REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2024

REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....i
DAFTAR TABEL.....v
DAFTAR GRAFIK.....vii
DAFTAR GAMBAR.....xii
DAFTAR BOKS.....xiii
DAFTAR SINGKATAN.....xv

INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF..... 1

BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO 1-1

1.1 Pendahuluan 1-1
1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian Global..... 1-1
1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 1-8
1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan 1-29
1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro..... 1-34
1.6 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal..... 1-36

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA..... 2-1

2.1 Pendahuluan 2-1
2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-2
2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024..... 2-4
2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-11
2.1.1.3 Belanja Perpajakan..... 2-16
2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-19
2.1.2.1. Pendapatan SDA 2-20
2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2-26
2.1.2.3. PNBP Lainnya..... 2-27
2.1.2.4. Pendapatan BLU 2-31
2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2019–2023 dan Rencana Tahun 2024..... 2-34

Halaman

BAB 3 BELANJA NEGARA 3-1

3.1 Pendahuluan 3-1
3.2 Belanja Pemerintah Pusat 3-5
3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024..... 3-5
3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi..... 3-7
3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga 3-7
3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga 3-20
3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi..... 3-38
3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024..... 3-57
3.3 Transfer ke Daerah 3-59
3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024..... 3-59
3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)..... 3-61
3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)..... 3-65
3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 3-68
3.3.1.4 Dana Otonomi Khusus 3-94
3.3.1.5 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta..... 3-97
3.3.1.6 Dana Desa..... 3-98
3.3.1.7 Insentif Fiskal 3-102

BAB 4 REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022..... 4-1

4.1 Pendahuluan 4-1
4.2 Pendidikan..... 4-3
4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia..... 4-3
4.2.2 Perkembangan Anggaran Pendidikan..... 4-9
4.3 Kesehatan..... 4-16
4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan..... 4-16
4.3.2 Program Percepatan Penurunan *Stunting*..... 4-20
4.4 Perlindungan Sosial..... 4-26
4.4.1 Perkembangan AnggaranPerlindungan Sosial..... 4-26
4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial..... 4-29
4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)..... 4-30
4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme Pemutrakhiran Data Regsosek 4-31
4.4.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 4-31

Halaman

4.5 Infrastruktur 4-33
4.5.1 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur 4-34
4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung Penguatan Investasi 4-39
4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 4-44
4.5.3.1 Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya .. 4-45
4.5.3.2 *Outlook* Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 4-45
4.6 Ketahanan Pangan (termasuk dukungan pengendalian inflasi) 4-47
4.7 Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4-51
4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP Hingga Tahun 2022 4-51
4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Melalui Kebijakan RSPP Tahun 2023 4-52
4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa Kementerian/Lembaga 4-53
4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP pada Tahun Anggaran 2024 4-67
4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung Kebijakan *Spending Better* 4-68
4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 4-70
4.8.1 Wilayah Sumatera 4-76
4.8.2 Wilayah Jawa 4-80
4.8.3 Wilayah Kalimantan 4-85
4.8.4 Wilayah Sulawesi 4-89
4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara 4-94
4.8.6 Wilayah Maluku – Papua 4-98

BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 5-1

5.1 Pendahuluan 5-1
5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Tahun 2024 5-2
5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-2
5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 - 2023 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-4
5.2.2.1 Pembiayaan Utang 5-5
5.2.2.2 Pembiayaan Investasi 5-16
5.2.2.3 Pemberian Pinjaman 5-39
5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan 5-44
5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya 5-50

Halaman

BAB 6 RISIKO FISKAL 6-1

6.1 Pendahuluan 6-1
6.1.1 Umum 6-1
6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal 6-2
6.1.3 Peta Risiko Fiskal 6-2
6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal 6-3
6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro 6-3
6.2.1.1 *Outlook* Risiko Ekonomi Makro 6-3
6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro 6-4
6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro 6-5
6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara 6-9
6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara 6-14
6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran 6-16
6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan 6-20
6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending* 6-20
6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi 6-23
6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . 6-24
6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara 6-26
6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang 6-27
6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi 6-28
6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah 6-28
6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur 6-35
6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial 6-38
6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 6-45
6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah 6-48
6.2.3.6 Risiko Bencana 6-49
6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu 6-52
6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik 6-57
6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal 6-62
6.2.5.1 Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal 6-63
6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah 6-63
6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal 6-64
6.2.6. Risiko Fiskal Daerah 6-65

BAB 7 KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH 7-1

7.1 Pendahuluan 7-1
7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .. 7-2
7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Jangka Menengah 7-5

Halaman

7.3.1 Penerimaan Perpajakan 7-6
7.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 7-7
7.3.3 Penerimaan Hibah 7-8
7.4 Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara pada Periode Jangka Menengah 7-9
7.4.1 Belanja Pemerintah Pusat 7-9
7.4.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi 7-10
7.4.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 7-16
7.4.2 Transfer ke Daerah 7-21
7.5 Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 7-23

Lampiran I Data Pokok APBN Tahun 2019-2024

Lampiran II Ringkasan Penjelasan: Rencana Kerja dan Anggaran K/L

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	POSTUR RAPBN 2024	4
Tabel 1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-Negara Utama	1-2
Tabel 1.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2019-2024	1-28
Tabel 1.3	Sasaran dan Indikator Pembangunan	1-33
Tabel 2.1	Pendapatan Negara, 2019-2024	2-2
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-18
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-18
Tabel 2.4	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-19
Tabel 2.5	Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2019-2024	2-28
Tabel 2.6	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2019-2024	2-34
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2023-2024	3-7
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2023-2024	3-17
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2023-2024	3-18
Tabel 3.4	Belanja Subsidi, 2023-2024	3-26
Tabel 3.5	Subsidi Non Energi, 2023-2024	3-29
Tabel 3.6	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024	3-58
Tabel 3.7	Transfer Ke Daerah, 2023-2024	3-61
Tabel 3.8	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2023-2024	3-77
Tabel 3.9	Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2023-2024	3-81
Tabel 3.10	Hibah Kepada Daerah, 2023-2024	3-92
Tabel 4.1	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2022	4-79
Tabel 4.2	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2022	4-83
Tabel 4.3	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2022	4-88
Tabel 4.4	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2022	4-92
Tabel 4.5	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022	4-97
Tabel 4.6	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022	4-101
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2019-2024	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2019-2024	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2019-2023	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2019-2023	5-7
Tabel 5.5	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable*, 2019-2023	5-10
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi, 2019-2023	5-18

Halaman

Tabel 5.7	Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2019-2024	5-30
Tabel 5.8	Pembiayaan Investasi RAPBN Tahun Anggaran 2024	5-38
Tabel 5.9	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2024	5-41
Tabel 5.10	Daftar Debitur BUMN dalam Proses Restrukturisasi	5-42
Tabel 5.11	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2019-2024	5-51
Tabel 5.12	Pembiayaan Lainnya, 2019-2024	5-52
Tabel 6.1	Sensitivitas RAPBN 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-6
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2019 s.d Juni 2023	6-18
Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga akhir 2026	6-18
Tabel 6.4	Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	6-33
Tabel 6.5	Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur , 2015-Triwulan II 2023	6-36
Tabel 6.6	Aset dan *Leveraging* BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015-Triwulan II 2023	6-36
Tabel 6.7	Penugasan PKE kepada LPEI	6-54
Tabel 7.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2027	7-5

Catatan:

Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Beberapa Negara..... 1-1
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023..... 1-3
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023..... 1-8
Grafik 1.4 7DRR, Suku Bunga Kredit Tertimbang, dan Pertumbuhan Kredit 2019-2023..... 1-15
Grafik 1.5 Perkembangan Suku Bunga Perbankan 2019-2023..... 1-15
Grafik 1.6 Pertumbuhan Kredit, DPK, LDR 2019-2023..... 1-15
Grafik 1.7 Arus Modal Masuk Keluar Di Pasar Keuangan 2019-2023..... 1-16
Grafik 1.8 Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar 2019-2023..... 1-17
Grafik 1.9 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia, 2019-2023..... 1-18
Grafik 1.10 Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia, 2019-2023..... 1-19
Grafik 1.11 Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia, 2019-2023..... 1-20
Grafik 1.12 Perkembangan Transaksi Modal dan Finansial Indonesia 2015-2023..... 1-22
Grafik 1.13 Posisi Cadangan Devisa, 2019-2023..... 1-23
Grafik 1.14 Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2019-2023..... 1-25
Grafik 1.15 Perkembangan Lifting Minyak Indonesia, 2019-2023..... 1-28
Grafik 1.16 Perkembangan Lifting Gas Bumi Indonesia, 2019-2023..... 1-28
Grafik 1.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Indonesia per Februari 2015-2023... 1-32
Grafik 1.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan per Maret 1-32
Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak, 2019-2024..... 2-8
Grafik 2.2 Pajak Penghasilan, 2019-2024..... 2-8
Grafik 2.3 PPN dan PPnBM, 2019-2024..... 2-9
Grafik 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan, 2019-2024..... 2-10
Grafik 2.5 Pajak Lainnya, 2019-2024..... 2-10
Grafik 2.6 Cukai, 2019-2024..... 2-14
Grafik 2.7 Bea Masuk, 2019-2024..... 2-15
Grafik 2.8 Bea Keluar, 2019-2024..... 2-16
Grafik 2.9 Belanja Perpajakan, 2019-2024..... 2-17
Grafik 2.10 Perkembangan PNBP, 2019-2024..... 2-20
Grafik 2.11 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024..... 2-21
Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2019-2024..... 2-23
Grafik 2.13 Perkembangan Pendapatan KND, 2019-2024..... 2-26
Grafik 2.14 Perkembangan PNBP Lainnya, 2019-2024..... 2-27
Grafik 2.15 Perkembangan Pendapatan BLU, 2019-2024..... 2-32
Grafik 2.16 Hibah, 2019-2024..... 2-36

Halaman

Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2019-2024 3-1
Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2019-2024 3-6
Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2019-2024 3-18
Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non-K/L, 2019-2024 3-20
Grafik 3.5 Pembayaran Bunga Utang, 2019-2024 3-22
Grafik 3.6 Belanja Subsidi, 2019-2024 3-24
Grafik 3.7 Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2019-2024 3-33
Grafik 3.8 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2019-2024 3-39
Grafik 3.9 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum, 2019-2024 3-40
Grafik 3.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan, 2019-2024 3-41
Grafik 3.11 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2019-2024 3-43
Grafik 3.12 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Periode 2019-2024 3-44
Grafik 3.13 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2019-2024 3-46
Grafik 3.14 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2019-2024 3-47
Grafik 3.15 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan, 2019-2024 3-49
Grafik 3.16 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata, 2019-2024 3-51
Grafik 3.17 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Agama, 2019-2024 3-52
Grafik 3.18 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan, 2019-2024 3-53
Grafik 3.19 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial, 2019-2024 3-55
Grafik 3.20 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2019-2024 3-59
Grafik 3.21 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2019-2024 3-63
Grafik 3.22 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2019-2024 3-67
Grafik 3.23 Perkembangan DAU Menurut Provinsi, 2022-2023 3-68
Grafik 3.24 Perkembangan DAK Fisik, 2019-2024 3-72
Grafik 3.25 Perkembangan DAK Nonfisik, 2019-2024 3-80
Grafik 3.26 Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2019-2024 3-91
Grafik 3.27 Perkembangan Dana Otonomi Khusus, 2019-2024 3-94
Grafik 3.28 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2019-2024 3-97
Grafik 3.29 Perkembangan Dana Desa, 2019-2024 3-99
Grafik 3.30 Perkembangan Insentif Fiskal, 2019-2024 3-103
Grafik 4.1 *Human Development Index* (HDI), 2015-2021 4-4
Grafik 4.2 Indikasi Learning Loss dari Kelas 1 SD-2SD 4-5

Halaman

Grafik 4.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, 2017-2022..... 4-6
Grafik 4.4 Perbandingan Nilai Siswa yang Menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat..... 4-8
Grafik 4.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2019-2024..... 4-11
Grafik 4.6 Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2019-2024..... 4-16
Grafik 4.7 Perkembangan Jumlah *Output*/Rincian *Output* K/L yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, 2019-2023..... 4-22
Grafik 4.8 Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Melalui Belanja K/L, 2019-2023..... 4-22
Grafik 4.9 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2019-2024..... 4-28
Grafik 4.10 Perkembangan Anggaran Infrastruktur, 2019-2024..... 4-41
Grafik 4.11 Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan, 2019-2024..... 4-48
Grafik 4.12 Realisasi Belanja K/L Tahun 2022..... 4-74
Grafik 4.13 Distribusi TKD per Jenis Pendanaan per Wilayah TA 2022..... 4-75
Grafik 4.14 TKDD per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2020-2022..... 4-78
Grafik 4.15 TKDD per Jenis pada Wilayah Jawa, 2020-2022..... 4-84
Grafik 4.16 TKDD per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2020-2022..... 4-87
Grafik 4.17 TKDD per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2020-2022..... 4-93
Grafik 4.18 TKDD per Jenis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2020-2022..... 4-96
Grafik 4.19 TKDD per Jenis pada Wilayah Maluku-Papua, 2020-2022..... 4-102

Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2019-2024..... 5-3
Grafik 5.2 Perkembangan SBN, 2019-2023..... 5-8
Grafik 5.3 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2019-2023..... 5-9
Grafik 5.4 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Klaster Infrastruktur, 2019-2024..... 5-24
Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2019-2024..... 5-29
Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional, 2019-2024..... 5-34
Grafik 5.7 Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2019-2024..... 5-40
Grafik 5.8 Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2019-2024..... 5-44
Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal Tahun 2024..... 6-3
Grafik 6.2 Analisis Model *Macro Stress Test* terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN

Halaman

Tahun 2024..... 6-7
Grafik 6.3 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Keuangan Tahun 2024... 6-8
Grafik 6.4 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Karya Tahun 2024... 6-8
Grafik 6.5 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Energi Tahun 2024.... 6-9
Grafik 6.6 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Nonkeuangan Lainnya Tahun 2024..... 6-9
Grafik 6.7 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara..... 6-10
Grafik 6.8 Penerimaan Perpajakan..... 6-11
Grafik 6.9 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara..... 6-15
Grafik 6.10 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran..... 6-20
Grafik 6.11 Perkembangan dan Proyeksi *Mandatory Spending*, 2019-2024..... 6-22
Grafik 6.12 Peta Risiko Belanja *Mandatory Spending*..... 6-22
Grafik 6.13 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2019-2023..... 6-23
Grafik 6.14 Peta Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi..... 6-25
Grafik 6.15 Realisasi Program FLPP, 2019 s.d. Juni 2023..... 6-25
Grafik 6.16 Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR..... 6-26
Grafik 6.17 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara..... 6-27
Grafik 6.18 Peta Risiko Kebijakan Terkait Pembiayaan Utang..... 6-28
Grafik 6.19 Pinjaman Baru BUMN Infrastuktur, 2015- Triwulan II 2023..... 6-37
Grafik 6.20 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur..... 6-38
Grafik 6.21 Proyeksi Rasio Klaim Jaminan Kesehatan..... 6-39
Grafik 6.22 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JKP..... 6-41
Grafik 6.23 Proyeksi Ketahanan Dana Program JP..... 6-42
Grafik 6.24 Proyeksi Rasio Klaim PT TASPEN (Persero), 2022-2027..... 6-42
Grafik 6.25 Proyeksi Rasio Likuiditas Program THT, JKK, dan JKM PT TASPEN (Persero), 2022-2027..... 6-43
Grafik 6.26 Proyeksi Rasio Kecukupan Dana Program THT, JKK, dan JKM, 2022-2027..... 6-43
Grafik 6.27 Proyeksi Rasio Solvabilitas PT TASPEN (Persero), 2022-2027..... 6-43
Grafik 6.28 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, dan THT, 2024-2028..... 6-44
Grafik 6.29 Proyeksi Pertumbuhan Aset Neto JKK dan JKM PT ASABRI (Persero), 2024-2028..... 6-44
Grafik 6.30 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. ASABRI (Persero), 2024-2028..... 6-45

Halaman

Grafik 6.31 Peta Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional..... 6-48
Grafik 6.32 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah..... 6-49
Grafik 6.33 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2019- Juni 2023..... 6-50
Grafik 6.34 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana..... 6-50
Grafik 6.35 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2019-2024..... 6-51
Grafik 6.36 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI 2019-2023 (RKAT)..... 6-53
Grafik 6.37 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan/ Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2019-Juni 2023..... 6-57
Grafik 6.38 Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik..... 6-61
Grafik 6.39 Perkembangan Indikator Kesinambungan Makro Fiskal..... 6-64
Grafik 6.40 Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah..... 6-67
Grafik 7.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-6
Grafik 7.2 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-7
Grafik 7.3 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2024-2027..... 7-9
Grafik 7.4 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2024-2027..... 7-10
Grafik 7.5 Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.6 Proyeksi Anggaran Pendidikan Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.7 Proyeksi Anggaran Kesehatan Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.8 Proyeksi Anggaran Infrastruktur Melalui TKD, 2024-2027..... 7-21
Grafik 7.9 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2027..... 7-25

DAFTAR BOKS

Halaman

Boks 1.1	Dampak Anggaran Pemerintah Terhadap Perekonomian.....	1-29
Boks 1.2	APBN untuk Pengentasan Kemiskinan.....	1-35
Boks 2.1	Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*).....	2-5
Boks 2.2	Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	2-12
Boks 3.1	Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.....	3-2
Boks 3.2	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja.....	3-55
Boks 3.3	Manajemen Aparatur Sipil Negara.....	3-56
Boks 3.4	Inisiatif KEM dan PPKF Regional dalam Rangka Penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah untuk Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan.....	3-60
Boks 3.5	Peran Insentif Fiskal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	3-103
Boks 5.1	Sinergi dan Sinkronisasi Dukungan Fiskal Pemerintah kepada/melalui BUMN dalam RAPBN 2024.....	5-51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Target *Output* DAK Fisik Tahun 2024	3-77
Gambar 3.2	Capaian *Output* Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2022	3-100
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024	4-70
Gambar 4.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah	4-72
Gambar 4.3	Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2022	4-73
Gambar 4.4	Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2022	4-76
Gambar 4.5	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2022	4-77
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2022	4-82
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2022	4-86
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2022	4-91
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022	4-95
Gambar 4.10	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022	4-100
Gambar 6.1	Framework Risiko Fiskal Daerah	6-67

DAFTAR SINGKATAN

1.	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2.	3T	: Tracing, Testing, Treatment
3.	5M	: Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi
4.	AD	: Alokasi Dasar
5.	ADB	: Asian Development Bank
6.	ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
7.	AEOI	: Automatic Exchange of Information
8.	AFD	: Agence Française de Développement
9.	AI	: Artificial Intelligence
10.	AIF	: ASEAN Infrastructure Fund
11.	AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
12.	AIP	: Akumulasi Iuran Pensiun
13.	AKB	: Angka Kematian Bayi
14.	AKI	: Angka Kematian Ibu
15.	Almatsus	: Alat Material Khusus
16.	Alutista	: Alat Utama Sistem Senjata
17.	AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
18.	AP	: Availability Payment
19.	AP	: Administered price
20.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
21.	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
22.	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
23.	APD	: Alat Pengaman Diri
24.	APH	: Aparat Penegak Hukum
25.	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
26.	APK	: Angka Partisipasi Kasar
27.	APM	: Angka Partisipasi Murni
28.	AS	: Amerika Serikat
29.	ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
30.	ASN	: Aparatur Sipil Negara

31.	ASND	: Aparatur Sipil Negara Daerah
32.	ATENSI	: Asistensi Rehabilitasi Sosial
33.	ATM	: Average Time to Maturity
34.	ATR	: Average Time to Refix
35.	AUPB	: Asas Umum Pemerintahan yang Baik
36.	AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
37.	BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
38.	Bansos	: Bantuan Sosial
39.	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
40.	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
41.	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
42.	BBI	: Balai Benih Ikan
43.	BBM	: Bahan Bakar Minyak
44.	BCA	: Bank Central Asia
45.	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
46.	BEPS	: Base Erosion Profit Shifting
47.	BH	: Badan Hukum
48.	BI	: Bank Indonesia
49.	BI 7DRR	: Bank Indonesia 7-Day Repo Rate
50.	Bidikmisi	: Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi
51.	BIG	: Badan Informasi Geospasial
52.	BK	: Bea Keluar
53.	BKC	: Barang Kena Cukai
54.	BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
55.	BKP	: Barang Kena Pajak
56.	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
57.	BLK	: Balai Latihan Kerja
58.	BLPS	: Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah
59.	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
60.	BLT	: Bantuan Langsung Tunai
61.	BLU	: Badan Layanan Umum
62.	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

63.	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
64.	BM	: Bea Masuk
65.	BMD	: Barang Milik Daerah
66.	BMN	: Barang Milik Negara
67.	BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
68.	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
69.	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
70.	BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	BOG	: Board of Governor
72.	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
73.	BOKB	: Bantuan Operasional Keluarga Berencana
74.	BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
75.	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
76.	BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
77.	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
78.	BP	: Bukan Pekerja
79.	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
80.	BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
81.	BPIH	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
82.	BPDLH	: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
83.	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
84.	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
85.	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
86.	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
87.	BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
88.	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
89.	BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
90.	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
91.	BPP (listrik)	: Biaya Pokok Penyediaan listrik
92.	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
93.	BPS	: Badan Pusat Statistik
94.	bps	: basis point

95.	BRT	: Bus Rapid Transit
96.	BSF	: Bond Stabilization Framework
97.	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
98.	BSU	: Bantuan Subsidi Upah
99.	BUI	: Badan Usaha Internasional
100.	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
101.	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
102.	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
103.	BUN	: Bendahara Umum Negara
104.	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
105.	BST	: Bantuan Sosial Tunai
106.	B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
107.	CAR	: Capital Adequacy Ratio
108.	CCUS	: Carbon Captured Utilization and Storage
109.	CDS	: Credit Default Swap
110.	CEQ	: Commitment to Equity
111.	CF	: Celah Fiskal
112.	CGIF	: Credit Guarantee and Investment Facility
113.	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
114.	CJPP	: Central Java Power Plant
115.	CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
116.	CMP	: Crisis Management Protocol
117.	COD	: Commercial Operation Date
118.	CoF	: Cost of Fund
119.	Covid-19	: Corona Virus Infectious Disease-19
120.	CP Aramco	: *Contract Price* Aramco
121.	CPI	: Climate Policy Initiative
122.	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
123.	CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
124.	CPO	: Crude Palm Oil
125.	Dana KPI	: Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
126.	DAK	: Dana Alokasi Khusus

127. DAS : Daerah Aliran Sungai
128. DAU : Dana Alokasi Umum
129. DBH : Dana Bagi Hasil
130. DBPB : Dana Bersama Penanggulangan Bencana
131. DER : Debt to Equity Ratio
132. DFAT : Department of Foreign Affair and Trade
133. DHPB : Dana Hasil Penjualan Batubara
134. DI : Daerah Istimewa
135. DID : Dana Insentif Daerah
136. Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
137. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
138. DJA : Direktorat Jenderal Anggaran
139. DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
140. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
141. DJS : Dana Jaminan Sosial
142. DKI : Daerah Khusus Ibukota
143. DMO : Domestic Market Obligation
144. DOB : Daerah Otonom Baru
145. DOB : Daerah Otonom Baru
146. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
147. DPK : Dana Pihak Ketiga
148. DPL : Development Policy Loan
149. DPP : Daerah Pariwisata Prioritas
150. DPPN : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
151. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
152. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
153. DR : Dana Reboisasi
154. DRPH : Daftar Rincian Pemberian Hibah
155. DRPLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
156. DTI : Dana Tambahan Infrastruktur
157. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
158. DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar

159. DTP : Ditanggung Pemerintah
160. DTW : Daya Tarik Wisata
161. EA : Executing Agency
162. EA : Etil Alkohol
163. EBA : Efek Beragun Aset
164. EBET : Energi Baru Energi Terbarukan
165. e-bukpot : bukti potong elektronik
166. ECB : European Central Bank
167. EDCF : Economic Development Cooperation Fund
168. EPO : European Patent Office
169. ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
170. EODB : Ease Of Doing Business
171. eop : end of period
172. EOR : Enhanced Oil Recovery
173. E-SRUT : Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe
174. ETM : Energy Transition Mechanism
175. ETP : Electronic Trading Platform
176. EUR : Euro
177. e-RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik
178. Faskes : Fasilitas Kesehatan
179. FDG : Fasilitas Dana Geothermal
180. FDI : Foreign Direct Investment
181. FFR : The Fed Fund Rate
182. FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
183. FKP : Forum Konsultasi Publik
184. FOMC : Federal Open Market Committee
185. FPS : Fasilitasi Penanaman Modal
186. FR : Fixed Rate
187. Frek-RHS : Frekuensi – Right Hand Side
188. FTA : Free Trade Agreement
189. FTC : Fiscal Transparency Code
190. FTP : Fast Track Program

191. FTP : First Tranche Petroleum
192. G7 : Group of 7
193. G20 : Group of 20
194. GCI : General Capital Increase
195. GCI : Global Competitiveness Index
196. GEUDP : Geothermal Energy Upstream Development Project
197. GFC : Global Financial Crisis
198. GKG : Gabah Kering Giling
199. GMTN : Global Medium Term Note
200. GREM : Geothermal Resource Risk Mitigation
201. GRK : Gas Rumah Kaca
202. GVC : Global Value Chain
203. HBA : Harga Batubara Acuan
204. HBKN : Hari Besar Keagamaan Nasional
205. HBU : Highest and Best Use
206. HCI : Human Capital Index
207. HET : Harga Eceran Tertinggi
208. HGBT : Harga Gas Bumi Tertentu
209. HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
210. Himbara : Himpunan Bank Milik Negara
211. HJE : Harga Jual Eceran
212. HKPD : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
213. HLN : Hibah Luar Negeri
214. HLS : Harapan Lama Sekolah
215. HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
216. HNWI : High Net Worth Individual
217. HPA : Hasil Pengelolaan Aset
218. HPI : Harga Patokan Ikan
219. HPK : Hari Pertama Kehidupan
220. HPP : Harga Pokok Penjualan
221. HTI : Hutan Tanaman Industri

222. IB : Indeks Harga yang Dibayar
223. IBRD : International Bank for Reconstruction and Development
224. ICD : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
225. ICP : Indonesian Crude Oil Price
226. ICT : Information and Communication Technology
227. ICU : Intensive Care Unit
228. IDA : International Development Association
229. IDB : Islamic Development Bank
230. IDR : Indonesian Rupiah
231. IDD : Indonesian Deepwater Development
232. IDM : Indeks Desa Membangun
233. IEG : Infrastructure Enhancement Grant
234. IEP : Indonesia Economic Prospect
235. FAD : International Fund for Agricultural Development
236. IFC : International Finance Corporation
237. IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah
238. IFWT : Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
239. IGD : Instalasi Gawat Darurat
240. IICE : Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
241. IJP : Imbal Jasa Penjaminan
242. IJR : Ijarah Fixed Rate
243. IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi
244. IKK : Indeks Kepercayaan Konsumen
245. IKM : Industri Kecil Menengah
246. IKN : Ibu Kota Nusantara
247. IMF : International Monetary Fund
248. IMO : Infrastructure, Maintenance, and Operation
249. IMO2020 : International Maritime Organization 2020
250. INA : Indonesia Investment Authority
251. IOG : Indonesia Oil and Gas
252. IPA : Imbalan Pengelolaan Aset
253. IPALD : Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

254.	IPF	: Investment Project Financing
255.	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
256.	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
257.	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
258.	IPP	: Independent Power Producer
259.	Iptek	: Pengetahuan dan Teknologi
260.	IRA	: Inflation Reduction Act
261.	IRCo	: International Rubber Consortium Company Limited
262.	IRR	: Internal Rate of Return
263.	IT	: Indeks Teknis
264.	IT	: Informasi Teknologi
265.	IT	: Indeks Harga yang Diterima
266.	ITDC	: Indonesia Tourism Development Corporation
267.	IUD	: Intra Uterine Device
268.	IUP	: Izin Usaha Pertambangan
269.	IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
270.	IUU	: Illegal, Unreported, and Unregulated
271.	Jabodebek	: Jakarta Bogor Depok Bekasi
272.	Jabodebek	: Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
273.	Jamsos	: Jaminan Sosial
274.	Jasling	: Jasa Lingkungan
275.	JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
276.	JHT	: Jaminan Hari Tua
277.	JICA	: Japan International Cooperation Agency
278.	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
279.	JKM	: Jaminan Kematian
280.	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
281.	JKP	: Jasa Kena Pajak
282.	JTB	: Jambaran Tiung Biru
283.	Juknis	: Petunjuk Teknis
284.	JP	: Jaminan Pensiun

285. JPS : Jaring Pengaman Sosial
286. JPY : Japanese Yen
287. KA : Kereta Api
288. KAL : Kapal Angkatan Laut
289. KAT : Komunitas Adat Terpencil
290. K/L : Kementerian Negara/Lembaga
291. KB : Keluarga Berencana
292. KB : Kawasan Berikat
293. KDK : Kebutuhan Dasar Kesehatan
294. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
295. Kemenag : Kementerian Agama
296. KemenATR/BPN : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
297. Kemendikbudristek : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
298. Kemhan : Kementerian Pertahanan
299. Kemenhub : Kementerian Perhubungan
300. Kemenkes : Kementerian Kesehatan
301. Kemenkeu : Kementerian Keuangan
302. Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika
303. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
304. Kemenpan RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
305. Kemensos : Kementerian Sosial
306. KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau
307. Kg : Kilogram
308. KI : Kekayaan Intelektual
309. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi
310. KIK : Kekayaan Intelektual Komunal
311. KIP : Kredit Investasi Pemerintah
312. KIP Kuliah : Kartu Indonesia Pintar Kuliah
313. KIS : Kartu Indonesia Sehat
314. KIT : Kawasan Industri Terpadu
315. KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

316. KK : Kontrak Karya
317. KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
318. KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
319. KKP : Kantor Kesehatan Pelabuhan
320. KL : Kilo Liter
321. KMK : Keputusan Menteri Keuangan
322. KMS : Kilo Meter Sirkuit
323. KND : Kekayaan Negara yang Dipisahkan
324. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
325. KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
326. KPHP : Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
327. KPBU : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
328. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
329. KPM : Keluarga Penerima Manfaat
330. KPR : Kredit Perumahan Rakyat
331. KPS : Kontrak Production Sharing
332. KPU/USO : Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
333. KRD : Kereta Rel Diesel
334. KRI : Kapal Perang Republik Indonesia
335. KRIS : Kelas Rawat Inap Standar
336. KRISNA : Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
337. KRL : Kereta Rel Listrik
338. KSN : Kawasan Strategis Nasional
339. KSP : Kerja Sama Pemanfaatan
340. KUMKM : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
341. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
342. KUR : Kredit Usaha Rakyat
343. KURBE : Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor
344. KUKP : Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
345. KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
346. KTP : Kartu Tanda Penduduk
347. LDKPI : Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

348. LDR : Loan to Deposit Ratio
349. LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
350. LIBOR : London Interbank Offered Rate
351. Litbang : Penelitian Dan Pengembangan
352. LKB : Lembaga Keuangan Bank
353. LKBB : Lembaga Keuangan Bukan Bank
354. LKBN : Lembaga Kantor Berita Nasional
355. LKI : Lembaga Keuangan Internasional
356. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
357. LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial
358. LKSA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
359. LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir
360. LPDB KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
361. LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
362. LPI : Lembaga Pengelola Investasi
363. LMAN : Lembaga Manajemen Aset Negara
364. LNPRT : Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
365. LNSW : Lembaga Nasional Single Window
366. LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir
367. LPDB-KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
368. LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
369. LPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
370. LPG : Liquified Petroleum Gas
371. LPKD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
372. LPMUKP : Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
373. LPPMHP : Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
374. LPS : Lembaga Penjaminan Simpanan
375. LRA : Laporan Realisasi Anggaran
376. LRF : Land Revolving Fund
377. LRT : Light Rail Transit

378.	LSFO	: Low Sulfur Fuel Oil
379.	MBOEPD	: Million Barrels of Oil Equivalents Per Day
380.	MBOPD	: Million Barrels of Oil Per Day
381.	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
382.	MCPS	: Member Country Partnership Strategy
383.	MDGs	: Millenium Development Goals
384.	MEF	: Minimum Essential Force
385.	MFF	: Mitigation Fiscal Freamework
386.	migas	: minyak bumi dan gas alam
387.	MICE	: Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran
388.	Migor	: Minyak Goreng
389.	Minerba	: Mineral dan Batubara
390.	MK	: Mahkamah Konstitusi
391.	MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
392.	MMBTU	: Million British Thermal Units
393.	MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
394.	MOPS	: Mean of Platts Singapore
395.	MoU	: Memorandum of Understanding
396.	MPASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
397.	MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
398.	MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
399.	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
400.	MRT	: Mass Rapid Transit
401.	MRV	: Measuring, Reporting, and Verification
402.	MSTB	: Million Stock Tank Barrels
403.	MT	: Metrik Ton
404.	MTN	: Medium Term Note
405.	MTBF	: Medium Term Budget Framework
406.	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework

407. MW : Mega Watt
408. NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif
409. NIA : National Interest Account
410. NIK : Nomor Induk Kependudukan
411. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
412. NLE : National Logistic Ecosystem
413. NOL : No Objection Letter
414. Nonmigas : Non Minyak Dan Gas Bumi
415. NPI : Neraca Pembayaran Indonesia
416. NPL : Non Performing Loan
417. NPG : Non Performing Guarantee
418. NPK : Nitrogen, Fosfor, dan Kalium
419. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
420. NRW : Non Revenue Water
421. NTB : Neraca Transaksi Berjalan
422. NTMF : Neraca Transaksi Modal dan Finansial
423. NTN : Nilai Tukar Nelayan
424. NTP : Nilai Tukar Petani
425. Obvit : Objek Vital
426. Obvitnas : Objek Vital Nasional
427. OECD : Organization for Economic Cooperation and Development
428. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
429. OKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
430. ON : Obligasi Negara
431. OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries
432. OPT : Organisme Pengganggu Tanaman
433. ORI : Obligasi Negara Ritel
434. OSS : Online Single Submission
435. OTSUS : Otonomi Khusus
436. OVOP : One Village One Product
437. P2D2 : Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

438.	P3	: Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan
439.	P4R	: Program for Result
440.	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
441.	PAD	: Pendapatan Asli Daerah
442.	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
443.	PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
444.	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
445.	PBB P3	: Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan
446.	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
447.	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
448.	PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
449.	PBS	: Project Based Sukuk
450.	PCBT	: Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
451.	PC PEN	: Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
452.	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
453.	PDB	: Produk Domestik Bruto
454.	PDF	: Project Development Facility
455.	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
456.	PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
457.	PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
458.	PDS	: Project Development Services
459.	Pemda	: Pemerintah Daerah
460.	Pemilu	: Pemilihan Umum
461.	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
462.	PENA	: Pahlawan Ekonomi Nusantara
463.	PEPC	: Pertamina EP Cepu
464.	Perlinsos	: Perlindungan Sosial
465.	Perpres	: Peraturan Presiden
466.	Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
467.	Perumnas	: Perum Pembangunan Perumahan Nasional
468.	PFB	: Pooling Fund Bencana
469.	PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja

470. PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
471. PHT : Penjualan Hasil Tambang
472. PIBT : Penertiban Impor Berisiko Tinggi
473. Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
474. PIP : Pusat Investasi Pemerintah
475. PIP : Program Indonesia Pintar (siswa)
476. PIRT : Pangan Industri Rumah Tangga
477. PISA : Programme for International Student Assessment
478. PISP : Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
479. PJBTL : Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
480. PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
481. PKB : Penyuluh Keluarga Berencana
482. PKE : Penugasan Khusus Ekspor
483. PKH : Program Keluarga Harapan
484. PKH : Penggunaan Kawasan Hutan
485. PKLN : Pinjaman Komersial Luar Negeri
486. PKLWN : Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
487. PKP : Penghasilan Kena Pajak
488. PKP : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
489. PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
490. PKPS : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
491. PKP-SPM : Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
492. PKSN : Pusat Kegiatan Strategi Nasional
493. PKTD : Padat Karya Tunai Desa
494. PK2UMK : Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
495. PK2SIKM : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
496. PLB : Pusat Logistik Berikat
497. PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
498. PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air
499. PLTHS : Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
500. PLTMG : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

501. PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
502. PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
503. PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
504. PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
505. PMA : Penanaman Modal Asing
506. PMI : Purchasing Managers' Index
507. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
508. PMK : Penyakit Mulut dan Kuku
509. PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
510. PMN : Penyertaan Modal Negara
511. PMSE : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
512. PMT : Proxy Means Test
513. PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto
514. PMU : Pendidikan Menengah Universal
515. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
516. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
517. PNS : Pegawai Negeri Sipil
518. PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah
519. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
520. Poltekkes : Politeknik Kesehatan
521. POPB : Per Orang Per Bulan
522. PSO : Public Service Obligation
523. PSN : Proyek Strategis Nasional
524. PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas
525. PP : Peraturan Pemerintah
526. pp : Percentage Point
527. PPDPP : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
528. PPh : Pajak Penghasilan
529. PPK : Perusahaan Penjamin KUR
530. PPLKB : Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
531. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
532. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

533. PPKM : Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
534. PPA : Perlindungan Perempuan dan Anak
535. PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
536. PPP : Purchasing Power Parity
537. PPP : Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
538. PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
539. PPSDMK : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
540. PRIM : Provincial Road Improvement and Maintenance
541. PSAK : Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan
542. PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan
543. PSPE : Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
544. PSN : Proyek Strategis Nasional
545. PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
546. PT : Perseroan Terbatas
547. PT Askrindo : PT Asuransi Kredit Indonesia
548. PT BPUI : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
549. PT DI : PT Dirgantara Indonesia
550. PT HK : PT Hutama Karya
551. PT Inalum : PT Indonesia Asahan Aluminium
552. PT Jamkrindo : PT Jaminan Kredit Indonesia
553. PT KAI : PT Kereta Api Indonesia
554. PT KIW : PT Kawasan Industri Wijayakusuma
555. PT KS : PT Krakatau Steel
556. PT Pelindo III : PT Pelabuhan Indonesia III
557. PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
558. PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
559. PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
560. PT PNM : PT Permodalan Nasional Mandiri
561. PT PPA (Persero) : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
562. PT PPI : PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
563. PT SMF : PT Sarana Multigriya Finansial
564. PT SMI (Persero) : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

565. PTN : Perguruan Tinggi Negeri
566. PTN-BH : Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
567. PTKIN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
568. PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
569. PTSL : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
570. PUPN : Panitia Urusan Piutang Negara
571. Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
572. Q1 : Quarter/Kuartal 1
573. Q2 : Quarter/Kuartal 2
574. qtq : quarter to quarter
575. Ranpur : Kendaraan Tempur
576. Rantis : Kendaraan Taktis Militer
577. Rastra : Program Beras Sejahtera
578. RA : Raudatul Athfal
579. RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
580. RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
581. RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
582. Rasio Utang FX : Rasio Utang Foreign Exchange
583. Raskin : beras untuk masyarakat miskin
584. RBC : Risk Based Capital
585. rbph : ribu barel per hari
586. rbsmph : ribu barel setara minyak per hari
587. RDI : Rekening Dana Investasi
588. Regident : Registrasi dan Identifikasi
589. Regsosek : Registrasi Sosial dan Ekonomi
590. REPO : Repurchase Agreement
591. RI : Republik Indonesia
592. RIDF : Regional Infrastructure Development Fund
593. RIMP : Rentang Irrigation Modernization Project
594. RIRN : Rencana Induk Riset Nasional
595. RKA-KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
596. RKD : Rasio Kecukupan Dana

597. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
598. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
599. RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
600. RLS : Rata-Rata Lama Sekolah
601. RMP : Rupiah Murni Pendamping
602. RO : Rincian Output
603. Rp : Rupiah
604. RPH : Rumah Potong Hewan
605. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
606. RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
607. RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah
608. RS : Rumah Sakit
609. RSPP : Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
610. RTM : Rumah Tangga Mampu
611. RTMC : Regional Traffic Management Center
612. RTR : Rencana Tata Ruang
613. RTS : Rumah Tangga Sasaran
614. RUU : Rancangan Undang-undang
615. S&P : Standard & Poor's
616. SAC : Sistem Aplikasi Cukai
617. Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional
618. SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
619. SAL : Saldo Anggaran Lebih
620. Satker : Satuan Kerja
621. SBI : Sertifikat Bank Indonesia
622. SBN : Surat Berharga Negara
623. SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
624. SBSN PBS : Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
625. SBN VR : SBN seri Variable Rate
626. SBR : Saving Bond Ritel
627. SBK : Subsidi Bunga Kredit Perumahan
628. SBUM : Subsidi Bantuan Uang Muka

629. SCI : Selected Capital Increase
630. SD : Sekolah Dasar
631. SDA : Sumber Daya Alam
632. SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia
633. SDGs : Sustainable Development Goals
634. SDM : Sumber Daya Manusia
635. SEC : Securities and Exchange Commission
636. SETDA : Sekretariat Daerah
637. SGE : Seken Geothermal Energy
638. SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
639. SIKASEP : Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan
640. SIKP : Sistem Informasi Kredit Program
641. SIKUMBANG : Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
642. SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
643. Silat : Sistem Informasi Izin Layanan Cepat
644. SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
645. SIM : Surat Izin Mengemudi
646. Simluhtan : Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
647. SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online
648. Sisrute : Sistem Rujukan Terintegrasi
649. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
650. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
651. SJKU : Surat Jaminan Kelayakan Usaha
652. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
653. SKA : Surat Keterangan Asal
654. SKCK : Surat Keterangan Catatan Kepolisian
655. SKGPH : Standar Kubik Gas per Hari
656. SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
657. SLA : Subsidiary Loan Agreement
658. SLO : Sertifikat Laik Operasi
659. SLP : Subsidi Langsung Pupuk

660. SLS : Satuan Lingkungan Setempat
661. Stranas : Strategi Nasional
662. SMART : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
663. SMV : Special Mission Vehicle
664. SOP : Standard Operating Procedure
665. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
666. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
667. SPHP : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
668. SPM : Standar Pelayanan Minimal
669. SPN : Surat Perbendaharaan Negara
670. SPT : Surat Pemberitahuan
671. SPN : Surat Perbendaharaan Negara
672. SPNS : Surat Perbendaharaan Negara Syariah
673. SR : Sambungan Rumah
674. SRG : Sistem Resi Gudang
675. SSRG : Skema Subsidi Resi Gudang
676. SSB : Subsidi Selisih Bunga
677. SSm : Single Submission
678. ST : Sukuk Tabungan
679. STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan
680. SUKRI : Sukuk Ritel
681. SUN : Surat Utang Negara
682. SUP : Surat Utang Pemerintah
683. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
684. SWF : Sovereign Wealth Fund
685. TA : Tahun Anggaran
686. TAB : Trading Across Border
687. TAC : Track Access Charge
688. Tamsil : Tambahan Penghasilan
689. TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu
690. Tersus : Terminal Khusus
691. TF : Trust Fund

692. THR : Tunjangan Hari Raya
693. THT : Tabungan Hari Tua
694. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
695. TKD : Transfer ke Daerah
696. TKG : Tunjangan Khusus Guru
697. TLDDP : Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
698. TLI : Tes, Lacak, Isolasi
699. TMC : Traffic Management Center
700. TNI : Tentara Nasional Indonesia
701. TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
702. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
703. TPG : Tunjangan Profesi Guru
704. TPID : Tim Pengendalian Inflasi Daerah
705. TPIP : Tim Pengendalian Inflasi Pusat
706. TPKS : Tindak Pidana Kekerasan Seksual
707. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
708. TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
709. TUKS : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
710. TUN : Tata Usaha Negara
711. UHH : Umur Harapan Hidup
712. UKK : Unit Kerja Keimigrasian
713. UKM : Usaha Kecil dan Menengah
714. ULP : Unit Layanan Paspor
715. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
716. UMi : Ultra Mikro
717. UMIC : Upper-middle income country
718. UKT : Uang Kuliah Tunggal
719. UNDP : United Nation Development Programme
720. UPSL : Unfunded Past Service Liability
721. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
722. US : United States (of America)
723. USD : United States Dollar

724.	US T-Bill	: United States Treasury Bill
725.	UTD	: Unit Transfusi Darah
726.	UU	: Undang-undang
727.	UU HKPD	: Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
728.	UU HPP	: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
729.	UU P2SK	: Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
730.	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
731.	VA	: Volt Ampere
732.	Valas	: Valuta Asing
733.	VGF	: Viability Gap Fund
734.	VR	: Variable Rate
735.	WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
736.	WB	: World Bank
737.	WEO	: World Economic Outlook
738.	WHO	: World Health Organization
739.	WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
740.	WLP	: Whole Local Production
741.	WNA	: Warga Negara Asing
742.	WNI	: Warga Negara Indonesia
743.	WP&B	: Work Program and Budget
744.	WP	: Wajib Pajak
745.	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
746.	WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
747.	WTI	: West Texas Intermediate
748.	YAPI	: Yatim Piatu
749.	yoy	: year on year
750.	ytd	: year to date
751.	ZBB	: Zero Based Budgeting
752.	ZC	: Zero Coupon Bonds
753.	ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN
2024

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN 2024 | *Outlook* 2023

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak (US$/barel)	*Lifting* Minyak (rbph)	*Lifting* Gas (rbsmph)
APBN 2024	5,2	2,8	15.000	6,7	82	635	1.033
***Outlook* 2023**	5,1	3,1	15.100	6,8	78	614	985

Pendapatan Negara didukung upaya optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan di tengah ketidakpastian global

Belanja Negara a.l .mendukung percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan efisien, menjaga Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan

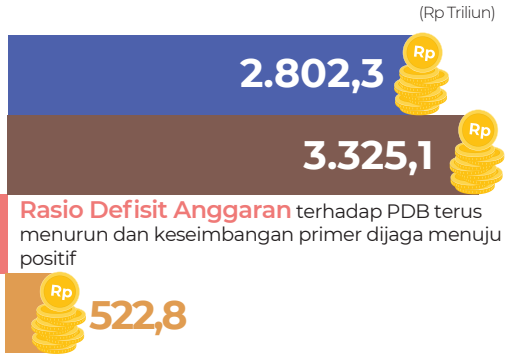

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB terus menurun dan keseimbangan primer dijaga menuju positif

APBN 2024 akan difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia **tetap stabil** didukung naiknya konsumsi pemerintah, transportasi dan akomodasi makanan serta minuman. **Pemulihan ekonomi merata** di seluruh wilayah dengan hilirisasi mendorong pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah

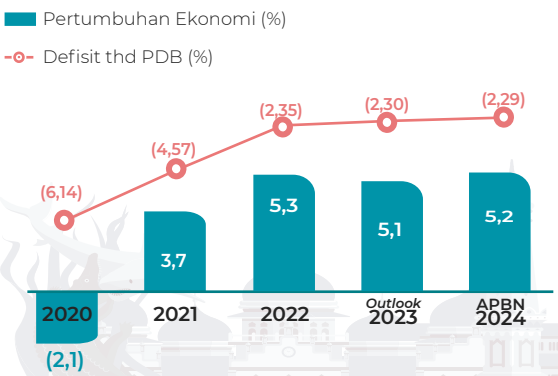

Pendapatan Negara

(Rp Triliun)

- Perpajakan 2.118,3 ▲ 2.309,9
- PNBP 515,8 ▼ 492,0
- Hibah 3,1 ▼ 0,4

Belanja Negara

- Belanja Pemerintah Pusat 2.298,2 ▲ 2.467,5
- Transfer ke Daerah 825,4 ▲ 857,6

Defisit Anggaran

- Pembiayaan Anggaran 486,4 ▲ 522,8

Outlook 2023 | APBN 2024

Ringkasan
Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
APBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income*) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Salah satu kunci keberhasilan atas kinerja tersebut adalah pelaksanaan strategi fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent*. Peran APBN untuk meredam guncangan dampak ketidakpastian global (*shock absorber*) dioptimalkan dalam menjaga daya beli, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Target konsolidasi fiskal juga dapat dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, rasio utang diturunkan secara cepat pada tingkat yang aman dan terjaga. Dalam skala global, Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki kinerja pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utangnya di tengah kondisi mayoritas negara-negara G20 dan ASEAN justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB.

Laju perekonomian global cenderung melambat sejak krisis keuangan global 2008. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok yang terjadi mulai tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan semakin dalam terhadap perekonomian global. Di tengah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, perekonomian global kembali diterjang tantangan yang berasal dari efek domino perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022. Kombinasi dampak tularan pandemi dan konflik geopolitik menimbulkan stagflasi dan tekanan keuangan di banyak negara yang menjadi faktor utama perlambatan ekonomi global.

Tantangan global pascapandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko. Pertama, tensi geopolitik yang tinggi menjadi sumber utama ketidakpastian yang diperkirakan akan bertahan dan meningkat dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini dapat memicu terpecahnya kelompok-kelompok ekonomi (*geoeconomics fragmentation*) dan de-globalisasi. Risiko yang kedua adalah potensi datangnya pandemi berikutnya yang diprediksi semakin meningkat frekuensi kemunculannya dan berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang mendalam. Risiko ketiga adalah perubahan iklim juga dapat memberikan ancaman pada kesehatan, keselamatan jiwa, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Risiko global juga berasal dari digitalisasi yang selain menjadi faktor pendorong kemajuan juga memiliki risiko disruptif yang dapat mengancam perekonomian dunia.

Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi

perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (*debt distress*), dampak eskalasi perang di Ukraina, tingkat inflasi persisten tinggi, serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional telah tumbuh di atas 5,0 persen dalam tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi nasional juga terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor hilirisasi mineral dan sektor primer menopang peningkatan kinerja ekspor yang mendorong penguatan neraca berjalan. Konsistensi atas penguatan neraca transaksi berjalan membuat Indonesia mampu keluar dari kelompok lima negara yang memiliki tingkat kerentanan pada fundamental ekonomi (*fragile five*).

Selanjutnya, proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut *World Economic Outlook* (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan *prudent* tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0 – 1 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02 serta nilai tukar petani pada rentang 105 – 108 dan nilai tukar nelayan pada rentang 107 – 110.

Capaian pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tertuang dalam kebijakan APBN tahun 2024.

Pokok-Pokok APBN Tahun 2024

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mendukung tema tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh sebagai berikut. Pertama, strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem,

penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kedua yaitu kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, perlu dilanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Strategi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah tantangan ketidakpastian global. Untuk menjawab tantangan dan mengoptimalisasikan potensi penerimaan perpajakan 2024, maka kebijakan perpajakan diarahkan terutama antara lain: (1) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; serta (2) menjaga efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan. Sementara itu, kebijakan PNBP pada tahun 2024 diarahkan terutama antara lain: (1) optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta (2) penguatan tata kelola dengan peningkatan sinergi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) diarahkan guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*). Kebijakan tersebut dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Kebijakan belanja pemerintah pusat terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Sementara itu, arah kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan terutama untuk: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD; (3) memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas; (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional; (5) menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai; (6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi; serta (7) mendorong Pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier-effect* yang tinggi.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan non utang. Kebijakan pembiayaan utang diarahkan agar: (1) pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* dan fleksibel; (2) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (3) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan

infrastruktur dan alih teknologi. Sementara itu, kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF, serta optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari *outlook* 2023. Selain itu, keseimbangan primer juga dapat dijaga menuju positif. Secara ringkas postur APBN 2024 disajikan dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
POSTUR APBN 2024
(triliun rupiah)

Uraian	2023		2024
	APBN	*Outlook*	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.463,0**	**2.637,2**	**2.802,3**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.462,6**	**2.634,1**	**2.801,9**
1. Penerimaan Perpajakan	2.021,2	2.118,3	2.309,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	441,4	515,8	492,0
II. PENERIMAAN HIBAH	**0,4**	**3,1**	**0,4**
B. BELANJA NEGARA	**3.061,2**	**3.123,7**	**3.325,1**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**2.246,5**	**2.298,2**	**2.467,5**
1. Belanja K/L	1.000,8	1.085,5	1.090,8
2. Belanja Non K/L	1.245,6	1.212,8	1.376,7
II. TRANSFER KE DAERAH	**814,7**	**825,4**	**857,6**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(156,8)**	**(49,0)**	**(25,5)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(598,2)**	**(486,4)**	**(522,8)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	***(2,84)***	***(2,30)***	***(2,29)***
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**598,2**	**486,4**	**522,8**

Bab 1

Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro

BAB I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO

1.1 Pendahuluan

Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menguat dan berkualitas pada tahun 2023. Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, yang diikuti pencabutan status pandemi di Indonesia pada 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik pada semester I-2023 karena aktivitas perekonomian kembali berjalan seperti keadaan prapandemi. Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2023 juga tercatat sebesar 5,45 persen dimana angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,83 persen. Turunnya angka pengangguran menandakan terjadinya pemulihan ekonomi yang berkualitas dengan disertai meningkatnya lapangan kerja. Selain itu, implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

Perkembangan Ekonomi Global Terkini

Ekonomi global masih menghadapi tantangan berat pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). World Health Organization (WHO) secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 pada 5 Mei 2023, namun berbagai risiko global masih tereskalasi. Tekanan inflasi global yang

GRAFIK 1.1
PERKEMBANGAN INFLASI BEBERAPA NEGARA
(%, YOY)

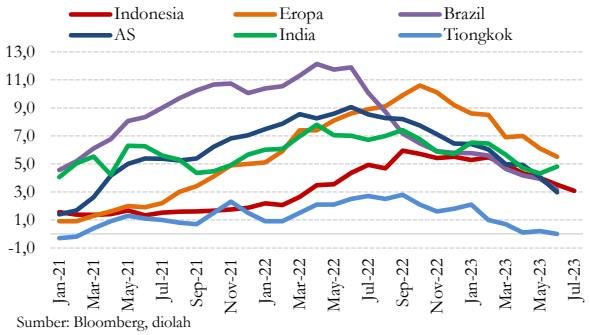

Sumber: Bloomberg, diolah

melonjak di tahun 2021 – 2022 akibat disrupsi suplai pascapandemi dan diperparah efek perang Ukraina-Rusia, serta peningkatan tensi geopolitik lainnya, telah mengalami moderasi. Meskipun demikian, tingkat inflasi di negara maju masih berada di atas target jangka menengah dan panjang, sehingga tingkat suku bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi untuk jangka waktu yang lama *(higher for longer)*. Agresivitas pengetatan moneter terutama di negara maju berdampak pada volatilitas sektor keuangan, meningkatkan beban utang negara berkembang, serta menekan aktivitas ekonomi global. Kinerja pertumbuhan ekonomi banyak negara pada triwulan I-2023 cenderung lemah, termasuk di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. Sementara itu, beberapa indikator terkini menunjukkan situasi yang belum membaik, seperti PMI Manufaktur yang tertahan di zona kontraksi dan pertumbuhan ekspor impor negara-negara besar yang tercatat negatif.

Tren pertumbuhan ekonomi triwulan II-2023 cukup beragam. Pertumbuhan ekonomi AS menguat ke 2,6 persen (yoy) jika dibandingkan

dengan triwulan II-2022 sebesar 1,8 persen, karena penguatan konsumsi, belanja pemerintah dan investasi. Sementara pertumbuhan ekonomi Zona Eropa terus mengalami perlambatan ke 0,6 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,2 persen. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, bahkan mengalami resesi dengan kontraksi berturut-turut sebesar 0,2 persen di triwulan I dan II-2023. Perlambatan ekonomi signifikan di Eropa terutama disebabkan oleh inflasi yang persisten tinggi dan respons pengetatan kebijakan moneter agresif. Pada triwulan II-2023, Tiongkok tumbuh sebesar 6,3 persen. Meskipun tinggi, pertumbuhan Tiongkok disebabkan oleh faktor *low base* tahun lalu dan masih di bawah ekspektasi pasar. Capaian pertumbuhan ekonomi Tiongkok disebabkan tingkat kepercayaan domestik masih rendah, krisis sektor properti persisten, dan permintaan global yang melambat. Di sisi lain, India dan kawasan ASEAN bertahan sebagai *bright spots* dengan pertumbuhan yang relatif kuat dibanding kawasan lain, didukung oleh pulihnya konsumsi dan kinerja ekspor. Akan tetapi, tekanan di sisi permintaan global yang telah terjadi sejak awal tahun 2023 perlu diwaspadai India dan ASEAN.

Tingkat inflasi global terus termoderasi, namun di sejumlah negara maju masih di atas target jangka menengah dan panjang. Data terkini AS menunjukkan inflasi berada di level 3,0 persen (yoy) di bulan Juni 2023, turun jauh dibanding titik puncak 9,1 persen pada Juni 2022. Angka inflasi Eropa juga tercatat melambat ke 5,5 persen di Juni 2023, setelah sempat melonjak ke 10,6 persen pada Oktober 2022. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa inflasi inti masih cukup tinggi di sejumlah negara dan angka inflasi utama beberapa negara maju seperti AS dan Eropa masih berada di atas target jangka menengah sebesar 2,0 persen. Inflasi di negara berkembang, seperti Brazil, India, dan Indonesia, sudah turun mendekati level prapandemi dan telah berada di bawah suku bunga acuannya. Moderasi harga komoditas dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor perlambatan inflasi secara global. Hingga 7 Agustus 2023, harga komoditas energi utama, kecuali minyak mentah, sudah turun signifikan, antara lain batubara (-63,9 persen ytd), gas alam (-35,9 persen ytd), dan minyak mentah Brent (-1,0 persen ytd). Volatilitas harga komoditas masih tinggi karena beberapa faktor seperti tren *global power shifting*, fragmentasi geopolitik, maupun faktor cuaca bagi komoditas pangan.

TABEL 1.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL DAN NEGARA-NEGARA UTAMA %

Negara	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
Global	**2,2**	**-3,1**	**6,3**	**3,5**	**3,0**	**3,0**
Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,9	1,5
AS	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,8	1,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,5
India	3,9	-5,8	9,1	7,2	6,1	6,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	3,8	5,5	4,6	4,5
- Indonesia	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0	5,0
- Malaysia	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5	4,5
- Filipina	6,1	-6,1	5,7	7,6	6,2	5,5
- Thailand	2,1	-6,1	1,5	2,6	3,4	3,6
- Singapura	1,3	-3,9	8,9	3,7	1,5	2,1

Sumber: International Monetary Fund

Suku bunga bertahan di level tinggi dalam waktu lebih lama *(higher for longer)*. Tingkat suku bunga AS saat ini berada di level 5,50 persen, mengalami kenaikan 525 poin basis *(basis point/bps)* dari 0,25 persen di bulan Januari 2022. Eropa, yang bertahun-tahun mempertahankan *zero lower bound interest rate*, telah menaikkan suku bunga sebanyak 425 bps sejak tahun 2022 menjadi 4,25 persen pada bulan Juni 2023. Tingkat suku bunga Inggris bahkan lebih tinggi di tingkat 5,25 persen atau telah naik 525 bps. Respons kebijakan moneter saat ini belum berjalan sesuai tren penurunan inflasi. Meskipun agresivitas pengetatan suku bunga sudah berkurang, banyak negara maju memberikan sinyal untuk mempertahankan suku bunganya di level yang tinggi. Bank sentral negara maju terindikasi tidak akan terburu-buru mengubah arah kebijakannya karena angka inflasi saat ini masih jauh di atas target tahunan serta kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Ketatnya pasar tenaga kerja antara lain tercermin dari pertumbuhan upah yang tinggi di atas level prapandemi, seperti di AS (4,3 persen yoy per Mei 2023) dan Eropa (4,6 persen yoy per triwulan I-2023). Namun, berlanjutnya kenaikan suku bunga dapat berdampak pada likuiditas yang semakin ketat dan memicu instabilitas sektor keuangan. Di sisi lain, bank sentral Tiongkok (People's Bank of China) justru menerapkan arah kebijakan moneter akomodatif melalui pemangkasan suku bunga acuan yang secara agregat sejak 2022 telah turun sebesar 25 bps ke tingkat 3,55 persen, di tengah inflasi yang sangat rendah (0,0 persen yoy per Juni 2023) dan kondisi ekonomi domestik yang lesu.

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA ACUAN BEBERAPA NEGARA (%)

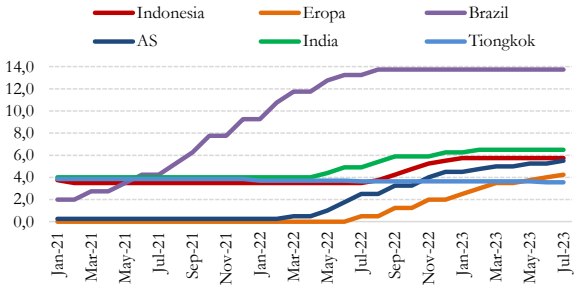

Sumber: Bloomberg, diolah

Sejumlah indikator dini *(leading indicators)* menunjukkan sinyal ekonomi global masih lemah. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index) tercatat 48,7 pada bulan Juli 2023, terendah dalam tujuh bulan terakhir dan melanjutkan tren kontraksi sejak September 2022. Kurang dari sepertiga negara yang disurvey berhasil mencatat ekspansi atas manufakturnya. Sementara itu, kinerja manufaktur negara-negara utama justru jatuh ke level kontraksi lebih dalam, seperti Eropa (42,7), AS (49,0), dan Jepang (49,6). Kinerja manufaktur yang negatif ini disebabkan penurunan permintaan lebih tajam dan lemahnya aktivitas perdagangan internasional. Situasi ini sejalan dengan data pertumbuhan ekspor dan impor beberapa negara yang turun drastis. Pertumbuhan ekspor dan impor AS konsisten menurun sejak pertengahan 2021, hingga terkontraksi ke 3,2 persen dan 6,8 persen (yoy) di bulan Mei 2023. Demikian juga Tiongkok, yang ekspor dan impornya mengalami kontraksi lebih dalam pada Juni 2023, masing-masing 12,4 persen dan 6,8 persen. Kontraksi perdagangan internasional juga tidak dapat dihindari oleh India dan negara-negara ASEAN. Tekanan ekspor dan impor tercatat cukup dalam terjadi di India, Filipina, dan Vietnam dengan kontraksi mencapai dua digit. Sementara kontraksi ekspor impor di Thailand dan Malaysia relatif masih terbatas.

Outlook Ekonomi Global 2024

Pertumbuhan ekonomi global yang masih dalam tren perlambatan pada tahun 2023 akan

sedikit membaik di tahun 2024. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen di tahun 2022 menjadi 3,0 persen di tahun 2023, dan tetap stabil hingga tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global yang telah tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2022 akan melambat di tahun 2023 ke level 2,0 persen dan *rebound* ke level 3,7 persen di tahun 2024. Negara berkembang diharapkan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global tahun 2024 di tengah prospek ekonomi negara maju yang masih lemah. Sementara itu, inflasi global yang di tahun 2023 diproyeksikan menyentuh 6,8 persen akan mereda di tahun 2024 ke sekitar 5,2 persen.

Tren moderasi inflasi dan berkurangnya agresivitas pengetatan moneter memberi ruang bagi pemulihan global di tahun 2024. Tekanan inflasi global yang sudah mereda sejak tahun 2023 akan terus melanjutkan moderasi hingga tahun 2024. Namun demikian, inflasi yang persisten tinggi di atas target jangka menengah berpotensi masih terjadi di beberapa negara maju. Seiring dengan tekanan inflasi global yang terus mereda, agresivitas pengetatan moneter di tahun 2024 akan mereda dan pelonggaran diperkirakan akan dilakukan oleh beberapa negara utama, termasuk AS. Dalam *dot plot* terkini The Fed (Juni 2023), terindikasi suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) akan turun ke level 4,50 persen di akhir tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat suku bunga acuan tersebut relatif masih tinggi dan akan bertahan tinggi *(higher for longer)* dalam beberapa periode ke depan akibat inflasi yang masih di atas target. Di sisi fiskal, berbagai negara utama terus berupaya untuk memberikan daya dukung bagi perekonomian. Kebijakan fiskal yang sangat akomodatif terus diimplementasikan Tiongkok khususnya untuk pemulihan sektor properti, sementara dukungan fiskal di negara AS dan Eropa cenderung lebih terbatas akibat menyempitnya ruang fiskal dan tekanan inflasi yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan ditopang oleh perekonomian Asia yang masih solid. Prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat, namun India dan sejumlah negara ASEAN diprediksi terus menguat. Permintaan yang kuat serta potensi investasi yang besar telah menjadi penopang resiliensi beberapa negara berkembang Asia di tengah melemahnya ekonomi global, serta akan terus menjadi sumber pertumbuhan di jangka pendek maupun menengah dan panjang. Prospek ekonomi Asia yang solid antara lain ditunjukkan oleh Indonesia yang kembali naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas *(upper-middle income country)*, yang menunjukkan besarnya potensi konsumsi maupun investasi. Tingginya komitmen reformasi struktural yang ditunjukkan sejumlah negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga diharapkan dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan kawasan Asia, dan pada gilirannya ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi melambat di tahun 2024, setelah sempat *rebound* dari pandemi di tahun 2023. *Reopening* yang tidak sesuai ekpektasi membebani pemulihan di tahun 2023 dan diperkirakan menghambat laju pemulihan ke depan. Setelah diproyeksikan oleh IMF untuk tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2023, ekonomi Tiongkok diprediksi kembali melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 persen di tahun 2024. World Bank juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat ke tingkat 4,6 persen di tahun 2024. Permintaan eksternal yang melemah, tingkat

utang tinggi yang membebani sektor properti serta berkurangnya stimulus pada infrastruktur berpotensi membatasi pertumbuhan investasi. Namun demikian, perekonomian Tiongkok tetap didukung oleh sektor perdagangan dan jasa, serta konsumsi yang masih relatif kuat.

Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di antara negara G20. India sebagai penyumbang tiga-perempat *output* perekonomian kawasan Asia Selatan, diperkirakan IMF akan dapat tumbuh sebesar 6,1 persen pada tahun ini dan meningkat di tahun 2024. World Bank juga memperkirakan ekonomi India kian menguat ke depan, dengan pertumbuhan di atas 6 persen untuk tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi India akan menjadi yang tertinggi di antara negara G20 didukung oleh konsumsi domestik yang terus terjaga. Pemulihan sektor manufaktur India juga terus berlanjut pasca pandemi. Reformasi dan strategi kebijakan India berfokus pada penguatan infrastruktur, investasi, manufaktur, dan teknologi.

Prospek pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN masih kuat. Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang diperkirakan mencapai 4,6 persen di tahun 2023 dan 4,5 persen di tahun 2024 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, ditopang oleh kekuatan pada konsumsi domestiknya. Di samping itu, perekonomian ASEAN juga akan didorong pemulihan permintaan dari negara-negara Asia di sekitarnya. Sektor pariwisata ASEAN juga terus mengalami peningkatan dengan telah berakhirnya status pandemi dan pulihnya aktivitas ekonomi secara global. Namun, negara-negara ASEAN harus mampu mendorong pertumbuhan yang lebih bernilai tambah melalui revitalisasi industri dan akselerasi adopsi teknologi.

Dampak dari kondisi moneter yang ketat terhadap ekonomi AS berlanjut di tahun 2024. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi AS masih akan melambat dari 1,8 persen di tahun 2023 menjadi hanya 1,0 persen di tahun 2024. Sementara itu, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2024 hanya 0,8 persen. Terganggunya pemulihan ekonomi AS merupakan dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif sejak tahun 2022 serta inflasi yang persisten tinggi. Dengan tingkat inflasi yang masih berada di atas target jangka menengah dan panjang, suku bunga masih akan tetap tinggi dan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Untuk menjaga agar prospek pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tertekan, Pemerintah AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif namun tetap berhati-hati, seperti melalui insentif perbaikan rantai suplai dan dukungan untuk sektor ekonomi hijau serta sektor kesehatan dalam kerangka *Inflation Reduction Act* (IRA). Meski bermanfaat bagi ekonomi AS, perlu diwaspadai dampak negatif dari kebijakan ini terhadap arus investasi di negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Kawasan Eropa diperkirakan oleh IMF akan tumbuh masing-masing sebesar 0,9 dan 1,5 persen di tahun 2023 dan 2024. Senada dengan IMF, World Bank juga memperkirakan ekonomi Eropa akan menguat ke angka 1,3 persen setelah tumbuh lemah sebesar 0,4 persen di tahun 2023. Pertumbuhan positif kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Negara-negara Eropa juga berupaya menyeimbangkan ketatnya kondisi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif seperti

melalui subsidi untuk mendorong transisi energi. Namun, ruang fiskal yang menyempit dan inflasi yang masih tinggi membuat beberapa negara Eropa tetap berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskalnya, seperti di Inggris yang telah membatalkan rencana pemotongan pajak dan membatasi kenaikan gaji pegawai publik.

Risiko Global

Prospek perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berat. Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, namun *scarring effect* yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratasi, termasuk tekanan inflasi yang masih tinggi akibat disrupsi rantai pasok dan juga konflik Rusia – Ukraina yang belum usai. Tingginya tekanan inflasi telah mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara, terutama di negara maju, yang berakibat pada ketatnya likuiditas dan meningkatnya volatilitas di sektor keuangan global. Berbagai tantangan menyebabkan semakin kompleksnya respons kebijakan yang harus dilakukan di banyak negara, yang berpotensi disruptif dan mengancam prospek pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut juga bisa berdampak negatif bagi arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, tingkat harga dan suku bunga, serta kinerja ekonomi domestik.

Ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman utama prospek ekonomi dan perdagangan global. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Di sisi lain, tensi hubungan dagang antara AS dan Tiongkok juga menunjukkan peningkatan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi. Selain itu, fenomena dedolarisasi dan konflik di beberapa kawasan seperti di Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan Amerika Latin, berpotensi menimbulkan disrupsi rantai pasok global, kenaikan harga komoditas, *geoeconomic-fragmentation,* serta deglobalisasi. Hal ini dapat memperburuk kinerja perdagangan dan investasi global yang dapat berdampak negatif terutama untuk negara berkembang termasuk Indonesia.

Perang dagang AS – Tiongkok yang berlangsung sejak tahun 2017 juga telah mendorong terjadinya fenomena *"the US – China Decoupling*" yang akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang. Fenomena *decoupling* merujuk pada situasi di mana AS dan Tiongkok semakin tidak saling bergantung satu dengan lainnya. Dua faktor utama yang memicu meningkatnya fenomena *decoupling* adalah terkait isu keamanan (*security concern*) dan defisit perdagangan di AS yang menyebabkan meningkatnya tensi geopolitik serta *trade barrier* antara kedua negara. Meningkatnya fenomena *decoupling* memiliki potensi dampak untuk negara-negara berkembang. Bagi negara-negara yang memiliki pangsa ekspor besar pada kedua negara tersebut dapat menarik investasi asing akibat relokasi industri dari Tiongkok untuk menghindari proteksi perdagangan AS. Namun, di sisi lain, kompetisi di antara negara berkembang juga meningkat, terutama apabila fenomena *decoupling* semakin mendorong peningkatan ketegangan geopolitik di antara negara-negara berkembang.

Tekanan inflasi global mulai mereda, namun tingkat inflasi masih cukup tinggi. Secara global, penurunan harga komoditas serta perbaikan *supply chain* telah mendorong perlambatan tingkat inflasi. Namun, inflasi negara-negara maju khususnya di Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah dan panjangnya. Oleh karena itu, bank sentral di beberapa negara maju diperkirakan masih melanjutkan

pengetatan kebijakan moneter. Sementara itu, *reopening policy* oleh Tiongkok yang fokus untuk peningkatan konsumsi dan *output* sektor manufaktur berpotensi memberikan tekanan inflasi global. Dengan adanya potensi kenaikan inflasi akibat konflik geopolitik dan pulihnya aktivitas ekonomi global, kebijakan moneter secara global diperkirakan masih akan ketat dalam waktu yang relatif lama (*higher for longer*).

Di tengah kebijakan moneter yang masih ketat, ruang fiskal semakin terbatas. Selama tiga tahun pandemi, berbagai negara di dunia menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen *countercyclical* untuk penanganan pandemi Covid-19 serta mitigasi dampaknya kepada perekonomian. Membengkaknya belanja dan menurunnya pendapatan selama pandemi menyebabkan defisit fiskal melebar dan utang Pemerintah meningkat. Akibatnya, sebagian besar negara menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah tren *Green Subsidy Race* di negara-negara maju dalam rangka merespons isu perubahan iklim. Tren tersebut merujuk pada kecenderungan munculnya kompetisi antarnegara dalam memberikan subsidi terhadap pembangunan teknologi hijau dan energi bebas karbon. Sebagai contoh, AS memberikan insentif pajak untuk promosi penggunaan *clean energy*, sementara Eropa menerapkan tarif untuk produk tinggi karbon yang masuk ke Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi memperparah fragmentasi perdagangan dan investasi global, termasuk meningkatnya risiko pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang masih membutuhkan investasi besar.

Dampak negatif dari perubahan iklim juga merupakan risiko nyata yang perlu terus diwaspadai. Cuaca ekstrem dan bencana alam yang sering terjadi menjadi bukti nyata dari dampak perubahan iklim yang juga berpengaruh pada kinerja ekonomi di banyak negara. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya terlihat pada menurunnya produktivitas beberapa sektor tertentu saja (sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata), tetapi juga meliputi kesehatan masyarakat, kerusakan permukiman, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kerugian akibat dampak perubahan iklim juga memiliki konsekuensi pada anggaran Pemerintah untuk penanganan dan mitigasi dampak, termasuk untuk perlindungan pada masyarakat serta pendanaan rekonstruksi dari kerusakan yang timbul.

Pesatnya perkembangan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), juga memunculkan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi tersebut perlu dimitigasi dengan respons kebijakan yang tepat dan berdimensi jangka panjang. Hilangnya berbagai jenis pekerjaan seiring dengan kemajuan teknologi dan AI dapat berdampak negatif bagi tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan pemanfaatan teknologi akan sangat tergantung pada keberhasilan membangun *soft* dan *hard infrastucture,* berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pembangunan infrastruktur terkait teknologi. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang ramah teknologi juga perlu terus diciptakan untuk meningkatkan arus investasi dan alih teknologi ke Indonesia. Kegagalan mempersiapkan *soft* dan *hard infrastructure* tersebut akan menghilangkan potensi Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi menjadi negara maju.

1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik

APBN berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah responsif melalui penerapan aturan pembatasan sosial demi melindungi keselamatan masyarakat. Perubahan pola hidup baru dengan melakukan mayoritas kegiatan sehari-hari dari rumah menjadi faktor utama dalam perlambatan ekonomi di tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,1 persen, yang merupakan kontraksi pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam. Peran APBN dalam menjalankan fungsi *countercyclical* untuk menangani pandemi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong proses pemulihan ekonomi nasional yang telah terlihat di akhir tahun 2020 dan terus menguat di sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mampu mencapai 3,7 persen dan nilai tukar rupiah melampaui level prapandemi. Laju pemulihan juga semakin kuat dengan mulai membaiknya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran nasional.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah tantangan global. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang

GRAFIK 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULANAN, 2020-2023 (%)

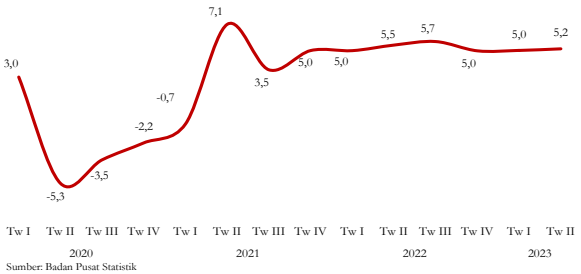

Sumber: Badan Pusat Statistik

diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia, resiliensi perekonomian Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 5,2 persen (yoy), sedikit lebih tinggi, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,0 persen (yoy). Resiliensi perekonomian dari sisi sektor riil juga ditopang oleh stabilitas ekonomi makro lain seperti inflasi yang semakin terkendali, fluktuasi di pasar keuangan yang terjaga, serta optimalisasi peran fiskal kepada perekonomian. Pencabutan status pandemi di bulan Mei 2023 oleh WHO juga menjadi salah satu pendorong bagi optimisme masyarakat dalam beraktivitas. Ekspor masih dapat tumbuh positif di tengah tren perlambatan ekonomi dunia. Meskipun secara tren harga komoditas terus mengalami

penurunan, namun permintaan produk-produk unggulan secara volume masih terus meningkat.

Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) di tahun 2023 diperkirakan masih akan tumbuh kuat. Meskipun secara level tidak setinggi triwulan sebelumnya karena *high base effect*, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), atau menyumbang 2,8 persen kepada pertumbuhan secara agregat pada triwulan II-2023. Tingkat inflasi yang terus terjaga diiringi dengan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat, aktivitas konsumsi di periode hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2023 meningkat cukup signifikan. Normalisasi pasca periode ini pun tidak sedalam seperti periode-periode sebelumnya. Aktivitas terkait dengan pariwisata tumbuh cukup kuat. Selain itu, aktivitas terkait persiapan menjelang Pemilu tahun 2024 juga mulai memberikan dampak positif kepada perekonomian, sehingga konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 8,6 persen (yoy).

Setelah terkontraksi pada tahun 2022, kinerja konsumsi Pemerintah tahun 2023 diperkirakan kembali tumbuh tinggi, sejalan dengan optimalisasi APBN dalam menstimulus aktivitas perekonomian. Konsumsi Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk mendorong penguatan aktivitas perekonomian, serta digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2023 di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengendalian inflasi, penanganan *stunting*, dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Rangkaian persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 juga akan mendorong naiknya konsumsi Pemerintah dalam pembentukan PDB tahun 2023.

Di tengah dinamika perekonomian dunia serta menghadapi periode Pemilu 2024, kinerja investasi diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, investasi tumbuh 4,6 persen (yoy). Meningkatnya risiko global mendorong investor untuk *wait and see* dalam aktivitas investasi. Pada semester II-2023, aktivitas investasi diperkirakan mulai menguat. Stabilitas makroekonomi nasional serta keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam diperkirakan akan menjadi *game changer* bagi aktivitas investasi ke depan. Pemerintah terus menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong kinerja investasi sebagai katalisator perekonomian. Alokasi belanja modal Pemerintah melalui penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas serta IKN Nusantara diharapkan mampu mendorong aktivitas konstruksi. Produk hilirisasi juga menjadi motor pendukung investasi, seiring dengan mulai beroperasinya realisasi hasil investasi baru pada industri logam dasar dan industri pengolahan lainnya. Likuiditas perbankan masih cukup *ample* dengan *net saving*, menjadi amunisi pendanaan investor untuk melakukan investasi. Peningkatan investasi melalui sektor potensial lainnya juga terus dilakukan melalui pengembangan digitalisasi, ekonomi hijau, dan pariwisata.

Laju pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia masih akan dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi global di tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama nasional, seperti

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, juga tercatat masih dalam level yang relatif moderat hingga triwulan II-2023. Namun demikian, tingkat permintaan produk-produk unggulan dalam negeri masih tumbuh positif, antara lain, volume ekspor batu bara, olahan kelapa sawit, dan besi baja yang tumbuh masing-masing 5,1; 56,4; dan 18,6 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Tingkat permintaan produk-produk olahan SDA diperkirakan masih terus tinggi di semester II-2023. Keberlanjutan hilirisasi SDA mineral strategis diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di dalam peta perdagangan internasional.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,4 persen (yoy). Peningkatan permintaan domestik pada periode lebaran menopang pertumbuhan sektor industri pengolahan, terutama industri makanan dan minuman. Selain itu, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil, seperti Industri logam dasar mampu tumbuh sebesar 11,5 persen (yoy), didorong oleh lonjakan permintaan luar negeri, terutama produk olahan bijih nikel, seperti feronikel, nikel *matte*, dan *nickel pig iron*.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan mampu tumbuh dengan stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023 realisasi sektor perdagangan menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), atau menyumbang 0,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha. Kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia akan mendorong peningkatan transaksi perbelanjaan dalam rangka memenuhi konsumsi rumah tangga. Peningkatan produksi barang juga berperan dalam menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Selain itu, penjualan mobil dan sepeda motor diperkirakan akan terus tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas dan optimisme masyarakat dalam melakukan konsumsi. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan internasional yang diperkirakan melambat akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor perdagangan. Dengan arus distribusi barang yang lebih lancar, aktivitas perdagangan juga diharapkan akan membaik.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, sektor pertanian tumbuh 2,0 persen (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian disebabkan oleh pergeseran masa panen padi. Permintaan akan produk pertanian masih menguat dipengaruhi oleh permintaan selama bulan Ramadan di awal triwulan II-2023. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong sektor pertanian demi meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan masih ekspansif. Pada triwulan II-2023, sektor pertambangan tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertambangan batu bara dan lignit yang tumbuh 10,4 persen (yoy). Ke depan, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan smelter maka produksi sektor pertambangan

khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif.

Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2023. Sektor konstruksi di triwulan II-2023 tumbuh 5,2 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Relatif tingginya harga komoditas termasuk harga bahan baku menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, aktivitas pembelian hunian juga masih relatif lambat meskipun daya beli masyarakat terus mengalami pemulihan. Namun demikian, aktivitas belanja modal Pemerintah untuk mendukung PSN serta IKN Nusantara akan menjadi salah satu pendorong kinerja sektor konstruksi.

Tren ekspansi perekonomian terjadi di seluruh kawasan nasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam tren penguatan seiring dengan ekspansi industri pengolahan dan sektor unggulan wilayah, di samping semakin membaiknya sisi permintaan. Di kawasan Indonesia bagian barat, PDRB Sumatera tumbuh 4,9 persen (yoy) di triwulan II-2023. Penguatan ekonomi Sumatera ini, terutama didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian dan manufaktur, serta penguatan harga komoditas unggulan. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas level nasional. Pulau Jawa dengan *share* perekonomian terbesar, mampu tumbuh 5,2 persen pada triwulan II-2023 terutama didukung oleh sektor tersier. Kawasan Indonesia bagian tengah pun demikian, Kalimantan dan Sulawesi mampu tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan produktivitas hilirisasi komoditas tambang. Kedua wilayah tersebut, berturut-turut tumbuh 5,6 persen (yoy) dan 6,6 persen (yoy) di triwulan II-2023. Adapun pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara sedikit melambat ke 3,0 persen (yoy), sama halnya dengan Maluku dan Papua yang tumbuh 6,4 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Peningkatan konektivitas dan integrasi rantai nilai antarwilayah melalui PSN, ekspansi investasi infrastruktur transportasi darat, air, dan udara, prasarana irigasi dan bendungan, kawasan industri dan *growth hub* lainnya yang mendukung pengembangan *comparative advantage* regional, termasuk proyek pembangunan IKN Nusantara tak sekedar instrumen untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 2024, melainkan juga untuk menjaga momentum pertumbuhan 2025-2029.

Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT di tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui konsumsi terkait penyelenggaraan Pemilu. Stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong konsumsi di tahun 2024. Peran APBN masih akan terus dioptimalkan dalam memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos). Perbaikan basis data penerima manfaat dan komplementaritas program perlinsos akan menjadi faktor penting dalam efektivitas pemberian bantuan sosial untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh relatif tinggi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 merupakan salah satu penopang tumbuhnya konsumsi Pemerintah tahun 2024. Dalam jangka pendek, penyelenggaraan pesta demokrasi pada tahun 2024 akan memengaruhi iklim perekonomian Indonesia utamanya investasi. Pemerintah akan menitikberatkan kebijakan anggaran belanja untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dalam jangka menengah, strategi kebijakan pengeluaran Pemerintah akan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur, dan mendorong aktivitas transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi. Konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif diharapkan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian bagi keberlangsungan transformasi ekonomi.

Investasi diperkirakan kembali menggeliat di tahun 2024. Stabilitas kondisi politik dan sosial di tengah gelaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan berperan krusial dalam mendorong aktivitas investasi. Keberlanjutan hilirisasi juga akan semakin membuka minat dan daya tarik investasi di dalam negeri. Pembangunan fasilitas smelter untuk mineral-mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga akan semakin masif, sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mendorong ekspansi pada sektor-sektor terkait. Investasi terkait bangunan juga diperkirakan akan mulai meningkat. Daya beli masyarakat yang semakin kuat akan dapat meningkatkan minat investasi pada sektor real estat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah memberikan insentif fiskal termasuk fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini disinergikan dengan Tapera. Pada tahun 2023 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2023 yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan rumah *(availability*), meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (*accessibility*), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni *(affordability*), serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (s*ustainability*). Selain itu, untuk mengakselerasi investasi melalui instrumen belanja modal, Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek strategis nasional dan infrastruktur prioritas, serta IKN Nusantara.

Perluasan hilirisasi SDA diperkirakan akan menjadi kunci dalam mendorong kinerja ekspor di tahun 2024. Aktivitas perdagangan internasional diperkirakan mulai membaik di tahun depan. Dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi mineral untuk dapat mendukung dan berpartisipasi dalam rantai pasok global juga diyakini terus memberikan manfaat yang signifikan pada daya saing dan kinerja ekspor nasional. Pembangunan fasilitas pengolahan nikel semakin progresif dan beberapa diantaranya mulai beroperasi di tahun 2024. Selain itu, pembangunan fasilitas smelter untuk bauksit dan tembaga terus diakselerasi dan diperkirakan mulai berproduksi di tahun depan. Sementara itu, sejalan dengan tren ekspansi perekonomian secara agregat, permintaan barang impor terutama untuk bahan baku dan barang modal juga diperkirakan meningkat di tahun 2024. Upaya peningkatan partisipasi nasional dalam rantai pasok global juga akan semakin membuka peluang untuk impor produk intermediat dari negara lain.

Dari sisi produksi, Sektor Manufaktur diperkirakan masih akan melanjutkan tren ekspansi di tahun 2024. Penyelesaian pembangunan beberapa smelter tambang dan kawasan industri menjadi pendorong kinerja sektor manufaktur di tahun 2024. Sentimen bisnis pada sektor manufaktur Indonesia juga masih relatif positif. Di sisi lain, sangat penting untuk terus menjaga perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas sektor manufaktur dan juga terus mengantisipasi risiko gejolak ekonomi global.

Pada tahun 2024 sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang berjalan lancar, aman, dan damai akan terus menjaga optimisme masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu, stabilitas kondisi politik akan menjaga peningkatan pasokan barang domestik. Masuknya Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas memberikan dampak positif bagi pembelian kebutuhan sekunder seperti mobil dan sepeda motor. Di sisi lain, membaiknya aktivitas perdagangan internasional di tahun 2024 juga berkontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sektor pertanian di tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat. Peningkatan di sektor pertanian didorong oleh semakin besarnya dukungan Pemerintah bagi produk pertanian, baik yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Upaya peningkatan pertanian dalam negeri melalui *food estate*, subsidi pupuk, peningkatan produksi bahan pangan hewani untuk pencegahan *stunting*, serta program lainnya, diharapkan menjadi katalis pertumbuhan sektor pertanian. Namun harus tetap diwaspadai *downside risk*, terutama yang berasal dari faktor cuaca dan penurunan harga komoditas khususnya sawit.

Kinerja sektor pertambangan diharapkan menjadi pendorong sektor manufaktur terkait hilirisasi SDA di tahun 2024. Kebijakan larangan ekspor diharapkan mempercepat pembangunan smelter untuk komoditas mineral yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas ke depan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Dinamika ketidakpastian perekonomian global masih akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi migas dunia.

Kinerja sektor konstruksi diperkirakan membaik di tahun 2024 sejalan dengan menggeliatnya investasi. Seiring dengan stabilitas kondisi politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan kembali ekspansif. Selain itu, percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN Nusantara, dan normalisasi harga komoditas juga diharapkan akan turut menopang pertumbuhan sektor konstruksi.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2024. Resiliensi perekonomian nasional di tahun 2023 akan berperan penting dalam membentuk pijakan yang kuat bagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai risiko perekonomian dunia yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Pemerintah, bekerja sama dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya, akan

terus berkoordinasi dengan erat dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada periode prapandemi dan masa awal pandemi, perekonomian domestik menghadapi beberapa tantangan eksternal. Dampak kebijakan *tapering-off* oleh AS dan perang dagang AS dan Tiongkok memengaruhi perkembangan moneter dan perbankan domestik. Dampak kebijakan *tapering off* di awal tahun 2019 serta kekhawatiran atas perang dagang telah menyebabkan tekanan pada perekonomian global dan domestik, khususnya dari sisi fungsi intermediasi perbankan. Walaupun tekanan moneter global mulai mereda di semester II-2019, namun akibat respons perbankan domestik yang masih berhati-hati, fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih dan baru menunjukkan pemulihan di awal tahun berikutnya. Di awal tahun 2020, pemulihan daya dukung sektor perbankan kembali menghadapi tantangan akibat dampak pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat dalam mengatasi pandemi berdampak pada kinerja sektor riil dan juga dukungan perbankan pada sektor tersebut. Pertumbuhan kredit perbankan kembali melambat hingga mencatat pertumbuhan negatif di penghujung tahun 2020 dan berlanjut di awal tahun 2021.

Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, baik untuk mengatasi wabah penyakit yang terjadi dan juga mendorong daya tahan sektor riil dan perbankan untuk mengatasi tekanan yang terjadi. Sejumlah stimulus telah diberikan oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melalui program PEN, seperti pemberian subsidi bunga bagi UMKM, restrukturisasi kredit, hingga penjaminan kredit. Sementara itu, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara drastis hingga ke tingkat 3,50 persen untuk mengurangi tekanan pada perbankan dan sektor finansial dan juga mendorong pemulihan kredit dan sektor riil.

Proses pemulihan perekonomian berlangsung sejalan dengan proses vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru sehingga aktivitas ekonomi menguat sejak pertengahan tahun 2021. Pemulihan ekonomi tecermin dari aktivitas sektor riil yang mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 terutama didorong oleh ekspor yang tumbuh tinggi seiring pemulihan permintaan negara mitra dagang utama. Pada masa ini arah kebijakan moneter yang longgar terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan, khususnya lewat suku bunga acuan yang tetap rendah. Kondisi tersebut telah mampu mendorong perbaikan kinerja kredit perbankan yang mulai meningkat dan tumbuh positif. Meski demikian, daya dukung pada sektor riil masih menjadi tantangan, khususnya terkait rasio kredit terhadap tabungan (*Loan to Deposit Ratio* - LDR) yang dipandang masih rendah dan di bawah tingkat masa prapandemi. Masalah tersebut diantaranya didorong oleh peningkatan tabungan yang cukup tinggi pada masa pandemi seiring preferensi masyarakat untuk menahan konsumsinya. Tingkat LDR yang rendah ini mengindikasikan belum termanfaatkannya dana tabungan masyarakat kepada sektor riil secara memadai.

Proses pemulihan sektor perbankan kembali menghadapi tantangan baru akibat pengetatan moneter guna memerangi inflasi tinggi yang terjadi secara global. Pemulihan ekonomi yang terjadi telah menyebabkan peningkatan permintaan yang belum dapat diikuti oleh

GRAFIK 1.4
7DRR, SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG, DAN PERTUMBUHAN KREDIT 2019-2023 (%)

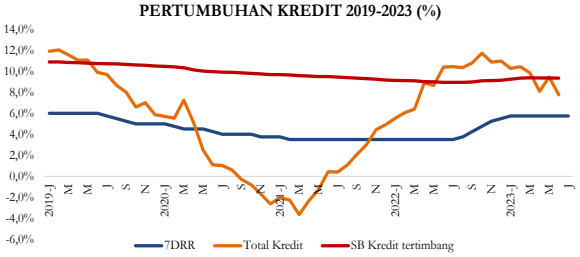

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pemulihan sisi *supply* secara memadai. Hal ini pada gilirannya mendorong laju inflasi global. Di samping itu, munculnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, juga menambah tekanan inflasi yang terjadi di dunia. Kondisi tersebut turut menyebabkan inflasi yang tinggi di banyak negara dan mendorong mulai berbaliknya kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, terutama di negara-negara besar dunia. Perubahan kebijakan tersebut akhirnya berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Kebijakan moneter mulai mengetat di pertengahan tahun 2022. Tingkat suku bunga acuan yang semula 3,50 persen mulai ditingkatkan hingga akhirnya mencapai 5,75 persen di awal tahun 2023. Kebijakan ini mendorong perlambatan kecepatan pemulihan kredit dan akan berdampak pada pendanaan bagi aktivitas sektor riil domestik. Suku bunga acuan yang relatif tinggi berpengaruh pada suku bunga pasar keuangan perbankan, termasuk juga suku bunga kredit. Hal ini akan berdampak pada perkembangan kredit perbankan itu sendiri, yang pada gilirannya berimbas pada kinerja sektor riil.

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA PERBANKAN 2019-2023 (%, *EOP*)

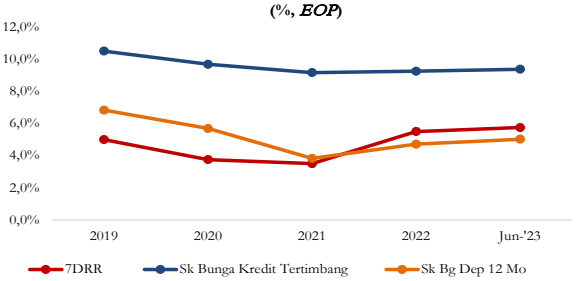

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit perbankan yang sebelumnya telah menunjukkan tren pertumbuhan yang baik, kembali tertahan dan mulai melambat di triwulan IV-2022. Kredit perbankan yang pada akhir tahun 2022 telah mencapai 11,0 persen (yoy) melambat hingga pada akhir triwulan II-2023 mencapai 7,8 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK juga melambat dan pada akhir triwulan II-2023 tumbuh 5,8 persen (yoy). Pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi dari DPK berdampak pada perbaikan kinerja fungsi intermediasi perbankan yang sedikit meningkat di tahun berjalan 2023. Namun demikian, perlu diwaspadai ke depan mengenai dampak *stance* kebijakan moneter dan risiko krisis global yang dapat memengaruhi perkembangan intermediasi perbankan pada kinerja ekonomi domestik.

Secara umum kinerja perbankan nasional masih cukup baik yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja perbankan yang tetap baik dan berada di level aman. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 25,4 persen pada bulan Juni 2023, jauh di atas batas aman antara 8–10 persen. Risiko kredit juga terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang rendah, yaitu 2,4 persen pada Juni 2023.

Sementara itu, pada periode prapandemi, arus modal dari luar negeri mulai masuk ke

GRAFIK 1.6
PERTUMBUHAN KREDIT, DPK, LDR 2019-2023 (%)

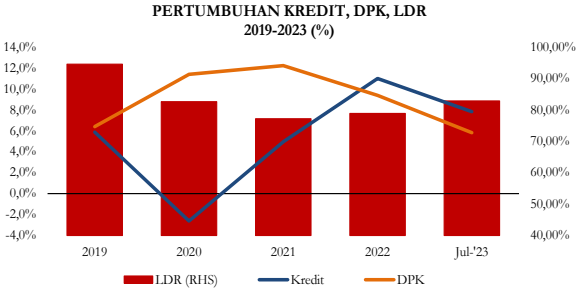

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Indonesia seiring dengan adanya pelonggaran moneter global. Pelonggaran moneter terjadi seiring berkurangnya tekanan *tapering off* dan penurunan suku bunga FFR. Kondisi ini mendorong arus modal masuk di pasar saham dan pasar obligasi domestik dengan investor yang mencari keuntungan lebih melalui investasi di negara-negara *emerging market*. Masuknya arus modal ke Indonesia mendorong penguatan rupiah hingga mencapai Rp13.901/US$ pada akhir periode tahun 2019.

Memasuki tahun 2020, Indonesia dan banyak negara menghadapi tantangan pandemi yang meningkatkan ketidakpastian, baik di perekonomian global maupun domestik. Kondisi ini mendorong arus modal keluar dari Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya, terutama karena adanya kekhawatiran kinerja ekonomi negara-negara berkembang. Investor cenderung memilih *safe haven assets* dan memindahkan dananya dari *emerging market* di tengah perekonomian dunia yang dipenuhi ketidakpastian. Kondisi ini mendorong pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp16.700-an pada awal pandemi, namun mengalami perbaikan hingga akhir tahun 2020 ke level Rp14.000-an.

Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi dan mendorong penguatan pemulihan ekonomi telah menunjukkan hasil. Sejak awal tahun 2021, kinerja perekonomian menunjukkan proses pemulihan yang cukup kuat dan terus berlangsung di periode berikutnya. Berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, aktivitas sektor riil, serta kinerja ekspor terus membaik. Penanganan dampak pandemi Covid-19 domestik yang intensif dipandang cukup berhasil dan mengembalikan tingkat kepercayaan investor

GRAFIK 1.7
ARUS MODAL MASUK KELUAR DI PASAR KEUANGAN 2019-2023
(TRILIUN RUPIAH)

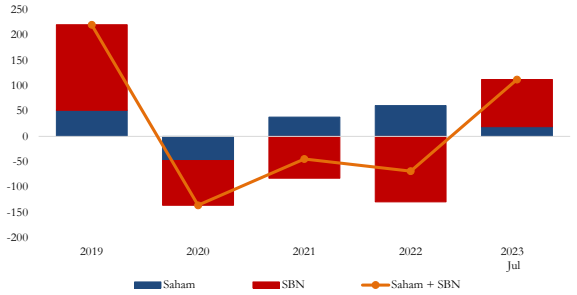

Sumber: Bank Indonesia, diolah

untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Hal ini membuat arus modal kembali masuk ke Indonesia dan mendorong kinerja nilai tukar terus membaik.

Tahun 2022 diawali dengan tantangan geopolitik perang Rusia-Ukraina yang mendorong ketidakpastian global kembali meningkat. Hal ini turut berimbas terhadap kinerja perekonomian domestik. Disrupsi rantai pasok barang yang terganggu seiring kecepatan pemulihan *demand* yang tidak seimbang dengan pasokan serta dampak perang menyebabkan inflasi di banyak negara meningkat, baik di negara maju maupun berkembang. Pengetatan moneter global untuk mengatasi tekanan inflasi yang kian meningkat serta gejolak pasar keuangan dan moneter global mendorong *capital outflow* dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya negara maju yang meningkatkan suku bunganya untuk mengimbangi tingkat inflasi yang terus merangkak naik, hal ini berimbas pada terjadinya *capital outflow* dari negara berkembang ke negara maju yang terus meningkat untuk mengamankan aset di *safe haven investment*. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus meningkat dan menyebabkan tren depresiasi nilai tukar rupiah. Inflasi domestik yang meningkat cukup tajam yang dipicu keterbatasan pasokan energi serta harga minyak dunia yang terus meningkat menyebabkan depresiasi nilai tukar berlanjut.

Memasuki tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi gejolak bahkan hingga triwulan II-2023 masih penuh dengan ketidakpastian. Perlambatan aktivitas manufaktur terus berlanjut di negara-negara besar. Secara umum, tingkat inflasi global mulai melandai, meskipun belum diikuti turunnya suku bunga global. Pasar keuangan global masih volatil dan kerentanannya sempat meningkat akibat isu perbankan di AS dan Eropa, serta isu gagal bayar AS pada akhir Mei lalu. Ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan Eropa juga menjadi salah satu faktor inflasi global masih cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga FFR lebih lanjut sepanjang tahun 2023. Meskipun demikian, kondisi ekonomi domestik masih terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan inflasi yang terus turun hingga mencapai target 3±1 persen di semester 2, pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, serta PMI Manufaktur yang terus ekspansif.

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya *direct investment* dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN RATA RATA NILAI TUKAR 2019-2024
(RP/US$)

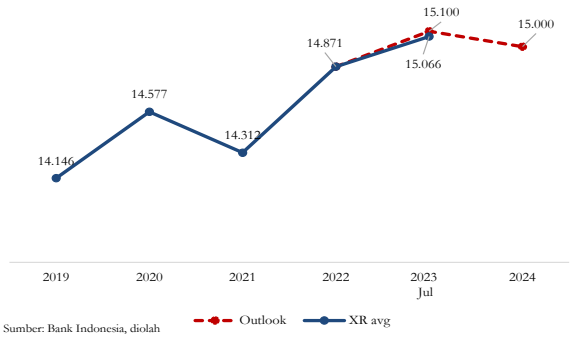

Sumber: Bank Indonesia, diolah

moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi Neraca Pembayaran Indonesia. Dengan memperhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar rupiah tahun 2024 secara rata-rata ditargetkan sebesar Rp15.000 per US$.

Ketahanan eksternal Indonesia relatif masih terjaga di tengah gejolak global. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selalu mencatatkan surplus. Dimulai tahun 2019 surplus NPI tercatat sebesar US$6,3 miliar dan menurun menjadi sebesar US$2,6 miliar pada tahun 2020 akibat tekanan pandemi Covid-19. Catatan surplus NPI terus berlanjut hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 surplus NPI meningkat menjadi sebesar US$13,5 miliar, ditopang oleh kinerja Neraca Transaksi Berjalan (NTB) yang mencatatkan surplus setelah mengalami defisit pada tahun sebelumnya dan peningkatan surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) yang cukup besar. Pada tahun 2022, NPI mencatatkan surplus sebesar US$4,0 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan surplus NTB hampir empat kali lipat dari

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

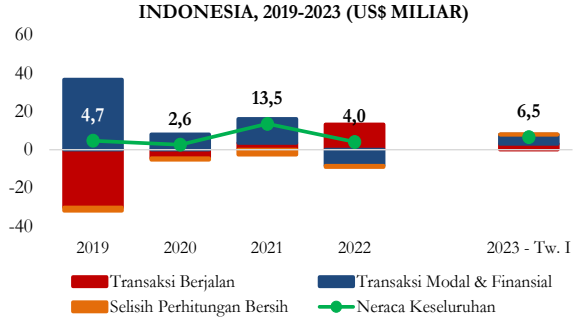

Sumber: Bank Indonesia, diolah

surplus tahun 2021 dan dibarengi pula dengan peningkatan defisit NTMF.

Memasuki tahun 2023, kinerja NPI masih mampu menopang ketahanan eksternal. Pada triwulan I-2023, NPI mencatatkan surplus sebesar US$6,5 miliar, meningkat dibandingkan surplus triwulan IV-2022 sebesar US$4,7 miliar dan jauh lebih baik dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun 2022 dengan defisit sebesar US$1,8 miliar. Surplus NPI ini terutama bersumber dari surplus NTB yang masih berlanjut dan NTMF yang mencatat surplus setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya.

Kinerja NTB menguat signifikan dan menopang posisi keseimbangan eksternal Indonesia. Dalam tahun 2020, NTB mencatat defisit sebesar US$4,4 miliar (0,4 persen dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$30,3 miliar (2,7 persen dari PDB). Penurunan defisit NTB ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh kontraksi ekspor akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19 lebih rendah dibandingkan kontraksi impor akibat melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, dalam tahun 2021 dan 2022, kinerja NTB mengalami penguatan dengan mencatat surplus masing-masing sebesar US$3,5 miliar (0,3 persen dari PDB) dan sebesar US$13,2 miliar (1,0 persen dari PDB). Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, di tengah peningkatan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Surplus neraca transaksi berjalan berlanjut memasuki tahun 2023. Pada triwulan I-2023, NTB kembali mencatat surplus sebesar US$3,0 miliar (0,9 persen dari PDB), sedikit menurun dibandingkan surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$4,2 miliar (1,3 persen dari PDB), namun jauh lebih tinggi dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 sebesar US$0,6 miliar (0,2 persen dari PDB). Terus berlanjutnya surplus NTB juga masih ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, yang termoderasi seiring dengan menyempitnya defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Penguatan surplus NTB terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Dalam tahun 2020, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$28,3 miliar, meningkat dibandingkan surplus tahun 2019 sebesar US$3,5 miliar, terutama disebabkan oleh melemahnya aktivitas impor yang lebih dalam dibandingkan kinerja ekspor akibat berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan banyak negara. Dalam tahun-tahun selanjutnya, kinerja neraca perdagangan terus membaik dan solid, di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda dan terjadinya konflik geopolitik Rusia – Ukraina. Pada tahun 2021 neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$35,4 miliar dan meningkat menjadi sebesar

US$54,5 miliar pada tahun 2022. Kinerja neraca perdagangan yang membaik dan solid tersebut didorong oleh beberapa faktor krusial antara lain tingginya harga komoditas global, masih kuatnya permintaan negara mitra dagang, dan program hilirisasi yang terus berlanjut di dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan belum pulihnya rantai pasok global, permintaan komoditas ekspor Indonesia dari negara mitra dagang utama, seperti dari Tiongkok dan India masih tetap tinggi, terutama komoditas energi, seperti batubara sehingga menopang kinerja neraca perdagangan. Komoditas lain yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekspor dan menguatkan surplus neraca perdagangan antara lain produk CPO, bijih logam, kimia organik, dan pakaian serta mesin listrik dan peralatannya. Faktor penting lain bersumber dari komoditas hasil hilirisasi besi dan baja serta nikel yang tumbuh tinggi dalam dua tahun terakhir.

Neraca perdagangan barang diperkirakan masih mencatat surplus di tahun 2023. Pada triwulan I-2023, surplus neraca perdagangan barang tercatat sebesar US$14,7 miliar, termoderasi dari surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$17,0 miliar, namun lebih tinggi dibandingkan surplus pada triwulan I-2022 sebesar US$11,3 miliar. Moderasi

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

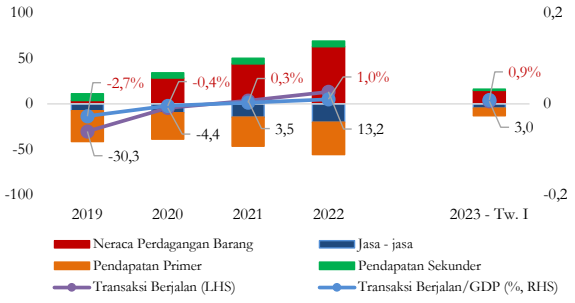

Sumber: Bank Indonesia, diolah

surplus ini bersumber dari penurunan surplus neraca barang nonmigas di tengah perbaikan defisit neraca barang migas. Penurunan surplus neraca barang nonmigas bersumber dari ekspor nonmigas yang termoderasi lebih besar dibandingkan penurunan impor nonmigas, karena pengaruh perkembangan harga komoditas internasional yang termoderasi sejak awal tahun 2023. Di sisi lain, perbaikan defisit neraca barang migas bersumber dari penurunan defisit neraca minyak yang lebih tinggi dari penurunan surplus neraca gas. Turunnya defisit neraca minyak didorong oleh penurunan impor minyak seiring dengan penurunan harga minyak global dan peningkatan ekspor minyak yang didorong oleh kenaikan volume ekspor. Sementara itu, penurunan surplus neraca gas bersumber dari penurunan ekspor gas yang lebih tinggi dibandingkan penurunan impor gas.

Memasuki triwulan II-2023 kinerja neraca perdagangan masih positif, meskipun surplus menurun. Pada bulan Juni 2023 surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US$3,4 miliar, turun dibandingkan surplus pada Juni 2022 sebesar US$5,1 miliar. Meskipun menurun, capaian tersebut menambah catatan surplus neraca perdagangan menjadi 38 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Penurunan surplus ini didorong oleh nilai ekspor yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan kontraksi nilai impor. Ekspor pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar US$20,6 miliar, turun sekitar 21,2 persen (yoy) dibandingkan nilai ekspor bulan Juni 2022 sebesar US$26,1 miliar. Kontraksi ekspor terutama dipengaruhi oleh faktor harga komoditas yang termoderasi, di tengah mulai melambatnya permintaan dari negara mitra dagang terhadap komoditas ekspor Indonesia. Di sisi lain, kinerja impor pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar US$17,2 miliar, terkontraksi

GRAFIK 1.11
PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR)

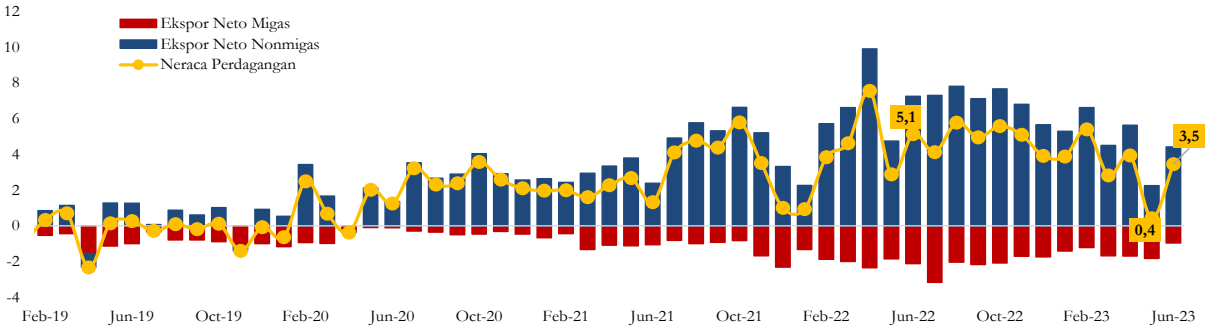

Sumber: Badan Pusat Statistik

sekitar 18,4 persen (yoy) dibandingkan nilai impor bulan Juni 2022 sebesar US$21,0 miliar. Kontraksi impor terutama didorong oleh moderasi harga komoditas dan penurunan volume impor. Dari sisi penggunaan, impor terbesar masih bersumber dari impor bahan baku/penolong, yang menunjukkan penurunan sebesar 23,8 persen (yoy), kemudian diikuti oleh impor barang modal yang tumbuh sebesar 4,1 persen (yoy) dan impor barang konsumsi yang terkontraksi sebesar 6,6 persen (yoy). Impor barang modal yang masih menunjukkan pertumbuhan positif dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas perekonomian domestik masih terus berlanjut.

Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif, meskipun sedikit melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global, sementara impor diperkirakan masih ekspansif seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja perdagangan internasional yang positif akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020, neraca jasa mencatat defisit sebesar US$9,8 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$7,6 miliar. Defisit tersebut bersumber dari peningkatan defisit jasa keuangan, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit terus berlanjut dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi sebesar US$14,6 miliar dan US$20,0 miliar. Peningkatan defisit neraca jasa didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa *freight* seiring dengan peningkatan impor barang, sedangkan defisit jasa transportasi penumpang disumbang terutama oleh peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara ke luar negeri, terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan tren pemulihan sehingga mencatat surplus sepanjang tahun 2021 dan 2022, terutama didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang didukung oleh kebijakan percepatan pemulihan pariwisata.

Memasuki tahun 2023, defisit neraca jasa menurun, ditopang terutama oleh surplus jasa perjalanan. Pada triwulan I-2023 defisit neraca jasa mencapai US$4,6 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$5,5 miliar, bersumber dari peningkatan surplus jasa perjalanan, seiring dengan penurunan defisit jasa asuransi, jasa terkait penggunaan kekayaan intelektual dan jasa bisnis lainnya. Dibandingkan dengan kinerja neraca jasa pada triwulan I-2022 yang mencatat defisit sebesar US$4,4 miliar, terdapat kenaikan yang cukup besar. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa transportasi penumpang terutama karena peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara ke luar negeri, terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan peningkatan surplus, terutama didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara seiring dengan peningkatan mobilitas, penyelenggaraan beberapa *event* internasional dan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebesar US$28,9 miliar lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar US$33,8 miliar. Penurunan defisit terutama bersumber dari penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Namun demikian, dalam tahun 2021 dan 2022 neraca pendapatan primer menunjukkan pelebaran defisit masing-masing sebesar US$32,0 miliar dan US$35,8 miliar. Defisit ini terutama bersumber dari peningkatan pembayaran imbal hasil investasi kepada investor asing karena dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga minyak global, kinerja perusahaan yang solid, khususnya eksportir nonmigas sebagai dampak dari harga komoditas yang masih tinggi, dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Pada tahun 2020, neraca pendapatan sekunder surplus sebesar US$5,9 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus tahun 2019 sebesar US$7,6 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia seiring dengan penurunan jumlah ketersediaan pekerja migran Indonesia dan adanya penundaan (pembatasan) pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri akibat pandemi Covid-19. Dalam tahun 2021 surplus neraca pendapatan sekunder melebar menjadi sebesar US$6,3 miliar, terutama disebabkan oleh penerimaan hibah oleh Pemerintah terkait dengan bantuan penanganan Covid-19. Pelebaran surplus tersebut terus berlanjut menjadi US$6,4 miliar pada tahun 2022, terutama bersumber dari peningkatan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia di tengah penurunan penerimaan hibah Pemerintah. Peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia didorong oleh penambahan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menyusul kebijakan Pemerintah yang menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Penempatan. Sepanjang tahun 2022, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 3,44 juta orang, bertambah sebanyak 182 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Memasuki tahun 2023 defisit neraca pendapatan primer menyempit, surplus neraca pendapatan sekunder menurun. Neraca pendapatan primer

pada triwulan I-2023 masih mencatatkan defisit sebesar US$8,6 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit triwulan IV-2022 sebesar US$9,2 miliar dan melebar jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2022 sebesar US$7,9 miliar. Penurunan defisit ini terutama didorong oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi asing langsung yang lebih dalam jika dibandingkan dengan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder pada triwulan I-2023 mencatatkan surplus sebesar US$1,5 miliar, turun jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,9 miliar dan sedikit termoderasi dari surplus pada triwulan I-2022 sebesar US$1,5 miliar. Penurunan surplus ini terutama didorong oleh penurunan hibah yang diterima Pemerintah di tengah peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 62,41 ribu orang hingga mencapai 3,50 juta orang pada triwulan I-2023.

Kinerja NTMF menunjukkan pembalikan arah dalam periode 2020-2022. Dalam tahun 2020, NTMF mencatat surplus sebesar US$7,9 miliar (0,8 persen dari PDB), menurun jika dibandingkan dengan surplus pada tahun 2019 sebesar US$36,6 miliar. Penurunan

GRAFIK 1.12
PERKEMBANGAN TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL INDONESIA 2019-2023 (US$ MILIAR)

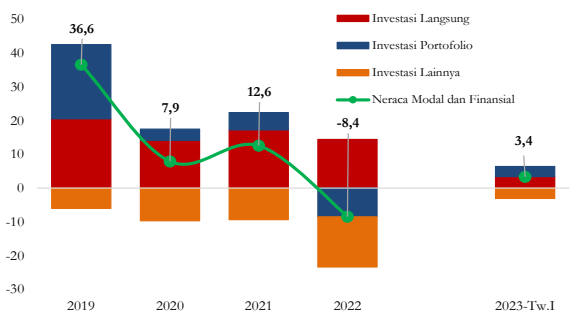

Sumber: Bank Indonesia, diolah

tersebut didorong terutama oleh arus keluar investasi portofolio seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik, sehingga surplus investasi portofolio turun dari US$22,0 miliar pada tahun 2019 menjadi US$3,4 miliar pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan defisit investasi lainnya dari US$6,0 miliar menjadi US$9,6 miliar, yang bersumber dari penempatan dana di perbankan luar negeri, rendahnya penarikan pinjaman, dan adanya pembayaran neto utang dagang, turut menyumbang penurunan surplus NTMF tahun 2020. Dalam tahun 2021 surplus NTMF mengalami kenaikan menjadi sebesar US$12,6 miliar (1,1 persen dari PDB), terutama bersumber dari peningkatan investasi langsung dan investasi portofolio masing-masing menjadi sebesar US$17,3 miliar dan US$5,1 miliar, di tengah peningkatan arus keluar investasi lainnya. Sementara itu, dalam tahun 2022 terjadi pembalikan arah NTMF dengan mencatat defisit sebesar US$8,9 miliar (0,7 persen dari PDB). Pembalikan ini terjadi sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Defisit NTMF tahun 2022 terutama didorong oleh peningkatan arus keluar investasi portofolio dan investasi lainnya di tengah membaiknya kinerja investasi langsung.

Memasuki tahun 2023, kinerja NTMF membaik. Pada triwulan I-2023 NTMF mencatat surplus sebesar US$3,4 miliar (1,0 persen dari PDB), naik signifikan jika dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya sebesar US$0,3 miliar (0,1 persen dari PDB) dan berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan I-2022 yang mencatat defisit sebesar US$1,8 miliar (0,6 persen dari PDB). Perbaikan signifikan ini ditopang oleh peningkatan surplus investasi portofolio dan investasi langsung di tengah peningkatan defisit investasi lainnya. Investasi

langsung pada triwulan I-2023 mencatat surplus sebesar US$3,4 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar US$3,2 miliar, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menunjukkan surplus sebesar US$4,5 miliar. Surplus investasi langsung yang masih tetap terjaga ditopang oleh optimisme investor terhadap iklim investasi dan prospek perekonomian Indonesia yang juga masih tetap terjaga.

Di sisi lain, investasi portofolio pada triwulan I-2023 juga mencatatkan surplus sebesar US$ 3,0 miliar, naik signifikan jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,7 miliar dan pada triwulan I-2022 sebesar US$3,2 miliar. Kondisi yang membaik ini terutama bersumber dari sisi kewajiban (*inflows*), khususnya investasi portofolio sektor publik (Surat Berharga Negara, SBN). Di sisi lain, terjadi peningkatan kewajiban sektor swasta yang dipengaruhi oleh penerbitan surat utang swasta dan pelepasan modal ekuitas oleh asing. Secara umum, membaiknya kinerja neraca investasi portofolio di awal tahun 2023 menjadi salah satu penyebab membaiknya kinerja NTMF. Sementara itu, kinerja investasi lainnya pada triwulan I-2023 mencatat defisit sebesar US$3,2 miliar, naik dua kali dari defisit pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,5 miliar, namun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan I-2022 sebesar US$3,3 miliar. Pelebaran defisit ini disumbang terutama oleh penempatan investasi neto sektor swasta pada aset nonresiden dan kebutuhan pembayaran utang luar negeri.

Surplus neraca pembayaran dalam periode 2020–2022 menambah cadangan devisa. Dalam tahun 2020 surplus neraca pembayaran menyebabkan perubahan posisi cadangan

GRAFIK 1.13
POSISI CADANGAN DEVISA INDONESIA, 2019-2023

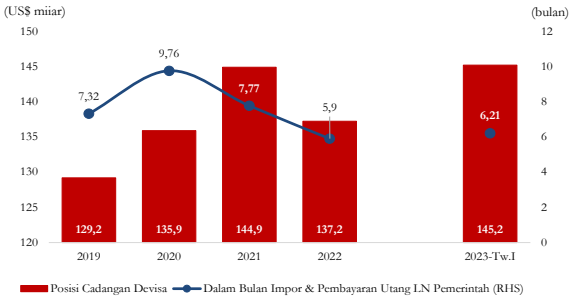

Sumber: Bank Indonesia, diolah

devisa hingga mencapai level US$135,9 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah (berada di atas standar kecukupan internasional, selama 3 bulan impor). Peningkatan surplus NPI pada tahun 2021 juga menambah cadangan devisa menjadi sebesar US$144,9 miliar, ekuivalen dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah. Dalam tahun 2022, dengan menurunnya surplus NPI, cadangan devisa juga berkurang hingga ke level US$137,2 miliar, secara ekuivalen mampu menopang pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 5,9 bulan.

Memasuki tahun 2023, surplus neraca pembayaran pada triwulan I-2023 menyebabkan perubahan posisi cadangan devisa pada akhir triwulan I-2023 hingga mencapai level US$145,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi pada akhir tahun 2022 sebesar US$137,2 miliar. Tambahan cadangan devisa ini secara ekuivalen mampu menopang pembayaran impor serta pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,2 bulan. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 bergerak stabil dan berada dalam sasarannya. Pada tahun

2019, inflasi terkendali pada tingkat 2,7 persen (yoy), menurun dari tahun 2018. Stabilnya pergerakan inflasi tersebut didukung oleh terjaganya seluruh komponen, terutama bahan pangan dan energi, dengan kondisi daya beli masyarakat yang tetap kuat. Hal ini juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang juga terus terjaga.

Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda, menekan perekonomian sehingga menyebabkan tingkat inflasi turun secara signifikan. Pada tahun 2020, laju inflasi tercatat sebesar 1,7 persen (yoy), lebih rendah dari sasaran inflasi tahun berjalan sebesar 3,0±1,0 persen (yoy). Pembatasan mobilitas yang dilakukan dalam rangka meminimalisasi tingkat penularan wabah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak, baik pada sisi permintaan maupun penawaran. Masyarakat membatasi konsumsi dan fokus pada kebutuhan esensial sebagai dampak dari penurunan pendapatan sehingga menyebabkan penurunan daya beli. Di sisi lain, proses produksi banyak terhenti dan distribusi menjadi terhambat akibat berbagai pembatasan wilayah yang diterapkan. Tingginya ketidakpastian di tahun tersebut juga menyebabkan rendahnya ekspektasi masyarakat dan mendorong perlambatan inflasi secara signifikan, termasuk pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang secara historis tercatat mengalami tekanan. Dalam situasi tersebut, Pemerintah terus berupaya agar stabilitas harga tetap dapat diciptakan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memperlancar distribusi, mengendalikan harga pangan agar tetap terjangkau, serta menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif.

Seiring dengan kebijakan pengendalian pandemi yang semakin efektif dan pulihnya *confidence* masyarakat, laju inflasi di tahun 2021 mulai meningkat. Di tahun 2021, inflasi tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun masih di bawah rentang sasaran 3,0±1,0 persen (yoy) akibat terkendala oleh beberapa gelombang pandemi yang cukup berat di tahun tersebut. Proses pemulihan perekonomian mendorong naiknya permintaan di tengah *supply* yang masih terbatas sehingga mendorong tingkat harga. Proses pemulihan tersebut terjadi secara simultan di seluruh negara dan mendorong peningkatan harga komoditas secara global yang menjadi sumber risiko *imported inflation*. Di tengah hal tersebut, situasi geopolitik yang semakin memanas menjadi akselerator peningkatan harga-harga komoditas. Laju inflasi Indonesia meningkat pesat menjadi 5,5 persen (yoy) di tahun 2022 jauh di atas sasarannya, namun masih lebih moderat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Peningkatan tersebut juga disumbang oleh tingginya inflasi *administered price* (AP) sebagai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditempuh Pemerintah guna mengurangi tingginya beban subsidi. Meskipun begitu, APBN tetap bekerja optimal sebagai *shock absorber*, meredam dampak kenaikan harga global, baik di sisi pangan maupun energi. Hal ini tercermin dari mampu diantisipasinya dampak rambatan akibat kebijakan penyesuaian harga BBM dan tetap terkendalinya harga pangan.

Tren penurunan inflasi masih terus berlanjut hingga memasuki tahun 2023. Sejalan dengan berkurangnya tekanan global dan moderasi harga, inflasi di tahun 2023 diperkirakan akan terus melandai dan kembali bergerak dalam sasaran inflasi 3,0±1,0 persen (yoy). Melandainya inflasi secara umum tercermin dari perlambatan inflasi di seluruh

GRAFIK 1.14
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2019-2023 (%)

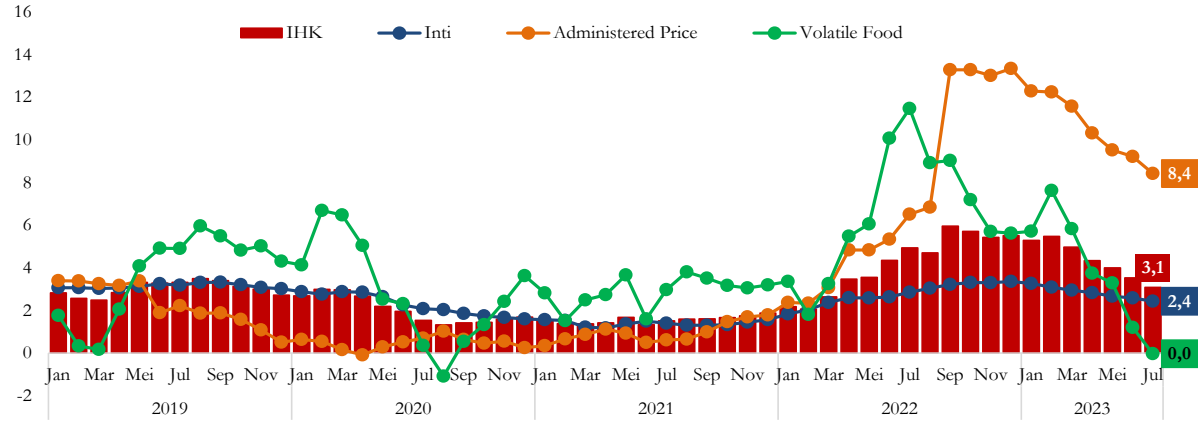

Sumber: Badan Pusat Statistik

komponennya. Selain itu, terkendalinya inflasi pada masa Ramadan dan Idul Fitri menjadi modal penting dalam pencapaian target inflasi di akhir tahun. Terjaganya inflasi pangan tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah serta Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui berbagai kebijakan, seperti operasi pasar, gelar pangan murah, dan kegiatan fasilitas distribusi. Dari sisi komponen, inflasi inti diperkirakan bergerak stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang kuat. Sementara itu, kelompok *administered price* bergerak menurun secara bertahap didukung dengan kebijakan pengelolaan harga energi domestik dan tarif angkutan. Dari sisi pangan, meskipun inflasi pangan pada semester I-2023 masih terkendali, risiko dampak El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah di semester II-2023 tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu produktivitas berbagai produk hortikultura dan mengganggu arus distribusi.

Di tahun 2024, laju inflasi diperkirakan terkendali didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat dan kebijakan pengelolaan energi dan pangan yang semakin efisien. Di tengah tantangan sasaran inflasi yang menurun dari 3,0±1,0 persen (yoy) di tahun 2023 menjadi 2,5±1,0 persen (yoy) di tahun 2024, pencapaian target inflasi perlu didukung dengan sinergi kebijakan yang semakin kuat dan kualitas data yang memadai. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta terus meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia dalam kerangka TPIP dan TPID untuk menciptakan bauran kebijakan ekonomi yang tepat dan terukur. Optimalisasi APBN dan APBD dalam menjalankan peran *shock absorber* terus dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian inflasi nasional. Strategi umum pengendalian inflasi terus ditempuh sehingga mampu menciptakan harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan yang mencukupi, dan distribusi yang semakin lancar, terutama untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan gangguan cuaca yang berpotensi menimbulkan risiko gejolak harga pangan. Peningkatan kerja sama antardaerah terus diperkuat untuk menciptakan stabilitas harga secara nasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi dapat terkendali pada 2,8 persen (yoy).

Dalam koridor pengendalian inflasi, Pemerintah akan terus mendorong berbagai

program yang dapat mendukung stabilisasi harga baik dalam jangka pendek maupun menengah panjang. Menjaga keterjangkauan harga melalui berbagai intervensi kebijakan, yang salah satunya dilakukan melalui optimalisasi peran APBN dan APBD sebagai *shock absorber,* dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Program-program pemberian bantuan dan gelar pangan murah diharapkan dapat berperan dalam menjaga tingkat harga. Keberlanjutan pembangunan berbagai infrastruktur konektivitas juga menjadi krusial untuk kelancaran distribusi dan mendorong stabilitas harga dalam jangka panjang. Di sisi hulu, program ketahanan pangan juga penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan guna menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Dalam pelaksanaan keseluruhan kebijakan, diperlukan komunikasi efektif sebagai dukungan dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Pergerakan harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Hal ini terutama merupakan dampak dari perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok yang masih berlanjut. Harga sempat berada dalam tren menurun, namun respons dari OPEC dan Rusia atau OPEC+ yang menyepakati pemangkasan produksi guna mencegah harga jatuh lebih dalam. Harga sedikit membaik di akhir tahun dipengaruhi oleh sinyal positif tercapainya kesepakatan perang dagang AS – Tiongkok.

Dampak sentimen positif kesepakatan dagang AS-Tiongkok masih berlanjut hingga awal tahun 2020. Selain itu, eskalasi pandemi Covid-19 secara global telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada perkembangan harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2020. Tingkat permintaan global menurun tajam hingga mencapai titik terendah di bawah US$20 per barel. Kondisi suplai yang berlebihan menyebabkan harga bergerak di level yang rendah. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan pemangkasan produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pemulihan tingkat permintaan minyak mentah dunia terus berlanjut di tahun 2021 dan awal tahun 2022. Tingkat permintaan minyak global di tahun 2021 menunjukkan tren perbaikan seiring mulai pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat global. Meskipun demikian, dinamika beberapa gelombang pandemi memaksa beberapa negara masih berada dalam level waspada sehingga masih melakukan pembatasan mobilitas. Pemulihan ekonomi yang secara global mulai terjadi mendorong tingkat permintaan kembali meningkat secara bertahap di tengah tingkat produksi yang masih mengalami penyesuaian akibat tekanan di masa awal pandemi. Pemulihan tingkat permintaan minyak mentah dunia terus berlanjut di tahun 2022 sehingga mendorong kenaikan harga minyak. Hal ini juga didorong oleh keputusan OPEC+ untuk melanjutkan pemotongan produksinya. Kenaikan harga minyak mentah terus berlanjut dan mengalami kenaikan yang signifikan didorong oleh naiknya tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Tekanan pada sisi penawaran serta sentimen negatif yang muncul mendorong harga bergerak pada level yang tinggi di atas US$100 per barel dalam kurun beberapa bulan. Disrupsi pasokan minyak terjadi pada Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar karena sanksi oleh negara barat. Harga minyak bahkan mencapai kisaran di atas US$120 per barel pada Juni 2022.

Harga minyak bergerak dengan tren menurun di paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut di tahun 2023. Di sepanjang paruh kedua tahun 2022, harga minyak bergerak dengan tren menurun seiring dengan peningkatan suplai global. Pada akhir tahun 2022, Rusia dikenakan sanksi *price cap* oleh beberapa negara maju dengan tujuan untuk menghambat sumber pembiayaan invasi. Harga terus melandai terbatas hingga mencapai sedikit di atas US$80 per barel pada akhir tahun 2022. Memasuki tahun 2023, penurunan harga minyak mentah terus berlanjut. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, terutama AS dan Tiongkok sebagai importir terbesar menyebabkan penurunan tingkat permintaan. Di sisi penawaran, pasokan minyak mentah dunia mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh produksi non-OPEC. Namun, harga masih terjaga pada kisaran US$80 per barel pada semester I-2023. Harga minyak mentah global diperkirakan masih terus mengalami dinamika, terutama disebabkan faktor nonfundamental. Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi level harga. Sementara dari sisi fundamental, permintaan masih dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya ekonomi global. Meskipun begitu, OPEC akan terus merespons perkembangan harga untuk melakukan intervensi pasokan.

Kebijakan pemotongan produksi yang dilanjutkan hingga tahun 2024 diperkirakan memengaruhi kenaikan harga. Harga diperkirakan akan bergerak sedikit di atas perkiraan 2023 karena stok global yang diperkirakan menurun. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam formula ICP, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai US$82 per barel pada tahun 2024. Seiring dengan pergerakan harga yang terus menurun, OPEC+ pada pertengahan tahun bersepakat untuk meningkatkan pemotongan produksi hingga tahun 2024 untuk menjaga tingkat harga. Kebijakan ini diperkirakan mendorong kenaikan harga pada semester II-2023 seiring stok minyak global yang diperkirakan mengetat.

Kinerja *lifting* minyak dan gas bumi di Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. *Lifting* minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari (bph). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 ribu bph dan 705 ribu bph. Sementara *lifting* gas bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari (bsmph) menjadi 995 ribu bsmph, namun kembali turun menjadi 954 ribu bsmph di tahun 2022. Penurunan produksi migas terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan kendala faktor teknis seperti *unplanned shutdown* di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu minat investor dalam pengembangan wilayah kerja tambang migas masih sangat rendah.

Kinerja *lifting* minyak dan gas masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. *Lifting* migas tahun 2023 masih menghadapi tantangan utama berupa penurunan alamiah sumur produksi yang semakin tua, sehingga produktivitasnya semakin menurun dan terjadi *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas. Investasi di pertambangan migas juga masih belum cukup menarik bagi investor. Saat ini, investasi didominasi kegiatan produksi, pengembangan sumur migas eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih terbatas.

GRAFIK 1.15
PERKEMBANGAN *LIFTING* MINYAK INDONESIA, 2019-2023 (RBPH)

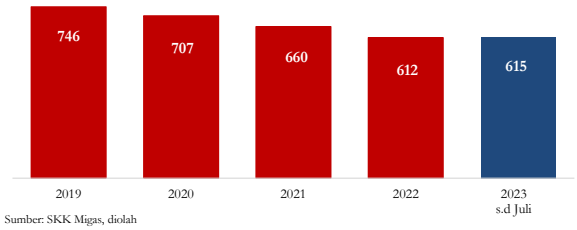

Sumber: SKK Migas, diolah

GRAFIK 1.16
PERKEMBANGAN *LIFTING* GAS BUMI INDONESIA, 2019-2023 (RBSMPH)

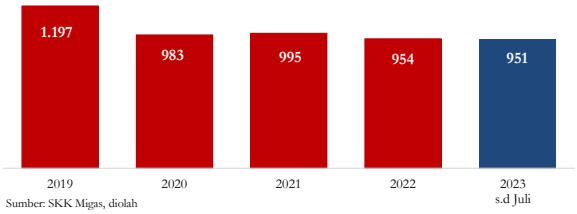

Sumber: SKK Migas, diolah

Meskipun tantangan dalam *lifting* migas akan terus terjadi, upaya peningkatan produksi migas terus dilakukan. Beberapa perencanaan optimalisasi *lifting* migas akan dijalankan pada tahun 2023 yang diantaranya adalah optimalisasi produksi sumur migas eksisting, kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas baru, dan peningkatan cadangan minyak dan gas bumi melalui penerapan *enhanced oil recovery*. Mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia, situasi terkini terkait kondisi lapangan, serta program kebijakan yang akan ditempuh, capaian rata-rata *lifting* minyak sampai dengan Juli 2023 mencapai 615 ribu bph sementara rata-rata *lifting* gas sampai dengan Juli 2023 mencapai 951 ribu bsmph. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi periode 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dapat dilihat pada **Grafik 1.15** dan **Grafik 1.16**.

Walaupun *lifting* migas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, berbagai upaya akan dilakukan untuk mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur yang semakin turun. Sementara itu, upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas yang akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan *giant fields* jangka menengah, antara lain Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang; mendorong kegiatan eksplorasi, peningkatan data survei seismik, dan melanjutkan pelaksanaan *enhanced oil recovery*; perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha untuk menarik investor; dan peluang peningkatan *lifting* migas melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage (CCUS)*. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan

TABEL 1.2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023 *Outlook*	2024 APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,2
Inflasi (%,yoy)	2,7	1,7	1,9	5,5	3,1	2,8
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,6	5,9	6,4	7,0	6,8	6,7
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.146	14.577	14.312	14.871	15.100	15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	62	40	68	97	78	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	746	707	660	612	614	635
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.057	983	995	954	985	1.033

Sumber: Kementerian Keuangan RI

gas bumi masing-masing diperkirakan berada pada kisaran 635 ribu bph dan 1.033 ribu bsmph pada tahun 2024.

1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin dari perkembangan positif capaian sasaran dan indikator pembangunan nasional. Meskipun pandemi tahun 2020 sempat membawa dampak negatif, pencapaian sasaran dan indikator pembangunan nasional kembali menunjukkan perbaikan hingga awal tahun 2023. Sasaran dan indikator pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional menunjukkan target kualitas sumber daya manusia yang ingin dicapai Pemerintah sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam pembangunan karena menjadi salah satu *enabler* peningkatan produktivitas sehingga Indonesia dapat naik dan mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 telah mendorong pemulihan kondisi dan kualitas lapangan kerja. Hingga tahun 2023, penciptaan lapangan pekerjaan pasca pandemi Covid-19 tercatat selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga kembali melanjutkan tren penurunan. Di masa pandemi (per Agustus 2020), TPT meningkat tajam menjadi sebesar 7,07 persen dari tahun 2019 yang sebesar 5,23 persen. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022, TPT terus menunjukkan perbaikan dan mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 6,49 persen dan 5,86 persen (per Agustus). Tren pemulihan TPT terus berlanjut per Februari 2023 yang mencapai 5,45 persen. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja yang terus membaik terlihat pula dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Perkembangan TPAK semakin menunjukkan capaian yang positif apabila dibandingkan dengan angka TPAK per Agustus 2019 yang sebesar 67,53 persen. Per Agustus 2022 TPAK tercatat sebesar 68,63 persen dan per Februari 2023 sebesar 69,30 persen (Februari 2022: 69,06 persen).

BOKS 1.1

DAMPAK ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN

Belanja Pemerintah (belanja negara dalam APBN) terhadap permintaan agregat (sektor riil) dapat ditinjau dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto Pemerintah (PMTB) dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Konsumsi Pemerintah berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional selama pandemi. Secara nominal, konsumsi Pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 6,9 persen dan 5,3 persen pada tahun 2020 dan 2021. Faktor utama penopang pertumbuhan tersebut adalah tingginya belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, baik melalui belanja barang maupun belanja sosial. Memasuki tahun 2022, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi, utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya belanja negara untuk penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan aktivitas perekonomian. Dilihat dari kontribusinya, konsumsi Pemerintah tahun 2022 menyumbang sebesar 7,7 persen terhadap PDB, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 9,2 persen terhadap PDB. Penurunan tersebut tidak lepas dari pengaruh capaian konsumsi Pemerintah yang lebih rendah, sementara kontribusi ekspor terhadap PDB meningkat cukup signifikan.

DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL

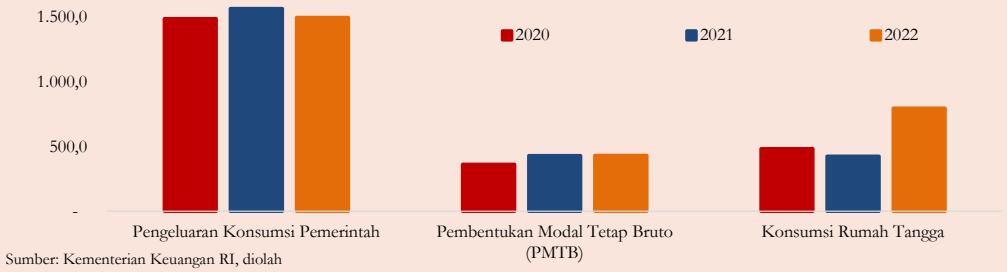

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Peranan belanja Pemerintah terhadap PMTB menjadi pendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2021–2022, anggaran Pemerintah dalam rangka pembentukan PMTB tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 18,7 persen. Anggaran Pemerintah untuk PMTB terbesar berasal dari belanja modal, baik yang bersumber dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah daerah. Faktor penopang utama peningkatan PMTB tahun 2021 adalah penguatan belanja modal Pemerintah pusat, terutama terkait dengan *carry over* proyek infrastruktur, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda pada tahun 2020. Pada tahun 2022, anggaran Pemerintah menyumbang sebesar 7,6 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 8,3 persen. Dengan semakin pulihnya aktivitas perekonomian nasional, dukungan yang konsisten dari Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal tersebut diharapkan menambah perolehan aset produktif dan memiliki efek multiplier sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan. Anggaran belanja Pemerintah berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Secara nominal, dampak anggaran Pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar peningkatan anggaran tersebut terutama berasal dari belanja subsidi dan belanja kompensasi energi. Meningkatnya belanja kompensasi energi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Pengaruh kontraktif dari transaksi Pemerintah terhadap likuditas perekonomian bersumber dari segala jenis transaksi untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah, baik melalui instrumen perpajakan maupun bukan pajak dan instrumen pembiayaan anggaran. Artinya, melalui instrumen penerimaan dan pembiayaan tersebut Pemerintah menyerap likuiditas yang ada dalam perekonomian. Sementara pengaruh ekspansif berasal dari transaksi belanja Pemerintah yang hakekatnya merupakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian. Secara keseluruhan, dampak neto dari transaksi keuangan dalam APBN terhadap likuiditas dalam perekonomian sangat tergantung pada selisih antara penerimaan dan pembiayaan yang kontraktif, dengan belanja Pemerintah yang ekspansif.

Operasi keuangan memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian selama periode 2021-2022. Selama tahun 2021, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian yaitu sebesar Rp92,2 triliun. Hal ini dikarenakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja negara mencapai Rp2.742,5 triliun lebih besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.853,1 triliun dan sebesar Rp797,2 triliun. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah tersebut meningkat Rp28,4 triliun di tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp120,6 triliun. Kenaikan ini bersumber dari ekspansi belanja Pemerintah sebesar Rp3.051,2 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari pembiayaan sebesar Rp639,0 triliun. Lebih rendahnya pembiayaan anggaran terutama berasal dari menurunnya penerbitan SBN di pasar dalam negeri.

DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL

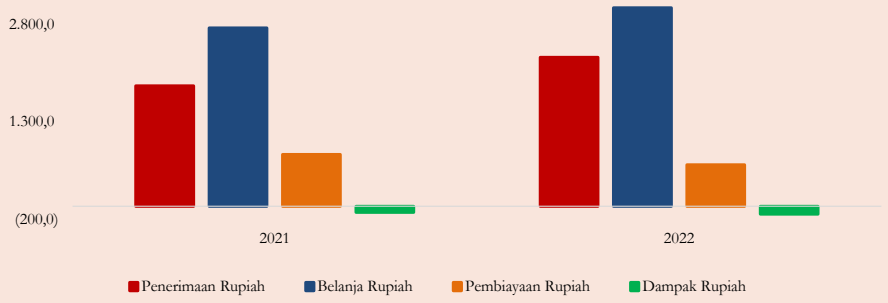

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2022, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas Pemerintah. Pengaruh positif tersebut bersumber dari hasil penerimaan valas dalam transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Dalam tahun 2021 penerimaan valas dari transaksi keuangan Pemerintah mencapai sekitar Rp231,8 triliun, terutama ditopang oleh transaksi berjalan yang mencapai Rp158,5 triliun.

Penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah dalam tahun 2022 naik sangat signifikan, ditopang terutama oleh transaksi berjalan. Pada tahun 2022, penerimaan valas dari operasional keuangan Pemerintah mencapai Rp351,5 triliun meningkat 51,6 persen dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp231,8 triliun. Hal ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada transaksi berjalan terutama aliran masuk valas dalam neraca barang yang mencatatkan kenaikan sangat signifikan. Sementara pada neraca modal dan finansial terjadi penurunan aliran masuk valas akibat lebih rendahnya penerbitan SBN luar negeri dan meningkatnya pembayaran SBN luar negeri yang jatuh tempo.

DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN

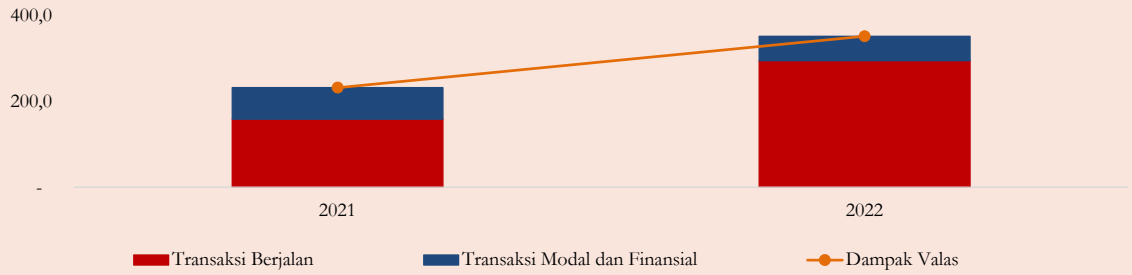

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah

Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kondisi lapangan kerja yang semakin membaik berdampak positif terhadap perbaikan angka kemiskinan. Sebelum pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan telah berada pada tren penurunan dan mengalami perbaikan signifikan. Tingkat kemiskinan nasional untuk pertama kalinya mencapai level digit tunggal pada tahun 2018 dan mencapai titik terendah di September 2019, yaitu menjadi sebesar 9,22 persen. Namun, krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan tingkat kemiskinan kembali meningkat dan mencapai 10,19 persen (per September 2020). Salah satu langkah Pemerintah dalam mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dijalankan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah

GRAFIK 1.17
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN INDONESIA PER FEBRUARI, 2015-2023

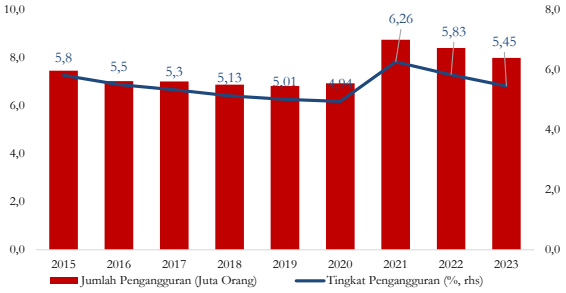

Sumber: Badan Pusat Statistik

GRAFIK 1.18
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT KETIMPANGAN (PER MARET)

Sumber: Badan Pusat Statistik

satu pilarnya adalah memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terdampak akibat krisis. Program tersebut membantu Pemerintah dalam meredam dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 khususnya terkait kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan pada 2022 dan 2023 (per Maret) yang tercatat telah menurun kembali ke level digit tunggal masing-masing menjadi sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun mengalami penurunan signifikan per bulan Maret 2022 dan bulan Maret 2023 masing-masing menjadi sebesar 2,04 persen dan 1,12 persen dari 2,7 persen pada tahun 2019.

Perkembangan tingkat ketimpangan yang diukur menggunakan Rasio Gini juga sempat membaik hingga tahun 2022. Sebelum pandemi Covid-19, Rasio Gini tercatat mengalami tren penurunan dengan level terendah pada 0,380 di tahun 2019 (per September). Akan tetapi, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Rasio Gini mengalami peningkatan yakni menjadi 0,385 di tahun 2020 (per September), yang mengindikasikan melebarnya ketimpangan. Pascapandemi, perbaikan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional yang dibarengi pula dengan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar di level daerah telah berdampak positif terhadap semakin membaiknya kondisi ketimpangan yang terlihat dari Rasio Gini yang menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,381 (per September) dan stabil di tahun 2022. Namun, per Maret 2023 tingkat ketimpangan kembali meningkat dengan Rasio Gini yang mencapai 0,388.

Kualitas sumber daya manusia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat terus meningkat bahkan dalam masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, IPM tercatat di angka 72,91 dengan seluruh indikator pembentuk dimensi IPM mencatatkan peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup tercatat mencapai 71,85 tahun (meningkat 0,28 tahun). Hal tersebut menunjukkan membaiknya taraf kesehatan penduduk Indonesia khususnya setelah pandemi Covid-19. Dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah juga menunjukkan perbaikan, yakni masing-masing menjadi 13,1 tahun (naik 0,02 tahun) dan 8,7 tahun (naik 0,15 tahun). Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur oleh indikator Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan) juga tercatat meningkat menjadi Rp11,48 juta per tahun (tumbuh 2,9 persen) seiring membaiknya daya beli masyarakat.

Perbaikan kesejahteraan juga tercermin dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai

TABEL 1.3
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL, 2019-2024

Target Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023 Target	2024 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	10,19	9,71	9,57	7,5 -8,5	6,5 - 7,5
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	-	-	-	-	-	0 - 1
Rasio Gini (Nilai)	0.380	0.385	0.381	0,381	0,375 - 0378	0,374 -0,377
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,18	7,07	6,49	5,86	5,3 - 6,0	5,0 - 5,7
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	71.92	71.94	72.29	72,91	73,31 - 73,49	73,99 - 74,02
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,21	101,65	104,63	107,33	105 - 107	105- 108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,23	100,22	104,69	106,45	107 - 108	107 - 110

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas, diolah

Tukar Nelayan (NTN) yang telah melampaui level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45. Angka tersebut berhasil melebihi target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing diperkirakan berada dalam rentang 103 – 105 dan 104 – 106. Perkembangan positif NTP terutama dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima oleh petani. Indeks harga yang meningkat terutama terjadi di subsektor perkebunan, sejalan juga dengan tren kenaikan harga komoditas hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, kenaikan pada NTN didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap, baik dari domestik maupun ekspor, serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan NTP dan NTN diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Keberhasilan upaya pencapaian sasaran dan indikator pembangunan terlihat dari tren perbaikan indikator kesejahteraan khususnya setelah pandemi. Penguatan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan sosial ekonomi secara berkelanjutan merupakan *enabling factors* dalam mencapai hal tersebut. Perkembangan capaian reformasi struktural serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upaya perbaikan ketepatan sasaran penerima manfaat program perlinsos juga akan terus ditingkatkan seiring dengan reformasi program perlinsos. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program perlinsos serta mengurangi *exclusion* dan *inclusion errors*.

Komitmen Pemerintah untuk mencapai dan meningkatkan sasaran dan indikator pembangunan akan terus diperkuat di tahun 2024. Tingkat pengangguran diharapkan akan terus menurun hingga mencapai rentang 5,0–5,7 persen seiring dengan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan kualitas kinerja perekonomian nasional. Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 6,5–7,5 persen, sasaran kemiskinan ekstrem pada rentang 0–1 persen, dan Rasio Gini ke level 0,374–0,377. Selain itu, perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia juga ditargetkan terus membaik dan meningkat, dengan IPM berada di kisaran 73,99–74,02. Fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan juga terus diupayakan yang tercermin dalam

peningkatan target indikator NTP dan NTN hingga masing-masing mencapai 105–108 dan 107–110. Pencapaian serta proyeksi sasaran dan indikator pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 1.3**.

1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pascapandemi Covid-19, kebijakan pembangunan kembali difokuskan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Perwujudan visi tersebut tentunya ditempuh dengan berbagai kebijakan berkesinambungan, salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi akan dapat meningkatkan *output* perekonomian dan mengembalikan perekonomian pada jalur potensial prapandemi. Dorongan bagi perekonomian juga perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural terutama dari sisi suplai yang dilakukan melalui implementasi reformasi struktural.

Reformasi struktural menjadi faktor pendorong transformasi ekonomi berkelanjutan. Pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2020 menjadi terobosan utama dalam mendorong reformasi struktural terutama untuk mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dilanjutkan dengan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2021 dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal baik di pusat maupun daerah dalam mengatasi isu-isu struktural secara inklusif. Kemudian pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di tahun 2023 untuk mengoptimalkan potensi sektor keuangan nasional dalam memberikan dukungan bagi perekonomian. Implementasi berbagai UU ini diyakini akan memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam jangka waktu menengah-panjang.

Pembangunan infrastruktur dan SDM terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama satu dekade terakhir, berbagai pembangunan infrastruktur masif dilakukan termasuk untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, serta pembangunan kawasan industri guna menarik investasi ke dalam negeri. Bersamaan dengan hal tersebut, produktivitas SDM juga terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, *debottlenecking* birokrasi dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitas layanan publik melalui digitalisasi pelayanan publik serta penyederhanaan proses perizinan.

Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batubara. Selain itu, hilirisasi juga dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Agenda pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 berpotensi menjadi penggerak perekonomian

BOKS 1.2

APBN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan harus memberikan manfaat dan kesempatan untuk hidup lebih baik/layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berlangsung secara inklusif, yang tercermin dari perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah (spasial).

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki fungsi distribusi yang terdiri dari serangkaian kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu dari kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah membantu dalam menanggulangi kemiskinan, terlebih pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Berbagai bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Studi Bank Dunia (IEP, 2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8 persen tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020. Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19 persen. Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga.

Program perlindungan sosial dalam APBN diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam periode tahun 2019-2022, realisasi belanja bantuan sosial rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Jenis bantuan sosial dalam APBN diantaranya meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT)/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan dan perluasan program Perlinsos pada saat terjadi pandemi, antara lain tambahan nilai manfaat Program Sembako, Bantuan Beras Bulog, dan diskon listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan.

Program perlindungan sosial dalam APBN membantu mengurangi beban kelompok masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hasil analisis awal *Commitment to Equity* (CEQ) 2021 dengan menggunakan data Susenas 2021, berbagai program perlinsos di masa pandemi berperan penting dalam menyediakan dukungan bantuan tunai dan nontunai kepada rumah tangga di kelompok 20 persen termiskin. Analisis CEQ 2021 merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan World Bank yang menggunakan Garis Kemiskinan Nasional Maret 2021 dan *market income* sebagai dasar perhitungan dengan tidak memperhitungkan pajak penghasilan pribadi. *Market income* merupakan konsep pendapatan rumah tangga sebelum dikenai pajak, iuran pensiun, dan kontribusi sosial lainnya, serta sebelum menerima bantuan sosial dan subsidi Pemerintah.

Kebijakan fiskal secara keseluruhan yang digulirkan pada saat pandemi di tahun 2021 telah memberikan tambahan manfaat kepada rumah tangga di kelompok 40 persen termiskin. Kelompok desil 1 rumah tangga mengalami tambahan nilai manfaat *(cash net benefit)* dari 22 persen menjadi 37 persen setelah mendapatkan program perlindungan sosial selama pandemi. Sementara itu, masyarakat pada kelompok terkaya tetap menjadi pembayar bersih *(net payers)* pada APBN.

Respons kebijakan fiskal Pemerintah selama pandemi telah memberikan dukungan yang signifikan dalam memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. Pandemi telah memberikan tekanan yang lebih berat terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, berbagai program perlinsos dan kebijakan fiskal lainnya yang dilaksanakan selama pandemi pada tahun 2021 telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7 poin persentase dibandingkan tingkat kemiskinan tanpa program perlinsos (berdasarkan hasil analisis awal CEQ). Berbagai program bantuan sosial yang diberikan selama pandemi memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan jika dibandingkan dengan subsidi energi yang memiliki dampak lebih kecil.

Meski demikian, pelaksanaan pemberian program perlindungan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu untuk diperbaiki, terlihat dari masih terdapatnya *inclusion* dan *exclusion errors* pada beberapa program perlinsos. Kedua, perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran penerima manfaat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemerintah terus berkomitmen untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kualitas SDM jangka menengah panjang menuju Indonesia Maju 2045.

di berbagai daerah. Pemilu 2024 berpotensi mendukung kinerja perekonomian baik melalui peningkatan konsumsi Pemerintah maupun melalui konsumsi rumah tangga. Selain melalui belanja negara untuk Pemilu, pengeluaran partai politik maupun calon legislatif akan memberikan injeksi kepada perekonomian. Kebutuhan logistik Pemilu juga akan meningkatkan permintaan bagi usaha percetakan dan *merchandising*, terutama bagi UMKM di berbagai daerah. Pemerintah akan memastikan Pemilu dilakukan secara adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan investor, mendorong stabilitas ekonomi, dan memastikan proses pemilihan yang lancar.

Berbagai potensi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan akselerasi perbaikan produktivitas nasional, serta peningkatan kualitas dan kuantitas investasi diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi diyakini akan memberikan nilai tambah sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai. Perbaikan layanan birokrasi serta implementasi regulasi-regulasi kritikal seperti UU Cipta Kerja dan UU P2SK juga akan memperkuat fondasi, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi ke depan.

1.6 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal didesain untuk merespons dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan secara tepat dan mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, agar kebijakan fiskal efektif untuk menavigasi

perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan maka APBN sebagai instrumen utama harus terus didorong semakin sehat dan berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat maka fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi optimal dalam menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan yang berkeadilan.

Kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh dua strategi utama yaitu strategi kebijakan jangka pendek serta strategi kebijakan jangka menengah-panjang. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan serta memperkokoh fondasi untuk mengoptimalkan proses transformasi ekonomi. Fokus kebijakan jangka pendek adalah: i) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024; ii) akselerasi penurunan prevalensi *stunting* mencapai 14 persen pada tahun 2024; iii) pengendalian inflasi; dan iv) mendorong peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kebijakan jangka menengah-panjang difokuskan untuk mendukung: i) penguatan kualitas SDM (*human capital*); ii) percepatan pembangunan infrastruktur (*physical capital*); iii) mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*); iv) reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*); serta v) mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan iii) pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*.

Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik terkini yang bergerak dinamis, melihat prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang telah dicanangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, strategi kebijakan fiskal jangka pendek difokuskan pada 4 (empat) hal sebagai berikut.

Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Sebagaimana dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah US$1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan bahwa sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Ditinjau dari kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Profil penduduk miskin ekstrem perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan Pemerintah melalui tiga strategi kebijakan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sejak tahun 2021, Pemerintah telah memulai program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melakukan konvergensi program bantuan sosial dan pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Inisiasi program dilakukan di 35 wilayah prioritas pada tujuh provinsi kantong kemiskinan melalui pemberian tambahan program Kartu Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Program tersebut diperluas dari 212 wilayah pada tahun 2022 menjadi 514 wilayah pada tahun 2023.

Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi *stunting* menuju 14 persen pada tahun 2024. Tren prevalensi *stunting* di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya akselerasi pencapaian target prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan hanya dengan *business as usual* tetapi dibutuhkan suatu terobosan kebijakan. Beberapa faktor yang kuat sebagai pemicu *stunting* antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan (posyandu, rumah sakit bersalin), masih terbatasnya kualitas makanan dan air bersih, serta masih terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak, antara lain susu, daging, buah, telur, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

Prevalensi *stunting* erat kaitannya dengan kemiskinan dan cenderung lebih besar di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, TKD merupakan instrumen penting untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Salah satunya DAK fisik bidang pembangunan air minum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas air bersih pada keluarga miskin dengan ibu hamil dan bayi.

Target pencapaian penurunan *stunting* perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing daerah. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus terhadap tingginya prevalensi gizi buruk. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua serta Sulawesi memerlukan perhatian khusus pada prevalensi bayi prematur dan pemberian ASI eksklusif. Di wilayah Papua, Kalimantan, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki keterbatasan dalam pendidikan keluarga dengan anggota ibu hamil dan keluarga dengan bayi. Banyaknya kasus penderita diare dan malaria di wilayah Maluku dan Papua serta infeksi demam memerlukan penanganan khusus. Selain itu, seluruh wilayah di Indonesia masih terdapat keterbatasan imunisasi bayi, terutama vaksinasi campak dan Hepatitis B.

Kebijakan penurunan prevalensi *stunting* difokuskan berdasarkan bukti yang berdaya ungkit tinggi. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar. Provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2022 meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan prevalensi *stunting* di atas 30 persen. Lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu, penguatan intervensi spesifik dilakukan melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi,

seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan.

Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong peningkatan inflasi di berbagai negara. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan serta kenaikan harga komoditas, terutama di kelompok energi dan pangan. Kenaikan harga komoditas bersumber dari eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan internasional, di tengah perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong tekanan inflasi semakin persisten dan diikuti dengan pengetatan moneter yang semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi global yang sangat tinggi juga tidak sepenuhnya tertransmisikan pada perekonomian domestik.

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang bersumber dari ketidakpastian global, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan peran APBN dalam rangka pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Peran APBN dalam pengendalian inflasi harus memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Meskipun kemampuan APBN sebagai *shock absorber* memiliki keterbatasan, Pemerintah tetap berupaya menjaga dan melindungi daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan melalui kebijakan perlinsos lainnya. Salah satu peran APBN untuk pengendalian inflasi tercermin dalam kebijakan subsidi dan kompensasi energi serta penyesuaian harga BBM. Secara umum, subsidi dan kompensasi energi dialokasikan untuk meredam fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi. Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan inflasi *administered price* mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2022. Pada saat yang sama, belanja subsidi dan kompensasi energi sudah meningkat sangat signifikan sehingga Pemerintah harus menempuh penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan penguatan daya beli masyarakat dan stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi di era pandemi tahun 2020-2021.

Inflasi yang terkendali menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam perekonomian. Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian, dan mempermudah pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan keterjangkauan harga, diwujudkan antara lain melalui: (a) kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah oleh Pemerintah/pemda, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog; (b) pengelolaan permintaan;
2. Menjamin ketersediaan pasokan, antara lain didukung oleh penguatan produksi domestik, seperti pengembangan *food estate*, optimalisasi sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, serta dukungan lainnya. Di samping itu, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan stok pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani dan dukungan pembiayaan baik melalui subsidi maupun bantuan serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pasokan;
3. Menjaga kelancaran distribusi, antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi barang, penguatan kerja sama antardaerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas yang lebih baik, serta peningkatan fasilitasi distribusi;
4. Melakukan komunikasi efektif, antara lain dengan mendorong peran Badan Pangan Nasional dalam koordinasi kebijakan pangan yang melibatkan BUMN Pangan yaitu Bulog dan *ID Food*. Selain itu, koordinasi kebijakan nasional melalui sinergi pusat dan daerah juga terus ditingkatkan. Peningkatan keandalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperlukan untuk mendorong inovasi kebijakan serta meningkatkan kualitas data pangan yang berkesinambungan. Komunikasi kebijakan publik terus diupayakan untuk semakin efisien dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi.

Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi penanaman modal di Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh sektor energi dan pertambangan. Peningkatan investasi selama periode tersebut juga didukung oleh berbagai insentif fiskal dan kebijakan pembatasan impor. Pada tahun 2020, kinerja penanaman modal menurun tajam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, terutama sektor energi dan pertambangan yang terdampak akibat penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, sektor industri, terutama manufaktur dan teknologi informasi, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan memiliki potensi besar untuk penanaman modal. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kinerja penanaman modal menunjukkan pemulihan yang didukung reformasi ekonomi, insentif fiskal, dan perjanjian perdagangan bebas. Realisasi investasi sepanjang tahun 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun, 54,2 persennya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp1.200,0 triliun, dengan pertumbuhan 34 persen (yoy), serta mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja.

Kebijakan fiskal dalam rangka mendorong peningkatan investasi tahun 2024 diarahkan antara lain: (i) melanjutkan kebijakan insentif perpajakan; (ii) perbaikan kemudahan dan kepastian usaha dengan memperhatikan pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan

tenaga kerja Indonesia; (iii) percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi; dan (iv) peningkatan SDM yang berkualitas. Kebijakan insentif perpajakan, khususnya pajak penghasilan meliputi *tax holiday, tax allowance,* dan *super deduction*, serta jenis pajak lainnya sepanjang badan usaha atau wajib pajak yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada sisi perbaikan dan kepastian usaha, penguatan implementasi UU HPP dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah-Panjang

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah-panjang secara tepat, terukur, dan konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*.

Fokus pertama, Pemerintah konsisten mendorong peningkatan kualitas SDM (*human capital*). Kualitas SDM yang unggul berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan yang diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian berbagai indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.

Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi rakyat Indonesia yang mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia.

Salah satu pembelajaran dari pandemi adalah pentingnya memiliki sistem kesehatan yang andal dan kemampuan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan secara optimal. Bahkan sebelum pandemi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan antara lain belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif preventif yang tercermin dari antara lain masih tingginya persentase Puskesmas yang belum

memenuhi standar tenaga kesehatan. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi tantangan, khususnya ketersediaan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Secara khusus terkait anggaran, masih perlu penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran TKD kesehatan oleh pemda. Kemudian, koordinasi lintas pemangku kebijakan terkait pelaksanaan anggaran kesehatan juga perlu diperkuat agar belanja kesehatan menjadi efektif dan efisien dan berdampak optimal. Pada tahun 2024, Pemerintah akan terus mendukung transformasi sistem kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta terus memperbaiki kuantitas dan kualitas asupan nutrisi masyarakat untuk mendukung pencapaian target prevalensi *stunting* turun menjadi 14 persen, angka kematian bayi (AKB) turun menjadi 16 kematian per 1000 kelahiran, serta angka harapan hidup meningkat menjadi 73,6 tahun.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan anggaran perlinsos untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program perlinsos. Pada tahun 2024, berbagai program perlinsos diharapkan dapat mendorong pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan perlinsos tahun 2024 antara lain:

1. Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya. Di tahun 2024, diharapkan sudah terdapat basis data yang dimanfaatkan untuk perbaikan pensasaran bansos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*. Selain itu, digitalisasi penyaluran manfaat terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan;
2. Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya khususnya memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos;
3. Perbaikan desain dan kualitas implementasi program perlinsos. Besaran manfaat program perlu direviu secara berkala untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran perlu untuk disempurnakan agar berdampak optimal pada tujuan penurunan kemiskinan;
4. Penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, dilanjutkan penjajakan *matching contribution* pensiun untuk pekerja informal mikro dan pembangunan perlindungan sosial adaptif termasuk protokolnya dalam kondisi krisis;
5. Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan ke permodalan antara lain melalui program Ultra Mikro (UMi) dan KUR. Sedangkan untuk akses ke pekerjaan, diberikan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Fokus kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah membangun infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dan jalan daerah secara masif. Pemerintah telah berusaha untuk membangun pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran listrik untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen.

Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada beberapa hal, antara lain: (i) melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan; (ii) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (iii) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (iv) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA.

Pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya peningkatan harmonisasi kebijakan atau regulasi antara Pemerintah dan pemda, kebutuhan pendanaan yang cukup besar, serta sumber daya di dalam negeri yang terbatas. Ruang fiskal masih relatif terbatas sehingga dibutuhkan strategi pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu inovasi pembiayaan yang dilakukan adalah dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD, SMV, BLU, dan SWF. Sementara itu, salah satu strategi untuk menutup *gap* pendanaan infrastruktur dapat ditempuh dengan mendorong pengembangan skema KPBU yang lebih masif dan *blended financing* dengan tetap menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA, antara lain:

1. Pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan;
2. Pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja K/L dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas perpajakan;
3. Penjaminan Pemerintah (*government guarantee*), *Viability Gap Fund (VGF)*, dan *Project Development Facility (PDF)* dalam rangka mendukung skema KPBU;
4. *Tax holiday* dan *tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti nol persen peningkatan nilai tambah batu bara, pembedaan tarif royalti komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan *Free Trade Agreement (FTA)* dalam rangka mendorong investasi dan perluasan akses pasar, dan
5. *Superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, alokasi dana riset melalui K/L, serta alokasi anggaran pendidikan untuk pengembangan SDM yang sejalan dengan kebutuhan industri

dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

Fokus keempat, mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Agenda reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi merupakan dua dari lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu pendekatan *omnibus law* yaitu penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government*.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan reformasi birokrasi pada tahun 2024 diarahkan antara lain: a) mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital; b) penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); c) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi; e) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; f) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun; dan g) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Fokus kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy)*. Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi sekaligus memitigasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan ekonomi baru ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, tetapi juga wajib memitigasi dampak-dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya suhu bumi dan bencana alam. Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan generasi yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dalam mendukung ekonomi hijau pada tahun 2024 akan ditempuh antara lain melalui:

1. Berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menyasar tujuan kebijakannya;
2. BUMN dan Swasta didorong untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi

dengan sumber-sumber pendanaan nonAPBN. BUMN dan *Special Mission Vehicle (SMV)*, khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan nonAPBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan;

3. Komitmen penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau terus didorong. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan *Energy Transition Mechanism (ETM)* merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan iii) pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*.

Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan penguatan kualitas belanja diharapkan menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Penguatan kualitas belanja negara dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* dilakukan antara lain dengan: i) fokus pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; iii) pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran SWF dan SMV, BLU, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dalam rangka penguatan ketahanan fiskal. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka disusunlah APBN tahun anggaran 2024.

Bab 2

Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan

Pendapatan negara menjadi kunci strategis dalam terwujudnya target konsolidasi fiskal serta menopang APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal. Mobilisasi pendapatan negara menjadi salah satu komponen utama dari reformasi fiskal yang terus digulirkan oleh pemerintah.

Selanjutnya ketidakpastian global menjadi tantangan berat perekonomian nasional dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan negara. Sebelum pandemi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta perlambatan harga komoditas berdampak pada melambatnya pendapatan negara pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi mulai triwulan I berdampak pada penurunan perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap turunnya kinerja pendapatan negara yang sangat tajam. Di sisi lain, penurunan pendapatan negara tersebut juga dipengaruhi oleh respons kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Kerja keras pemerintah membuahkan hasil yang ditandai dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Kinerja pendapatan negara tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan maupun PNBP. Kinerja positif penerimaan perpajakan sejalan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha dan sosial ekonomi di masyarakat, meningkatnya volume ekspor dan impor, serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional, seperti kelapa sawit serta mineral dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif pada PNBP selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan minerba, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L.

Kinerja pendapatan negara berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 31,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di tengah pelemahan global, tren perekonomian domestik tetap terjaga. *Outlook* pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, moderasi harga komoditas, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta perbaikan kinerja badan usaha.

Memperhatikan proyeksi perekonomian domestik serta realisasi dan *outlook* pendapatan negara tahun sebelumnya, pendapatan negara pada APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.802.294,3 miliar atau meningkat 6,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Perkembangan pendapatan negara tahun 2019 sampai dengan 2023 dan target APBN 2024 disajikan pada **Tabel 2.1**.

TABEL 2.1
PENDAPATAN NEGARA, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955,1**	**1.629,0**	**2.006,3**	**2.630,1**	**2.634,1**	**2.801,9**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.546,1**	**1.285,1**	**1.547,8**	**2.034,6**	**2.118,3**	**2.309,9**
a. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.818,2	1.988,9
b. Kepabeanan dan Cukai	213,5	213,0	269,2	317,8	300,1	321,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**409,0**	**343,8**	**458,5**	**595,6**	**515,8**	**492,0**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154,9	97,2	149,5	268,8	223,3	207,7
1) Pendapatan SDA Migas	121,1	69,1	96,6	148,7	103,6	110,2
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33,8	28,1	52,9	120,1	119,7	97,5
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80,7	66,1	30,5	40,6	81,5	85,8
c. PNBP Lainnya	124,5	111,2	152,5	196,3	131,5	115,1
d. Pendapatan BLU	48,9	69,3	126,0	89,9	79,5	83,4
II. HIBAH	**5,5**	**18,8**	**5,0**	**5,7**	**3,1**	**0,4**
PENDAPATAN NEGARA	**1.960,6**	**1.647,8**	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.637,2**	**2.802,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Perpajakan sebagai salah satu instrumen fiskal memiliki berbagai peran strategis. Peran tersebut diantaranya adalah optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan, serta pendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis.

Selanjutnya ketidakpastian global dan implementasi kebijakan menjadi faktor utama dalam perkembangan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mampu tumbuh meskipun mengalami perlambatan sebesar 1,8 persen sebagai dampak perang dagang serta penurunan harga komoditas.

Selanjutnya pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen.

Pada tahun 2021, upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional membuahkan hasil positif secara bertahap. Kinerja penerimaan perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen. Di sisi lain, Pemerintah menjadikan momentum pandemi untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah melakukan berbagai strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung (*backbone)* dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga

kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 yang juga memberikan andil besar bagi kinerja perpajakan. Beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni: (1) implementasi UU HPP yang berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) dampak kenaikan harga komoditas; (3) *low-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut mendorong kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2022 mampu tumbuh mencapai 31,4 persen.

Di tengah pelemahan ekonomi global, realisasi perpajakan pada semester I tahun 2023 mampu tumbuh positif yang didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi domestik, harga komoditas yang termoderasi, serta keberlanjutan implementasi UU HPP. Dengan proyeksi perekonomian nasional yang tumbuh solid, efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan, serta moderasi harga komoditas di semester II tahun 2023, penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 4,1 persen sampai dengan akhir tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024 pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi fiskal untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal. Memperhatikan berbagai tantangan dan upaya optimalisasi potensi penerimaan perpajakan 2024, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan;
2. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum;
4. Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; dan
5. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dukungan kebijakan teknis pajak tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP;
2. Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan dalam rangka menjangkau seluruh potensi di setiap wilayah;
3. Fokus kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4), dan prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
4. Optimalisasi implementasi *core tax system* melalui perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga;
5. Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan *digital forensics*; dan
6. Insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang ditujukan untuk mendorong

pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

Selanjutnya kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2024 diarahkan pada:

1. Penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan cukai;
2. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan;
3. Penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM;
4. Pengembangan Pusat Logistik Berikat;
5. Meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional;
6. Memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*);
7. Perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi *National Logistic Ecosystems* (NLE);
8. Pengembangan layanan *e-commerce,* antara lain melalui integrasi layanan bea cukai dengan *marketplace*;
9. Penguatan strategi komunikasi publik dan bimbingan kepada pengguna jasa serta kerjasama antarlembaga;
10. Perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi melalui penguatan kapasitas pengawasan kepabeanan, cukai, dan penyalahgunaan NPP dengan pemanfaatan teknologi informasi (pengembangan *smart customs and excise system*), peningkatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan *transnational crime*, serta penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
11. Intensifikasi kebijakan tarif cukai HT melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) berupa sigaret yang bersifat *multiyears* pada tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 10 persen dan untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimum sebesar 5 persen;
12. Ekstensifikasi BKC melalui penambahan objek cukai baru dan realisasi pemungutan cukai atas Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang implementasinya diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat;
13. Penyederhanaan probis cukai;
14. Pengembangan layanan berbasis digital;
15. Kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda serta penguatan *joint program* dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
16. Perencanaan strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya dan integritas SDM; dan
17. Pengembangan organisasi yang modern serta manajemen transformasi yang dinamis.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, realisasi dan *outlook* tahun sebelumnya, serta kebijakan perpajakan, target penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.309.859,9 miliar atau tumbuh 9,0 persen dari *outlook* tahun 2023.

2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2019-2023. Hal ini dapat terlihat terutama dalam periode pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi

Covid-19. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami perlambatan dan terkontraksi pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian. Kinerja positif tersebut diperkirakan juga terus berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Pada tahun 2019 (prapandemi), penerimaan pajak mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global dan domestik akibat adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak kembali mengalami tekanan yang dalam atau terkontraksi 19,6 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi secara signifikan dan penurunan harga komoditas dampak pandemi Covid-19. Selain itu, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan pajak mampu kembali tumbuh sebesar 19,3 persen sejalan dengan berbagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mampu mendorong perekonomian. Capaian positif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022 seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, implementasi kebijakan UU HPP (antara lain PPS dan penyesuaian tarif PPN baru), dan tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan signifikan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai level 34,3 persen.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak diperkirakan akan tetap tumbuh positif 5,9 persen meskipun ada potensi termoderasi. Kinerja tersebut dipengaruhi aktivitas ekonomi domestik, normalisasi harga komoditas, dan keberlanjutan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak diproyeksikan akan tetap tumbuh positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, meskipun masih akan menghadapi beberapa tantangan. Kondisi yang akan turut memengaruhi penerimaan pajak tahun 2024

BOKS 2.1

IMPLEMENTASI PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (*CORE TAX SYSTEM*)

Pesatnya kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, serta semakin meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan, terutama Wajib Pajak, terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia, memberikan kesempatan dan dorongan kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan proses bisnis, teknologi informasi dan basis data. Administrasi perpajakan yang rumit, sistem informasi yang sudah *out-of-date*, dan basis data yang belum optimal sudah saatnya digantikan dengan proses bisnis yang mudah dan sederhana menggunakan sistem informasi yang modern yang didukung oleh basis data yang lebih andal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa program/inisiatif, dimulai dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (RBTK) serta program Reformasi Perpajakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/

KMK.01/2016 tentang Implementrasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. Reformasi Perpajakan yang merupakan bagian dari RBTK, menetapkan 5 (lima) tema utama reformasi, yaitu: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Program Reformasi Perpajakan tersebut kemudian diperkuat dengan legal formal yang lebih tinggi yaitu melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Sebagai bagian dari Program Reformasi Perpajakan, PSIAP atau lebih dikenal dengan *Core Tax System* berfokus pada rancang ulang proses bisnis inti administrasi perpajakan (*business process redesign*) melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (*commercial off-the-shelf*) disertai pembenahan basis data perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Rancang ulang proses bisnis mencakup 21 (dua puluh satu) proses bisnis utama administrasi perpajakan, yaitu: pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pelayanan, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penilaian, penagihan, intelijen, penegakan hukum, keberatan dan banding, non-keberatan dan banding, *Taxpayer Account Management, Knowledge Management System, Document Management System, Data Quality Management*, Data Pihak Ketiga, *Automatic Exchange of Information, Compliance Risk Management*, dan *Business Intelligence*. Rancang ulang proses bisnis yang dilakukan mengikuti dinamika perkembangan terkini dan *international best practices* di bidang administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti (MANTAP).

Program PSIAP (*Core Tax*) dimulai pada tahun 2017 yang didahului dengan penyusunan analisis kebutuhan. Penyiapan anggaran serta persiapan pengadaan dilaksanakan pada tahun 2018. Kegiatan pengadaan dimulai pada tahun 2019 dan 2020 melalui pelaksanaan pengadaan beberapa paket pengadaan yaitu Agen Pengadaan, *System Integrator, Owner's Agent Project Management and Quality Assurance*, dan *Owner's Agent Change Management*. Pada tahun 2021 dan 2022 telah diselesaikan kegiatan desain dan pengembangan modul sistem. Di tahun 2023, fokus kegiatan adalah *training* dan *testing*. Sedangkan implementasi PSIAP (*Core Tax*) direncanakan pada tahun 2024.

Seiring dengan rencana implementasi *Core Tax System*, dilakukan juga pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Langkah ini akan memudahkan Wajib Pajak karena telah memanfaatkan satu identitas untuk kependudukan dan perpajakan. Selain memudahkan administrasi, penggunaan nomor identitas tunggal ini akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan dan pengawasan perpajakan di masa depan.

Penggunaan nomor identitas tunggal tersebut juga mendukung pertukaran data antar institusi, Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya. Hal ini akan memudahkan pemadanan dan pertukaran data dengan konsep interoperabilitas, yaitu keterhubungan sistem informasi antar entitas yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertukaran data yang lebih efisien dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai *open and integrated system, Core Tax* memiliki interoperabilitas dengan sistem lain baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan sistem di luar Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini, sedang dikembangkan interoperabilitas *Core Tax System* dengan beberapa entitas, meliputi antara lain Kementerian/Lembaga, Perbankan, Pemda, BUMN, dan beberapa sektor industri lainnya.

Pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban kepatuhan (*tax compliance cost*) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya,

perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Perpajakan demi menciptakan sistem perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Untuk itu dukungan dari semua pihak atas upaya-upaya perbaikan dan reformasi yang sedang dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

diantaranya seperti: (1) risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (2) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau; (3) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan; serta (4) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penerimaan pajak pada APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.988.879,9 miliar atau tumbuh sebesar 9,4 persen dari *outlook* tahun 2023.

Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh yang memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak juga mengalami tren peningkatan dalam periode 2019–2023. Hal ini dipengaruhi capaian penerimaan PPh migas dan PPh nonmigas yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika harga komoditas utama. Pada tahun 2019, penerimaan PPh migas terkontraksi 8,6 persen terutama disebabkan turunnya harga minyak bumi. Selanjutnya pada tahun 2020, kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya permintaan akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan PPh migas terkontraksi lebih dalam sebesar 44,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PPh migas kembali meningkat dan tumbuh signifikan 60,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mengalami kontraksi 3,7 persen. Hal ini dipengaruhi proyeksi harga minyak bumi yang akan mengalami moderasi hingga akhir tahun 2023. Namun demikian, dengan memperhatikan proyeksi tren harga minyak bumi pada tahun 2024, penerimaan PPh migas pada APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp76.373,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen dari *outlook* tahun 2023.

Sementara itu, PPh nonmigas yang mendominasi penerimaan PPh mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan perekonomian dunia meskipun masih mampu tumbuh 4,1 persen pada tahun 2019. Tekanan tersebut berlanjut pada tahun 2020 yang menyebabkan PPh nonmigas terkontraksi 21,3 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi Covid-19. Selain itu, melemahnya pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan penerimaan PPh nonmigas. Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang turut memengaruhi kinerja PPh nonmigas.

GRAFIK 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK, 2019-2023
(juta WP)

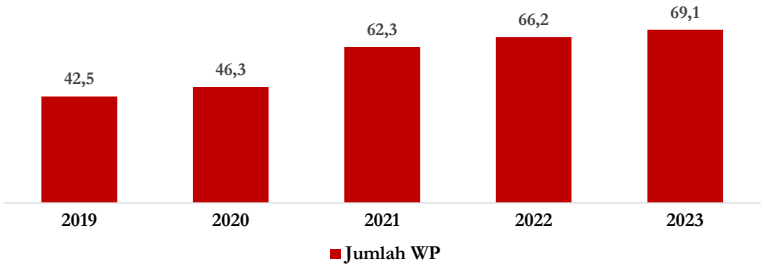

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, pada tahun 2021 PPh nonmigas mampu kembali meningkat dengan tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022 yang mendorong penerimaan PPh nonmigas tumbuh signifikan 43,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi aktivitas perekonomian domestik yang terus mengalami perbaikan, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dengan peningkatan 4,9 persen. Kinerja tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja. Selain itu, kinerja tersebut juga didukung oleh program pemadanan antara NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi penggunaan satu nomor yang sama untuk kepentingan administrasi kependudukan dan juga administrasi perpajakan. Program tersebut berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak (WP) yang signifikan pada tahun 2023. Perkembangan jumlah WP tahun 2019-2023 ditunjukkan pada **Grafik 2.1**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2024, penerimaan PPh nonmigas dalam APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.063.409,9 miliar atau tumbuh 10,1 persen dari *outlook* tahun 2023. Secara total penerimaan PPh pada APBN tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp1.139.783,7 miliar atau tumbuh 9,5 persen dari *outlook* tahun 2023. Perkembangan PPh 2019–2023 dan target tahun 2024 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2**.

GRAFIK 2.2
PAJAK PENGHASILAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

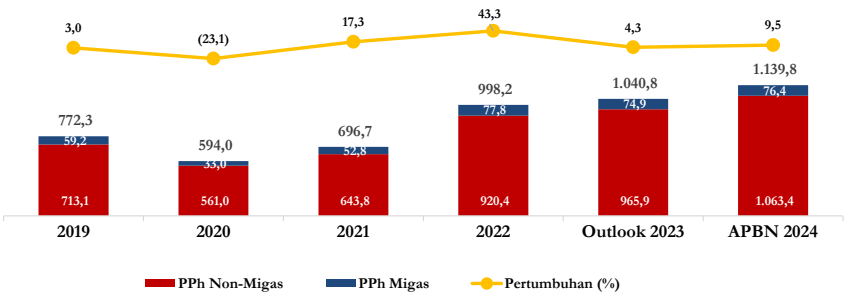

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.3
PPN DAN PPnBM, 2019-2024
(triliun rupiah)

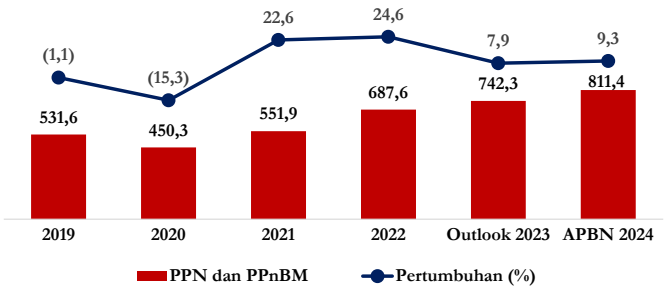

Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM yang juga merupakan kontributor utama penerimaan pajak mengalami pola capaian yang sama dengan pola capaian penerimaan PPh dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang melambat selama pembatasan sosial turut memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020.

Selanjutnya, PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi meningkatnya konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 24,6 persen. Hal ini didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagai implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM diperkirakan tetap tumbuh positif mencapai 7,9 persen. Kinerja positif tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga selama tahun 2023. Selanjutnya pada APBN tahun 2024, PPN dan PPnBM diproyeksikan akan tumbuh 9,3 persen dari *outlook* tahun 2023 atau ditargetkan mencapai Rp811.365,0 miliar sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**. Target tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang tetap solid seiring semakin membaiknya aktivitas perekonomian.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada periode 2019-2023 penerimaan PBB mengalami pola capaian yang berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM. Pada tahun 2019 penerimaan PBB masih tumbuh 8,7 persen. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi meskipun tidak terlalu dalam sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan, minyak bumi, dan gas.

GRAFIK 2.4
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

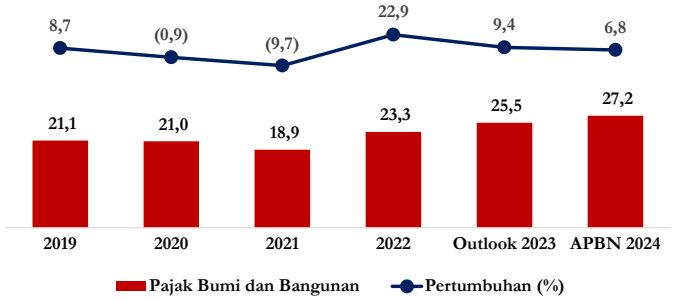

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM yang kembali tumbuh pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022 penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

Pada tahun 2023, PBB diperkirakan mampu tetap tumbuh 9,4 persen dipengaruhi harga komoditas yang bertahan tinggi selama tahun 2022. Selanjutnya, memperhatikan tren harga komoditas utama hingga akhir tahun 2023, PBB dalam APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp27.182,2 miliar atau tumbuh 6,8 persen dari *outlook* tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.4**.

Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Penerimaan Pajak Lainnya tumbuh 15,8 persen pada tahun 2019. Namun, Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga

GRAFIK 2.5
PAJAK LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

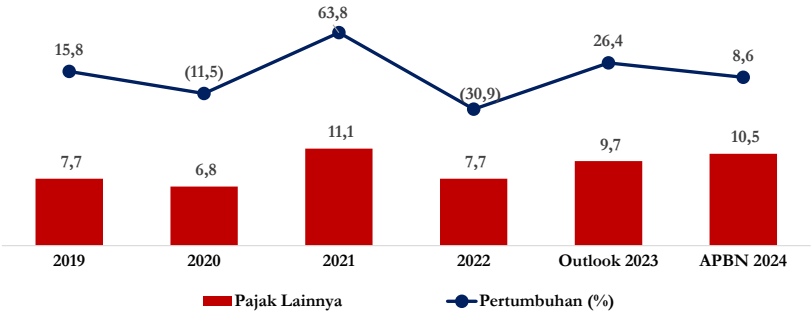

Sumber: Kementerian Keuangan

Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

Pada tahun 2023, pajak lainnya diperkirakan kembali meningkat signifikan sebesar 26,4 persen dipengaruhi peningkatan setoran Bea Meterai dan penjualan Benda Meterai seiring dengan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2024, pajak lainnya dalam APBN tahun 2024 diproyeksikan tumbuh 8,6 persen dari *outlook* tahun 2023 atau ditargetkan sebesar Rp10.549,0 miliar sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 2.5**.

2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Kinerja kepabeanan dan cukai dalam lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional. Pada tahun 2019, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh 3,9 persen meskipun terdapat pelemahan harga komoditas dan aktivitas perdagangan internasional dampak perang dagang.

Selanjutnya, penurunan perekonomian akibat pembatasan sosial yang disertai respons cepat pemerintah dengan memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi memberikan tekanan pada penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2020. Hal ini menyebabkan kinerja kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 0,2 persen pada akhir tahun 2020.

Tren pemulihan ekonomi berdampak pada kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 yang tumbuh *double digits* sebesar 26,4 persen dengan pertumbuhan yang merata pada semua komponen. Berbagai faktor yang memengaruhi adalah kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar. Tren positif tersebut dilanjutkan di tahun 2022. Dengan didukung tingkat konsumsi dan relaksasi pembatasan sosial, penyesuaian tarif CHT, aktivitas ekspor impor yang meningkat, serta harga komoditas terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan mineral yang tinggi, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2022 mampu tumbuh 18,0 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja kepabeanan dan cukai diperkirakan mengalami kontraksi 5,6 persen. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama yaitu menurunnya produksi hasil tembakau serta penurunan bea keluar akibat harga komoditas CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2023 serta kebijakan teknis pada kepabeanan dan cukai tahun 2024, penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp320.980,0 miliar atau meningkat 7,0 persen dari *outlook* tahun 2023. Optimalisasi kepabeanan dan cukai terutama dilakukan melalui ekstensifikasi objek cukai baru yaitu produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Sementara itu, reformasi struktural juga dilakukan melalui implementasi *National Logistic Ecosystems*.

BOKS 2.2

PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria barang kena cukai sesuai dengan Undang-Undang Cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sebagaimana pajak secara umum, cukai juga memiliki fungsi *regulerend* sekaligus fungsi *budgetair*. Selain sebagai instrumen untuk mengatur, cukai juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir cukai menjadi andalan bagi penerimaan negara, terlihat dari adanya peningkatan penerimaan cukai dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan *success story* dari penerapan kebijakan cukai yang telah dirumuskan pemerintah dalam kaitannya dengan penerimaan negara.

Capaian penerimaan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp226.880,8 miliar atau 103,1 persen dari target penerimaan cukai dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dari capaian tersebut, penerimaan cukai hasil tembakau berkontribusi sebesar Rp218.621,5 miliar atau 96,4 persen terhadap total penerimaan cukai. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan cukai masih sangat bergantung pada penerimaan cukai hasil tembakau. Dengan demikian, diperlukan adanya *burden sharing* kepada barang lainnya yang dapat dikenakan cukai. Sampai saat ini, industri hasil tembakau masih menanggung beban target penerimaan cukai secara dominan.

Selanjutnya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk negara dalam kelompok *extremely narrow coverage* dalam pengenaan cukai, karena hanya memiliki tiga jenis BKC, yaitu Hasil Tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol. Atas kondisi tersebut, pemerintah saat ini mendorong kebijakan untuk menambah jenis barang yang akan dikenakan cukai berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yaitu minuman dalam kemasan yang mengandung gula, pemanis alami dan/atau pemanis buatan, yang dikemas bersama-sama maupun secara terpisah, tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol.

Salah satu latar belakang utama perlu adanya ekstensifikasi cukai terhadap MBDK adalah tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus tipe II. Prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat sebesar 30 persen hanya dalam waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar terakhir. Dalam rangka mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang dianggap menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan dan menyebabkan tingginya prevalensi penyakit tidak menular tersebut, Pemerintah mengusulkan kebijakan penambahan barang kena cukai berupa MBDK dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung target agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dalam SDG's butir 3.4 yaitu mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
2. Sejalan dengan salah satu agenda pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada bagian meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang salah satu programnya adalah perluasan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.

3. Sesuai dengan ketetapan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2022 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, dimana salah satu program dalam peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan adalah penetapan MBDK sebagai barang kena cukai baru.
4. Terjadi peningkatan jumlah pembiayaan penyakit tidak menular di Indonesia yang ditanggung oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2022 yang memakan biaya Rp24,1 triliun, dimana diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang memerlukan pembiayaan sangat besar.

Dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31 persen, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan cukai terhadap MBDK di Tahun 2024.

Cukai

Penerimaan cukai memiliki fungsi strategis baik sebagai penghimpun penerimaan negara sekaligus instrumen fiskal dalam mengendalikan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, Pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal dengan 4 Pilar Kebijakan yaitu aspek kesehatan (pengendalian konsumsi), aspek keberlangsungan tenaga kerja, aspek penerimaan negara, dan aspek dampak peredaran rokok ilegal.

Sebelum pandemi, penerimaan cukai pada tahun 2019 mampu tumbuh 8,0 persen. Faktor yang memengaruhi adalah kebijakan kenaikan tarif cukai serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Selanjutnya, kinerja cukai mulai melambat pada tahun 2020 yang tumbuh 2,3 persen sebagai dampak pembatasan sosial guna mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Penerimaan cukai juga didorong oleh capaian cukai pada *ethyl* alkohol (EA) yang meningkat seiring kebutuhan pembuatan produk sanitasi/disinfektan.

Selanjutnya penerimaan cukai pada tahun 2021 mampu tumbuh 10,9 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan BKC ilegal. Kinerja penerimaan cukai tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 16,0 persen seiring konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan upaya pengendalian objek cukai ilegal, serta relaksasi pembatasan sosial.

Selanjutnya realisasi penerimaan cukai semester I tahun 2023 masih mengalami kontraksi terutama disebabkan penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) golongan I. Namun demikian, dengan upaya pengawasan objek cukai ilegal serta upaya ekstensifikasi, penerimaan cukai pada akhir tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 persen.

GRAFIK 2.6
CUKAI, 2019-2024
(triliun rupiah)

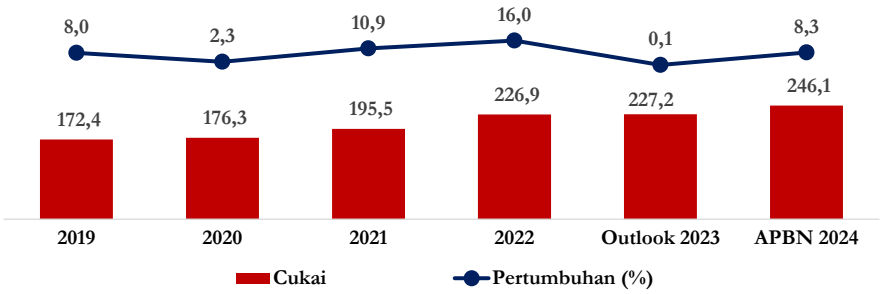

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan cukai dalam APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp246.079,4 miliar atau tumbuh 8,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Intensifikasi cukai dilakukan dengan cara menyesuaikan kebijakan tarif cukai terutama cukai HT yang disusun dalam jangka menengah dengan memperhatikan 4 pilar kebijakan. Sedangkan ekstensifikasi cukai dilakukan dengan penerapan barang kena cukai baru berupa plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan dengan memperhatikan aspek pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Perkembangan penerimaan cukai tahun 2019 sampai dengan 2023 serta target tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

Bea Masuk

Penerimaan bea masuk dalam lima tahun terakhir dipengaruhi utamanya oleh pengaruh ketidakpastian global dan tingkat pemintaan domestik. Selain itu, penerimaan bea masuk juga dipengaruhi kebijakan pemerintah terutama dalam penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional pada kurun waktu 2020-2022.

Pada tahun 2019, Penerimaan bea masuk mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen sebagai dampak pelemahan ekonomi global akibat adanya efek domino perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 berdampak tekanan lebih dalam pada penerimaan bea masuk pada tahun 2020 yang terkontraksi 13,5 persen. Tekanan tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kepabeanan dalam mendorong penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan domestik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja bea masuk tahun 2021 mengalami *rebound* dan tumbuh 20,6 persen. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepabeanan terutama dalam mendukung upaya vaksinasi Covid-19 secara masif.

GRAFIK 2.7
BEA MASUK, 2019-2024
(triliun rupiah)

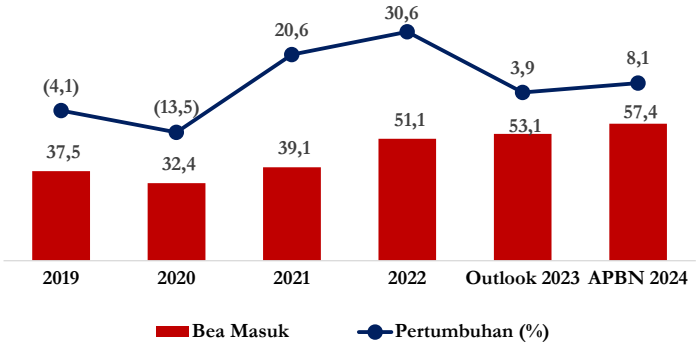

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya tingkat permintaan dalam negeri yang menguat serta kenaikan harga komoditas, memberikan dampak positif bagi capaian penerimaan bea masuk pada tahun 2022 yang tumbuh 30,6 persen. Kinerja tersebut juga tetap memperhitungkan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, aktivitas produksi dan konsumsi domestik diperkirakan tetap stabil meskipun proyeksi ekonomi global melambat dan tren moderasi harga komoditas. Hal tersebut memengaruhi penerimaan bea masuk yang diperkirakan masih mampu tumbuh 3,9 persen pada akhir tahun 2023. Capaian tersebut juga disertai langkah-langkah *extra effort* Pemerintah dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta efektivitas pengawasan barang impor ilegal (penertiban impor berisiko tinggi/PIBT).

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, serta perkembangan dan *outlook* bea masuk tahun sebelumnya, bea masuk dalam APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp57.372,5 miliar atau tumbuh 8,1 persen. Dari sisi reformasi struktural, pemerintah tetap akan melanjutkan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, harmonisasi kebijakan barang larangan dan/ atau pembatasan dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, serta penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas. Perkembangan penerimaan bea masuk tahun 2019 sampai dengan 2023 serta target tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7**.

Bea Keluar

Sebagai komponen kepabeanan dan cukai yang terhubung dengan aktivitas perdagangan internasional, penerimaan bea keluar tidak dapat dilepaskan dengan dampak harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas.

Pada tahun 2019, penerimaan bea keluar terkontraksi sebesar 47,9 persen sebagai dampak pelemahan ekonomi global dan penurunan volume ekspor mineral. Penurunan volume ekspor disebabkan turunnya produksi tembaga dalam negeri.

Selanjutnya pada tahun 2020, sampai dengan triwulan III, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi akibat pelemahan aktivitas perdagangan internasional sebagai dampak

GRAFIK 2.8
BEA KELUAR, 2019-2024
(triliun rupiah)

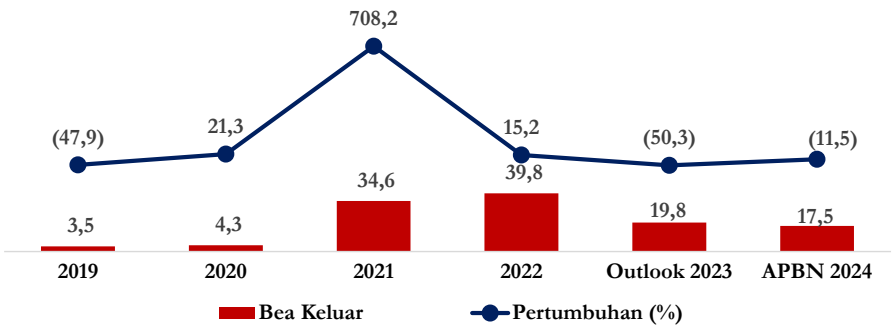

Sumber: Kementerian Keuangan

kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan hampir di seluruh dunia dan kebijakan larangan ekspor komoditas mineral tertentu sebagai upaya mendukung kebijakan hilirisasi SDA. Namun demikian, pemulihan ekonomi di negara maju yang mulai terjadi pada triwulan IV tahun 2020 berdampak pada kenaikan harga komoditas (terutama produk kelapa sawit serta tembaga) dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama. Hal tersebut memberikan pengaruh positif pada penerimaan bea keluar yang mampu tumbuh 21,3 persen. Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada tahun 2021 yang disebabkan adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2 persen.

Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral berlanjut pada tahun 2022 yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir tahun 2022 mampu tumbuh 15,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, penerimaan bea keluar diperkirakan terkontraksi sebesar 50,3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO, penurunan volume ekspor mineral, dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA.

Dengan memperhatikan tren moderasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan *outlook* bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp17.528,0 miliar. Target tersebut mengalami kontraksi 11,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Perkembangan penerimaan bea keluar tahun 2019 sampai dengan 2023 serta target tahun 2024 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.8**. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mendorong perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi NLE. Di sisi lain, kebijakan bea keluar juga disinergikan dengan kebijakan hilirisasi SDA sebagai bentuk implementasi amanat UU Minerba serta memberikan nilai tambah dan faktor pengganda bagi perekonomian nasional.

2.1.1.3 Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan merupakan instrumen penting dalam memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan perekonomian dan

GRAFIK 2.9
BELANJA PERPAJAKAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan belanja perpajakan dirancang secara terarah dan terukur untuk turut dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin terjadi. Kebijakan tersebut merupakan bukti kehadiran Pemerintah dalam perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor dalam perekonomian antara lain sebagai faktor pendorong investasi, peningkatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Kebijakan belanja perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi saat masa pandemi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan antara lain untuk memulihkan sektor kesehatan, membantu dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya, serta menjaga daya beli masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Sejak tahun 2018, Pemerintah telah memublikasikan laporan belanja perpajakan secara reguler. Laporan ini disusun dengan memperhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui *Fiscal Transparency Code* yang menjadi salah satu acuan BPK. Berdasarkan *Global Tax Expenditure Database*, kurang dari setengah negara di dunia yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan mereka. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Filipina yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal.

Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323.518,0 miliar atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Perkembangan nilai belanja perpajakan tahun 2019-2022 serta proyeksi tahun 2023-2024 terlihat pada **Grafik 2.9**. Selain itu, peningkatan nilai belanja perpajakan tahun 2022 juga dipengaruhi oleh antara lain karena adanya penerapan kebijakan baru, pemutakhiran data SPT wajib pajak, dan hasil audit DJP. UU HPP membawa reformasi perpajakan

dengan memperkenalkan diantaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas peredaran bruto sebesar Rp500 juta tidak dikenai pajak PPh bagi UMKM Orang Pribadi, yang memengaruhi *benchmark* perpajakan. Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun 2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya karena beberapa fasilitas belanja perpajakan PEN menjadi semakin sedikit nilai pemanfaatannya.

Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN dan PPnBM yang mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.2**. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp192.808,9 miliar atau sebesar 59,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Dari estimasi nilai PPN dan PPnBM tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113.853,4 miliar atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari estimasi nilai belanja perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen berasal dari pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan PPh mengalami peningkatan karena fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak.

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
PPN & PPnBM	155,2	140,9	175,3	192,8	209,4	228,1
PPh	99,7	91,9	117,8	113,9	125,5	127,9
Bea Masuk dan Cukai	11,3	13,7	16,9	16,4	17,5	18,0
PBB Sektor P3	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Bea Meterai	-	-	-	0,4	0,4	0,5
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Berdasarkan sektor perekonomian penerima manfaat belanja perpajakan sebagaimana pada **Tabel 2.3**, sektor industri pengolahan

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,5	31,4	38,3	44,1	47,8	50,3
Pertambangan dan Penggalian	3,0	4,1	3,4	3,8	3,3	3,4
Industri Pengolahan	64,3	59,8	73,7	73,2	79,8	88,6
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,7	6,9	7,0	8,0	8,6	9,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1,0	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
Konstruksi	4,3	1,9	5,0	6,3	6,3	6,5
Perdagangan	13,9	11,2	15,6	15,1	15,2	15,6
Transportasi dan Pergudangan	15,7	14,3	19,0	22,5	26,8	29,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	1,0	0,5	1,7	1,9	2,0	2,1
Informasi dan Komunikasi	1,9	1,9	2,6	2,2	2,5	2,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	40,7	46,1	44,5	47,6	48,9
Real Estat	6,9	3,4	5,6	7,1	6,3	6,3
Jasa Perusahaan	2,7	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	16,5	22,2	25,6	20,7	24,2	23,9
Jasa Pendidikan	18,8	17,0	19,7	20,8	22,8	24,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,8	4,8	8,0	5,8	6,1	6,8
Lainnya	15,9	14,3	23,4	30,0	34,6	36,7
Multi sektor	9,8	9,3	11,6	13,0	14,1	14,4
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

TABEL 2.4
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Meningkatkan iklim investasi	26,2	31,3	36,6	47,8	53,7	60,4
Mendukung dunia bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	129,2	122,7	162,4	162,4	175,7	184,8
Total	**266,3**	**246,5**	**310,0**	**323,5**	**352,8**	**374,5**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

menerima belanja perpajakan terbesar yaitu Rp73.183,1 miliar atau 22,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Selanjutnya, sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,7 persen dari total belanja perpajakan.

Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana pada **Tabel 2.4**, nilai belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69.681,5 miliar atau sebesar 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil yang dapat mendorong usaha kecil semakin berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan iklim investasi dan dukungan kepada dunia bisnis, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas antara lain *tax holiday, tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2019–2022, PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,8 persen per tahun terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 15,9 persen disebabkan oleh penurunan PNBP sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pada perekonomian global dan penurunan harga komoditas yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat sebagai dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pendapatan pada layanan K/L juga memberikan pengaruh positif.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PNBP, 2019-2024
(triliun rupiah)

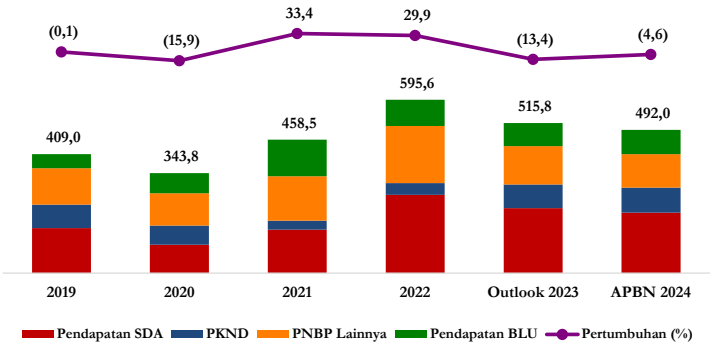

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, tren peningkatan harga komoditas mengalami normalisasi setelah pemulihan pascapandemi di tahun 2022. Kondisi ini terlihat dari capaian semester I tahun 2023 yang tumbuh 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan ini utamanya didukung oleh Pendapatan SDA Nonmigas dari sektor pertambangan minerba sejalan dengan tingginya harga komoditas batubara di semester I tahun 2023 dan Pendapatan KND seiring dengan membaiknya kinerja BUMN, meskipun harga komoditas minyak bumi mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2023 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp515.800,9 miliar, atau terkontraksi 13,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Perkembangan PNBP selama 2019-2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.10.**

PNBP pada APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp492.003,8 miliar atau terkontraksi 4,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam rangka pencapaian target dan optimalisasi PNBP pada tahun 2024 dilakukan dengan menerapkan kebijakan umum sebagai berikut:

a. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
b. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, serta perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan optimalisasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN); serta
d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

2.1.2.1. Pendapatan SDA

Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas selama periode tahun 2019–2022 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,0 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 20,5 persen selama periode 2019–2022. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 37,2 persen dikarenakan penurunan signifikan pada harga komoditas terutama harga minyak bumi dan minerba karena perlambatan ekonomi dunia dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022

yaitu sebesar 79,8 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional.

Dalam *outlook* tahun 2023, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp223.312,1 miliar terkontraksi sebesar 16,9 persen dari realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya moderasi harga komoditas minyak bumi dan batubara yang akan memengaruhi Pendapatan SDA Migas dan Pendapatan SDA Nonmigas.

Pada APBN tahun 2024, Pendapatan SDA ditargetkan sebesar Rp207.669,9 miliar atau terkontraksi 7,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp110.154,6 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp97.515,4 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tren harga komoditas minyak bumi dan minerba di pasar internasional.

Pendapatan SDA Migas

Perkembangan Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2019–2022 mengalami dinamika pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,9 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga US$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen dipengaruhi oleh peningkatan ICP yaitu mencapai US$97,1 per barel.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp103.601,5 miliar atau terkontraksi 30,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas terutama ICP yang diperkirakan menurun yaitu berada pada kisaran US$78,0 per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2022 yang sebesar US$97,1 per barel. **Grafik 2.11** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2019–2023 dan target tahun 2024.

Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp110.154,6 miliar, terdiri atas Pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp80.535,3 miliar dan Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp29.619,3 miliar. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga ICP di tahun 2024. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan

GRAFIK 2.11
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2019-2024
(triliun rupiah)

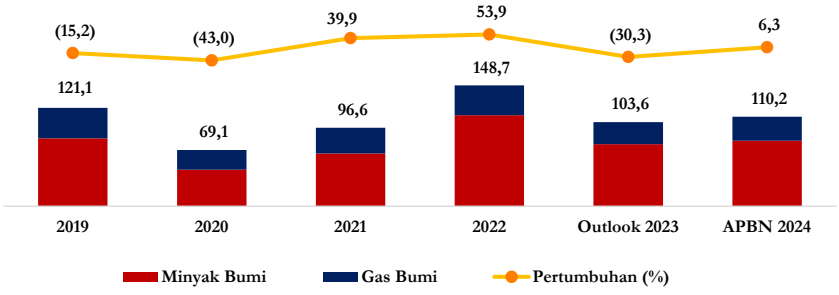

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas, antara lain:

a. Penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian dan koordinasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas;
b. Implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas;
c. Peningkatan *lifting* migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan *giant discovery*, pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan, dan teknologi *Carbon Capture Storage* (CCS) / *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS), mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan *Enhanced Oil Recovery*/EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), *monitoring* proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu, serta *term and condition* yang lebih menarik di WK *remote area* dan/atau laut dalam; serta
d. Pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA Nonmigas yang berasal dari pertambangan minerba, kehutanan, pengelolaan usaha kelautan/perikanan, dan panas bumi, tumbuh rata-rata sebesar 46,9 persen selama periode tahun 2019–2022. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume produksi batubara. Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 16,7 persen dimana HBA mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir yaitu sebesar US$58,2 per ton, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya yang meningkat sejak tahun 2022 dimana HBA mencapai rata-rata US$276,6 per ton, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata HBA pada tahun 2021 sebesar US$121,5 per ton.

Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp119.710,7 miliar atau terkontraksi 0,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terjadi sejak awal tahun 2023.

Pendapatan SDA Nonmigas pada APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp97.515,4 miliar atau terkontraksi 18,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Hal ini disebabkan terutama oleh proyeksi terjadinya normalisasi harga komoditas minerba di tahun 2024, walaupun Pendapatan Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan diperkirakan mengalami peningkatan. Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas selama 2019–2023 dan target tahun 2024 disajikan dalam **Grafik 2.12**.

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan

GRAFIK 2.12
PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2019-2024
(triliun rupiah)

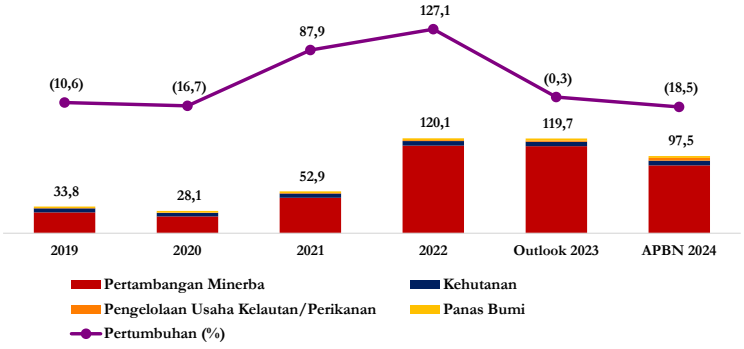

Sumber: Kementerian Keuangan

rata-rata sebesar 56,5 persen dalam periode 2019–2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakukan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian ESDM yang berlaku efektif tanggal 14 September 2022 juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan tahun 2022. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp109.974,5 miliar atau terkontraksi 0,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba sejak awal tahun 2023 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan Pertambangan Minerba ditargetkan sebesar Rp85.840,0 miliar atau terkontraksi 21,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minerba di pasar internasional. Dalam rangka pencapaian target tersebut, Pemerintah akan mengambil berbagai langkah kebijakan teknis antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi dalam hal: (i) audit kewajiban PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan BPK; (ii) kerjasama informasi data ekspor minerba (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai); serta (iii) bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba (mengoptimalkan fungsi pemda);
2. Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba;
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik;
4. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBP minerba; serta
5. Diseminasi dan *enforcement* implementasi

peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta regulasi terkait pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 22,6 persen didukung oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari peningkatan izin perusahaan tambang batubara sebagai dampak dari peningkatan harga batubara. Dalam tahun 2023, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp5.681,7 miliar atau terkontraksi sebesar 2,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang disebabkan oleh penurunan produksi kayu bulat.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan SDA Kehutanan ditargetkan sebesar Rp6.000,0 miliar atau tumbuh 5,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan SDA kehutanan tahun 2024, antara lain:

1. Perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan SDA di kawasan hutan (implementasi Undang-Undang Cipta Kerja);
2. Implementasi perizinan berusaha berbasis multiusaha;
3. Optimalisasi produktivitas hasil hutan kayu dan bukan kayu antara lain penerapan Silvikultur Intensif (SILIN);
4. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; serta
5. Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar, dan mendorong pasar karbon di sektor kehutanan unutk menuju *Nationally Determined Contributions* (NDC) 2030 dan *Net Zero Emission* (NZE).

Sementara itu, Pendapatan SDA Perikanan pada periode 2019–2022 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 29,4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Perikanan diperkirakan mencapai Rp1.628,0 miliar atau tumbuh 36,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini diperkirakan disebabkan oleh perubahan metode perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari praproduksi menjadi pascaproduksi dimana Wajib Bayar akan dihitung PNBP-nya pada saat mendaratkan ikan.

Pada APBN tahun 2024, Pendapatan SDA Perikanan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pendapatan SDA Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan dan ditargetkan sebesar Rp3.500,0 miliar atau tumbuh 115,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pemanfaatan SDA Pengelolaan

Usaha Kelautan/Perikanan berbasis *legal regulated reported fishing* (LRRF) melalui:

1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya, dengan: i) memastikan produksi ikan sesuai daya dukungnya yang ditetapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan, ii) melakukan perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, iii) mengimplementasikan secara penuh skema pemungutan PNBP pascaproduksi (berdasarkan ikan hasil tangkapan yang didaratkan), iv) menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas;
2. Penyederhaan proses bisnis dan kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan; serta
3. Digitalisasi dan integrasi data sektor pengelolaan usaha kelautan/perikanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 18,6 persen didukung oleh peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi atas tindak lanjut hasil audit BPKP terhadap pengusaha panas bumi untuk tahun buku 2017-2018, adanya pembayaran iuran produksi dari WKP *Supreme Energy* Rantau Dedap, serta penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.426,5 miliar atau tumbuh 6,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dari pembayaran atas penjualan listrik Wayang Windu unit I periode Juli 2022 – Januari 2023 yang sebelumnya tertunda karena perbedaan indeks eskalasi harga.

Dalam APBN Tahun 2024, Pendapatan SDA Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp2.175,4 miliar atau terkontraksi 10,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyusunan pedoman TKDN, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor kehutanan (konservasi area) bersama pemda;
2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT PLN (agar tidak menerapkan *derating* atau *curtailment*), penguatan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha;
3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien dan peningkatan pemanfaatan *brine*; serta
4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam *monitoring* produksi dan pengawasan PNBP (E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2019–2022 yaitu tumbuh rata-rata sebesar 10,1 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 79,2 persen disebabkan oleh realisasi Pendapatan KND dari adanya Surplus Bank Indonesia (BI) bagian Pemerintah. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen karena berkurangnya setoran Dividen BUMN dampak penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 serta tidak adanya realisasi Pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru terealisasi apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI.

Pada tahun 2023, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp81.535,8 miliar atau tumbuh 100,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan setoran dividen BUMN dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 yang didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian. **Grafik 2.13** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2019-2023 dan target tahun 2024.

Pendapatan KND pada APBN Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp85.845,5 miliar atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan tersebut sudah mempertimbangkan proyeksi perbaikan kinerja keuangan BUMN pada tahun 2023. Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit. Dalam rangka pencapaian target APBN tahun 2024 tersebut, Pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan antara lain:

1. Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan;
2. Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan;

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2019-2024
(triliun rupiah)

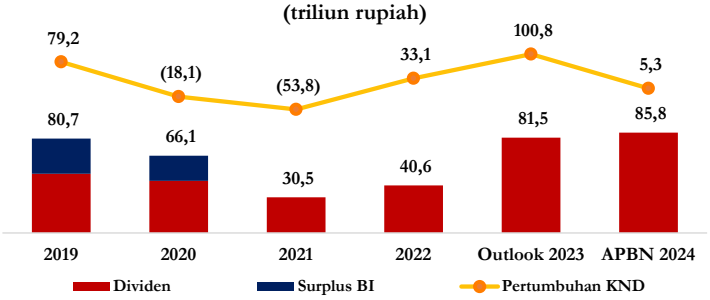

Sumber: Kementerian Keuangan

3. Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta
4. Penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

2.1.2.3. PNBP Lainnya

Kinerja PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) pada periode tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,0 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 37,1 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 10,7 persen. Dalam *outlook* tahun 2023, PNBP Lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp131.493,6 miliar atau terkontraksi 33,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebagai akibat penurunan Pendapatan PHT dan Pendapatan DMO seiring dengan normalisasi harga komoditas minyak bumi dan batubara di tahun 2023 serta penurunan PNBP nonlayanan yang bersifat insidentil antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) serta Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2019–2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 2.14**.

Pada APBN tahun anggaran 2024, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp115.136,0 miliar, terkontraksi 12,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penerimaan ini terdiri dari PNBP K/L sebesar Rp80.605,1 miliar, Pendapatan PHT sebesar Rp27.700,0 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp6.830,9 miliar. Penurunan PNBP lainnya dipengaruhi oleh terkontraksinya Pendapatan PHT sebesar 23,3 persen sebagai akibat dari normalisasi harga komoditas batubara, terkontraksinya Pendapatan DMO sebesar 2,3 persen sebagai akibat dari normalisasi harga minyak bumi, dan terkontraksinya PNBP K/L sebesar 8,8 persen sebagai akibat penurunan PNBP nonlayanan yang bersifat insidentil antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja TAYL, dan Penempatan Uang di BI dan Bank Umum.

Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2024 masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

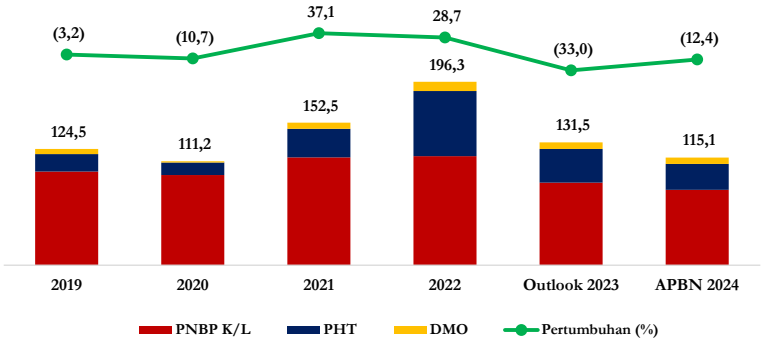

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2.5

PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2019–2024

(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	APBN 2024
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	19,0	22,1	21,7	23,2	20,6	22,0
2	Kepolisian Negara RI	9,4	7,7	8,8	9,4	9,9	11,0
3	Kementerian Perhubungan	7,8	6,5	6,7	7,3	6,3	8,5
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,4	2,9	3,2	6,5	6,0	8,0
5	Kementerian ATR/BPN	2,3	1,8	2,2	2,6	2,4	3,0
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,4	3,5	4,6	2,8	1,7	1,3

Sumber: Kementerian Keuangan

yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan, antara lain: (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (3) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP; (4) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (5) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; serta (6) perluasan pemanfaatan sistem informasi.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2024 (mencakup 66,7 persen dari total PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2019–2023 dan target tahun 2024 disajikan pada **Tabel 2.5.**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp22.000,0 miliar atau tumbuh 7,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini didukung dari optimalisasi PNBP terutama dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Selain itu, pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kemenkominfo yang diperkirakan akan berlaku mulai bulan Oktober 2023, terdapat jenis PNBP baru antara lain beberapa jenis sertifikasi/pengujian perangkat telekomunikasi, BHP Sertifikasi Elektronik, pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana, serta denda administratif. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam proses pelaksanaan layanan perizinan, dan penguatan kualitas serta kuantitas SDM;

2. Peningkatan penggunaan TIK melalui optimalisasi pelaksanaan *monitoring*/ verifikasi pembayaran PNBP memanfaatkan e-PNBP serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah;
3. Penyempurnaan tata kelola melalui pelaksanakan sosialisasi secara intensif, pemberian pendampingan kepada wajib bayar serta peningkatan pemantauan terhadap wajib bayar, dan penegakan hukum; serta
4. Optimalisasi PNBP melalui *refarming* frekuensi, implementasi pengaturan jenis dan tarif PNBP, sosialisasi secara intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.000,0 miliar atau tumbuh 11,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini berasal dari peningkatan PNBP Fungsi Lalu Lintas, antara lain dari pendapatan layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB yang dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari kembali normalnya aktivitas perekonomian termasuk dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Lantas, SKCK, manajemen pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dan KTA/Ijazah Satpam, serta Surat Izin Operasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP);
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan data *online*, aplikasi SINAR, aplikasi SIGNAL, SKCK *online*, dan *database Electronic Registration and Identification* (ERI);
3. Penyempurnaan tata kelola PNBP, melalui peningkatan kompetensi SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Polres/Ta/Tabes/Metro; dan
4. Optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di seluruh Indonesia dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.500,0 miliar atau tumbuh 34,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini berasal dari PNBP Jasa Transportasi Laut, Transportasi Udara, dan Transportasi Darat yang disebabkan mulai pulihnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pascapandemi Covid-19 yang turut mendorong peningkatan kegiatan transportasi baik di laut, udara, maupun darat. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan tata kelola melalui sinergi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan *self assessment* pada wajib bayar, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP dan peningkatan *monitoring* pengawasan dan pemeriksaan; dan
2. Penggalian potensi PNBP melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan,

optimalisasi pemanfaatan aset/ BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.000,0 miliar atau tumbuh 34,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya potensi peningkatan penerimaan pada layanan Visa di tahun 2024 seiring dengan semakin normalnya perjalanan internasional. Selain itu, kemudahan pembayaran PNBP layanan keimigrasian secara langsung dari luar negeri maupun tersedianya pilihan pembayaran menggunakan instrumen pembayaran internasional juga menjadi daya tarik bagi WNA untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkumham, antara lain:

1. Penambahan/perubahan jenis dan tarif PNBP diantaranya melalui penambahan jenis layanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan serta layanan jasa hukum;
2. Peningkatan PNBP antara lain melalui optimalisasi layanan paspor (layanan *easy passport*, paspor Simpatik, dan kebijakan paspor masa berlaku hingga 10 tahun), layanan e-visa, penerapan *Golden Visa*, intensifikasi PNBP layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta melanjutkan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan Intelektual (POP KI), *Mobile IP Clinic*, *Program Intellectual Property* (IP) *Marketplace* dan *Patent examiner Goes to Campus*;
3. Penguatan fungsi kehumasan melalui *Digital Media Campaign*;
4. Peningkatan kualitas layanan jasa hukum bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan Perseroan Perorangan melalui peningkatan kerja sama dan penguatan tata kelola, serta pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui implementasi Sertifikasi ISO 9001:2015;
5. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui *transfer knowledge* sebagai penerapan *Corporate University* dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi Pusat dengan Kanwil dan lembaga swadaya masyarakat serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; serta
6. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI serta pengembangan arsitektur dan rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/ BPN dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.000,0 miliar atau tumbuh 24,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya layanan pertanahan berbasis elektronik (layanan hak tanggungan elektronik dan layanan pengecekan sertipikat) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ada jenis layanan PNBP yang cenderung turun yaitu pada layanan Survei Pengukuran dan Pemetaan serta layanan Pemeriksaan Tanah. Layanan ini cukup signifikan memengaruhi penurunan PNBP Lainnya pada KemenATR/ BPN karena mempunyai tarif yang cukup

besar, namun masih dapat ditutup dari penerimaan PNBP layanan berbasis elektronik yang volumenya akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
2. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital;
3. Peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang;
4. Pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
5. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Target PNBP Lainnya pada Kemendikbudristek dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.260,2 miliar atau terkontraksi 24,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beralihnya status lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN-BLU. Penerimaan PNBP Lainnya Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN;
3. Perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek;
4. Mendorong perubahan PTN Satker menjadi PTN-BLU maupun PTN-BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), seiring dengan misi merdeka belajar; serta
5. Digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

2.1.2.4. Pendapatan BLU

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal pengelolaan, BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya antara lain melalui penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat.

Sampai dengan semester I tahun 2023, terdapat 272 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkreativitas, berupa penyediaan 128 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 100 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dalam periode 2019–2022, Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,9 persen per tahun, terutama dipengaruhi

GRAFIK 2.15
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2019-2024
(triliun rupiah)

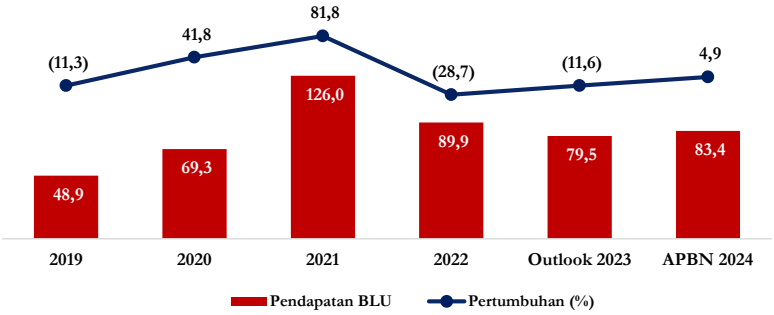

Sumber: Kementerian Keuangan

oleh penambahan BLU baru, peningkatan dan pengembangan layanan, serta kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang terkontraksi sebesar 28,7 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional sebesar US$1.073,9 per ton.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp79.459,4 miliar atau terkontraksi 11,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini terutama masih dipengaruhi oleh tren penurunan harga CPO sejak akhir tahun 2022 yang terus berlanjut pada semester pertama tahun 2023 dimana harga rata-rata CPO menjadi US$879,6 per MT lebih rendah dari harga rata-rata CPO periode yang sama tahun 2022 sebesar US$1.533,3 per MT. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2019–2023 dan target tahun 2024 disajikan dalam **Grafik 2.15.**

Dalam APBN tahun 2024, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp83.352,4 miliar atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan BLU pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Agama. Kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan BLU, antara lain:

1. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi;
2. Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;
3. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; serta
4. Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan.

Secara lebih rinci, enam K/L dengan Pendapatan BLU terbesar (90,5 persen dari total Pendapatan BLU) pada APBN tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp40.162,0 miliar atau tumbuh 5,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp37.909,8 miliar. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari Pendapatan BLU Badan

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Proyeksi pendapatan tersebut dipengaruhi tren harga CPO internasional, kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dan volume ekspor kelapa sawit. Harga CPO internasional memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit, karena harga CPO yang tinggi dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pungutan ekspor. Selain itu, perubahan kurs dolar dan volume ekspor kelapa sawit juga memengaruhi besarnya pungutan ekspor mengingat kurs dolar dan volume ekspor juga merupakan komponen dalam penghitungan pungutan ekspor.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp17.051,1 miliar atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp15.522,7 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya beberapa satuan kerja baru di lingkungan Kementerian Kesehatan serta terdapat beberapa satuan kerja PNBP yang mengalami *merger* ke BLU.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemendikbudristek ditargetkan sebesar Rp8.376,7 miliar atau terkontraksi 1,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp8.530,0 miliar. Penurunan ini utamanya berasal dari jasa layanan pendidikan yang disebabkan oleh perubahan status lima PTN BLU menjadi PTN-BH yang berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.582,0 miliar atau tumbuh 14,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp3.117,1 miliar. Kenaikan ini didukung dari peningkatan Pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal seiring perkembangan industri telekomunikasi yang masih tumbuh positif serta dari pendapatan jasa penyediaan barang/jasa lainnya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp2.984,4 miliar atau terkontraksi 23,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp3.922,9 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan jasa layanan rumah sakit yang diperkirakan turun seiring dengan tidak adanya lagi klaim dana Covid-19.

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.294,5 miliar atau tumbuh 11,1 persen dari target *outlook* tahun 2023 sebesar Rp2.966,5 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang beralih menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU diiringi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bagi peserta didik, pengembangan unit bisnis pada satker BLU, serta mulai berlakunya ketentuan kewajiban sertifikasi halal sehingga meningkatkan volume layanan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

TABEL 2.6

PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2019-2024
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	APBN 2024
1	Kementerian Keuangan	9,6	29,3	79,7	45,1	37,9	40,2
2	Kementerian Kesehatan	12,9	13,8	15,4	15,0	15,5	17,1
3	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	-	10,6	12,2	11,3	8,5	8,4
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,8	3,4	3,7	3,9	3,1	3,6
5	Kementerian Pertahanan	2,5	3,1	4,5	3,9	3,9	3,0
6	Kementerian Agama	1,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,3

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2019–2024 disajikan pada **Tabel 2.6.**

Berbagai bentuk peran serta pemberian layanan kepada masyarakat oleh BLU dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

   BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service dan sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiap-siagaan penanganan krisis kesehatan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

   BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*.

3. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial

   BLU bidang layanan program perlindungan sosial pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, subsidi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur

   BLU bidang layanan infrastruktur pada tahun 2024 akan berfokus kepada peningkatan *value asset* untuk mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyediakan infrastruktur TIK.

2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2019–2023 dan Rencana Tahun 2024

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar

kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuasi karena bersifat sukarela yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Penerimaan hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh dukungan stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan, sedangkan untuk hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar yang disebabkan oleh adanya penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah yang kemudian dananya digunakan untuk membiayai Pilkada pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, penerimaan hibah mencapai Rp5.013,0 miliar, yang dipengaruhi penerimaan hibah yang ditujukan antara lain untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta mendukung stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Selanjutnya, penerimaan hibah dalam tahun 2022 sebesar Rp5.696,1 miliar. Penerimaan tersebut ditujukan untuk: (1) mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (*climate change*); (2) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; serta (3) percepatan pencegahan *stunting*. Selain itu, penerimaan hibah berasal dari dalam negeri terutama untuk mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Pada tahun 2023, *outlook* penerimaan hibah diperkirakan akan mencapai Rp3.100,0 miliar. Penerimaan hibah tersebut berasal dari hibah luar negeri dan dalam negeri. Hibah luar negeri terutama digunakan antara lain untuk: (1) pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (2) peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi; (3) penegakan dan pelayanan hukum; serta (4) perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, hibah dari dalam negeri antara lain digunakan untuk: (1) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; (2) mendukung pengelolaan dan pelayanan pertanahan; serta (3) meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan.

Selanjutnya, pada APBN tahun 2024, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp430,6 miliar yang didasarkan pada proyeksi hibah luar negeri terencana, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Proyeksi hibah tersebut merupakan hasil nota

kesepakatan (*Momerandum of Understanding*/ MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tersebut antara lain akan ditujukan untuk kegiatan:

1. Penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama melalui hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC);
2. Keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan antara lain didanai oleh hibah Pemerintah Jerman melalui Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).
3. Percepatan penanganan *stunting*, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan pengurangan emisi di perkotaan antara lain didanai melalui hibah dari World Bank.
4. Program-program pengembangan desa dan kewirausahaan melalui hibah dari The International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah baik terencana maupun langsung harus memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yaitu transparan, akuntabel, efisien dan efektif; kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik; serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, perubahan besaran penerimaan hibah selalu dilaporkan dalam LKPP. Perkembangan penerimaan hibah tahun 2019 sampai dengan 2023 serta target 2024 terdapat pada **Grafik 2.16**.

GRAFIK 2.16
HIBAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

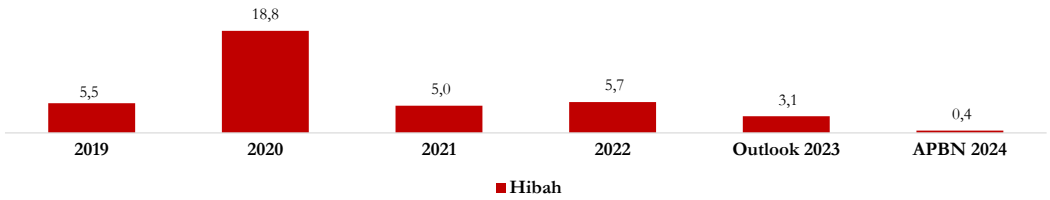

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 3

Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional ditengah ketidakpastian global maupun domestik. Maka dari itu, belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, belanja negara pada periode 2019-2023 telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional ditengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

Pada kurun waktu 2019-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 1,9 persen dan tingkat pengangguran turun dari 6,5 persen di tahun 2021 menjadi 5,9 persen di tahun 2022. Pada kuartal I tahun 2023, tingkat pengangguran turun menjadi 5,5 persen. Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah melalui Belanja Negara yang meningkat dari Rp2.309.287,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.096.262,7 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Ditengah dinamika yang terjadi, APBN melalui belanja negara tetap menjalankan perannya sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga belanja negara akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan *major project* dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Belanja Negara tahun 2024 akan diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, belanja negara pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.325.119,3 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467.527,6 miliar (74,2 persen terhadap belanja negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857.591,7 miliar (25,8 persen terhadap belanja negara). Perkembangan belanja negara tahun 2019-2024 ditampilkan dalam **Grafik 3.1.**

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 2019-2024
(triliun rupiah)

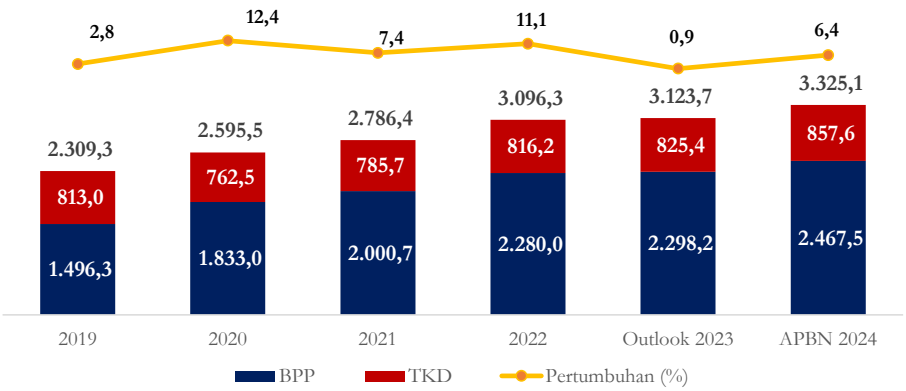

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

2. penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil *(result-based budget execution);*

3. mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;

4. penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional; dan

5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

BOKS 3.1

POKOK-POKOK RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

RKP Tahun 2024 diposisikan untuk: (1) mencapai target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024; (2) menyukseskan rangkaian Pemilu tahun 2024; dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode 2025–2029.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi Covid-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Penyusunan tema RKP Tahun 2024 dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, agenda Pemilu Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global, dan

isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial; (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial; (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan; (d) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; dan (e) peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi: (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (b) reformasi sistem perlindungan sosial; (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok; serta (b) menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan kualitas teknologi informasi; (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; (c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; (d) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi; serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi: (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); (b) konservasi lahan produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; serta (d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air; (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3 TP).
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi: (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian; dan (b) membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi: (a) mendorong terwujudnya

tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal; (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; (c) mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; dan (d) mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 adalah: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional ini dapat di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT; peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi; peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN; serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan diarahkan untuk percepatan transformasi sosial dan ekonomi; penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah; memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah; serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi pembangunan.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. PN 3 pada tahun 2024 akan diarahkan pada memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; reformasi sistem perlindungan sosial, terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; mengentaskan kemiskinan, difokuskan pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan; serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Pelaksanaan PN 4 akan difokuskan untuk: memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembinaan Ideologi Pancasila; memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; serta mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar difokuskan pada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3TP, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata; peningkatan layanan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan

dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon; dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta pendorong enabler TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis pascapandemi Covid-19; penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana; serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan antara lain pada: pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal; pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substantial; peningkatan kualitas komunikasi publik; mendukung pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan perbaikan tata kelola dan birokrasi; serta pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.

3.2 Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 dan Anggaran Tahun 2024

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2019-2022 mengalami peningkatan dari Rp1.496.313,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2.280.027,9 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,1 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menangani dampak pandemi dan juga percepatan pemulihan ekonomi melalui berbagai program bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak ekonomi dari pandemi dan ketidapastian global. Selanjutnya untuk tahun 2023 diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.298.242,4 miliar meningkat 0,8 persen dari tahun 2022.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain: (1) peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan dan akselerasi sistem perlindungan sosial; (2) penyelesaian infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi ekonomi; (3) dukungan untuk revitalisasi industri dan adaptasi teknologi hijau pengembangan energi baru terbarukan (EBT); (4) peningkatan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi serta penajaman belanja bantuan pemerintah; (5) peningkatan efektivitas dan implementasi reformasi birokrasi; (6) peningkatan efisiensi belanja barang non prioritas; dan (7) antisipasi dan

mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

Pada tahun 2024, sejalan dengen tema kebijakan fiskal yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", BPP akan diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas guna mengakselerasi transformasi ekonomi, dengan kebijakan antara lain:

1. mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

2. melakukan penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;

3. mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos;

4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan antarwilayah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp2.467.527,6 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (3) percepatan/akselerasi penurunan prevalensi *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (4) hilirisasi SDA; (5) penguatan daya saing investasi; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; (8) pelaksanaan Pemilu 2024; dan (9) pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2.**

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2019-2024
(triliun rupiah)

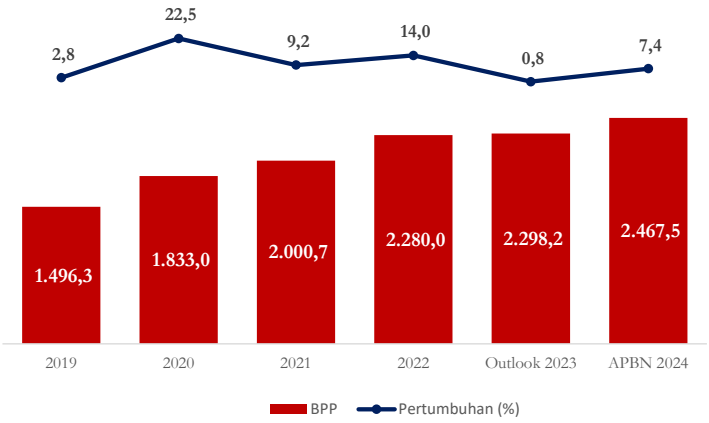

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 3.1
Belanja Pemerintah Pusat 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2023	APBN 2024
Belanja K/L	1.085,5	1.090,8
Belanja Non-K/L	1.212,8	1.376,7
Jumlah	2.298,2	2.467,5

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090.831,2 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.376.696,4 miliar. Secara lengkap rincian BPP tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**

3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga

Sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya, Belanja K/L masih tetap didorong untuk semakin berkualitas, yang mampu menghasilkan *output* yang optimal dalam menstimulasi pemulihan perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan pasca pandemi. Pemanfaatan belanja K/L yang lebih optimal tersebut menjadi tantangan dan sekaligus harapan, mengingat kompleksitas permasalahan perekonomian global yang dihadapi masih cukup berat yang memengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Terlebih lagi terdapat agenda strategis Presiden yang harus dijaga, pelayanan operasional minimum pemerintahan yang harus berkelanjutan, dan penguatan beberapa bidang prioritas pembangunan harus terus berjalan karena menjadi faktor-faktor fundamental dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi. Sebagai salah satu unsur utama dalam mengungkit perekonomian, dan dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada, belanja K/L harus mampu mengelola seluruh isu tersebut menjadi intervensi kebijakan belanja yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Perkembangan intervensi kebijakan belanja K/L diuraikan sebagai berikut:

Realisasi belanja K/L tahun 2022 adalah sebesar Rp1.084.674,7 miliar. Efektivitas pemanfaatan belanja K/L yang tepat dalam penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat. Berbagai program belanja

K/L untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Selama periode 2019-2022, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp873.427,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.084.674,7 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Selama periode 2019-2022, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kemampuan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun 2023, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.085.485,6 miliar meningkat 0,1 persen dari tahun 2022. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2019-2023 antara lain: (1) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan non-tunai (BPNT)/Kartu Sembako melalui Kementerian Sosial; (2) peningkatan indeks bantuan program PKH; (3) penambahan target PBI program JKN dan penyesuaian besaran iuran; (4) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (5) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (6) pengembangan *food estate*; optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (7) pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); dan (8) pengadaan/pemeliharaan alat utama sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI dan Polri.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; (2) efisiensi belanja barang operasional dan belanja non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan TI; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2019-2023 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen

untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2019-2023, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC kepada sebanyak 5.400 orang pada tahun 2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu sebanyak 3.574 orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 4.000 orang pada tahun 2023; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 990 orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 1.200 orang pada tahun 2023; dan (5) pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 58.993 sampel pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 58.513 sampel pada tahun 2023.

Selanjutnya, program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output prioritas selama periode 2019–2023 antara lain: (1) jumlah penerima bansos pangan sebanyak 15,0 juta KPM pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2023 melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2019; dan (3) pelaksanaan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai bantalan (*safety net*) bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi melalui bansos tunai kepada 10 juta KPM dan bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM pada tahun 2021, dan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima (melalui Kemensos) dan BLT BBM kepada 20,7 juta penerima di tahun 2022.

Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode 2019–2023, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa pada tahun 2023; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 433,6 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 893,0 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 225,2 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 246,1 ribu orang pada tahun 2023.

Sedangkan pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,2 juta siswa pada tahun 2019 dan ditargetkan 2,2 juta siswa pada tahun 2023; (2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 32,5 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 85,4 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) guru

non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 278,6 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 289,5 ribu orang pada tahun 2023.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran pembangunan bidang infrastruktur difokuskan pada penyediaan infrastruktur layanan dasar yang mencakup antara lain infrastruktur sumber daya air, konektivitas maupun perumahan dan pemukiman, serta infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi yang mencakup antara lain pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai untuk mendorong peningkatan kinerja investasi serta penurunan indeks kemahalan logistik. Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi digital, Pemerintah juga akan terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur dari tahun 2019-2023 antara lain: (1) pembangunan bendungan yang selesai sebanyak 3 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 9 unit pada tahun 2023; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 456 km pada tahun 2019 dan ditargetkan sepanjang 422,4 km pada tahun 2023; (3) jalan tol beroperasi sepanjang 246 km pada tahun 2020, dan ditargetkan sepanjang 334,2 km pada tahun 2023; (4) pembangunan jembatan baru sepanjang 7.780 m pada tahun 2020, dan ditargetkan sepanjang 8.255,6 m pada tahun 2023; (5) pembangunan 7 pelabuhan penyeberangan baru pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 22 pada tahun 2023; (6) pembangunan 8 bandar udara baru pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 17 pada tahun 2023; (7) pembangunan rumah susun sebanyak 5.634 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada tahun 2023; (8) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun 2023; (9) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 1.205,5 liter/detik pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 1.214 liter/detik pada tahun 2023; dan (10) penyediaan akses internet sebanyak 6.934 titik (akumulasi) pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 9.755 titik (Baru) 33.465 titik (Eksisting) pada tahun 2023.

Pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat menjamin tersedianya infrastruktur TIK, pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, serta tersedianya akses dan kualitas informasi publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK untuk mempercepat penuntasan target pembangunan dalam RPJMN. Beberapa *output* prioritas pembangunan TIK periode 2019–2023 antara lain: (1) penyediaan BTS/ *lastmile* sebanyak 345 BTS (1.253 BTS akumulasi) pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi 332 lokasi BTS (baru) dan 6.432 lokasi BTS (*Existing*) pada tahun 2023; (2) pembangunan Pusat Data Nasional sebanyak 1 unit di tahun 2021, dan ditargetkan menjadi 2 unit pada tahun 2023; dan (3) literasi digital bagi 36.235 peserta pada tahun 2019, dan ditargetkan menjadi 5.500.000 peserta di tahun 2023.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya

untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2019–2023 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas 1.145.194 ha, dan ditargetkan penambahan pengembangan seluas 163.050 ha pada tahun 2023; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas 660.378 ha, dan ditargetkan penambahan pengembangan seluas 33.100 ha pada tahun 2023; (3) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 2.018 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 8.000 unit pada tahun 2023; (4) *chest freezer* sebanyak 300 unit, dengan target 300 unit pada tahun 2023; (5) bantuan kapal perikanan sebanyak 294 unit pada tahun 2019, dan 51 unit pada tahun 2022; serta (6) bantuan excavator sebanyak 20 unit pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 62 unit pada tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan bidang pariwisata. Meskipun mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan. Pembangunan bidang pariwisata merupakan pembangunan lintas K/L, antara lain: (1) Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mendukung peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan peningkatan sarana hunian di daerah destinasi wisata; (2) Kementerian Parekraf/Baparekraf melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, promosi dan *event*, serta pelatihan bidang ekonomi kreatif; dan (3) Kementerian LHK mendukung dalam pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Beberapa *output* prioritas bidang pariwisata pada periode 2019–2023 antara lain: (1) Kementerian PUPR yaitu: (a) Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebesar 75 ha antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, dan KSPN Morotai; dan (b) Penataan Kawasan Strategis/Prioritas seluas 53 ha antara lain Kawasan Wisata Banyuwangi, Kawasan Wisata Toraja, Kawasan Kota Lama Kesawan Kota Medan, dan Kawasan Koridor Pedestrian Kota Surakarta; (2) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (a) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3,5 hingga 7,4 juta orang; (b) jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebanyak 722,16 juta perjalanan dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.200 - 1.400 juta perjalanan; serta (c) jumlah tenaga kerja pariwisata pada tahun 2019 sebanyak 20,76 juta orang dan pada tahun 2023 sebanyak 21,93 juta orang.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, antara lain tercermin dari kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Pada Kementerian Pertahanan, tetap melanjutkan terwujudnya pemenuhan *minimum essential force* (MEF) agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa

serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan *output* prioritas antara lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); (2) persiapan pengamanan pemilu; (3) peningkatan perumahan dinas; (4) pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alutsista; (5) penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar; dan (6) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.

Pada Kepolisian RI, tetap melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya menjaga stabilitas hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi serta melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui *output* prioritas antara lain: (1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat; (2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; (3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik; (4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri; dan (5) pemenuhan sarana, prasarana, dan Almatsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan IKN, destinasi pariwisata, dan objek vital.

Pada tahun 2024, fokus kebijakan umum belanja K/L diarahkan untuk:

a. meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang lebih efisien, efektif, akuntabel fokus mendukung prioritas pembangunan, berorientasi pada hasil yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;

b. memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau PSN sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, antara lain: (1) penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) hilirisasi SDA; (4) penguatan daya saing investasi; (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan IKN sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa; dan (8) pelaksanaan Pemilu 2024;

c. meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional;

d. mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. mendukung penyelesaian infrastruktur khususnya PSN (Proyek Strategis Nasional);

f. memperkuat kebijakan belanja K/L berdasarkan jenis belanja, antara lain:

   1) belanja pegawai, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui peningkatan gaji

ASN/TNI/POLRI sebesar 8 persen, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru, dengan tetap mempertahankan produktifitas;

2) belanja barang, melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT;

3) belanja modal, untuk mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur yang menjadi Prioritas Nasional dan pengadaan peralatan/ mesin;

4) belanja bantuan sosial, melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, dan asistensi rehabilitasi sosial untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas dengan memanfaatkan basis data sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan;

g. mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi melalui pendekatan penguatan beberapa kebijakan strategis yaitu:

1) penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi untuk mendukung fokus prioritas, dengan penekanan pada:

a) Penurunan *Stunting*

Upaya percepatan penurunan *stunting* antara lain dilakukan melalui: (i) pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga (TPK) di desa; (ii) perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus; (iii) perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap; (iv) penguatan kualitas data surveilans (E-PPGBM); (v) pengembangan jejaring RS layanan unggulan dan peningkatan kapasitas pelayanan primer; (vi) percepatan penyediaan dokter spesialis; (vii) peningkatan kualitas air minum dan sanitasi; (viii) Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat; dan (ix) *Massive case finding* (penemuan kasus secara aktif dan massal) dan pengobatan.

b) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan indeks PKH dan Kartu Sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial melalui pembangunan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (terutama pada desil 1); (ii) peningkatan pendapatan masyarakat melalui tambahan proyek padat karya tunai melalui K/L; (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui

pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur sanitasi dan air minum layak.

c) Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi ditempuh dengan kerangka 4K yang terdiri dari: (i) keterjangkauan harga antara lain melalui: kebijakan stabilisasi harga, antara lain melalui operasi pasar, pasar murah, dan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH)/ stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pengelolaan permintaan, termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah; (ii) ketersediaan pasokan antara lain: penguatan produksi domestik yaitu pengembangan *food estate*, optimalisasi sarpras, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, penguatan kelembagaan petani serta dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani; (iii) kelancaran distribusi antara lain melalui: pengawasan dan monitoring arus distribusi barang, penguatan kerja sama antar daerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas, dan fasilitasi distribusi; (iv) komunikasi efektif antara lain melalui: koordinasi kebijakan nasional dengan sinergi pusat dan daerah melalui peningkatan keandalan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dalam menciptakan inovasi kebijakan, peningkatan kualitas dan kredibilitas data pangan, dan komunikasi kebijakan publik yang semakin baik dan efisien.

d) Peningkatan Investasi

Penguatan kebijakan guna meningkatkan daya saing investasi dilakukan, antara lain melalui: (i) memperkokoh fundamental perekonomian, antara lain melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan pembenahan sistem serta peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha; (ii) melanjutkan kebijakan stabilisasi perekonomian antara lain melalui kebijakan pengendalian inflasi, penguatan koordinasi dan komunikasi pusat-daerah serta antar daerah dengan melibatkan peran otoritas moneter, dan peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas; (iii) melanjutkan reformasi birokrasi berupa inovasi digitalisasi layanan publik, *rightsizing*, serta efektivitas dan efisiensi belanja birokrasi untuk memperluas ruang fiskal guna menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; (iv) pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya saing, dan berorientasi ekspor melalui penguatan hilirisasi SDA; (v) mengembangkan ekonomi

hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi.

2) penguatan fungsi alokasi dengan berfokus pada keberlanjutan reformasi struktural, khususnya pada bidang-bidang prioritas pembangunan, yaitu:

a) Bidang Pendidikan

Kerangka strategi kebijakan prioritas bidang pendidikan tahun 2024 merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023 dan sekaligus merespon atas penguatan kebijakan strategis lainnya. Kebijakan tersebut secara nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk merespon berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (i) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; (ii) percepatan peningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (iii) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; (iv) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (v) peningkatan investasi di bidang Pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.

b) Bidang Kesehatan

Kerangka strategi kebijakan prioritas bidang kesehatan tahun 2024 merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023. Kebijakan prioritas bidang kesehatan secara nasional diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 antara lain: (i) percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (ii) peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan puskesmas di wilayah timur Indonesia; (iii) peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (iv) penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (v) penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

c) Bidang Perlindungan Sosial

Dalam rangka mendukung reformasi struktural dan penajaman tema prioritas, kebijakan bidang prioritas perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Kebijakan anggaran perlinsos tahun 2024 antara lain: (i) melakukan perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Regsosek dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (ii) mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (iii) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia, pembangunan perlinsos yang adaptif beserta protokolnya dalam kondisi krisis; (iv) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan (v) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain: peningkatan akses ke permodalan melalui program UMi dan KUR dan peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

d) Bidang Pembangunan Infrastruktur

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang infrastruktur melalui belanja K/L pada tahun 2024 antara lain diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2024 antara lain: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta pangan); (ii) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis; (iii) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (iv) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (v) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2023	APBN 2024
I. Rupiah Murni	**854,9**	**923,8**
II. Non Rupiah Murni	**230,6**	**167,1**
a. Rupiah Murni Pendamping	9,3	10,4
b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU	126,6	86,9
c. Pinjaman dan Hibah	60,8	36,8
d. SBSN	34,0	32,9
Belanja K/L	**1.085,5**	**1.090,8**

Sumber: Kementerian Keuangan

e) Bidang Ketahanan Pangan

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang prioritas ketahanan pangan melalui belanja K/L pada tahun 2024 antara lain: (i) peningkatan produksi pangan domestik diantaranya melalui perbaikan penyaluran sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), penguatan riset budidaya dan pascapanen, serta penguatan kapasitas petani dan nelayan; (ii) penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; (iii) percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; (iv) pengembangan kawasan *food estate*; (v) penguatan cadangan pangan nasional; dan (vi) terhadap pertanian non pangan, pemerintah tetap akan melakukan penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan.

Belanja K/L dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp1.090.831,2 miliar. Anggaran tersebut selain dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi, juga untuk mendukung: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) modernisasi Alutsista; dan (4) kelanjutan reformasi penganggaran dengan melanjutkan dan mempertajam kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal.

Belanja K/L tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit),

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2019-2024
(triliun rupiah)

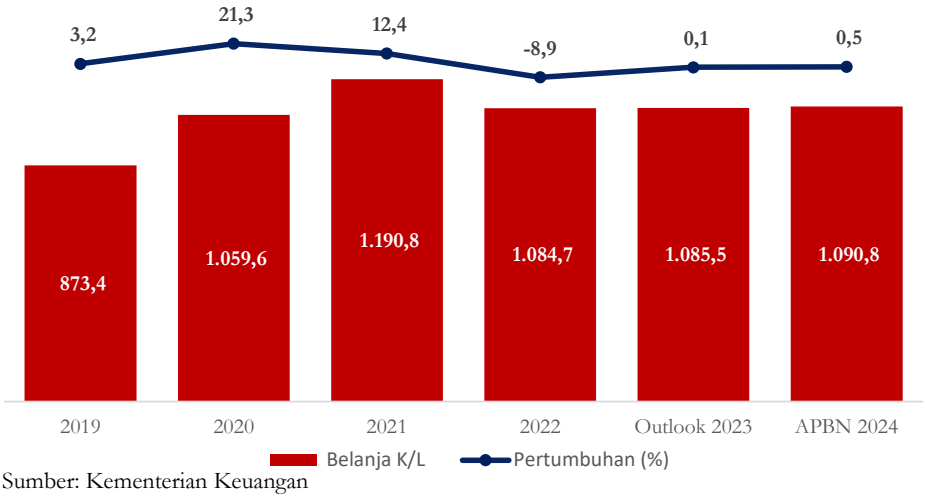

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	*Outlook 2023*	APBN 2024
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	0,9
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,0	6,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,8	4,9
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12,0	11,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	13,8	17,7
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	3,2	2,7
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,4	3,3
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,4	8,9
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	144,3	139,3
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	18,4	18,6
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	75,3	48,7
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15,0	14,7
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4,5	3,8
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,5	6,8
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,3	38,6
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	81,9	99,0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	86,8	90,5
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	70,2	74,1
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,8	6,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	77,3	79,2
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,4	7,7
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,6	7,1
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	153,8	147,4
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	0,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5	0,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,3	0,3
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,3	3,5
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3	0,3
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,3	1,5

30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,3	0,3
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,3	0,5
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,7	10,1
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	0,6	0,8
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,1	0,1
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	7,8	4,8
36	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,6	2,1
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7,6	7,3
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,7
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19,6	14,9
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	112,7	117,4
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,2	2,4
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2	0,2
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,1	1,2
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,8	1,6
45	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2,8	2,8
46	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,1	4,3
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,0	2,8
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	20,2	28,4
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,4	0,6
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,3	0,2
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,4	0,8
53	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,3
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,7	0,8
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,8	2,3
59	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,4	2,0
60	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,5	2,0
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,2	1,4
62	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,2	1,2
63	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2
64	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,4	1,0
65	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,3	0,5
66	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	0,2
67	107	BADAN SAR NASIONAL	1,8	2,1
68	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1
69	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,2
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,2
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,1	2,7
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,4	0,8
73	114	SEKRETARIAT KABINET	0,4	0,4
74	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	6,9	11,6
75	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,0
76	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,6	1,6
77	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,1	0,1
78	119	BADAN KEAMANAN LAUT	0,9	1,1
79	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3
80	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,3	0,3
81	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	0,3
82	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	6,0	5,7
83	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0,5	0,4
84	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	0,2	0,4
JUMLAH			**1.085,5**	**1.090,8**

Sumber : Kementerian Keuangan

penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, dan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: (a) *Strengthening E-Government Infrastructure (Development of Data Center in Jabodetabek Area)*; (b) *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP); (c) *Procurement of Multipurposes Research Vessels*, dan (d) Satelit Citra Resolusi Tinggi (30 cm) Tahap I.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada APBN tahun anggaran 2024 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3.**

3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L 2019-2023 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 24,3 persen dari Rp622.886,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.195.353,2 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2023 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.212.756,8 miliar atau meningkat 1,5 persen dibanding tahun 2022. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.4.**

Dalam APBN tahun anggaran 2024, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp1.376.696,4 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak dan penanganan bencana. Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Utang

Upaya Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan penguatan program pemulihan ekonomi nasional telah mengakibatkan adanya peningkatan *outstanding* utang sejak tahun 2020. Namun seiring berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian,

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L 2019-2024
(triliun rupiah)

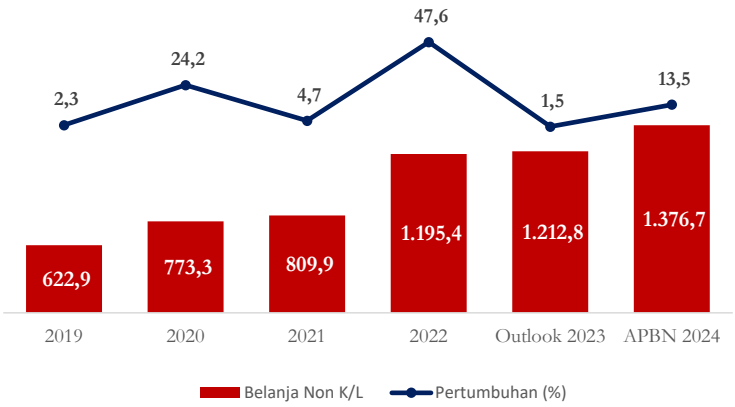

Sumber: Kementerian Keuangan

dan dukungan kinerja APBN yang semakin baik, telah berdampak pada pengurangan pembiayaan utang di tahun 2023. Penurunan pembiayaan utang tersebut selaras dengan upaya Pemerintah untuk menuju konsolidasi fiskal dan mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara mulai tahun 2023.

Penurunan pembiayaan utang akan mendorong efisiensi belanja pembayaran bunga utang yang tentunya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik. Efisensi bunga utang juga didukung oleh pelaksanaan Keputusan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia melalui SKB II dan III yang telah berakhir pada tahun 2023, dimana sebagian penerbitan SBN memiliki biaya yang lebih murah dan sebagian beban biaya SBN yang diterbitkan ditanggung oleh Bank Indonesia.

Efisiensi bunga utang juga searah dengan prinsip dan tujuan pembiayaan utang yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk mendorong efisiensi belanja bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengendalikan tingkat bunga, sehingga dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya utang.

Secara umum pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh *outstanding* utang dan kebijakan/strategi pengelolaan utang. *Outstanding* utang merupakan akumulasi pengadaan utang tahun sebelumnya, sehingga dengan kebijakan defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir, akan berdampak pada peningkatan *outstanding* utang setiap tahunnya. Selanjutnya dari sisi strategi pengelolaan utang, faktor yang memengaruhi besaran bunga utang adalah rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan dan biaya pengelolaan utang. Strategi penentuan komposisi dan *timing* pengadaan utang tahun berjalan akan sangat memengaruhi besaran biaya pengadaan utang. Dalam penentuan komposisi utang, Pemerintah mempertimbangkan kondisi portofolio utang Pemerintah, risiko utang, minat investor, kapasitas, dan daya serap pasar keuangan untuk memperoleh biaya yang efisien dengan risiko yang *manageable*.

Pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan *outstanding* utang pemerintah, dimana dari alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp275.885,3 miliar meningkat menjadi Rp441.400,0 miliar pada tahun 2023. Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selain dampak dari *outstanding* utang, pembayaran bunga juga sangat dipengaruhi oleh target pembiayaan utang tahun berjalan, tingkat suku bunga utang khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global. Pada semester I tahun

GRAFIK 3.5
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2019-2024
(triliun rupiah)

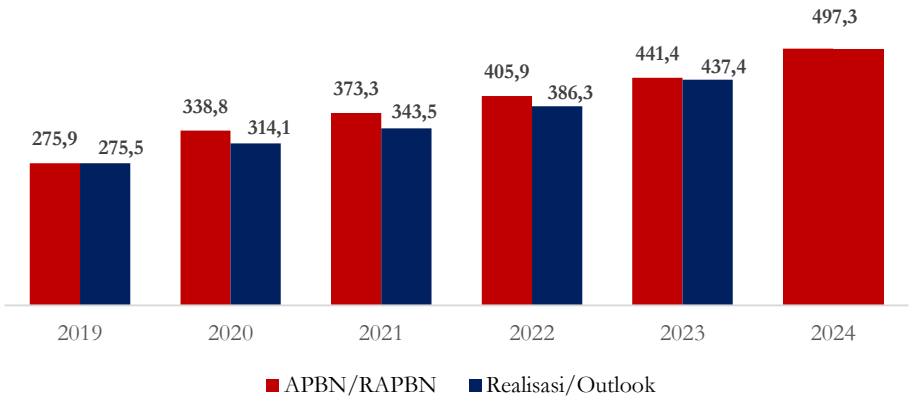

Sumber: Kementerian Keuangan

2023, tingkat imbal hasil SBN menunjukkan tren penurunan merespon dimulainya proses pemulihan ekonomi secara global dan langkah *less hawkish* yang diterapkan berbagai bank central di dunia akibat mulai meredanya laju inflasi di berbagai negara. Konsensus pasar memperkirakan akhir tahun 2023 akan menjadi puncak kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* dengan tingkat inflasi AS yang mulai menyentuh target The Fed. Tren penurunan *yield* SBN akan terus berlangsung selama tahun 2024 dengan melihat perkembangan pasar global yang mulai stabil dan mulai masuknya *capital inflow* ke *emerging market* termasuk Indonesia.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan yang tepat.

Dalam APBN tahun anggaran 2024 pembayaran bunga utang dialokasikan sebesar Rp497.319,6 miliar, naik 12,7 persen dari alokasi pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp456.849,7 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp40.469,9 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2024 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 14,3 persen (terhadap realisasi pembayaran tahun 2022). Hal ini turut dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang tahun 2022 dan 2023 karena kinerja APBN yang lebih baik dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2024 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang tahun 2023 dan 2024; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SBN tenor

10 tahun; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Dalam periode 2019–2022, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,8 persen, yaitu dari Rp201.802,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp252.812,9 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2023, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp271.399,0 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2019-2023 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA; (2) insentif penambahan subsidi bunga untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (3) tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19; dan (4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk dunia usaha.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2019–2023 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan Subsidi Listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA sesuai dengan DTKS; dan (2) penggunaan Kartu Tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi sehingga lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2019–2022 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (2) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); dan (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah.

Pada APBN tahun anggaran 2024, anggaran belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp285.972,0 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp189.104,3 miliar dan Subsidi Non-Energi sebesar Rp96.867,7 miliar. Jumlah alokasi tersebut lebih tinggi 5,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp271.399,0 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tahun 2024 disebabkan karena

GRAFIK 3.6
BELANJA SUBSIDI, 2019–2024
(triliun rupiah)

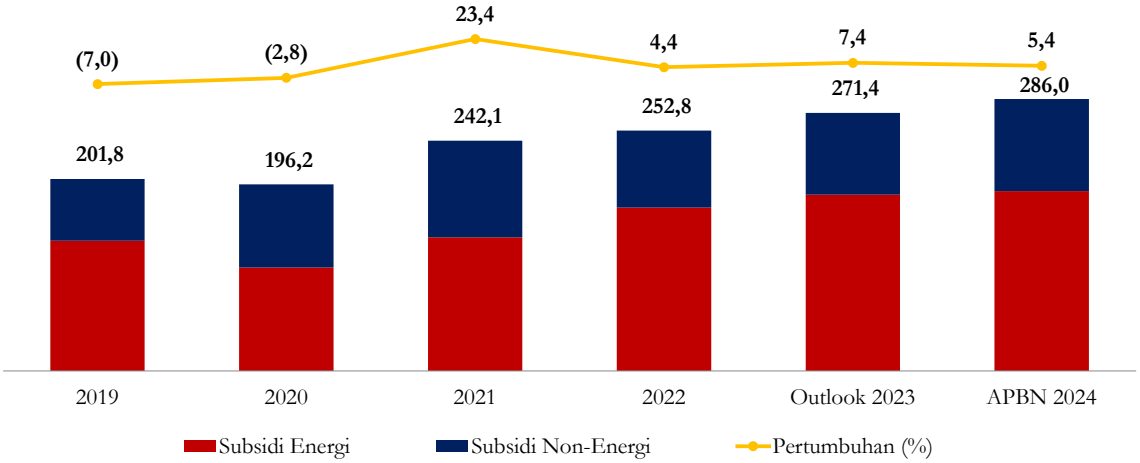

Sumber: Kementerian Keuangan

peningkatan alokasi anggaran Subsidi Energi dan Subsidi Bunga Kredit Program terutama untuk Subsidi Bunga KUR. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.6.**

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2019–2022 realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2019–2022, Subsidi Energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp136.875,8 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp171.858,8 miliar pada tahun 2022. Pada *outlook* tahun 2023, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp185.356,8 miliar.

Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2019–2022 mengalami fluktuasi dari semula Rp84.209,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp115.614,8 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp114.475,1 miliar. Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, kuota volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi BBM juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan besaran subsidi tetap solar. Kebijakan besaran subsidi solar pada periode tahun 2019–2022 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun 2019, besaran subsidi tetap solar adalah sebesar Rp2.000/liter, selanjutnya menjadi sebesar Rp1.000/liter pada tahun 2020, dan menjadi sebesar Rp500/liter pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, besaran subsidi tetap solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2019–2023, perkembangan volume penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami kenaikan dari realisasi penyaluran sebanyak 16,2 juta kilo liter pada tahun 2019 menjadi 17,6 juta kilo liter pada tahun 2022. Kuota penyaluran BBM jenis solar pada kuota APBN tahun 2023 adalah sebanyak 17,0 juta kilo liter. Volume penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter per tahun. Selanjutnya volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,8 juta metrik ton pada tahun 2019 menjadi 7,8 juta metrik ton pada tahun 2022. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun 2023 sebanyak 8,0 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2019–2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,2 persen, dari semula Rp52.666,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp56.244,0 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp70.881,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG tepat sasaran melalui integrasi Subsidi LPG dengan Program Perlindungan Sosial; (2) penyesuaian HJE LPG tabung 3 kg (secara bertahap) diselaraskan dengan kondisi perekonomian yang kondusif; (3) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (4) memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Subsidi Energi dialokasikan sebesar Rp189.104,3 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp113.273,1 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp75.831,2 miliar. Dalam APBN tahun anggaran 2024 tersebut, masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam APBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.4.**

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp113.273,1 miliar atau lebih rendah 1,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp114.475,1 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan

TABEL 3.4
BELANJA SUBSIDI, 2023–2024
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2023	APBN 2024
A. ENERGI	**185,4**	**189,1**
1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	114,5	113,3
a. Jenis BBM Tertentu	23,3	25,8
b. LPG tabung 3 kg	91,2	87,5
2. Listrik	70,9	75,8
B. NON-ENERGI	**86,0**	**96,9**
JUMLAH	**271,4**	**286,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah; (2) melanjutkan *roadmap* registrasi konsumen pengguna BBM; dan (3) melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun 2024 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1.000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 19,0 juta kilo liter dan minyak tanah sebesar 0,58 juta kilo liter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Listrik dialokasikan sebesar Rp75.831,2 miliar atau lebih tinggi 7,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp70.881,7 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain: (1) kenaikan *fuel mix* BBM; dan (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU.

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun 2024 adalah untuk: (1) memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, Pemerintah telah melakukan upaya pelaksanakan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan

DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,6 juta pelanggan pada tahun 2023.

Subsidi Non-Energi

Pada periode 2019–2022, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan adanya perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi. Dalam periode 2019–2022, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami peningkatan rata-rata 7,6 persen per tahun dari Rp64.926,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp80.954,1 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, *outlook* Subsidi Non-Energi diperkirakan mencapai Rp86.042,2 miliar dan komponen terbesar dari Subsidi Non-Energi tersebut adalah Subsidi Bunga KUR dan Subsidi Pupuk.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2019-2022, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula sebesar Rp34.308,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp29.769,0 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp25.276,6 miliar. Mulai pertengahan tahun 2022, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan untuk jenis pupuk tertentu dan pada 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu) dari sebelumnya 70 komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam periode 2019–2022, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 15,1 persen per tahun dari semula sebesar Rp4.143,1 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp6.309,5 miliar pada tahun 2022. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp5.894,5 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api meliputi pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, maupun TV (*audio visual*), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Dalam periode 2019-2022, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 24,9 persen per tahun dari Rp14.967,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp29.140,2 miliar pada tahun 2022.

Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp46.983,9 miliar.

Subsidi Bunga Kredit Program antara lain terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK). Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan petani yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, SBUM dan SBK ditujukan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2020-2022 terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program yang sangat signifikan terutama disebabkan adanya tambahan anggaran berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, Korporasi dan BUMN, serta Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri untuk sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2019–2022, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami peningkatan rata-rata 11,0 persen per tahun dari semula sebesar Rp11.507,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp15.735,4 miliar pada tahun 2022. Kenaikan realisasi Subsidi Pajak DTP pada tahun 2019-2022 terutama karena tambahan insetif pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penanganan pandemi Covid-19, antara lain PPN DTP vaksin, PPN DTP Alat kesehatan, PPh DTP Pasal 21, dan PPh Final UMKM. Dalam *outlook* tahun 2023, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp7.887,2 miliar.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Subsidi Non-Energi dialokasikan sebesar Rp96.867,7 miliar, atau lebih tinggi Rp10.825,5 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp86.042,2 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit Program terutama untuk mendukung program KUR. Secara rinci, alokasi program pengelolaan Subsidi Non-Energi pada tahun 2023–2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5.**

Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan sebesar Rp26.686,9 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2024 dibatasi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada satu platform dengan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. Selain itu juga dilakukan perbaikan data petani penerima Subsidi Pupuk secara berkala 1-2 kali setahun. Pada tahun 2024 juga akan dilakukan penerapan skema bantuan langsung pupuk ke petani secara bertahap.

TABEL 3.5
SUBSIDI NON-ENERGI, 2023–2024
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2023	APBN 2024
1. Pupuk	25,3	26,7
2. PSO	5,9	8,1
- PT KAI	3,3	4,7
- PT Pelni	2,4	3,2
- LKBN Antara	0,2	0,2
3. Bunga Kredit Program	47,0	53,8
4. Pajak DTP	7,9	8,3
JUMLAH	**86,0**	**96,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp8.094,6 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2.200,1 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp5.894,5 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah bertujuan untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2024 dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.714,2 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar Rp3.204,0 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp176,4 miliar dimanfaatkan untuk: (i) peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media *sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Pada tahun 2024, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp53.774,5 miliar, lebih tinggi Rp6.790,6 miliar atau 14,5 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp46.983,9 miliar.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp47.788,9 miliar. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan

UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam pencipataan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) pemberian suku bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; (2) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (3) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (4) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (5) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (6) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (7) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan.

Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP KUR) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah. Subsidi yang dimaksud adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan untuk pelaksanaan program KUR. Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran IJP KUR dialokasikan sebesar Rp86,3 miliar.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp4.609,4 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk membantu MBR mendapatkan rumah dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada tahun 2024, alokasi anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan SBUM tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua. Saat ini terus dilakukan integrasi sistem pencairan FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP.

Pemerintah dalam tahun 2024 mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp114,4 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2022. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa subsidi bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp12,4 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih

diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp3,8 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar enam persen kepada petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di Gudang SRG; (2) peningkatan jumlah debitur dan plafon pinjaman per debitur; (3) penerima KUR tetap dapat mengakses SSRG dan diperbolehkan skema syariah; serta (4) pembinaan dan pemberdayaan lembaga SRG.

Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp264,3 miliar. Subsidi Bunga CPP diberikan untuk: (1) pemberian subsidi bunga untuk pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP; (2) penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan; dan (3) penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaaan darurat.

Sementara itu, dalam APBN tahun anggaran 2024, Subsidi Pajak DTP dialokasikan sebesar Rp8.311,7 miliar. Tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun 2024, antara lain, sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal; dan (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Program Pengelolaan Hibah Negara

Sejak tahun 2023 program pengelolaan hibah negara mengalami perubahan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut hibah ke daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan dana alokasi khusus. Dengan demikian, kebijakan hibah ke daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru

hibah ke daerah sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibat perubahan tersebut program pengelolaan hibah negara pada tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Sejalan dengan perubahan tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan pada program pengelolaan hibah negara dalam periode tahun 2019–2022, dengan mengeluarkan komponen hibah ke daerah yang telah diakomodir di dalam perhitungan transfer ke daerah.

Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi program pengelolaan hibah negara dalam periode 2019-2022 mengalami penurunan dari Rp234,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp47,8 miliar pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 program pengelolaan hibah negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp12,1 miliar. Tingginya realisasi pada tahun 2019 tersebut utamanya didukung oleh adanya pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang cukup tinggi pada tahun tersebut.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam periode yang cukup lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan membangun kemandirian dalam pendanaan pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 dibentuk Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan amanat PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Indonesia melalui LDKPI sudah memberikan hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar 48,0 persen dari total pemberian hibah pada tahun 2021 berasal dari dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI. Mulai tahun 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI dengan realisasi pemberian hibah sebesar Rp47,5 miliar. Selanjutnya, dalam APBN tahun 2023 pemberian hibah melalui LDKPI diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp12,0 miliar yang antara lain akan dimanfaatkan untuk: (1) pemberian hibah kepada Secretariat the Organization of African, Caribbean, and Pacific States – pelatihan terkait Information, Communication, and Technology (ICT); (2) pemberian hibah kepada negara-negara anggota CARICOM dan SICA - Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko Bencana Serta Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Negara Anggota Caribbean Community (CARICOM) dan Central American I; (3) pemberian hibah kepada negara-negara anggota MSG - Pelatihan Tahap Lanjutan di Bidang Perikanan Pesisir untuk negara-negara Anggota MSG; serta (4) pemberian

Grafik 3.7
Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2019-2024
(miliar rupiah)

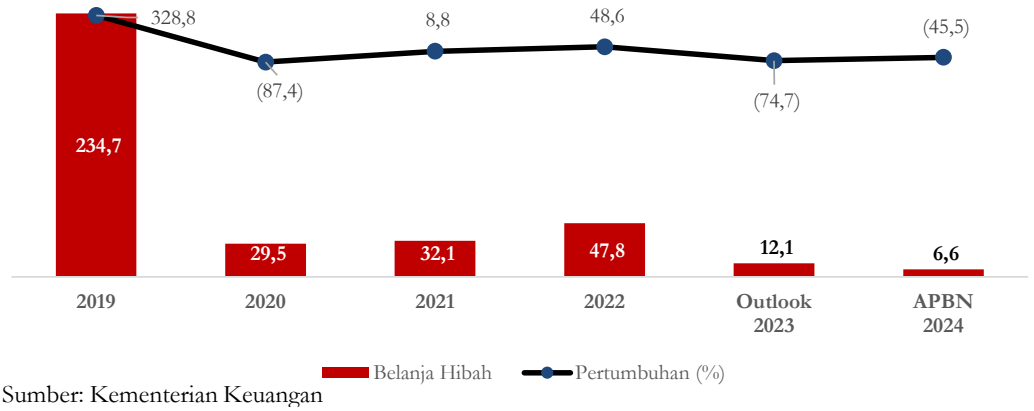

Sumber: Kementerian Keuangan

hibah kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat Kekeringan di Ethiopia.

Selanjutnya, dalam program pengelolaan hibah negara juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2019-2022 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp224,0 juta, dan diperkirakan pada tahun 2023 akan terealisasi sebesar Rp101,2 juta. Secara keseluruhan perkembangan program pengelolaan hibah periode tahun 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.7.**

Dalam APBN tahun anggaran 2024, program pengelolaan hibah dialokasikan sebesar Rp6,6 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk melaksanakan:

1. Pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global;

2. Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya;

3. Penguatan *engangement* dengan *development partners* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

Pada tahun 2024, pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI dialokasikan sebesar Rp6,4 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pasca sarjana bagi mahasiswa/i Afghanistan dan untuk memberikan dukungan pelatihan manajemen bagi beberapa negara di kawasan Afrika. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan juga dapat melibatkan *expert* dan pelaku usaha dalam negeri.

Dalam pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, LDKPI berperan dalam melakukan inisiasi pemberian hibah untuk mendukung diplomasi ekonomi melalui optimalisasi dukungan terhadap BUMD dan sektor swasta dalam pasar nontradisional dan membantu penyiapan hibah K/L serta melakukan penyaluran hibah. Guna mendukung kinerja pemberian hibah di tahun-tahun mendatang, akan dilakukan

penyederhanaan proses pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan penguatan kelembagaan LDKPI, melalui proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 dan PP Nomor 57 Tahun 2019 sehingga pemberian hibah dapat memberikan dampak optimal bagi diplomasi Indonesia.

Selain alokasi tersebut, dalam pos pengelolaan hibah negara juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya untuk rencana pembayaran *banking commision* dengan alokasi sebesar Rp175,5 juta.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program pengelolaan belanja lainnya merupakan yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2019-2022, realisasi anggaran program pengelolaan belanja lainnya berfluktuasi, namun cenderung tumbuh dengan rata-rata sebesar 226,2 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik, khususnya pada tahun 2022 karena adanya percepatan pembayaran kompensasi tahun 2019 sampai triwulan III tahun 2022, dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik serta menjamin arus kas badan usaha yang mendapat penugasan tersebut. Anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada periode tersebut juga dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III serta bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras PNS distrik pedalaman Papua dan Papua Barat, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook program pengelolaan belanja lainnya tahun 2023 mencapai Rp350.980,3 miliar. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk: (1) pembayaran kompensasi BBM dan listrik; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (3) penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah; dan (4) belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi kebijakan penanggulangan bencana, dukungan pemulihan ekonomi nasional, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan direalokasi ke BA K/L maupun sub-BA yang lain dalam BA BUN sesuai dengan peruntukkannya.

Anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp415.879,4 miliar. Arah kebijakan penggunaan anggaran program pengelolaan belanja lainnya pada APBN tahun anggaran 2024, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko

fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan cadangan pangan nasional dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, a.l. untuk kompensasi harga energi; dan (6) dukungan pengembangan kualitas sumber daya manusia, a.l. program Kartu Prakerja. Selain itu, program pengelolaan belanja lainnya juga dialokasikan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi-provinsi Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan PNS/TNI/Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Kesehatan (Jamkes) ASN dan TNI/Polri, pejabat negara, pensiunan, serta veteran; (2) anggaran belanja barang non K/L yang dipergunakan untuk dana kontribusi kepada lembaga internasional berupa pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana- dana lainnya yang diserahkan kepada beberapa organisasi internasional; dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek KPBU, dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk proyek KPBU, pendanaan operasional Bendahara Umum Negara, pengeloaan dukungan *loss limit*; Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun, dan penggantian biaya dan margin investasi Pemerintah; serta (3) anggaran belanja lain-lain untuk pembayaran selisih harga beras Bulog.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,7 persen, yaitu dari Rp127.440,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp146.103,1 miliar pada tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp144.760,3 miliar, antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada tahun 2019; dan (3) kenaikan premi Jamkes melalui BPJS Kesehatan sejak tahun 2019.

Selain untuk kontribusi sosial tersebut, terdapat alokasi anggaran belanja barang non-K/L, diantaranya untuk pembayaran kontribusi pada lembaga internasional dan *trust fund* yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas maupun komitmen Pemerintah sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, yang dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, terdapat dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) yang merupakan alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan

transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah sudah memberikan dukungan dana fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek-proyek KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang telah dimanfaatkan antara lain untuk proyek SPAM Pekanbaru, KA Makassar Pare-pare, dan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran VGF sebesar Rp964,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Selain itu terdapat pembayaran biaya operasional penyelenggaraan (BOP) atas manfaat pensiun sebesar Rp1.543,7 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi nonpermanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp40,9 miliar.

Pada tahun 2023, *outlook* pada program pengelolaan transaksi khusus diperkirakan sebesar Rp152.934,7 miliar atau sebesar 97,8 persen dari pagu, yang dipergunakan untuk: (1) belanja pegawai non-K/L (pembayaran kontribusi sosial) sebesar Rp151.686,2 miliar; (2) belanja barang non-K/L sebesar Rp1.151,3 miliar; dan (3) belanja lain-lain (pembayaran selisih harga beras Bulog) sebesar Rp97,1 miliar.

Pada *outlook* belanja barang non-K/L tahun 2023 tersebut, dimanfaatkan antara lain untuk penggantian biaya penugasan pada 13 proyek-proyek KPBU reguler dan KPBU dukungan IKN kepada PT SMI dan PT PII sebesar Rp54,4 miliar, penggantian biaya penugasan VGF sebesar Rp24,2 miliar dialokasikan untuk proyek SPAM Pekanbaru, pembiayaan operasional BUN pengelolaan kas negara sebesar Rp281,3 miliar, dan BOP manfaat pensiun sebesar Rp554,7 miliar.

Pada APBN tahun 2024, anggaran program pengelolaan transaksi khusus dialokasikan sebesar Rp177.518,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp152.934,7 miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial karena adanya kenaikan manfaat pensiun sebesar 12 persen, termasuk penyesuaian iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan, serta penambahan jumlah penerima manfaat. Alokasi Kontribusi Sosial pada tahun 2024

dialokasikan sebesar Rp175.645,5 miliar atau meningkat sebesar 15,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023, antara lain dipergunakan untuk: (1) pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp163.115,8 miliar; dan (2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN dan TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp11.300,4 miliar.

Selain itu, pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga internasional dan *trust fund* pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp228,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen terhadap *outlook* tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp226,8 miliar. Untuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF) pada tahun 2024 yang dialokasikan sebesar Rp264,7 miliar dan akan dipergunakan untuk: kebutuhan dana PDF proyek KPBU IKN dan mendukung penyiapan proyek KPBU non-IKN antara lain untuk penyiapan proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memberikan dukungan VGF pada proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp6,9 miliar.

Pada tahun 2024, kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara dialokasikan sebesar Rp347,6 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 23,6 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp281,3 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, pembayaran *fee* bank kustodian untuk transaksi pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Kebutuhan anggaran dana operasional BUN tersebut digunakan untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2024 antara lain melalui penjaminan kredit modal kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi sehingga pada kebijakan tersebut perlu diantisipasi pengalokasian belanja sebagai bentuk penjaminan oleh Pemerintah yaitu dukungan *loss limit/backstop loss limit* yang akan menjadi bagian dari program pengelolaan belanja transaksi khusus. Pada tahun 2024 dialokasikan kebutuhan anggaran yang bersifat dukungan operasional atas kebijakan penjaminan tersebut sebesar Rp1,4 miliar.

Pada APBN tahun 2024, kebutuhan anggaran BOP atas pembayaran manfaat pensiun dialokasikan sebesar Rp861,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 55,3 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp554,7 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Faktor- faktor yang memengaruhi alokasi BOP antara lain disebabkan oleh perhitungan yang terkait dengan penugasan berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien dan efektif. Perhitungan BOP tersebut berdasarkan *Unit Cost* dan sudah mempertimbangkan: (1) angka dasar atas pelayanan yang diberikan dalam rangka penyaluran manfaat pensiun; (2) usulan inisatif baru dalam rangka peningkatan layanan dan inovasi; (3) perubahan peserta tahun berikutnya; serta (4) penyesuaian indeks dan perubahan kebijakan Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Investasi Pemerintah pada tahun 2024 dialokasikan anggaran penggantian biaya dan margin atas Investasi Pemerintah sebesar Rp16,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 90,7 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp8,8 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut mengalami peningkatan antara lain disebabkan terdapat penambahan kebutuhan biaya di tahun 2023 yang belum dianggarkan sebelumnya dan dianggarkan di tahun 2024, seperti biaya penasehat transaksi dan/atau jasa penunjang lainnya, biaya manajemen, dan perubahan *rate* PPN menjadi 11%.

Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog dialokasikan sebesar Rp146,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 50,4 persen terhadap *outlook* tahun 2023 sebesar Rp97,1 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada ASN yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan ke dalam fungsi sebagai perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Terdapat 11 (sebelas) fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2019-2024, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan alokasi menurut fungsi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.8.**

Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran dalam fungsi pelayanan umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, anggaran fungsi pelayanan umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2019-2022, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh rata-rata sebesar 31,5 persen, yakni

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2019-2024
(TRILIUN RUPIAH)

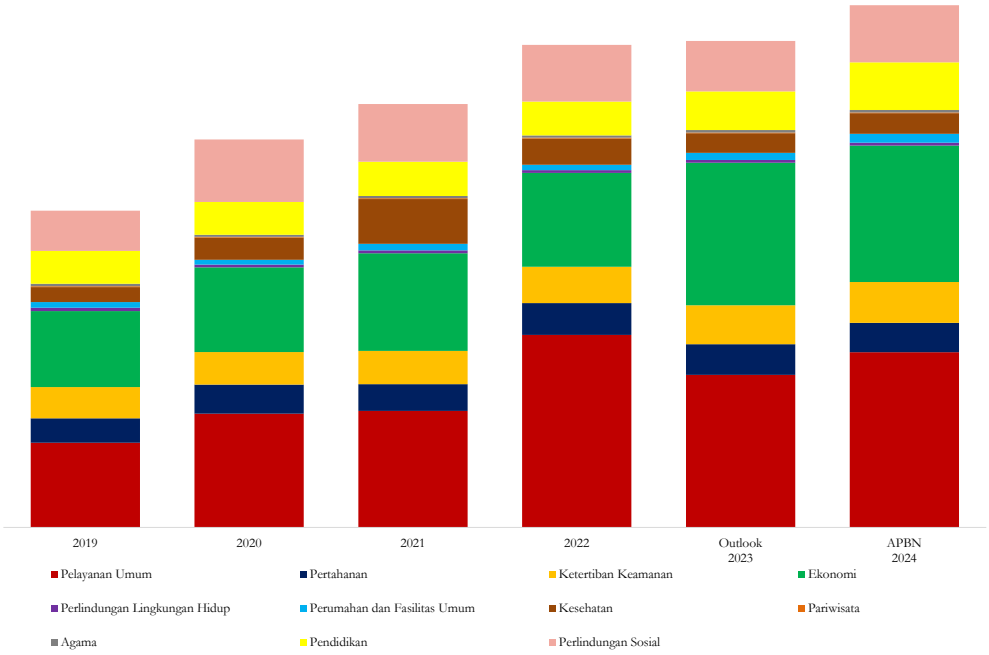

Sumber: Kementerian Keuangan

sebesar Rp400.090,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp909.580,8 miliar pada tahun 2022. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian indeks pelayanan publik, yaitu dari 3,83 (2019) menjadi 4,13 (2022) untuk K/L, dari 3,36 (2019) menjadi 4,07 (2022) untuk Pemerintah Provinsi, serta dari 3,42 (2019) menjadi 3,60 (2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* dari sebelumnya peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 dari 193 negara pada tahun 2022; (4) peningkatan peringkat transparansi anggaran Indonesia berdasarkan *open budget survey*, yaitu peringkat 18 dari 117 negara (2019) menjadi peringkat 17 dari 120 negara (2021) dengan skor 70; dan (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam APBN tahun anggaran 2024 anggaran fungsi pelayanan umum dialokasikan sebesar Rp827.706,3 miliar. Alokasi tersebut tumbuh 14,8 persen dari *outlook* tahun 2023 sebesar Rp721.191,4 miliar. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain melalui: (1) pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah; (2) pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan (PSIAP); (3) pelaksanaan sensus pertanian 2023 lanjutan dan persiapan sensus ekonomi 2026; (4) pelaksanaan Pemilihan Umum 2024; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan kualitas pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk

Grafik 3.9.
Perkembangan Fungsi Pelayanan Umum, 2019-2024
(triliun rupiah)

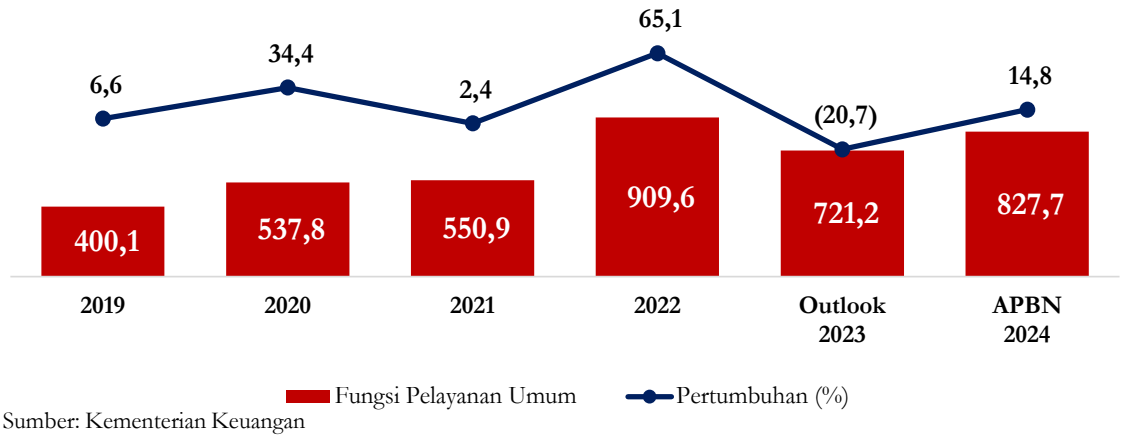

Sumber: Kementerian Keuangan

pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan fungsi pelayanan umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.9**.

Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam fungsi pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2019–2022, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen, yaitu dari Rp115.424,5 miliar pada tahun anggaran 2019 menjadi Rp150.276,9 miliar pada tahun anggaran 2022. Peningkatan realisasi tersebut utamanya disebabkan oleh kegiatan pendisiplinan pelaksanaan penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi serta pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN) dan BLT minyak goreng.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2023, anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp144.685,6 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen dari tahun 2022. Hal tersebut antara lain disebabkan pengadaan non alutsista, dan efisiensi pengelolaan organisasi dan SDM di Kemenhan. Anggaran fungsi pertahanan di tahun 2023 akan digunakan antara lain untuk pengadaan dan pemenuhan serta pemeliharaan alutsista dan non alutsista, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan dan penegakan kedaulatan di daerah perairan Indonesia, serta bela negara.

Saat ini, berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah kebijakan fungsi pertahanan tahun 2024 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin keutuhan dan

tegaknya kedaulatan NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ragam bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memelihara kestabilan negara. Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain: (1) pengadaan dan pemenuhan alutsista dengan mengutamakan produksi dalam negeri; (2) pemeliharaan dan perawatan alustsita; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut; (4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; serta (5) pembinaan sumber daya pertahanan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp139.101,9 miliar. Beberapa *output* stategis pada fungsi pertahanan pada tahun 2024, antara lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pengadaan alutsista; (4) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; dan (5) pembangunan pengadaan sarana prasarana pertahanan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun anggaran 2019 – 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu 2019–2022, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata- rata sebesar 5,1 persen, yaitu dari Rp147.956,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp171.798,5 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kegiatan pengamanan dan ketertiban dalam

Grafik 3.10.
Perkembangan Fungsi Pertahanan, 2019-2024
(triliun rupiah)

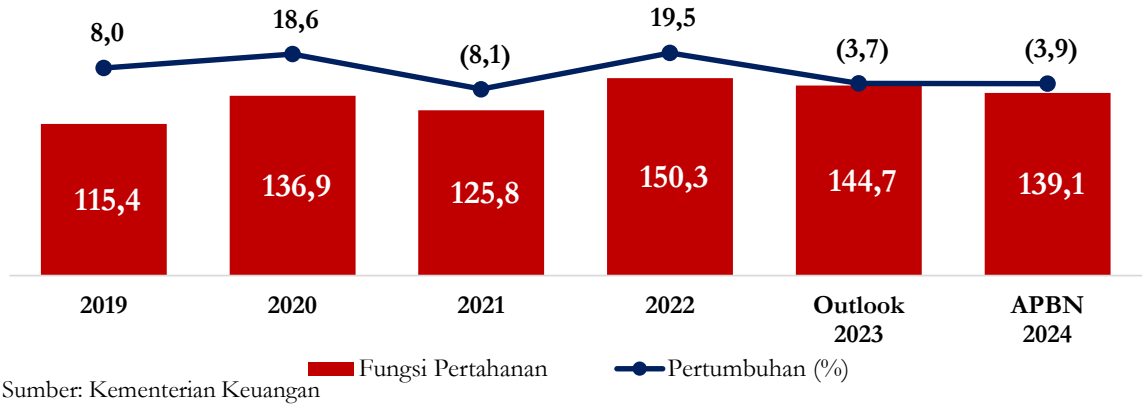

Sumber: Kementerian Keuangan

pelaksanaan *event* besar, antara lain Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, fungsi ketertiban dan keamanan utamanya digunakan untuk pemberian dukungan pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi.

Selanjutnya, *outlook* fungsi ketertiban dan keamanan tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp184.052,4 miliar atau mengalami peningkatan 7,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh modernisasi almatsus dan sarana prasarana, kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan mudik lebaran tahun 2023. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan di tahun 2023 akan digunakan antara lain untuk pemenuhan almatsus serta penanganan tindak pidana umum, narkoba, terorisme, siber, dan pemulihan aset.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai isu strategis yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dan memerlukan perhatian dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Beberapa isu strategis tersebut antara lain potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme. Selain itu, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 harus diantisipasi sejak dini mengingat pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 antara lain melalui: (1) penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak; (2) pengamanan objek vital dan target rentan; (3) penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya; (4) penguatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut; (5) pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial; (6) optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; serta (7) penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp192.802,7 miliar atau meningkat sebesar 4,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Beberapa target *output* prioritas fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 86.731 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 17.732 kasus; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme 40 kasus; (5) operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 1.033 operasi; serta (6) pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi sebanyak 120 kasus. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11**.

Fungsi Ekonomi

Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban fungsi

Grafik 3.11.
Perkembangan Fungsi Ketertiban Keamanan, 2019-2024
(triliun rupiah)

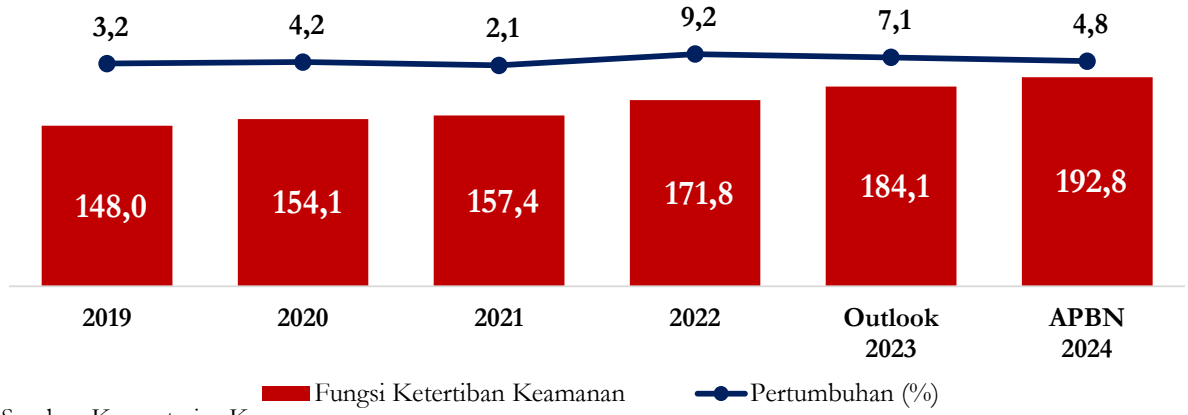

Sumber: Kementerian Keuangan

ekonomi diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, anggaran fungsi ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) program pengelolaan subsidi meliputi subsidi BBM solar, subsidi LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, subsidi PSO perkeretaapian, subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program pengelolaan belanja lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Anggaran fungsi ekonomi tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ketahanan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK, bantuan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan petani, serta dukungan pemberian modal kepada UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dalam kurun waktu tahun 2019–2022, realisasi anggaran fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen, yaitu dari Rp358.426,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp443.654,1 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2019–2022 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; serta (5) pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2023, anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp673.009,8

miliar atau meningkat 51,7 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM dan listrik, penyaluran subsidi BBM, LPG, pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan angkutan laut kelas ekonomi, serta operasional SKK Migas. Selain itu, penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, dukungan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bantuan program subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan petani terus diberikan pemerintah, terutama yang mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi, pemenuhan prasarana pertanian, pemberdayaan program energi terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan energi, serta peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2024, antara lain: (1) mendukung percepatan penyelesaian proyek infrastruktur prioritas dan strategis; (2) mendukung pemenuhan sarana dan prasarana transportasi termasuk peningkatan pelayanan umum; (3) mendukung ketahanan energi melalui program EBT dan energi hijau serta pemenuhan kebutuhan energi; (4) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (5) mendorong produktifitas dan peningkatan daya saing kepada UMKM; dan (6) memberikan bantuan subsidi kepada petani dan UMKM.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp644.178,3 miliar. Target yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi, di antaranya yaitu: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 km; (2) jalan tol beroperasi sepanjang 50,8 km; (3) pembangunan jembatan baru sepanjang 4.796,2 m; (4) pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan sepanjang 2.231,1 m; (5) panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp; (6) pembangunan 21 bandar udara baru; (7) pembangunan bendungan sebanyak 16 unit ditargetkan selesai; (8) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha; (9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 Ha; (10) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu (solar dan minyak tanah) sebanyak 19,6 juta kl; (11) penyaluran subsidi bunga KUR kepada 6,1 juta debitur; dan (12) penyaluran subsidi Pupuk sebanyak 5,2 juta ton. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.12**.

Grafik 3.12
Perkembangan Fungsi Ekonomi, 2019-2024
(triliun rupiah)

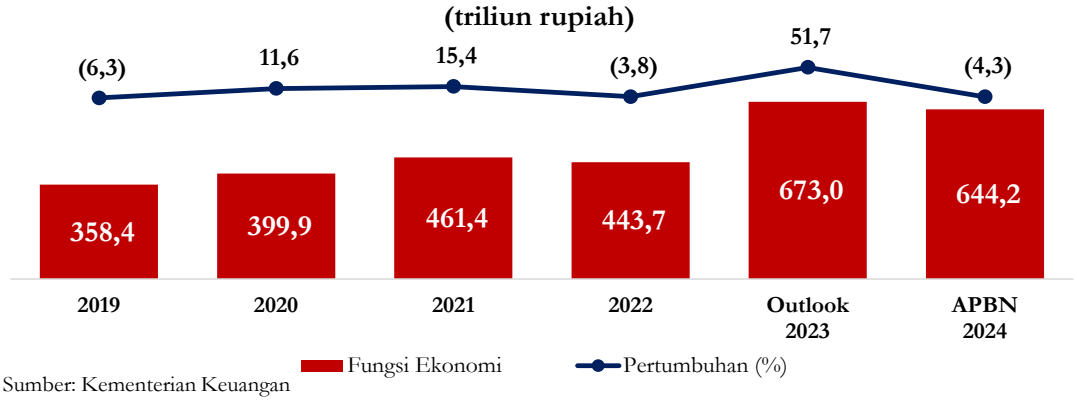

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa K/L yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Selama periode tahun 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan limbah. Dalam periode tersebut, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami fluktuasi, yaitu dari Rp16.094,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp12.805,9 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar Rp13.093,8 miliar pada *outlook* tahun 2023.

Pada tahun 2020, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2019 seiring dengan adanya kebijakan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Namun demikian, pada tahun 2021 anggaran tersebut mengalami peningkatan yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2022, anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup tahun 2023 antara lain digunakan dalam rangka penanganan pencemaran untuk meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat, penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem mangrove.

Adapun *output* prioritas pada tahun 2019–2023 antara lain: (1) laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan sebanyak 0,46 juta ha pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 0,2 juta ha pada tahun 2023; (2) kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan seluas 624,2 ribu ha pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 20,0 ribu ha pada tahun 2023; (3) pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebanyak 770,76 ribu ton pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 205,3 ribu ton pada tahun 2023; (4) akses kelola perhutanan sosial seluas 4,04 juta ha (kumulatif) pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 6,07 juta ha pada tahun 2023 (kumulatif); dan (5) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,8 juta bidang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 8,5 juta bidang pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penguatan budaya dan kelembagaan untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana, serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan kerusakan ekosistem gambut, penanganan akses reforma agraria, pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir

dan pulau-pulau kecil, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penyediaan sistem referensi geospasial indonesia, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, rehabilitasi ekosistem mangrove, rehabilitasi hutan, serta rehabilitasi perairan darat. Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dialokasikan sebesar Rp14.128,1 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan seluas 40,0 ribu ha; (2) pembangunan 2 pusat konservasi plasma nutfah di wilayah IKN; (3) inventarisasi dan verifikasi atas potensi serta permasalahan di kawasan konservasi seluas 68.000 ha; (4) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 17.500 ha; (5) bibit berkualitas dan bibit produktif yang tersedia sebanyak 41 juta batang; (6) lahan gambut yang direstorasi seluas 355.000 ha; (7) ekosistem mangrove yang direhabilitasi seluas 2.215 ha; (8) operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.250 operasi; (9) sertipikat hak atas tanah sebanyak 5 juta bidang; dan (10) stasiun Indonesia CORS yang terbangun sebanyak 45 unit. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.13.**

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui belanja subsidi bunga air bersih. Selama periode tahun 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp26.622,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp25.071,8 miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp33.937,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pada tahun 2021, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang tertunda di tahun 2020 akibat

Grafik 3.13
Perkembangan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2019-2024
(triliun rupiah)

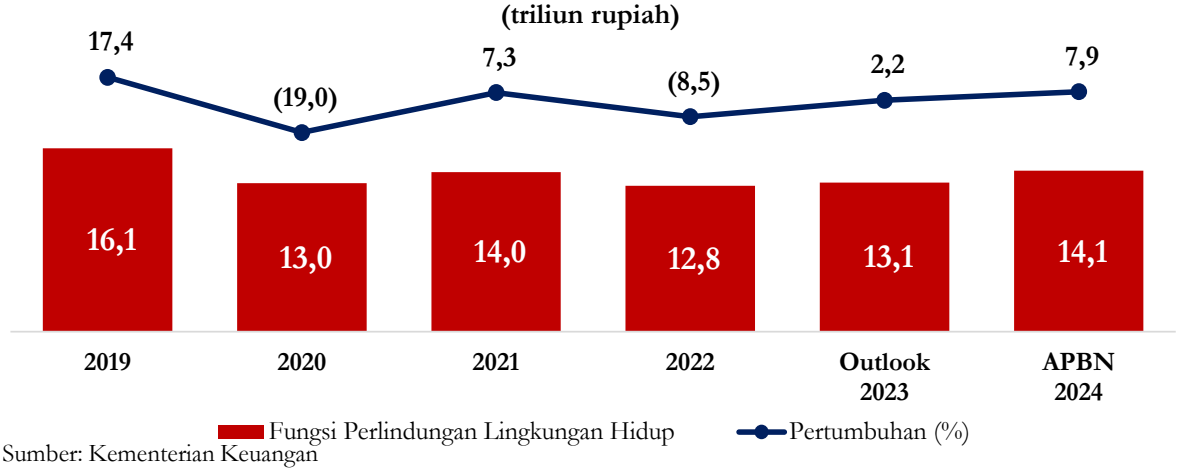

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 3.14
Perkembangan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2019-2024
(triliun rupiah)

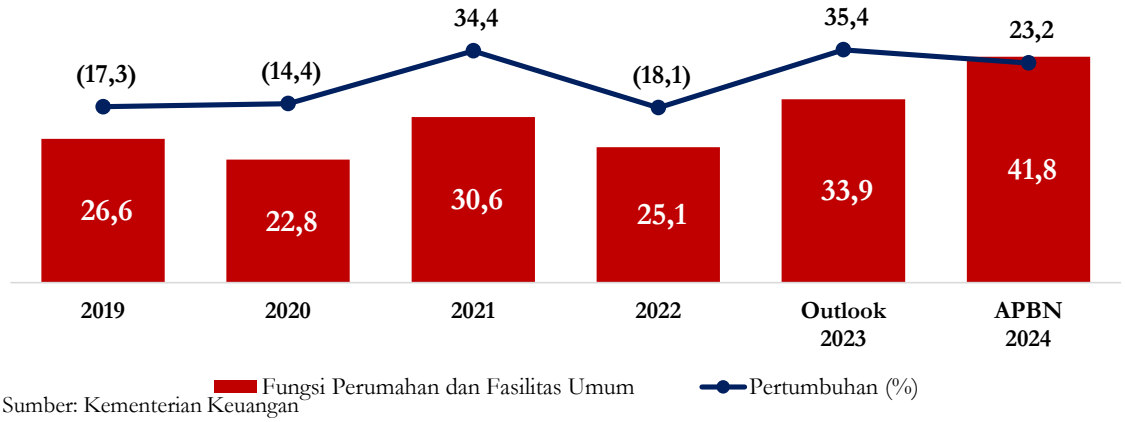

Sumber: Kementerian Keuangan

adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2022, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2019–2023 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 5.634 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada tahun 2023; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun 2023; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 241.687 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 150.050 unit pada tahun 2023; (4) bantuan prasarana dan sarana umum sebanyak 15.148 unit pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 28.050 pada tahun 2023; dan (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.205,5 liter/detik dan ditargetkan sebesar 1.214 liter/detik pada tahun 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk perluasan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau; melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu khususnya di perkotaan; penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang aman. Pada APBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dialokasikan sebesar Rp41.798,0 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 5.479 unit; (2) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 55.046 unit; (3) bantuan prasarana dan sarana umum sebanyak 17.726 unit; (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.571 liter/detik; dan (5) sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi sebanyak 104 unit. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.14.**

Fungsi Kesehatan

Pada periode tahun 2019–2022, realisasi anggaran fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6 persen, yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun 2022. Anggaran fungsi kesehatan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan utamanya dipengaruhi oleh tambahan belanja pada tahun 2020–2022 untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta pengadaan dan pelaksaaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, yaitu: (1) perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari masyarakat miskin dan tidak mampu; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2023 mencapai Rp92.723,5 miliar atau menurun 25,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2022 masih terdapat pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.

Peningkatan anggaran fungsi kesehatan pada periode tahun 2019—2023 sejalan dengan peningkatan output prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.564 orang pada tahun 2019 menjadi 5.200 orang pada tahun 2023; (3) pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 213 pasar pada tahun 2019 menjadi 350 pasar pada tahun 2023; dan (4) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 2,9 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2023.

Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) Percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, antara lain melalui pemenuhan alkes RS dan pembangunan RS di wilayah timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; (5) Penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

Target *output* prioritas fungsi kesehatan pada tahun 2024, diantaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 45

ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 100 ribu balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 1.200 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; dan (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 57.738 sampel.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target output tersebut, anggaran pada fungsi kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp97.429,3 miliar. Anggaran pada fungsi kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.15**.

Anggaran pada fungsi kesehatan utamanya dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Adapula komponen belanja non-K/L dalam fungsi kesehatan, antara lain antisipasi penanganan kesehatan. Selain melalui fungsi kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar fungsi kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2019–2023, realisasi anggaran fungsi pariwisata mengalami fluktuasi yaitu dari Rp4.229,9 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan sebesar Rp3.517,5 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pada tahun 2019 anggaran fungsi pariwisata dimanfaatkan antara lain untuk penyelenggaraan *event* berskala internasional, yaitu Bintan Triathlon serta Java Jazz Festival. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Grafik 3.15
Perkembangan Fungsi Kesehatan, 2019-2024
(triliun rupiah)

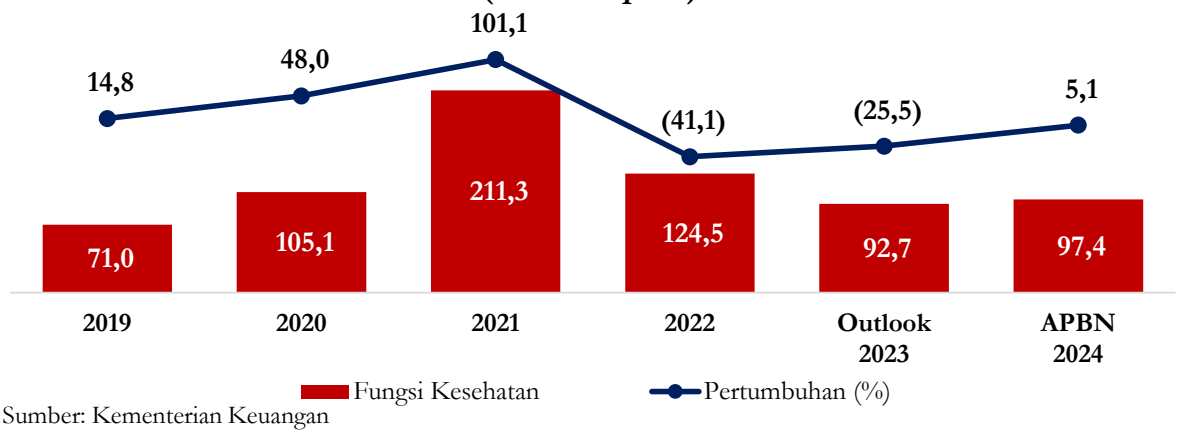

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2022-2023 Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 dengan merumuskan strategi pemulihan melalui berbagai program, antara lain reaktivasi industri perhotelan dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan melalui penyediaan sarana perhotelan yang dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu industri perhotelan sehingga tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, Pemerintah juga melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Kegiatan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di Destinasi Pariwisata berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka memberikan dukungan perlindungan sosial kepada pelaku sektor parekraf yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 2023, anggaran fungsi pariwisata berfokus pada pemulihan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas. Strategi yang akan dilaksanakan untuk melanjutkan pemulihan pasar dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok; (2) *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (3) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas, dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, *event*, dan MICE; (4) *scalling up startup* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (5) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; (6) penguatan desa wisata; (7) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan; (8) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up the World*"; (10) perluasan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia; (11) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan; dan (12) percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pariwisata, dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi pariwisata selama periode 2019–2023, beberapa *output* prioritasnya antara lain: (1) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 3,5–7,4 juta orang; (2) jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebanyak 722,2 juta perjalanan dan ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 1.200-1.400 juta perjalanan; dan (3) pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 20,76 juta orang dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 21,93 juta orang.

Pada APBN tahun anggaran 2024 anggaran fungsi pariwisata dialokasikan sebesar Rp3.396,3 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan di mana salah satu kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta

Grafik 3.16
Perkembangan Fungsi Pariwisata, 2019-2024
(triliun rupiah)

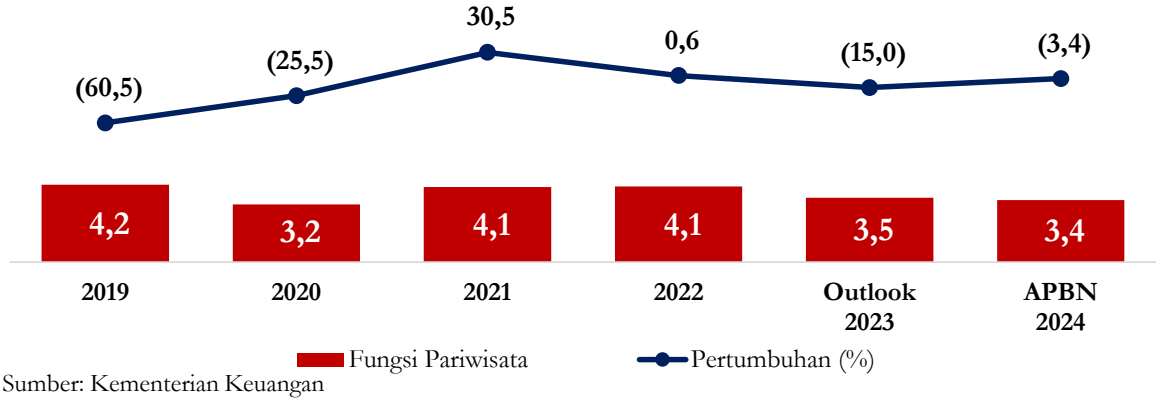

Sumber: Kementerian Keuangan

investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) Promosi Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam dan luar negeri melalui media digital dan konvensional ditargetkan sebanyak 96 promosi; (2) Penyelenggaraan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) ditargetkan sebanyak 76 desa wisata; (3) Penyelenggaraan Anugrah Kreasi Indonesia (AKI) ditargetkan sebanyak 400 Pelaku ekonomi kreatif; (4) Olahragawan Andalan Nasional yang Terbina Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga ditargetkan sebanyak 25.764 orang; dan (5) Olahragawan Elite Junior Nasional yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional ditargetkan sebanyak 4.500 orang. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.16.**

Fungsi Agama

Sasaran strategis fungsi agama mencakup kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama. Pada periode tahun 2019–2022, anggaran fungsi agama mengalami fluktuasi yaitu dari Rp11.218,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp9.488,0 miliar pada tahun 2020, kemudian naik menjadi sebesar Rp10.392,3 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2023 anggaran fungsi agama diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp11.013,9 miliar.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui fungsi agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) sebesar 85,91 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 90,45 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, telah dibangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Pusat dan seluruh provinsi untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus

meningkatkan *good corporate governance*. Dengan semakin banyaknya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan PTSP berdampak pada tingginya kepuasan layanan KUA. Disamping itu, terus dilaksanakan peningkatan pelayanan pengurusan sertifikasi produk halal.

Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan kasus dan konflik keagamaan yang muncul di berbagai wilayah dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Di samping itu, bimbingan masyarakat juga ditingkatkan efektivitasnya melalui pembekalan penyuluh agama untuk mengusung perspektif moderasi beragama serta penguatan relasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran.

Adapun *output* prioritas fungsi agama pada periode tahun 2019–2023, salah satunya adalah jumlah Penyuluh Agama non-PNS yang mendapat tunjangan sebanyak 61,3 ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 61,0 ribu orang pada tahun 2023.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran fungsi agama dialokasikan sebesar Rp11.762,8 miliar atau naik sebesar 6,8 persen dari *outlook* tahun 2023. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) keempat dalam RKP tahun 2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dimana salah satu kebijakannya yaitu mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (1) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran; (2) pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan; (3) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal; dan (4) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan. Adapun *output* prioritasnya antara lain: (1) tunjangan Penyuluh Non PNS ditargetkan sebesar 60.147 orang; (2) bantuan Rumah Ibadah ditargetkan sebanyak 1.991 lembaga; (3) bimbingan keluarga ditargetkan sebanyak 774.904 keluarga; dan (4) sertifikat halal ditargetkan sebanyak 1.000.000 sertifikat. Perkembangan alokasi anggaran fungsi agama dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.17**.

Grafik 3.17
Perkembangan Fungsi Agama, 2019-2024
(triliun rupiah)

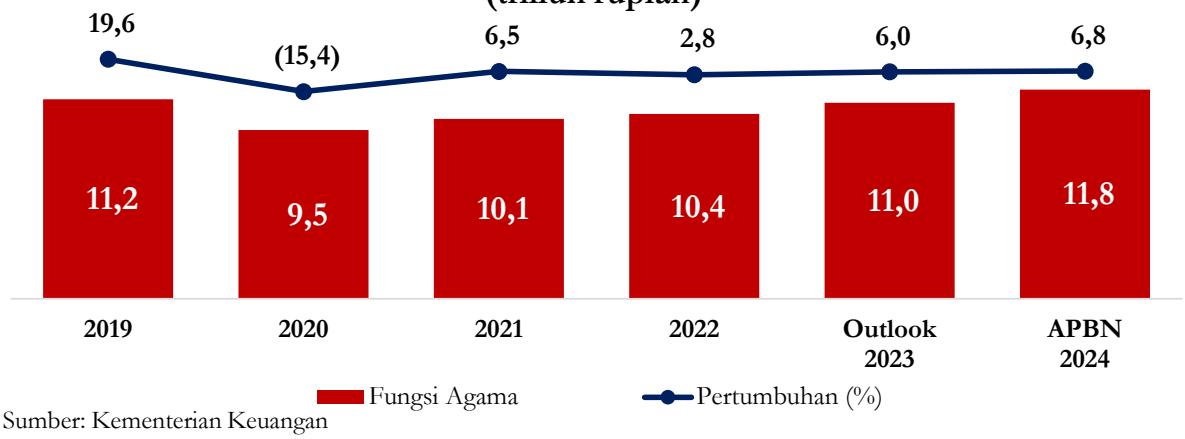

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pendidikan

Selama periode 2019-2022, fungsi pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 2022 tetapi untuk mengejar ketertinggalan akibat *learning loss* yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, Pemerintah menggulirkan program merdeka belajar dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pancasila. Dalam kurun waktu 2019-2022 tersebut, anggaran fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1 persen yaitu dari Rp155.160,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp160.139,7 miliar pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 *outlook* anggaran fungsi pendidikan diperkirakan sebesar Rp183.080,1 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana terdapat dalam salah satu Prioritas Nasional (PN) dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana prasana penunjang pendidikan; (3) penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja; (4) pemerataan kualitas pendidikan; dan (5) penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada APBN tahun anggaran 2024 fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp225.072,8 miliar atau meningkat sebesar 22,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,8 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 577,7 ribu guru. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2019-2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.18.**

Fungsi Perlindungan Sosial

Selama periode tahun 2019–2022 anggaran pada fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 12,1 persen per tahun, yaitu dari Rp190.083,7 miliar

Grafik 3.18.
Perkembangan Fungsi Pendidikan, 2019-2024
(triliun rupiah)

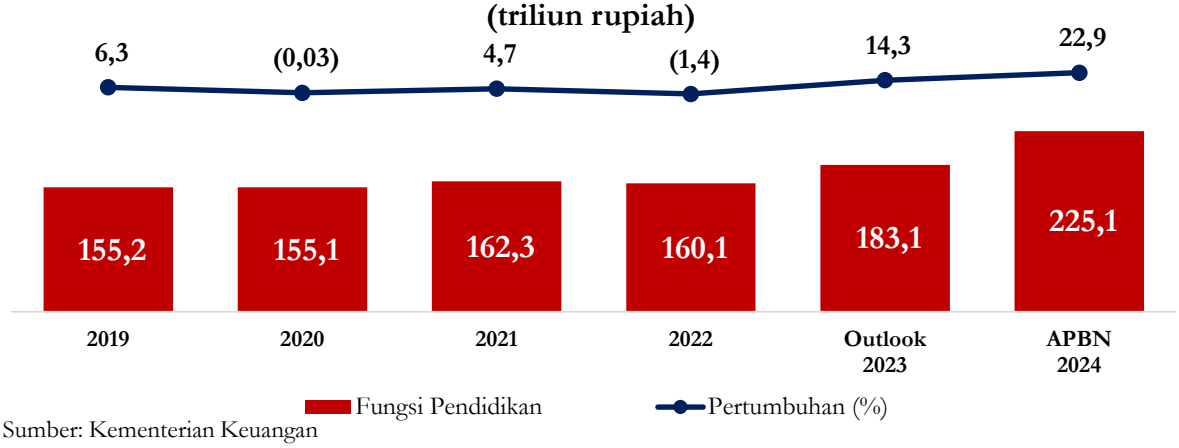

Sumber: Kementerian Keuangan

pada tahun 2019 menjadi Rp267.699,1 miliar pada tahun 2022. Dalam periode tersebut, fungsi perlindungan sosial utamanya diarahkan pada berbagai kebijakan mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber*, antara lain berupa PC PEN kluster perlindungan sosial. Kebijakan tersebut menjadi upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari tekanan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam PC PEN kluster perlindungan sosial tersebut berupa: (1) tahun 2020 dilaksanakannya Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek; Bansos beras untuk KPM PKH, dan Bansos tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH; (2) tahun 2021 dilaksanakannya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Sembako PPKM, bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten/Kota; (3) pada tahun 2022 program PEN dialokasikan pada PKH dan program sembako, dan untuk merespon kenaikan harga minyak goreng, diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM dengan indeks bantuan Rp100.000,- selama 3 bulan. Selain itu juga diberikan BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM kepada 20,7 juta KPM.

Pada tahun 2023 *outlook* anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan sebesar Rp237.937,5 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagaimana terdapat dalam salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) akselerasi reformasi perlindungan sosial melalui perbaikan data dan pensasaran program perlinsos, penguatan perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi dari kemiskinan; dan (2) peningkatan perlindungan hak perempuan, peningkatan perlindungan khusus anak, serta peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Pada APBN tahun anggaran 2024, fungsi perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp270.151,0 miliar atau meningkat sebesar 13,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Adapun beberapa *output* prioritas pada fungsi perlindungan sosial, antara lain: (1) KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan sembako sebanyak 18,8 juta KPM; (2) keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat sebanyak 10 juta KPM; (3) asistensi rehabilitasi sosial anak kepada 38.000 orang; (4) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 32.604 orang; (5) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 58.300 orang; (6) korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang; (7) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 1.500 rumah; (8) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (9) perempuan potensial di perdesaan yang dilatih tentang kepemimpinan sebanyak 420 orang; (10) perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan sebanyak 11.000 orang; (11) anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan penanganan komprehensif sebanyak 550 orang; serta (12) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan bagi PNS dan TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam **Grafik 3.19.**

Grafik 3.19.
Perkembangan Fungsi Perlindungan Sosial, 2019-2024
(triliun rupiah)

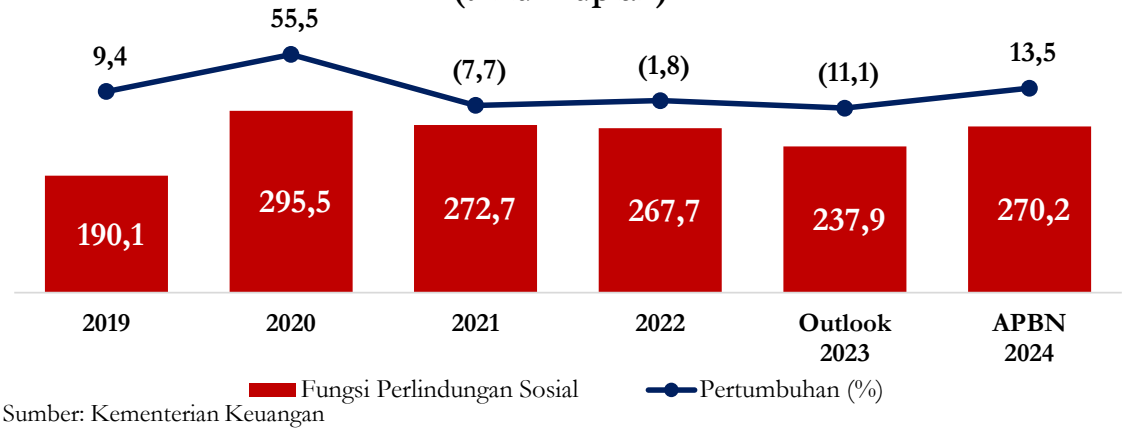

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.2
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2024, anggaran untuk belanja pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp285.797,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 diarahkan untuk: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (2) Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas; (3) Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; (4) Meningkatkan gaji ASN/TNI/POLRI sebesar 8 persen.

Belanja Barang

Belanja barang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan kebijakan efisensi belanja, maka arah kebijakan belanja barang tahun 2024 difokuskan pada: (1) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT; (2) menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan; (3) melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat; (4) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu; dan (5) mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja barang K/L pada APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp405.256,5 miliar.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur antar wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai.

Sejalan dengan kebijakan fiskal dalam percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, arah kebijakan belanja modal tahun 2024 yaitu: (1) mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan baik pendidikan umum maupun keagamaan; (2) mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan pokok; (3) menambah nilai asset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian; (4) mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas nasional; (5) mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan (6) meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin. Guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja modal dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp247.474,2 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada APBN tahun anggaran 2024, belanja bantuan sosial K/L dialokasikan sebesar Rp152.303,0 miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan penyandang disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan (3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar *stakeholder*.

BOKS 3.3
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, ASN dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, manajemen ASN yang baik menjadi syarat utama.

Komponen kesejahteraan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen ASN yang salah satunya mengatur terkait hak pegawai ASN. Sistem penggajian ASN yang berlaku saat ini merupakan

sistem yang telah berlaku hampir selama lima dasawarsa lamanya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat ini telah mengalami delapan belas kali perubahan berupa penyesuaian besaran, yang umumnya menyesuaikan dengan indeks biaya hidup. Perubahan terakhir dilakukan melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dari sisi penghargaan purna jabatan, komponen jaminan sosial diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan serta sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Jaminan sosial tersebut diberikan sebagai pelaksanaan program jaminan sosial nasional, antara lain berupa jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Upaya penataan kembali manajemen ASN salah satunya ditempuh melalui inisiatif perubahan Undang-Undang tentang ASN. Pada tanggal 31 Oktober 2023 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Melalui Undang-Undang tersebut, penataan kembali manajemen ASN dilakukan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia.

Terdapat 7 (tujuh) agenda transformasi ASN yang menjadi fokus di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang meliputi: 1) Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; 2) Kemudahan mobilitas talenta nasional; 3) Percepatan pengembangan kompetensi ASN; 4) Penataan tenaga honorer; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) digitalisasi Manajemen ASN; dan 7) Penguatan budaya kerja dan citra institusi.

Salah satu bagian dari manajemen ASN yang ditata kembali adalah kesejahteraan, menuju ke sistem yang lebih adil, layak, dan kompetitif. Hal ini juga untuk mendukung peran ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta mendukung mobilitas yang lebih fleksibel antar instansi pemerintah. Pada gilirannya, kapabilitas para ASN diharapkan setara sesuai kebutuhan kompetensi instansi Pemerintah di seluruh Indonesia sehingga disparitas produktivitas antarinstansi/antardaerah dapat berkurang. Selanjutnya, sebagai bagian dari komponen manajemen ASN, penghargaan terhadap ASN setelah selesai masa dinasnya juga menjadi perhatian. Sistem imbalan pascakerja yang adil dan layak akan dikembangkan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dari sisi manfaat, pengelolaan pendanaan yang bersumber dari iuran Pemerintah maupun dari ASN beserta hasil pengembangannya, serta memenuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024

KAJM 2024-2026 yang tertuang dalam APBN tahun 2024 merupakan amanat dari PP Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Anggaran. Oleh karena itu, penganggaran belanja jangka menengah juga mempertimbangkan dinamika perekonomian yang terjadi, baik domestik maupun global. Dengan begitu, perhitungan dalam KAJM akan di sesuaikan setiap kuartalan agar dapat menangkap kondisi terkini dari perekonomian, baik risiko, tantangan, dan peluang, sehingga angka yang tercantum dalam KAJM merupakan angka yang realistis dan akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi ketidakpastian global sangat tinggi terutama akibat konflik geopolitik yang menciptakan *geoeconomic fragmentation*. Hal ini berimbas pada disrupsi rantai *supply* yang menyebabkan tingginya inflasi terutama pada negara-negara maju. Kondisi tersebut di respon oleh bank sentral negara-negara tersebut dengan

menaikan suku bunga dalam jangka waktu lama (*higher for longer*) yang dapat memicu pelemahan ekonomi yang lebih lama. Di lain sisi, APBN dirancang agar dapat bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi perekonomian global yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan KAJM. Rentang waktu antara penyusunan APBN yang disusun tahun T-1 dengan pelaksanaannya pada tahun T, menandakan bahwa terdapat dinamika yang terjadi terhadap perekonomian global yang tidak tertangkap pada APBN. Dengan demikian, dinamika tersebut seyogyanya tertangkap pada saat menyusun KAJM setiap menyusun APBN. Dalam hal ini, APBN tahun anggaran 2024 merupakan produk dari KAJM tahun 2022-2024 yang disusun pada saat menyusun APBN tahun anggaran 2021 pada tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut APBN tahun anggaran 2024 telah di update beberapa kali dalam KAJM tahun 2023-2025 dan KAJM tahun 2024-2026, sehingga kebutuhan belanja untuk tahun 2024 menjadi semakin akurat.

Penyusunan kebutuhan anggaran yang akurat di dalam APBN tahun anggaran 2024 juga berperan penting dalam memengaruhi pencapaian target indikator makro ekonomi. Dalam struktur ekonomi menurut pengeluaran, peran belanja APBN terhadap perekonomian tidak hanya tergambar dalam pertumbuhan konsumsi pengeluaran pemerintah saja, tetapi juga akan memengaruhi komponen lainnya. Belanja di dalam APBN juga dapat berperan dalam menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama melalui upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian gaji pegawai ASN, serta program-program perlindungan sosial yang diserahkan secara tunai kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga berperan dalam pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melalui berbagai pembangunan proyek infrasturktur, baik infrastruktur dasar maupun beberapa proyek yang dikategorikan PSN melalui belanja modal Pemerintah. Oleh karena itu, pemutakhiran KAJM merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar Pemerintah dapat menjaga ketercapaian target-target pembangunan ke depan.

Sejalan dengan perubahan tersebut, dalam APBN tahun anggaran 2024, alokasi belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.467.527,6 miliar. Secara keseluruhan, perubahan anggaran BPP dalam KAJM dan APBN tahun anggaran 2024 masih berada di dalam batas (*range*) KAJM tahun 2024. Berdasarkan komponen dari BPP, alokasi belanja K/L dalam APBN tahun anggaran 2024 melampaui batas atas dalam KAJM tahun 2024 (yang disusun pada tahun 2022). Hal ini terjadi mengingat terdapat dinamika kebijakan yang perlu diakomodir antara lain pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN dan penyelesaian infrastruktur, khususnya PSN. Rincian proyeksi jangka menengah hingga penetapan alokasi anggaran BPP tahun 2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.6**.

TABEL 3.6
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024
(triliun rupiah)

No	Uraian	2024			
		KAJM		APBN	Keterangan
		Bawah	Atas		
1.	Belanja K/L	1.050,7	1.050,7	1.090,8	Melampaui batas atas, karena dampak kebijakan
2.	Belanja Non K/L	1.186,7	1.462,1	1.376,7	Dalam range
	Belanja Pemerintah Pusat	**2.237,4**	**2.512,8**	**2.467,5**	**Dalam range**

Sumber: Kementerian Keuangan

3.3 Transfer ke Daerah

3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4 persen, yaitu dari sebesar Rp812.973,4 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp825.434,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Faktor yang paling memengaruhi perkembangan anggaran TKD dalam periode 2019-2023 tersebut adalah adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan anggaran TKD periode tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.20** berikut.

Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempercepat transformasi agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, disusun strategi kebijakan agar TKD yang dikelola pemerintah daerah dapat bersinergi dengan belanja pemerintah pusat diantaranya untuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: (1) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat

GRAFIK 3.20
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

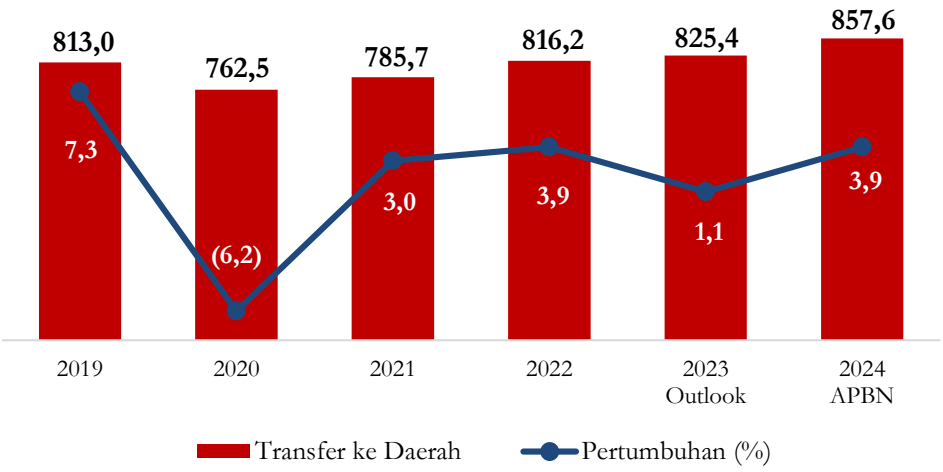

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.5
INISIATIF KEM DAN PPKF REGIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENGALOKASIAN SUMBER DAYA YANG LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN

UU HKPD merupakan momentum penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi belum selarasnya perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional belum memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah.

Salah satu upaya untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui penguatan pada proses perencanaan penganggaran daerah. Dalam rangka penguatan perencanaan penganggaran di daerah dan mewujudkan sinergitas antara APBN dan APBD, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Regional Tahun 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Penyusunan KEM dan PPKF Regional merupakan salah satu strategi untuk penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Beberapa hal yang mendasari perlunya disusun KEM dan PPKF Regional yaitu: (1) kebijakan fiskal daerah masih perlu ditingkatkan keselarasannya dengan kebijakan fiskal di tingkat nasional; (2) dukungan fiskal daerah terhadap berbagai prioritas pembangunan nasional perlu dioptimalkan; dan (3) penguatan pengalokasian angggaran daerah agar lebih fokus, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian target makro dan pembangunan nasional tahun 2024, strategi kebijakan fiskal difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi; (2) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; (3) penurunan prevalensi *stunting*; dan (4) peningkatan investasi. Selanjutnya, untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah Pusat juga terus mendorong penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah SDA. KEM dan PPKF Regional yang memuat fokus kebijakan fiskal tersebut perlu diterjemahkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dalam APBD dan dukungan fiskal apa yang diberikan oleh pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah tersebut.

Selanjutnya, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan pengalokasian sumber daya fiskal dapat lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD; (3) Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor priotitas; (4) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung pencapaian program nasional; (5) Menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang sederhana, terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai; (6) Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi, dan investasi; serta (7) Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Sehubungan dengan arah kebijakan TKD tahun 2024, TKD pada APBN tahun anggaran

TABEL 3.7
TRANSFER KE DAERAH, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2023 Outlook	2024 APBN
1. Dana Bagi Hasil	**161,0**	**143,1**
2. Dana Alokasi Umum	**388,0**	**427,7**
3. Dana Alokasi Khusus	**180,0**	**188,1**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	48,1	53,8
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,7	133,8
c. Hibah kepada Daerah	3,2	0,5
4. Dana Otonomi Khusus	**17,2**	**18,3**
a. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua	8,9	9,6
b. Dana Otsus Provinsi Aceh	4,0	4,3
c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus	4,4	4,4
5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	**1,4**	**1,4**
6. Dana Desa	**69,9**	**71,0**
7. Insentif Fiskal	**7,8**	**8,0**
T O T A L	**825,4**	**857,6**

Sumber : Kementerian Keuangan

2024 dialokasikan sebesar Rp857.591,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp32.156,9 miliar atau 3,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Peningkatan alokasi TKD pada tahun 2024 antara lain dipengaruhi oleh dukungan penggajian PPPK, kenaikan gaji pokok ASN, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka *stunting*, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, postur anggaran TKD tahun 2023-2024 disajikan dalam **Tabel 3.7**.

3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai amanat UU HKPD, pengalokasian DBH tahun 2024 dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan). Pemerintah juga berkomitmen untuk menambah jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan DBH Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam

menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (a) DBH Pajak, terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN), DBH PBB-P3 (DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (b) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, DBH SDA Perikanan; dan (c) DBH Perkebunan Sawit.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan (s.t.t.d.) PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dan PMK Nomor 76/PMK.07/2022 s.t.t.d. PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. Kebijakan TKD berbasis kinerja tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2024 kebijakan DBH meliputi: (1) melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memperhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi; (2) melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT, DBH Dana Reboisasi/DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH Perkebunan Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah; (3) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk mengatasi eksternalitas negatif serta penguatan sinergi dengan K/L dan daerah; (4) meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Perkebunan Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah; (5) meningkatkan sinergi pengelolaan kas pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas; dan (6) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH serta melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah.

Selama periode 2019-2023, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,6 persen, dari sebesar Rp103.980,0 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp161.040,6 miliar pada *outlook* tahun 2023. Peningkatan DBH tersebut terutama karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta adanya kebijakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH. Perkembangan anggaran DBH selama periode tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.21**.

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2019-2024
(triliun rupiah)

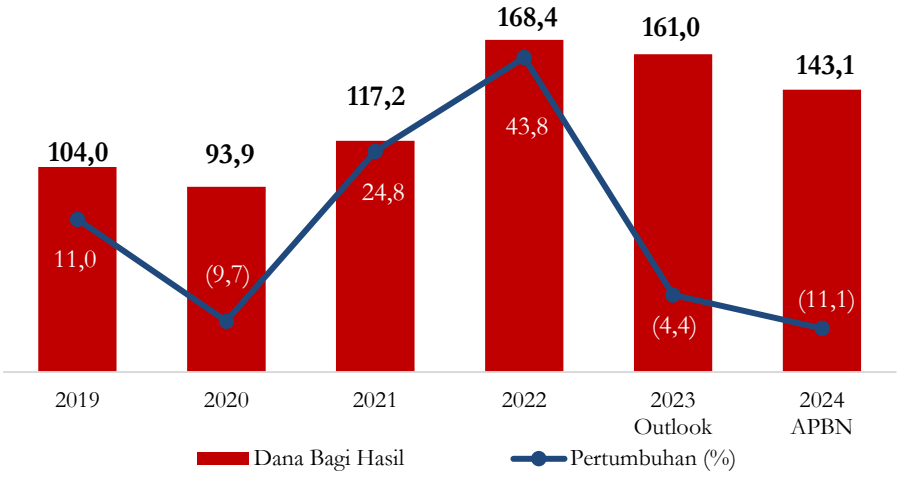

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan bulan Desember 2022, sebagian besar KB DBH tahun 2021 telah diselesaikan dengan nilai penyaluran sebesar Rp37.900,0 miliar atau sebesar 90,5 persen dari KB yang seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada APBN tahun anggaran 2024 DBH dialokasikan sebesar Rp143.099,9 miliar.

DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan proyeksi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam periode tahun 2019-2023, realisasi DBH Pajak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp33.447,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp53.141,3 miliar dalam *outlook* tahun 2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam APBN tahun

anggaran 2024, DBH Pajak dialokasikan sebesar Rp55.773,9 miliar, meningkat Rp2.632,6 miliar atau 5,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023.

Kebijakan *earmarking* diterapkan atas salah satu jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT. Kebijakan ini akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024 untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT juga tetap dilanjutkan, dimana DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan prioritas daerah apabila kebutuhan anggaran untuk bidang penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi.

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi dan/atau proyeksi realisasi PNBP SDA dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan dengan tambahan DBH SDA dan/atau diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, seperti DBH Migas, DBH Minerba, DBH Panas Bumi, dan DBH Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan, tidak hanya dialokasikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Lebih lanjut, DBH Migas, DBH Minerba, dan DBH Panas Bumi juga dialokasikan kepada daerah pengolah. Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah diberikan dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode tahun 2019-2023 berfluktuasi dari sebesar Rp32.974,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp77.222,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dalam periode tahun 2019-2023, peningkatan dan penurunan DBH SDA terutama disebabkan karena fluktuasi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP dan nilai tukar, serta perkembangan harga komoditas pertambangan. Peningkatan harga komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan negara, sehingga menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara nasional. Dalam APBN tahun anggaran 2024, DBH SDA dialokasikan sebesar Rp84.326,0 miliar, meningkat Rp7.104,0 miliar atau 9,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH DR. Pada tahun 2024, *earmarking* penggunaan atas DBH DR tetap dilakukan, dengan memperluas penggunaan DBH DR, sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak kebutuhan daerah yang beragam.

DBH Perkebunan Sawit

Sesuai UU HKPD, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi

Daerah penghasilnya, dan digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional. Pada tahun 2023, telah dialokasikan DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) sebesar Rp3.396,2 miliar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Sawit diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan antara lain indikator luas lahan perkebunan sawit dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta memperhatikan kinerja daerah.

Untuk mendorong penggunaan DBH Sawit sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH Sawit perlu menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dibahas bersama dengan K/L terkait. Dengan demikian, diharapkan penggunaan DBH Sawit dapat tepat sasaran dan selaras dengan program/kegiatan Pemerintah. Dalam APBN tahun anggaran 2024, DBH Sawit dialokasikan sebesar Rp3.000,0 miliar.

3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan UU HKPD, besaran DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kemampuan keuangan negara.

Dalam periode 2019-2023, alokasi DAU berfluktuasi yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020-2021 yang memengaruhi kemampuan keuangan negara yang mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran DAU. Pertumbuhan rata-rata DAU tahun 2020-2023 sebesar 0,6 persen, yaitu dari sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp388.000,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan belanja negara yang lebih mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja termasuk untuk pelaksanaan DAU sebagai bagian dari TKD.

Pada tahun 2024, kebijakan DAU adalah sebagai berikut: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027; (2) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah; (3) meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya melalui penguatan monitoring dan evaluasi, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L; (4) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; serta (5) melanjutkan kebijakan peningkatan

kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

Alokasi TKD pada tahun 2024 merupakan alokasi tahun kedua yang dilaksanakan berdasarkan UU HKPD, sehingga pengalokasian DAU akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah.

Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik. Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2024 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor Penyesuaian tersebut terdiri dari variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Alokasi DAU tahun 2024 tidak lagi bersifat *block grants* secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan menjadi dua, yaitu DAU *block grants* dan DAU *specific grants* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; dan (b) formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi PNSD dan PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
2. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
3. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
12. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
13. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
15. Data alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024, DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi. Kebijakan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU antara lain:

1. Penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*); dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Spesific Grant*) yang terdiri dari: (i) DAU dukungan untuk penggajian PPPK; (ii) DAU dukungan pendanaan Kelurahan; (iii) DAU dukungan bidang Pendidikan; (iv) DAU dukungan bidang Kesehatan; dan (v) DAU dukungan bidang Pekerjaan Umum.
2. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu: (a)penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu; (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan (c) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari DAU

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2019-2024
(triliun rupiah)

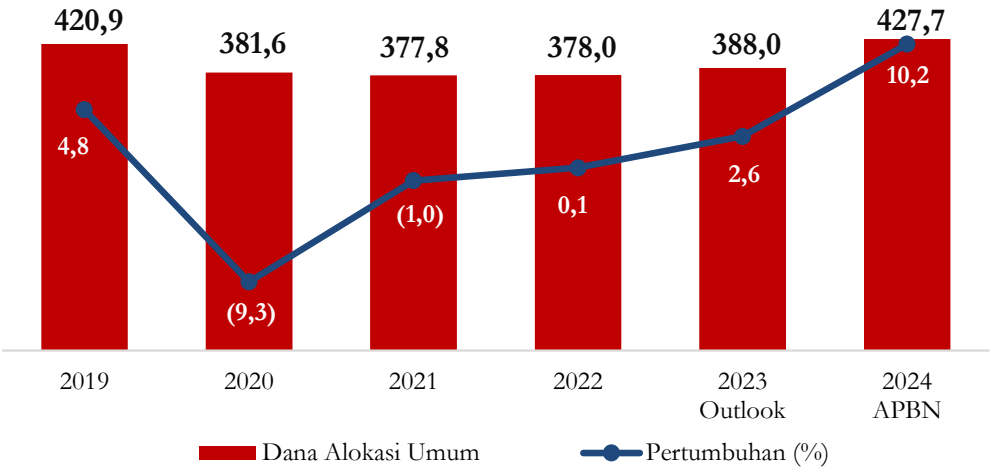

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN ALOKASI DAU MENURUT PROVINSI, 2022 - 2023
(triliun rupiah)

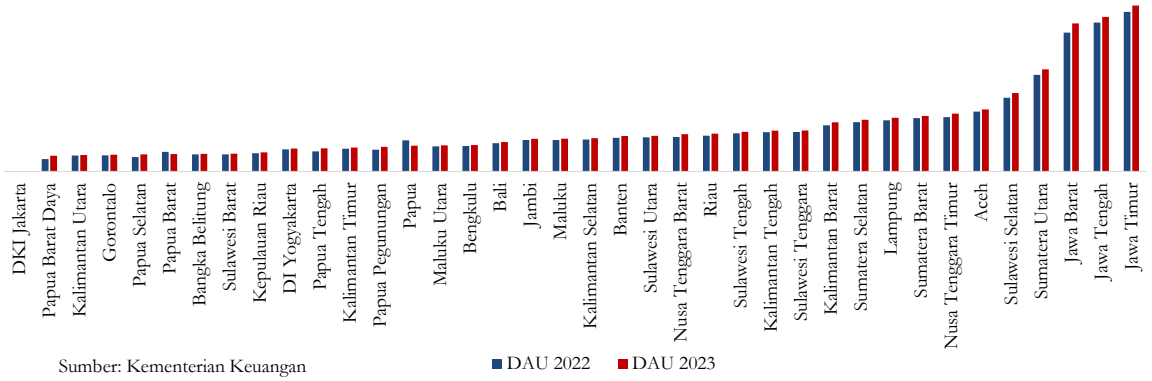

Sumber: Kementerian Keuangan

yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing bidang.

Selanjutnya, pagu DAU tahun 2024 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Dengan demikian, pagu DAU dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp427.699,3 miliar, lebih tinggi sebesar Rp39.699,3 miliar atau 10,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.22.**

Sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Selatan. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan UU HKPD, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (5) mendukung operasionalisasi layanan publik; dan (6) membuat kebijakan DAK akselerasi terhadap berbagai usulan DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian DAK kepada daerah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran DAK dialokasikan sebesar Rp188.101,0 miliar yang terdiri dari: (a) DAK Fisik sebesar Rp53.822,5 miliar; (b) DAK Nonfisik sebesar Rp133.764,6

miliar; dan (c) Hibah kepada Daerah sebesar Rp513,9 miliar.

3.3.1.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Untuk mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KEM dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka optimalisasi capaian *output*, DAK fisik dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan, serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

Selain itu, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2018, persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah dengan adanya pencantuman Rencana Kegiatan. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan kewajiban reviu atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat tersebut diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan target prioritas yang akan dicapai, serta agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tata kelola yang tetap terjaga.

Selanjutnya pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan beberapa kebijakan baru, diantaranya: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dilakukan *refocusing* anggaran DAK Fisik melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK

Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020, dengan pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran, dan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur.

Sementara itu, pada tahun 2021, DAK Fisik diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas sektor berdasarkan pada tema/program yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu berkonsep tematik. Lebih lanjut, sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kegiatan DAK Fisik diarahkan melalui padat karya dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian daerah yang tentunya menjadi stimulus perekonomian nasional. Penyaluran DAK Fisik tahun 2021 dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung pemulihan ekonomi di daerah, yaitu:

1. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, yang mengatur mengenai penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik sehingga mendekati Rencana Kegiatan dalam rangka *refocusing* dan penambahan syarat penyaluran serapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

2. KMK Nomor 13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target Prioritas Nasional yang didanai melalui DAK Fisik dan mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik pasca Covid-19.

3. KMK Nomor 18/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Persampahan dan Tata Cara Penyalurannya, mendukung percepatan penanganan persampahan di kawasan Sarbagita melalui kegiatan pembangunan dan revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R).

4. KMK Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tata Cara Penyalurannya, merespon dampak limbah B3 dari penanganan Covid-19 dengan pembuatan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 di daerah.

5. KMK Nomor 28/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2021, sebagai upaya percepatan penyaluran DAK Fisik kepada daerah.

Kemudian pada tahun 2022, kebijakan DAK Fisik difokuskan antara lain untuk: (1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19; (2) melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah; (3) mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, dan Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (4) mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK Fisik Perdagangan; (5) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, Pinjaman, KPBU); serta (7) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, dilaksanakan sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, di mana terdapat penyempurnaan mekanisme penyaluran dan beberapa perubahan persyaratan penyaluran. Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar didasarkan pada pagu subbidang dan dapat disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat penambahan syarat penyaluran berupa foto *geotagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L. Namun, rekap SP2D Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak lagi menjadi syarat penyaluran.

Dalam rangka optimalisasi penyaluran *mandatory spending* DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan kepada Daerah, juga diterbitkan KMK Nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022. Sejalan juga dengan komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*, dilakukan penajaman intervensi melalui perubahan tatalaksana penyediaan makanan tambahan, sehingga ditetapkan KMK Nomor 24/KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) TA 2022 yang selanjutnya akan dipenuhi melalui *buffer stock* dan pengadaan makanan tambahan di Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaan DAK Fisik masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain: (1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (2) keterlambatan daftar barang/peralatan dalam e-katalog; (3) keterlambatan petunjuk operasional yang diterbitkan oleh masing-masing K/L teknis; (4) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan

kontrak; (5) keterlambatan pelaksanaan reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); (6) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; (7) realisasi penyerapan belum menjadi ukuran kinerja kepala SKPD/Kepala Daerah; dan (8) masih lemahnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan.

Selanjutnya pada tahun 2023, untuk merespon beberapa kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, kebijakan DAK Fisik diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan pencapaian prioritas nasional (PN), percepatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (2) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal; (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; (4) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan; (5) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya; (6) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya; serta (7) memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan anggota DPR RI untuk program DAK Fisik sesuai dapil masing-masing, sebagaimana amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD. Tentunya, dengan perbaikan penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik), dapat mempercepat proses pengadaan di daerah.

Dalam periode tahun 2019-2023, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024, DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp53.822,5 miliar, lebih tinggi sebesar Rp5.742,2 miliar atau 11,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Perkembangan anggaran DAK Fisik tahun 2019-2024 disajikan dalam **Grafik 3.24.**

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan sejalan dengan tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", kebijakan DAK Fisik tahun 2024 diarahkan untuk: (1) mengarahkan penggunaan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing usaha, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan *stunting*) dan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (2) mempertajam pemilihan daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah; (3) memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (*outcome*) yang ditargetkan; dan (4) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2019-2024
(triliun rupiah)

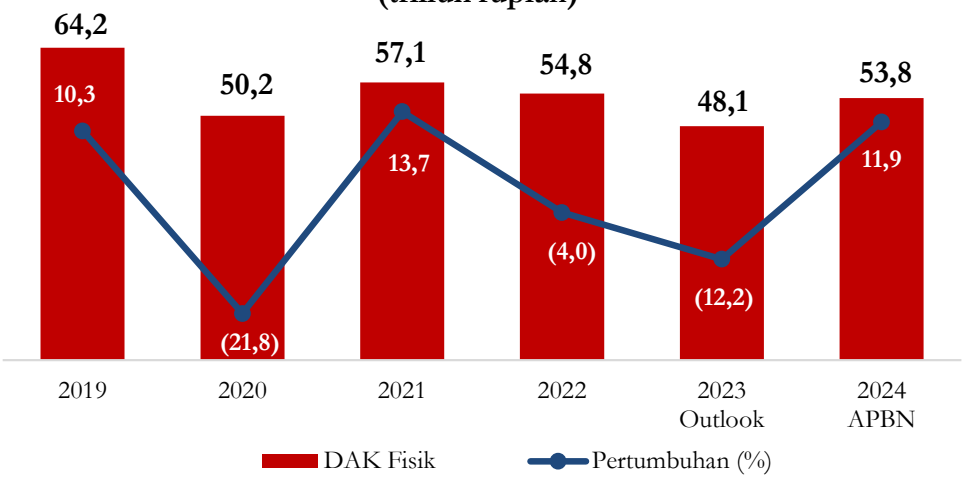

Sumber: Kementerian Keuangan

sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Desain kebijakan DAK Fisik tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi ketuntasan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan/tema/bidang/sasaran DAK Fisik tahun 2024 akan melanjutkan kebijakan tahun 2023, yakni:

1. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu:

   b. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang: (1) Air Minum; (2) Sanitasi; dan (3) Perumahan dan Permukiman.

   c. Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kelautan Perikanan; dan (4) Jalan.

2. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha, terdiri dari dua tematik:

   c. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang: (1) Pariwisata; (2) Industri Kecil dan Menengah (IKM); (3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Perdagangan; (5) Lingkungan Hidup; dan (6) Jalan.

   d. Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kehutanan; dan (4) Jalan.

3. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terdiri dari bidang: (1) Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah); (2) Kesehatan (termasuk Subbidang Keluarga Berencana); (3) Air Minum; dan (4) Sanitasi.

4. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, terdiri dari:

a. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang: (1) Transportasi Perdesaan; (2) Transportasi Perairan; (3) Jalan; (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET); dan

b. Bidang Jalan.

Selain itu, terdapat juga dukungan untuk daerah dengan hutan lindung, daerah cagar alam, daerah cagar budaya, melalui DAK Fisik Bidang Kehutanan dan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan, bidang DAK Fisik pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bidang Pendidikan** diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka SPM, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah untuk memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

2. **Bidang Kesehatan** diarahkan untuk mendukung delapan area reformasi sistem kesehatan nasional, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dan penguatan surveilans gizi.

3. **Bidang Jalan** diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta pada daerah yang mendukung tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan tematik pengembangan *food estate*.

4. **Bidang Air Minum** diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan target pembanguan RKP terkait rumah tangga yang memiliki akses air minum, rumah tangga yang memiliki akses perpipaan, dan rumah tangga yang memiliki akses air minum aman, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan dengan fokus intervensi penurunan *stunting*, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM pada tahun 2024, dan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu..

5. **Bidang Sanitasi** diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan target RKP yakni rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan rumah tangga yang memiliki akses persampahan di perkotaan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus percepatan penurunan *stunting* (air limbah domestik), penuntasan pembangunan sambungan rumah (SR) di 4 (empat) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota, dan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (air limbah domestik dan persampahan).

6. **Bidang Pariwisata** diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing usaha tahun 2024 yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan rantai pasoknya, difokuskan pada penuntasan dan penyelesaian pembangunan daya tarik wisata (DTW), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan perjalanan wisatawan.

7. **Bidang Industri Kecil dan Menengah** diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah pada Destinasi Pariwisata Prioritas dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pembangunan dan revitalisasi sentra IKM.

8. **Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah** diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan pada daerah pariwisata prioritas.

9. **Bidang Perdagangan** diarahkan guna mendukung ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di daerah tematik pariwisata**.**

10. **Bidang Lingkungan Hidup** diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi serta peningkatan pemantauan serta pengendalian pencemaran kualitas lingkungan di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi.

11. **Bidang Pertanian** diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan beras menjadi sebesar 46,84 juta ton secara nasional dan produksi padi sebesar 5,06 juta ton (di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan), peningkatan produksi jagung 35,27 juta ton secara nasional dan produksi jagung sebesar 3,07 juta ton (di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua), peningkatan produksi bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton dan cabai 252.501 ton (di Sumatera Utara),

peningkatan nilai tukar petani sebesar 105-108, peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian sebesar Rp59,8 juta/orang/tahun, peningkatan produktivitas padi 5,3 persen dan Indeks Pertanaman (IP) 5,0 persen per tahun, serta terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 61.400 Ha di Kalimantan Tengah.

12. **Bidang Irigasi** diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) serta DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)/KSPP dengan sasaran untuk menyediakan, menjaga dan meningkatkan kehandalan fungsi layanan irigasi terutama pada daerah pengembangan *food estate*, daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan nasional, dan daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan wilayah atau regional.

13. **Bidang Kehutanan** untuk mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemberian akses berupa sarana prasarana produksi hasil hutan untuk mendukung prioritas nasional.

14. **Bidang Transportasi Perdesaan** ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi.

15. **Bidang Transportasi Perairan** ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada daerah lokasi prioritas DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama untuk mendukung pengembangan Kawasan Prioritas Nasional.

16. **Bidang Kelautan dan Perikanan** diarahkan untuk mendukung pelaksanaan *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional serta merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam pelaksanaan *Major Project* tersebut yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah.

17. **Bidang Perumahan dan Permukiman** diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.

18. **Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan** diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Energi Baru Terbarukan

(EBT) untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran Energi Primer Nasional dan Kapasitas Terpasang EBT, mendorong pengembangan EBT di daerah afirmasi, dan mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terpusat *Off Grid* dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) *Off Grid*.

Selanjutnya, rincian alokasi per bidang DAK Fisik tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam **Tabel 3.8.**

Masing-masing bidang DAK Fisik dalam APBN tahun anggaran 2024 ditujukan untuk mencapai target *output* yang dialokasikan. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

3.3.1.3.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selama periode tahun 2019-2023, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,3 persen, yaitu dari sebesar Rp122.229,0 miliar pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp128.713,6 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik

TABEL 3.8
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	Bidang	2023 Outlook	2024 APBN
1	Pendidikan	14,64	15,82
2	Kesehatan	11,51	13,40
3	Air Minum	1,76	2,44
4	Sanitasi	1,51	1,69
5	Perumahan dan Permukiman	0,14	0,31
6	Industri Kecil dan Menengah	0,39	0,40
7	Pertanian	2,14	2,46
8	Kelautan dan Perikanan	1,11	1,31
9	Pariwisata	0,37	0,45
10	Jalan	11,57	12,21
11	Irigasi	1,44	1,69
12	Lingkungan Hidup	0,13	0,14
13	Kehutanan	0,03	0,03
14	Transportasi Perdesaan	0,68	0,75
15	Transportasi Perairan	0,39	0,40
16	Perdagangan	0,11	0,13
17	Usaha Mikro, Kecil & Menengah	0,08	0,10
18	Infrastruktur Energi Terbarukan	0,08	0,09
T O T A L		**48,1**	**53,8**

Sumber : Kementerian Keuangan

GAMBAR 3.1
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2024

PENDIDIKAN

- Revitalisasi Sekolah **11.721 SP**
- Pembangunan Unit Sekolah Baru **3 SP**
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **41 Unit**

KESEHATAN

- Penyediaan Puskesmas di **48 Kecamatan**
- Pembangunan RS Pratama **9 RS**
- Peningkatan Infrastruktur di **12.324 Puskesmas**
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **1.539 Unit**
- Pengadaan Alokon **52 Unit**

AIR MINUM

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **146.675 SR**
- Peningkatan SPAM Jatringan Perpipaan **102.342 SR**
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **59.991 SR**

SANITASI

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **11.906 SR**
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat **7.793 SR dan 184.119 Unit**
- Pengadaan Truk Tinja **27 Unit**
- Pengelolaan Sampah pada TPS 3R **17 Unit**

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana **65 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan di **61 Balai Benih Provinsi dan 123 Balai Benih Kab/Kota**
- Sapras Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di **148 Kab/Kota**
- Rehabilitasi Sarpras Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di **128 Kab/Kota**

LINGKUNGAN HIDUP

- Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m^3 **158 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah *Arm Roll* **63 Unit**
- Pengadaan Alat Angkut Sampah Motor Roda Tiga **155 Unit**
- Pengadaan *Early Warning System* Pengendalian Bencana di **31 Kab/Kota**

PERTANIAN

- Pengadaan/Rehabilitasi Sumber-sumber Air **3.573 Unit**
- Pembangunan *Screen House* Hortikultura **625 Unit**
- Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak **459 Unit**
- Pembangunan Jalan Pertanian **3.624 Unit**

INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN

- Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* **635 kW**

Sumber: Kementerian Keuangan

JALAN

Penanganan Jalan dan Jembatan pada **37 Provinsi dan 421 Kab/Kota**

TRANSPORTASI PERAIRAN

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **54 Pelabuhan**
- Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan **4 Unit**

PARIWISATA

- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan di **49 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) di **29 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaandi **21 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata di **13 DTW**

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

- Pembangunan **6 Sentra IKM**
- Revitalisasi **52 Sentra IKM**

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- Pembangunan **7 PLUT UMKM**
- Revitalisasi **7 PLUT UMKM**

PERDAGANGAN

Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata **2 Unit**

TRANSPORTASI PERDESAAN

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis **278 km**
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung **3 Unit**

KEHUTANAN

- Penanaman Hutan Rakyat **2.217 Ha**
- Pembangunan Sumur Resapan **46 Unit**
- Pembangunan DAM Penahan **66 Unit**

IRIGASI

- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi **25.328 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **96.779 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **4,766 km**

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- Pembangunan Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun sebanyak **2.174 unit**
- Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang terbangun sebanyak **116.371 m**

mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost* serta target sasarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, serta peningkatan sentra industri kecil menengah.

Selain dengan adanya perluasan cakupan DAK Nonfisik, dalam pengalokasian DAK Nonfisik, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimulai dengan kebijakan pengalokasian BOS Kinerja pada tahun 2019, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan di daerah, namun juga turut memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Sementara itu, pada penyaluran DAK Nonfisik, kebijakan penyaluran berbasis kinerja telah dimulai pada tahun 2017 dengan mensyaratkan adanya pelaporan daerah untuk dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya penyaluran DAK Nonfisik pada beberapa jenis dana diterapkan batas minimal penyerapan untuk dapat melakukan pelaporan tahap I. Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum mengusulkan pencairan tahap II anggaran DAK Nonfisik. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penyaluran DAK Nonfisik khususnya dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan BOK Puskesmas, dilakukan perubahan kebijakan penyaluran yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan atau puskesmas.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK Nonfisik diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Dalam PMK dimaksud, syarat penyaluran DAK Nonfisik kepada daerah diperluas antara lain adanya rencana penggunaan dana yang disampaikan K/L terkait, petunjuk teknis DAK Nonfisik, peraturan daerah mengenai APBD atau peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD, sehingga penyaluran DAK Nonfisik baru dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK Nonfisik selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2024 difokuskan untuk: (1) mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi; (2) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer; dan (4) Alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND telah memperhitungkan kenaikan gaji. Selanjutnya, untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DAK Nonfisik pada APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp133.764,6 miliar, lebih tinggi sebesar Rp5.051,0 miliar atau 3,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan *unit cost*, perluasan sasaran pada beberapa jenis

GRAFIK 3.25
PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2019-2024
(triliun rupiah)

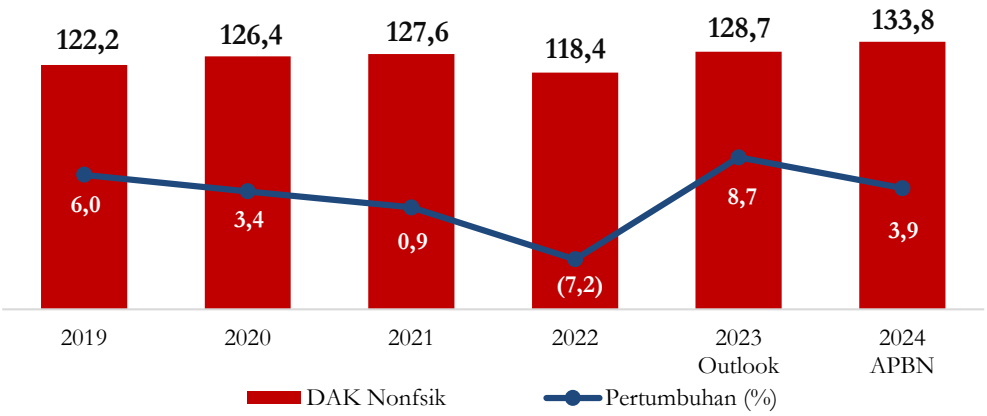

Sumber: Kementerian Keuangan

DAK Nonfisik, serta mengakomodir kenaikan gaji pada tahun 2024 dalam alokasi Tunjangan Profesi Guru ASND dan Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus. Rincian anggaran DAK Nonfisik tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp59.493,6 miliar, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,0 persen, yaitu dari sebesar Rp49.200,3 miliar pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp53.301,9 miliar pada *outlook* tahun 2023. Seiring dengan peningkatan alokasinya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, BOS dialokasikan sebesar Rp53.561,7 miliar, meningkat Rp259,8 miliar atau 0,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOS Reguler dan BOS Kinerja pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler meliputi 43,68 juta siswa dan dana BOS Kinerja meliputi 10.579 sekolah penggerak,

TABEL 3.9
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2023-2024
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2023 Outlook	2024 APBN
1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	59,1	59,5
2.	Tunjangan Guru ASND	52,5	56,7
3.	BOP Museum dan Taman Budaya	0,2	0,2
4.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12,5	12,9
5.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3,2	3,2
6.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,3	0,3
7.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,1	0,1
8.	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,1	0,1
9.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,1	0,1
10.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,2	0,3
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,3	0,3
12.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,2	0,2
T O T A L		**128,7**	**133,8**

Sumber : Kementerian Keuangan

5.489 sekolah prestasi, dan 30.917 sekolah yang memiliki kemajuan terbaik yang dialokasikan kepada 545 daerah.

Dana BOS tahun 2024 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2024 masih dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 persen, yaitu dari sebesar Rp3.825,3 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp4.047,4 miliar pada *outlook* tahun 2023. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari sebanyak 5,6 juta pada tahun 2019 menjadi sekitar 6,2 juta pada tahun 2023. Dana BOP PAUD bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah

daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, Dana BOP PAUD juga untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di satuan PAUD. Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan prevalensi *stunting*, dana BOP PAUD mulai tahun 2023 ditargetkan untuk penanganan *stunting* sekitar 9,0 persen dari alokasi BOP PAUD Reguler. Selanjutnya, dana BOP PAUD pada APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp4.009,1 miliar atau lebih rendah sebesar Rp38,3 miliar atau 0,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan sasaran penerima BOP PAUD Reguler di tahun 2024. Pada tahun 2024 alokasi BOP PAUD terbagi menjadi dua, yaitu BOP PAUD Reguler sebesar Rp3.930,2 miliar dengan sasaran 6,2 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp78,8 miliar untuk 3.644 satuan pendidikan.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen, yaitu dari sebesar Rp1.262,3 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.467,2 miliar pada *outlook* tahun 2023. Mulai tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp1.618,8 miliar, meningkat Rp151,6 miliar atau 10,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja di tahun 2024. Selanjutnya, sasaran penerima dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler meliputi 890.657 peserta

didik dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja meliputi 1.199 satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp56.651,9 miliar, terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND yang semula disebut Dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima Dana TPG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi. Pemberian Dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana TPG ASND cenderung berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp52.001,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp49.441,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG ASND juga diberikan kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp53.337,3 miliar, naik sebesar Rp3.895,5 miliar atau 7,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh perubahan target sasaran karena adanya pemutakhiran DAPODIK. Dana TPG ASND dalam tahun 2024 juga telah memperhitungkan kenaikan gaji. Selanjutnya, Dana TPG ASND tahun 2024 ditujukan bagi sekitar 1,1 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND yang semula disebut Dana Tamsil PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil ASND mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Perubahan nomenklatur Dana Tamsil ASND dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang

sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana Tamsil ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 32,5 persen, yaitu dari sebesar Rp464,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.430,4 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi Dana Tamsil ASND cenderung menurun yang disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan tambahan kriteria guru yang berhak menerima pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Selanjutnya, Dana Tamsil ASND dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp1.309,0 miliar, turun sebesar Rp121,4 miliar dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan target *output*/sasaran dari semula 527,4 ribu guru di tahun 2023 menjadi 503,4 ribu guru pada tahun 2024.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus yang semula disebut Dana TKG PNSD di Daerah Khusus dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan Dana Tamsil, perubahan nomenklatur Dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana TKG ASND di Daerah Khusus berfluktuasi yang dipengaruhi oleh jumlah sasaran guru penerima, yaitu dari sebesar Rp1.977,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.621,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Dana TKG ASND di Daerah Khusus dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp2.005,6 miliar, meningkat sebesar Rp384,6 miliar atau 23,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi adanya kenaikan sasaran penerima, yakni dari semula sebanyak 43,2 ribu guru di tahun 2023, menjadi 50,9 ribu guru pada tahun 2024, serta telah memperhitungkan kenaikan gaji pada tahun 2024.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP Museum dan Taman Budaya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 persen, yaitu dari sebesar Rp127,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp170,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp170,0 miliar, dengan target *output* untuk BOP Museum semula 115 museum di tahun 2023 menjadi 109

museum pada tahun 2024 dan untuk jumlah sasaran BOP Taman Budaya meningkat dari sebelumnya 23 taman budaya di tahun 2023 menjadi 28 taman budaya pada tahun 2024.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kebijakan BOK tahun 2024 diarahkan untuk: (1) penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan intervensi *stunting*; (2) pengendalian penyakit; dan (3) penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

Terdapat 2 jenis BOK yang dipisahkan berdasarkan mekanisme penyalurannya yaitu: (1) BOK Dinas (BOK Dinkes Provinsi, BOK Dinkes Kab/Kota dan BOK POM) yang disalurkan ke rekening daerah; dan (2) BOK Puskesmas, yang disalurkan langsung ke rekening puskesmas.

Menu Kegiatan untuk masing-masing jenis BOK tersebut yaitu:

1. BOK Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendanai kegiatan: (a) penurunan AKI dan AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; dan (c) kefarmasian dan BMHP.
2. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan: (a) penurunan AKI dan AKB serta percepatan perbaikan gizi masyarakat; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (c) upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (d) penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder; (e) dukungan akreditasi RS D Pratama; (f) dukungan mutu dan akreditasi FKTP; (g) kefarmasian dan BMHP; (h) pelayanan kesehatan bergerak; (i) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan Program Prioritas; (j) peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL-2; (k) kalibrasi alat kesehatan; (l) pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas; (m) peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas.
3. BOK Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendanai kegiatan: (a) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, (b) pemeriksaan *post market* pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dan (c) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan
4. BOK Puskesmas untuk mendanai kegiatan (a) pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, (b) penurunan AKI dan AKB dan perbaikan gizi masyarakat, (c) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit, (d) insentif tenaga UKM puskesmas, (e) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik lratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, dan (f) manajemen puskesmas

Tujuan Dana BOK untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOK digunakan untuk mendanai:

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan UKM tersier dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat sekunder; (b) BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat; dan (c) BOK Puskesmas digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas.

2. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pengawasan *pre-market* dan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di peredaran termasuk pengawasan label dan iklan pangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam keamanan pangan.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen, dari sebesar Rp10.129,1 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp12.492,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024 Dana BOK dialokasikan sebesar Rp12.878,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp386,4 miliar atau 3,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Dana BOK pada tahun 2024 terdiri atas: (1) BOK Dinas sebesar Rp4.396,9 miliar; dan (2) BOK Puskesmas sebesar Rp8.481,7 miliar. Dana BOK pada tahun 2024 ditujukan untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selama periode tahun 2019-2023, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,4 persen, yaitu dari sebesar Rp1.923,6 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.179,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan Dana BOKB yang digunakan untuk mendanai: (1) operasional Balai Penyuluhan KB; (2) operasional Pelayanan KB; (3) operasional pergerakan di Kampung KB; (4) penurunan prevalansi *stunting*; (5) operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD); serta (6) dukungan Manajemen dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) jumlah dukungan operasional integrasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan; serta (4) jumlah dukungan operasional penanganan *stunting* yang diberikan untuk setiap desa lokus *stunting*.

Pada tahun 2024 Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.229 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus

stunting. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana BOKB dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp3.239,3 miliar, lebih tinggi Rp60,0 miliar atau 1,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta inkubasi wirausaha.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp199,8 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp250,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Dana PK2UMK merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Selanjutnya, Dana PK2UMK dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp250,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023 yang ditujukan bagi sekitar 46,2 ribu peserta pelatihan.

Dana Pelayanan Kepariwisataan

Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Pemerintah mengalokasikan Dana Pelayanan Kepariwisataan untuk peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata serta dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik.

Selama periode 2019-2023, Dana Pelayanan Kepariwisataan berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp210,7 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp133,2 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp133,3 miliar, meningkat sebesar Rp0,1 miliar atau 0,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023 yang diperuntukkan bagi sekitar 26.320 peserta pelatihan dan 19 daerah penerima dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Centre* (TIC).

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.

Selama periode tahun 2019-2023, Dana BLPS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,1 persen, yaitu dari sebesar Rp26,9 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp65,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024 Dana Bantuan BLPS dialokasikan sebesar Rp65,8 miliar, atau sama dengan *outlook* tahun 2023 yang ditujukan bagi instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Surabaya.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah. Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) bantuan operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak; (2) bantuan operasional pencegahan perlindungan perempuan dan anak; dan (3) bantuan operasional manajemen perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024 Dana Pelayanan PPA yang ditujukan bagi 305 daerah, dialokasikan sebesar Rp132,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023.

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk kegiatan: (1) pengawasan pelaksanaan penanaman modal; (2) bimbingan teknis kepada para pelaku usaha; (3) penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha; dan (4) penyusunan *Investment Project Ready to Offer (IPRO)*.

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan Dana FPM dialokasikan untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBN tahun anggaran 2024 Dana FPM dialokasikan sebesar Rp250,0 miliar, meningkat sebesar Rp1,9 miliar atau 0,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Target sasaran Dana FPM pada tahun 2024 ditujukan bagi sekitar 10.861 kegiatan usaha dan 114,1 ribu pelaku usaha.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai dialokasikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2024 kebijakannya diarahkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak, dan peningkatan produksi sayuran pada tingkat rumah tangga guna mendukung penurunan *stunting*. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp300,0 miliar, meningkat sebesar Rp3,3 miliar atau 1,1

persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan kepada Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Target dan sasaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 ditujukan kepada 1.989 kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Dana PK2SIKM)

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM.

Tujuan pengalokasian Dana PK2SIKM adalah dalam rangka: (1) meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha dan pekerja di Sentra IKM; (2) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru di Sentra IKM; (3) meningkatkan tata kelola kelembagaan Sentra IKM; (4) meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (5) meningkatkan pasokan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (6) meningkatkan partisipasi Sentra IKM dalam rantai pasok domestik dan ekspor; serta (7) meningkatkan diversifikasi usaha Sentra IKM, termasuk sebagai pemasok produk pariwisata dan sebagai tujuan wisata edukasi.

Alokasi Dana PK2SIKM dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp200,0 miliar, meningkat sebesar Rp2,4 miliar atau 1,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023. Target atau sasaran Dana PK2SIKM pada tahun 2024 ditujukan kepada sentra IKM yang terdapat di 99 daerah.

3.3.1.3.3 Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *executing agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2019-2022, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 72,7 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu 82,1 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2021 yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar dan realisasi Hibah kepada Daerah terendah tercatat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.286,9 miliar. Pada Tahun 2020, Hibah kepada Daerah ikut berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melalui Hibah Pariwisata yang dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari

pagu. Pada tahun 2022, realisasi Hibah kepada Daerah naik menjadi sebesar 82,1 persen dari pagu atau Rp5.755,5 miliar. Hal ini didukung dari tingginya realisasi Hibah MRT akibat paket pekerjaan yang berhasil terkontrak setelah tahun sebelumnya mengalami gagal lelang.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2022 antara lain: (1) rehabilitasi jaringan irigasi 10.356,1 Ha; (2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebanyak 46.717 unit; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 4.273 unit; (4) pemberian 88.645 paket alat bantu pertanian dan sarana produksi; (5) pelatihan dan bimbingan lanjutan kepada 98.207 petani; (6) lanjutan pembangunan MRT Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 21 PDAM; (8) pemasangan 191.986 SR air minum; (9) pembangunan IPAL skala kota di Palembang dengan progres penyelesaian mencapai 92,0 persen; (10) pemasangan 22.039 tangki septik; (11) pemeliharaan dan perawatan 925,9 km jalan; serta (12) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sarana prasarana yang meliputi perbaikan 36 jembatan sepanjang 1.625 m, perbaikan 21 ruas jalan sepanjang 21,3 km, relokasi 690 unit rumah warga, dan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum lainnya.

Dalam APBN tahun anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pagu Hibah kepada Daerah ditetapkan sebesar Rp2.077,5 miliar dan sampai dengan semester I tahun 2023 telah dilakukan revisi sehingga total anggarannya menjadi Rp3.432,7 miliar. Pagu Hibah kepada Daerah tersebut masih akan bersifat dinamis karena adanya kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan hibah, khususnya Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Selanjutnya, perkembangan alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah periode 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.26.**

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2022 dipengaruhi oleh: (1) penyiapan skema *pre-financing* dalam penganggaran APBD; (2) keterlambatan penerbitan pedoman pengelolaan hibah oleh K/L selaku *EA*; (3) keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan di daerah karena faktor teknis dan alam; (4) keterbatasan personil APIP dalam melakukan verifikasi kegiatan hibah; dan (5) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah relatif dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya, dengan pagu sebesar Rp3.432,7 miliar di tahun 2023, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp3.169,2 miliar atau 92,3 persen dari pagunya dengan mempertimbangkan adanya percepatan penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri di tahun 2023.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah dengan cara: (1) meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku *EA* dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2019-2024
(triliun rupiah)

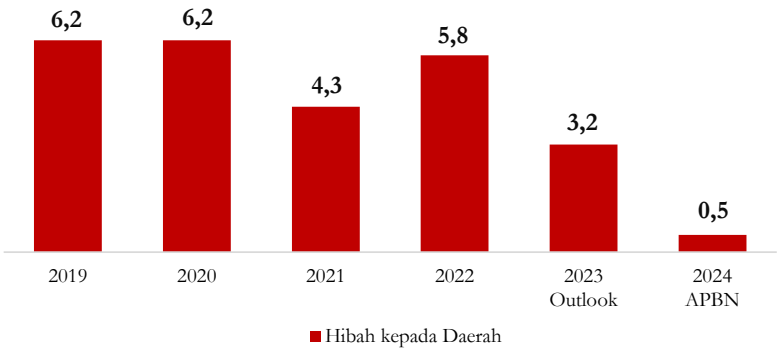

Sumber: Kementerian Keuangan

untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4)) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU HKPD, maka Hibah kepada Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan DAK. Dengan demikian, kebijakan Hibah kepada Daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru Hibah kepada Daerah sebagai bagian dari TKD yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian TKD pada tahun 2023. Program Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: (1) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (2) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (3) menguatkan peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; dan (4) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah, dan mengoptimalkan *output*.

Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) jenis Hibah kepada Daerah yang dialokasikan, terdiri dari 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 1 (satu) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, pagu Hibah kepada Daerah dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp513,9 miliar yang terdiri atas Rp329,6 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, Rp34,3 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan Rp150,0 miliar bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Rincian jenis Hibah kepada Daerah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

TABEL 3.10
HIBAH KEPADA DAERAH, 2023-2024
(triliun rupiah)

Uraian			2023 Outlook	2024 APBN
A.	**Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**2,04**	**0,33**
	1	*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*	0,02	-
	2	*Mass Rapid Transit (MRT) Project*	1,76	0,10
	3	*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)*	0,08	0,03
	4	*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*	0,19	0,20
	5	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (*NUWSP*)	0,00	-
B.	**Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,15**	**0,03**
	1	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	0,04	0,01
	2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	0,09	0,005
	3	*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape*	0,02	0,02
C.	**Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan**		**0,97**	**0,15**
	1	*Nationwide Water Hibah Program (NWHP)*	0,55	-
	2	Hibah Sanitasi	0,15	0,15
	3	Hibah Jalan Daerah	0,28	-
T O T A L			**3,2**	**0,5**

Sumber : Kementerian Keuangan

Program Hibah kepada Daerah tahun 2024 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. *Mass Rapid Transit (MRT) Project*

Hibah *MRT* bersumber dari pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2028 diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku *EA*. Hibah *MRT* bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah *MRT* di tahun 2024 akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan *MRT* Fase II A dan dialokasikan sebesar Rp95,4 miliar atau turun sebesar 94,6 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp1.755,6 miliar. Penurunan alokasi Hibah MRT pada tahun 2024 disebabkan karena penggunaan sisa dana *on granting* pada *loan agreement* eksisting porsinya lebih sedikit daripada porsi *on lending*.

2. *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI)*

Hibah *READ-SI* bersumber dari pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan telah diperpanjang sampai dengan 2024 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku *EA*. Hibah *READ-SI* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber

daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2024, hibah *READ-SI* dialokasikan sebesar Rp32,8 miliar atau turun sebesar 60,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp82,4 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

3. *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku *EA*. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Di tahun 2024, hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp201,4 miliar atau naik sebesar 6,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp190,0 miliar.

B. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia

Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan target penerima hibah sebanyak 18 daerah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku *EA*. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Di tahun 2024, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dialokasikan sebesar Rp6,1 miliar atau turun sebesar 84,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp38,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project* (PCSP)

Hibah PCSP bersumber dari Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah skala domestik untuk Kota Palembang. Di tahun 2024, alokasi hibah PCSP adalah sebesar Rp4,8 miliar atau turun sebesar 94,7 persen dari *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp89,9 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah.

3. ***Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape*** **(BioCF ISFL)**

Hibah *BioCF ISFL* bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku *EA*. Hibah *BioCF ISFL* bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Di tahun 2024, alokasi hibah BioCF ISFL sebesar Rp23,4 miliar, naik 1,4 persen dari *outlook* di tahun 2023 sebesar Rp23,1 miliar.

C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan

Hibah dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan, berasal dari Program Hibah Sanitasi. Hibah tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100,0 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku *EA*. Program Hibah Sanitasi dimulai di tahun 2016. Di tahun 2024, Hibah Sanitasi dialokasikan sebesar Rp150,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023. Hibah Sanitasi dimaksud terdiri dari Hibah Air Limbah Setempat yang dialokasikan sebesar Rp120,0 miliar dan Hibah Air Limbah Terpusat yang dialokasikan sebesar Rp30,0 miliar.

3.3.1.4 Dana Otonomi Khusus

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2019-2023, Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp20.979,9 miliar pada tahun 2019

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS, 2019-2024
(triliun rupiah)

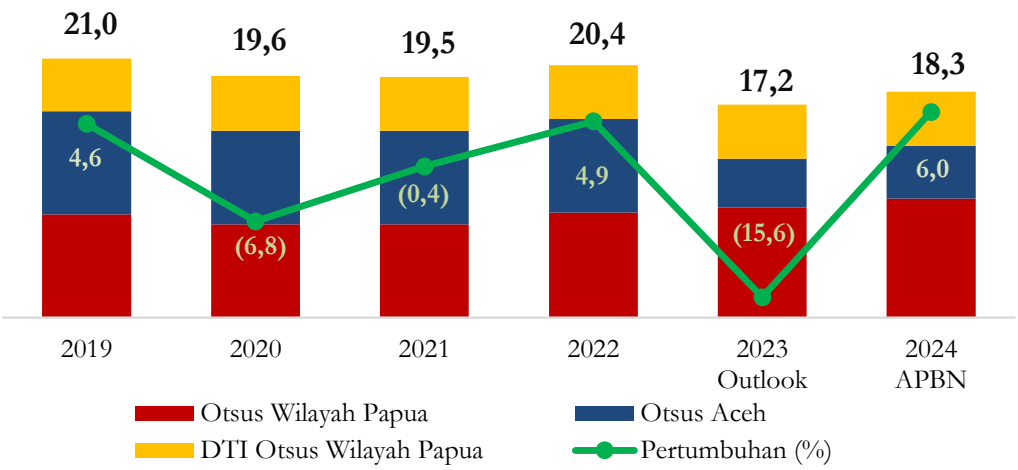

Sumber: Kementerian Keuangan

menjadi Rp17.241,3 miliar pada *outlook* tahun 2023. Perkembangan alokasi Dana Otsus di wilayah Papua dan Provinsi Aceh tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan Pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU nasional. Perkembangan Dana Otsus Wilayah Papua dan Provinsi Aceh tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139/PMK.07/2019 yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45,0 persen paling cepat bulan Juli; (3) tahap III sebesar 25,0 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait telah sesuai dengan APBD.

Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76/PMK.07/2022, diatur bahwa penyaluran Dana Otsus di Wilayah Papua dan Provinsi Aceh mulai tahun 2022 disalurkan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen; (2) tahap II paling besar 45,0 persen dengan memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan (3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otsus Provinsi Papua/Provinsi Aceh dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II. Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dilakukan langsung kepada RKUD provinsi dan kab/kota sedangkan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh dilakukan langsung kepada RKUD Provinsi.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus tahun 2024 antara lain:

1. Mendorong upaya: (a) penurunan kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; serta (b) peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM melalui bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi, terutama pada Daerah Otonomi Baru (DOB), serta penajaman pemantauan dan evaluasi.

3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi.

4. Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas gedung perkantoran DOB sehingga dapat segera berfungsi secara optimal.

5. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dalam rangka Otsus dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI, disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU serta Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari pagu DAU, maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp18.271,5 miliar, yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp9.623,2 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp4.277,0 miliar; dan (3) DTI Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp4.371,3 miliar. Alokasi Dana Otsus antara provinsi di wilayah Papua akan di bagi untuk 6 (enam) Provinsi dengan menggunakan variabel diantaranya jumlah Orang Asli Papua (OAP), jumlah pendidik, jumlah wilayah darat dan laut, jumlah kabupaten/kota, IKG, IKK, IPM dan indeks kinerja pengelolaan Otsus. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan perkantoran pada DOB dilakukan melalui sinergi pendanaan dengan TKD terutama yang bersumber dari Dana Otus *block grant* dan DTI dalam rangka Otsus.

Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI yang diatur di dalam PP Nomor 107 Tahun 2021. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan untuk paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan, paling sedikit 20,0 persen untuk bidang

kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bidang lainnya. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

3.3.1.5 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan K/L teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (a) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (b) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); (c) kewajaran nilai program dan kegiatan; (d) asas efisiensi dan efektivitas; dan (e) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2019-2023, Dana Keistimewaan DIY menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami stagnasi pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Pada tahun 2023, alokasi Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan sebesar Rp100,0 miliar sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Sementara itu, pertumbuhan Dana Keistimewaan DIY cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar Rp1.200,0 miliar dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen menjadi sebesar Rp1.420,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Perkembangan alokasi

GRAFIK 3.28
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2019-2024
(triliun rupiah)

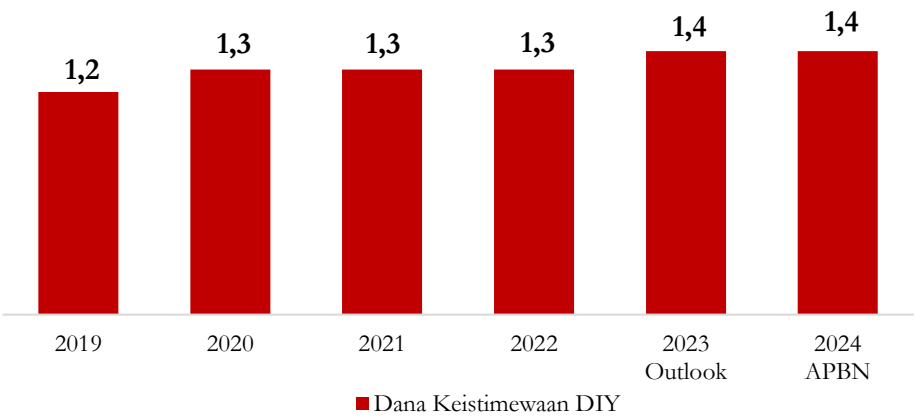

Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Keistimewaan DIY tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait, serta Inspektorat Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.07/2023, evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan yang disampaikan pemerintah DIY dilakukan berdasarkan: (1) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan prioritas nasional; (2) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan dokumen rencana tata ruang nasional; (3) kesesuaian usulan rencana program dan kegiatan dengan Rencana Induk Dana Keistimewaan; (4) sinkronisasi usulan rencana program dan kegiatan dengan rencana kerja K/L; (5) kesesuaian *output* dengan pencapaian kemanfaatan *output*; dan (6) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (a) tahap I sebesar 15,0 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret; (b) tahap II sebesar 65,0 persen paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan (c) tahap III sebesar 20,0 persen paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember, dengan persyaratan penyaluran yakni rencana penggunaan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh APIP daerah.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1.420,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2023. Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2024 yaitu: (1) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY, RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait dan difokuskan dalam upaya memfokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM, dan pengurangan ketimpangan antardaerah di wilayah DI Yogyakarta; (2) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah; (3) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan; (4) Peningkatan efisiensi penggunaan Dana Keistimewaan diantaranya efisiensi belanja birokrasi melalui penghematan/pembatasan belanja perjalanan dinas, penghematan belanja penunjang kegiatan, serta tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja honorarium yang bersifat rutin.

3.3.1.6 Dana Desa

Berdasarkan UU HKPD, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi

desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70.000,0 miliar pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: (1) dialokasikan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp68.000,0 miliar; dan (2) dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar.

Perkembangan Dana Desa periode tahun 2019-2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen, dari sebesar Rp69.814,1 miliar pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp69.930,0 miliar pada *outlook* tahun 2023. Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta per desa pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp933,9 juta per desa pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa pada tahun 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2023.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2023 masih sejalan dengan prioritas pengunaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan target prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa tahun 2023 juga diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa kepada

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2019-2024
(triliun rupiah)

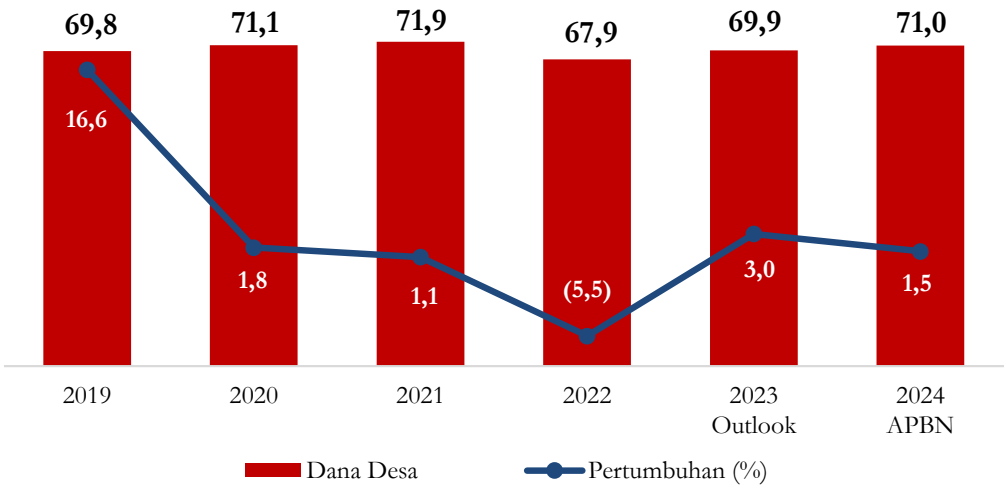

Sumber: Kementerian Keuangan

GAMBAR 3.2
CAPAIAN *OUTPUT* PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2022

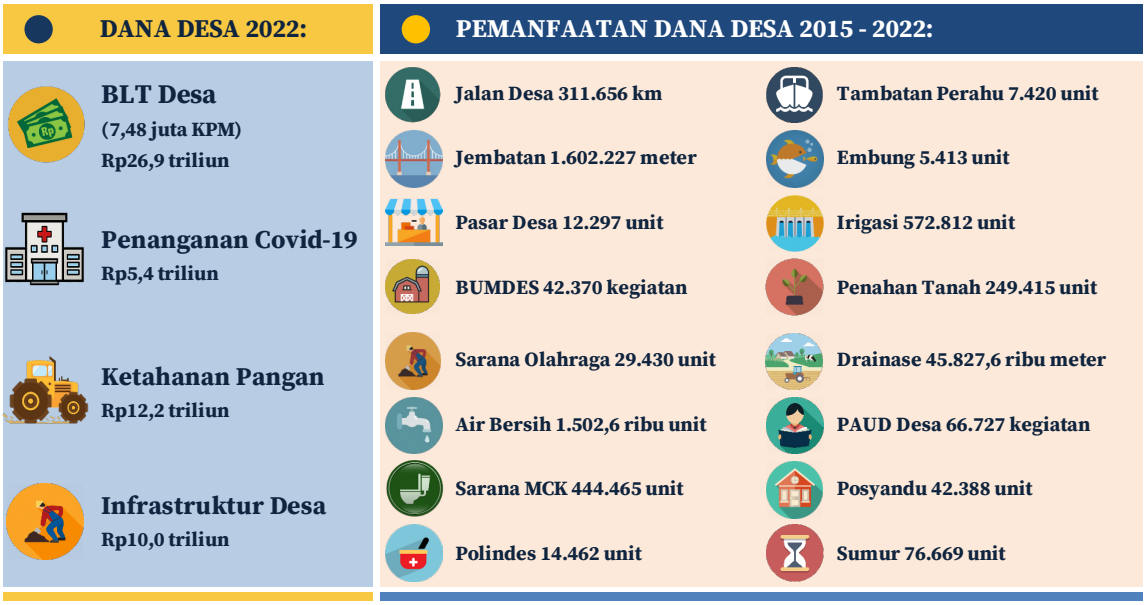

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT

masyarakat desa termasuk dukungan dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di desa. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Perkembangan alokasi Dana Desa selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.29.**

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT, selama kurun waktu 2015-2022 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa tersebut disajikan dalam **Gambar 3.2**.

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 6.065 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.238 desa pada tahun 2022. Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 26.751 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 14.564 desa pada tahun 2022. Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2015-2022 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari sebanyak 17,94 juta jiwa pada Maret tahun 2015 menjadi 14,38 juta jiwa pada September tahun 2022.

Kondisi adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, berimplikasi pada krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan. Kebijakan penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin.

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada

Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,36 persen pada September 2022. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin perkotaan turun dari 12,18 juta orang pada Maret 2021, menjadi 11,98 juta orang pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa peran Dana Desa termasuk program BLT Desa sangat membantu menurunkan masalah sosial ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat di desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang disusun oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Selain itu, persentase penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap (40,0 persen; 40,0 persen; dan 20,0 persen) yang mulai disalurkan pada bulan Januari. Hal ini diharapkan dengan semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang diterima desa, dapat membuat desa-desa lebih cepat membangun, mandiri, dan semakin maju. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa dimulai sejak tahun 2020 dilakukan dalam 2 (dua) tahap (60,0 persen dan 40,0 persen) untuk Desa Mandiri.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2024, yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui: (a) pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu; dan (b) pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa agar lebih optimal dalam rangka: (a) mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25 persen untuk BLT Desa dengan target KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdasarkan data Pemerintah Pusat; (b) mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20 persen; (c) mendukung program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa; dan (d) mendukung program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

3. Redesain mekanisme penyaluran Dana Desa melalui: (a) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (b) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa; (c) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri; (d) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa/aparat desa menyalahgunakan Dana Desa.

4. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp1.070,0 miliar atau 1,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023.

3.3.1.7 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN tahun anggaran 2023. Perkembangan Insentif Fiskal periode tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18.455,3 miliar. DID pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat pengalokasian DID Tambahan sebesar Rp5.000,0 miliar, sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13.500,0 miliar. Pengalokasian DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan salah satu respon kebijakan Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2020. Selanjutnya, alokasi DID pada tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13.500,0 miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp7.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp1.000,0 miliar dibandingkan tahun 2022. Perkembangan Insentif Fiskal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

Pada tahun 2023, Insentif Fiskal diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu antara lain berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya, pengelolaan Insentif Fiskal tahun 2023 diatur dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal tahun 2023 dialokasikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan rincian sebesar Rp3.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, sebesar Rp1.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada daerah tertinggal, dan sebesar Rp4.000,0 miliar untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.

Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik dihitung berdasarkan: (1) klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah; (2) indikator kesejahteraan yang dinilai berdasarkan variabel penurunan persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka; (3) kriteria utama menggunakan

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN INSENTIF FISKAL, 2019-2024
(triliun rupiah)

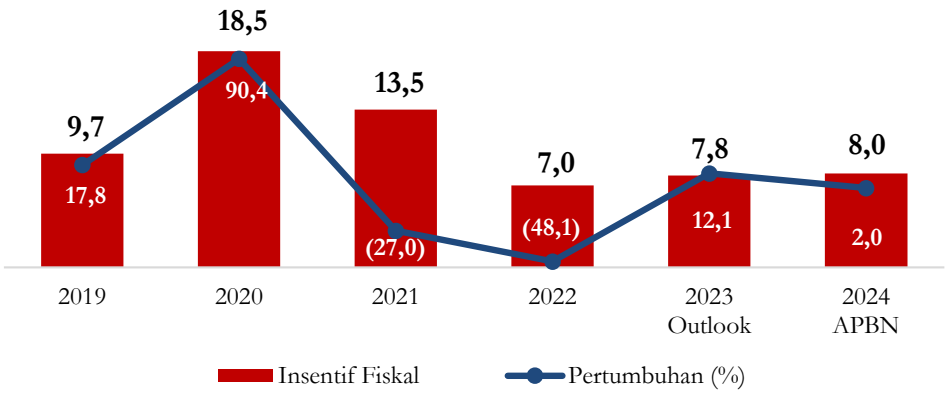

*Sebelum tahun 2023 disebut DID
Sumber: Kementerian Keuangan

indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penetapan Perda APBD tepat waktu; serta (4) kategori kinerja yang merupakan penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Selanjutnya, alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan dasar publik.

Sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 diatur juga mengenai penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah meliputi infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah, dan/atau penciptaan lapangan kerja. Sedangkan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Adapun pengaturan terkait penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan.

Selanjutnya, insentif fiskal kinerja tahun berjalan digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam pengendalian inflasi, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan, peningatan penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Percepatan belanja Daerah. Insentif fiskal pengendalian inflasi dialokasikan sebesar Rp1.000,0 miliar dialokasikan dalam tiga periode triwulanan tahun 2023, sedangkan untuk kinerja penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan penggunaan PDN, dan percepatan belanja dialokasikan sebesar Rp3.000,0 mililar dalam satu periode dengan didasarkan pada kinerja semester I tahun 2023.

BOKS 3.6
PERAN INSENTIF FISKAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Insentif fiskal bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar pulik, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat. Insentif Fiskal dialokasikan dalam dua periode yaitu periode pertama berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya dan periode kedua berdasarkan kinerja pemerintah pada tahun berjalan.

Dalam dua tahun terakhir, penilaian kinerja pemerintah daerah fokus dilakukan pada indikator-indikator terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah seperti penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi daerah.

Pada tahun 2023, Insentif Fiskal yang dialokasikan untuk penilaian kinerja penurunan *stunting* secara total alokasinya mencapai Rp980,8 miliar, dimana Rp230,8 miliar dialokasikan atas kinerja tahun sebelumnya untuk 45 pemerintah daerah dan Rp750,0 miliar dialokasikan atas kinerja tahun berjalan untuk 125 pemerintah daerah. Selain itu, dorongan terhadap program penurunan *stunting* di daerah juga diberikan dalam bentuk arah kebijakan penggunaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan yang salah satunya diarahkan untuk kegiatan penurunan *stunting*, Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam arah kebijakan penggunaan Insentif Fiskal di tahun 2024.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem, Insentif Fiskal tahun 2023 menjadikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai salah satu kinerja yang digunakan dalam pengalokasian insentif fiskal kinerja tahun berjalan dengan alokasi sebesar Rp750,0 miliar untuk 125 pemerintah daerah yang berkinerja baik. Selanjutnya, Kemiskinan ekstrem juga sebagai bagian dari arah penggunaan dana insentif yang diterima oleh daerah Kebijakan tersebut akan kembali dilanjutkan dalam kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024.

Sebagai respon di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, pengendalian inflasi di daerah menjadi bagian penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat pasca terjadinya pandemi Covid-19. Sejak tahun 2012, pemberian Insentif Fiskal ditujukan juga untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Alokasi Insentif Fiskal yang diperuntukkan untuk kinerja pengendalian inflasi daerah juga meningkat dari sebesar Rp465,0 miliar di tahun 2022, menjadi sebesar Rp1.076,7 miliar pada tahun 2023. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional.

Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan investasi, dan penurunan kemiskinan.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Insentif Fiskal dialokasikan sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp160,0 miliar atau 2,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pemberian Insentif Fiskal bertahap yaitu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

2. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif keapda daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

3. Kinerja tahun sebelumnya meliputi tata kelola keuangan daerah, layanan dasar, dukungan fokus kebijakan pemerintah dan sinergi kebijakan pemerintah.

4. Penajaman kebijakan penilaian kinerja tahun sebelumnya termasuk untuk penilaian capaian pembangunan daerah tertinggal.

5. Kinerja tahun berjalan atas pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di tahun berkenaan, antara lain pengendalian inflasi, penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan belanja daerah, dan penggunaan produk dalam negeri.

6. Meningkatkan kualitas penggunan Insentif Fiskal yang diprioritaskan untuk mendukung fokus kebijakan Pemerintah, melalui penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di daerah.

Bab 4

Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022

4.1 Pendahuluan

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan global dan Pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia agar perekonomian dapat kembali berjalan normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya bersama antara Pemerintah dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat dalam menjaga kinerja ekonomi tetap solid, sehingga mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan membangkitkan kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan ekonomi yang kuat terus berlanjut. Melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal.

Berakhirnya status pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian dalam beberapa tahun ke depan yang masih perlu untuk diantisipasi dan ditanggulangi. Setidaknya, terdapat empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi, yaitu ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi digital, dampak perubahan iklim, serta dampak lanjutan pandemi Covid-19.

Meskipun kini status pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar, terlebih lagi tantangan lain dari dinamika perekonomian global masih dirasakan dampaknya hingga kini. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk perekonomian nasional.

Menyikapi hal tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2024 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal

dengan mengusung tema "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Peningkatan produktivitas akan terus dimantapkan melalui strategi anggaran dan reformasi fiskal yang holistik untuk mempercepat transformasi ekonomi secara lebih optimal dan menghindari perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*). Oleh karena itu, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui pengoptimalan: (1) fungsi distribusi APBN, berupa penerapan kebijakan/program afirmasi seperti penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*; (2) fungsi stabilisasi APBN sebagai *shock absorber,* yaitu kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan penguatan daya saing investasi untuk membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya guna memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (3) fungsi alokasi APBN, melalui penguatan reformasi struktural pada bidang-bidang prioritas pembangunan yang bersifat strategis guna mengubah secara bertahap: (a) produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi; (b) nilai tambah yang semakin lebih baik; (c) aktivitas sosial ekonomi penduduk kota yang semula cenderung menghasilkan limbah (*brown issue*) menjadi ekosistem yang paham dan terbiasa untuk menjaga lingkungan bersih, hijau dan terbuka, namun tetap optimal dalam produktivitas (*green issue*); dan (d) basis ekonomi yang sebelumnya terbatas menjadi lebih luas dan inklusif.

Bidang-bidang prioritas pembangunan tersebut antara lain:

Prioritas bidang pendidikan, akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), penyediaan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri.

Prioritas bidang kesehatan, akan diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut dilakukan antara lain melalui penajaman lokasi dan intervensi program percepatan penurunan *stunting*, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prioritas bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data *targeting* program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan), memprioritaskan penyediaan

infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital, dan mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produksi domestik; penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan petani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); serta penguatan cadangan pangan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah masih terus menyempurnakan implementasi peningkatan kualitas informasi kinerja berdasarkan **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kebijakan *money follow program*, penerapan anggaran berbasis kinerja yang komprehensif, peningkatan integrasi belanja antar Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat dan daerah, sehingga sumber pendanaan dapat dikelola secara lebih efisien dan target pembangunan nasional dapat dikelola secara bersama dan lebih tersinkronisasi dalam mencapai tujuan yang memberikan manfaat sebesar besarnya kepada masyarakat.

4.2 Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Bentuk keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah melalui reformasi struktural yang berkesinambungan untuk mengatasi *binding constraints* pembangunan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Sejalan dalam pelaksanaan reformasi struktural tersebut, *human capital* atau SDM menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memenangkan persaingan dalam kompetisi global. Kualitas SDM yang unggul akan mudah diserap pasar tenaga kerja, dan selanjutnya dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk dan teknologi yang menghasilkan produktivitas. Maka dari itu, strategi peningkatan SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM

Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan sejahtera.

Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, kondisi SDM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari nilai indikator *Human Development Index* (HDI) yang masih rendah dan tertinggal dari *peers*. Dari 191 negara yang dilakukan survey HDI dengan memperhitungkan komponen umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak yang dilakukan pada tahun 2021, Indonesia masih berada di peringkat 114 sebagaimana nampak dalam **Grafik 4.1.**

Skor PISA (*Program for Internasional Student Assessment*) Indonesia juga masih di bawah rerata OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan *peers*. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengejar persaingan tenaga kerja secara global. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi juga cukup tinggi.

Seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengalami bencana dengan kehadiran pandemi Covid-19. Hal ini memperparah krisis pembelajaran yang memang sebelumnya sudah terjadi di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, telah terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran (*loss learning*) yang signifikan ditinjau dari pencapaian kompetensi literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, sebelum pandemi Covid-19 kemajuan belajar selama 1 tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan saat pandemi Covid-19, kemajuan belajar selama kelas 1 SD berkurang secara signifikan. Untuk literasi, kehilangan pembelajaran siswa setara dengan 6 bulan belajar. Sedangkan untuk numerasi, kehilangan pembelajaran siswa setara dengan 5 bulan belajar. Indikasi *learning loss* dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD dapat dilihat pada **Grafik 4.2**.

GRAFIK 4.1
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2015—2021

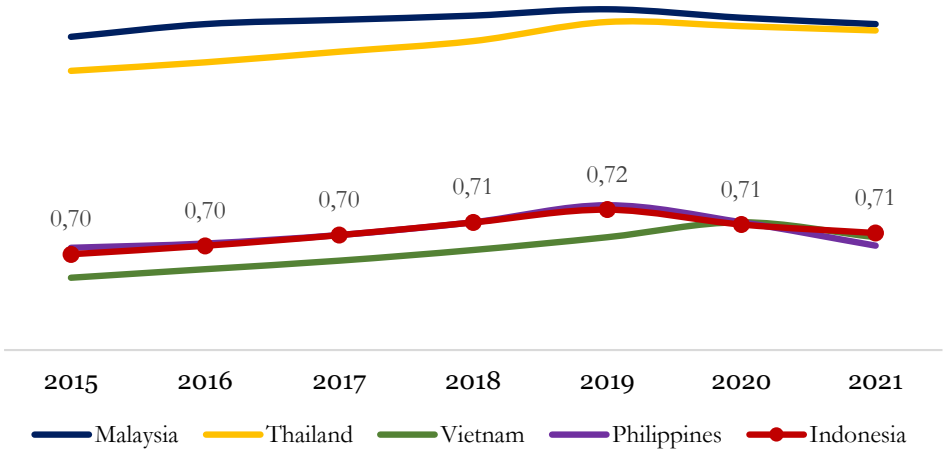

Sumber: UNDP diolah

GRAFIK 4.2
INDIKASI *LEARNING LOSS* DARI KELAS 1 SD—2 SD

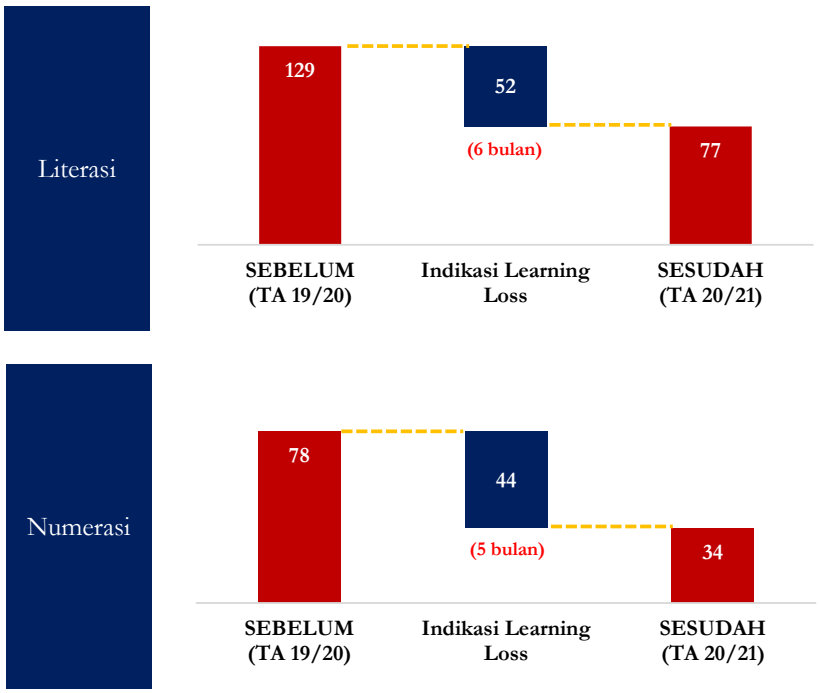

Sumber: Kemendikbudristek

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut sejak tahun 2021 reformasi pendidikan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul yang bersifat holistik. Pendidikan holistik ini tidak hanya difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, namun juga difokuskan pada pendidikan karakter. Upaya ini telah dilaksanakan melalui beberapa strategi yang terintegrasi dalam *platform* teknologi. Progres pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan, selama tahun 2010–2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Salah satu dimensi pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan capaian sebagaimana terlihat pada **Grafik 4.3**. Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 0,15 dari 8,54 tahun (pada tahun 2021) menjadi 8,69 tahun (pada tahun 2022).

Begitu juga untuk HLS meningkat 0,02 tahun menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022 (jika dibandingkan tahun 2021), dan ditargetkan mencapai 13,22 pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan kenaikan tingkat penyelesaian pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang pada tahun 2022 mencapai 97,82 persen untuk jenjang SD/MI/

GRAFIK 4.3
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
2017—2022

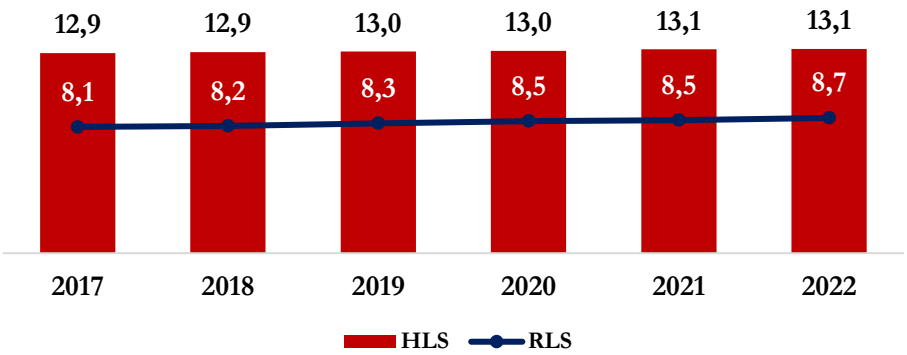

Sumber: BPS diolah

sederajat, 90,13 persen untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, dan 66,13 persen untuk jenjang SMA/SMK/MA/sederajat.

Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan semakin inklusif yang mencakup kepada seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,78 dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 0,76. Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan rasio APK antara penduduk dari kelompok 20 persen termiskin dan dari kelompok 20 persen terkaya dari semula 0,29 pada tahun 2021 menjadi 0,38 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen terkaya.

Meningkatnya akses pendidikan antara lain didorong dengan upaya Pemerintah dalam mengambil langkah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 20,2 juta peserta didik sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMN. Selain itu, untuk pemerataan akses antarwilayah, bantuan pendidikan untuk 3.691 siswa di tahun 2022 dan 3.048 siswa di tahun 2023 diberikan melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi. Untuk memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang terjangkau, Pemerintah juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat kemahalan dan karakteristik daerah. Revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran semakin diberikan perhatian dengan penerapan konsep ketuntasan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan, yang pada tahun 2022 telah dapat dilakukan pada 50.034 satuan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020, yang sebelumnya

merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, *micro-credential*, Kampus Membangun Desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar, Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Mengajar.

Hasil kualitas pembelajaran juga meningkat yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 6,95 dari 52,54 persen di tahun 2021 menjadi 59,49 persen di tahun 2022. Sementara itu, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum, meningkat sebesar 12,95 persen dari 32,29 persen di tahun 2021 menjadi 45,24 persen di tahun 2022. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, terdapat lebih dari 150.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, lebih dari 1,3 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam rangka peningkatan kompetensi, dan lebih dari 14.000 satuan pendidikan dari 508 kabupaten/kota menjadi Sekolah Penggerak. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar tersebut mendukung pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang, Kemendikbudristek melaksanakan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Asesmen Nasional menilai aspek karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Terdapat 282.962 satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 285.663 satuan pendidikan. Laporan hasil AN secara komprehensif juga tertuang dalam platform Rapor Pendidikan. Selain itu dilakukan akreditasi satuan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) sebanyak 35.833 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 45.777 lembaga di tahun 2023. Akreditasi satuan pendidikan formal dasar dan menengah sebanyak 52.690 lembaga di tahun 2022 dan ditargetkan 55.875 lembaga di tahun 2023. Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi sebanyak 2.764 di tahun 2022 dan ditargetkan 1.076 di tahun 2023.

Pemerintah juga terus melakukan transformasi pada bidang pendidikan vokasi melalui berbagai program. Tahun 2022 sebanyak 1.401 SMK telah dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan, dan ditargetkan 1.551 SMK di tahun 2023. Pemberian keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak tidak sekolah melalui Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW), di tahun 2022 sebanyak 41.722 orang telah diberikan bantuan PKK dan 22.063 bantuan PKW. Di tahun 2023 bantuan tersebut dialokasikan untuk 11.790 orang penerima bantuan PKK, dan 7.910 bantuan PKW.

Selanjutnya untuk melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Di samping itu, Pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum serta tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 yang intinya memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri.

Pada kurikulum darurat dilakukan penyederhanaan materi di setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada materi esensial dan prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum tentunya diperlukan sebagai akibat dari *learning loss* dan *learning gap* akibat pandemi, sistem pengajaran yang akan berubah akibat pemberlakuan pembelajaran daring, dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan terkini. Penggunaan kurikulum yang lebih fleksibel terbukti efektif dalam mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik.

Berdasarkan survei pembelajaran di masa pandemi, jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada Juli 2021, terdapat 59,2 persen satuan pendidikan yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, 31,5 persen satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat, dan 8,9 persen satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri, serta ada sekitar 0,4 persen satuan pendidikan menggunakan kurikulum lainnya. Berdasarkan implementasi kurikulum di masa pandemi Covid-19, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang

GRAFIK 4.4
PERBANDINGAN NILAI SISWA YANG MENGGUNAKAN KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM DARURAT

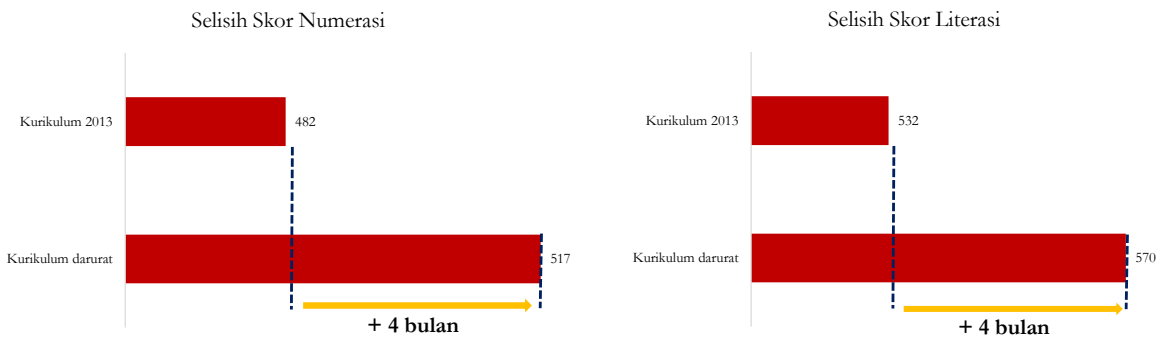

Sumber: Kemendikbudristek

menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Survei yang dilakukan selama kurun waktu bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 4.4.**

4.2.2 Perkembangan Anggaran Pendidikan

Kualitas SDM yang unggul akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Maka dari itu, Pemerintah tetap konsisten untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia, yang dilakukan secara komprehensif untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, dan inovatif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dari Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp480.258,8 miliar pada tahun 2022 atau secara rata-rata meningkat sebesar 1,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, *outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp552.065,5 miliar atau meningkat sebesar 15,0 persen dari realisasinya pada tahun 2022.

Dalam periode tahun 2019—2023, Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan dalam rangka mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kementerian PUPR pada tahun 2019; (3) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (4) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (5) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020;(6) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (7) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; (8) pelaksanaan kurikulum darurat pada tahun 2020 dalam rangka meminimalisir terjadinya *learning loss* akibat pandemi Covid-19; dan (9) pelaksanaan program guru penggerak.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,3 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 466,1 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 978,4 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) sejak tahun 2010

sampai dengan tahun 2023, LPDP bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 17.521 orang dan beasiswa non-gelar kepada 142.231 orang. Pada pada periode yang sama, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 orang dan beasiswa non-gelar kepada 20.089 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk mendukung:

1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan;
2) Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
3) Percepatan peningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
4) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
5) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan;
6) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp665.023,9 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2019-2024 disajikan pada **Grafik 4.5.**

Anggaran pendidikan melalui BPP tahun 2024 sebesar Rp241.465,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan serta memberikan kemudahan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui anggaran pendidikan pada BPP adalah peningkatan akses dan pelaksanaan wajib belajar yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu. Beberapa langkah yang diambil adalah penyaluran PIP dan penyaluran BOS melalui Kementerian Agama.

GRAFIK 4.5.
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2019—2024
(triliun rupiah)

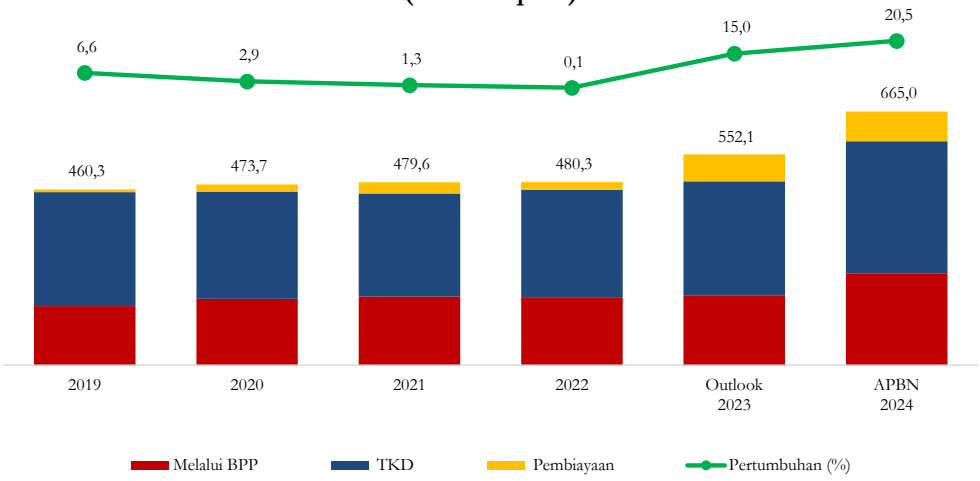

Sumber: Kementerian Keuangan

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik adalah program BOS. Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2024, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,2 juta siswa.

Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui PIP kepada 20,8 juta siswa. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Selanjutnya, Pemerintah selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan tinggi yang sejak tahun 2010 dilaksanakan melalui program Bidikmisi, KIP Kuliah mulai tahun 2020 memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program

Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar untuk memberikan keleluasaan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK/ sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Melalui program KIP Kuliah, Pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada siswa/i yang mengalami keterbatasan ekonomi orang tua, sehingga orang tua dapat terbantu dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada tahun 2024, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program *Link and Match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri yang dimulai dengan pembuatan kurikulum bersama. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk mendukung program ini, Kemendikbudristek melakukan revitalisasi pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas fasilitas, SDM, dan akreditasi lembaga pendidikan vokasi. Dalam APBN tahun anggaran 2024, *Link and Match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ditujukan pada 12 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Salah satu komponen kunci dalam pendidikan adalah guru sebagai pendidik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam APBN tahun anggaran 2024, peningkatan kompetensi guru ditargetkan sebanyak 412.602 guru antara lain untuk pengembangan karir kepada 139.105 guru, sertifikasi kepada 133.000 guru, dan program guru penggerak kepada 140.497 guru.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan keberadaan dan peranannya sebagai faktor pendukung terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor determinan yang memiliki hubungan langsung terhadap motivasi belajar siswa/peserta didik. Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran sarana dan prasarana pendidikan dialokasikan antara lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, museum yang dibangun, serta pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan kepada 1.340 satuan pendidikan, serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 732 unit sekolah.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Program Keluarga Harapan (PKH) diperhitungkan sebagai salah satu bagian dari anggaran pendidikan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai

keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Salah satu komponen PKH adalah komponen bantuan bidang pendidikan yaitu bantuan bagi penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kewajiban penerima manfaat pada komponen pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Mengingat komponen PKH tersebut berkontribusi pada bidang pendidikan, Pemerintah memasukkan komponen bidang pendidikan pada PKH menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Jumlah target penerima PKH pada tahun 2024 dialokasikan mencapai 10 juta KPM. Pemerintah berharap komponen pendidikan dalam PKH tersebut akan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, serta pada akhirnya mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran pendidikan melalui TKD dialokasikan sebesar Rp346.558,7 miliar. Jumlah tersebut meningkat 15,3 persen dibandingkan *outlook* tahun sebelumnya terutama disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji ASN. Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant*. Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

Kontribusi DBH pada anggaran pendidikan adalah melalui *earmarking* alokasi Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30,0 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35,0 persen untuk biaya pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, antara lain untuk pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaanya untuk bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk

untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi BOS, BOP PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru ASND, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Target *output* tahun 2024 antara lain: (1) revitalisasi sekolah 11.721 Satuan Pendidikan (SP); (2) pembangunan unit sekolah baru 3 SP; (3) pembangunan gedung layanan perpustakaan 41 unit; (4) BOS Reguler untuk 43,7 juta siswa dan dana BOS Kinerja untuk 10.579 sekolah penggerak; (5) BOP PAUD Reguler untuk 6,2 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja untuk 3.644 SP; (6) BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk 890.657 peserta didik dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk 1.199 SP; (7) TPG ASND untuk 1,1 juta guru/ tenaga pendidik ASND yang bersertifikat; (8) Dana Tamsil ASND untuk 503,4 ribu guru ASND, serta (9) TKG ASND di Daerah Khusus untuk 50,9 ribu guru ASND.

Pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib anggaran pendidikan juga bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi. Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh LPDP sebagai EF pendidikan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah merencanakan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar dengan rincian alokasi DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar.

DAP dialokasikan sebesar Rp15.000,0 miliar, dimana sebesar Rp2.000,0 miliar akan dialokasikan untuk Dana Abadi Pesantren. DAP merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sehingga dapat meneruskan

tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. DAP tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung komitmen LPDP untuk menyalurkan beasiswa S2 dan S3 kepada 4.000–5.000 orang per tahun untuk mencapai target 70.000 orang pada tahun 2030.

Selanjutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah mengatur Dana Abadi Pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari DAP. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil pengembangan DAP termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (1) beasiswa gelar dan nongelar; (2) peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; (3) pendanaan riset; (4) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (5) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), sehingga dapat mengakselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Riset-riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Dana Abadi Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Dana Abadi Perguruan Tinggi dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Melalui dana abadi tersebut, Pemerintah berharap terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Pemerintah juga menggalakkan program *Research Power-House*, penciptaan ekosistem inovasi, dan program konsorsium riset antara perguruan tinggi dan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu menghasilkan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

4.3 Kesehatan

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan bidang kesehatan demi mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 persen dari APBN sesuai amanat UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun demikian, pada kenyataannya pengalokasian anggaran di bidang kesehatan melebihi 5 persen dari APBN sejak tahun 2016 terutama untuk penanganan permasalahan kesehatan pada saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

Sejalan dengan telah disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa perubahan pengaturan, yang salah satunya mengubah kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan pada persentase tertentu dari APBN menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follow program* demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penganggaran dan pencapaian target di bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2019—2024 ditunjukkan pada **Grafik 4.6**.

4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2019—2022, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 18,3 persen, yakni dari Rp113.619,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp188.122,6 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan yang relatif tinggi tersebut utamanya disebabkan oleh adanya tambahan belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19,

GRAFIK 4.6
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2019—2024
(triliun rupiah)

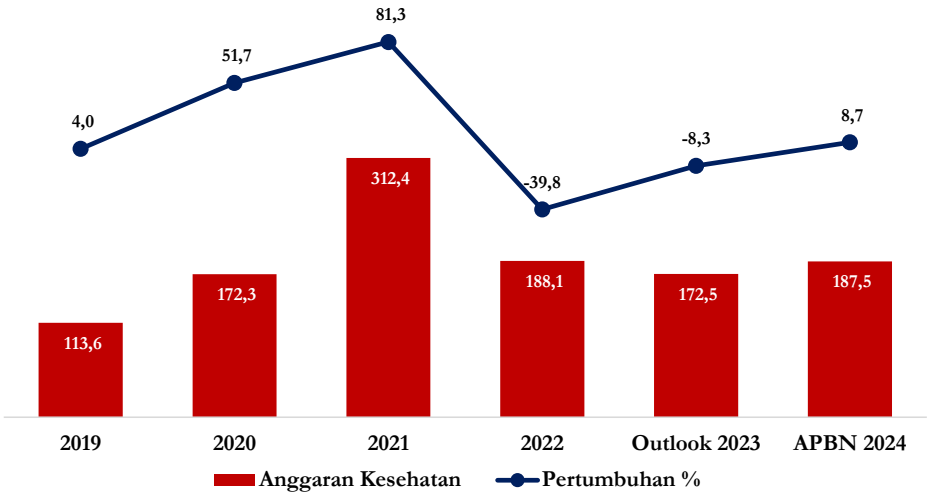

Sumber: Kementerian Keuangan

pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selanjutnya, pertumbuhan alokasi anggaran kesehatan juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta melalui kesinambungan Program JKN. Pada periode tahun 2019—2022, dilaksanakan perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, yakni peserta yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Adapun atas nilai bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI JKN juga meningkat mulai tahun 2020 sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, Perpres dimaksud juga mengamanatkan perluasan segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, sebagai bagian dari respons Pemerintah di tengah kondisi finansial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 demi menjaga kesinambungan terhadap akses pelayanan kesehatan.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2023 mencapai Rp172.475,0 miliar atau 96,5 persen dari APBN tahun 2023, relatif menurun sebesar 8,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2022 alokasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 masih tinggi, antara lain pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta pemberian insentif tenaga kesehatan. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pandemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.

Peningkatan anggaran kesehatan pada periode tahun 2019—2023 sejalan dengan peningkatan *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC kepada sebanyak 5.400 orang pada tahun 2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.564 orang pada tahun 2019 menjadi 5.200 orang pada tahun 2023; (4) jumlah pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 213 pasar pada tahun 2019 menjadi 350 pasar pada tahun 2023; dan (5) penanganan keluarga yang memiliki bayi usia bawah dua tahun (baduta) terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 2,9 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2023.

Pembangunan bidang kesehatan ke depan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi. Penguatan sistem kesehatan pascapandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia menjadi perhatian utama Pemerintah. Transformasi sistem kesehatan utamanya berfokus pada ketersediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta kemandirian persediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia juga menitikberatkan pada upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* serta penanganan penyakit katastropik

yang masih signifikan, di samping mendorong kesiapsiagaan terhadap risiko kesehatan di masa depan, termasuk pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2024 diarahkan pada akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi; (2) peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) penguatan program JKN dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp187.534,4 miliar atau 5,6 persen dari belanja negara tahun 2024. Anggaran kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2023, sehingga diharapkan target penurunan angka prevalensi *stunting* serta pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin membaik untuk memitigasi dan merespons berbagai risiko penyakit.

Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2024 dianggarkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terutama melalui belanja K/L dialokasikan sebesar Rp107.307,7 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: (1) Kemenkes, utamanya untuk implementasi 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk peningkatan kesehatan dan gizi ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; serta (4) Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri, serta pengadaan RS Kejaksaan.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp14.148,1 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan antara lain untuk: (1) jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri; dan (2) antisipasi belanja kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp66.078,6 miliar. Anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dukungan Anggaran Kesehatan melalui TKD terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DBH, DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). DBH berkontribusi melalui *earmarking* 25 persen dari alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20 persen untuk bidang kesehatan. Selanjutnya, juga terdapat kebijakan pemanfaatan DBH CHT untuk pelayanan kesehatan promotif/preventif, kuratif/rehabilitatif, penyediaan dan peningkatan sarpras fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, serta pembayaran iuran JKN.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk bidang kesehatan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang kesehatan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND di bidang kesehatan dan belanja pemenuhan JKN. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang kesehatan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang kesehatan.

Fokus utama dari kebijakan DAK Fisik tahun 2024 adalah untuk memenuhi aspek ketuntasan dari RPJMN 2020-2024. Di bidang kesehatan, DAK Fisik akan berfokus untuk memenuhi target: (1) penurunan angka prevalensi *stunting*; (2) pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan tanpa puskesmas; dan (3) ketersediaan layanan unggulan urologi-nefrologi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota, dengan sinergi pendanaan belanja K/L. Selanjutnya, prioritas kesehatan dari DAK Nonfisik dialokasikan melaui Dana BOK dan BOKB yang diarahkan antara lain untuk: (1) mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan; (2) pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai (BMHP) di tingkat pelayanan primer; (3) meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi dan tempat tunggu kelahiran serta penguatan pelayanan maternal di puskesmas; (4) mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif; serta (5) mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.309 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2024, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 305 pada tahun 2015 menjadi 183 pada tahun 2024; (2) penurunan angka kematian bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup dari 24,0 pada tahun 2017 menjadi 16,0 pada tahun 2024; (3) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14,0 persen pada tahun 2024; dan (4) penurunan

insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 312 pada tahun 2019 menjadi 190 pada tahun 2024.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2024 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 100.000 balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 1.200 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 57.738 sampel; (7) pembangunan 9 RS Pratama; (8) pembangunan/rehabilitasi 1.539 balai penyuluhan KB; (9) penyediaan puskesmas di 48 kecamatan dan peningkatan infrastruktur pada 12.234 puskesmas; (10) penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah; serta (11) penyediaan bantuan operasional KB untuk 6.229 balai penyuluhan KB.

4.3.2 Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Pemerintah terus menjaga komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia, salah satunya melalui percepatan penurunan *stunting*. Kebijakan ini telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Dalam mendukung pelaksanaan penurunan *stunting* dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai penguatan dan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi di lapangan.

Penyebab *stunting* bersifat multidimensional sehingga penanganannya melibatkan intervensi lintas sektor, antara lain sektor kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Secara umum, intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung *stunting*, melalui: (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui: (1) peningkatan akses pangan bergizi; (2) peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Intervensi-intervensi tersebut diarahkan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas *stunting*, meliputi rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0—23 bulan (keluarga 1.000 hari pertama kehidupan/HPK), ibu menyusui dan anak berusia 24—59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula intervensi pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, tata kelola, penguatan SDM, penguatan *database*, dukungan riset, koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 21,6 persen pada tahun 2022 dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Studi Status Gizi Indonesia, 2022). Namun demikian, tantangan yang dihadapi Pemerintah masih tinggi untuk mencapai target angka prevalensi *stunting* menjadi sebesar 14,0 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, sinergi multisektor baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta dalam mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* perlu terus ditingkatkan.

Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan APBN untuk percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan beberapa K/L melalui berbagai program/kegiatan antara lain: (1) Kementerian Kesehatan terkait penguatan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Sosial terkait program bantuan sosial untuk menaikkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan bergizi; (3) Kementerian Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan bergizi; (4) Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak; dan (5) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, pendampingan dan dukungan teknis.

Mulai tahun 2021, sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, yakni untuk melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah guna memastikan konvergensi antarprogram mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/ kelurahan, hingga rumah tangga.Mengingat intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan lintas K/L dan program/ kegiatan, upaya penguatan konvergensi belanja melalui K/L diinternalisasi melalui proses penandaan (*tagging*) tematik anggaran yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan *stunting*. Proses penandaan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Sejalan dengan penguatan koordinasi dalam beberapa tahun terakhir, kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan anggaran tematik *stunting* meningkat dari 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 100 persen pada tahun 2023. Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut kedepannya akan terus dijaga agar proses pemantauan dan evaluasi anggaran dapat dilaksanakan lebih efisien.

Perkembangan jumlah *output*/rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.7**. Perubahan jumlah *output*/ rincian *output* antartahun utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/ rincian *output* K/L serta adanya perubahan besar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L utama, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Namun secara substansi, intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi antartahun. Implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada

GRAFIK 4.7
PERKEMBANGAN JUMLAH *OUTPUT*/RINCIAN *OUTPUT* K/L YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*, 2019—2023

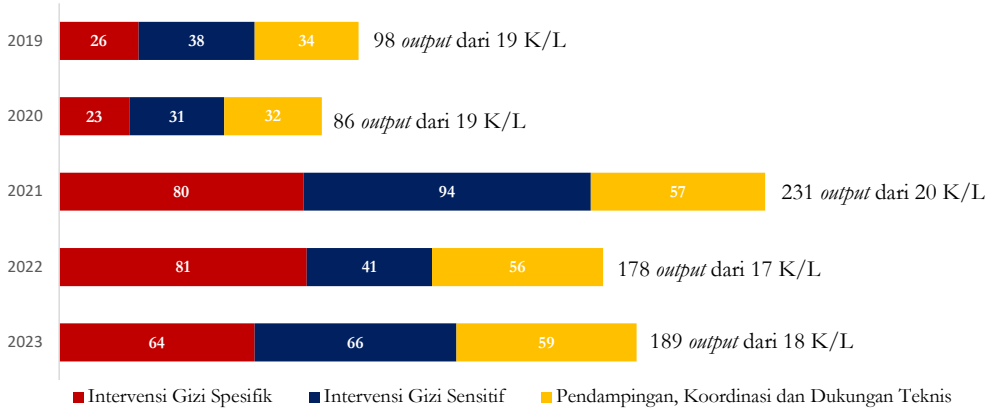

Sumber: Kementerian Keuangan

penandaan anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *Output* menjadi pada level Rincian *Output* (RO). Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran program percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L tahun 2019—2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.8**.

Pada tahun 2021, realisasi anggaran terkait penurunan *stunting* mencapai Rp30.631,9 miliar (96,5 persen dari pagu revisi). Realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp48.444,2 miliar (96,8 persen dari pagu revisi). Penurunan ini utamanya karena pada tahun 2020, terdapat peningkatan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (PKH), dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, sebagai

GRAFIK 4.8
ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI BELANJA K/L, 2019—2023
(triliun rupiah)

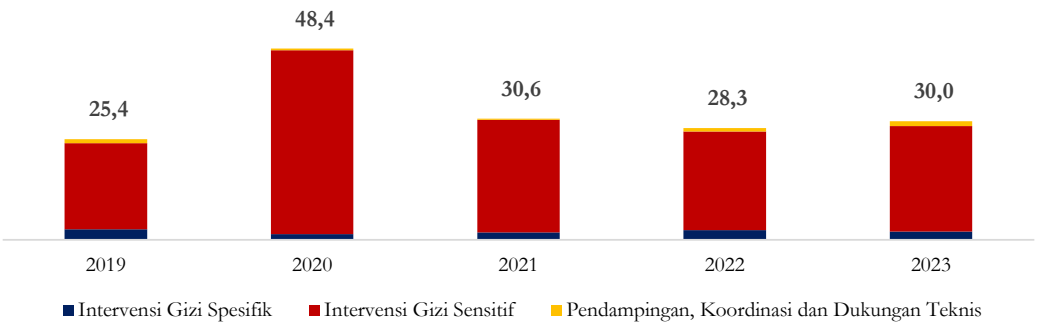

Sumber: Kementerian Keuangan

respons Pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, seiring dengan pengendalian kasus Covid-19, bantuan sosial tersebut pada tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021, sehingga realisasi anggaran penurunan *stunting* tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp28.291,2 miliar (97,9 persen dari pagu revisi). Namun demikian, realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* dapat dijaga dengan baik, bahkan ditingkatkan.

Sebagian besar *output* yang mendukung penurunan *stunting* memiliki capaian volume lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* tahun 2022, antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 256.410 ibu hamil KEK (100 persen dari target); (2) PMT kepada 303.030 balita kurus (100 persen dari target); (3) pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) 94.150 Ha (99,9 persen dari target); (4) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 1.973.653 keluarga (100 persen dari target); (5) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 2.099.271 keluarga (100 persen dari target); (6) pembinaan desa pangan aman di 648 desa (100 persen dari target); (7) pembangunan akses sanitasi layak untuk 47.539 keluarga (93,8 persen dari target); dan (8) fasilitasi kompetensi holistik integratif kepada 5.000 lembaga (100 persen dari target).

Terkait kinerja upaya percepatan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun waktu tahun 2019—2022, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 160 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong agar pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan menyasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya pada lokasi prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, baik antar-K/L, pemerintah daerah, maupun swasta/mitra nonpemerintah.

Pada tahun 2023, terdapat 189 RO K/L yang mendukung penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp30.038,5 miliar. Pelaksanaan program penurunan *stunting* melibatkan 18 K/L, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penambahan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2023 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain PMT bagi 92.477 Ibu Hamil KEK dan 138.889 Balita Kurus (Kemenkes, bersifat *bufferstock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Nonfisik Kesehatan).
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Persalinan dengan target 29.584 orang (Kemenkes); dan (2) paket penanganan kasus gangguan tumbuh kembang balita tingkat rujukan dengan target 50 paket (Kemenkes).
3) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 150.000 Ha (Kementan); (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 185 promosi (KKP); dan (3) Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sosial sembako secara tunai dengan target 18,8 juta KPM (Kemensos).

4) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 750.000 pasang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga (BKKBN).
5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain: (1) Cakupan Penduduk yang Menjadi Peserta PBI JKN/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk di antaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes); dan (2) Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat dengan target 10 juta KPM yang mencakup prasyarat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita (Kemensos).
6) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan target 170.080 SR (Kementerian PUPR); dan (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan Skala Individu dengan target 56.700 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PUPR).

Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka prevalensi *stunting* tinggi di 514 kabupaten/kota, serta ditujukan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan Pemerintah melalui belanja K/L diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan fokus terhadap percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2024, dengan arah kebijakan yaitu: (1) peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil serta anak usia baduta dan balita; peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar serta pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader; peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil (minimal 90 tablet selama masa kehamilan), calon pengantin/calon ibu, dan remaja putri; serta pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan; dan (2) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman; pendampingan keluarga berisiko *stunting*; serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

2) Transfer ke Daerah (TKD)

TKD juga berperan dalam percepatan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Intervensi melalui dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk pencegahan *stunting* pada tahun 2023 difokuskan pada 12 provinsi prioritas *stunting* dengan total alokasi anggaran sebesar Rp10.989,4 miliar, terdiri dari: (1) DAK Fisik sebesar Rp5.913,5 miliar melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum; dan (2) DAK Nonfisik meliputi Dana BOK, BOKB, Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) dengan total alokasi sebesar Rp5.075,9 miliar. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik pada tahun 2023 masih melanjutkan kebijakan tahun 2022 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antarbidang.

Selanjutnya, kebijakan DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada tahun 2024 salah satunya juga diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kebijakan DAK tahun 2024 masih diarahkan untuk mendorong peran BKKBN sebagai koordinator lapangan. Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang terintegrasi, bidang/subbidang/menu kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2024 untuk percepatan penurunan *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik Bidang Air Minum baik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu atau Non Tematik, keduanya mendukung program penurunan *stunting*. DAK Fisik Bidang Sanitasi baik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu ataupun Non Tematik juga mendukung program penurunan *stunting*, kecuali Menu Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS-3R). Untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan mencakup Menu Penyediaan *Sanitarian* Kit pada Subbidang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting,* serta seluruh menu pada Subbidang Keluarga Berencana.

Sasaran lokasi yang menjadi prioritas dalam percepatan penurunan *stunting* difokuskan pada 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas *stunting*, dengan tetap memperhatikan provinsi/kabupaten/kota yang masih memiliki gap ketersediaan sarana/prasarana/alat yang akan didukung di tingkat daerah. Kemudian dalam rangka penurunan *stunting* di tingkat desa, seluruh desa di wilayah kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas *stunting* dapat menjadi rujukan prioritas dalam pemetaan lokasi intervensi DAK. Lebih lanjut, referensi lokus desa prioritas tersebut bersumber dari daftar desa prioritas lokus penurunan *stunting* tahun 2024 yang diusulkan pemerintah daerah melalui sistem Aksi BANGDA Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK Nonfisik tahun 2024 dialokasikan melalui BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana KPP yang berfokus pada program yang menyasar penyebab terjadinya *stunting,* serta kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari BOK dilaksanakan melalui penyediaan bahan makanan tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan imunisasi, dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pengadaan BKB Kit *Stunting*, pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*, dan pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* maupun kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita). Untuk Dana BOP PAUD dilaksanakan melalui penyelenggaraan: (1) kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; (2) kegiatan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain; (3) kegiatan pembiayaan diskusi perkembangan anak; dan (4) kegiatan pertemuan kelas orang tua. Dana KPP akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

(P2L) yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama dengan mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.

Selain itu, kebijakan penggunaan Dana Desa juga diarahkan untuk dukungan terhadap program percepatan penurunan *stunting* di desa. Dalam rangka mendukung program prioritas tersebut, Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Daerah) melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan *stunting* di desa, diantaranya dalam rangka tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan (2) dalam proses penyaluran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dijadikan sebagai persyaratan dalam penyaluran tahap II bagi Desa Mandiri dan tahap III bagi Desa Nonmandiri. Laporan tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang percepatan penurunan *stunting* secara nasional. Berdasarkan data Kemendesa PDTT, persentase anggaran *stunting* tahun 2023 adalah 15,2 persen dari pagu Dana Desa selain tambahan Dana Desa tahun berjalan. Dari persentase tersebut, maka dialokasikan anggaran *stunting* yang berasal dari Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp10.470,8 miliar.

4.4 Perlindungan Sosial

Sejak penyebaran Covid-19 dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, sejak saat itu pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun melalui berbagai kebijakan dan progam perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah mampu mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif dari berbagai program dan kebijakan perlinsos selama masa pandemi tercermin pada kembalinya tingkat kemiskinan menjadi *single digit* pada Maret 2022 yang mencapai 9,54 persen dari sebelumnya mencapai 10,14 persen pada Maret 2021, dan semakin membaik pada Maret 2023 yang mencapai 9,36 persen. Segala upaya Pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan perlinsos juga mampu menjadi salah satu pendorong terwujudnya Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara *upper-middle income country* (UMIC) di tahun 2023. Namun demikian, berbagai tantangan masih akan kembali dihadapi oleh Pemerintah di tahun 2024 antara lain seperti ketegangan geopolitik yang dapat menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi berbagai negara besar, perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, serta perubahan iklim yang dapat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Di tengah berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2024 tersebut, Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan program perlinsos untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM dalam jangka panjang.

4.4.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2019—2022, realisasi anggaran perlinsos meningkat dari Rp308.384,4 miliar pada tahun 2019 menjadi

Rp460.643,2 miliar pada tahun 2022, sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 14,3 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai manfaat maupun perluasan cakupan penerima manfaat pada beberapa program bantuan sosial (bansos), serta kebijakan Pemerintah yang menjadikan anggaran perlinsos untuk dapat melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan anggaran perlinsos selama tahun 2019—2022 juga diiringi dengan peningkatan *output* strategis. Beberapa capaian *output* strtategis program perlinsos antara lain: (1) peningkatan penerima bansos pangan sembako bagi 15,0 juta KPM pada tahun 2019 menjadi 18,8 juta KPM pada tahun 2022; (2) capaian penerima PKH sebanyak 9,9 juta KPM pada tahun 2022; (3) pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM di tahun 2022; (4) pemberian BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima di tahun 2022 melalui Kemensos; (5) peningkatan penerima program Bidikmisi/KIP Kuliah dari 466,1 ribu mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 847,8 ribu mahasiswa pada tahun 2022 (6) pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja di tahun 2022; (7) pemberian bantuan tunai bagi 2,1 juta Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN) di tahun 2022; (8) pelaksanaan program Kartu Prakerja kepada 5,0 juta peserta pada tahun 2022; serta (9) penyaluran BLT desa bagi 7,5 juta KPM pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023, Pemerintah melakukan upaya persiapan transisi pandemi ke endemi seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Anggaran perlinsos pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp476.049,0 miliar yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan: (1) PKH bagi 10 juta KPM; (2) bansos sembako bagi 18,8 juta KPM; (3) PIP bagi 20,1 juta siswa; (4) program KIP Kuliah bagi 978,4 ribu mahasiswa; (5) penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN; (6) pelaksanaan program Kartu Prakerja bagi 500 ribu peserta; (7) penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 9,1 juta debitur; (8) penyaluran BLT Desa bagi 4,7 juta KPM; (9) penyaluran subsidi listrik, BBM, dan LPG tabung 3 kg; serta (10) program penanggulangan bencana termasuk pembiayaan investasi berupa Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB)/ *Pooling Fund* Bencana (PFB).

Dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran perlinsos pada tahun berjalan, *outlook* anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp439.056,7 miliar atau menurun sebesar 4,7 persen dari realisasi pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh normalisasi program perlinsos dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan penangan pandemi Covid-19, antara lain pelaksanaan program BLT BBM, BLT Migor, pemberian BSU, bantuan tunai bagi PKLWN, serta penyesuaian target penerima BLT Desa pada tahun 2023.

Pada APBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp496.751,8 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek)

dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (3) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis; (4) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan (5) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L dialokasikan sebesar Rp156.101,0 miliar yang dialokasikan pada: (1) Kementerian Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,0 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 58,3 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang; (2) Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; (3) Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa; serta (4) BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp330.000,8 miliar antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak

GRAFIK 4.9
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2019—2024
(triliun rupiah)

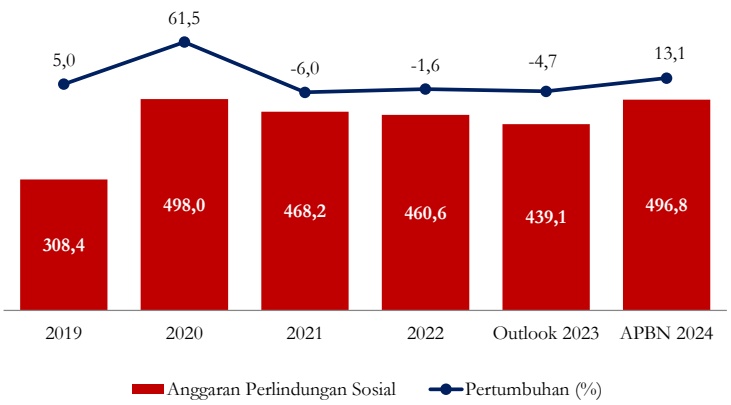

Sumber: Kementerian Keuangan

19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 6,09 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2019—2024 dapat dilihat pada **Grafik 4.9**.

4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Perlindungan sosial juga menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi perlindungan sosial pada tahun 2024 didesain untuk meningkatkan efektivitas program perlinsos sebagai upaya pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024.

Reformasi sistem perlinsos telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Tujuan penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos, antara lain:

1) Memperluas jangkauan perlinsos yang koheren, selaras dengan memastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat berdasarkan kerentanan dalam kondisi normal maupun bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender dan prinsip inklusivitas;
2) Mengembangkan basis data yang terintegrasi, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program melalui pengembangan Regsosek;
3) Memperkuat kelembagaan perlinsos untuk mewujudkan pelaksanaan program yang terintegrasi dan inklusif;
4) Memperkuat skema pendanaan dan integrasi perlinsos yang menjamin kesinambungan program, peningkatan kemandirian penerima manfaat, dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5) Meningkatkan pemberdayaan penerima manfaat melalui perluasan metode penyaluran bansos menggunakan layanan keuangan yang inklusif dan memudahkan penerima manfaat, termasuk di daerah 3T; serta
6) Memastikan pengendalian penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Pada tahun 2023 reformasi perlinsos dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain: (1) perbaikan basis data dan target penerima program perlinsos melalui pembangunan data Regsosek; (2) penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi anak, lansia dan disabilitas; (3) penguatan program perlinsos yang adaptif; (4) penguatan kesiapan digitalisasi penyaluran bansos nontunai; serta (5) percepatan graduasi program bansos

melalui penguatan program perlinsos berbasis pemberdayaan.

Implementasi program perlinsos masih akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2024, termasuk kompleksitas karakteristik program dan tata kelola institusi pelaksana bansos. Beberapa tantangan lainnya antara lain: (1) masih terdapatnya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi; dan (2) efektivitas program di bidang perlinsos mengalami penurunan yang dipengaruhi proporsi nilai manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga yang cenderung menurun, serta mekanisme dan ketepatan waktu penyaluran bansos yang tidak efisien.

Dalam kerangka kebijakan tahun 2024, pelaksanaan reformasi perlinsos meliputi: (1) pemanfaatan dan pemutakhiran data Regsosek yang terinteroperabilitaskan dengan berbagai basis data, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program, termasuk penargetan penerima manfaat yang meminimalisir *exclusion* dan *inclusion error*; (2) perbaikan mekanisme integrasi program, termasuk graduasi dan pemberdayaan untuk menghindari *moral hazard* atau ketergantungan terhadap program; (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif; serta (4) perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai yang memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan.

Salah satu prasyarat utama reformasi perlinsos adalah tersedianya data yang mencakup 100 persen penduduk Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, sejak tahun 2022 Pemerintah telah memulai perbaikan basis data perlinsos melalui pembangunan Regsosek.

4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Pengembangan Regsosek telah diamanatkan sejak tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2023. Sejalan dengan Perpres tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah melalui BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek yang menjangkau seluruh penduduk.

Sebagai tindak lanjut atas pendataan awal, pelaksanaan kegiatan Regsosek pada tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap; yaitu (1) pengolahan data; (2) Forum Konsultasi Publik (FKP); dan (3) penyebarluasan data. Kegiatan pengolahan data hasil pendataan lapangan telah dilaksanakan selama periode Januari s.d. April 2023. Kegiatan pengolahan data tersebut terdiri dari *entry* dan validasi data, data *cleaning*, analisis *coverage*, skoring, serta pemeringkatan dengan model. Sekitar 77 juta keluarga yang telah diberikan skoring dilakukan pemeringkatan kesejahteraan tahap awal dan dijadikan sebagai bahan dasar *prelist* FKP.

Selama bulan Mei tahun 2023, pemerintah telah melaksanakan FKP yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial untuk menyepakati daftar keluarga dan tingkat kesejahteraannya oleh berbagai *stakeholders* di tingkat desa. Hasil FKP diharapkan dapat memperbaiki *inclusion error* dan *exclusion error* dari aspek cakupan dan model pemeringkatan kesejahteraan melalui *Proxy Means Test*. FKP telah dilaksanakan di lebih dari 150 ribu lokasi,

yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. Finalisasi data Regsosek pada Juni 2023 telah mencakup 78 juta keluarga, termasuk keluarga yang sebelumnya tidak terdata. Data final Regsosek dan pemeringkatan kesejahteraan akan disampaikan kepada Kementerian PPN/ Bappenas melalui sistem infrastruktur dalam Pusat Data Nasional.

4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme Pemutakhiran Data Regsosek

Pemerintah membangun Regsosek sebagai bagian dari Satu Data Indonesia yang terinteroperabilitaskan dengan berbagai basis data K/L. Dengan menggunakan satu data, Pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek akan digunakan oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/ kelurahan sebagai data acuan dalam melakukan penargetan dan komplementaritas program-program bansos, jamsos, subsidi energi, pemberdayaan masyarakat, layanan dasar, ketersediaan infrastruktur, kesiapsiagaaan bencana, dan program terkait lainnya, termasuk penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

Data Regsosek merupakan salah satu sumber data yang akurat, relevan, dan dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan. Dengan demikian, data Regsosek memiliki potensi untuk memetakan kebutuhan dan melaksanakan kebijakan dan program yang lebih efektif. Pemanfaatan data Regsosek merupakan upaya penting sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyelenggaraan program pemerintah secara lebih terarah dan terfokus.

Perubahan kesejahteraan masyarakat bersifat sangat dinamis. Untuk itu Regsosek harus menjadi data hidup yang dapat dimutakhirkan secara terus menerus. Setiap unsur pemerintah diharapkan akan dapat berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran Regsosek melalui tiga skema, yaitu:

1) Pemutakhiran melalui otomasi sistem, yaitu proses pembaharuan variabel tertentu dari Data Regsosek secara otomatis melalui sistem Regsosek yang mendukung Interoperabilitas Data;
2) Pemutakhiran secara mandiri, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek yang dilakukan secara mandiri oleh individu/ keluarga; dan
3) Pemutakhiran melalui penjangkauan aktif, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek secara aktif oleh pemerintah.

Pemutakhiran dan perluasan cakupan data sosial ekonomi penduduk, termasuk penduduk miskin dan rentan, melalui Regsosek diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk perlindungan sosial dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4.4.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan dihapuskannya kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi untuk penuntasan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN tahun 2020–2024 dan arahan Presiden RI terkait dengan pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, serta peningkatan investasi.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Dari sisi kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Pertimbangan kondisi dan profil penduduk miskin diperlukan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari Maret 2021 yang sebesar 2,16 persen atau 5,8 juta jiwa. Penurunan kemiskinan ekstrem perlu didorong hingga turun minimal 0,55 persen poin per tahun atau setara dengan 1,5 juta jiwa/tahun untuk mencapai target RPJMN. Fokus pensasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem harus menggunakan basis data yang dapat mengidentifikasi peringkat kesejahteraan hingga tingkat persentil dan secara khusus ditujukan bagi individu pada persentil 1 hingga persentil 3. Namun secara umum, program pengentasan kemiskinan dapat disasarkan pada penduduk di desil 1.

Beberapa tantangan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1) Dalam hal layanan dasar, masih terdapat rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air minum layak, sanitasi layak dan jaminan kesehatan.

   Penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di perdesaan, akan tetapi pada beberapa daerah penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di daerah perkotaan.
2) Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem terlihat masih belum tepat sasaran.

   Salah satu tantangan utama pengentasan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran kelompok penerima bantuan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai basis data untuk menyalurkan bantuan, belum dapat menangkap pergerakan kesejahteraan masyarakat yang dinamis. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat masyarakat menengah atas yang menerima bantuan (*inclusion error*), tetapi di saat bersamaan masih banyak masyarakat miskin dan rentan (40 persen terbawah) yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya (*exclusion error*). Seperti rumah tangga miskin yang mendapatkan BLT Desa masih kurang dari 20 persen. Namun di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin (desil 5 hingga desil 10) yang mendapatkan BLT Desa. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah:
   a) Data yang belum mencakup 100% penduduk, belum inklusif, dan belum dimutakhirkan secara berkala dan serentak;
   b) Identifikasi tingkat kerentanan penduduk belum dilaksanakan

melalui pemeringkatan kesejahteraan penduduk; dan

c) Mekanisme penanganan keluhan dan rujukan program belum terintegrasi lintas Kementerian Negara /Lembaga/ Daerah.

3) Terbatasnya integrasi pelaksanaan program lintas sektor yang berisiko mengurangi efektivitas program, terutama dari aspek keterpaduan dan fokus sasaran serta keberlanjutan dan komplementaritas program bagi penduduk miskin ekstrem.
4) Regulasi dan pedoman bersama dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya menjadi acuan K/L, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu:

1) **Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,** diselenggarakan melalui program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan diarahkan pada perbaikan ketepatan pensasaran program perlinsos terutama pada desil 1, penguatan PKH dan Sembako, serta optimalisasi BLT.
2) **Peningkatan pendapatan masyarakat,** diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan didorong melalui tambahan proyek padat karya tunai K/L dan optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
3) **Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan**, dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.

4.5 Infrastruktur

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yaitu Indonesia Maju, salah satu fokus utama agenda Pemerintah melalui transformasi ekonomi diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur disertai peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), penguatan reformasi birokrasi, dan simplifikasi regulasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar". Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", salah satu Prioritas Nasional tahun 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar difokuskan pada: (1) pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; (2) peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; (3) mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3T dan perbatasan, serta penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur yang merata; (4) pelayanan infrastruktur perkotaan; (5) pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon; (6) pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK; serta (7) pendorong (*enabler*) TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital.

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2024, dan KEM PPKF tahun 2024, telah disusun kebijakan BPP yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kerangka kebijakan prioritas untuk transformasi ekonomi, anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan terutama pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur penggerak ekonomi secara berkelanjutan

4.5.1 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus menjamin ketersediaan infrastruktur dasar diantaranya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, serta penyediaan air minum yang bersih dan berkualitas. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun juga meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan yang memadai dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif sebagaimana amanat dalam PP Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Hingga tahun 2022 terdapat 1.659 infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) yang tersebar di 34 provinsi. Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau juga terus dibangun oleh Pemerintah, karena rumah merupakan kebutuhan primer manusia sebagai tempat tinggal yang layak huni dan sarana pembinaan keluarga sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa program yang diberikan Pemerintah antara lain melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta bantuan stimulan perumahan swadaya untuk MBR. Pembangunan rumah susun menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Melalui desain *vertical housing* pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, Pemerintah telah membangun 62.246 unit rumah susun. Selain itu, Pemerintah juga telah membangun rumah khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, yaitu rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, dan untuk anggota TNI/Polri. Jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun dari tahun 2015 hingga tahun 2022 sebanyak 33.557 unit.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antarwilayah, kemantapan kapasitas jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan terus ditingkatkan. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan jalur distribusi barang dan jasa maupun logistik dapat meningkatkan aktivitas perekonomian. Pembangunan konektivitas jalan merupakan salah satu *major project* berdasarkan amanat UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang mendukung pengembangan kawasan prioritas dan kawasan strategis nasional, seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan perbatasan, serta kawasan

IKN. Hingga tahun 2021 total panjang jalan nasional mencapai 47.603,4 km. Secara umum kondisi jalan nasional di Indonesia tahun 2021 dalam kondisi mantap dengan persentase 92,2 persen. Sementara itu, dalam rangka pengembangan wilayah sebagai wujud pemerataan pembangunan, Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang memberikan kontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga distribusi arus barang dan jasa menghasilkan biaya yang rendah. Hingga tahun 2022, telah terbangun 68 ruas jalan tol dengan total panjang 2.545 km yang sudah beroperasi (termasuk 11 ruas Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS sepanjang 707,6 km), serta 27 ruas jalan tol sepanjang 1.813 km yang masih dalam proses pembangunan (termasuk 8 ruas JTTS sepanjang 925,6 km). Selain jalan, Pemerintah juga tetap melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan yang merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute, atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis, seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran jalan raya, jalur kereta api, dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi waktu dan kelancaran akses yang juga berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi. Hingga tahun 2022, total panjang jembatan nasional mencapai 557.344,7 m. Secara umum jembatan di Indonesia dengan kondisi mantap sebesar 85,9 persen.

Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas juga didukung melalui pengembangan jaringan transportasi dalam mengintegrasikan transportasi wilayah dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian, yang menghubungkan antarpulau maupun antarprovinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah setempat. Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, pelaksanaan berbagai program konektivitas di bidang transportasi darat, laut, dan udara juga terus dilakukan dalam rangka menjamin kehadiran negara di daerah 3T yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Selain itu, cakupan pembangunan moda transportasi yang terintegrasi juga menyasar daerah KSPN yakni 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Beberapa *output* prioritas yang dilaksanakan melalui program infrastruktur konektivitas di bidang transportasi diantaranya pembangunan dan rehabilitasi prasarana bandar udara untuk peningkatan kapasitas bandar udara, pembangunan pelabuhan penyeberangan termasuk layanan angkutan laut perintis dan penyeberangan perintis, pembangunan jalur kereta api dan pengembangan/peningkatan prasarana perkeretaapian, serta pembangunan terminal penumpang kendaraan umum. Hingga akhir tahun 2022, jumlah bandar udara yang telah beroperasi sebanyak 222 unit bandar udara yang melayani rute domestik, internasional, dan penerbangan perintis. Jumlah pelabuhan komersial di Indonesia sampai dengan tahun 2022 sebanyak 111 pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelindo I-IV, BP Sabang, dan BP Batam. Total panjang jalur kereta api sampai dengan tahun 2022 secara kumulatif sebesar 6.642,3 km'sp yang terdiri dari jalur ganda *(double track)* sepanjang 4.069,6 km'sp dan jalur tunggal *(single track)* sepanjang 2.572,7 km'sp. Jumlah terminal penumpang kendaraan umum sampai dengan tahun 2022 sebanyak 126 terminal dengan rincian terminal yang telah beroperasi sejumlah 118 terminal dan sisanya sebanyak 8 terminal belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan.

Dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, peningkatan EBT serta pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*) terus dikembangkan Pemerintah, sejalan dengan kebijakan energi nasional yaitu tercapainya bauran energi nasional. Ketersediaan potensi yang besar di Indonesia semakin mendukung rencana Pemerintah dalam pengarusutamaan sumber EBT sebagai sumber penyediaan energi utama. Pengembangan EBT secara masif juga dapat mendatangkan penanaman modal/ investasi yang dapat menggerakkan sektor perekonomian. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama pada daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan target rasio elektrifikasi mencapai 100 persen sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses listrik, terutama di wilayah 3T.

Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik ditempuh melalui pembangunan jaringan pipa transmisi gas dalam rangka peningkatan infrastruktur gas bumi. Disamping itu, Pemerintah juga membangun jaringan gas kota untuk meningkatkan pemanfaatan gas bagi industri dan rumah tangga. Saat ini, teknologi yang sudah dimanfaatkan dalam tahapan transisi energi adalah kendaraan bermotor berbasis listrik *(electric vehicle)* walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan kendaraan konvensional. Akan tetapi, minyak bumi masih sebagai energi utama untuk transportasi sebelum digantikan sepenuhnya oleh kendaraan listrik, karena energi fosil masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang bersih tersedia. Perhatian Pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur di bidang energi juga dilakukan melalui pembangunan bendungan dengan tujuan *multi purpose dam* yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Beberapa kegiatan prioritas dan strategis di bidang infrastruktur energi dan ketenagalistrikan diantaranya: (1) pemberian bantuan konverter kit kepada kapal nelayan kecil dan petani masing-masing sebanyak 30.000 paket pada tahun 2022, dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah 3T sebanyak 80.183 rumah tangga pada tahun 2022; (3) pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di daerah terpencil sebanyak 20.503 unit pada tahun 2022; (4) pendistribusian alat penyalur daya listrik (APDAL) yang merupakan piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik untuk memberikan aliran listrik pada daerah 3T sebanyak 11.365 paket APDAL; (5) konversi kendaraan motor BBM ke motor listrik; (6) pembangunan jaringan gas rumah tangga, dengan total mencapai 871.645 sambungan rumah tangga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022; (7) pembangunan pipa gas transmisi tahap I ruas Semarang-Batang; dan (8) pembangunan bendungan hingga tahun 2022 mencapai 215 unit yang telah beroperasi.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di bidang pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan komoditas hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka menjamin kebutuhan

pangan masyarakat tetap terpenuhi. Melalui infrastruktur di bidang pangan, Pemerintah terus meningkatkan pencapaian program swasembada pangan dengan upaya penyediaan irigasi yang diselaraskan dengan jumlah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan yang produktif dan mendukung kawasan *Food Estate*. Penyediaan jaringan irigasi dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi komoditas hasil pertanian secara nasional dengan memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi. Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendistribusian air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: (1) rehabilitasi jaringan irigasi tersier; (2) pengembangan sumber air; dan (3) konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian. Pada tahun 2022, capaian konservasi air dan lingkungan hidup berupa pengembangan embung pertanian sebanyak 545 unit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha, dan pengembangan sumber air dengan kegiatan irigasi perpompaan sebanyak 300 unit dan irigasi perpipaan 150 unit untuk meningkatkan ketersediaan air pada lahan pertanian yang dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Selain melalui irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, pengembangan sumber air juga dilakukan melalui bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebanyak 394 unit. Keberlanjutan program ketahanan pangan perlu dijaga mengingat perannya sangat vital dalam mengendalikan stabilitas harga termasuk daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam mendukung transformasi ekonomi, penguatan dan pemerataan akses digital dalam bidang TIK terus dilakukan oleh Pemerintah terutama penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang mendukung pengembangan ekonomi dan stabilitas pelayanan publik. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital melalui perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Percepatan transformasi digital meliputi pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi digital, pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pembangunan infrastruktur digital punya peranan penting dalam pertumbuhan daya saing nasional diberbagai sektor, dan menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karena kegiatan tetap harus dapat berjalan tanpa diperlukan interaksi secara fisik, pembangunan infrastruktur digital makin mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan digital dan mengurangi kesenjangan digital serta membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat.

Pembangunan infrastuktur digital dilakukan dalam tiga lapisan, meliputi jaringan tulang punggung (*backbone*), *middle mile*, dan *lastmile*. Melalui *backbone*, program Palapa Ring dilanjutkan kepada tahap peningkatan utilisasi jaringan. Palapa Ring dibangun untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang

terintegrasi di Indonesia, yang membentang dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pemanfaatan Palapa Ring didorong menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi operator di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, utilisasi Palapa Ring wilayah barat telah mencapai sebesar 144 Gbps dari kapasitas 300 Gbps, wilayah tengah sebesar 197 Gbps dari kapasitas 600 Gbps, dan wilayah timur sebesar 244 Gbps dari kapasitas 800 Gbps. Pada lapisan *middle mile,* proyek satelit multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia jaringan *terrestrial* guna solusi tepat dalam akses *broadband* internet. Dari sisi *lastmile*, penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G merupakan program bersama antara Pemerintah dengan operator seluler untuk pemenuhan layanan seluler 4G terutama di wilayah 3T. Hingga akhir tahun 2022, tercatat penyelesaian pembangunan BTS 4G sebanyak 5.410 lokasi. Selanjutnya, digitalisasi penyiaran merupakan bagian dalam mengakselerasi transformasi digital, yaitu migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *analog switch off* (ASO). Dari segi jangkauan, hingga akhir tahun 2021, jangkauan layanan penyiaran digital di Indonesia mencapai 70,7 persen dari total populasi Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melaksanakan tugas dalam penyediaan aspek infrastruktur digital pemerintahan yang mendukung SPBE, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional yang akan dibangun di dua lokasi yaitu Bekasi dan Batam dengan pertimbangan kebutuhan integrasi data antarwilayah yang perlu dipenuhi.

Beberapa capaian *output* bidang infrastruktur dari tahun 2019—2022 melalui Belanja K/L antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 17.353 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 11.199 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 3.850,5 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 2.030.638 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 10.753 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 1.899,8 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 1.027,1 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 73.187,6 m, (d) pembangunan *flyover/ underpass*/terowongan sepanjang 8.248,5 m, (e) pembangunan 23 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 6.642 km'sp, dan (g) pembangunan 32 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan bendungan baru sebanyak 7 unit, (b) penyediaan APDAL sebanyak 12.604 unit, (c) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 68.305 unit dan 44.448 unit, (d) bantuan pasang baru listrik kepada 80.183 rumah tangga, (e) pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi kepada 377.535 rumah tangga, dan (f) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Semarang-Batang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 265.249 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.267.256 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 773.828 Ha, (d) embung pertanian sebanyak 1.345 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 1.867 unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 426 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) dukungan ekosistem siaran layanan TV digital kepada 1,2 juta rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan *set top box*, (b) penyediaan akses internet sebanyak 15.395 lokasi, (c) konstruksi proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi

(*Leased Capacity Satellite*) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan *Hot Backup Satellite* (HBS), (d) peningkatan utilisasi palapa ring paket barat 63,33 persen, paket tengah 35,50 persen, paket timur 35,50 persen, dan (e) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung Penguatan Investasi

Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur, dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur, dan/atau pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur dapat berupa fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 masih menjadi prioritas utama Pemerintah, utamanya proyek-proyek strategis yang mendukung agenda prioritas pembangunan. Pada tahun 2023, *outlook* anggaran infrastruktur diperkirakan sebesar Rp399.580,7 miliar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur TIK dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian PSN dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran Otorita IKN untuk dapat beroperasi secara mandiri pada awal tahun 2023; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar-K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Selanjutnya, target pembangunan infrastruktur tahun 2023 melalui belanja K/L, antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 5.528 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 3.362 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.214 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 739.390 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 639 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 422,4 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 334,2 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 8.255,6 m, (d) pembangunan *flyover/underpass*/terowongan sepanjang 2.165,9 m, (e) pembangunan 22 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 7.369 km'sp, dan (g) pembangunan 17 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan bendungan baru sebanyak 5 unit, (b) penyediaan APDAL sebanyak 8.097 unit, (c) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 14.160 unit dan 39.465 unit, (d) bantuan pasang baru listrik kepada 125.000 rumah tangga, (e) PJU TS sebanyak 31.075 unit, dan (f) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 46.757 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 290.455 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 3.213 unit, (d) embung pertanian sebanyak 391 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 288

unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 149 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) *Digitalization on Broadcasting System* (DBS) 50 unit (40 perangkat pemancar dan 10 studio siaran), (b) penyediaan akses internet baru sebanyak 9.755 lokasi, (c) operasional proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi (*Leased Capacity Satellite*) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan konstruksi HBS, (d) peningkatan utilisasi Palapa Ring paket barat 62,5 persen, paket tengah 50 persen, paket timur 50 persen, dan (e) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

Pada tahun 2024 anggaran infrastruktur difokuskan mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan memperhatikan dinamika dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda prioritas pembangunan, arah kebijakan fiskal 2024 juga ditempuh melalui strategi jangka pendek. Strategi tersebut difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkokoh fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal, salah satunya peningkatan investasi.

Upaya peningkatan investasi dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi, salah satunya yaitu peningkatan akses infrastruktur konektivitas untuk peningkatan kapasitas produksi *(supply chain)* dan daya saing investasi. Tingkat kemantapan kondisi jalan antarwilayah diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi logistik yang pada akhirnya dapat menurunkan indeks kemahalan logistik. Dalam menjaga iklim investasi yang terus tumbuh, pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dan *blended financing* juga perlu ditingkatkan terutama di kawasan industri, kawasan pariwisata super prioritas, dan kawasan IKN sehingga perekonomian domestik terus tumbuh dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan infrastruktur untuk mendukung substitusi batubara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa pada beberapa PLTU menuju transisi energi dari pemanfaatan energi konvensional ke EBT yang lebih bersih dan rendah emisi perlu secara bertahap dilakukan. Saat ini, Pemerintah masih memberikan dukungan infrastruktur di sektor energi untuk menarik minat investasi di dalam negeri. Di samping itu, proses alih teknologi industri dengan pengoptimalan EBT juga perlu dilakukan secara hati-hati seiring dengan komitmen Pemerintah untuk secara bertahap meminimalkan dampak emisi gas buang yang dihasilkan dengan tidak menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran infrastruktur dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp423.384,0 miliar. Alokasi anggaran infrastruktur tersebut terdiri atas: (1) BPP sebesar Rp234.609,7 miliar, yang meliputi belanja K/L sebesar Rp214.331,4 miliar

GRAFIK 4.10
PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2019—2024
(triliun rupiah)

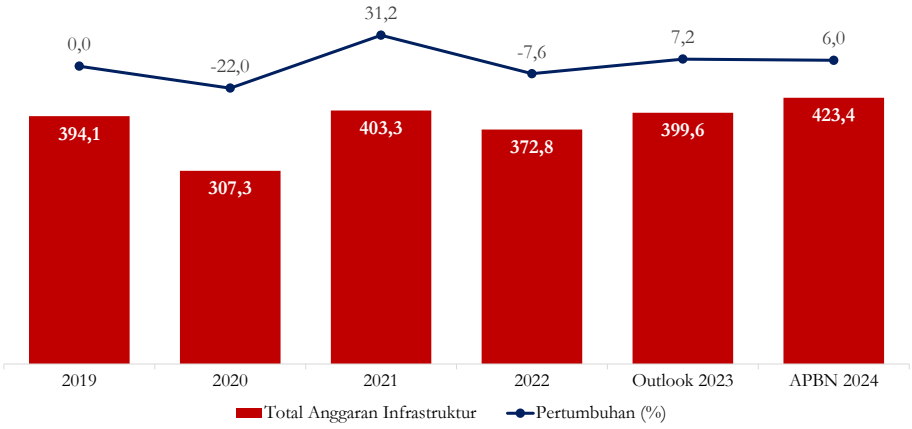

Sumber: Kementerian Keuangan

dan Non K/L sebesar Rp20.278,3 miliar; (2) anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar Rp94.846,6 miliar; dan (3) anggaran infrastruktur melalui Pembiayaan Anggaran sebesar Rp93.927,7 miliar. Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2019-2024 dapat dilihat di **Grafik 4.10.**

Dengan arah kebijakan dan dukungan anggaran infrastruktur tersebut, maka target pembangunan infrastruktur dalam APBN tahun anggaran 2024 meliputi antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan rumah susun sebanyak 5.479 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 553 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.571 liter/detik, (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak 138.910 KK, dan (e) pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah sebanyak 613 unit sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang 50,8 km, (c) pembangunan jembatan baru sepanjang 4.796,2 m, (d) pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan sepanjang 2.231,1 m, (e) pembangunan 36 pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif 7.451 km'sp, dan (g) pembangunan 21 lokasi bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan bendungan ditargetkan selesai 16 unit), (b) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 15.000 unit dan 19.000 unit, (c) bantuan pasang baru listrik kepada 80.000 rumah tangga, dan (d) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang; (4) infrastruktur pangan, berupa (a) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 3.760 unit, (d) embung pertanian sebanyak 850 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 800 unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 250 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa (a) DBS untuk 62 unit, (b) penyediaan akses internet baru di 30 lokasi, (c) operasional (*operation and maintenance*) proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit sebesar 19 Gbps, (d) peningkatan utilisasi Palapa Ring dengan target 57 Gbps, dan (f) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 lokasi.

Selanjutnya, dukungan TKD yang diarahkan untuk bidang infrastruktur publik dilakukan antara lain melalui DAU, DBH, DAK Fisik, Hibah kepada Daerah, Dana Otsus, dan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus di Provinsi-Provinsi wilayah Papua. Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya di mana salah satunya diarahkan untuk pekerjaan umum yang digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang pekerjaan umum akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan pekerjaan umum di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pekerjaan umum.

Selanjutnya, mulai tahun 2023 telah dianggarkan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, yang utamanya difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pada tahun 2024, alokasi DBH Perkebunan Sawit tetap diarahkan untuk infrastruktur jalan, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Selanjutnya, DAK Fisik diarahkan untuk memenuhi ketuntasan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, DAK Fisik difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penguatan daya saing usaha yang mendukung program tematik yang bersifat lintas sektor. Selanjutnya, Hibah kepada Daerah turut mendukung penyediaan infrastruktur, yang meliputi pembangunan *Mass Rapid Transit* di DKI Jakarta melalui Hibah *Mass Rapid Transit*, pembangunan sambungan rumah air minum dan dukungan BUMD Air Minum melalui Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, pembangunan tangki septik rumah tangga dan akses sanitasi skala kota melalui Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang dan Hibah Air Limbah Setempat.

Dana Tambahan Infrastruktur Otsus di Provinsi-provinsi wilayah Papua ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan di wilayah Papua.

Sementara itu, sasaran pembangunan infrastruktur melalui TKD antara lain: penanganan jalan dan jembatan pada 37 provinsi dan 421 kabupaten/kota, pembangunan baru SPAM JP 59.991 SR, serta pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Terpusat 11.906 SR, dan SPAL Setempat 7.793 SR, peningkatan jaringan irigasi 25.328 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi 96.779 Ha, pembangunan infrastruktur pengendali banjir 4.766 km, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana 65 pelabuhan perikanan, rehabilitasi fasilitas pelabuhan 54 pelabuhan, serta pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis 278 km.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan investasi Pemerintah, dengan arah kebijakan pembiayaan investasi, antara lain: (1) mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *sovereign wealth fund* (SWF), dan *special mission vehicle* (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan yang efisien dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional; (2) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembangunan IKN, dan proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; (3) mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR; (4) mengembangkan infrastruktur pariwisata dan aviasi; serta (5) mendukung pembebasan lahan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek strategis dan prioritas.

Pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui pembiayaan anggaran mencakup antara lain: (1) penyelesaian konstruksi 8 ruas JTTS oleh PT Hutama Karya sepanjang 182 km; (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero) berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa, serta mendukung pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (3) penyelesaian ruas tol Kayu Agung Palembang–Betung dan ruas tol Pasuruan–Probolinggo oleh PT Waskita Karya; (4) penyelesaian pembangunan ruas tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo dan ruas tol Yogyakarta–Bawen oleh PT Adhi Karya; (5) pelaksanaan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR; dan (6) pengadaan tanah bagi pembangunan PSN oleh BLU LMAN.

Dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur diantaranya: (1) kendala dalam pengadaan maupun pembebasan lahan (termasuk persiapan dan pembangunan IKN); (2) kenaikan harga BBM (solar) dan aspal untuk kebutuhan pembangunan konstruksi; (3) permasalahan ketersediaan pasokan sumber daya; (4) perubahan desain konstruksi karena tidak sesuai antara dokumen perencanaan dengan kondisi geologi di lokasi pekerjaan; (5) gangguan keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat; (6) belum matangnya kesiapan rencana pengembangan kawasan serta pembebasan lahan; dan (7) pengaruh cuaca ekstrem.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih mampu dikelola dalam pencapaian *output* prioritas tersebut antara lain dengan melakukan penyusunan ulang skala prioritas, melakukan perpanjangan kontrak tahun jamak, menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak, serta penyiapan *feasibility study* dan *detail engineering design* sejak dini sebelum kegiatan/proyek dilaksanakan. Beberapa upaya percepatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sebagai langkah tindak lanjut atas kendala yang dihadapi, yakni: (1) mempercepat proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis; (2) peningkatan kualitas perencanaan lelang melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), baik dari segi kelengkapan dokumen maupun sumber daya; (3) meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi dalam penyelesaian proyek bersama seluruh *stakeholder* terkait yang melibatkan peran K/L dan Pemerintah Daerah; dan (4) memfokuskan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pada infrastruktur yang mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar melalui proses penajaman/penguatan/pengoptimalan infrastruktur prioritas maupun strategis. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerataan pembangunan wilayah 3T disamping dapat menurunkan indeks kemahalan logistik.

Secara umum, anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta badan usaha melalui beberapa skema KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur guna memberikan ruang bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) yang proporsional. Pada skema KPBU terdapat pembagian risiko kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya, yakni di antara Pemerintah dan pihak swasta, sehingga dapat mendorong kualitas layanan infrastuktur yang dihasilkan oleh swasta. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

Dalam periode tahun 2020—2024, Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar, antara lain sektor air dan sanitasi, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan persampahan, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih terprogram sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kerjasama dalam KPBU dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan, yang secara umum meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), dan pemeliharaan (*maintain*). Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU antara lain penjaminan untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), dan dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF). Selain itu, untuk meminimalkan risiko permintaan dari sisi swasta, Pemerintah telah memperkenalkan skema *Availability Payment*/AP. Pemberian fasilitas dukungan tersebut tidak semata-mata untuk mengurangi tingginya risiko saja dan juga dapat membuat proyek menjadi layak secara finansial serta meningkatkan minat dan partisipasi pihak swasta.

Keunggulan skema KPBU adalah Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di masa konstruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan

usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya sehingga biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) lebih rendah dan efisien dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pembiayaan infrastruktur dan mendorong partisipasi investor global dan dana filantropi, Pemerintah telah mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam proyek KPBU. LST, atau secara *best practice* dikenal dengan konsep *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG) diterapkan sejak 2022 melalui 10 standar yang terdiri dari empat standar yang mencakup 11 dimensi lingkungan, empat standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan dua standar yang mencakup enam dimensi tata kelola. Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian target-target SDGs serta panduan bagi para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek.

Skema KPBU juga menjadi salah satu skema pendanaan dalam rencana penyediaan infrastruktur di IKN. Skema KPBU ini didorong untuk menjadi *backbone* dalam pembiayaan kreatif seperti *blended finance* dan diberikan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemerintah untuk KPBU IKN diberikan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan APBN dalam percepatan penyediaan infrastruktur di IKN dengan mengoptimalkan pendanaan selain APBN dan diberikan untuk menurunkan *risk premium* penyediaan infrastruktur oleh swasta. Dengan demikian, diharapkan sumber-sumber dana non-Pemerintah dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di IKN.

4.5.3.1 Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan dana PDF yang merupakan alokasi anggaran untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah sudah memberikan PDF pada proyek-proyek KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang telah dimanfaatkan oleh 26 proyek KPBU, antara lain SPAM Pekanbaru, SPAM Semarang Barat, KA Makassar Pare-pare, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan, dan *Proving Ground* Bekasi. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran VGF sebesar Rp964,5 miliar yang dimanfaatkan, antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Pekanbaru.

Tahun 2023, secara khusus anggaran untuk fasilitas penyiapan proyek telah dialokasikan senilai Rp131,6 miliar pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan penggantian biaya pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler dan IKN sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan fasilitas untuk IKN pada tahun 2023 menyesuaikan implementasi fasilitas sesuai dengan PMK Nomor 139 tahun 2022 dan PMK Nomor 220 tahun 2022 yang merupakan dasar hukum pemberian fasilitas penyiapan proyek untuk

IKN dan fasilitas dalam rangka optimalisasi BMN dan pendapatan untuk pembiayaan IKN. Di sisi lain, pada periode yang sama Pemerintah telah mengalokasikan Rp26,8 miliar untuk dana VGF untuk sebagian biaya konstruksi tahap kedua pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru.

4.5.3.2 *Outlook* Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF)

Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility/PDF) Tahun 2024

Outlook fasilitas PDF diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan jenis fasilitas penyiapan proyek dan cakupan fasilitas. Sejak diterbitkannya PMK Nomor 139 tahun 2022 dan PMK Nomor 220 tahun 2022, fasilitas penyiapan proyek dapat diberikan kepada proyek KPBU IKN dan dapat digunakan dalam rangka optimalisasi BMN guna meningkatkan pendapatan dalam rangka pembiayaan IKN. Beberapa bentuk fasilitas terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan persetujuannya hingga kuartal tiga tahun 2023 antara lain fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan IKN, fasilitas untuk penyiapan dan transaksi pemanfaatan BMN, dan fasilitas pengembangan proyek KPBU IKN. Durasi penyediaan fasilitas juga diperkirakan lebih panjang dari durasi fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler. Di tahun 2024, anggaran yang disediakan Pemerintah untuk memberikan dukungan terkait penyiapan IKN ini adalah sebesar Rp165,5 miliar.

Di sisi lain, fasilitas penyiapan untuk proyek KPBU reguler sesuai PMK Nomor 180 tahun 2020 masih terus berjalan dan diberikan. Hingga tahun 2024, pemberian fasilitas penyiapan proyek masih diprioritaskan untuk sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Fasilitas untuk KPBU reguler juga akan diberikan dengan mengintegrasikan prinsip LST. Jumlah anggaran yang dialokasikan tahun 2024 sebesar Rp264,7 miliar.

Sebagian besar proyek infrastuktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return project* (IRR) sehingga pemberian VGF akan berdampak: (1) menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; (3) mendukung proses pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. VGF biasanya diberikan untuk proyek KPBU yang membebankan tarif kepada masyarakat (*user pays*). Jadwal pencairan VGF diatur dalam perjanjian KPBU antara Pemerintah dan badan usaha (swasta).

Adapun *outlook* VGF untuk proyek KPBU di tahun 2024 menurun dan dialokasikan sebesar Rp6,9 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi tahap ketiga pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru. Namun, seiring dengan proses transaksi proyek KPBU Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, diperkirakan terdapat kebutuhan tambahan anggaran VGF pada tahun 2025-2027. Besaran kebutuhan anggaran tersebut akan menyesuaikan hasil lelang serta persetujuan final yang diterbitkan.

Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*/AP)

Skema pembayaran ketersediaan layanan adalah mekanisme pengembalian investasi dalam bentuk pembayaran yang dilakukan oleh Pimpinan K/L/Daerah kepada Badan Usaha (BU) berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan BU Pelaksana. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Dengan menerapkan skema KPBU AP, Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada BU, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Pemerintah telah berhasil menerapkan skema KPBU AP sejak tahun 2018, yakni pada proyek di sektor telekomunikasi, proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Paket Barat. Disusul dengan penerapan skema AP untuk proyek Palapa Ring Paket Timur pada tahun berikutnya. Setelah itu, tren penggunaan skema AP terus meningkat. Tercatat terdapat penambahan implementasi AP pada sektor telekomunikasi, yakni proyek SATRIA dan pada sektor infrastruktur yang lain, seperti (1) proyek Perkeretaapian Makassar–Pare-pare di Sulawesi Selatan; (2) proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan; (3) proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau; (4) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton; dan (5) *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi yang telah berhasil melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara lenders dan BU Pelaksana (mencapai *financial close*) pada bulan Maret 2023. Proyek Palapa Ring (Paket Barat, Tengah, dan Timur) dan Perkeretapian Makassar–Pare-pare telah beroperasi. Proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau beserta Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton direncanakan tersedia layanannya pada tahun 2024.

4.6 Ketahanan Pangan (termasuk dukungan pengendalian inflasi)

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri.

Anggaran ketahanan pangan kembali meningkat mulai tahun 2021 seiring dengan pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi.. *Outlook* anggaran ketahanan pangan 2023 diproyeksikan kembali tumbuh sebesar 13,7 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh akselerasi pembangunan irigasi dan bendungan serta peningkatan dukungan anggaran ketahanan pangan melalui

GRAFIK 4.11
PERKEMBANGAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN
2019-2024
(triliun rupiah)

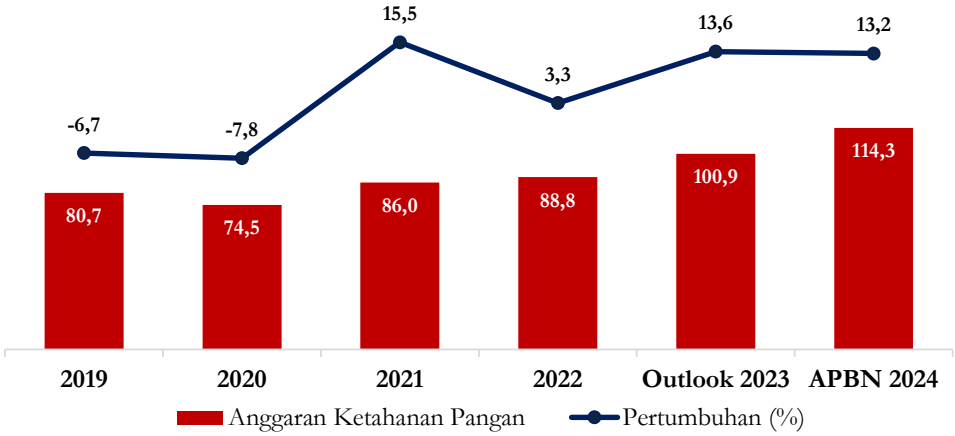

Sumber: Kementerian Keuangan

TKD. Perkembangan anggaran ketahanan pangan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Grafik 4.11**

Peningkatan anggaran sejalan dengan meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45 pada tahun 2022, lebih tinggi dari target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing ditargetkan berada dalam rentang 103–105 dan 104–106. Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dengan capaian beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2019–2023 antara lain: (1) kawasan kedelai dari 145.520 ha pada tahun 2019 menjadi 250.000 ha pada target tahun 2023; (2) kawasan bawang merah dari 5.141 ha pada tahun 2019 menjadi 8.932 ha pada target tahun 2023; (3) produksi telur dari 5,4 juta ton pada tahun 2019 menjadi 6,4 juta ton pada target tahun 2023; (4) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 2.018 unit pada tahun 2019 menjadi 8.000 unit pada target tahun 2023; (5) rehabilitasi saluran tambak dari 10 unit pada tahun 2019 menjadi 55 unit pada target tahun 2023; serta (6) pelatihan masyarakat perikanan dari 22.650 orang pada tahun 2019 menjadi 31.490 orang pada target tahun 2023.

Namun kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil produksi pangan dinilai belum optimal, antara lain karena keterbatasan sarana prasarana produksi (benih, pupuk, dan pakan), alih fungsi lahan, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Produksi pangan juga terpengaruh oleh gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim (DPI), dan penyakit lainnya, termasuk wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak pada tahun 2022. Tantangan produksi pangan lainnya adalah keterbatasan jumlah dan kerusakan infrastruktur pangan (jaringan irigasi dan bendungan), antara lain karena kondisi geologi, kendala pengadaan lahan, dan persoalan administrasi lainnya. Selain itu, ketahanan pangan domestik juga masih dibayangi risiko terganggunya rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta

ketidakpastian iklim dan cuaca. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya bisa berimbas pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada tahun 2024. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, yang dilakukan melalui: (1) peningkatan produksi domestik, antara lain dengan perbaikan penyaluran sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan DPI, penguatan riset budidaya dan pascapanen, serta penguatan kapasitas petani dan nelayan; (2) penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani, dukungan pembiayaan melalui subsidi dan bantuan lainnya, serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian; (3) percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, yakni jaringan irigasi dan bendungan; (4) pengembangan kawasan *Food Estate*, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan (5) penguatan cadangan pangan nasional. Upaya peningkatan NTP dan NTN juga akan berlanjut di tahun 2024, dengan target NTP dan NTN masing-masing pada kisaran 105–108 dan 107–110, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Selain itu, pengendalian inflasi pangan juga akan menjadi fokus kebijakan fiskal tahun 2024 guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga akses pangan masyarakat sehingga tercapai kondisi ketahanan pangan. Kebijakan pengendalian inflasi atau stabilisasi harga pangan tahun 2024, yaitu: (1) menciptakan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan pengelolaan permintaan; (2) menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, antara lain melalui penguatan produksi domestik, penguatan cadangan pangan nasional, serta penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; (3) menjaga kelancaran distribusi bahan pangan antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan fasilitasi distribusi, peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi, serta penguatan kerja sama antardaerah; dan (4) melakukan komunikasi efektif, antara lain melalui komunikasi kebijakan publik yang efisien dan penguatan koordinasi kebijakan pangan baik dengan Bapanas dan BUMN Pangan maupun sinergi pusat dan daerah, serta peningkatan inovasi kebijakan dan kualitas data pangan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp114.254,1 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2024 dialokasikan melalui BPP, terutama melalui belanja K/L. K/L yang mendukung bidang ketahanan pangan meliputi: (1) Kementan, KKP, dan Bapanas sebagai K/L sektor pangan; (2) Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur

pangan; dan (3) K/L pendukung lainnya, yaitu Kemendesa PDTT dalam rangka mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* serta Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Marvest dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pangan. Sementara itu, alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L utamanya adalah subsidi. Kebijakan subsidi untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Subsidi Pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan untuk membantu petani dan pelaku usaha perikanan dalam memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas. Dalam belanja non-K/L juga dialokasikan antisipasi CPP dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kawasan padi sebanyak 304.000 ha; (2) kawasan jagung sebanyak 90.000 ha; (3) kawasan kedelai sebanyak 184.650 ha; (4) optimalisasi reproduksi ternak sebanyak 4 juta layanan; (5) bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 17.000 unit; (6) *chest freezer* 300 unit; (7) pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan 29.173 orang; (8) rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit; (9) pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (10) pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 ha; (11) pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan pembangunan bendungan baru sebanyak 1 unit; (12) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 ha dan irigasi tersier sebanyak 3.760 unit; serta (13) penyaluran subsidi pupuk sebanyak 5,2 juta ton.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan, utamanya melalui DAK. DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang jalan, dan bidang perdagangan. Tematik ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, tematik ini juga bertujuan untuk meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya. Selanjutnya, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); (2) peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi dan produksi ternak; dan (3) peningkatan produksi sayuran pada tingkat rumah tangga guna mendukung penurunan prevalensi *stunting*. Selain itu, terdapat Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 dialokasikan melalui Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development–Scalling Up Initiative* (READ-SI) untuk memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan dan Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (Upland) untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi.

Ada pula dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan

kerja. Dalam skala desa berupa program ketahanan pangan dan hewani melalui sektor pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan tersebut dimaksudkan selain untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan. Berdasarkan data dari Kemendesa PDTT, persentase anggaran ketahanan pangan tahun 2023 adalah 13,1 persen dari pagu Dana Desa selain tambahan Dana Desa tahun berjalan. Berdasarkan persentase tersebut, maka anggaran ketahanan pangan yang berasal dari Dana Desa tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp9.017,9 miliar.

Target *output* 2024 anggaran ketahanan pangan melalui TKD diantaranya: (1) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi 25.328 Ha; (2) rehabilitasi jaringan irigasi 96.779 Ha; (3) pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air 3.573 unit; (4) pembangunan *screen house* hortikultura 625 unit; (5) pembangunan unit olah pakan ternak 459 unit; (6) pembangunan jalan pertanian 3.624 unit; (7) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana 65 pelabuhan perikanan; (8) pembangunan/rehabilitasi 184 balai benih; (9) rehabilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 128 kabupaten/kota; dan (10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 1.350 kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan P2L.

4.7 Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP Hingga Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi sistem perencanaan penganggaran eksisting, terdapat beberapa temuan atas sistem perencanaan dan penganggaran eksisting yaitu: (1) program belanja pusat dan daerah masih belum sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal; (2) program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan; (3) rumusan nomenklatur program dan *output* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan (4) informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD, serta peningkatan kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kebijakan RSPP dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi

belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

Perkembangan penerapan kebijakan untuk memperkuat informasi kinerja melalui implementasi RSPP tersebut, sejauh ini telah mampu menyederhanakan 428 program eksisting pada K/L menjadi 102 program yang terbagi atas 1 program bersifat generik, 17 program bersifat teknis lintas K/L, dan 84 program bersifat teknis spesifik K/L.

Program yang bersifat generik tersebut berisi beberapa kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan yang memiliki **Program Dukungan Manajemen**.

Program yang bersifat teknis lintas, berisikan beberapa kegiatan antar eselon II dalam satu unit eselon I atau lintas unit eselon I dalam satu K/L atau antar K/L. Sedangkan program yang bersifat teknis spesifik, berisikan kegiatan spesifik yang ada pada unit eselon II tertentu.

Selain melakukan penyederhanaan program, salah satu implementasi penguatan informasi kinerja melalui RSPP lainnya adalah mengidentifikasi keluaran (*output*) agar lebih mencerminkan keluaran yang bersifat *real work* atau *eye catching*, yaitu sebagai produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan *output* ini dibedakan menjadi dua, yaitu Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO). KRO merupakan pengelompokkan (*cluster*) dari rincian *output* yang sejenis, sedangkan RO merupakan produk akhir kegiatan Pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa. Dengan adanya perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan melalui RSPP, maka proses sinkronisasi antara aspek perencanaan pembangunan yang tercermin dari RPJMN, Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja K/L dengan aspek penganggaran yaitu APBN dan RKA-K/L akan lebih mudah terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi secara *end-to-end* untuk memenuhi kebutuhan infomasi di masa yang akan datang maupun untuk memudahkan identifikasi pada aspek mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir dari evaluasi tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi.

4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Melalui Kebijakan RSPP Tahun 2023

Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2023, antara lain: (1) pengembangan modul sinkronisasi perencanaan penganggaran untuk mengurangi deviasi informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen renja; (2) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya melalui penetapan definisi KRO dan panduan penyusunan RO; (3) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandardisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen, Belanja TIK dan KRO Teknis tertentu; dan (4) sinkronisasi rumusan RO yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yang didanai dengan DAK Fisik melalui pencantuman lokus baik berupa wilayah administratif atau referensi spesifik pada bidang tertentu.

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2023 sebanyak 249 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 215 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu grup: (1) Kerangka Regulasi; (2) Kerangka Pelayanan Umum;

(3) Kerangka Investasi Fisik; (4) Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi; (5) Administrasi Pemerintahan Internal K/L; dan (6) Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar-K/L dan antar-Pemerintah Pusat-Daerah). Khusus untuk KRO grup Administrasi Pemerintahan Internal K/L, RO pada RKA K/L TA 2023 telah dilakukan standardisasi dan penyederhanaan untuk Program Dukungan Manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait Program Dukungan Manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Beberapa tantangan yang hingga saat ini masih dihadapi, antara lain: (1) koordinasi perumusan sasaran dan indikator serta pelaksanaan program lintas belum cukup optimal; (2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO yang bukan produk akhir; dan (4) terdapat rumusan komponen dalam RO yang bukan menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian RO. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa Kementerian/Lembaga

Implementasi RSPP pada K/L yang berbeda memiliki tantangan dan dinamika yang beragam mengingat karakteristik dan ruang lingkup K/L yang berbeda. Berikut adalah gambaran implementasi RSPP pada beberapa K/L.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kebijakan RSPP mulai tahun anggaran 2021 didasarkan pada redesain pada level program, kegiatan, dan keluaran (*output*). Penyederhanaan program pada Kemendikbudristek telah dilakukan dari semula sebanyak 9 program sesuai dengan jumlah Unit Eselon I menjadi 6 program yang terdiri atas 5 program teknis yaitu: (1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan; (3) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (4) Program Pendidikan Tinggi; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (6) satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Enam program tersebut seluruhnya menjadi program lintas yang dapat digunakan oleh semua Unit Eselon I yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi masing masing Unit kerja serta kontribusinya dalam program tersebut. Penyederhanaan ini menjadikan program tidak lagi identik dengan Unit Eselon I tertentu.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas melalui informasi dalam indikator kinerja program dan sasaran program yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai contoh untuk sasaran strategis "Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang" melibatkan dua program yaitu (1) program Pendidikan Tinggi dengan sasaran program meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi, dan (2) program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dengan sasaran program meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Untuk pencapaian sasaran strategis tersebut melibatkan 3 Unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal melaksanakan layanan pembiayaan

pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, Ditjen PAUD Dasmen melaksanakan pembinaan sekolah dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, atas, dan Ditjen Diktiristek yang melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi.

Dengan relevansi yang lebih baik pada level program tersebut sekaligus berdampak pada perbaikan relevansi pada kegiatan dan *output* yang memiliki kontribusi sejenis yang sebelumnya tersebar di beberapa Unit Eselon I pada program-program yang berbeda. Konstruksi ini membuat intervensi terhadap peningkatan akses dan mutu yang semula tersebar di beberapa program berbeda sesuai Unit Eselon I masing-masing dapat dilihat secara komprehensif di dalam program yang sama sehingga potensi adanya duplikasi dan *overlapping* lebih mudah diidentifikasi sejak awal. Kondisi ini memberikan pengaruh yang sangat baik dalam penerapan PBK, terutama pada dua hal, yaitu perbaikan informasi kinerja dan penguatan keterkaitan antara *output* dan *outcome* yang menjadi dua instrumen penting dalam PBK.

RSPP telah memberikan arah yang lebih baik terkait orientasi terhadap target kinerja yang akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas yang dilakukan (program) harus didahulukan unit mana yang akan melakukannya (Unit Eselon I). Sasaran dan program dipetakan secara tuntas terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembagian tugas pada masing-masing Unit Eselon I yang sesuai. Hal ini juga memberikan konsistensi terhadap struktur anggaran karena dengan program yang tidak identik dengan Unit Eselon I tertentu, dinamika perubahan organisasi tidak akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap struktur yang ada.

Dalam konteks Kemendibudristek, redesain program tersebut tercermin dari besarnya intervensi anggaran untuk peningkatan akses, dan mutu serta relevansi pendidikan serta capaian yang lebih mudah untuk diukur dan dipetakan, baik secara keseluruhan terhadap kinerja K/L ataupun kontribusi dari masing-masing Unit Eselon I yang melaksanakan program lintas peningkatan mutu dan akses. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan antara lain untuk Program Pendidikan Tinggi misalnya masih identik dengan Unit Eselon I Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi sementara dalam program tersebut juga terdapat dua intervensi, yaitu untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh 2 Unit Eselon I Sekretariat Jenderal terkait pembiayaan Pendidikan tinggi (KIP Kuliah) dan Ditjen Diktiristek terkait layanan pendidikan tinggi pada PTN. Selain itu, referensi KRO yang menjadi klaster rujukan belum semua dapat mengakomodir ragam RO yang ada. Hal tersebut dapat memberikan persepsi yang berbeda misalnya untuk RO terkait penilaian buku yang menggunakan KRO dengan satuan model.

Pelaksanaan RSPP mulai tahun 2021 memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi Kemendikbudristek. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Pada program teknis yang bersifat lintas Unit Eselon I, sasaran dan indikator kinerja program Unit Eselon I yang menggunakan program sama dipetakan kembali dan sebagian dirumuskan ulang sehingga lebih tergambar perbedaan dan kontribusi riil dari masing-masing Unit Eselon I tersebut terhadap sasaran strategis Kementerian. Sedangkan pada program generik dukungan manajemen dari semula memiliki variasi yang berbeda antarunit Eselon I dilakukan standardisasi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga lebih mudah membandingkan dan mengukur alokasi dan tingkat kinerja dari masing-masing Unit Eselon I untuk substansi yang sama.

Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang baik untuk perbaikan informasi kinerja yang juga secara otomatis meningkatkan kualitas informasi terkait relevansi antara input, proses, *output*, dan *outcome* dari Kemendikbudristek. Namun demikian, berdasarkan evaluasi aspek konteks atas perbaikan yang dilakukan baik pada aplikasi Krisna maupun SMART, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk melakukan penyempurnaan informasi tersebut pada aplikasi dimaksud saat ini masih terkendala dengan belum adanya regulasi terhadap bagaimana implementasi perbaikan tersebut dilakukan. Merujuk pada regulasi untuk perubahan RPJMN yang dapat dilakukan setiap tahunnya melalui RKP, perubahan informasi kinerja dalam Renstra seyogianya dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan Renja sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan Renstra setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas informasi kinerja.

Implementasi RSPP pada Kementerian Agama

Sejalan dengan perubahan sistem perencanaan dan penganggaran yang digaungkan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN bisa diukur dengan jelas dan dirasakan oleh masyarakat *output* dan *outcome* nya. Kementerian Agama mulai melakukan implementasi RSPP sejak 2021 dengan merubah program-program yang ada pada Kementerian Agama yang selama ini masih mengedepankan struktur organisasi menjadi program-program yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Sebelum implementasi RSPP, Kementerian Agama mempunyai 11 (sebelas) program sesuai dengan jumlah unit eselon I pada Kementerian Agama. Setelah implementasi RSPP, Kementerian Agama hanya mempunyai 5 (lima) program yang mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian Agama, meliputi:

1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, yang mendukung program Pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar. Capaian dari program ini tercermin dalam RO-RO yang ada di dalamnya seperti: (1) pemberian BOS bagi siswa tingkat dasar sampai atas untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan (sekolah swasta maupun negeri); (2) KIP diberikan kepada siswa yang mempunyai keterbatasan dari sisi finansial, untuk melengkapi BOS yang telah diberikan kepada setiap anak usia sekolah, dengan harapan dapat membantu hal-hal yang tidak di-cover dalam BOS. Pemberian PIP selain mencerminkan kehadiran Pemerintah dalam Pendidikan, juga memastikan adanya keadilan sosial sesuai

amanat Undang-Undang Dasar karena penerimanya dari keluarga tidak mampu yang terdata pada Kementerian Sosial yang membutuhkan bantuan Pemerintah; (3) Bantuan Pontren dan RA, bantuan ini diberikan kepada siswa pondok pesantren (Pendidikan keagamaan) dan Raudhatun Atfal atau setara TK pada sekolah umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar;

2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemerintah tidak hanya memberikan akses kepada setiap anak usia sekolah untuk menerima pendidikan, tetapi juga ingin memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas. Program ini terutama bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang tercermin melalui RO Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan Pemberian Beasiswa Gelar S2/S3 untuk meningkatkan kapasitas guru. Selain itu, dilakukan upaya standardisasi guru melalui RO penyelenggaraan sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara peningkatan mutu dilakukan dengan penyusunan kurikulum Pendidikan;
3) Program Pendidikan Tinggi. Akselerasi peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perluasan akses pada jenjang lebih tinggi, dengan RO utama meliputi: (1) pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN); (2) KIP Kuliah; (3) pengadaan sarpras untuk menyediakan tempat pendidikan yang layak; (4) sertifikasi dosen; (5) Tunjangan Profesi Dosen; dan (6) beasiswa gelar S3.
4) Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Capain program ini tercermin dalam beberapa RO yang mewujudkan kerukunan umat beragama meliputi: (1) Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) dialog intern umat beragama; dan (3) pemberian tunjangan penyuluh agama. Adapun RO Layanan Kehidupan Beragama meliputi: (1) penyelenggaraan Haji; (2) sertifikat Halal; (3) pencetakan Kitab Suci; (4) pemberian bantuan rumah ibadah dan Lembaga Keagamaan; (5) Layanan Nikah rujuk; dan (6) *event* keagamaan.
5) Program Dukungan Manajemen. Program ini meliputi: (1) pembayaran gaji pegawai, guru dan dosen di bawah Kementerian Agama; (2) operasional untuk satker yang memberikan layanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi SDM Kementerian Agama; dan (4) layanan umum.

Implementasi RSPP pada Kementerian Kesehatan

Implementasi RSPP dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 melalui penajaman target indikator kinerja dan arah belanja yang berfokus pada 7 (tujuh) pilar transformasi sistem kesehatan sebagai berikut:

1) Layanan Primer, meliputi: (1) Penguatan Upaya Promotif Preventif; (2) Pemenuhan Sarana, Prasarana, Obat dan Alkes; dan (3) Penguatan tatakelola manajemen, pelayanan esensial dan rujukan;
2) Layanan Rujukan, meliputi: (1) Penguatan mutu rumah sakit, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya;

(2) Pemenuhan sarpras, alkes, obat dan BMHP; dan (3) Penguatan tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik;

3) Resiliensi farmasi dan alat kesehatan, meliputi: (1) Produksi alat kesehatan dalam negeri; (2) Produksi bahan baku obat, obat, dan obat tradisional dalam negeri; dan (3) Produksi vaksin dalam negeri;
4) Ketahanan tanggap darurat, meliputi: (1) Surveilans; (2) Penanganan bencana; dan (3) Penguatan sistem kegawatdaruratan Kesehatan;
5) Pembiayaan Kesehatan, meliputi: (1) Integrasi pembiayaan kesehatan (*universal health coverage*) antara Pemerintah dan swasta; (2) Penguatan dan pengembangan berbagai skema dalam rangka pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien; dan (3) Penguatan pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif;
6) SDM Kesehatan, meliputi: (1) Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan; (2) Peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM kesehatan; dan (3) Pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan karir SDM kesehatan.
7) Teknologi Kesehatan, meliputi: (1) Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan; (2) Integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan; dan (3) Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam implementasi RSPP, diantaranya melalui: (1) penerapan lintas program pada unit-unit eselon I; (2) penajaman informasi kinerja pada masing-masing program dan kegiatan mulai dari level KRO dan RO sampai dengan komponen belanja ke arah mendukung pelaksanaan pilar-pilar transformasi sistem kesehatan; (3) penyederhanaan jumlah satker dalam rangka efisiensi belanja yang bersifat dukungan pada satker untuk pelaksanaan penguatan pendanaan program dan kegiatan teknis; (4) perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan fokus untuk percepatan pencapaian target RPJMN dan implementasi pilar-pilar transformasi sistem kesehatan.

Secara spesifik, upaya penerapan lintas program pada unit-unit Eselon I berdampak terhadap adanya penyederhanaan jumlah program di level strategis. Program yang semula sebanyak 9 (sembilan) program disederhanakan menjadi sebanyak 6 (enam) program yaitu: (1) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; (2) Program Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (4) Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (6) Program Dukungan Manajemen. Perubahan jumlah program tersebut diikuti dengan penajaman informasi kinerja mulai dari level kegiatan, KRO, RO, hingga ke komponen belanja termasuk besaran anggaran di dalamnya.

Selanjutnya, implementasi RSPP juga mendukung harmonisasi penganggaran antara belanja pemerintah pusat dan daerah melalui DAK fisik dan non-fisik di bidang kesehatan. Upaya kolaboratif dilakukan pada forum *Multilateral Meeting* (MM) bidang kesehatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran/target pembangunan nasional dan agar tidak terjadi duplikasi pendanaan pada lokus penerima manfaat yang sama. Sinkronisasi bidang kesehatan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yaitu: (1) penguatan penurusan AKI-AKB dan intervensi *stunting*; (2) pengendalian penyakit;

dan (3) penguatan sistem kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tumpang tindih penganggaran dan mendorong sinergi untuk mempercepat pencapaian RPJMN dan implementasi pilar-pilar transformasi sistem kesehatan.

Implementasi RSPP Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Penerapan RSPP pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimulai dari tahun 2021 mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L serta petunjuk teknis penyusunan RKA-KL. Proses penerapan dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 4 (empat) program menjadi 2 (dua) program yang sudah mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh BKKBN, yaitu: (1) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana); dan (2) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pelaksanaan RSPP memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi BKKBN. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong BKKBN untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang akan dilakukan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN. Adapun sasaran strategis tersebut terdiri dari: (1) menurunnya angka kelahiran total; (2) meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern; (3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi; (4) Menurunnya angka kelahiran remaja; (5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga; dan (6) Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan.

Implementasi RSPP juga berfokus pada harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran belanja BKKBN dengan alokasi anggaran melalui DAK Fisik dan non Fisik. Langkah yang dilakukan adalah dengan merumuskan informasi kinerja BKKBN dan menu kegiatan DAK yang dialokasikan pada lokasi/kedalaman data dari bidang kesehatan, subbidang keluarga berencana antara lain pada menu: (1) sarana prasarana pelayanan KB; dan (2) percepatan penurunan *stunting*. Dalam proses perencanaan dilakukan harmonisasi penganggarannya melalui kesepakatan pembahasan *Multilateral Meeting (*MM*)* Belanja K/L TA 2024 antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan alokasi anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2024.

Implementasi RSPP Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Implementasi RSPP pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimulai dari tahun 2021. Hal ini dapat terlihat pada penyederhanaan program yang semula 3 program menjadi 2 program, sesuai RSPP dan SOTK baru yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan Program Dukungan Manajemen dengan 9 (sembilan) Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 satker Unit Pusat, 34 satker Balai Besar/ Balai POM dan 39 satker Loka POM. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Penyusunan rumusan 22 kegiatan pada Program Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjalankan fungsi BPOM di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu: (1) penyusunan kebijakan nasional; (2) pelaksanaan kebijakan nasional; (3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; (4) pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; (5) koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi; (7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; (8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; (9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; (10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan (11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pelaksanaan RSPP memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi BPOM. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran mendorong BPOM untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang akan dilakukan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPOM. Adapun sasaran strategis tersebut terdiri dari: (1) terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu; (2) meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan; (3) meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan; (4) meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan; (5) meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat dan makanan.

Implementasi RSPP Pada Kementerian Sosial

Implementasi RSPP pada Kementerian Sosial dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 7 (tujuh) program

berdasarkan jumlah unit eselon I menjadi 2 (dua) program yang digunakan oleh seluruh unit eselon I. Adapun kedua program tersebut, yaitu: (1) Program Perlindungan Sosial; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Sosial. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya mengalami penyesuaian jumlah kode dan nomenklatur pada level Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

RSPP telah memberikan arah yang lebih baik terkait target kinerja yang akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas yang dilakukan (program) sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I yang mengampu. Sasaran dan program dipetakan secara komprehensif, sehingga memberikan konsistensi terhadap penyederhanaan struktur anggaran karena program tidak lagi identik dengan unit eselon I, namun berdasarkan tugas dan fungsi.

Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang baik untuk perbaikan informasi kinerja yang bermuara pada peningkatan kualitas informasi terkait relevansi antara *input*, proses, *output*, dan *outcome* pada Kementerian Sosial.

Implementasi RSPP Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Implementasi RSPP antara lain berfokus pada harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi pendanaan kegiatan di bidang pendidikan dan bidang infrastruktur jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan alokasi anggaran melalui DAK Fisik. Dengan harmonisasi, juga akan didapatkan agregasi alokasi dan target fisik pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan untuk masing-masing lokus sebagai bahan evaluasi pengalokasian anggaran dengan informasi yang lengkap dari belanja Kementerian PUPR dan DAK (terintegrasi).

Langkah yang dilakukan dengan merumuskan menu kegiatan DAK Fisik dan KRO/RO belanja Kementerian PUPR yang dialokasikan pada lokasi/kedalaman data dari bidang pendidikan dan infrastruktur jalan, dalam proses perencanaan dilakukan harmonisasi penganggarannya sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi APBN Tahun Anggaran 2024.

Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran bidang pendidikan dilaksanakan pada BPP dan TKD. Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran bidang pendidikan dilaksanakan pada BPP antara lain rehabilitasi/pembangunan fisik sekolah yang penganggarannya melalui Kementerian PUPR, dan pengadaan alat TIK/media pendidikan melalui Kemendikbudristek.

Terkait harmonisasi dan sinkronisasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada: (1) Kementerian PUPR; (2) Kemendikbudristek; dan (3) DAK Fisik bidang pendidikan, dilakukan melalui:

1) memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada satuan pendidikan (sekolah) jenjang SD, SMP, dan SMA yang sama di setiap daerah;
2) Daftar Kegiatan, KRO, dan RO belanja bidang pendidikan pada anggaran Kementerian PUPR dan pada anggaran Kemendikbudristek mengikuti hasil kesepakatan pembahasan *Multilateral Meeting* Belanja K/L tahun anggaran 2024 antara Kementerian Keuangan,

Kementerian PPN/Bappenas, serta Kemendikbudristek dan Kementerian PUPR.

Di bidang insfrastuktur jalan akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR dengan Transfer ke Daerah khususnya pada DAK Fisik bidang jalan jenis penugasan pada tematik penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Tematik DPP dan SIKM).

Sinergi dilakukan berdasarkan kewenangan jalan pada masing-masing level pemerintahan dengan level kedalaman data hingga ruas jalan yang diintervensi. Belanja K/L melalui Kementerian PUPR dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan DAK Fisik bidang jalan dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Selanjutnya, dilakukan telaahan atas data-data RK DAK Fisik dengan dokumen RKA-K/L Kementerian PUPR yang berpotensi duplikasi, yang dilengkapi dengan penjelasan perbandingan rincian data paket/ruas penanganan jalan/jembatan *by name by address* untuk memudahkan identifikasi pada ruas yang sumber pendanaannya melalui belanja Kementerian PUPR dan pada ruas yang pendanaannya melalui DAK Fisik.

Dengan mulai dialokasikannya anggaran untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2022, dan alokasi anggaran terbesar dialokasikan melalui Kementerian PUPR, maka capaian dan target baik fisik maupun keuangan dalam desain sistem perencanaan dan penganggaran telah dirumuskan ke dalam RO yang spesifik agar mudah dilakukan dalam sinkronisasi pemrograman/penganggaran dan pemantauan termasuk pelaporan, untuk masing-masing bidang (sumber daya air, konektivitas dan perumahan/permukiman).

Implementasi RSPP pada Kementerian Perhubungan

Implementasi RSPP pada Kementerian Perhubungan dilakukan mulai level program yang merupakan instrumen kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 9 (sembilan) program mengalami perubahan pertama menjadi 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Infrastruktur Konektivitas yang diimplementasikan pada program teknis di Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perketaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ); (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang diimplementasikan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan; (3) Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diimplementasikan pada Badan Litbang Perhubungan; dan (4) Program Dukungan Manajemen yang merupakan program generik ada di semua unit eselon I. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan nasional bahwa terhadap Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka terhadap program yang ada dilakukan penyesuaian kembali. Adapun perubahannya menjadi: (1) Program Infrastruktur Konektivitas yang diimplementasikan pada program teknis di Ditjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perketaapian, Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan dan BKT; (2) Program Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi yang diimplementasikan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan (3) Program Dukungan Manajemen yang merupakan program generik yang ada di semua unit eselon I. Penyusunan RSPP ini merupakan aktivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang sudah distandardisasi untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terlaksananya sasaran strategis utama Kementerian Perhubungan meliputi: (1) terwujudnya konektivitas nasional; (2) meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan; (3) meningkatnya keselamatan transportasi; (4) meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum; (5) meningkatnya kualitas SDM yang kompeten; (6) meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan; (7) meningkatnya pengawasan dan pengendalian; dan (8) meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya dilakukan penyesuaian, yaitu pada kegiatan, KRO, RO, dan komponen.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pertanian

Penerapan RSPP pada Kementerian Pertanian mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L, petunjuk teknis penyusunan Renja K/L, serta petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L. Proses penerapan dilakukan secara mendasar berupa pembahasan dan penyusunan program yang dapat menampung aktivitas terkait peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah terhadap kegiatan pertanian. Penyusunan program tersebut didesain agar dapat digunakan lintas K/L yang mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan nilai tambah bagi kegiatan pertanian.

Perubahan yang paling mendasar adalah penerapan RSPP tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai penentu jumlah program dan kegiatan, namun diarahkan menjadi sebagai salah satu pendekatan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini tampak dari efisiensi program, semula terdapat 11 program menjadi berjumlah 4 (empat) program setelah penerapan RSPP. Keempat program tersebut adalah: (1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi merupakan program teknis lintas K/L yang digunakan oleh beberapa K/L.

Fokus pada Program Ketersediaan, Akses, dan konsumsi Pangan Berkualitas adalah peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura (*food crops*) serta pertanian dan peternakan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan daging. Sementara itu, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri difokuskan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian yang bersifat komersial (*cash crops*), seperti tebu, kopi, karet, kakao, dan kelapa, serta aktivitas pascapanen yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung bagi program teknis utama, baik dari sisi dukungan internal maupun pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian.

Implementasi RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penerapan RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L serta petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan Renja dan Anggaran K/L. Kebijakan RSPP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada level program yang merupakan tingkatan makro strategis, kegiatan, dan keluaran (*output*) sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan atau tahapan suatu pekerjaan.

Perubahan yang paling mendasar adalah program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyederhanaan program di Kementerian Kelautan dan Perikanan semula 9 (sembilan) program menjadi 5 (lima) program yang terdiri dari 4 (empat) program teknis dan 1 (satu) program generik, dimana kelima program tersebut sudah mencerminkan fungsi utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Kualitas Lingkungan Hidup; (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan pada level program tersebut, maka dilakukan penyesuaian pada level di bawahnya (kegiatan, KRO, RO, dan Komponen).

Di antara 5 (lima) program tersebut, terdapat 3 (tiga) program teknis yang merupakan program lintas K/L, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Mulai tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi mengampu program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Implementasi RSPP pada Kepolisian RI

Implementasi RSPP lingkup Kepolisian RI (Polri) yang dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 13 (tiga belas) program menjadi 5 (lima) program. Kelima program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang diemban oleh Polri, yaitu: (1) Program Profesionalisme SDM Polri; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri; (4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya mengalami penyesuaian, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Penajaman penggunaan KRO, RO, dan Komponen semakin diperkuat dengan menyelaraskan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan yang mencerminkan *real work* (konkret) yang telah diimplementasikan dalam RSPP dilingkup Polri, diharapkan dapat meminimalisir *redudancy* pengalokasian anggaran serta mendorong *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya sehingga menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan.

Implementasi RSPP pada Kementerian Pertahanan

Penyederhanaan program menjadi hal yang paling terlihat dari kebijakan RSPP pada Kemenhan/TNI. Sebelum RSPP, dalam dokumen informasi kinerja dan DIPA Kemenhan/TNI terdapat 27 program yang mencerminkan tusi setiap unit eselon I dan matra. Seluruh program tersebut kemudian disederhanakan menjadi 7 program pada tahun 2021.

Level Program pada Kemenhan/TNI yang memiliki tusi pada bidang pertahanan negara masih beririsan dengan tusi K/L lain yang memiliki tusi yang serupa, seperti Polri dan Bakamla yang idealnya dapat bersifat lintas K/L (antara lain: modernisasi alutsista dan profesionalisme prajurit). Pada level Kegiatan, adanya Kegiatan yang sifatnya generik namun berada pada program teknis, dan sebaliknya Kegiatan yang sifatnya teknis tapi berada pada program generik (Program Dukungan Manajemen). Sebagai contoh yang dianggap Kegiatan generik namun berada pada program tusi, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan prajurit. Pada K/L lain, Kegiatan Pendidikan dan Latihan dimasukkan ke dalam program generik, namun hal ini tidak memungkinkan jika diimplementasikan pada Kemenhan/TNI mengingat organisasinya yang sangat besar dan membutuhkan organisasi setingkat eselon I untuk menjalankan tusi pendidikan dan latihan prajurit.

Pada level KRO dan RO, masih terdapat adanya KRO generik pada program teknis/sebaliknya, serta masih adanya KRO yang berbeda untuk klasifikasi yang sama. Sementara itu pada level RO, masih terdapat RO yang tidak memiliki kesamaan satuan volume dengan KRO, kemudian masih terdapat RO yang bukan merupakan *output* riil yang terdapat pada level komponen/subkomponen. Selain itu, terdapat nomenklatur RO yang masih merujuk pada nama unit organisasi, nomenklatur RO tidak menggambarkan *output* final, serta tidak spesifik lokus dan fokusnya.

Seiring dengan dinamika, terdapat perubahan nomenklatur Program pada tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, Program Penggunaan Kekuatan diubah menjadi Program Pelaksanaan Tugas TNI pada tahun 2022, yang semula merupakan level Kegiatan. Namun, mengingat dinamika penugasan TNI yang semakin memerlukan sifat adaptif, maka disepakati perubahan nomenklatur tersebut untuk mewadahi hal dimaksud.

Dalam dinamika tahun 2023 dan tahun 2024, rumusan Program dan Kegiatan serta KRO masih menggunakan rumusan eksisting, disertai dengan kelengkapan indikator, target, dan satuan volume sebagai kelengkapan informasi kinerja. Selain itu, pengalokasian anggaran bagi penugasan tambahan Kemenhan dan TNI juga ditampung melalui revisi informasi kinerja, dengan melakukan penambahan RO yang mengandung informasi volume dan satuan pekerjaan yang telah dialokasikan anggarannya, baik yang berasal dari pergeseran anggaran dalam satu K/L maupun pergeseran dari BA BUN. Dengan demikian, diharapkan tetap dapat mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA sebagaimana tujuan awal RSPP.

Implementasi RSPP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Implementasi RSPP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dimulai dengan melakukan penyederhanaan program. Sebelumnya terdapat 8 (delapan)

program yang menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I, selanjutnya dilakukan redesain menjadi 5 (lima) program. Kelima program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yaitu: (1) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; (3) Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika; (4) Program Komunikasi Publik; dan (5) Program Dukungan Manajemen.

Seiring dengan penyempurnaan RSPP, terdapat perubahan nomenklatur Program pada tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika diubah menjadi Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik. Perubahan nomenklatur program tersebut diperlukan dengan memperhatikan kesesuaian antara kegiatan utama, ruang lingkup kerja yang berfokus pada *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, serta penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Selain berfokus pada spektrum frekuensi radio, program ini juga mencakup seluruh layanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, seperti layanan perizinan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, penyiaran, telekomunikasi dan pos, serta layanan publik lain terkait aplikasi informatika.

Pada level kegiatan, nomenklatur dirumuskan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Selanjutnya pada level KRO dilakukan standardisasi bidang TIK yaitu KRO Data dan Informasi Publik; Sarana Bidang TIK; Prasarana Bidang TIK; *Operation and Maintenance* (OM) Sarana Bidang TIK; OM Prasarana Bidang TIK; Sistem Informasi Pemerintahan; Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika. Perumusan nomenklatur RO disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing Program yang diampu oleh unit eselon I yang merupakan *output* riil sehingga dapat mendorong *value for money*.

Implementasi RSPP pada Komisi Pemilihan Umum

Implementasi RSPP lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi perubahan dari program yang hanya diemban KPU diubah menjadi program lintas. Program lintas tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi, yang diemban oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Perubahan di level program tersebut, diikuti dengan penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pada level Kegiatan, terdapat penyelarasan kegiatan yang semula menggunakan pendekatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro, diubah menjadi Kegiatan yang mencerminkan proses pencapaian Keluaran Program. Rumusan Kegiatan/Tahapan Pemilu yang merupakan Prioritas Nasional, menggunakan nomenklatur Kegiatan sesuai dengan pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (7) Masa Kampanye Pemilu; (8) Masa Tenang; (9) Pemungutan dan penghitungan suara; (10) Penetapan hasil Pemilu; dan (11) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Perubahan rumusan Kegiatan ini untuk mempermudah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pada perencanaan anggaran dan realisasi tahapan-tahapan Pemilu.

Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2022, sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, terdapat 6 (enam) Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; serta (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Implementasi RSPP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Implementasi RSPP lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dilakukan mulai level program pada tahun 2021 yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 11 (sebelas) program yang menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I menjadi 4 (empat) program dimana keempat program tersebut sudah mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh Kemenkumham. Keempat program tersebut adalah: (1) Program Pembentukan Regulasi; (2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum; (3) Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Di antara keempat program tersebut, terdapat 2 (dua) program teknis yang merupakan program lintas K/L, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pada tahun 2023, rumusan Program dan Kegiatan masih menggunakan rumusan eksisting, dengan beberapa penyesuaian sasaran serta indikator kinerja beserta targetnya yang lebih menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Pada level KRO dan RO, dilakukan penajaman dengan menyelaraskan rumusan KRO dan RO dengan sasaran kegiatan dan indikator, sehingga diharapkan lebih menggambarkan *output* riil yang akan dihasilkan untuk mencapai *value for money*.

Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Reorganisasi pada 2 (dua) unit eselon I (yang saat ini masih dalam tahap pembahasan aturan turunan organisasi dan tata kerja Kemenkumham) antara lain Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan serta penambahan unit eselon II pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, akan berdampak pula terhadap struktur informasi kinerja

pada RKA-KL Kemenkumham, sehingga diharapkan pengalokasian anggaran dapat terukur secara efektif dan efisien melalui *output real work* yang dihasilkan.

4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP pada Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pada tahun 2024 masih akan melanjutkan penguatan kualitas informasi kinerja pada tahap perencanaan dan penganggaran berdasarkan RSPP melalui proses pengembangan dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Pertama, K/L didorong untuk terus menyempurnakan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain melalui: (1) penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk program yang bersifat lintas unit eselon l; (2) penyempurnaan rumusan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas unit eselon I/II; (3) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya; serta (4) perbaikan penggunaan KRO yang kurang tepat/kesesuaian RO dengan KRO.

Kedua, penggunaan *output* tertentu harus sesuai standardisasi KRO dan/atau RO yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) dialokasikan dengan menggunakan RO Layanan Perkantoran di dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana bidang TIK pada KRO OM Sarana/Prasarana Bidang TIK.

Selain itu, beberapa area untuk penguatan dan penyempurnaan penerapaan RSPP antara lain adalah: (1) pendefinisian KRO dan perluasan perumusaan RO standar; (2) sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah; (3) penyelesaian integrasi aplikasi Krisna dan SAKTI serta sistem *monitoring* dan evaluasi; serta (4) simplifikasi proses *end to end* perencanaan dan penganggaran.

Pendefinisian KRO bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pemilihan KRO dengan uraian RO yang ditampung karena berdasarkan hasil implementasi di tahun 2021 hingga tahun 2023, masih terdapat rincian *ouput* yang tidak sesuai dengan KRO. Perluasan perumusan RO standar bertujuan agar agregasi RO dengan tema tertentu dapat dilakukan untuk memudahkan analisis atas alokasi anggaran, *benchmarking* biaya, dan kinerja antar-K/L.

Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah bertujuan untuk memfasilitasi penyandingan alokasi pusat dan daerah pada tema dan lokasi yang sama. Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah akan mengurangi potensi duplikasi alokasi belanja pusat dan daerah, dan mendorong belanja yang saling melengkapi/komplementer antara belanja pusat dan daerah. Sinkronisasi perumusan informasi kinerja yang terhubung antara satu sama lain menjadi salah satu target pengembangan sistem.

Integrasi sistem perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam implementasi RSPP. Integrasi sistem akan menyederhanakan proses bisnis perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi anggaran dan menghasilkan data yang sama yang dapat diakses seluruh pihak yang terlibat

sesuai kebutuhan. Untuk itu, penyelesaian integrasi aplikasi Krisna dan SAKTI serta sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting, mengingat segala kompleksitas dalam penyelenggaraan sistem tidak terlepas dari proses digitalisasinya. Selain upaya perubahan subtantif dan digitalisasi proses, upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan adalah penyederhanaan proses bisnis utama perencanaan penganggaran serta *monitoring* dan evaluasi. Hal ini sangat penting agar proses perencanaan dan penganggaran tidak terjebak dalam aktivitas tanpa nilai tambah. Penyederhanaan proses juga perlu menjadi bagian tidak terpisah dalam upaya perbaikan RSPP, agar para pihak yang terkait akan lebih terarah pada substansi anggaran.

Pengembangan RSPP pada tahun 2024 juga akan semakin diarahkan pada keselarasan belanja pemerintah pusat dan daerah melalui penyelarasan informasi kinerja penganggarannya. Diharapkan, untuk kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L sama atau serupa dengan kegiatan/proyek yang didanai melalui DAK Fisik. Dengan demikian, rumusan RO yang digunakan oleh K/L dan DAK Fisik harus diselaraskan. Kebijakan RSPP di masa depan juga akan diikuti oleh penguatan berbagai sisi kebijakan penganggaran seperti pengembangan implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) di mana terdapat tambahan keluaran umum yang memiliki SBK dan diharapkan seluruh K/L dapat mengimplementasikannya. Selanjutnya, dari sisi sistem informasi, penyelarasan sistem perencanaan dan penganggaran juga akan semakin dikuatkan.

Adapun dari sisi regulasi, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan RSPP, antara lain penyusunan desain asesmen kinerja daerah dalam rangka pengalihan Belanja K/L ke DAK, penetapan SOP *Link*, dan penyesuaian berbagai regulasi seperti:

1) PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (melakukan sinkronisasi terhadap BPP dan TKD dengan memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah, pembagian urusan, struktur anggaran, dan siklus anggaran);
2) RPP Pengelolaan TKD (DAK disinergikan dengan TKD lainnya dan/atau belanja K/L); dan
3) RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (skema sinergi pendanaan).

Seluruh pengembangan dan penguatan RSPP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung Kebijakan *Spending Better*

Arah kebijakan belanja negara tahun 2024, antara lain melanjutkan penguatan efektivitas dan efisiensi belanja negara (*Spending Better)* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil (*result based budget execution*). Hal ini bertujuan agar belanja negara mampu mendorong lebih kuat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antarprogram serta kejelasan dan keterukuran produk keluaran (*output*) yang dihasilkan dan tercermin dari kualitas informasi kinerja setiap K/L sesuai implementasi kebijakan RSPP saat ini.

Beberapa area yang saat ini terus diperbaharui dalam mengimplementasikan kebijakan RSPP guna mendukung penguatan *spending better*, antara lain:

1) Peningkatan fokus dan desain analisis:

   a) Melalui penyiapan kerangka logis yang mampu menjelaskan hubungan struktur anggaran dengan pengambilan kebijakannya. Sebagai contoh, KRO yang diturunkan dari Renja K/L dan RKA-K/L dapat diklasifikasikan sebagai KRO Prioritas dan KRO Non Prioritas. Turunan dari masing-masing KRO tersebut berupa RO dapat ditelusuri untuk mendukung proyek prioritas yang mana dari struktur Prioritas Nasional yang ada dan dana APBN yang dialokasikan.
   b) Pemanfaatan peran strategis instrumen penganggaran berbasis kinerja (indikator kinerja, standar biaya, dan *monitoring* kinerja) dalam mempertimbangkan alokasi anggaran. Pemanfaatan standar biaya akan memudahkan untuk pengukuran dan pemenuhan aspek akuntabilitas suatu unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Pemanfaatan standar biaya ini juga akan tetap dievaluasi dan diperbaharui secara berkala untuk menjaga agar kegiatan yang akan dibiayai tetap terukur dan efisien.

2) Penyederhanaan dan digitalisasi proses

   a) Penyederhanaan proses *end-to-end* penyusunan anggaran dan penguatan digitalisasi setiap proses. Penyusunan anggaran yang dimulai sejak tahap tinjau ulang angka dasar, penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran hingga penyusunan Perpres tentang rincian APBN dilakukan dengan mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi antara sisi perencanaan dan penganggaran. Dengan digitalisasi proses ini diharapkan akan terbentuk *big data* yang mudah dan cepat diakses, dan sekaligus mampu menyimpan beberapa informasi strategis seperti kebijakan-kebijakan penganggaran yang menyertai dalam setiap proses penyusunan anggaran, sehingga akan memudahkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.
   b) Peningkatan pola interaksi dengan pihak eksternal. Setiap pengembangan dan peningkatan sistem informasi senantiasa selalu disosialisasikan untuk memudahkan dalam pemanfaatannya.

3) *Effective Change Management*

   a) Peningkatan pemahaman atas perubahan yang dilakukan.
   b) Peningkatan *sense of urgency* dan *sense of belonging*. Setiap pelatihan yang terkait pengembangan dan penguatan sistem informasi RSPP, dilakukan dengan melibatkan lembaga yang memiliki tugas dalam pembinaan kualitas SDM. Hal ini bertujuan agar tujuan dari penerapan kebijakan RSPP tidak hanya sekedar terbentuknya proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang semakin ideal, namun juga mampu membentuk karakter pengelolanya yang lebih andal, cekatan, dan berintegritas.

4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, serta memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah dan masyarakat. Lebih lanjut, arah pembangunan kewilayahan setidaknya memiliki empat sasaran, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan antarwilayah (antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia dan antara Jawa dengan Luar Jawa); (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan di wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Selanjutnya, sasaran pembangunan kewilayahan juga perlu memperhatikan karakteristik dan potensi ekonomi daerah yang akan menjadi modal utama pembangunan daerah. Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 4.3**.

Guna mewujudkan arah pembangunan kewilayahan melalui strategi pertumbuhan dan pemerataan, maka perlu dilakukan identifikasi atas isu strategis kependudukan yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan.

GAMBAR 4.3
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

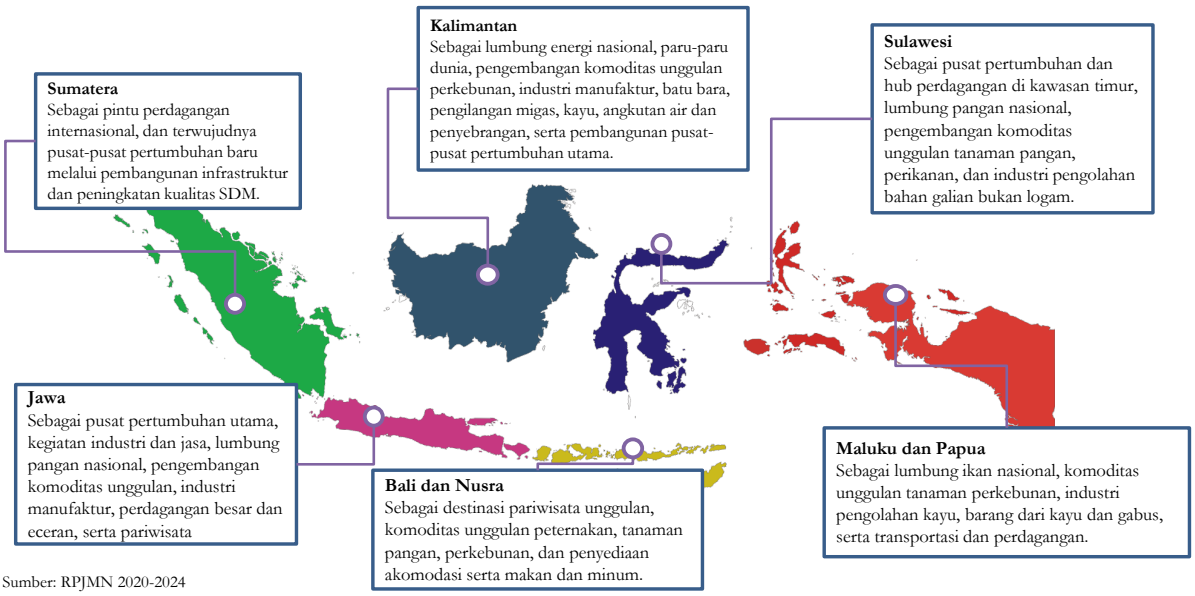

Sumber: RPJMN 2020-2024

Isu strategis kependudukan bermuara pada permasalahan komposisi demografi yang tidak merata, yaitu konsentrasi jumlah penduduk di Pulau Jawa, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Oleh sebab itu, program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar pembangunan dan pemerataan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur serta program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyaluran TKD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAU yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah, yaitu desa. Hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Sepanjang tahun 2022, dunia mengalami turbulensi yang kuat. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, dan perang antara Rusia dengan Ukraina menimbulkan gejolak bagi perekonomian global. Selain itu dari sisi ekologis, terdapat ancaman ketahanan pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dinamika kondisi perekonomian, geopolitik, dan ekologis tersebut berdampak terhadap perekonomian nasional.

Di tengah badai krisis global, kebijakan fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan yang tidak utopis. APBN sebagai instrumen strategis Pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai *shock absorber* dengan risiko yang terkendali, sehingga tetap sehat dan berkelanjutan. Belanja APBN harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, kualitas penganggaran dan pelaksanaan APBN menjadi penting dan menentukan, sehingga mampu menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen (*c-to-c*), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku-Papua sebesar 8,65 persen, sedangkan terendah dialami wilayah Sumatera sebesar 4,69 persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi menurut wilayah dapat dilihat dalam **Gambar 4.4**.

GAMBAR 4.4
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH

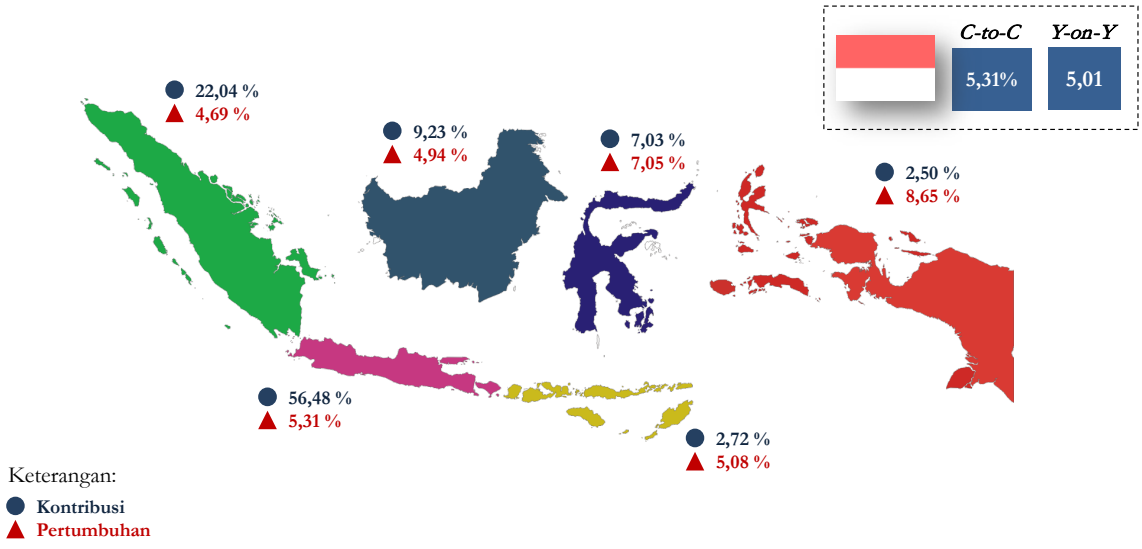

Sumber: BPS

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.950,6 triliun. PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9, sehingga Indonesia masih termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower midle income country*).

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi RT masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 51,9 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,1 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah murni sebesar 7,7 persen. Pada komponen sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mencapai pertumbuhan positif, kecuali Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi 4,51 persen seiring dengan menurunnya dukungan belanja Pemerintah untuk pandemi Covid-19 karena sudah lebih terkendali.

Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali seiring turunnya kasus harian dan tingginya tingkat vaksinisasi. Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Sektor konsumsi dan investasi mengalami perbaikan yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10,0 persen sejak Juni 2022. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, *palm oil*, dan nikel, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman.

Sejalan dengan peningkatan perekonomian, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami

GAMBAR 4.5
BELANJA NEGARA MENURUT WILAYAH TAHUN 2022
(triliun rupiah)

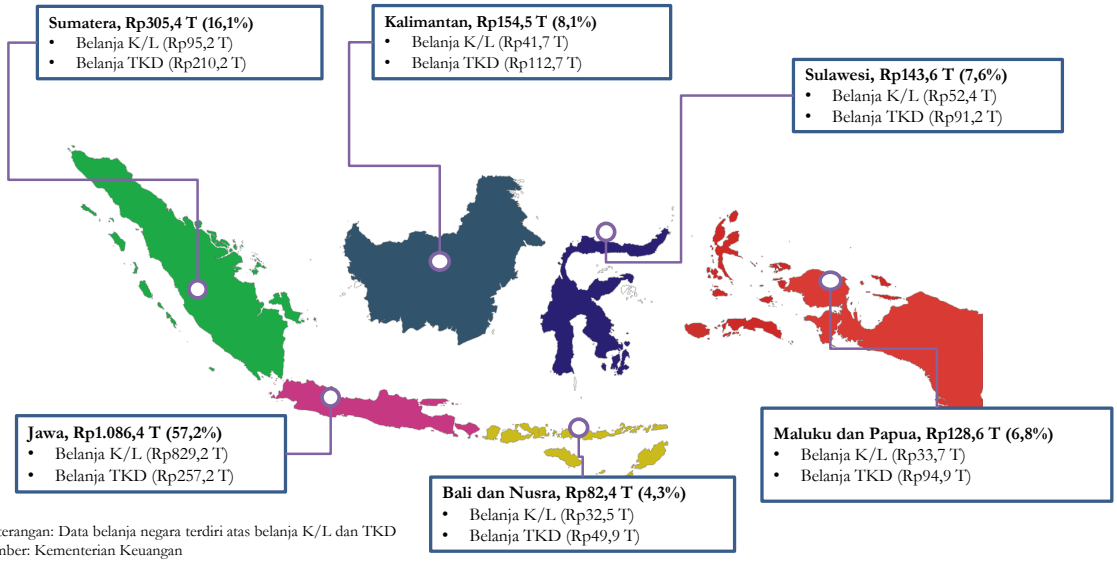

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKD
Sumber: Kementerian Keuangan

penurunan menjadi sebesar 9,57 persen dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,86 persen. Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 72,29 menjadi 72,91. Namun, di tengah perbaikan pada indikator kesejahteraan, tingkat ketimpangan masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 0,381.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi Belanja Negara dalam APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.096.262,7 miliar telah bekerja keras untuk melanjutkan dukungan pada Program PC-PEN, serta mampu berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri. APBN tahun anggaran 2022 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi, dan menjadi motor penggerak pembangunan dan perekonomian nasional.

Pada tahun 2022, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.900.909,5 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, realisasi tersebut yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku-Papua, dan Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata, serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, upaya Pemerintah dalam mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tengah pandemi Covid-19 masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN

yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. **Pertama**, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (penyediaan obat-obatan), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. **Kedua**, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) penyaluran benih, jaringan irigasi, pekarangan pangan lestari, dan insentif penyuluh pertanian oleh Kementerian Pertanian; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit dan kegiatan untuk peningkatan perilaku kesehatan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan; (3) operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR; (4) pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR; (5) bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan satuan permukiman pada kawasan transmigrasi pada Kementerian Desa dan PDTT; dan (6) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan. **Ketiga**, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi Belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2022 disajikan dalam **Grafik 4.12**.

GRAFIK 4.12
REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2022
(triliun rupiah)

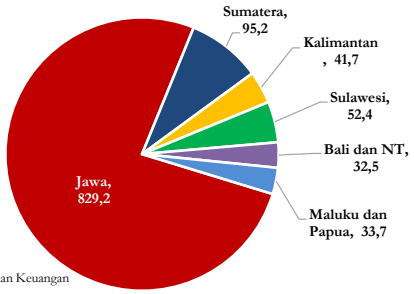

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja K/L pada tahun 2022 mencapai Rp1.084.674,7 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), operasional penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan program PC-PEN. Realisasi tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah diseluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 76,4 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 8,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 4,8 persen, wilayah Kalimantan sebesar 3,8 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 3,1 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,0 persen. Terjadi kenaikan dan penurunan distribusi dalam tiga tahun terakhir. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap

distribusi program perlindungan sosial; (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2022 mencapai Rp816.234,8 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKD tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp378.000,0 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,3 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp168.414,1 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 32,8 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp54.784,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Sumatera sebesar 25,3 persen; (4) realisasi DAK Nonfisik sebesar Rp118.380,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 45,8 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp6.993,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,5 persen; (6) realisasi Dana Otsus sebesar Rp20.436,3 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar Rp1.320,0 miliar; (7) Realisasi Dana Desa sebesar Rp67.906,1 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen. Distribusi TKD perjenis pendanaan per wilayah dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara per kapita. Analisis belanja negara per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja negara yang diterima tiap penduduk di wilayah tertentu. Alokasi belanja negara per kapita pada tahun 2022 terbesar berada di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp14,7 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp9,1 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp7,1 juta per kapita, wilayah Jawa Rp7,0 juta per kapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,4 juta per kapita, serta wilayah Sumatera Rp5,1 juta per kapita. Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa karena terdapat pencairan yang dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Selain itu, proporsi belanja tesebut juga menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan

GRAFIK 4.13
DISTRIBUSI TKD PERJENIS PENDANAAN PER WILAYAH
TA 2022

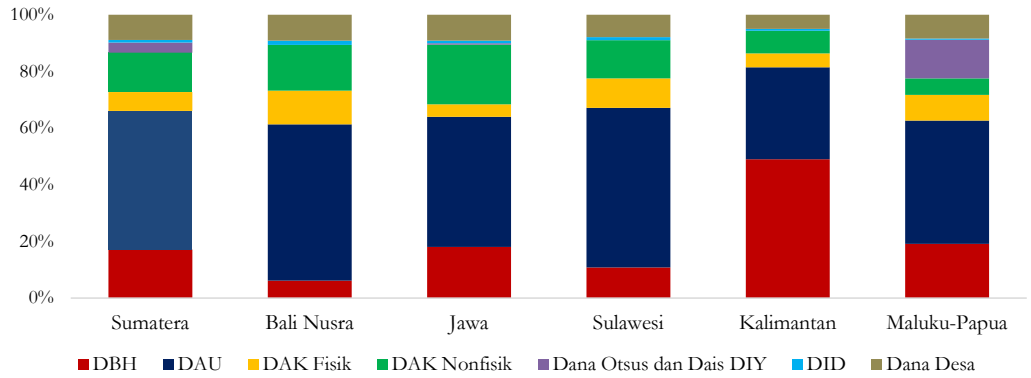

GAMBAR 4.6
BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2022
(juta rupiah per-kapita)

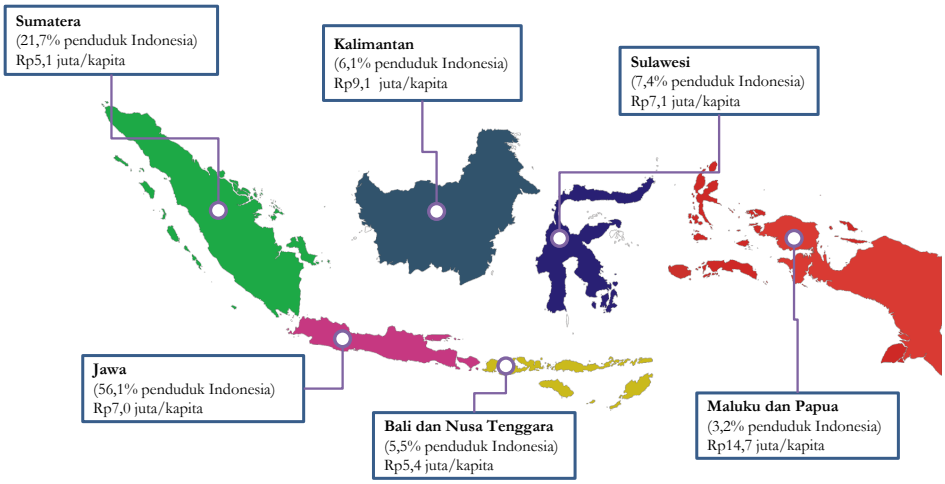

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKD
Sumber: Kementerian Keuangan

prioritas Pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja negara per kapita menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.6**.

4.8.1 Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatan akses dan mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 59,8 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2022 tumbuh sebesar 4,69 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.220,2 triliun atau 22,04 persen dari PDB nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 6,14 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,38 persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 76,46 dan terendah di Provinsi Lampung sebesar 70,45. Tingkat kemiskinan di Sumatera adalah sebesar 9,47 persen dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,86 juta orang di tahun 2021 menjadi 5,76 juta orang di tahun 2022. Tingkat pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,37 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1,64 juta jiwa atau turun 42,03 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan di Sumatera secara umum membaik dengan tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Jambi sebesar 0,335, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,255. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Sumatera secara umum

membaik dari sebelumnya 22,86 persen ditahun 2021 menjadi 20,00 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Aceh sebesar 31,2 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Lampung sebesar 15,2 persen.

Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase produksi terhadap PDRB sebesar 21,74 persen, Konstruksi sebesar 10,75 persen. Sektor potensial wilayah Sumatera yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 sebesar 3,21 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan layanan pendidikan perguruan tinggi. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes dan obat-obatan habis pakai serta operasional dan pemeliharaan UPT, sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan bendungan, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan pemeliharaan irigasi. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya Pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 5,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 10,8 persen dari belanja nasional. Pembangunan di wilayah Sumatera terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 21,9 persen dan 19,4 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Sumatera menghimpun pendapatan negara dengan rata-rata sebesar Rp112.345,3 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp145.201,1 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 90,4 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 9,6 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022

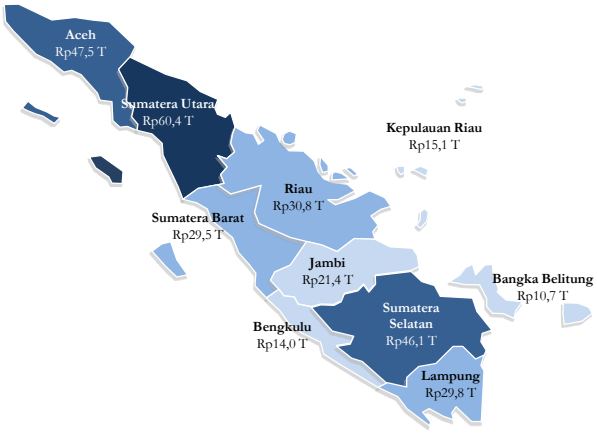

2022 mencapai Rp305.401,2 miliar atau 16,1 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp95.177,5 miliar dan TKD sebesar Rp210.223,8 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp60.411,8 miliar, diikuti Provinsi Aceh sebesar Rp47.496,5 miliar, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp46.104,4 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp95.859,8 miliar dalam kurun waktu 2020-2022. Pada tahun 2022, Belanja K/L di wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp95.177,5 miliar, sehingga berkontribusi sebesar 8,8 persen terhadap total Belanja K/L nasional. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta; (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp525,3 miliar atau 26,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp755,3 miliar antara lain untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan, lahan pertanian, insentif penyuluh pertanian. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp351,2 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD memiliki proporsi terbesar kedua dengan rata-rata Rp208.312,2 miliar dalam periode 2020-2022. Realisasi TKD pada tahun 2022 mencapai Rp210.223,8 miliar atau 25,8 persen dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, dan Dana Desa. Komposisi TKD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.

GRAFIK 4.14
TKD PER JENIS PADA WILAYAH SUMATERA, 2020-2022

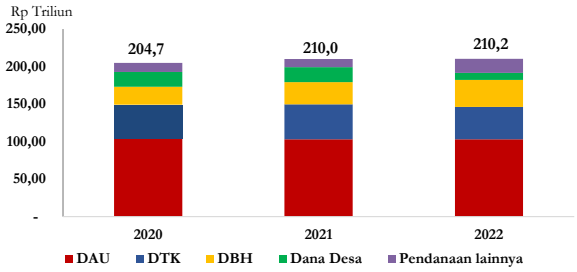

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2022 mencapai Rp103.302,6 miliar atau 27,2 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar kedua. Realisasi DAU tahun 2022 mencapai 102.966,3 miliar dan merupakan komponen terbesar TKD pada wilayah Sumatera. Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2020-2022 merupakan terbesar kedua yaitu mencapai rata-rata 23,9 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp29.713,5 miliar. Realisasi DBH di Sumatera

TABEL 4.1
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
	Pendidikan	a. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	50.991
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	155.810
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	4.078.154
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	83
		e. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	27.434
		f. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	1.343.332
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	201
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	2.119
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	125.335
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	109.516
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	47
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	109
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	33.617
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	5.420
		i. Pasar Aman (pasar)	87
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	5
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	763
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	61,5
		d. Pembangunan Jembatan (m)	1.732,1
		e. Pembangunan Jalan (km)	56,7
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	28.477
		g. Bandar Udara (paket)	12
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	137.547,8
		i BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	225
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	2.070.680
		b. Kartu Sembako (KPM)	3.483.682
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	3.871.145
		d. BLT BBM (KPM)	3.919.492
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.987
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	194.989
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.176
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	37.138
		b. Kawasan Jagung (Ha)	2.027
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	18.231
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	588.834
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	876
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	2.959
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	15,6

Sumber: Kementerian Keuangan

pada tahun 2022 mencapai Rp35.895,7 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau, terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan gas bumi serta batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah DBH PBB sebesar Rp11.773,9 miliar (32,8 persen), SDA Pertambangan Umum sebesar Rp 8.233,8 miliar (22,9 persen), SDA Gas Bumi sebesar Rp5.760,5 miliar (16,0 persen), dan PPh sebesar Rp3.995,5 miliar (11,1 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) untuk wilayah Sumatera dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 25,3 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp44.998,3 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Sumatera mencapai rata-rata Rp14.215,5 miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp13.886,8 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (36,8 persen), bidang kesehatan (22,2 persen), dan bidang jalan (21,8 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2022, antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan sepanjang 1.023,4 km dan penanganan jembatan sepanjang 1.445,1 meter; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 10.864 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 9.565 Ha; serta (3) perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 94.843 Sambungan Rumah (SR), pembangunan SPAM JP sebanyak 15.023 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 15.388 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sumatera dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar kedua, yaitu mencapai rata-rata 24,8 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp30.782,8 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp29.323,9 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG) sebesar 41,8 persen dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 41,2 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera memiliki realisasi terbesar kedua selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp10.753,4 miliar atau 31,5 persen dari pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp7.560,0 miliar. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan realisasi DID terbesar di Sumatera yang mencapai Rp330,0 miliar. Sebanyak 78,7 persen Pemda di Sumatera menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp14,3 miliar. Pemda penerima tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp60,9 miliar dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp58,1 miliar.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp19.544,4 miliar atau 27,8 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp18.793,2 miliar atau sebesar 27,7 persen realisasi Dana Desa nasional, terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan jumlah desa penerima sebanyak 23.044 desa. BLT Desa disalurkan kepada 2,02 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp7.285,7 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 17.091 desa pada tahun 2014 menjadi 3.928 desa pada tahun 2022.

4.8.2 Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas

layanan birokrasi dan perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 154,3 juta jiwa atau 56,4 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp10.814,0 triliun atau 56,48 persen dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun 2022 sebesar 5,27 persen dengan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 6,52 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,21 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,65 dan terendah Provinsi Jawa Timur 72,75. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dari 14,02 juta orang menjadi 13,94 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 11,49 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,61 persen. Jumlah pengangguran turun dibandingkan tahun 2021 dari 5,95 juta orang menjadi 5,46 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen, sedangkan terendah di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 4,06 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,459, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,365. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Jawa secara umum membaik dari sebelumnya 21,25 persen ditahun 2021 menjadi 18,57 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,8 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 14,8 persen.

Sektor unggulan wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebsear 28,00 persen, Perdagangan Besar dan Eceran dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 16,03 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 3,72 persen. Selain itu, wilayah Jawa memiliki sektor potensial yaitu sektor Kontruksi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,60 persen dalam tiga tahun terakhir.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk KIP, PIP, BOS, TPG, serta beasiswa LPDP. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa klaim pembayaran pasien Covid-19, PBI/JKN, perawatan pasien Covid-19, serta insentif santunan kematian tenaga kesehatan penanganan Covid-19. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, pembangunan dan peningkatan bangunan pengendalian banjir, serta bantuan stimulan perumahan swadaya.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 88,7 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi untuk belanja

negara dengan rata-rata sebesar 72,3 persen dari belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Jawa terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 52,86 persen dan 64,81 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Jawa mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp1.861.787,7 miliar sepanjang tahun 2020-2022 atau sekitar 88,7 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp2.328.928,2 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 75,5 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 24,2 persen, dan hibah sebesar 0,2 persen.

Pada tahun 2022, wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara yang berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar yaitu mencapai 57,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional, hal ini disebabkan wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Selain itu, terdapat skema pencairan yang dilakukan secara terpusat, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Realisasi belanja negara tahun 2022 yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.086.424,8 miliar, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp829.175,3 miliar dan TKD sebesar Rp 257.249,4 miliar. Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp697.382,9 miliar, lalu diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar Rp124.284,1 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp113.687,5 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya dengan rata-rata Rp861.781,7 miliar atau 77,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp829.175,3 miliar. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp1.981,8 miliar atau 30,4 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2022

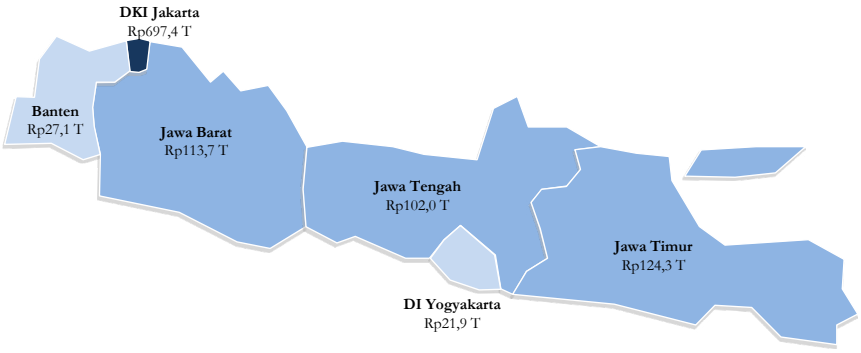

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.112,4 miliar antara lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak ruminansia potong dan perah serta unggas, jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp443,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

TABEL 4.2
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	5.183
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	194.567
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	22.066.364
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	331.583
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	9.504.572
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	345
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	148.372
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	4.823.641
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	227
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	5.284
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	28.138
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	80.362
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	213
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	88
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	1.803.084
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	7.274
		i. Pasar Aman (pasar)	56
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	11
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	4.073
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	14,0
		d. Pembangunan Jembatan (m)	2.869,4
		e. Pembangunan Jalan (km)	69,9
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	60.567
		g. Bandar Udara (paket)	3
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	107.645,9
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	5
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	5.598.611
		b. Kartu Sembako (KPM)	11.480.121
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	12.224.588
		d. BLT BBM (KPM)	12.411.866
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	48.525
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	233.987
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	6.304
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	89.282
		b. Kawasan Jagung (Ha)	10.302
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	98.450
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	2.415.202
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	1.550
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	6.406
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	65,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKD dalam periode 2020-2022 di wilayah Jawa mencapai Rp258.082,1 miliar atau 32,7 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp257.249,4 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.15**

GRAFIK 4.15
TKD PER JENIS PADA WILAYAH JAWA, 2020-2022

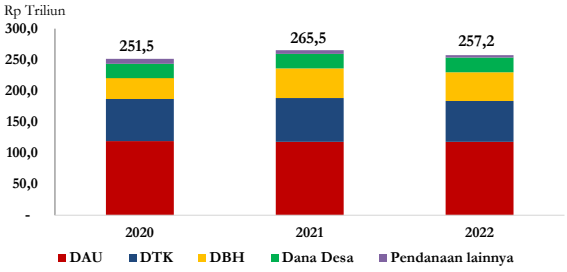

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp118.498,7 miliar atau 31,3 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar. Realisasi DAU di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp118.186,9 miliar. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi.

Proporsi DBH untuk wilayah Jawa terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 34,6 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp42.431,0 miliar. Realisasi DBH pada tahun 2022 di wilayah Jawa mencapai Rp46.280,1 miliar atau 27,5 persen dari total DBH nasional, menjadi yang terbesar kedua setelah wilayah Kalimantan. Daerah penerima terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp17.988,4 miliar atau 38,9 persen dari total DBH di pulau Jawa. Sebagian besar DBH bersumber dari PPh Pasal 21 (75,5 persen) yang 55,5 persennya untuk DKI Jakarta dan SDA Minyak Bumi sebesar Rp7.281,9 miliar (15,7 persen) yang 94,9 persennya untuk Jawa Timur.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Jawa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 38,1 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp67.920,7 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp 65.532,5 miliar.

Realisasi DAK Fisik periode 2020-2022 di wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.825,6 miliar atau 20,0 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar kedua setelah wilayah Sumatera. Realisasi DAK Fisik di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp11.295,2 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan sebesar 38,2 persen serta bidang kesehatan sebesar 18,7 persen. DAK Fisik di wilayah Jawa digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan jalan sepanjang 767,6 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 250,2 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 67.703 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 5.719 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 11.430 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 27.940 SR, dan perluasan SPAM JP sebanyak 82.124 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Jawa terhadap DAK Nonfisik Nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar dari wilayah lain yaitu mencapai rata-rata 46,0 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp57.095,1 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Jawa tahun

2022 mencapai Rp54.237,2 miliar, sebagian besar merupakan realisasi BOS sebesar 47,6 persen dan TPG ASND sebesar 38,8 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.845,7 miliar atau 17,1 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari DID dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Dari sisi penerima DID, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima DID terbesar di wilayah Jawa pada tahun 2022 yaitu mencapai Rp744,7 miliar (32 Pemda penerima DID). Pemda penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 79,8 persen dari seluruh Pemda di wilayah Jawa dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,0 miliar dimana penerima DID tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp73,5 miliar dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp67,3 miliar. Pendanaan lainnya dari TKD untuk wilayah Jawa yang berasal dari Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta terealisasi sebesar Rp1.320,0 miliar untuk tahun 2022, atau 100,0 persen dari pagunya.

Di wilayah Jawa, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp23.385,9 miliar atau 33,3 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp23.654,0 miliar, yang merupakan proporsi Dana Desa terbesar mencapai 34,8 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 22.472 desa. BLT Desa disalurkan kepada 2,67 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp9.599,0 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi 218 desa pada tahun 2022.

4.8.3 Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan yang mulai gencar dilakukan alih fungsi sebagai lahan eksplorasi pertambangan.

Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16,9 juta jiwa atau 6,1 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 4,94 persen dengan nominal PDRB Rp1.767,1 triliun atau 9,23 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2022, inflasi di Wilayah Kalimantan sebesar 5,94 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 6,99 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,74 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan angka 68,63, sedangkan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 77,44. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,86 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,61

persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 adalah sebanyak 423,44 ribu, menurun 46,11 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar 4,97 persen dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,71 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,26 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,317, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 0,270. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Kalimantan secara umum membaik dari sebelumnya 27,50 persen ditahun 2021 menjadi 25,33 persen di tahun 2022 dengan prevelansi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,8 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 22,1 persen.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 37,97 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 14,22 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,77 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Kalimantan adalah Sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 yang relatif besar, yaitu berada di kisaran 9,53 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk rehabilitasi sarana pendidikan, BOS, TPG, KIP, PIP, dan kuota internet. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pengadaan alat dan bahan kesehatan, serta layanan kesehatan untuk aktivitas transportasi. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan, jembatan, embung, dan jaringan irigasi; perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan; serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, pada tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 2,7 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi untuk belanja negara dengan

GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022

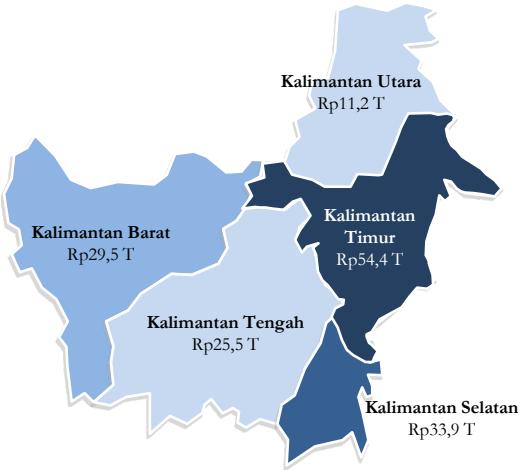

rata-rata sebesar 4,7 persen dari belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Kalimantan terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 3,78 persen dan 5,03 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Kalimantan mencatat pendapatan negara dengan rata-rata sebesar Rp57.111,5 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 2,7 persen dari total pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan tahun 2022 di wilayah Kalimantan mencapai Rp78.439,6 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 93,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 6,7 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Kalimantan mencapai Rp154.476,9 miliar atau 8,1 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp41.727,2 miliar dan TKD sebesar Rp112.749,6 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp54.359,8 miliar, lalu diikuti Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp33.936,0 miliar, dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp29.452,0 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki proporsi terbesar keempat nasional dengan rata-rata Rp38.746,6 miliar atau 3,5 persen selama kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp41.727,2 miliar atau 3,8 persen dari total realisasi Belanja K/L nasional. Selanjutnya, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp666,9 miliar atau 10,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp273,9 miliar antara lain untuk kegiatan penyaluran benih dan kawasan padi; jagung; serta kedelai, sarana dan prasarana pascapanen, optimalisasi reproduksi, jaringan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, serta embung pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp162,5 miliar untuk preservasi pemeliharan jalan dan jembatan, operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi, serta jalan strategis.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Kalimantan sebesar Rp93.356,3 miliar atau 11,8 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar ketiga realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp112.749,6 miliar. Realisasi DBH masih menjadi transfer terbesar disusul DAU, DTK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.16**.

GRAFIK 4.16
TKD PER JENIS PADA WILAYAH KALIMANTAN, 2020-2022

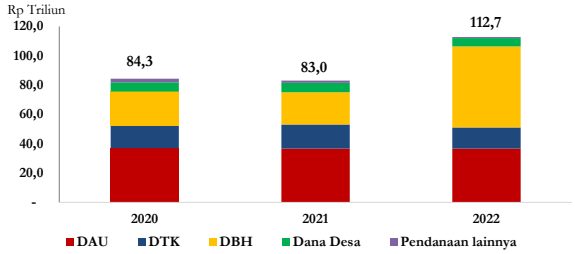

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2020-2022, proporsi DAU merupakan komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan rata-rata sebesar Rp36.753,1 miliar atau 9,7 persen dari

TABEL 4.3
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	2.073
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.566
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	2.951.206
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	51.883
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	900.391
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	19
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	5.345
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	328.708
2.	Kesehatan	a. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	19
		b. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	15.573
		c. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	42.396
		d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	6
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	122
		f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	37.097
		g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.759
		i. Pasar Aman (pasar)	28
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	2
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	131
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	41,1
		d. Pembangunan Jembatan (m)	4.819,7
		e. Pembangunan Jalan (km)	164,6
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	9.118
		g. Bandar Udara (paket)	12
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	67.945,7
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	601
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	433.007
		b. Kartu Sembako (KPM)	718.831
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	811.596
		d. BLT BBM (KPM)	814.257
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	916
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	38.998
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	196
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	22.006
		b. Kawasan Kedelai (Ha)	4.779
		c. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	60.271
		d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	197
		e. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	816
		f. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	7,8

Sumber: Kementerian Keuangan

DAU nasional. Namun pada tahun 2022, DBH menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan realisasi sebesar Rp55.188,0 miliar, diikuti oleh DAU sebesar Rp36.649,4 miliar. Proporsi DBH untuk wilayah Kalimantan terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 26,5 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp33.457,9 miliar. Adapun provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang

cukup besar terutama mineral dan batubara yang mengalami peningkatan permintaan dan harga pada tahun 2022. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp43.807,6 miliar (79,4 persen) dan PBB sebesar Rp5.221,5 miliar (9,5 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Kalimantan dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 8,7 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp15.430,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Kalimantan pada tahun 2022 mencapai Rp14.489,2 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Kalimantan mencapai rata-rata Rp5.958,5 miliar atau 11,0 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar kelima. Realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp5.514,9 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (34,7 persen), bidang kesehatan (24,0 persen), dan jalan (22,8 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2022 wilayah Kalimantan antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan 339,4 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.243 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 3.159 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 2.451 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 37.440 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 3.153 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Kalimantan terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar keempat dengan rata-rata 7,6 persen dari total DAK Nonfisik nasional dengan rata-rata pertahun mencapai Rp9.471,9 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Kalimantan tahun 2022 mencapai Rp8.974,4 miliar. DAK Nonfisik tersebut sebagian besar merupakan realisasi untuk TPG ASND sebesar 39,9 persen dan BOS sebesar 38,5 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama periode 2020-2022 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.590,4 miliar atau 4,7 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp762,8 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Kalimantan Timur menerima DID terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp222,8 miliar (8 Pemda penerima DID). Pemda di wilayah Kalimantan menerima DID pada tahun 2022 sebanyak 90,2 persen, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp13,9 miliar, dimana penerima tertinggi adalah Kota Samarinda sebesar Rp46,4 miliar dan Kota Balikpapan sebesar Rp44,4 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp6.124,6 miliar atau 8,7 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp5.660,2 miliar atau sebesar 8,3 persen realisasi Dana Desa nasional, terbesar kelima dengan jumlah desa penerima sebanyak 6.614 desa. BLT Desa disalurkan kepada 576,7 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp2.076,0 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi 520 desa pada tahun 2022.

4.8.4 Wilayah Sulawesi

Berdasarkan tahun RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di Kawasan Timur

Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk KTI, diantaranya sebagai hub konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,3 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2022, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 7,05 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.346,2 triliun atau 7,0 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2022, inflasi wilayah Sulawesi mencapai 5,75 persen, inflasi tertinggi dialami Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,39 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,00 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,81, sedangkan terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 66,92. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,51 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,34 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 417,30 ribu orang, turun 74,27 ribu orang dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar 4,09 persen. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulwesi Utara sebesar 6,61 persen sedangkan terendah di Provinsi Gorontalo sebesar 2,34 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,423, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah 0,305. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Sulawesi secara umum membaik dari sebelumnya 28,62 persen ditahun 2021 menjadi 27,07 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 35,0 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,03 persen, sektor Konstruksi sebesar 11,93 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,11 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Sulawesi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 3,58 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, TPG, BOPTN, dan BOS. Bidang kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan UPT, obat-obatan habis pakai, serta pengadaan alkes, sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam

GAMBAR 4.10
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022

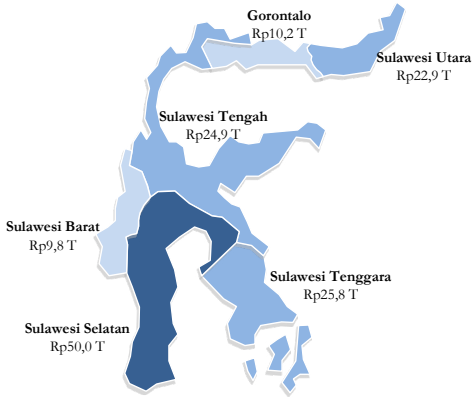

membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 1,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,0 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Sulawesi terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,70 persen dan 4,95 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Sulawesi mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp28.935,9 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 1,4 persen dari total pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp37.108,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 84,0 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 16,0 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Sulawesi mencapai Rp143.580,1 miliar atau 7,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp52.369,0 miliar dan TKD sebesar Rp91.211,1 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp50.023,2 miliar, lalu diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.779,4 miliar dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.937,0 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki proporsi terbesar ketiga dengan rata-rata Rp50.472,5 miliar atau 4,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Realiasasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp52.369,0 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.205,9 miliar atau 18,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp574,7 miliar antara lain untuk kegiatan jaringan irigasi tersier, dan penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp244,5 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharan irigasi serta preservasi pemeliharan jalan.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi sebesar Rp90.584,8 miliar atau 11,5 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar keempat realisasi

TABEL 4.4
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.196
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	15.413
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	3.550.106
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.307
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.712.729
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	41
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	9.099
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	328.550
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	72
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	1.412
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	26.350
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	50.695
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	6
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	52
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	200.779
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	2.152
		i. Pasar Aman (pasar)	40
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	7
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	914
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	39,7
		d. Pembangunan Jembatan (m)	292,4
		e. Pembangunan Jalan (km)	28,4
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	18.319
		g. Bandar Udara (paket)	18
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	81.907,0
		i BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	462
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	853.278
		b. Kartu Sembako (KPM)	1.388.438
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	1.549.268
		d. BLT BBM (KPM)	1.567.344
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	12.818
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	132.593
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	790
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	19.131
		b. Kawasan Jagung (Ha)	6.400
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	24.306
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	149.956
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	821
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.747
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	47,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TKD. Realisasi TKD di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp91.211,1 miliar atau 11,2 persen dari TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.17**.

GRAFIK 4.17
TKD PER JENIS PADA WILAYAH SULAWESI, 2020-2022

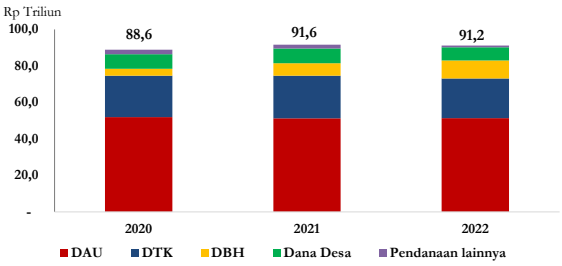

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp51.545,2 miliar atau 13,6 persen dari DAU nasional dan merupakan porsi terbesar ketiga. Realisasi DAU di wilayah Sulawesi pada tahun 2022 mencapai Rp51.366,5 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Sulawesi. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 5,4 persen dari total DBH Nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp6.811,8 miliar. Realisasi DBH di wilayah Sulawesi pada tahun 2022 mencapai Rp9.858,8 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.901,6 miliar dan Sulawesi Tengah sebesar Rp2.832,3 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Sulawesi adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp5.855,2 miliar (59,4 persen), PBB sebesar Rp1.452,3 miliar (14,7 persen), dan PPh sebesar Rp1.246,3 miliar (12,6 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sulawesi dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 12,7 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp22.624,6 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp21.775,4 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Sulawesi mencapai rata-rata Rp9.694,6 miliar atau 17,9 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar ketiga. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp9.505,6 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (29,9 persen), bidang kesehatan (27,5 persen), dan bidang jalan (20,5 persen). Realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2022 di wilayah Sulawesi antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 722 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 27.788 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.889 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 14.633 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 29.374 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 12.495 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sulawesi terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar ketiga dengan rata-rata 10,4 persen dari total DAK Nonfisik nasional, mencapai Rp12.930,0 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai Rp12.269,8 miliar, sebagian besar merupakan realisasi TPG ASND sebesar 45,1 persen dan BOS sebesar 33,9 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi merupakan realisasi terbesar keempat selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.860,3 miliar atau 5,5 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp982,6 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi

Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di wilayah Sulawesi yang mencapai Rp214,6 miliar (18 Pemda penerima DID). Sebanyak 81,6 persen Pemda di wilayah Sulawesi menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp13,8 miliar dimana penerima tertinggi adalah Provinsi Gorontalo sebesar Rp70,6 miliar dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp60,9 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp7.742,8 miliar atau 11 persen dari total alokasi Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.227,7 miliar atau 10,6 persen realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 8.744 desa pada 6 provinsi dan 71 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 806,5 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp2.903,3 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 5.885 desa pada tahun 2014 menjadi 1.059 desa pada tahun 2022.

4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, perkebunan, serta penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-Nusa Tenggara menghadapi tantangan untuk menggali potensi ekonomi di sektor selain pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam yang masih belum tergali.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,3 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen setelah memperoleh pukulan berat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tahun 2020. PDRB wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 sebesar Rp520,9 triliun atau sebesar 2,72 persen dari PDB nasional. Inflasi di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 sebesar 6,29 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,65 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,20 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 76,44, sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65,28. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,23 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,53 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 319,43 ribu orang. Tingkat pengangguran sebesar 3,73 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,80 persen sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,89 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,374, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,340. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Bali-Nusa Tenggara secara umum membaik dari sebelumnya 26,70 persen ditahun 2021 menjadi 25,33 persen di

GAMBAR 4.11
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022

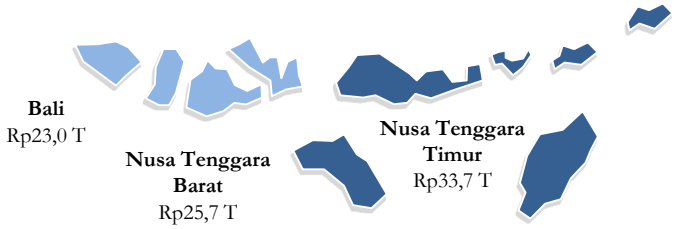

tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 8,0 persen.

Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Konstruksi dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,05 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,48 persen. Sektor potensial wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir sebesar 14,19 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus guru, beasiswa dan sebagainya. Selanjutnya, bidang kesehatan antara lain berupa obat-obatan habis pakai, operasional dan pemeliharaan UPT, pengadaan alkes, dan sebagainya. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan negara nasional dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 2,9 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Bali-Nusa Tenggara terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,96 persen dan 3,79 persen dari angka nasional di tahun 2022.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp19.327,5 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp23.281,8 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 79,8 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 20,2 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp82.410,4 miliar atau 4,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp32.512,0 miliar dan TKD sebesar Rp49.898,4 miliar.

Realisasi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp33.651,9 miliar, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp25.716,0 miliar, dan Provinsi Bali sebesar Rp23.042,5 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki proporsi terkecil dengan rata-rata Rp31.189,5 miliar atau 2,8 persen dalam kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp32.512,0 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp583,3 miliar atau 8,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp329,2 miliar, antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan hewan, jaringan irigasi, dan lahan pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp74,0 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali–Nusa Tenggara mencapai Rp49.410,2 miliar atau 6,3 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terkecil dari TKD nasional. Realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp49.898,4 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada wilayah Bali–Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.18**.

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp27.593,2 miliar atau 7,3 persen dari DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp27.531,7 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DBH nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 1,8 persen dari total DBH nasional, merupakan proporsi terkecil dengan rata-rata pertahun mencapai Rp2.316,8 miliar. Realisasi DBH di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp3.059,0 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.149,2 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp1.195,9 miliar (39,1 persen), PPh sebesar Rp803,3 miliar (26,3 persen), PBB sebesar Rp560,2 miliar (18,3 persen), dan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp400,4 miliar (13,1 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp13.548,9 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp13.984,5 miliar.

GRAFIK 4.18
TKD PER JENIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2020-2022

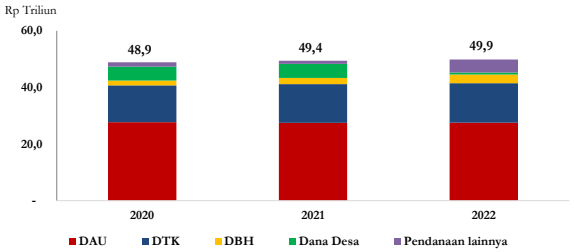

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.5
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.543
		b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	11.368
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	2.914.554
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	49.297
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	466.751
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	17
		g. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	470
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	87.997
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	1
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	599
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	25.969
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	91.718
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	24
		f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	9.236
		g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.400
		h. Pemeriksaan Sampel Obat Sesuai Standar (sampel)	6.091
		i. Pasar Aman (pasar)	18
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	8
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	1.935
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	32,9
		d. Pembangunan Jembatan (m)	637,6
		e. Pembangunan Jalan (km)	102,9
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	8.174
		g. Bandar Udara (paket)	9
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	28.682,8
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	578
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	821.527
		b. Kartu Sembako (KPM)	1.087.878
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	1.262.435
		d. BLT BBM (KPM)	1.267.823
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.071
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	116.993
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	934
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	12.679
		b. Kawasan Jagung (Ha)	16.018
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	5.606
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	210.567
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	410
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.358
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	67,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.258,9 miliar atau 9,7 persen dari DAK Fisik nasional, porsi paling kecil dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp5.936,6 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (26,3 persen), bidang kesehatan (23,4 persen), dan bidang jalan (23,1 persen). Capaian pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2022 wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sebagai

berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 522,3 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 19.508 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 352 Ha; serta (3) peningkatan SPAM JP sebanyak 6.873 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 17.257 SR, dan pembangunan SPAM JP sebanyak 13.211 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar kelima dengan rata-rata 6,7 persen dari total DAK Nonfisik nasional mencapai Rp8.290,0 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai Rp8.047,9 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS sebesar 42,9 persen dan TPG ASND sebesar 36,9 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi terkecil selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.120,1 miliar atau 3,3 persen dari pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp729,3 miliar. Provinsi Bali menerima DID terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang mencapai Rp400,5 miliar (10 Pemda penerima DID). Sebanyak 88,6 persen Pemda di wilayah Bali-Nusa Tenggara menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp18,7 miliar dengan penerima tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar Rp77,3 miliar dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp68,8 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp4.831,2 miliar atau 6,9 persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp4.593,8 miliar atau sebesar 6,8 persen realisasi Dana Desa nasional, memiliki porsi paling rendah dibanding wilayah lainnya, dengan jumlah desa sebanyak 4.667 desa yang tersebar pada 3 provinsi dan 38 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 539,1 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp1.940,9 miliar. Dana Desa juga turut menyumbang pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebanyak 3.046 desa pada tahun 2014 menjadi 1.439 desa pada tahun 2022.

4.8.6 Wilayah Maluku – Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, komoditas unggulan tanaman perkebunan, industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus, serta transportasi dan pergudangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,7 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2022, wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 8,65 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp478,4 triliun atau 2,5 persen dari

PDB nasional. Inflasi tahun 2022 sebesar 5,28 persen, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Maluku sebesar 6,39 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Maluku Utara sebesar 3,37 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami perbaikan kondisi, tetapi angka IPM masih di bawah angka IPM nasional. Provinsi Maluku memiliki IPM tertinggi dengan angka 70,22, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan angka 61,39 yang sekaligus menjadi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,46 ribu orang dibandingkan tahun 2021 sehingga menjadi 1,54 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 26,80 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,37 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 168,0 ribu atau turun 14,7 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran wilayah Maluku-Papua sebesar 4,22 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 6,88 persen sedangkan terendah di Provinsi Papua sebesar 2,83 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,393, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku 0,306. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* di Maluku-Papua secara umum menurun dari sebelumnya 27,98 persen ditahun 2021 menjadi 29,20 persen di tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 34,6 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebesar 26,1 persen.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain: sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,56 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,41 persen, dan sektor Konstruksi sebesar 11,74 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan tiga tahun terakhir sebesar 10,51 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi sarana pendidikan, BOPTN, BOS, KIP, PIP, dan TPG. Bidang kesehatan antara lain berupa pengadaan alkes, operasional dan pemeliharaan UPT, pelatihan penurunan *stunting*, serta sarana dan prasarana Poltekkes. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengembangan bandar udara, pembangunan bendungan, serta angkutan kargo perintis. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan 2022, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan negara nasional, sedangkan belanja negara berkontribusi dengan rata-rata sebesar 4,3 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Maluku-Papua terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 5,83 persen dan 1,99 persen dari angka nasional di tahun 2022.

GAMBAR 4.12
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022

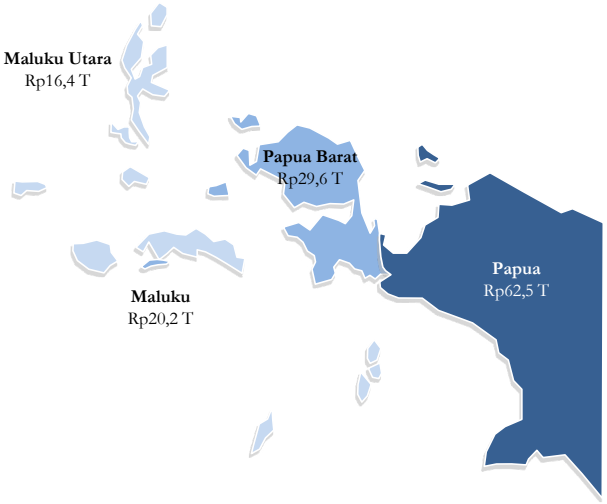

Wilayah Maluku-Papua mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp18.816,6 miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan negara nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp22.883,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 92,0 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 8,0 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp128.616,1 miliar atau 6,8 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp33.713,7 miliar dan TKD sebesar Rp94.902,5 miliar. Realisasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp62.466,5 miliar, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar Rp29.589,7 miliar, dan Provinsi Maluku sebesar Rp20.157,2 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua rata-rata mencapai Rp33.651,6 miliar atau 3,0 persen dalam kurun waktu 2020-2022. Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp33.713,7 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp479,3 miliar atau 7,4 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp208,0 miliar, antara lain untuk membiayai pengembangan kawasan kopi, kakao, kelapa, dan sagu, optimalisasi reproduksi dan penyaluran hewan ternak, serta bantuan sarana pascapanen komoditas tanaman pangan. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp59,0 miliar, antara lain untuk membiayai preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk jalan trans Papua Merauke-Sorong dan jalan pada wilayah 3T, serta untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi.

Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2022 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Rata-rata realisasi TKD dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp88.412,0 miliar atau 11,2 persen dari total

TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.423
		b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	1.046
		c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik)	1.536.745
		d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	68.134
		e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	466.751
		f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	17
		g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	470
		h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag)	87.997
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	8
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	45
		c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	35.465
		d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	70.347
		e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)	11
		f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)	25
		g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang)	1.953
		h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	1.315
		i. Pasar Aman (pasar)	30
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	1
		b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	415
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	65,7
		d. Pembangunan Jembatan (m)	7.999,2
		e. Pembangunan Jalan (km)	177,8
		f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	6.480
		g. Bandar Udara (paket)	27
		h. Pemeliharaan Jembatan (m)	79.486
		i. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	3.539
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (KPM)	172.767
		b. Kartu Sembako (KPM)	631.382
		c. BLT Minyak Goreng (KPM)	652.253
		d. BLT BBM (KPM)	669.218
		e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	8.240
		f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	62.396
		g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	90
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	5.238
		b. Kawasan Jagung (Ha)	948
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	3.750
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	7.498
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	80
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.346
		g. Benih dan Calon Induk (juta ekor)	0,3

Sumber: Kementerian Keuangan

TKD. Realisasi TKD di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp94.902,5 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DBH, DTK, pendanaan lainnya, dan Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk

Provinsi Papua dan Papua Barat. Komposisi TKD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.19**.

GRAFIK 4.19
TKD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA, 2020-2022

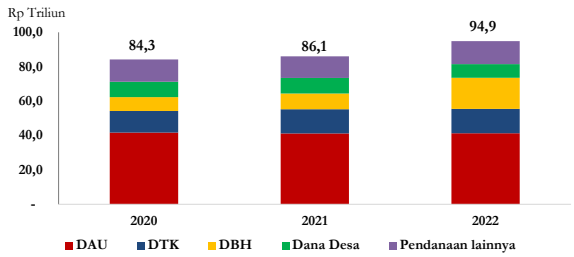

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua rata-rata sebesar Rp41.441,9 miliar atau 10,9 persen dari DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp41.299,1 miliar. DAU masih menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Maluku-Papua. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DBH Nasional dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 9,3 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp11.761,5 miliar. Realisasi DBH di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp18.132,4 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Papua sebesar Rp9.693,0 miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Papua adalah SDA Pertambangan Umum sebesar Rp9.166,9 miliar (50,6 persen), SDA Gas Bumi sebesar Rp3.904,1 miliar (21,5 persen), dan PBB sebesar Rp2.988,0 miliar (16,5 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Maluku-Papua dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional atau sebesar Rp13.604,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 sebesar Rp14.172,3 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.056,8 miliar atau 14,9 persen dari total DAK Fisik nasional. Realisasi DAK Fisik di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp8.644,8 miliar. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (27,2 persen), bidang pendidikan (22,5 persen), dan bidang jalan (21,4 persen). Capaian pembangunan DAK Fisik tahun 2022 di wilayah Maluku-Papua antara lain sebagai berikut: (1) penanganan jalan 433,9 km dan penanganan jembatan 332,1 m; (2) pembangunan irigasi seluas 633,6 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.508 Ha; serta (3) perluasan SPAM JP sebanyak 16.857 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 2.231 SR, dan pembangunan SPAM JP sebanyak 7.824 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode 2020-2022 merupakan porsi terendah dibandingkan wilayah lain dengan rata-rata 4,5 persen dari total DAK Nonfisik nasional atau sebesar Rp5.547,5 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp5.527,5 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS sebesar 43,1 persen dan TPG ASND sebesar 21,2 persen.

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp12.946,4 miliar atau 37,9 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus serta pendanaan lainnya yang bersumber dari DID. Realisasi DID di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai Rp445,1 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Maluku Utara menerima DID terbesar di wilayah Maluku-

Papua yang mencapai Rp154,2 miliar (9 Pemda penerima DID). Sebanyak 58,2 persen Pemda di Maluku-Papua menerima DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp11,5 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp48,6 miliar dan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp38,7 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus, pada tahun 2022 terdapat Dana Otsus sebesar Rp12.876,3 miliar yang telah disalurkan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata Rp8.657,8 miliar atau 12,3 persen dari Dana Desa nasional, terbesar ketiga. Pada tahun 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.977,2 miliar, mencapai 11,7 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 9.413 desa pada 4 provinsi dan 61 Pemda. BLT Desa disalurkan kepada 871,8 ribu KPM dengan nilai total sebesar Rp3.138,4 miliar. Dana Desa juga telah mampu menyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Maluku-Papua, dari 8.845 desa pada tahun 2014 menjadi 7.400 desa pada tahun 2022.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Pada periode tahun 2020 s.d. 2022, kebutuhan belanja negara yang meningkat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional telah memberikan dampak signifikan pada pembiayaan anggaran. Tercatat realisasi pembiayaan anggaran tahun 2020 naik signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar atau naik 196,8 persen dari tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Realisasi defisit anggaran tahun 2020 juga melebar menjadi sebesar 6,14 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Alokasi pembiayaan anggaran tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.226,3 miliar dengan defisit anggaran terhadap PDB sebesar 4,50 persen, lebih rendah dari realisasi defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,57 persen. Pembiayaan dan defisit anggaran yang berangsur-angsur menurun seiring dengan berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian nasional, serta dukungan kinerja APBN yang semakin baik. Dampak positif ini terus berlangsung dimana pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2023 menjadi Rp598.151,4 miliar atau sebesar 2,84 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran tahun 2023 ini sejalan dengan konsolidasi fiskal dimana batasan defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dimana relaksasi batasan defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB untuk paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan dalam mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan. Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan nonutang. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, sedangkan pembiayaan nonutang terdiri dari pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Kebijakan pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada pembiayaan inovatif dan *sustainable*. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (1) diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (2) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dan lebih masif; (3) pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*); dan (4) penguatan peran SMF dan SMV.

Tantangan yang juga dihadapi Pemerintah di tahun 2024 antara lain tekanan inflasi masih cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina.

Masih ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas berdampak pada kenaikan suku bunga, volatilitas pasar keuangan global, dan meningkatnya biaya utang. Munculnya tren *Green Subsidy Race* di negara-negara maju dalam rangka merespons isu perubahan iklim yang berpotensi menjadi beban ekonomi dan fiskal mengingat masih adanya kebutuhan yang cukup besar atas investasi swasta, baik asing maupun domestik, dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Risiko ekonomi global akan berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan *cost of fund,* dan berpotensi menghambat tren pertumbuhan, sehingga APBN melalui tiga fungsi utamanya (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan di tengah dinamika perekonomian dan tantangan yang ada, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pemerintah akan menempuh kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk mempercepat upaya pertumbuhan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan tersebut adalah munculnya defisit dan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai strategi pembiayaan anggaran baik pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang guna mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi.

5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Tahun 2024

5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2024

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan.

Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite)*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020. Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 4,57 dan 2,35 persen terhadap PDB. Selanjutnya, mengingat tahun anggaran 2023 merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, maka *outlook* defisit

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

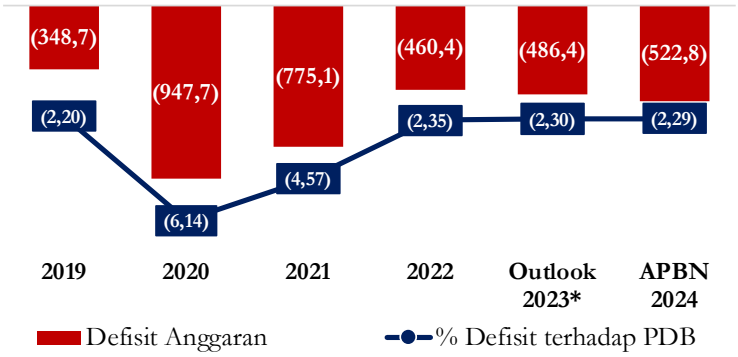

*) % defisit *outlook* 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

anggaran diperkirakan sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit anggaran dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

Pemerintah dengan DPR RI dalam pembahasan APBN tahun anggaran 2024 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2022. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023*	APBN 2024
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.960,6**	**1.647,8**	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.637,2**	**2.802,3**
B. BELANJA NEGARA	**2.309,3**	**2.595,5**	**2.786,4**	**3.096,3**	**3.123,7**	**3.325,1**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(73,1)**	**(633,6)**	**(431,6)**	**(74,1)**	**(49,0)**	**(25,5)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(348,7)**	**(947,7)**	**(775,1)**	**(460,4)**	**(486,4)**	**(522,8)**
% Defisit terhadap PDB	*(2,20)*	*(6,14)*	*(4,57)*	*(2,35)*	*(2,30)*	*(2,29)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**402,1**	**1.193,3**	**871,7**	**591,0**	**486,4**	**522,8**
I. Pembiayaan Utang	437,5	1.229,6	870,5	696,0	406,4	648,1
II. Pembiayaan Investasi	(49,4)	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(153,4)	(176,2)
III. Pemberian Pinjaman	(1,3)	1,0	1,9	2,1	4,0	(0,3)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(3,6)	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(0,8)
V. Pembiayaan Lainnya	15,2	70,9	144,4	0,7	229,7	52,0
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	53,4	245,6	96,7	130,6	-	-

*) % defisit *outlook* 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 - 2023 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penarikan utang, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan antara lain berupa pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Secara umum, pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya. Dalam perkembangannya, pembiayaan anggaran meningkat dari Rp402.051,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.193.293,8 miliar pada tahun 2020 sejalan dengan kebutuhan menutup defisit anggaran yang meningkat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan anggaran terus menurun sehingga menjadi Rp871.723,2 miliar dan Rp590.978,1 miliar sejalan dengan kebutuhan defisit anggaran yang juga secara bertahap terus menurun. Pada tahun anggaran 2023 yang merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, *outlook* pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp486.428,4 miliar. Perkembangan pembiayaan anggaran dimaksud ditampilkan pada **Tabel 5.1.**

Dalam APBN tahun anggaran 2024, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan tahun 2024 antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; (2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*; (3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional; (4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; (6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta (7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema KPBU.

5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang juga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pembiayaan utang pada tahun 2020 mencapai Rp1.229.628,5 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, dimana terdapat realisasi defisit APBN dapat melampaui 3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022.

Seiring dengan berakhirnya pandemi dan mulai pulihnya perekonomian nasional, pembiayaan utang tahun 2021 dan 2022 menurun menjadi Rp870.535,9 miliar dan Rp696.019,4 miliar. Pada APBN tahun 2023 sebagai tahun konsolidasi fiskal, defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB dan pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp696.317,6 miliar. Berdasarkan *outlook* laporan realisasi APBN semester I tahun 2023 defisit APBN diperkirakan turun dari 2,84 persen terhadap PDB menjadi 2,30 persen terhadap PDB, sehingga *outlook* pembiayaan utang juga turun menjadi Rp406.385,0 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mendorong kinerja positif APBN dan optimalisasi pembiayaan nonutang untuk mengendalikan besaran pembiayaan utang di level yang aman.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2019–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.2.**

Pada tahun 2024, kondisi perekonomian diharapkan semakin pulih ditopang pemulihan ekonomi negara Asia termasuk China dan India. Hal ini diharapkan dapat mendorong ekonomi domestik tumbuh semakin solid dan mendorong peningkatan penerimaan negara sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun.

Namun demikian, masih terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Dalam jangka pendek, risiko global terutama bersumber dari konflik geopolitik Rusia - Ukraina yang belum terselesaikan serta konflik di kawasan Timur Tengah, moderasi harga komoditas yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara, serta volatilitas pasar keuangan global

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**446,3**	**1.177,2**	**877,5**	**658,8**	**362,9**	**666,4**
II. Pinjaman (Neto)	**(8,7)**	**52,5**	**(7,0)**	**37,2**	**43,4**	**(18,4)**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**3,0**	**2,4**	**0,9**	**8,2**	**8,8**	**(0,6)**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,2	3,8	2,5	10,1	11,6	3,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,9)	(2,8)	(3,9)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(11,8)**	**50,1**	**(7,9)**	**29,0**	**34,7**	**(17,7)**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	74,2	141,1	74,2	108,3	117,3	67,8
i. Pinjaman Tunai	36,7	102,3	41,6	65,6	66,7	30,0
ii. Pinjaman Kegiatan	37,5	38,9	32,6	42,7	50,6	37,8
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31,8	35,2	30,6	40,9	48,1	33,6
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	5,7	3,6	2,0	1,8	2,4	4,2
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(86,0)	(91,0)	(82,1)	(79,3)	(82,6)	(85,5)
Jumlah	**437,5**	**1.229,6**	**870,5**	**696,0**	**406,4**	**648,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

juga masih perlu dicermati. Federal Open Market Committee (FOMC) *meeting* bulan Juli 2023 memutuskan FFR naik ke level 5,25 s.d. 5,50 persen, dan kebijakan suku bunga The Fed hingga akhir tahun akan mengikuti dinamika perekonomian dan perkembangan tingkat inflasi AS.

Dari sisi pasar keuangan domestik hingga semester I tahun 2023 menunjukan tren positif, dimana *yield* SBN memiliki tren menurun sejalan dengan masuknya modal asing ke pasar domestik. Selain itu, Pemerintah terus menjaga keseimbangan sektor fiskal, sektor moneter, sektor keuangan, sektor riil, serta stabilitas pasar keuangan. Pemerintah juga menjaga *supply* SBN di pasar domestik agar searah rencana pengurangan target pembiayaan utang dan kondisi likuiditas kas negara saat ini yang cukup *ample*.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya kesinambungan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman, kredibel, dan *manageable*, Pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang, antara lain melalui diversifikasi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah dapat memperoleh tingkat portofolio yang optimal.

Perkembangan posisi utang, baik yang bersumber dari instrumen pinjaman maupun instrumen SBN dalam periode 2019 – 2023 disajikan dalam **Tabel 5.3.**

Pemerintah melakukan diversifikasi pengadaan utang dalam mata uang asing, dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*) seperti dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan Euro (EUR) dalam upaya mitigasi pengendalian risiko nilai tukar. Selain itu, diversifikasi dilakukan untuk mendukung *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu untuk mengimbangi penerimaan

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2019-2023
(triliun rupiah)

Instrumen	2019	2020	2021	2022	2023*
Pinjaman	**771.8**	**857.5**	**822.2**	**929.8**	**855.1**
1. Pinjaman Luar Negeri	**761.6**	**845.0**	**808.8**	**908.2**	**830.6**
Bilateral	297.9	334.8	296.7	322.5	260.3
Multilateral	424.4	465.5	467.9	530.6	516.5
Komersial	39.2	44.6	44.1	55.0	53.8
Suppliers	-	-	-	-	-
2. Pinjaman Dalam Negeri	**10.2**	**12.5**	**13.5**	**21.7**	**24.5**
Surat Berharga Negara	**4,014.8**	**5,222.4**	**6,091.7**	**6,846.9**	**6,950.1**
Denominasi Rupiah	2,961.3	4,025.6	4,822.8	5,452.4	5,632.9
Denominasi Valas	1,053.5	1,196.8	1,269.0	1,394.5	1,317.2
Jumlah	**4,786.6**	**6,079.9**	**6,914.0**	**7,776.7**	**7,805.2**

**Outstanding* per akhir Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

dan belanja negara dalam valuta asing. Dari tahun ke tahun, perkembangan posisi utang dalam mata uang asing semakin menurun dari 37,9 persen pada tahun 2019 menjadi 27,5 persen pada semester I tahun 2023. Lebih lanjut, posisi utang Pemerintah per akhir Juni 2023 berdasarkan mata uang disajikan pada **Tabel 5.4**.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp648.085,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara.

Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) mengelola utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas *manageable*; (2) mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (memperluas basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (3) melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset, modal, ataupun alih teknologi; (4) menjaga portofolio optimal agar memiliki biaya dan risiko yang *manageable*; dan (5) mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif, dan likuid.

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan pasar keuangan domestik. Di samping sebagai instrumen utama pembiayaan APBN (*general financing*), SBN juga menjadi instrumen investasi bagi masyarakat.

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN MATA UANG, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	2,971.5	4,037.6	4,836.2	5,472.0	5,657.4
- USD (miliar)	93.0	98.0	99.1	101.4	101.9
- JPY (miliar)	2,048.9	2,207.1	2,392.5	2,450.9	2,486.4
- EUR (miliar)	14.2	17.5	19.8	21.4	19.9
- Lainnya (ekuivalen miliar USD	2.8	3.9	3.0	2.4	2.3
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	2,971.5	4,037.6	4,836.3	5,474.0	5,657.4
- USD	1,292.9	1,382.1	1,417.3	1,620.8	1,528.1
- JPY	262.2	301.2	296.8	289.2	259.8
- EUR	221.6	303.2	320.6	354.7	325.8
- Lainnya	38.4	55.8	43.0	38.1	34.1
Jumlah	**4,786.6**	**6,079.9**	**6,914.0**	**7,776.7**	**7,805.2**

**Outstanding* per akhir Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

Masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memperoleh imbal hasil sekaligus berperan langsung dalam pembiayaan pembangunan. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global.

Penerbitan SBN juga memiliki peran referensi (*benchmark*) sektor swasta termasuk BUMN dalam penerbitan obligasi korporasi. Selain itu, SBN juga menjadi instrumen operasi moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah terus menjaga *supply* SBN dengan penerbitan SBN di pasar domestik dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur, antara lain melalui lelang SBN secara reguler.

Penerbitan SBN juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, khususnya untuk SBN ritel. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel yang dikhususkan bagi investor ritel atau individu warga negara Indonesia di pasar perdana. Instrumen tersebut adalah Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel). SBN ritel juga ditujukan untuk mendorong perluasan basis investor SBN domestik dalam mendukung terciptanya kemandirian pembiayaan serta pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Penerbitan SBN merupakan pembiayaan utang yang dominan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kebutuhan APBN untuk menutup defisit dan pembiayaan nonutang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. **Grafik 5.2** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dari tahun 2019-2023.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN, baik dalam rupiah maupun valas. Pemerintah senantiasa mengutamakan penerbitan SBN dalam rupiah di pasar domestik yang ditujukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Secara umum, penerbitan SBN

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN SBN, 2019-2023
(triliun rupiah)

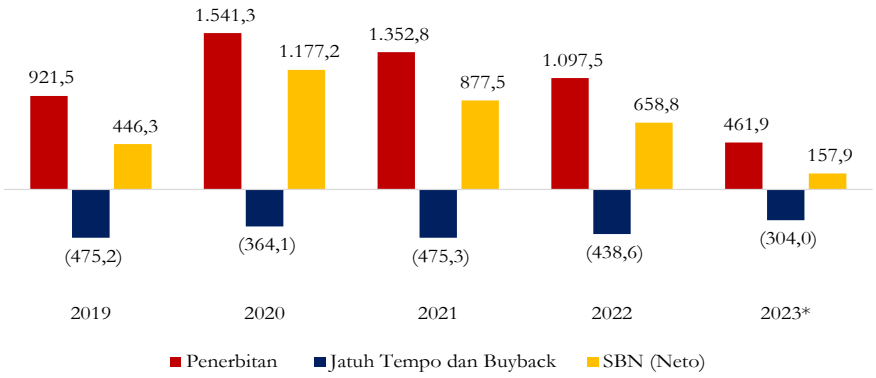

* Realisasi s.d. Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

dalam rupiah di pasar domestik dilakukan secara merata sepanjang tahun melalui lelang reguler. Daya serap pasar domestik dan partisipasi investor asing memiliki pengaruh yang besar terhadap penerbitan SBN dalam rupiah di pasar domestik.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan SBN valas dengan tujuan, antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* di pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi aset keuangan Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang Pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dalam mendukung tercapainya portofolio yang optimal.

Besaran penerbitan SBN valas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan belanja dan pembiayaan dalam valas, kondisi pasar keuangan global, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung menerbitkan SBN valas bertenor panjang untuk meningkatkan durasi portofolio utang dan mengurangi risiko *refinancing*. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan SUN valas dalam mata uang USD *(Global Bond)* dengan tenor 50 tahun untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah juga menerbitkan SBSN (Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. **Grafik 5.3** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dalam Rupiah dan valas dari tahun 2019-2023.

Outstanding SBN per akhir Juni 2023 sebesar Rp6.950,1 triliun yang terdiri dari SBN Rupiah sebesar Rp5.632,9 triliun (Rp5.458,8 triliun *tradable* dan Rp174,1 triliun *non tradable*) dan SBN valas sebesar Rp1.317,2 triliun. Kepemilikan SBN *tradable* dikelompokan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan dan Bank Indonesia mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 51,1 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.5**.

Pemerintah senantiasa waspada terhadap gejolak perekonomian domestik maupun global karena SBN merupakan instrumen

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2019 - 2023
(triliun rupiah)

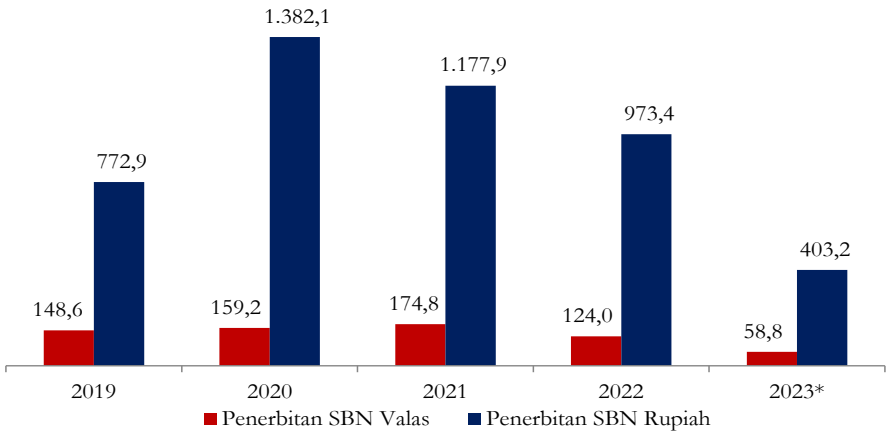

* Realisasi s.d. Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.5
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2019-2023
(persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Bank	21,1	35,5	34,0	29,6	29,6
Bank Indonesia	9,5	11,7	17,1	20,9	20,9
Non Bank	69,3	52,7	48,9	49,6	49,6
- Reksadana	4,8	4,2	3,4	3,2	3,2
- Asuransi dan dana pensiun	17,1	14,0	14,0	15,9	15,9
- Asing	38,6	25,2	23,8	21,9	21,9
- Lain-lain	8,9	9,4	7,7	8,6	8,6
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Posisi akhir Juni 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas. Di samping itu, Pemerintah juga telah menyiapkan protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/* CMP) pasar SBN untuk mengetahui level kondisi pasar SBN terkini. Untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN yang bergerak *volatile*, Pemerintah juga telah menyiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Hingga akhir Juni 2023, pasar SBN berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun demikian, beberapa risiko masih tetap harus diwaspadai, terutama yang berasal dari pasar global. Meskipun inflasi di AS mulai menurun, namun levelnya masih berada di atas target yang ingin dicapai. Hal ini tidak menutup kemungkinan the Fed untuk menaikkan lagi tingkat suku bunganya jika penurunan inflasi di AS masih relatif lambat. Berbeda dengan AS, tingkat inflasi di Kawasan Eropa masih tinggi sehingga mendorong kenaikan tingkat suku bunga lebih lanjut. Perang di Ukraina yang belum usai menjadi risiko geopolitik yang masih harus diwaspadai.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp666.447,9 miliar atau naik 83,6 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp362.938,2 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2024 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2024 sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik, (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan *dealer* utama (*primary dealers*), (ii) pelaksanaan penukaran utang (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*) secara aktif dan terjadwal; (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan

struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik; (6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek diantaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs) *bonds* dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan *Green Bond*/Sukuk; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework*/BSF); serta (8) meningkatkan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2024 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN dengan tenor 2-50 tahun dan SPN/S. Penerbitan SBN dapat dilakukan dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bonds Ritel, dan Sukuk Tabungan dengan target ke investor institusi dan investor ritel. Dengan penerbitan SBN ritel secara daring, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama generasi milenial, untuk berinvestasi pada SBN. Selain penerbitan SBN domestik melalui lelang dan SBN ritel, Pemerintah juga melanjutkan inovasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai salah satu upaya untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional. Melalui Sukuk Wakaf ini, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung untuk pembiayaan proyek/kegiatan kementerian/lembaga (*earmarked*). Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek yang semakin bervariasi dan lokasi proyek yang semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat sejak dimulai dari tahun 2013 sebesar Rp800 miliar hingga mencapai Rp34.444,9 miliar pada tahun 2023 dengan total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013-2023 mencapai nilai Rp209.827,2 miliar.

Dari sisi jumlah proyek/kegiatan yang dibiayai, pada tahun pertama untuk 1 (satu) *pilot project* yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Cirebon – Kroya, dan terus meningkat hingga tahun 2023 berkembang menjadi 999 proyek, dengan akumulasi total jumlah proyek dari 2013 s.d. 2023 sebanyak 5.159 proyek yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun untuk jumlah unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga (K/L) berkembang dari 1 unit Eselon I pada 1 K/L di tahun 2013 menjadi 27 unit Eselon I pada 12 K/L pada tahun 2023.

Perkembangan kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu 2017 s.d 2023 juga mengalami peningkatan yang cukup baik terutama pada tahun 2020. Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif selama 2017 s.d. 2023 yaitu:

- Kemampuan menyerap luncuran/lanjutan cukup tinggi (di atas 93 persen), menunjukkan proyek dapat diselesaikan (walaupun membutuhkan waktu tambahan).
- Kualitas *output* cukup baik dimana terdapat monitoring dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu.

- Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.)

Pada tahun 2023, *outlook* penyerapan pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan berkisar pada 87 persen terhadap alokasinya, lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yaitu 83,6 persen.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2024, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian, di antaranya: (1) memastikan kelanjutan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) pada masing-masing K/L.; (2) merencanakan kegiatan baru pada tahun 2024: (a) fokus pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2020-2024, utamanya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan (b) mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya; (3) melakukan pengendalian luncuran/lanjutan dengan membatasi alokasi baru untuk K/L dengan nilai luncuran/lanjutan besar, serta (4) melakukan kebijakan moratorium kepada K/L yang memiliki historis kinerja rendah pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa tidak diberikan alokasi untuk satker tertentu, wilayah tertentu, atau program tertentu untuk tahun 2024.

Sementara itu, untuk kegiatan/proyek baru di tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) memperhatikan kapasitas kemampuan K/L dalam penyelesaian proyek setiap tahunnya; (2) mempertimbangkan *roadmap* jangka panjang yang disiapkan oleh K/L untuk kegiatan yang bersangkutan; (3) aspek kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan/proyek tersebut setelah mendapatkan alokasi; (4) kelengkapan administrasi, termasuk surat rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR terkait ruang lingkup proyek, kebutuhan dana, dan jangka waktu pelaksanaan proyek.

Pada tahun 2024, K/L yang mengajukan usulan pembiayaan melalui SBSN meningkat menjadi 16 K/L, dengan indikasi proyek mencapai Rp58.445,5 miliar. Selanjutnya, telah dilakukan pembahasan dan konfirmasi kesiapan dari berbagai aspek melalui *Trilateral Meeting* I dan II diusulkan pembiayaan SBSN Proyek dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.895,0 miliar.

Pinjaman

Pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman akan dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pada APBN tahun 2023 pembiayaan melalui pinjaman sebesar negatif Rp16.620,6 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp749,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp17.370,0 miliar. Sementara *outloo*k pinjaman tahun 2023 adalah Rp43.446,8 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp8.768,3 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp34.678,5 miliar. Perencanaan pinjaman dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pembiayaan pinjaman pada APBN tahun 2024 direncanakan sebesar negatif Rp18.362,4 miliar, menurun 142,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2023. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp636,2 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp17.726,2 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Sesuai Pasal 4 PP 54/2008, Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2019-2022, target penarikan pinjaman dalam negeri bergerak dinamis dari Rp1.956,4 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.581,8 miliar pada tahun 2022. Realisasinya juga bervariasi, yaitu dari 216,8 persen pada tahun 2019 hingga sebesar 282,7 persen pada tahun 2022. Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.481,6 miliar, dengan *outlook* sebesar Rp11.568,3 miliar atau setara 332,3 persen dari target penarikan pinjaman dalam negeri di APBN 2023. Peningkatan signifikan tersebut sebagai upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan pelaksanaan program-program yang dibiayai melalui pinjaman dalam negeri. Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2019-2022 sebesar 89,7 persen dari alokasinya dalam APBN.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar negatif Rp636,2 miliar atau lebih rendah dari *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp8.768,3 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp3.258,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp3.894,7 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri pada tahun 2024 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya;
3. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri;
4. Membatasi masa berlaku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum *(general financing)* yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy matrix* yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2019-2023 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp102.259,7 miliar atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/ proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain- lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan

masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, pinjaman kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus pembangunan infrastruktur dasar di antaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya, dimana alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi situasi darurat.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2019-2023, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 99,8 persen terhadap pagu APBN. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan pinjaman tunai tahun 2024 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Pengadaan pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral dengan melihat beban biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kas negara.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2024-2027 direncanakan sebesar US$2,0 miliar per tahun dengan target dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp30.000,0 miliar. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2024, yaitu: (1) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan;

(2) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); (3) optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman; (4) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; (5) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan (6) memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp37.751,2 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar negatif Rp17.726,2 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp67.751,2 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp85.477,4 miliar. Dengan demikian, pinjaman luar negeri (neto) APBN tahun anggaran 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2023 sebesar Rp34.678,5 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan *(development partners)* bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam APBN tahun anggaran 2024 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah telah menjadi bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2019–2023 mengacu pada RPJMN 2014–2019 dan 2020–2024. Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2019–2023 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN); (2) mendukung akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR); (3) meningkatkan akses pendidikan melalui program Dana Abadi di Bidang Pendidikan; (4) mendukung peningkatan ekspor dan akses pembiayaan Koperasi, UMKM dan

UMi; (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon; dan (6) mendukung peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2020–2022 juga memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 termasuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan program PEN. Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah nonpermanen melalui skema pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Pada tahun 2022, profitabilitas BUMN penerima PMN menunjukkan perbaikan signifikan pasca tekanan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat total laba BUMN mencapai Rp135,0 triliun di tahun 2022 setelah sebelumnya sempat turun drastis negatif Rp38,0 triliun di tahun 2020.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi baik kepada BUMN maupun BLU yang difokuskan antara lain pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional agar tuntas dan dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat sebagaimana yang ditargetkan.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi tahun 2019–2023 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.6**.

Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dan penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV). Upaya ini ditempuh dengan mendorong *value creation* dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Peningkatan *value creation* tersebut dilakukan melalui penguatan penilaian dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (1) menguatkan *value creation* melalui peningkatan kinerja, efektivitas pembiayaan investasi, serta layanan BUMN dan BLU secara berkesinambungan; (2) meningkatkan peran BUMN, BLU, dan badan hukum lainnya dalam pembangunan nasional sebagai *agent of development*. BUMN dan badan hukum lainnya diharapkan antara lain mendukung pembangunan perumahan, konektivitas, serta Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Adapun BLU diharapkan mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, penyediaan fasilitas pendidikan, riset dan kebudayaan, serta kerja sama internasional; (3) meningkatkan sinergi antara BUMN dan BLU dengan SWF dan SMV dalam rangka percepatan pembangunan melalui skema KPBU; (4) meningkatkan kontribusi BUMN dan BLU pada penerimaan negara dengan memperhatikan keberlanjutan usaha BUMN dan BLU yang bersangkutan; serta (5) mengembangkan kapasitas dan kualitas

TABEL 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2019-2023
(triliun rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023
I. Investasi Kepada BUMN	**(17,8)**	**(31,3)**	**(71,2)**	**(59,2)**	**(45,8)**
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(0,8)	(1,8)	(2,3)	(2,0)	(1,5)
2. PMN PT Hutama Karya (Persero)	(10,5)	(11,0)	(25,2)	(31,4)	(28,9)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	(6,3)	(20,0)	-	-
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	(0,7)	-	-	-
5. PMN PT PNM (Persero)	-	(2,5)	-	-	-
6. PMN PT PLN (Persero)	(6,5)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)
7. PMN PT Pelindo III (Persero)	-	-	(1,2)	-	-
8. PMN PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	(1,3)	-	-
9. PMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	(0,5)	(0,5)	-	-
10. PMN PT Kawasan Indutri Wijayakusuma (Persero)	-	-	(1,0)	-	-
11. PMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-	(1,6)	-	(1,1)	-
12. PMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	(7,9)	(3,0)	-
13. PMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	-	(2,0)	
14. PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	(6,9)	(3,2)	-
15. PMN Perum Perumnas	-	-	-	(1,6)	-
16. PMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	-	(7,5)	-
17. PMN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-	-	-	(2,5)	-
18. PMN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(2,6)
19. PMN PT Len Industri (Persero)	-	-	-	-	(2,2)
20. PMN Perum LPPNPI/Airnav Indonesia	-	-	-	-	(0,7)
21. PMN PT Biofarma (Persero)	-	(2,0)	-	-	-
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(2,5)**	**(25,0)**	**(21,0)**	**(0,5)**	-
1. PMN Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(2,5)	(10,0)	(5,0)	-	-
2. PMN Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA)	-	(15,0)	(15,0)	-	-
3. PMN Bank Tanah	-	-	(1,0)	(0,5)	-
III. Investasi Kepada BLU	**(28,2)**	**(31,3)**	**(64,0)**	**(52,8)**	**(53,9)**
1. Dana Bergulir	(8,2)	(11,3)	(18,6)	-	-
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(5,2)	(9,0)	(16,6)	-	-
b. Pusat Investasi Pemerintah	(3,0)	(1,0)	(2,0)	-	-
c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-	(1,3)	-	-	-
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)/Dana Abadi di Bidang Pendidikan	(6,0)	(18,0)	(29,0)	(20,0)	(20,0)
a. Dana Abadi Pendidikan	(5,0)	(10,0)	(20,0)	(20,0)	(10,0)
b. Dana Abadi Penelitian	(1,0)	(4,0)	(3,0)	-	(5,0)
c. Dana Abadi Kebudayaan	-	(1,0)	(2,0)	-	(2,0)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	-	(3,0)	(4,0)	-	(3,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(12,0)	-	(14,4)	(28,8)	(25,4)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(2,0)	-	(2,0)	(1,0)	(2,0)
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	-	(2,0)	-	(3,0)	(6,5)
a. Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling Fund* Bencana	-	-	-	(3,0)	(4,3)
b. Pengalihan Dana Reboisasi	-	-	-		(2,2)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(2,3)**	**(0,7)**	**(0,9)**	**(1,0)**	**(1,5)**
V. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**-**	**(38,4)**	**(10,0)**	**(20,3)**	**(19,5)**
1. PT. Garuda Indonesia (Persero)	-	(8,5)	-	-	-
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	-	(3,5)	-	-	-
3. Perum Perumnas	-	(0,7)	-	-	-
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	(4,0)	-	(1,2)	-
5. PT Krakatau Steel (Persero)	-	(3,0)	-	-	-
6. Pinjaman PEN Daerah	-	(18,8)	(10,0)	-	-
7. Program FLPP	-	-	-	(19,1)	(19,5)
VI. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(49,5)**
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(49,5)
VII. Cadangan Investasi				**-**	**(5,7)**
VIII. Penerimaan Kembali Investasi	**1,4**	**22,0**	**24,7**	**27,1**	**22,6**
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	1,4	-	-	0,0	0,1
2. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	2,0	-	-	-
3. Rekonsiliasi Belanja Modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	20,0	22,9	16,0	17,0
4. Pinjaman PEN Daerah	-	-	1,8	2,3	1,5
5. Penerimaan IP Non-Permanen PEN	-	-	-	8,7	4,0
a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	-	7,5	-
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-	-	1,2	-
c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	-	3,0
d. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	-	-	-	-	0,8
e. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	-	0,2
Jumlah	**(49,4)**	**(104,7)**	**(142,5)**	**(106,7)**	**(153,4)**

layanan BLU melalui digitalisasi, integrasi, dan sinergi layanan, serta inovasi pendanaan dan integrasi pengelolaan kas.

Dalam fokus kebijakan jangka menengah-panjang, Pemerintah melalui APBN berupaya mempercepat reformasi struktural dalam rangka menutup *human capital gap*, *infrastructure gap*, dan *institutional gap*. Pembiayaan investasi menjadi bagian alat kebijakan dalam APBN untuk mengatasi khususnya *human capital gap* dan *infrastructure gap*. Selain itu, pembiayaan investasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif, sehingga alokasinya diharapkan dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor terkait. Namun, alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan agar rasio utang terhadap PDB tidak meningkat dalam rangka menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.

Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada APBN tahun anggaran 2024 terutama penguatan kualitas SDM melalui kebijakan antara lain di bidang pendidikan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2024, serta pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dinamika realisasi tahun 2023 maupun ekonomi domestik dan global. Selain itu, alokasi pembiayaan investasi tahun 2024 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, pembiayaan investasi dilakukan pada enam klaster yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster kerja sama internasional, klaster pangan dan lingkungan hidup, serta klaster lainnya.

Pembiayaan Investasi Klaster Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutup defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia tahun 1998, krisis ekonomi global tahun 2008, dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui pengalokasian PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan

mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2019–2023 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Palembang–Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar–Kayu Agung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menjadi bandara transit guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia secara global untuk menjadi tujuan wisata mancanegara; (3) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari-Sulawesi Tenggara serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; serta (5) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon, yang mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, investasi kepada sektor infrastruktur akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; melalui investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); serta melalui investasi pemerintah nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Hutama Karya (Persero)

PT Hutama Karya (Persero) atau PT HK (Persero) melanjutkan penyelesaian penugasan dari Pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.775 km. Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Penugasan pembangunan JTTS tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020–2024 yang di antaranya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah telah memberikan PMN kepada PT HK (Persero) selama 2020-2023 untuk meningkatkan konektivitas nasional yang salah satunya melalui pembangunan jalan tol. Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga semester I tahun 2023 yang sudah beroperasi

adalah: (1) ruas Medan–Binjai dengan panjang 17 km; (2) ruas Pekanbaru–Dumai dengan panjang 131 km; (3) ruas Palembang– Simpang Indralaya dengan panjang 22 km; (4) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung dengan panjang 189 km; (5) ruas Bakauheni–Terbanggi Besar dengan panjang 141 km; (6) ruas Taba Penanjung-Bengkulu dengan panjang 18 km. Ruas yang beroperasi sebagian (1) ruas Sigli-Banda Aceh dengan panjang 74 km; (2) ruas Binjai-Langsa dengan panjang 58 km; (3) ruas Pekanbaru-Koto Kampar dengan panjang 64 km. Sedangkan ruas yang masih dalam proses konstruksi adalah: (1) ruas Kisaran-Indrapura; (2) ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Siantar; (3) ruas Sicincin-Padang; (4) ruas Simpang Indralaya-Muara Enim seksi Simpang Indralaya-Prabumulih. Total realisasi panjang terbangun JTTS sampai dengan semester I tahun 2023 sepanjang 919 km.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp18.604,0 miliar. PMN kepada PT HK (Persero) tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol.

Manfaat pemberian PMN kepada PT HK (Persero) tersebut diantaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi serta mendukung program pemerintah di bidang konektivitas nasional serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait sehingga mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau PT WIKA merupakan salah satu BUMN Karya yang turut serta membangun beberapa infrastruktur strategis nasional. Pada tahun 2016, PT WIKA mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp4.000,0 miliar. Tambahan PMN tersebut telah terealisasi seluruhnya dalam rangka pembangunan beberapa proyek jalan tol dan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Beberapa proyek jalan tol yang merupakan hasil investasi melalui PMN kepada PT WIKA pada tahun 2016 tersebut antara lain: (1) Jalan Tol Soreang-Pasir Koja yang telah diselesaikan pada tahun 2017; (2) Jalan Tol Manado-Bitung yang telah diselesaikan pada tahun 2022; (3) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang telah diselesaikan pada tahun 2021; (4) Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 yang telah diselesaikan pada tahun 2021; dan (5) Jalan Tol Kunciran-Cengkareng yang telah diselesaikan pada tahun 2021. Sementara itu, proyek SPAM yang dihasilkan dari tambahan PMN tahun 2016 adalah SPAM Jatiluhur. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap konstruksi dan telah mencapai progres sekitar 37,03 persen.

PT WIKA saat ini memiliki 126 proyek yang sedang berjalan dan 37 proyek merupakan proyek strategis nasional (29,4 persen). Pembangunan tersebut di satu sisi memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat, namun di sisi lain memberikan tantangan khususnya bagi kinerja keuangan PT WIKA. Sebagai agen pembangunan Indonesia, PT WIKA membutuhkan dukungan stakeholders terkait untuk dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam APBN tahun 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan PMN kepada PT WIKA sebesar Rp6.000,0 miliar dalam rangka memperkuat modal dalam menunjang penyelesaian 37 proyek strategis nasional dan 4 proyek ibu kota negara. Tambahan PMN

kepada PT WIKA tersebut akan memberikan manfaat antara lain: 1) Percepatan pemulihan keuangan PT WIKA sehingga dapat memaksimalkan potensi pengembangan proyek yang sedang atau akan berjalan dengan *cost of fund* yang lebih murah; 2) Proyek-proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat; 3) Pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terdapat proyek PT WIKA melalui keterlibatan bisnis UMKM dan bisnis perusahaan.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Pemerintah di sektor perumahan. Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 Lampiran III, Pemerintah menetapkan target penyaluran FLPP sebanyak 900.000 unit rumah yang terbagi selama periode 2020- 2024 dengan jumlah masing-masing tahun sebanyak 102.500 unit, 157.500 unit, 200.000 unit, 220.000 unit, dan 220.000 unit. Sesuai Kepmen PUPR No. 463/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, proporsi pendanaan KPR FLPP terbagi atas 75 persen dana FLPP/Pemerintah, dan 25 persen dana perbankan. Dalam hal ini, PT SMF diberi mandat untuk mendukung Program KPR FLPP melalui penyediaan pembiayaan kepada bank penyalur pada porsi 25 persen.

Penyaluran dana oleh PT SMF dilakukan dengan mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor riil perumahan melalui penyalur KPR dengan memfasilitasi transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman dari pasar modal ke penyalur KPR. Akumulasi dana yang dialirkan oleh PT SMF ke sektor pembiayaan perumahan, sejak tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2022, mencapai Rp89,75 triliun dalam rangka: (1) memfasilitasi sekuritisasi sebesar Rp13,29 triliun; dan (2) menyalurkan pinjaman (*refinancing*) sebesar Rp76,47 triliun termasuk pembelian KPR sebesar Rp156,3 miliar.

Penugasan kepada PT SMF dalam Program FLPP adalah sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang/menengah dengan suku bunga tertentu (4,45 persen) bagi penyalur KPR FLPP sehingga porsi dana FLPP dari APBN dapat diturunkan dari awalnya 90 persen menjadi 75 persen dan suku bunga ke MBR dapat dipertahankan sebesar 5 persen. PT SMF mulai melakukan penyaluran pembiayaan untuk Program KPR FLPP sejak bulan Agustus 2018 setelah penetapan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Sampai dengan Desember 2022, Pemerintah telah menempatkan dana PMN ke dalam modal saham pada PT SMF sebesar Rp12,80 triliun. Tambahan PMN pada periode tahun 2017-2022 kepada PT SMF ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT SMF dalam menjalankan perannya sebagai penyedia pembiayaan pada Program FLPP. Dana tambahan PMN yang diterima PT SMF tersebut akan di-*leveraging* melalui penerbitan surat utang di pasar modal hingga diperoleh target *blended Cost of Fund* (CoF) sebesar 4,45 persen, yang mana merupakan *rate* penyaluran pinjaman PT SMF kepada bank penyalur KPR FLPP. Dengan total tambahan PMN pada periode tahun 2017-2022 sebesar Rp7,8 triliun, PT SMF telah mampu melakukan *leveraging*

sebesar Rp7,1 trilun per Desember 2022 sehingga secara akumulasi pembiayan FLPP yang disalurkan oleh PT SMF adalah sebesar Rp15,0 triliun untuk mendukung 421.650 unit rumah FLPP.

Tambahan PMN kepada PT SMF diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perseroan dalam menjalankan mandat pada Program FLPP sehingga mampu menyediakan pembiayaan bagi bank penyalur KPR FLPP dengan *rate* 4,45 persen, dan mendukung porsi pendanaan FLPP dari APBN pada porsi 75 persen. Tanpa adanya tambahan PMN, kemampuan PT SMF untuk memperoleh sumber dana melalui penerbitan surat utang terbatas karena untuk mitigasi risiko, dimana tingkat *leverage* dijaga tidak lebih dari 4 kali.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi kepada PT SMF sebesar Rp1.891,0 miliar untuk program KPR FLPP bagi MBR. Manfaat yang akan didapatkan melalui investasi tersebut antara lain: 1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit; 2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta 3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan uang ganti kerugian pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya PSN, skema pendanaan melalui LMAN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, dalam rangka menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah PSN oleh LMAN yang mana merupakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The* 2030 *Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yang mencakup tema *Industry, Innovation, and Infrastructure* dalam rangka membangun infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Progres pendanaan pengadaan lahan PSN oleh LMAN per semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp113,5 triliun. Realisasi pendanaan lahan dimaksud meliputi 114 PSN yang terdiri dari 53 proyek jalan tol, 38 proyek bendungan, 9 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek daerah irigasi, 1 proyek air baku, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 6 proyek Ibu Kota Negara. Atas realisasi tersebut, total bidang tanah yang telah dibebaskan sebanyak 176.006 bidang tanah dengan luas 289.548.427 m^2.

Dalam rangka kesinambungan pengadaan tanah PSN, guna mencapai target selesainya keseluruhan PSN yang didanai oleh LMAN pada tahun 2024 nanti, dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan pembiayaan investasi kepada LMAN sebesar Rp15.000,0 miliar. Alokasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan tanah PSN di sektor jalan tol dan di sektor sumber daya air. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima uang ganti kerugian. Percepatan pembangunan infrastruktur yang pendanaan lahannya didanai oleh LMAN akan mendorong pertumbuhan ekonomi

sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor - sektor lainnya.

Dana FLPP untuk pembiayaan KPR FLPP telah dialokasikan sejak tahun 2010 dengan total dana kelolaan dari APBN per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.775,1 miliar. Dana FLPP dikelola oleh BLU PPDPP untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, dana FLPP mulai dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 226.000 unit rumah KPR sejahtera (dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun). Capaian ini merupakan 100 persen dari target yang ditetapkan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan melebihi target tahun 2022 (sebanyak 200.000 unit rumah). Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2010 s.d. triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp119,24 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahaan sebanyak 1.336.462 unit rumah.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KLASTER INFRASTRUKTUR, 2018-2023
(triliun rupiah)

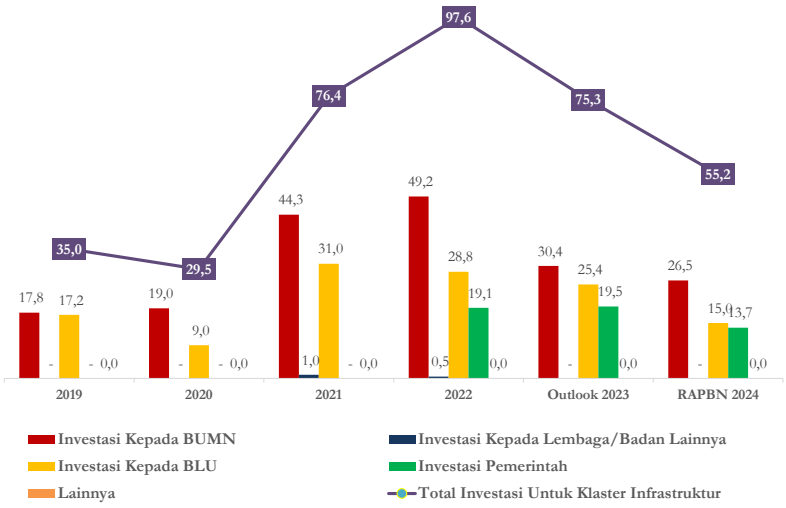

Sumber: Kementerian Keuangan

masyarakat, dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi untuk Program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp13.720,0 miliar, yaitu yang bersumber dari APBN sebesar Rp13.039,0 miliar dan dana imbal hasil pada Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) sebesar Rp681,0 miliar. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 unit dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5 persen.

Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur tahun 2019–2023 dan APBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam **Grafik 5.4**.

Pembiayaan Investasi Klaster Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran lebih dari satu tahun anggaran sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana abadi di bidang pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antar generasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010, Pemerintah menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan bentuk dana abadi (*endowment fund)*. Dana abadi tersebut kemudian dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai mengalokasikan dana abadi lainnya, yaitu Dana Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2010-2023, akumulasi dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp139,1 triliun. LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Proyeksi imbal hasil dari pengembangan akumulasi dana abadi di bidang pendidikan tersebut sepanjang tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp8.499,0 miliar .

Dari hasil pengembangan Dana Abadi tersebut, LPDP telah menyalurkan beasiswa gelar untuk S2 dan S3 (beasiswa *native* LPDP) kepada kurang lebih 40.230 orang. Selain itu LPDP juga bekerjasama dengan Kemdikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 18.282 orang dari tahun 2020 - September 2023 dan beasiswa non gelar kepada 243.617 orang pada

periode yang sama. LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 orang dan beasiswa non gelar kepada 15.899 orang periode 2022 -September 2023. Sementara itu untuk beasiswa riset, LPDP telah mendukung pendanaan bagi 2.484 riset.

Melalui bantuan tersebut, diharapkan dana abadi di bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM dan riset Indonesia. Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, serta peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil pengembangan dana abadi di bidang pendidikan sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8.014,0 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp6.805,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp537,0 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp471,0 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp201,0 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp32.544,0 miliar.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dana Abadi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15.000,0 miliar, dimana sebesar Rp2.000,0 miliar akan dialokasikan untuk Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi Pendidikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sehingga dapat meneruskan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Dana Abadi Pendidikan dialokasikan untuk mendukung komitmen LPDP menyalurkan beasiswa S2 dan S3 kepada 5.000-7.000 orang per tahun untuk mencapai target 70.000 orang pada tahun 2030.

   Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021, terdapat perluasan mandat penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan, yakni dengan bertambahnya pendanaan untuk layanan peningkatan kompetensi gelar dan non gelar, serta pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren. BLU LPDP diharapkan ikut mendanai penambahan layanan beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag, serta diproyeksikan meningkat setiap tahunnya.

   Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah mengatur Dana Abadi Pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus

untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (a) beasiswa gelar dan non gelar; (b) peningkatan kompetensi gelar dan non gelar; (c) pendanaan riset; (d) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (e) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

b. Dana Abadi Penelitian dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), sehingga dapat mengakselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang IPTEK. Riset-riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Pemerintah melalui Dana Abadi Penelitian yang dikelola oleh LPDP berupaya terus mendanai riset yang implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk merespon kebutuhan pemerintah dalam upaya penanganan pasca pandemi Covid-19 serta tantangan perekonomian global. LPDP telah berhasil mendukung produksi dan penelitian Vaksin Merah Putih serta pengembangan alat untuk mendeteksi *suspect* Covid-19 dari Universitas Gadjah Mada yakni GeNose C19. Upaya mendorong inovasi teknologi dan daya saing akan berdampak signifikan bagi perekonomian negara. Dukungan Pemerintah yang konsisten terhadap pendanaan penelitian dapat menjadi katalis dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai target pembangunan.

c. Dana Abadi Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Manfaat yang diharapkan melalui tambahan investasi pada Dana Abadi Kebudayaan antara lain mendorong masyarakat untuk

menciptakan karya kreatif dan inovatif terkait tantangan isu kebudayaan di masa kini serta melahirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai pelestarian kearifan lokal, pewarisan nilai budaya, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antarbudaya.

d. Dana Abadi Perguruan Tinggi dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. Melalui alokasi Dana Abadi Perguruan Tinggi ini, Pemerintah mendorong terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pemerintah juga menggalakkan program *Research Power-House*, penciptaan ekosistem inovasi, dan program konsorsium riset antara perguruan tinggi dan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu menghasilkan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

Target penyaluran LPDP tahun 2024 adalah beasiswa sebesar Rp1.896,7 miliar yang terdiri dari program LPDP sebesar Rp1.201,5 miliar, program beasiswa gelar Kemendikbudristek sebesar Rp283,4 miliar dan non gelar sebesar Rp240,8 miliar, program beasiswa gelar Kemenag sebesar Rp102,6 miliar dan non gelar sebesar Rp68,4 miliar, program pendanaan riset LPDP dan riset Kemendikbudristek sebesar Rp329,2 miliar, operasional LPDP sebesar Rp163,8 miliar. Penyaluran Dana Abadi Penelitian sebesar Rp396,8 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp152,7 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp305,5 miliar. Sementara itu, target penerima beasiswa *native* LPDP tahun 2024 diproyeksikan sebanyak 3.000 orang, sedangkan mahasiswa *ongoing* (dalam pendanaan) berjumlah 3.120 orang. Layanan Pendanaan Riset menargetkan 28 riset baru dan 47 riset lanjutan.

Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya manusia yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana untuk pendidikan antar generasi.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia tahun 2019–2023 dan APBN tahun anggaran 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.5**.

Pembiayaan Investasi Klaster Kerja Sama Internasional

Pengalokasian pembiayaan investasi pada klaster kerja sama internasional merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka memenuhi

GRAFIK 5.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2018-2023
(triliun rupiah)

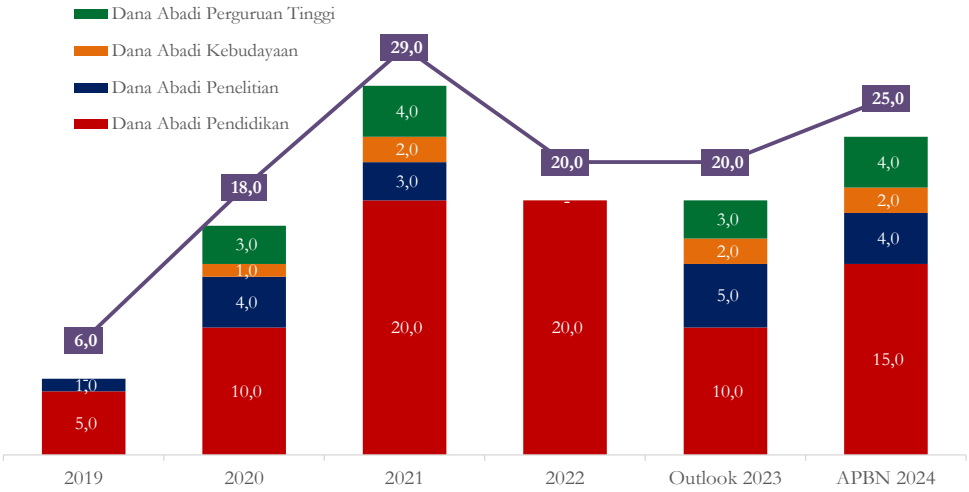

Sumber: Kementerian Keuangan

kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, kerja sama internasional di berbagai bidang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan dan Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional yang harus ikut terlibat di dalamnya dengan berbagai konsekuensi kewajiban yang harus dipenuhi. Berbagai bentuk kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2019–2023 dan APBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5.7**.

Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)

IsDB didirikan tahun 1975 dalam perjanjian yang ditandatangani oleh 22 negara, dan saat ini jumlah anggota sudah mencapai 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kantor Pusat IsDB di Jeddah, Saudi Arabia dan *Regional Office* di Maroko, Malaysia dan Kazakhstan, serta memiliki *Field Representative* di setiap negara anggota termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi anggota IsDB sejak tahun 1975 berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan *Agreement Establishing* the Islamic Development Bank di Jeddah.

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL 2018-2024
(miliar rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	APBN 2024
1. Islamic Development Bank (IsDB)	(80,8)	(82,1)	(78,6)	(82,8)	(266,8)	(1.531,2)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(42,1)	(41,9)	-	-	-	-
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(42,6)	(42,3)	(57,0)	(43,1)	(44,3)	(59,6)
4. International Development Association (IDA)	(214,4)	(216,4)	(169,0)	(208,7)	(256,2)	(316,3)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(1.895,2)	-	-	-	-	-
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-	(233,3)	(235,7)	(237,3)	(487,9)	-
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	(42,3)	(42,8)	(43,1)	(132,8)	-
8. International Finance Corporation (IFC)	-	-	(324,7)	(327,0)	(336,1)	-
9. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-	(2,5)	-	-	-	-
Jumlah	**(2.275,1)**	**(660,7)**	**(907,7)**	**(942,0)**	**(1.523,9)**	**(1.907,1)**

Sumber: Kementerian Keuangan

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antar negara anggota. IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif Pemerintah dan swasta.

Selain itu, IsDB juga membantu dalam promosi perdagangan luar negeri khususnya barang modal antara negara anggota, memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan bagi personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara Muslim sesuai prinsip syariah. Dukungan IsDB kepada Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) 1, MCPS 2, dan MCPS 3 selama ini diprioritaskan kepada pembangunan pelayanan dasar yaitu sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pengembangan pada sektor pertanian yang masuk dalam program prioritas Pemerintah.

Posisi hak suara Indonesia saat ini sejumlah 109.101 hak suara atau 2,29 persen dari total suara. Indonesia merupakan pemilik hak suara terbesar dalam konstituensi Asia C-2. Dalam perkembangannya, terdapat rencana peningkatan kepemilikan Indonesia pada IsDB untuk menjadi *Top 3 Shareholder* IsDB melalui *Special Capital Increase* (SCI) Indonesia. Dengan posisi *Top 3 Shareholder* IsDB, Indonesia akan memperoleh 1 kursi *Permanent Executive Director* (ED), sehingga diharapkan Indonesia dapat berperan lebih besar pada kebijakan strategis IsDB yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan Indonesia. IsDB telah menyetujui usulan kenaikan saham khusus SCI Indonesia sebesar 8,43 persen atau Islamic Dinar (ID)881,6 juta yang akan dicicil sebesar ID62,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun. Kenaikan saham tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi pemegang saham terbesar ke-3 setelah Saudi Arabia dan Libya.

Total investasi Indonesia pada IsDB per Desember 2022 sebesar ID152,2 juta ekuivalen Rp3.156,2 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 2,29 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB *General Capital Increase* (GCI) 4 yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya

selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035, serta berkomitmen sebesar ID124,5 juta pada IsDB GCI 6 yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023-2036. Pada tahun 2024, Indonesia akan membayar cicilan tahun ke-9 untuk IsDB GCI 4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp80,6 miliar dan cicilan tahun ke-2 untuk IsDB GCI 6 sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp179,5 miliar. Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia juga akan membayar cicilan tahun pertama untuk SCI sebesar ID62,9 juta ekuivalen Rp1.271,0 miliar.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada IsDB sebesar Rp1.531,2 miliar dalam APBN tahun anggaran 2024. Manfaat yang akan didapatkan dari investasi ini antara lain: (1) fasilitas pembiayaan untuk sektor strategis melalui MCPS; (2) memperbaiki kehidupan sosial masyarakat melalui tambahan akses dana pembiayaan untuk pembangunan; serta (3) memperkuat kerja sama Pemerintah dan meningkatkan hak suara.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia, serta dengan adanya *Executive Director* permanen dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar Indonesia di IsDB maupun forum internasional. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui MCPS sesuai dengan RPJMN 2020-2024 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan pada tahun 1977. IFAD sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974, dimana konferensi tersebut merupakan tanggapan atas krisis pangan terutama yang melanda negara di Afrika di awal tahun 1970-an.

Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan tujuan menghapuskan kemiskinan melalui sektor pertanian karena 75 persen penduduk miskin di dunia, atau sejumlah 800 juta manusia hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, negara pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Sesuai dengan *Preliminary Application of the Performance-based Allocation System* (PBAS), Indonesia mendapat indikasi alokasi pembiayaan pada periode IFAD *Replenishment* ke-11 (2019-2021) sebesar US$76,4 juta. Namun demikian, sesuai koordinasi dengan Bappenas kebutuhan pendanaan pada proyek *pipeline* untuk 2019-2021 adalah sebesar US$215 juta yang dengan demikian melebihi alokasi yang diterima. Alternatifnya, di periode IFAD *Replenishment* ke-12 (2022-2024) Indonesia

diharapkan dapat memperoleh tambahan alokasi untuk menutupi kekurangan tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan proyek Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan untuk meningkatkan pemulihan perekonomian pedesaan pasca Covid-19.

Dari 5 skenario *replenishment* IFAD yang telah disusun dengan mempertimbangkan tiga isu utama yang dibahas selama *consultation sessions* IFAD *Replenishment* ke-12, yaitu *transition/ graduation issue*, *mainstreaming issue*, dan dampak finansial Covid-19 terhadap IFAD dan *stress test*, Indonesia dipandang perlu mewujudkan komitmen dukungannya kepada IFAD melalui skenario B dimana kontribusi Indonesia diperkirakan sebesar US$10,0 juta. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen sebesar US$10,0 juta untuk IFAD *Replenishment* ke-12 dengan pembayaran dilakukan selama 3 tahun dari 2022-2024, dengan nilai pada tahun 2024 sebesar US$4,0 juta atau setara Rp59,6 miliar.

Adapun dana dari IFAD *Replenishment* ke-12 akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada 4 (empat) isu yaitu lingkungan dan perubahan iklim, gender, kepemudaan, dan nutrisi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

Sampai dengan semester I tahun 2023, hak suara Indonesia sejumlah 46.118 *votes*, atau sejumlah 0,73 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan. Total investasi Indonesia pada IFAD per Desember 2022 sebesar US$85,0 juta ekuivalen Rp1.324,7 miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada IFAD *Replenishment* ke-12 yang disampaikan dalam 44th *Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, pada Februari 2021, di Roma, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US$3,0 juta pada tahun 2022 dan 2023, serta US$4,0 juta pada tahun 2024.

Untuk itu, dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada IFAD sebesar Rp59,6 miliar. Manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut antara lain: (1) memperkuat kapasitas masyarakat terpencil serta kapasitas kelembagaan mereka; (2) memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif dan akses atas teknologi; dan (3) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan salah satu anak grup bank dunia yang terbentuk pada tahun 1960 dengan misi membantu negara-negara miskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan.

IDA bertanggung jawab dalam memberikan hibah dan pinjaman kepada negara-negara miskin di dunia di mana hampir 50 persen penerima bantuan merupakan negara-negara miskin di Afrika. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang yang biasanya dalam jangka 30 - 40 tahun dan tidak berbunga (*interest free loan*).

IDA mengelola kontribusi dari negara mitra dengan cara menyediakan distribusi yang efisien dalam menyalurkan bantuan pembangunan di negara-negara miskin. Operasional IDA dilengkapi dengan studi analitis yang mendukung desain kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sehingga IDA dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait mekanisme untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi. IDA juga berkoordinasi dengan bantuan pendonor lainnya untuk memberikan bantuan bagi negara-negara miskin yang tidak bisa mengelola *debt-service burden* dan memiliki sistem untuk mengalokasikan hibah berdasarkan risiko negara *debt distress* yang dirancang untuk membantu negara-negara agar dapat menjamin *debt sustainability*.

Secara garis besar, keanggotaan Indonesia pada IDA telah memberikan keuntungan secara ekonomi yang cukup besar sejak tahun 1968, dalam bentuk dukungan pendanaan untuk pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah menjadi *graduate country* dan termasuk ke dalam kategori *middle income countries*. Implikasinya, Indonesia sudah tidak dapat lagi meminjam kepada IDA. Indonesia akan berfokus untuk melunasi seluruh pinjaman yang masih harus dibayar kepada IDA. Indonesia secara rutin diwajibkan untuk berkontribusi kepada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Melalui IDA *Replenishment* ke-17 (IDA17), Indonesia untuk pertama kalinya berperan sebagai negara donor di IDA, yang kemudian dilanjutkan pada IDA *Replenishment* ke-18 (IDA18), IDA *Replenishment* ke-19 (IDA19), dan IDA *Replenishment* ke-20 (IDA20). Dengan menjadi negara donor, selain bertujuan untuk membantu IDA yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini, sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional.

Komitmen Indonesia pada IDA18 disampaikan pada tahun 2016, dengan total Rp1,1 triliun dan dibayarkan dalam 7 kali pembayaran, di mana pada tahun 2024 merupakan pembayaran ketujuh (terakhir) yaitu sebesar Rp145,0 miliar. Komitmen Indonesia pada IDA19 disampaikan pada tahun 2019, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan tunai dalam 8 kali pembayaran di mana pada tahun 2024 merupakan cicilan ketiga yaitu sebesar US$4,5 juta atau setara Rp67,0 miliar. Komitmen Indonesia pada IDA20 disampaikan pada tahun 2021, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam 8 kali pembayaran, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2030 dengan jumlah pembayaran yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2024, akan dilakukan pembayaran sebesar US$7,0 juta atau setara Rp10,4 miliar.

Investasi Pemerintah Indonesia pada IDA di tahun 2022 sebesar US$79,6 juta atau setara

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KERJA SAMA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL 2018-2023
(triliun rupiah)

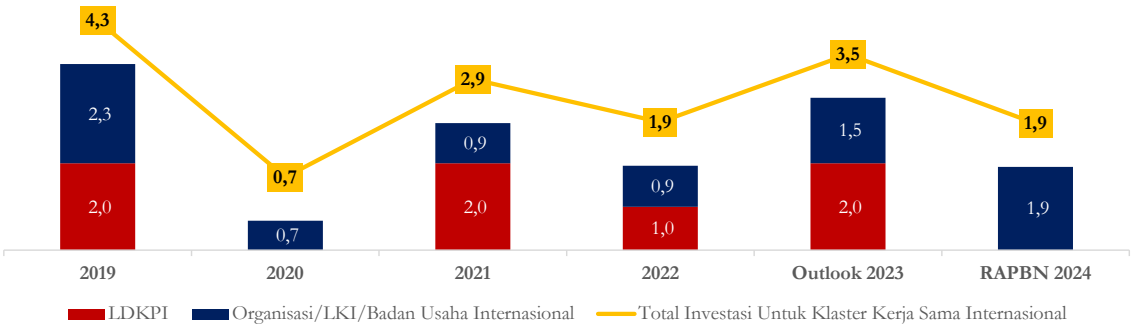

Sumber: Kementerian Keuangan

Rp1.240,5 miliar dengan posisi hak suara per 31 Maret 2023 sebesar 264.921 atau 0,86 persen.

Terkait hal tersebut, dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada IDA sebesar Rp316,3 miliar. Manfaat yang diharapkan melalui investasi tersebut antara lain: (1) berpartisipasi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia; (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang; (3) menjaga dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam kebijakan strategis dunia internasional; serta (4) mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2019–2023 serta APBN tahun anggaran 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.6**.

Pembiayaan Investasi Pada Klaster Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Untuk klaster ketahanan pangan dan lingkungan hidup dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp1.212,7 miliar kepada BLU BPDLH dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana rehabilitasi mangrove. Pemberian PMN tunai melalui kegiatan rehabilitasi mangrove ini sejalan dengan agenda Pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang antara lain terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 ha sampai dengan tahun 2024, yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2021. Kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Pada tahun 2030, target penurunan emisi karbon sebesar 31,9 persen dengan usaha sendiri atau

43,2 persen dengan bantuan internasional dapat terwujud. Dengan tercapainya penurunan emisi karbon tersebut diharapkan akan berkontribusi positif pada kinerja sektor-sektor terkait antara lain pertanian, energi, industri, limbah, dan kehutanan.

Manfaat yang akan didapat dari investasi Pemerintah pada kegiatan rehabilitasi mangrove dimaksud yaitu: (1) memulihkan ekosistem mangrove; (2) meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat, serta kedaulatan negara; (3) menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan mangrove; serta (4) mengurangi risiko bencana tsunami, sehingga diharapkan nantinya dapat menekan biaya penanggulangan bencana.

Pembiayaan Investasi untuk Klaster Lainnya

Pada APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi untuk Klaster lainnya, yaitu PMN kepada PT BPUI (Persero) dan PMN nontunai kepada PT Len Industri (Persero), PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), cadangan pembiayaan investasi dan cadangan pembiayaan lainnya, serta pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penambahan PMN ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam penyelesaian secara tuntas penyelamatan polis Jiwasraya, yang apabila tidak dilakukan akan memiliki dampak ekonomi dan sosial.

Hingga semester I tahun 2023 terdapat liabilitas (polis) kurang lebih sebesar Rp7,4 triliun yang telah menyetujui restrukturisasi namun masih tertinggal di Jiwasraya, sehingga proses pengalihan polis tersebut masih terus dilakukan secara bertahap dan memerlukan dukungan Pemerintah agar dapat dilakukan percepatan dengan tetap menjaga kondisi keuangan IFG Life tetap sehat. Total kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam proses pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life diperkirakan sekitar Rp8.012,0 miliar. Alokasi PMN kepada PT BPUI (Persero) dalam APBN tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut. Selain dukungan Pemerintah tersebut, PT BPUI (Persero) juga akan mengoptimalkan pendanaan secara korporasi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan terkait pengalihan polis Jiwasraya. Dalam skenario optimis, PT BPUI (Persero) diperkirakan mampu menghimpun pendanaan secara korporasi hingga Rp1.456,0 miliar dari *fundraising*.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, PMN yang akan diberikan kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp3.556,0 miliar. Manfaat yang akan diperoleh dari investasi Pemerintah melalui PMN kepada PT BPUI (Persero) tersebut antara lain terwujudnya penyelesaian proses restrukturisasi, *bail-in*, dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada IFG Life, di mana nasabah yang memiliki polis tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk profesi guru yang menginvestasikan uang pensiunnya.

PT Len Industri (Persero)

PT Len Industri (Persero) merupakan induk *holding* BUMN Industri pertahanan di Indonesia, salah satu anggotanya adalah PT Dirgantara Indonesia. Sebelum terbentuknya *holding* BUMN industri pertahanan, PT Dirgantara Indonesia memiliki pinjaman dana talangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani pada tahun 2003 dan 2004 yang digunakan untuk mendukung Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia.

Pinjaman dana talangan tersebut terdiri dari dua tahap dengan nilai total sebesar US$65,7 juta. Tahap pertama sebesar US$49,1 juta diberikan pada 18 November 2003 dan Tahap kedua sebesar US$16,6 juta diberikan pada 23 Februari 2004. Pinjaman dana talangan tahap kedua terdiri dari Tranche A sebesar US$3,6 juta dan Tranche B sebesar US$13,0 juta.

Total pinjaman dana talangan sebesar US$65,7 juta tersebut telah diselesaikan sebesar US$22,2 juta. Pinjaman tahap satu telah diselesaikan sebesar US$9,2 juta secara tunai. Sementara itu, pinjaman tahap kedua Tranche B telah dikonversikan menjadi PMN sebesar US$13,0 juta (PP No.73 Tahun 2011). Masih terdapat sisa pinjaman dana talangan sebesar US$43,5 juta yang terdiri dari saldo pinjaman tahap pertama sebesar US$39,9 juta dan tahap kedua Tranche A sebesar US$3,6 juta.

Outstanding utang PT Dirgantara Indonesia sebesar US$43,5 juta tersebut berupa utang pokok sebesar US$43,5 juta dan bunga sebesar US$56,1 ribu. Telah disepakati bahwa utang pokok akan ditindaklanjuti dengan proses restrukturisasi melalui cara konversi menjadi tambahan PMN. Sementara itu, utang bunga akan diselesaikan dengan pembayaran tunai ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) selambat-lambatnya sebelum PP PMN diterbitkan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, PMN nontunai dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN akan dialokasikan sebesar US$43,5 juta atau setara dengan Rp649,2 miliar kepada PT Dirgantara Indonesia melalui induk holding-nya yaitu PT Len Industri (Persero). Manfaat yang akan didapat dengan dialokasikan pembiayaan investasi melalui PMN nontunai tersebut untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI mendapatkan penugasan khusus ekspor (PKE) dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspor nasional. Penugasan tersebut meliputi ekspor barang, ekspor jasa dan kegiatan pendukung untuk ekspor. Program PKE yang masih berlangsung memiliki masa berlaku penugasan yang beragam. Beberapa program berakhir pada 31 Desember 2023 dan beberapa program lainnya berakhir pada 31 Desember 2027. Tambahan PMN akan digunakan untuk menambah kapasitas dari PKE yang alokasinya sudah mendekati pagu.

Selain secara spesifik mendukung program Pemerintah yang terdapat pada K/L pengusul,

dukungan terhadap program ekspor nasional yang dilakukan melalui Program PKE sejalan dengan Strategi Perdagangan Internasional dalam Visi Indonesia 2045 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Target untuk perdagangan luar negeri pada tahun 2045 adalah menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia dengan pangsa pasar sebesar 2,0 persen baik barang maupun jasa, meningkat dari urutan ke-29 dunia dengan pangsa pasar sebesar 0,9 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan perdagangan luar negeri dilakukan dalam tiga tahap, di mana tahap pertama (2016-2025) dilakukan melalui pengembangan ekspor yang diarahkan pada perbaikan pranata pendukung ekspor, baik berupa investasi pada sektor yang berorientasi ekspor maupun penguatan industri berorientasi ekspor. Adapun strategi yang telah ditetapkan Bappenas untuk periode 2016-2025 sejalan dengan pelaksanaan program PKE, di mana strategi perdagangan luar negeri akan dilakukan melalui diversifikasi (produk maupun pasar) ekspor sehingga struktur ekspor Indonesia yang awalnya mengandalkan ekspor komoditas, secara bertahap bergeser pada ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah dan peranan ekspor jasa yang semakin meningkat terutama dari jasa pariwisata.

Program PKE secara umum menunjukkan hasil dampak yang positif terhadap 13 sektor dan hanya 1 sektor yang mengalami dampak negatif yaitu sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran karena *output* yang diproduksi dalam sektor tersebut lebih dipilih untuk dijual dalam domestik dibanding dijual ke luar negeri dalam asumsi maksimisasi profit oleh para produsen. Dengan adanya dukungan pembiayaan melalui program PKE, dapat memberikan daya saing bagi pelaku ekspor dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan ekspor sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan ekonomi termasuk penerimaan devisa negara yang akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan nonpajak.

Total PMN kepada LPEI untuk pelaksanaan PKE sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp8.700,0 miliar. Dari total PMN yang telah diterima dalam rangka pelaksanaan PKE, telah ditetapkan 12 program PKE di mana sampai dengan semester I tahun 2023 terdapat delapan Program PKE masih berlaku masa penugasannya, yaitu PKE Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika; PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah; PKE Dukungan Pelaku UKM Berorientasi Ekspor; PKE Industri Penerbangan Indonesia; PKE Penyediaan *Trade Finance* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; PKE Industri Alat Transportasi; PKE Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas; dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi terkait penugasan khusus ekspor kepada LPEI sebesar Rp10.000,0 miliar. Manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut antara lain: (1) membantu memberikan pembiayaan ekspor pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial; (2) meningkatkan peluang penetrasi pasar ke negara nontradisional; (3) mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan dan potensial; serta (4) diversifikasi fasilitas keuangan tidak hanya pembiayaan namun penjaminan dan asuransi.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/ atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi dan cadangan pembiayaan lainnya. Cadangan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/ prasyarat tertentu. Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp13.676,0 miliar dan cadangan pembiayaan lainnya sebesar Rp13.000,0 miliar dalam APBN tahun anggaran 2024.

Kemudian, pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp52.000,0 miliar dalam APBN tahun anggaran 2024 dan bersifat cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen total belanja negara sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU LPDP terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

TABEL 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2024
(triliun rupiah)

URAIAN	JUMLAH
1. Klaster Infrastruktur	**(55,2)**
- PMN kepada BUMN	(26,5)
PT Hutama Karya (Persero)	(18,6)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,9)
PT Wijaya Karya (Persero)	(6,0)
- Investasi kepada BLU LMAN	(15,0)
- Investasi Pemerintah Non-Permanen untuk FLPP	(13,7)
2. Klaster Pendidikan	**(25,0)**
- Investasi kepada BLU LPDP	(25,0)
3. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	**(1,2)**
-Investasi kepada BLU BPDLH untuk rehabilitasi mangrove	(1,2)
4. Klaster Kerja Sama Internasional	**(1,9)**
- Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1,5)
- Investasi kepada International Fund for Agriculture Development (IFAD)	(0,1)
- Investasi kepada International Development Association (IDA)	(0,3)
5. Klaster Lainnya	**(92,9)**
-PMN kepada PT BPUI (Persero)	(3,6)
-PMN Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero)	(0,6)
-PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10,0)
-Pembiayaan Pendidikan	(52,0)
-Cadangan Pembiayaan Investasi	(13,7)
-Cadangan Pembiayaan Lainnya	(13,0)
TOTAL	**(176,2)**

Alokasi pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2024 dirinci berdasarkan klaster, yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster pangan dan lingkungan hidup, klaster kerja sama internasional, serta klaster lainnya sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.8**.

5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

5.2.2.3.1 Penyaluran Pemberian Pinjaman

Program pemberian pinjaman diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada entitas dimaksud dengan dana bersumber dari APBN. Pemberian pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Pemberian pinjaman yang berasal dari APBN berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya. Pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan pengembangan daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2023 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman baru proyek MRT Jakarta Fase 2 sebagai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 1 yang sebelumnya *closing* di tahun 2022. Selain Pemprov DKI Jakarta, direncanakan penandatanganan pinjaman sebagai pendanaan proyek *Construction of Haji General Hospital Medan to International Standard* yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Utara.

Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor untuk kemudian diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang telah ditetapkan.

Pemberian pinjaman pada tahun 2024 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23,0 persen pada tahun 2025.

Selain proyek ketenagalistrikan, program pemberian pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim melalui proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI (Persero) diantaranya proyek *Geothermal Resource Mitigation,* dan *SIO-Green Finance Facility.*

GRAFIK 5.7
REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2019-2023
(triliun rupiah)

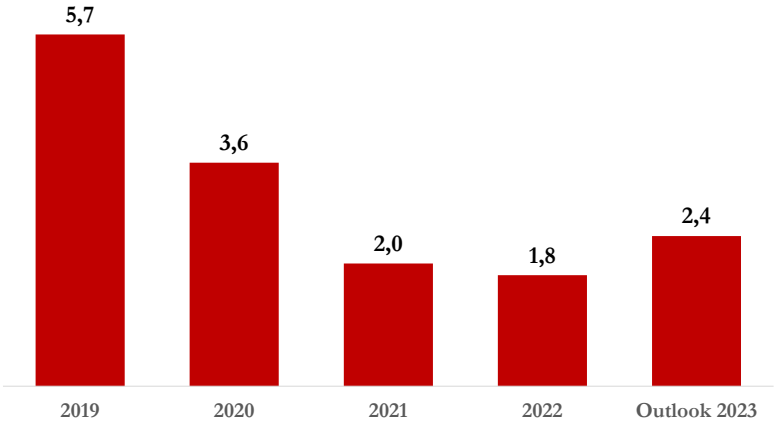

Sumber: Kementerian Keuangan

Proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai melalui pinjaman JICA dilaksanakan dalam dua skema, yaitu hibah dan penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana porsi yang diteruspinjamkan dengan realisasi penarikan pinjaman sebesar Rp6.811,2 miliar telah selesai dan telah beroperasi di tahun 2019. Pada tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati perjanjian pinjaman JICA IP-585 untuk pembiayaan lanjutan proyek MRT Jakarta fase II di tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan komitmen pinjaman sebesar JPY80,5 miliar.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2019 – 2023 ditampilkan dalam **Grafik 5.7.**

Kebijakan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Perkembangan Pelaksanaan dan Realisasi Penarikan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/*Green Book*), dan Daftar Kegiatan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Pemberian pinjaman kepada BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan pembiayaan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019.

Ketidaktepatan pengelolaan pemberian pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara, salah satunya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan. Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan

TABEL 5.9
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2024
(miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Alokasi
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(2.115,8)
2	PT Pertamina (Persero)	(877,1)
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(267,3)
4	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	(1,0)
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	(910,8)
Total		**(4.171,9)**

Sumber: Kementerian Keuangan

adalah dengan membuat perencanaan, baik itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. Rencana penarikan dana pemberian pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Pada tahun 2024, direncanakan penyaluran dana pemberian pinjaman terhadap 16 *project loan* BUMN dan Pemda, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 8 (delapan) pinjaman, PT Pertamina (Persero) 1 (satu) pinjaman, PT SMI (Persero) 5 (lima) pinjaman, Pemprov DKI Jakarta 1 (satu) pinjaman, dan Pemprov Sumatera Utara 1 (satu) pinjaman dengan rencana penyaluran sebesar Rp4.171,9 miliar. Rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2024 ditampilkan dalam **Tabel 5.9.**

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

Status pinjaman lancar diberikan kepada debitur yang membayar kewajiban sebelum/sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam perjanjian/amandemen pinjaman. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas kewajiban jatuh tempo pinjaman. Debitur yang memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran selanjutnya akan diterbitkan surat keterangan lunas. Kemudian untuk debitur yang melakukan pembayaran melewati jatuh tempo dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka lebih dari 3 (tiga) tahun setelah jatuh tempo maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori macet, sesuai PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dalam hal piutang Pemerintah pada debitur masuk kategori macet, debitur berkenaan wajib mengajukan permohonan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai PMK 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara

TABEL 5.10
DAFTAR DEBITUR BUMN DALAM PROSES RESTRUKTURISASI
(miliar rupiah)

No	BUMN	Utang Pokok	Utang Non Pokok	Historis Restrukturisasi dan Rencana PMN	Nilai Restrukturisasi
1.	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	204,7	153,5	Rp 358,17 miliar atau Rp 6,32 miliar (RDI) dan USD 19,79 juta (SLA) selama 20 tahun tingkat bunga 0% (RDI) dan 1,25% (SLA)	
2.	PT Mega Eltra	22,1	24,2	10 tahun tingkat bunga 0% dengan opsi konversi sisa tagihan menjadi modal pada tahun 2031.	
3.	PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	89,2	433,6		Dalam proses PKPU tanggal 27 Juni 2023
	Total	**316,0**	**611,3**		

Sumber: Kementerian Keuangan

Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan/BHL.

a. Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada PMK Nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian piutang negara pada BUMN dilakukan dengan cara: (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; (3) *Debt to Asset Swap*; (4) PMN; (5) penghapusan; dan (6) keringanan (*discount*) pembayaran.

Sampai dengan semester I tahun 2023, terdapat 1 usulan restrukturisasi pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen (PT Mega Eltra). Total hak tagih Pemerintah yang telah dan akan direkstrukturisasi s.d. semester I tahun 2023 sebesar Rp2.626,0 miliar. Adapun rincian BUMN yang sedang dalam proses restrukturisasi adalah sebagaimana **Tabel 5.10**.

b. Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran dilakukan melalui restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai PMK Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema: (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; dan (3) penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban nonpokok atas pinjaman Pemerintah Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan

oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian piutang negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar Pemda, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan semester I tahun 2023 masih terdapat 4 (empat) Pemda yang sedang dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, diantaranya Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar serta 1 (satu) Pemda melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur.

5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman timbul dari kewajiban debitur BUMN/Pemda untuk membayar kembali cicilan pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. Naskah perjanjian tersebut antara lain mengatur tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban pokok, dan kewajiban lainnya. Berdasarkan jadwal jatuh tempo pinjaman, Pemerintah melalui KPPN Khusus Investasi, selaku unit yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan pengelolaan pinjaman dan menerbitkan tagihan jatuh tempo. Surat tagihan tersebut menjadi dasar bagi debitur membayarkan kewajiban jatuh temponya dan kemudian menyetorkan kewajibannya melalui Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pemerintah Daerah (RPD). Selanjutnya, penerimaan tersebut akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk kewajiban pokok sedangkan kewajiban bunga dan denda akan dicatat sebagai PNBP.

Realisasi penerimaan cicilan sebelum tahun 2020 selalu di atas target, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain proses penyusunan proyeksi yang dilakukan berdasarkan jadwal pinjaman lancar yang jatuh tempo, sehingga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selain itu, pengelolaan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui penggunaan sarana IT seperti aplikasi *Debt Management* & *Financial Analysis System* (DMFAS) dan *Subsidiary Loan Information Management* (SLIM), rekonsiliasi jatuh tempo pinjaman, serta penagihan yang dilakukan secara tepat waktu. Sementara itu, penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman pada tahun 2020 di bawah targetnya yang disebabkan adanya rencana penerimaan nontunai yang berasal dari konversi PMN yang tidak direalisasikan, yaitu PT PANN (Persero) sebesar Rp3.762,8 miliar dan PT BPUI (Persero) sebesar Rp268,0 miliar, serta tidak tercapainya penerimaan kas senilai Rp1.828,8 miliar.

Pada tahun anggaran 2022, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp3.952,2 miliar atau 94,9 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp4.163,6 miliar. Penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman pada semester I tahun 2023 sebesar Rp2.004,5 miliar atau 31,1 persen dari target penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman tahun 2023. Proyeksi nilai penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan senilai Rp6.461,9 miliar atau lebih tinggi sebesar 1,8 persen dari target tahun 2023. Nilai tersebut dipengaruhi oleh perbedaaan/selisih nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan target penerimaan cicilan pengembalian

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2019-2024
(triliun rupiah)

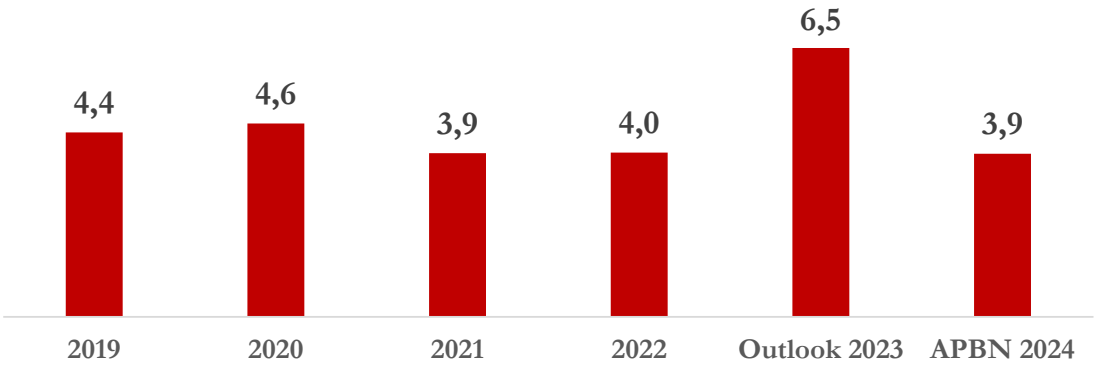

Sumber: Kementerian Keuangan

pemberian pinjaman dengan posisi kurs tengah per 20 Juni 2023 (Rp14.993,5/US$).

Dalam APBN tahun anggaran 2024, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda ditargetkan sebesar Rp3.921,3 miliar. Penerimaan cicilan pokok BUMN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai penerimaan ekuivalen Rp3.845,4 miliar. Nilai proyeksi tersebut disusun menggunakan asumsi nilai tukar Rp15.000/US$. Faktor yang memengaruhi penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman antara lain fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda sebagian besar menggunakan mata uang asing. Perkembangan realisasi dan target penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 5.8**.

5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2022, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN. Penjaminan tersebut diberikan dalam hal K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) Proyek

Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan atas kredit/obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada PSN.

Secara umum penjaminan Pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan dukungan penjaminan pada program PEN.

Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Sejak awal pelaksanaannya hingga Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US$3,9 miliar. Pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU dengan total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan berbagai kendala, 4 (empat) PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan semester I tahun 2023, PLTU yang telah beroperasi mencapai sebesar 9.722 MW dan sisa kapasitas sebesar 175 MW masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak 10 (sepuluh) PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera 8 (delapan) PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi 9 (sembilan) PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak 6 (enam) PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan semester I tahun 2023, sebanyak 31 pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp36.217,0 miliar dan US$2,7 miliar, sedangkan penjaminan yang masih efektif yaitu 5 (lima) surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp1.757,1 miliar dan US$0,1 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor,

PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 (satu) surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Juni 2023 terdapat 6 (enam) PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, dan PDAM Denpasar dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp237,5 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak 7 (tujuh) surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp15,7 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11 (sebelas) PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat, sementara untuk 3 (tiga) proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 masih dalam tahap persiapan konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga semester I tahun 2023 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat jaminan untuk 6 (enam) ruas jalan tol dengan total nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan US$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp43.405,5 miliar. Adapun hingga semester I tahun 2023, perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk 6 (enam) ruas jalan tol yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan semester I tahun 2023, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x 1.000 MW (*Central Java Power Plant*/CJPP) dengan nilai proyek sebesar ±US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-

Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp96.877,4 miliar. Secara umum, hingga semester I tahun 2023 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,5 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (porsi BUJT) sebesar 92,4 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 73,9 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan sebesar 33,8 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi masih dalam tahap persiapan; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II *Elevated* telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta-Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2023 telah menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan total nilai US$3,6 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp38.936,7 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2023 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 62,5 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 44,4 persen; (6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 0,7 persen; (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 31,8 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 5,7 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian 46,0 persen; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian 31,2 persen; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan capaian 25,0 persen.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017,

Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per semester I tahun 2023 sebesar Rp14.487,0 miliar. Adapun perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebagai berikut: (1) prasarana sebesar 99,2 persen; (2) sarana sebesar 69,8 persen; (3) akses stasiun sebesar 97,3 persen; (4) integrasi sistem sebesar 91,2 persen; dan (5) depo sebesar 97,1 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2023 telah menerbitkan 4 (empat) surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan 3 (tiga) surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US$9,2 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Sementara untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 4 sebesar 2.000 MW telah beroperasi, PLTU Jawa 1 sebesar 1.000 MW dalam tahap konstruksi, dan PLTU Jawa 3 telah diterminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan semester I tahun 2023, nilai *outstanding* penjaminan program PIK adalah Rp6.398,0 miliar dan US$5,8 miliar.

Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, hingga semester I tahun 2023 belum ada jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan Pemerintah.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp2.266,6 miliar untuk pembiayaan 28 proyek. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk membiayai pembangunan 27 proyek yang sudah dalam tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan 1 (satu) proyek yang masih dalam tahap konstruksi. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, jembatan, dan pasar.

Dukungan pada program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp31.849,6 miliar, yang terdiri dari Rp20.394,6 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-1 dan Rp11.455,0 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-2. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp3.315,3 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Untuk PEN BUMN, telah diterbitkan penjaminan sebesar Rp63.255,1 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp10.407,3 miliar.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2023–2026 sebesar 1,5 persen terhadap PDB per tahun. Realisasi BMP selama awal tahun 2023 hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp296,6 miliar atau 0,0014 persen terhadap PDB. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar Rp492.824,4 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap PDB tahun 2023.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan direncanakan akan dilakukan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga semester I tahun 2023, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.513,1 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp372,5 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional sebesar Rp824,0 miliar, yang digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2019–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.11**.

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Saldo Anggaran Lebih (SAL), Hasil Pengelolaan Aset (HPA), dan rekening pembangunan hutan. Penggunaan alokasi SAL merupakan bagian dari upaya

TABEL 5.11
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2019-2024
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2019*	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
A.	**Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**	**-**	**(421,1)**	**(715,7)**	**(316,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara	-	-	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	-	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	-	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)
6.	Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	-	(421,1)	(420,5)	-	(18,7)	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	-	-	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)
B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**-**	**(3.000,0)**	**(2.000,0)**	**(814,0)**	**-**	**-**
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	-	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)	-	-
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**	**-**	**(169,5)**	**-**	**-**	**(34,4)**	**-**
Jumlah		**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena banyaknya program prioritas lainnya dan dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan turun secara bertahap. Hasil pengelolaan aset merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi aset-aset bank eks. BPPN/BDL. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari rekening pembangunan hutan merupakan bagian dari proses pengalihan dana reboisasi kepada BPDLH.

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks. BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sejak tahun 2019, penerimaan HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Selain itu, kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser dari penjualan menjadi pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk tahun 2020, meskipun penerimaan HPA tidak direncanakan penerimaannya, namun pada akhir tahun 2020 terdapat penerimaan sebesar Rp299,5 miliar.

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, penggunaan SAL direncanakan sebesar Rp127.300,0 miliar, tetapi pada akhir tahun tidak ada realisasi penggunaan dana SAL. Kemudian di tahun 2023, *outlook* penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp226.880,2 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp51.381,0 miliar dan alokasi HPA sebesar Rp649,2 miliar terkait konversi piutang eks. BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Rincian pembiayaan lainnya tahun 2019–2024 ditampilkan dalam **Tabel 5.12**.

TABEL 5.12
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2019-2024
(triliun rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
1. Saldo Anggaran Lebih	15,0	70,6	144,0	127,3	226,9	51,4
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	-	2,2	-
Jumlah	**15,2**	**70,9**	**144,4**	**127,8**	**229,7**	**52,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.1

SINERGI DAN SINKRONISASI DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH KEPADA/MELALUI BUMN DALAM APBN 2024

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran BUMN sebagai agen pembangunan antara lain dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa maupun pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. BUMN sebagai badan usaha diharapkan memberikan kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, pemantauan kinerja BUMN senantiasa dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran BUMN sehingga BUMN dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, atau pelaksanaan penugasan Pemerintah, BUMN diberikan dukungan fiskal dari APBN oleh Pemerintah melalui beberapa instrumen/modalitas. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa penugasan untuk penyaluran subsidi, pinjaman, penjaminan pemerintah dan penyertaan modal negara (PMN).

Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal kepada/melalui BUMN diarahkan antara lain untuk:

i. mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur (terutama TIK, konektivitas, dan hilirisasi);

ii. meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan faktor risiko; serta

iii. mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Selain itu, dukungan APBN kepada/melalui BUMN juga tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Dalam mendukung program Pemerintah pada APBN tahun anggaran 2024, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada/melalui BUMN antara lain sebagai berikut:

1. Penerusan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp3.260,2 miliar antara lain untuk mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik geotermal dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).
2. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2024 sebesar Rp824,0 miliar sehingga akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 sekiranya tidak terdapat klaim adalah sebesar Rp12.633,3 miliar sebagai antisipasi pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah diantaranya untuk penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK), percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penjaminan pinjaman langsung lembaga keuangan internasional kepada BUMN (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, dan pembangunan LRT Jabodebek.
3. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp30.696,2 miliar antara lain untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur dan pembiayaan perumahan.
4. Penyaluran berbagai jenis subsidi kepada masyarakat melalui BUMN sebesar Rp223.709,4 miliar antara lain untuk penyediaan tenaga listrik, penyediaan Jenis BBM Tertentu (JBT), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Listrik, Pupuk, dan *Public Service Obligation* (PSO) di bidang transportasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen fiskal Pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2024. PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat golongan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan alokasi sebesar Rp75.831,2 miliar. PT PLN (Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman luar negeri pada 2024 sebesar Rp2.115,8 miliar antara lain untuk proyek *ongoing* seperti kegiatan *engineering services Hululais Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Bengkulu, kegiatan *Development of Pumped Storage in Java-Bali System Project* (PLTA *Pumped Storage* Jawa Barat), dan kegiatan *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction* (PLTA Peusangan Takengon Aceh). Selain itu, Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya juga telah memberikan dukungan fiskal dalam bentuk penjaminan berupa jaminan kelayakan usaha yang diperuntukkan bagi proyek pembangkit listrik dengan skema *Independent Power Producer* (IPP) pada program *Fast Track Program* (FTP)-2 dan Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) maupun dalam bentuk jaminan kredit yaitu untuk program FTP-1, PIK, dan pinjaman PLN dengan skema *direct lending*.

PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga mendapatkan lebih dari satu instrumen fiskal Pemerintah. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan dukungan Pemerintah berupa penjaminan

atas pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk pembiayaan porsi pinjaman proyek dan PMN untuk melanjutkan pembangunan beberapa proyek jalan tol Sumatera untuk pembiayaan porsi ekuitas proyek. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menerima penugasan penyaluran subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg kepada masyarakat dengan alokasi dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp110.273,0 miliar. . Selain itu PT Pertamina (Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman sebesar Rp877,1 miliar untuk kegiatan pengembangan infrastruktur konstruksi Lumut Balai *Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Sumatera Selatan.

Pemberian berbagai dukungan Pemerintah kepada BUMN telah dilakukan secara bersinergi dan terkoordinasi sebagai mitigasi tumpang tindih dukungan fiskal. Dengan demikian, peran BUMN yang mendapat dukungan Pemerintah dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan maupun penyediaan layanan publik kepada masyarakat.

Bab 6

Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Umum

Pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik. Dengan kondisi global dan domestik yang dinamis, perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap APBN, diantaranya terjadi pembalikan arus modal asing (*capital outflow*) dari negara–negara berkembang. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga bank sentral. *Capital outflow* dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, kondisi pasar modal, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia. Tekanan juga dapat terjadi dalam hal kebijakan pengetatan moneter bank sentral global direspons Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Di pasar keuangan domestik, hal ini dapat memicu biaya modal (*cost of capital*) menjadi lebih tinggi.

Ketidakpastian global juga timbul akibat tensi geopolitik konflik Rusia-Ukraina dan berlanjutnya perang dagang AS dengan Tiongkok. Dampak yang dapat dirasakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah harga komoditas global yang berfluktuasi, melonjaknya inflasi global, dan fragmentasi geopolitik global yang dapat mengganggu kerja sama dan kemitraan strategis. Dengan kondisi ini, akibatnya aktivitas perdagangan dan arus investasi global melambat. Negara berkembang yang banyak tergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang cukup signifikan. Fragmentasi global juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak cukup besar, baik bagi perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks tersebut perlu diwaspadai. Melemahnya kinerja ekonomi global berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batu bara dan CPO. Persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan (*Environment, Social, and Government*/ ESG). Prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan *yield* SBN akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global.

Dengan berbagai tantangan tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita besar dalam mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045 serta menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam mencapai cita-cita nasional tersebut, pengelolaan risiko keuangan negara diarahkan untuk mengantisipasi tekanan yang bersumber dari global maupun domestik. Pemerintah perlu untuk mengambil langkah mitigasi dalam berbagai bentuk kebijakan seperti kebijakan optimalisasi pendapatan negara, penghematan atau realokasi belanja negara, pengelolaan kewajiban Pemerintah (*liabilities management*), atau kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Stabilitas ekonomi makro menjadi area penting dalam pengelolaan risiko

fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan untuk meminimalkan dampak guncangan pada perekonomian dan kebijakan *pre-emptive* dan antisipatif.

6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontingensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Untuk pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 antara lain terdiri dari: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Sementara itu, untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko meliputi berbagai area yang tercakup sebagaimana tahun sebelumnya dan memperkaya pembahasan dengan menambahkan risiko yang bersumber dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2024, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.1.3 Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran

2024 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan *cyclical* atau struktural dalam perekonomian yang dapat memengaruhi proyeksi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Risiko terkait variabel ekonomi makro terutama mencakup pertumbuhan ekonomi, demografi, harga komoditas SDA, serta sektor keuangan.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2024

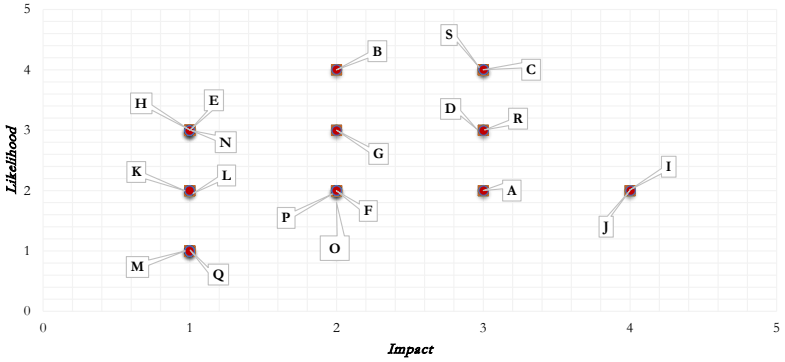

KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
E	Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi
F	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
G	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
H	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang
I	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
J	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
K	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
L	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
M	Risiko Program Jaminan Sosial TNI/Polri
N	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
O	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
P	Risiko Kerugian akibat Bencana
Q	Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu
R	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
S	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

6.2.1.1 *Outlook* Risiko Ekonomi Makro

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi secara perlahan sudah mulai pulih seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal. Hal ini diharapkan dapat menjadi basis yang kuat bagi pembangunan ekonomi tahun 2024. Kondisi ekonomi tahun 2024 diproyeksikan

tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023 akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di tahun politik. Tingkat pengangguran diproyeksikan berkurang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2 persen dengan inflasi terjaga sebesar 2,8 persen. Namun, realisasi terhadap indikator ekonomi tersebut diperkirakan mengalami fluktuasi akibat adanya pengaruh faktor-faktor global maupun domestik sehingga hal tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian.

Pemulihan ekonomi global bergantung pada beberapa faktor antara lain: (1) situasi geopolitik; (2) efektivitas kebijakan; serta (3) kondisi sektor keuangan dan perkembangan harga komoditas. Dengan pemulihan ekonomi yang berjalan baik, terdapat risiko perubahan kebijakan moneter di negara maju melalui penyesuaian suku bunga acuan. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap sektor keuangan dan fiskal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data historis, kebijakan normalisasi suku bunga di AS dapat memengaruhi *yield* obligasi, meningkatkan *capital outflow*, dan depresiasi mata uang negara berkembang. Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal negara berkembang dalam memberikan dukungan fiskal terhadap pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah rata-rata tahun 2024 sebesar Rp15.000/US$.

Sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,7 persen. Meskipun ekonomi global diproyeksikan membaik, harga komoditas global diperkirakan masih berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$82 per barel, dengan *lifting* minyak 635 ribu barel per hari, serta *lifting* gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Namun demikian, kondisi di Timur Tengah dan kebijakan perekonomian di Iran dapat memengaruhi produksi minyak global di tengah kenaikan permintaan.

Sejalan dengan itu, agenda global terkait perubahan iklim khususnya ekonomi hijau kembali menjadi prioritas pascapandemi Covid-19. Kesepakatan global terkait perubahan iklim seperti *Paris Agreement* mulai diimplementasikan oleh Pemerintah negara maju. Secara khusus, Eropa dan Tiongkok memiliki kebijakan transformasi energi ramah lingkungan yang telah menjadi agenda politik jangka panjang. Kondisi ini menjadi warna baru yang positif bagi arah pembangunan yang berkelanjutan dan secara khusus memberikan dampak positif bagi sektor komoditas energi dan mineral.

6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Penyusunan APBN menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberikan dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan dan realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya.

Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1 Sensitivitas APBN Tahun 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN tahun 2024, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Namun, dengan adanya kenaikan *outlook* pendapatan negara tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan pendapatan negara dalam APBN, maka beberapa komponen belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran *mandatory spending* khususnya untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.

2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (*cost of fund*). Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran *mandatory spending* untuk pendidikan.

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi

energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/ *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi dan DBH, serta dampaknya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi dan penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas serta sisi belanja negara yang terkait migas.

Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

TABEL 6.1
SENSITIVITAS APBN 2024 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2024						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US$	ICP ↑ US$1	*Lifting* Minyak ↑ 10rb	*Lifting* Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	**1,9**	**1,7**	**0,0**	**4,0**	**3,6**	**2,1**	**1,1**
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,9	1,7	0,0	4,0	3,6	2,1	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	1,9	1,7	0,0	3,0	1,8	0,4	0,5
2. PNBP	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,7	0,6
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	**0,1**	**0,1**	**1,2**	**10,2**	**10,1**	**0,3**	**0,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,2	9,5	9,8	0,1	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	**1,8**	**1,6**	**-1,2**	**-6,2**	**-6,5**	**1,8**	**0,8**
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*).
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah.
3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo *uncovered cost* pada tahun sebelumnya.
* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi Energi

Sumber : Kementerian Keuangan

6.2.1.3.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi perekonomian dalam jangka menengah cenderung tidak pasti jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Kondisi ini menyebabkan proyeksi APBN lebih dinamis dalam jangka menengah sehingga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

6.2.1.3.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Beberapa faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan BUMN tahun 2024 antara lain adalah pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar AS. Faktor risiko tersebut dapat mengubah eksposur terhadap APBN dari BUMN yang sebelumnya sudah diperhitungkan saat penyusunan APBN. Eksposur terhadap APBN dari BUMN tersebut mencakup pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), dan pembiayaan anggaran (antara lain PMN dan pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan.

Berdasarkan **Grafik 6.2**, variabel makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi, valuta asing (valas), dan PDB. Hal ini disebabkan besarnya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi dipengaruhi kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Dalam model *macro stress test* ini, subsidi menjadi pengurang kontribusi penerimaan negara. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah.

GRAFIK 6.2

ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2024

DEVIASI PENERIMAAN PAJAK DAN PNBP

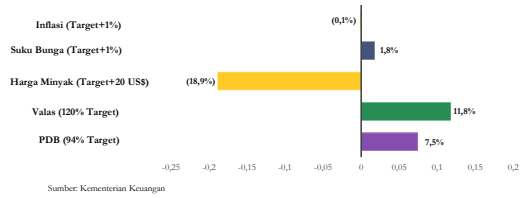

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan lainnya secara terpisah. Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai salah satu kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNBP dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu inflasi, suku bunga, valas, dan PDB. Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan margin pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi margin pendapatan perbankan. Keempat variabel tersebut juga berpengaruh terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor keuangan.

GRAFIK 6.3

HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2024

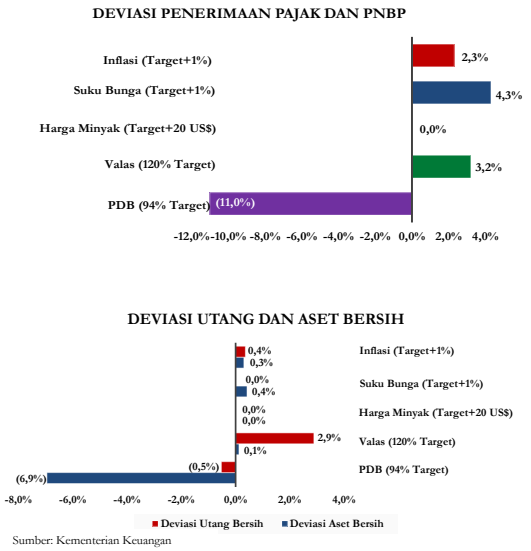

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.4**, kenaikan tingkat inflasi diprediksi akan menyebabkan penurunan pendapatan BUMN sektor karya, sedangkan kenaikan suku bunga dan penurunan PDB akan menyebabkan kenaikan pendapatan BUMN tersebut. Hal ini disebabkan besarnya porsi penugasan Pemerintah kepada BUMN sektor karya atas pembangunan infrastruktur. Ketiga variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur.

GRAFIK 6.4

HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2024

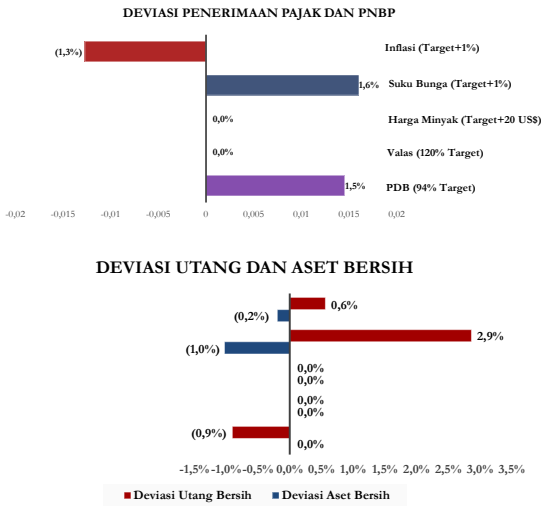

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.5**, kenaikan harga minyak yang tidak disertai dengan penyesuaian tarif harga diproyeksikan secara agregat akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh harga jual produk minyak PT Pertamina (Persero) yang tidak mencerminkan harga keekonomian. Secara khusus untuk PT PLN (Persero), meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik dan kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya operasinya, saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan secara signifikan terhadap penurunan pendapatan PT PLN (Persero). Secara umum, variabel valas dan harga minyak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor energi.

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2024

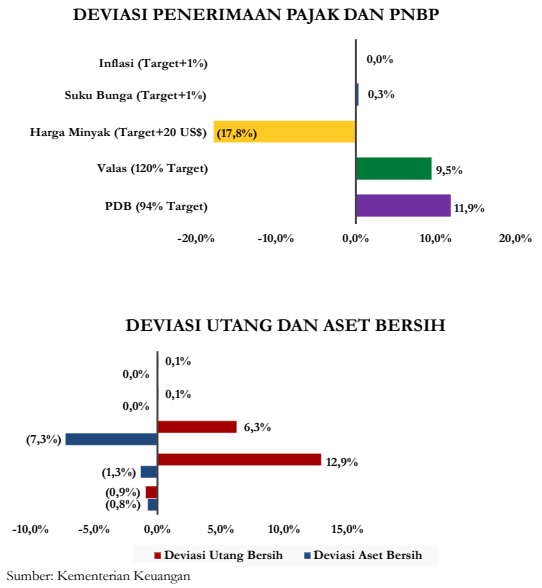

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR NONKEUANGAN LAINNYA TAHUN 2024

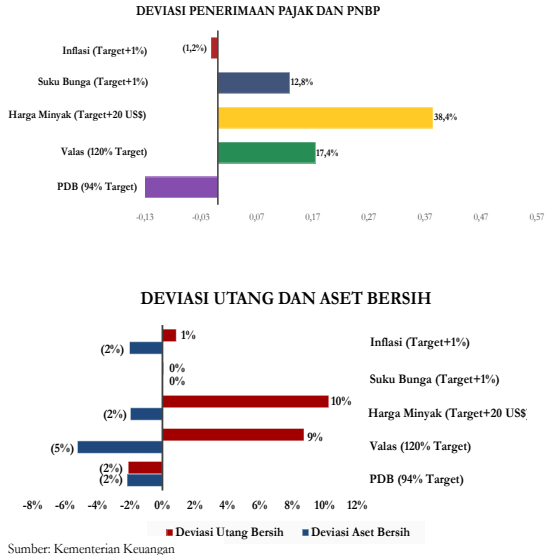

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 6.6 menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber dari BUMN nonkeuangan lainnya diantaranya harga minyak, valas, dan PDB. Ketiga variabel ekonomi makro tersebut juga berpengaruh terhadap deviasi aset dan utang bersih BUMN sektor nonkeuangan lainnya.

Di satu sisi, sebagian BUMN mendapatkan dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonkeuangan lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), PT PELNI (Persero), dan PT KAI (Persero).

Pada tahap *recovery* di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Kementerian BUMN telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Dengan demikian, masing-masing BUMN diharapkan telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, diantaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan dan PNBP secara

umum dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro, implementasi kebijakan Pemerintah, serta harga komoditas. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada pendapatan negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi pendapatan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Implementasi kebijakan Pemerintah merupakan faktor internal yang berdampak pada pendapatan negara, seperti kebijakan pelarangan ekspor mineral atau kebijakan perluasan basis perpajakan melalui ekstensifikasi objek perpajakan. Adapun faktor eksternal yang juga signifikan memengaruhi kinerja pendapatan negara diantaranya kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, serta perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak pada fluktuasi harga komoditas.

Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.7**.

GRAFIK 6.7
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA

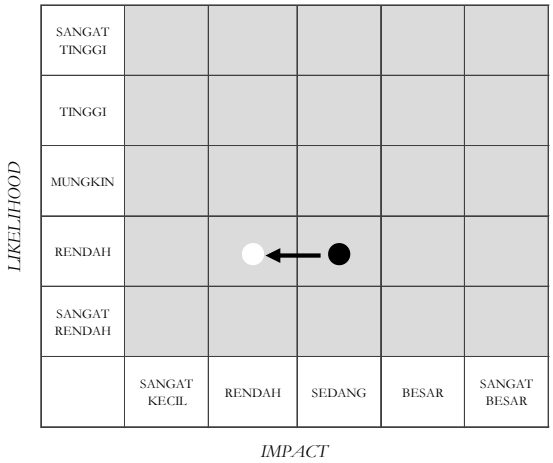

Sumber: Kementerian Keuangan

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak (PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan pajak lainnya) serta penerimaan kepabeanan dan cukai (cukai, bea masuk, dan bea keluar), secara historis mendominasi capaian pendapatan negara. Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2019-2024 menunjukkan kinerja yang meningkat sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**. Tren peningkatan terjadi terutama sejak berlangsungnya pemulihan ekonomi mulai tahun 2021.

Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan perpajakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi Covid-19. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022.

Penerimaan perpajakan tahun 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh meskipun menghadapi moderasi harga komoditas. Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.105.625,5 miliar atau 54,7 persen terhadap APBN 2023. Kinerja perpajakan tersebut tumbuh 5,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya kinerja perpajakan sampai dengan

GRAFIK 6.8
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

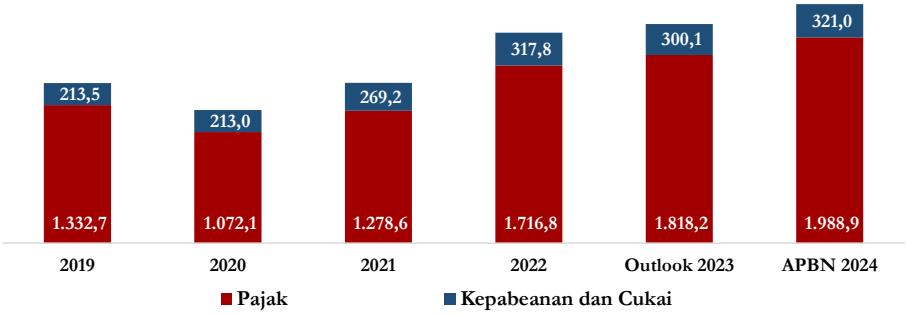

Sumber : Kementerian Keuangan

tahun 2023 dipengaruhi oleh tren kinerja positif perekonomian nasional semester I, stabilitas ekonomi makro, dan efektivitas kebijakan fiskal yang terjaga dengan baik. Dengan memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023, penerimaan perpajakan akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2.118.348,0 miliar atau tumbuh 4,1 persen dari realisasi tahun 2022.

Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan masih berlanjut hingga semester I tahun 2023 serta diperkirakan akan bertahan tumbuh positif sampai dengan akhir tahun 2023, penerimaan perpajakan tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Risiko masih berlanjutnya konflik geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama. Dampak perlambatan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan tekanan pada penerimaan perpajakan. Sementara itu, volatilitas harga komoditas dapat berdampak pada potensi deviasi pendapatan negara terutama yang berkaitan dengan harga komoditas utama.

2. Meningkatnya *shadow economy* sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal. Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Namun, jika peningkatan ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital maka akan berpotensi terjadi peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan. Hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya *shadow economy* dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Selain itu, perkembangan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian nasional yang semakin meningkat memberikan risiko bagi peningkatan sektor informal di Indonesia. Tingginya sektor informal juga terlihat dari jumlah dan distribusi tenaga kerja

informal yang mencapai di atas 50 persen terhadap total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dapat memengaruhi kestabilan penerimaan perpajakan, mengingat sektor informal saat ini belum sepenuhnya tertangkap oleh sistem perpajakan di Indonesia, sehingga pelaksanan kewajiban perpajakannya masih rendah. Meskipun demikian, Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan NIK menjadi NPWP guna memudahkan administrasi wajib pajak serta pemberlakuan pajak digital.

3. Efektivitas dan efisiensi insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan yang masif pada saat terjadinya pandemi Covid-19 berhasil mengendalikan dampak pandemi. Hal ini berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Insentif perpajakan tersebut akan terus dilanjutkan secara selektif dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk terus melakukan *monitoring* dan evaluasi dampak pemberian insentif perpajakan terhadap berbagai sektor usaha yang memperoleh manfaat. Besarnya *revenue forgone* akibat pemberian insentif perpajakan juga memberikan risiko pada penerimaan perpajakan. Hal ini karena pemberian insentif perpajakan tidak selalu berdampak langsung kepada perekonomian dalam waktu singkat. Dengan berbagai dukungan kebijakan dan faktor ekonomi lainnya, pemberian insentif terhadap sektor-sektor strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang tinggi pada perekonomian nasional.

Dalam rangka mitigasi risiko dampak perubahan ekonomi terhadap penerimaan perpajakan tahun 2024, Pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan yang diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi terus berjalan di tengah berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 antara lain: (1) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (2) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (3) memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (4) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (5) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas PNBP SDA, PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari PNBP SDA sehingga kinerja PNBP relatif tergantung dengan volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Untuk tahun 2023, realisasi PNBP sampai dengan bulan Juni telah mencapai Rp302.134,3 miliar atau 68,5 persen dari target APBN, tumbuh positif 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan PNBP SDA, khususnya PNBP SDA Minerba yang tumbuh positif sebesar 104,7 (yoy), akibat tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) dari US$239,8/ton (tahun 2022) menjadi US$254,6/ton (proyeksi tahun 2023) atau meningkat sebesar 6,2 persen. Namun demikian, SDA migas mengalami

perlambatan sebesar 19,9 persen (yoy) sedangkan SDA nonmigas tumbuh sebesar 94,7 persen (yoy) akibat masih tingginya harga komoditas terutama minerba dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain PNBP SDA, kinerja positif juga ditunjukkan oleh PNBP KND yang diproyeksikan akan melebihi target APBN mengingat capaian per bulan Juni tahun 2023 telah mencapai Rp42.373,5 miliar atau sebesar 86,3 persen dari target APBN. Realisasi PNBP KND tumbuh positif sebesar 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian PNBP KND didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN utamanya sektor perbankan.

Di sisi lain, PNBP lainnya dan PNBP BLU menunjukkan capaian kinerja yang sedikit terkontraksi dibandingkan tahun 2022. Realisasi PNBP lainnya hingga Juni 2023 mencapai Rp82.990,9 miliar atau terkontraksi 5,5 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan PHT sebesar -16,5 persen meskipun pendapatan PNBP K/L tumbuh sebesar 4,7 persen. Selanjutnya realisasi PNBP BLU hingga Juni 2023 sebesar Rp38.432,1 miliar atau terkontraksi 19,8 persen (yoy). Kontraksi pada PNBP BLU tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan penurunan pendapatan BPJS Kesehatan.

Dinamika perekonomian global yang menunjukkan tren perlambatan telah mendorong moderasi harga komoditas global di tahun 2023 setelah sebelumnya sempat melonjak tinggi di tahun 2022. Pada bulan Juni 2023, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar US$69,4 per barel, atau turun US$0,7 per barel dari US$70,1 per barel di Mei 2023. HBA pada bulan Juni juga turun di angka US$191,3/ton setelah sebelumnya berada di angka US$206,2/ton pada Mei 2023. Sebagian komoditas mineral lainnya juga menunjukkan moderasi harga seperti nikel, seng, aluminium, dan tembaga. Sementara itu, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022, tren harga produk minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*/ CPO) sampai Juni 2023 masih relatif stabil sekitar US$767,6 per ton. Terlepas dari isu moderasi harga, Pemerintah juga diharapkan untuk dapat terus mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan pasar karbon untuk menuju target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emissions* (NZE). Tren moderasi harga dan respons terhadap perubahan iklim ini dapat memberikan dampak negatif sekaligus positif pada kinerja PNBP SDA.

Pemerintah berusaha melakukan mitigasi risiko terkait ketercapaian target PNBP di tengah berbagai tantangan moderasi harga. Pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan dari berbagai sisi seperti regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrumen optimalisasi lainnya. Wujud mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui evaluasi dan penyusunan tarif, pemantauan dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM, dan *extra efforts* berupa kegiatan pemeriksaan bersama, penagihan melalui *Automatic Blocking System* (ABS), serta *joint analysis* dan *joint business process*.

Selain itu, kebijakan PNBP tahun 2024 juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Kebijakan pengelolaan PNBP tahun 2024 juga dilakukan sesuai ragam dan jenis sumber penerimaannya agar

masing-masing komponen PNBP dapat lebih optimal dan peran PNBP dalam pendapatan negara meningkat. Kebijakan umum PNBP di tahun 2024 antara lain: (1) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; (3) peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta (4) penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi, diperlukan belanja negara yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas belanja negara di tengah berbagai tantangan dalam melaksanakan APBN. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi belanja negara, salah satunya yaitu dinamika kondisi ekonomi makro. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap belanja negara.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali dan terukur memiliki korelasi positif dengan belanja negara. Ketika terdapat kenaikan pendapatan negara, beberapa komponen belanja negara akan mengalami peningkatan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap *mandatory spending* khususnya anggaran pendidikan. Risiko ketidakpastian global berpotensi meningkatkan inflasi terutama pada bahan makanan yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan belanja perlindungan sosial. Pemerintah melakukan mitigasi terkait adanya *upside risk* apabila realisasi pertumbuhan ekonomi di atas target melalui penyerapan belanja APBN.

Perubahan tingkat suku bunga, baik domestik maupun global, memiliki pengaruh langsung pada belanja negara, utamanya pada belanja pembayaran bunga utang. Pengaruh tersebut juga akan memiliki konsekuensi pada perubahan anggaran pendidikan. Kenaikan tingkat suku bunga dapat diartikan sebagai kenaikan biaya (*cost of fund*) yang dampaknya bersifat jangka panjang. Secara tidak langsung, perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN, aktivitas perekonomian secara umum, dan komponen-komponen lain dalam APBN, termasuk belanja negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperhatikan arah suku bunga global di tahun 2024.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa komponen seperti pembayaran bunga utang, subsidi, dan kompensasi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP migas. Akan tetapi, pengaruh tersebut juga terjadi di sisi pendapatan sehingga dampak neto terhadap APBN cenderung minim.

ICP dan harga komoditas lain memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi serta berpengaruh terhadap perhitungan belanja subsidi, kompensasi energi, dan DBH. Selain itu, perubahan harga tersebut juga memengaruhi perubahan *mandatory spending* anggaran pendidikan. Tingginya kenaikan ICP selain memiliki konsekuensi meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi, juga menimbulkan risiko peningkatan anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Sama halnya dengan nilai tukar, perubahan ICP dan harga komoditas tidak hanya meningkatkan belanja negara, tetapi juga meningkatkan sisi pendapatan negara, maka dampak neto terhadap APBN cenderung terkendali.

Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolok ukur utama kinerja industri hulu minyak dan gas bumi karena langsung memengaruhi penerimaan negara dan juga belanja negara, serta pembiayaan yang berhubungan dengan komoditas tersebut. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara yang juga berakibat penyesuaian pada *mandatory spending*. Pemerintah melihat kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk* karena kenaikan belanja negara juga diikuti kenaikan pendapatan negara.

Peningkatan kualitas belanja negara yang senantiasa dilakukan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro. Kenaikan belanja akibat kenaikan basis pendapatan antara lain diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga ICP dan komoditas lain, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas. Namun demikian, jika realisasi asumsi makro dimaksud berada di bawah target, Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, perhitungan risiko fiskal APBN tahun 2024 yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2024 memiliki dampak kecil terhadap belanja negara dengan *likelihood* tinggi sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.9**.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA NEGARA

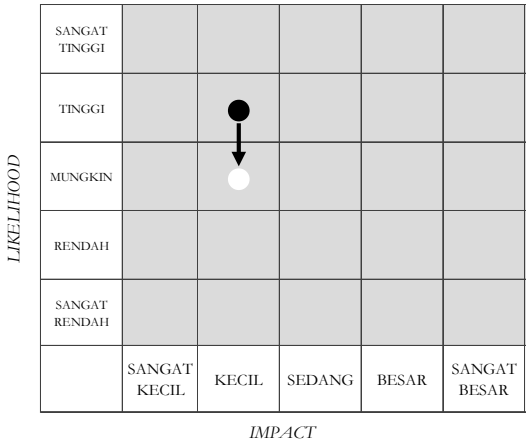

Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah akan menjaga agar implementasi kebijakan khususnya belanja negara dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan transformasi ekonomi dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan belanja negara terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat dalam implementasi program/kebijakan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong *spending better* dengan mendukung belanja negara yang berorientasi pada hasil

(*result-based budget execution*), efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. Kebijakan belanja negara terkait subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, perlinsos ditingkatkan efektivitasnya, serta dilakukan penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran

Dinamika kondisi ekonomi makro pascapandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan yang berlanjut hingga tahun 2023. Kebutuhan pembiayaan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascapandemi membawa dampak secara langsung pada risiko pengelolaan utang yang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *Variable Rate* (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Dalam 10 tahun terakhir, rasio VR terus menurun mencapai 9,8 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio VR meningkat yang didorong oleh penerbitan SBN kepada Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk implementasi SKB Pemerintah dan BI untuk mendukung pemenuhan pembiayaan APBN dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Rasio VR di bulan Juni 2023 tercatat sebesar 19,2 persen, namun rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN kepada BI hanya sebesar 8,6 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB II dan III yang sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global sudah relatif terbatas seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.
2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar diwakili oleh rasio utang valas (*Foreign Exchange*/FX) terhadap total utang. Rasio utang valas mencapai 37,9 persen di tahun 2019 dan terus menurun hingga mencapai 27,5 persen di Juni 2023. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak dari implementasi strategi untuk mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi maupun ritel.
3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali utang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap

total utang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun terus menurun, yakni dari 8,1 persen pada tahun 2019 menjadi 6,4 persen pada tahun 2021 dan sedikit meningkat hingga mencapai 8,2 persen pada Juni 2023.

Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik ditunjukkan oleh stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 41,3 persen dalam periode 2019–2023. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 8,2 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.

4. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Secara historis, pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang terus diupayakan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang dinamis. Di sisi lain, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas dan realisasi APBN. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspons dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2019 sampai Juni 2023 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**.

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, tingkat bunga tetap, dan tenor jangka menengah–panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 30,0 persen pada akhir tahun 2026. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2019 - Juni 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	Juni 2023
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio *Variable Rate*	9,8	14,2	16,3	18,8	19,2
Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	9,8	7,6	7,4	8,2	8,6
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	37,9	33,5	30,0	29,2	27,5
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	8,1	7,8	6,4	7,5	8,2
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	24,3	22,8	22,8	24,6	25,2
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	41,0	39,6	40,1	42,5	43,2
- *Average Time to Maturity (tahun)*	8,5	8,5	8,6	8,3	8,2

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH HINGGA AKHIR 2026

Uraian	s.d. 2026
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
Interest Rate Risk	
- Rasio *Variable Rate*	maksimal 20,0 persen
Exchange Rate Risk	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- *Average Time to Maturity (tahun)*	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber : Kementerian Keuangan

Mitigasi Potensi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi sebagai berikut.

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:

   a. Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan-penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur, dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik dan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara aktif dan terjadwal, dan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan pasar, mengurangi fragmentasi pasar, dan mengendalikan biaya dan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, partisipasi aktif dalam pengembangan *electronic trading platform* dan peran Pemerintah di *market surveillance*, melanjutkan penyempurnaan aturan manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF),

Securities Lending Facilities (SLF), serta pengembangan infrastruktur transaksi *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi, edukasi dan sosialisasi, serta program kerja sama kelembagaan dan literasi keuangan, membangun sinergi dengan dunia akademik dan *stakeholder* lainnya, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter, otoritas pasar keuangan, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.

c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan/atau mencapai portofolio utang optimum.

d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan melalui pengelolaan yang *prudent*.

e. Pengelolaan risiko utang terus dijalankan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara secara transparan dan akuntabel.

2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:

a. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

b. Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.

c. Percepatan penarikan pinjaman dan/atau tambahan penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang.

d. Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada

program prioritas pembangunan dan/atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.

e. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial. Pelaksanaan *private placement* dimungkinkan apabila: (1) terdapat kondisi mendesak terkait kebutuhan kas; (2) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi; (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; dan (4) penerbitan dilakukan dalam rangka konversi dana transfer ke daerah.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.10**.

GRAFIK 6.10
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN

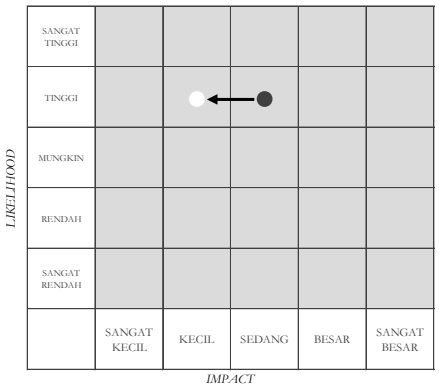

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang-undangan (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah. Risiko peningkatan alokasi *mandatory spending* mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan otomatis akan meningkat untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan total belanja negara dan defisit anggaran.

Realisasi anggaran *mandatory spending* untuk tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp2.156.066,0 miliar atau setara 69,6 persen terhadap belanja negara. Total anggaran *mandatory spending* tersebut mengalami kenaikan pada *outlook* tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.276.901,0 miliar atau setara 72,9 persen terhadap belanja negara. Mulai tahun 2024, anggaran kesehatan sudah tidak termasuk dalam *mandatory spending* sehubungan dengan persetujuan DPR atas perubahan RUU Kesehatan, yang salah satunya mengubah ketentuan terkait kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan dari semula sekurang-kurangnya sebesar 5,0 persen terhadap APBN

menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mencapai berbagai target bidang kesehatan, yang pada APBN tahun 2024 anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6 persen terhadap belanja negara. Adapun anggaran *mandatory spending* dalam APBN tahun 2024 secara nominal diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp2.367.516,0 miliar, atau 71,2 persen terhadap belanja negara. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari peningkatan nominal anggaran pendidikan, serta belanja nondiskresi DAU, dan pembayaran bunga utang.

Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (3) rata- rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN; (4) partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi tergolong rendah; serta (5) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi termasuk tinggi.

Memperhatikan beberapa tantangan tersebut dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing, antara lain melalui: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa; (3) percepatan peningkatan kualitas sarpras terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik; (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan perguruan tinggi.

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara tahun 2019-2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.11** dan peta risiko tambahan anggaran *mandatory spending* ditampilkan dalam **Grafik 6.12.**

Dalam memitigasi risiko fiskal terkait *mandatory spending*, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, beberapa hal yang dilakukan Pemerintah diantaranya menggali potensi perpajakan serta optimalisasi PNBP. Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja negara (*spending*

GRAFIK 6.11
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

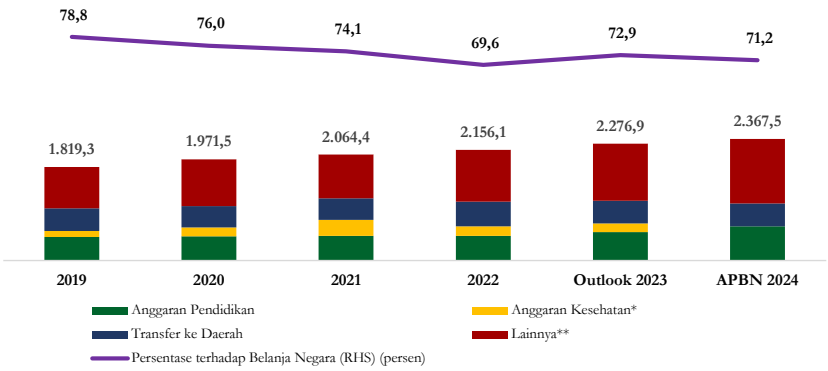

* Mulai tahun 2024, Anggaran Kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*
** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.12
PETA RISIKO BELANJA *MANDATORY SPENDING*

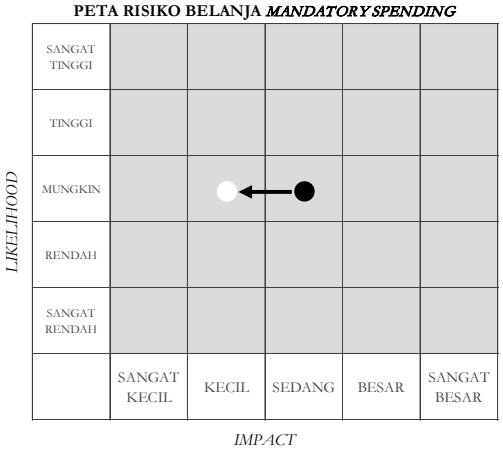

Sumber: Kementerian Keuangan

better), melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan paket *meeting*. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU.

Dalam kaitannya dengan belanja negara, juga terdapat risiko terkait pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan belanja negara jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan dapat terganggu sehingga program Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Kecenderungan penumpukan penyerapan belanja di kuartal IV juga dapat mengurangi efektivitas peran APBN sebagai pendorong perekonomian di tahun berjalan. Dari sisi penyerapan belanja, upaya Pemerintah dalam mitigasi risiko antara lain meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana

kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, serta melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Adapun penyerapan belanja Pemerintah Pusat ditampilkan pada **Grafik 6.13.**

GRAFIK 6.13
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019 - 2023
(triliun rupiah)

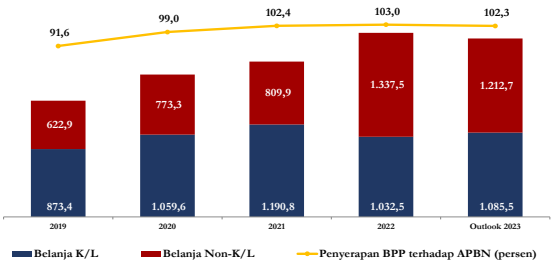

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Sebagai bagian dari upaya pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi nasional serta komitmen global terkait perubahan iklim, Pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai target 23,0 persen EBT dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah melalui percepatan pengembangan EBT sektor panas bumi, yang mana Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia, namun tingkat pemanfaatannya masih di bawah 10,0 persen. Di samping itu, berbagai karakteristik panas bumi seperti tingkat *intermittent* rendah dengan faktor kapasitas tinggi dibandingkan jenis EBT lain, menjadikan EBT panas bumi cocok digunakan sebagai alternatif energi *baseload* untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi EBT yang memiliki *resource risk* untuk utilisasinya dan membutuhkan proses eksplorasi. Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia, salah satunya yaitu tingginya risiko pada tahap eksplorasi sehingga cenderung tidak *bankable* untuk melakukan akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Risiko kegagalan eksplorasi dinyatakan terjadi apabila setelah kegiatan pengeboran selesai dilakukan disimpulkan bahwa data dan informasi panas bumi yang dihasilkan tidak layak dan kegiatan pengeboran selanjutnya tidak dapat dilakukan. Dengan adanya risiko yang tinggi dibandingkan jenis EBT lain, Pemerintah menyediakan insentif fiskal dalam bentuk pembiayaan khusus untuk pengembangan panas bumi yang memiliki fitur *de-risking* untuk tahap eksplorasi. Fasilitas *de-risking* atau *risk sharing* ini akan menurunkan risiko eksplorasi sehingga mendorong kegiatan eksplorasi semakin masif dan selanjutnya meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri sektor panas bumi. Pemerintah telah menugaskan PT SMI (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (GDE) (Persero) untuk pembiayaan dan teknis eksplorasi atas dua lokasi, yaitu Wae Sano-NTT dalam progres penyelesaian isu *safeguard* dan Jailolo-Malut dalam tahap *update feasibility study* dan *safeguard*.

Selain digunakan untuk *government drilling*, dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) juga telah disalurkan kepada PT GDE (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *small scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US$17,5 juta. PLTP *small scale* dimaksud saat ini sudah memasuki tahap *Commercial Operation Date* (COD).

Untuk skema *SOE drilling* pada dana PISP, Pemerintah menyediakan *risk sharing* dengan BUMN dengan menyerap risiko kegagalan eksplorasi sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman BUMN. Terdapat beberapa lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang berpotensi menerapkan skema tersebut.

Sementara itu, skema *private drilling* saat ini tersedia fasilitas dana *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) dari Bank Dunia yang dapat diteruspinjamkan kepada badan usaha swasta di bawah kerangka dana PISP, disertai fitur *risk sharing* sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman badan usaha swasta.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pada tahun 2024, kegiatan eksplorasi proyek *government drilling* untuk lokasi Wae Sano masih dalam pembahasan terkait penyelesaian isu *safeguard* dan opsi keberlanjutan status proyek dalam program *government drilling*. Sementara lokasi Jailolo dengan estimasi biaya ekplorasi sebesar ±US$30,0 juta akan menggunakan dana hibah Bank Dunia sehingga belum terdapat risiko fiskal atas kegagalan ekplorasi di lokasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, risiko kegagalan ekplorasi tahun 2024 dari aspek *impact* berada di level sangat kecil. Adapun dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50,0 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level mungkin.

Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko, yaitu: (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, baik domestik maupun global, untuk meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, dan geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*; (3) sinergitas berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing* untuk percepatan kegiatan *government drilling*; (5) penguatan peran komite bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop or go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola pada kegiatan *government drilling* melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari mungkin menjadi rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI

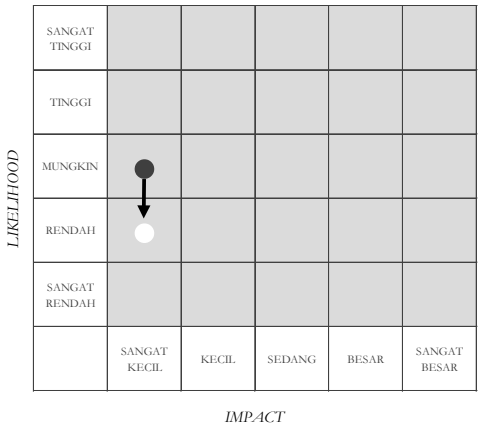

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat beberapa program pembiayaan perumahan yang bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Program yang

bersumber dari APBN diantaranya program FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk program yang bersumber dari non-APBN diantaranya program pembiayaan dari pengembang, CSR perumahan, dan masyarakat umum.

Program FLPP adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah bagi MBR untuk memperoleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum. Adapun kinerja FLPP periode 2019 sampai dengan Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.15**.

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. *Backlog* kepemilikan dihitung berdasarkan angka rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Berdasarkan data *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) tahun 2022, *backlog* kepemilikan rumah tahun 2022 mencapai 10,5 juta dimana 84,0 persen dari jumlah tersebut berasal dari MBR. Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, terdapat potensi risiko di tahun 2024 dengan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut memiliki probabilitas keterjadian yang rendah karena dibutuhkan intervensi khusus dari Pemerintah apabila hendak meningkatkan tambahan biaya mengingat saat ini telah ada program yang sedang berjalan di bidang perumahan yaitu program satu juta rumah.

Dalam rangka mitigasi risiko atas program pembiayaan perumahan bagi MBR ini, dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk membangun perumahan. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses ke perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.16**.

GRAFIK 6.15
REALISASI PROGRAM FLPP, 2019-JUNI 2023

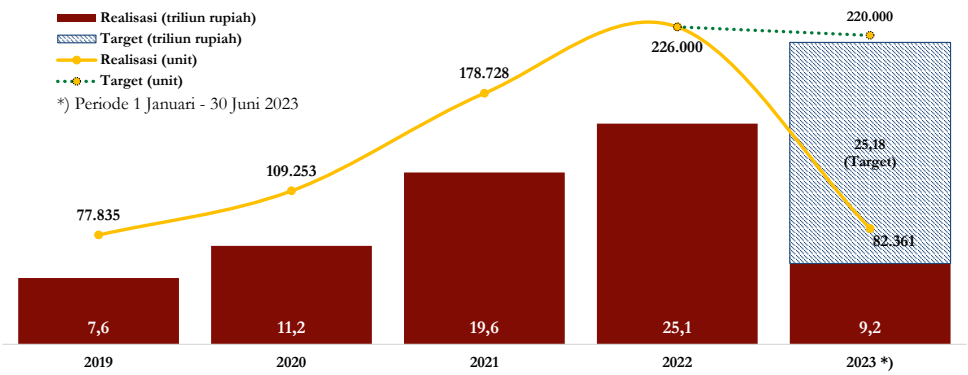

Sumber: Kementerian PUPR dan BP Tapera

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MBR

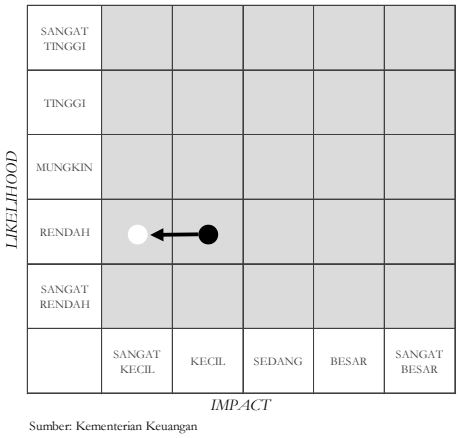

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara tahun 2024, Pemerintah menjalankan beberapa kebijakan, antara lain mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP yang diharapkan dapat terus memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap penerimaan negara. Data yang berhasil dikumpulkan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terus dimanfaatkan untuk memperluas basis data perpajakan. Selain itu, upaya memperluas basis data perpajakan juga dilakukan dengan memberlakukan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Januari 2024. Penyusunan peraturan turunan dari UU HPP terus dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan. Kebijakan reformasi perpajakan harus dipastikan terus berlanjut untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN yang sehat dan kuat.

Terdapat beberapa risiko pelaksanaan UU HPP, antara lain: (1) penyusunan peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu yang panjang sehingga belum selesai seluruhnya pada tahun 2024; (2) implementasi peraturan turunan dari UU HPP membutuhkan waktu sosialisasi untuk dapat diterapkan secara efektif; (3) resistensi masyarakat atas peraturan turunan dari UU HPP; (4) belum optimalnya pemanfaatan data yang diperoleh dari program PPS, integrasi NIK sebagai NPWP, dan pertukaran data untuk penggalian potensi pajak karena kualitas data yang kurang memadai; serta (5) dibutuhkan waktu adaptasi bagi pegawai maupun wajib pajak terhadap sistem inti administrasi perpajakan yang baru.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dengan melakukan implementasi pemungutan objek cukai baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Implementasi kebijakan ini memiliki risiko belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 apabila proses penyusunan regulasi masih mengalami tantangan sehubungan dengan berbagai pertimbangan terutama daya beli masyarakat.

Berbagai kebijakan pendapatan negara yang diimplementasikan diperkirakan mempunyai dampak risiko yang kecil dengan level kemungkinan (*likelihood)* yang mungkin. Pemerintah berupaya untuk melakukan mitigasi risiko agar level dampak risiko menjadi sangat kecil sehingga pendapatan perpajakan dapat terjaga sesuai dengan target yang ditetapkan. Mitigasi yang dilakukan antara lain: (1) sosialisasi peraturan turunan UU HPP dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai media dan platform untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; (2) penguatan koordinasi antar instansi dalam melakukan pertukaran data yang berkualitas dalam peningkatan basis data perpajakan; serta (3) pelatihan pegawai secara masif dan

berkesinambungan agar pemanfaatan sistem baru dapat optimal. **Grafik 6.17** menunjukkan peta risiko kebijakan pendapatan negara, terutama perpajakan, sebelum dan sesudah mitigasi.

GRAFIK 6.17
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

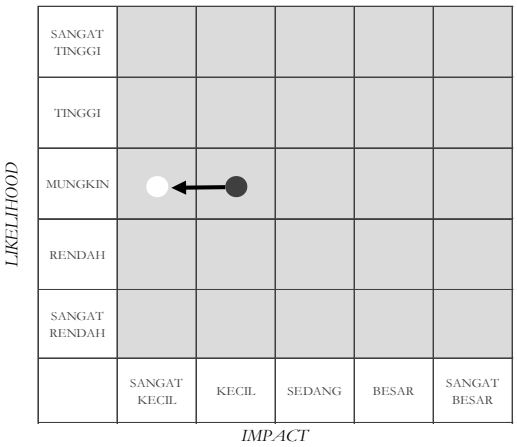

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak pada penyesuaian prioritas kebijakan fiskal, termasuk arah kebijakan pembiayaan utang. Peningkatan kebutuhan pembiayaan sebagai konsekuensi naiknya kebutuhan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 sampai tahun 2022 mendorong peningkatan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali.

Terkait dengan fleksibilitas fiskal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana pada akhir tahun 2022 defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB dan berlanjut pada tahun 2023 dimana *outlook* defisit diperkirakan sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Di tahun 2024, kebijakan defisit anggaran diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Tantangan pembiayaan utang tahun 2024 bersumber dari dalam negeri dan dinamika global. Pemilihan umum termasuk pemilihan Presiden baru diperkirakan akan meningkatkan dinamika di dalam negeri yang tentunya juga akan terus dipantau oleh para investor. Sementara itu, ketidakpastian kondisi global sedikit banyak akan berpengaruh terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter ketat masih mungkin dilakukan untuk merespons tekanan inflasi

dan tensi geopolitik. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, *policy space* yang semakin sempit (fiskal dan moneter), penguatan dolar AS, serta moderasi harga komoditas. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberi tekanan pada imbal hasil (*yield*) utang Pemerintah sehingga akan meningkatkan biaya utang. Selain itu, tantangan pembiayaan utang lainnya diperkirakan berasal dari persepsi investor dan masyarakat atas kenaikan jumlah utang.

Tantangan pembiayaan utang tersebut dapat berdampak pada risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, yakni yang terkait langsung pada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan serta biaya utang.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi. Peta risiko kebijakan terkait pembiayaan utang digambarkan pada **Grafik 6.18.**

GRAFIK 6.18
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT PEMBIAYAAN UTANG

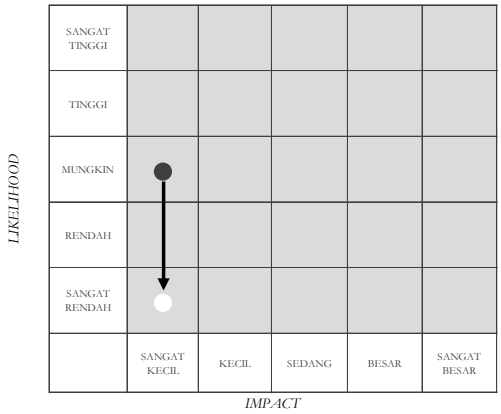

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi

Dalam APBN tahun 2024, hasil identifikasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi.

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) 1

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*)

terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP 1 tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Sebagai upaya pengelolaan risiko, Pemerintah melakukan pemantauan secara berkala atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) terhadap proyek FTP 1.

Total kapasitas proyek FTP 1 yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 9.722 MW atau 97,5 persen dari target sebesar 9.975 MW dan sisanya sebesar 14 MW gagal tender, sebesar 64 MW diterminasi, serta 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2023 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 31 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) 2

Sampai dengan bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema *Independent Power Producer* (IPP). Dari total 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah berakhir yaitu untuk proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat tiga proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 yang masuk ke dalam program Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW mengingat dasar hukum penerbitan SJKU-nya mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Total kapasitas proyek FTP 2 yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun untuk sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit dari jadwal yang seharusnya.

Mitigasi yang dilakukan atas potensi risiko tersebut yaitu dengan melakukan *monitoring* secara periodik atas kondisi likuiditas perusahaan khususnya terkait pemenuhan kewajiban pembelian tenaga listrik kepada IPP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), dan melakukan *monitoring* progres penyelesaian proyek. Sementara dari

sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian jadwal antara COD pembangkit serta ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam proyek 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar dimana salah satunya dipenuhi melalui pinjaman. Sampai bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan jaminan atas pinjaman untuk proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, PLTU & PLTMG Tahap I, PLTU & PLTMG Tahap II, PLTU & PLTMG Tahap III, dan proyek yang memperoleh SJKU. Sampai dengan bulan Juni 2023, pembangkit yang sudah beroperasi adalah 8 pembangkit (3.675 MW) atau sebesar 94,6 persen dari total 17 pembangkit (3.885 MW) dan untuk proyek transmisi/gardu induk yang terdiri dari 18 lokasi telah selesai dan *energize* seluruhnya.

Risiko terbesar dalam pembangunan pembangkit PIK adalah keterlambatan pekerjaan *engineering*, keterlambatan pekerjaan *commissioning*, dan keterlambatan pelaksanaan konstruksi. Selain itu, ada kemungkinan dilakukannya penyesuaian kembali jadwal COD terkait dengan menurunnya *demand* dan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Adapun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah meminta kontraktor untuk menyampaikan detail gambar/*design* acuan pekerjaan tepat waktu, rapat koordinasi dengan pengelola sistem kelistrikan dimulai 2 (dua) bulan sebelum pekerjaan *commissioning*, dan mengingatkan/menegur kontraktor apabila deviasi sudah terlalu besar. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN.

Meskipun demikian, potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan pemerintah masih berada di level sangat kecil dengan probabilitas sangat rendah. Mitigasi yang dilakukan atas potensi risiko tersebut yaitu dengan melakukan *monitoring* secara periodik atas kondisi likuiditas perusahaan, *monitoring* progres penyelesaian proyek, dan menyediakan dana cadangan penjaminan untuk memitigasi potensi terjadinya klaim.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Pemerintah telah memberikan jaminan atas pinjaman perbankan PDAM yang ditujukan untuk percepatan penyediaan air minum melalui dua perpres yaitu Perpres Nomor 29 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 11 PDAM mendapatkan penjaminan Pemerintah. Namun, hanya 10 PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari 10 PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100 persen dan 6 PDAM telah melunasi pinjaman perbankannya. Sementara 4 PDAM lainnya yaitu PDAM Palopo, PDAM Giri

Menang Mataram, PDAM Cilacap, dan PDAM Banyumas masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2023, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman perbankan dengan tertib dan belum pernah ada PDAM yang mengalami gagal bayar.

Selanjutnya, pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 3 PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah yaitu PT Air Minum Giri Menang Perseroda, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Palembang. Sampai dengan semester I tahun 2023, belum ada pinjaman perbankan yang ditarik karena ketiga PDAM masih dalam masa *grace period*.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara lain *monitoring* atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula *monitoring* atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Penjaminan infrastruktur dalam skema KPBU adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Dalam konteks KPBU, risiko infrastruktur adalah peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek KPBU selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah. Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya dalam hal terjadi risiko infrastruktur.

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek

senilai kurang lebih US$4,2 miliar tersebut telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek tersebut telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini telah beroperasi sejak Agustus 2022 dengan masa konsesi sampai 25 tahun. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan Pemerintah pada proyek jalan tol adalah pembayaran nilai terminasi yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, perubahan hukum dan/atau tindakan/tiadanya tindakan Pemerintah, dan akibat keadaan kahar. Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui BUPI maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut. Dalam hal pihak yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan Pemerintah tidak berlaku.

Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, Pemerintah melakukan *monitoring* dalam memitigasi terjadinya risiko-risiko infrastruktur, utamanya risiko kahar (*force majeure*). Dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur yang dijamin dan pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara (*ring fencing*). Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan penjaminan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur non-APBN adalah melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dengan syarat dan kondisi setara pinjaman Pemerintah. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah. Perpres Nomor 82 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman.

Adapun jaminan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan dengan total jaminan senilai US$3,0 miliar dan €1,0 miliar, 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC dalam

mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan nilai US$248,4 juta, dan 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT GDE (Persero) dalam mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 dan Patuha-2 dengan nilai US$335,0 juta, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.4.**

Sebagai upaya mitigasi risiko untuk mengurangi tekanan APBN dari klaim jaminan, sebagai pelaksanaan atas PMK Nomor 101 Tahun 2018, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung BUMN mulai tahun 2018 sebagai

TABEL 6.4
PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BUMN

No.	Proyek	BUMN dan LKI	Nilai dan Bentuk Pinjaman	Tahun Penerbitan Jaminan
1.	Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa *reconductoring* jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.	PT PLN, ADB	US$600,0 juta (ADB-OCR US$575,0 juta dan AIF US$25,0 juta) skema RBL (US$538,7 juta dikonversi menjadi €489,9 juta pada Februari 2020)	4 Desember 2015
2.	Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera	PT PLN, IBRD – WB	US$500,0 juta dengan skema *Program for Result*	23 Mei 2016
3.	Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi.	PT PLN, IDB	US$330,0 juta dengan model pembiayaan *Installment Sale*	11 April 2017
4.	Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara	PT PLN, ADB	US$600,0 juta dengan skema RBL	16 November 2017
5.	Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika	ITDC, AIIB	US$248,4 juta	31 Desember 2018
6.	*Hydropower Programme*	PT PLN, KfW	€294,7 juta	05 September 2019
7.	Pengembangan PLTP Dieng dan Patuha II	PT Geo Dipa, ADB	US$335,0 juta	19 Agustus 2020
8.	Pengembangan distribusi di Indonesia Timur-Kalimantan Maluku Papua	PT PLN, ADB	US$600,0 juta (Skema RBL)	8 Desember 2020
9.	Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara (lanjutan pembiayaan ADB-RBL)	PT PLN, KfW	€255,5 juta	8 Desember 2020
10.	Pengembangan Distribusi di Jawa Timur dan Bali	PT PLN, AIIB	US$310 juta	10 Februari 2021
11.	Pengembangan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat	PT PLN, ADB	US$600,0 juta dengan skema RBL	19 Mei 2022
Total			**US$3,6 miliar dan €1,0 miliar**	

Sumber: Kementerian Keuangan

Terdapat potensi risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial pada beberapa proyek yang didanai melalui pinjaman langsung BUMN. Untuk proyek penyediaan *green energy* dari pembangkit PLTP yang dilaksanakan oleh PT GDE (Persero), terdapat kemungkinan kemunduran jadwal operasi pembangkit baru sebagai akibat dari terkendalanya pembiayaan pembangunan pembangkit baru.

first loses base atas klaim penjaminan serta melakukan pemantauan bersama dengan Kementerian Keuangan. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial (*default*) kepada penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun berjalan.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. Sampai dengan bulan Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 10 (sepuluh) surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari 6 (enam) surat jaminan Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar.

Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya 5 (lima) ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS, mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman. Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari 8 (delapan) ruas JTTS tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas–ruas JTTS tahap I yang telah beroperasi.

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sampai dengan Juni 2023, Pemerintah telah mengeluarkan 1 (satu) surat jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2024 masuk dalam kategori sangat rendah, mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero). Fasilitas mitigasi risiko tersebut digunakan untuk memenuhi *gap/mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek ditambah subsidi Pemerintah dengan kewajiban finansial PT KAI (Persero). LRT Jabodebek direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023, sehingga akan mendapat penerimaan dari penumpang dan subsidi Pemerintah.

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Risiko fiskal dapat timbul akibat kebijakan Pemerintah dalam memberikan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dalam hal ini melalui penugasan kepada PT SMI (Persero). Dalam penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, risiko terjadi ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI (Persero) selaku kreditur kepada Pemda selaku debitur. Apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut selama 30 hari, maka debitur akan dinyatakan status gagal bayar, sehingga PT SMI (Persero) selaku kreditur dapat menyampaikan tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Untuk meminimalkan dampak gagal bayar Pemda kepada PT SMI (Persero), langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disusun antara lain: (1) mengurangi probabilitas keterjadian dengan koordinasi bersama *stakeholder* pinjaman daerah penugasan PT SMI (Persero) dalam pembahasan isu strategis dan *debottlenecking* pada forum yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, dan PT SMI (Persero); serta (2) memberikan alternatif-alternatif solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya perhitungan potensi dana transfer dan pengurangan belanja tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD. Besaran nominal eksposur baik berupa *outstanding* pokok pinjaman maupun bunga terutang tercatat sebesar Rp2.266,6 miliar per Juni 2023 yang berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 21 Pemda (debitur). Berdasarkan hal tersebut, probabilitas atas dampak risiko pada APBN termasuk dalam kategori rendah.

6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2023, pendapatan beberapa BUMN infrastruktur telah berangsur pulih dan kembali meningkat seperti pendapatan pada saat sebelum masa pandemi, namun beberapa BUMN infrastruktur lainnya khususnya BUMN konstruksi masih dalam proses *recovery* keuangannya. Pemulihan kinerja keuangan beberapa BUMN infrastruktur tersebut didukung oleh aktivitas industri dan mobilitas yang telah berjalan kembali normal. Pada tahun 2024, secara umum BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten dan berlanjutnya penguatan dolar AS.

Sampai dengan semester I tahun 2023, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh tren positif pendapatan penjualan tenaga listrik. Namun demikian, situasi geopolitik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN energi diantaranya menimbulkan risiko kenaikan harga-harga komoditas misalnya batubara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Untuk PT Pertamina (Persero), di luar penugasan penyediaan produk BBM bagi masyarakat, harga komoditas energi global yang mulai naik terdorong geopolitik setelah mengalami penurunan di awal tahun 2023, berdampak positif bagi kinerja keuangan korporasi secara konsolidasi, khususnya kinerja di sektor hulu. Sementara di sektor hilir dan *subholding* lainnya memiliki kinerja yang mulai berat karena anggaran kompensasi yang tersedia tidak mencukupi. Pada akhirnya, kenaikan harga komoditas energi global yang mulai naik menimbulkan tekanan yang besar bagi APBN, namun terjadi peningkatan pendapatan dan laba bagi korporasi sehingga menambah kapasitas pendanaan internal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor energi BBM.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang konstruksi sudah menunjukkan perbaikan kinerja keuangan namun masih ada beberapa

BUMN konstruksi yang belum mengalami perbaikan. Permasalahan utama bagi BUMN sektor konstruksi adalah manajemen kas untuk operasional yang membutuhkan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi. Data terkait pendapatan BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.5.**

sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur. Kenaikan aset dan *leveraging* BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.6**.

TABEL 6.5
PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023
(triliun rupiah)

BUMN	2019	2020	2021	2022	TRIWULAN II 2023
PT PLN (Persero)	285,6	345,4	368,2	441,1	115,1
PT Pertamina (Persero)*	775,1	604,3	823,9	1262,3	545,3
PT Hutama Karya (Persero)*	26,4	23,4	20,5	24,2	6,4
PT Waskita Karya (Persero)*	31,4	16,2	12,2	15,3	2,7
PT Adhi Karya (Persero)*	15,3	10,8	11,5	9,0	2,7
PT Wijaya Karya(Persero)	27,2	16,5	17,8	21,5	9,3
PT KAI (Persero)	26,3	14,4	15,5	25,2	6,1
PT Pembangunan Perumahan (Persero)*	24,7	15,8	16,8	13,5	4,4

* sampai dengan Triwulan I 2023
Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 6.6
ASET DAN *LEVERAGING* BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023

BUMN	Total PMN 2015-Triwulan I 2023 (triliun rupiah)	Kenaikan Aset 2015-Triwulan I 2023 (triliun rupiah)	*Leveraging* (kenaikan aset dibagi total PMN)	*Leveraging* (*Debt to Equity*)
PT PLN (Persero)	50,1	332,2	6,6	10,9
PT Pertamina (Persero)*	49,9	737,7	14,8	1,3
PT Hutama Karya (Persero)*	105,1	143,7	1,4	0,8
PT Waskita Karya (Persero)*	24,4	67,9	2,8	17,7
PT Adhi Karya (Persero)*	3,4	22,4	6,6	11,9
PT KAI (Persero)	12,5	50,5	4,0	7,7
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2,3	39,6	17,6	50,6
PT Wijaya Karya(Persero)	4,0	52,6	13,1	3,7

* sampai dengan Triwulan I 2023
Sumber : Kementerian Keuangan

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada penambahan investasi pada BUMN infrastruktur berupa PMN. Selanjutnya BUMN infrastruktur akan menambah utang baru, baik berupa penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko terhadap APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaan yang digunakan untuk BUMN tersebut berasal dari perbankan dan pasar modal. Sebagai mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan

pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur tersebut, dimana Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut.

Grafik 6.19 menunjukkan beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam peningkatan utang baru, baik untuk membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Hal ini menyebabkan akumulasi utang baru yang terlihat besar. Risiko APBN yang berasal dari peningkatan utang BUMN infrastruktur tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. BUMN infrastruktur yang telah mendapat jaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko APBN yang bersifat langsung sebagai akibat potensi pembayaran klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Selain itu, risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah risiko keuangan yang berdampak pada kinerja keuangan BUMN infrastruktur berupa kewajiban kontingensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penjalaran/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-Score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut

GRAFIK 6.19
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR,
2015 - TRIWULAN II 2023

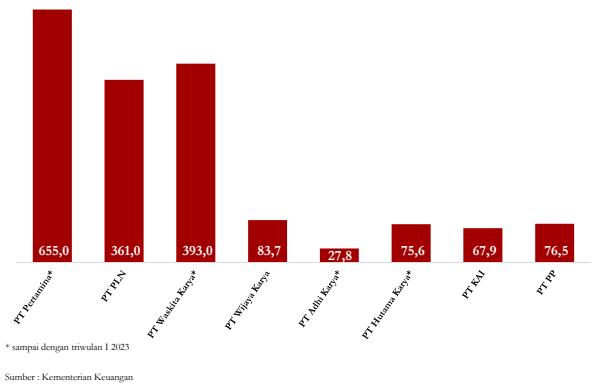

* sampai dengan triwulan I 2023

Sumber : Kementerian Keuangan

dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2023, secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah. Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastruktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, tetapi pendapatan pada BUMN infrastruktur mulai mengalami perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi risiko penjalaran kepada BUMN perbankan tahun 2024 tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.20.**

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

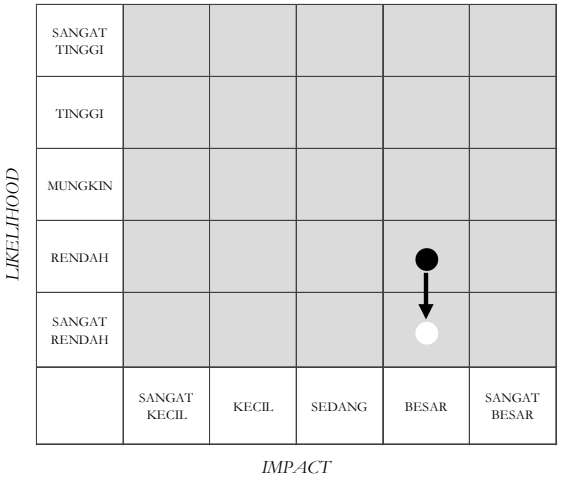

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial

Program jaminan sosial nasional meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial nasional pada tahun 2024 diproyeksikan relatif terkendali.

Kondisi ini didukung oleh pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 yang berpengaruh positif terhadap proyeksi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, pembayaran jaminan dan penerimaan iuran DJS Ketenagakerjaan, serta kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Sumber utama risiko fiskal berasal dari kecukupan dana program jaminan sosial untuk pembayaran manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana program jaminan sosial yaitu besaran rasio klaim dan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program.

1. Program Jaminan Sosial Nasional

a. Jaminan Sosial Kesehatan

Kondisi keuangan DJS Kesehatan sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan masih

surplus. Hal ini masih terpengaruh oleh kebijakan masa pandemi Covid-19 dimana biaya kesehatan masih ditanggung Pemerintah. Namun, pascapandemi terdapat proyeksi peningkatan rasio klaim sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.21** seiring dengan penanganan Covid-19 yang baik dan dicabutnya status kedaruratan Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Peningkatan rasio klaim tersebut disebabkan adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan disertai penyesuaian tarif layanan kesehatan pada tahun 2023. Hal ini berpotensi dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap ketahanan DJS Kesehatan.

Terdapat 3 klaster risiko yang perlu dimitigasi pada tahun 2024. Klaster pertama adalah penerimaan iuran, klaster kedua adalah belanja manfaat, dan klaster ketiga adalah pengelolaan dana investasi DJS. Risiko klaster penerimaan iuran diantaranya belum optimalnya kolektabilitas iuran peserta PBPU dan BP, serta pengelolaan penagihan iuran pada segmen PBPU, BP, dan segmen PPU Badan Usaha kurang efektif.

Sementara itu, risiko pada klaster belanja manfaat antara lain: (1) perubahan kondisi pandemi menjadi endemi sehingga biaya pelayanan untuk kasus Covid-19 menjadi jaminan manfaat program JKN; dan (2) peningkatan utilisasi akibat kenaikan kasus rujukan internal pascapandemi Covid-19, seiring dengan berlakunya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dan penambahan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Dari sisi klaster investasi DJS, risiko bersumber dari kondisi pasar diantaranya: (1) volatilitas parameter ekonomi dan keuangan yang menyebabkan deviasi yang signifikan dengan asumsi yang ditetapkan; dan (2) risiko perubahan tingkat suku bunga acuan yang dapat mengubah *return* investasi DJS Kesehatan.

Mitigasi risiko pada klaster penerimaan dilakukan melalui: (1) optimalisasi penyediaan data dan peningkatan akurasi serta analisis data potensi peserta program JKN-KIS; (2) melakukan inovasi sumber pendanaan dalam perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS; serta (3) meningkatkan efektivitas dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja dan peserta. Selanjutnya, mitigasi risiko dalam klaster belanja manfaat dilakukan melalui: (1) memastikan perluasan akses pelayanan dan peningkatan kepatuhan faskes; (2) koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM JAMINAN KESEHATAN

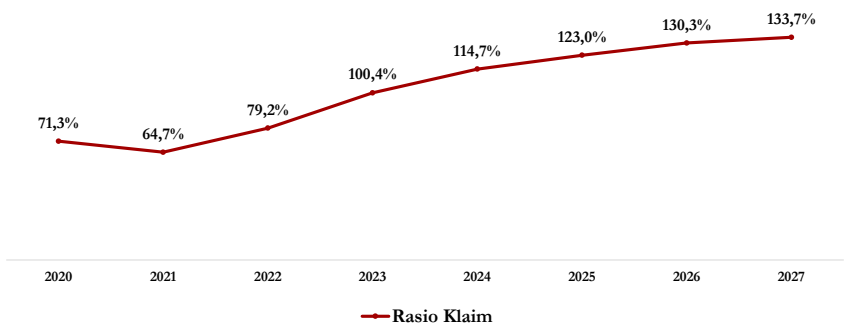

Sumber : BPJS Kesehatan

penyempurnaan sistem rujukan berjenjang; (3) digitalisasi klaim untuk meningkatkan kualitas klaim dan pemanfaatan *machine learning* pada area verifikasi; dan (4) penguatan *tools* deteksi pencegahan kecurangan.

Selain itu, mitigasi risiko dalam klaster pengelolaan investasi dilakukan melalui: (1) kesesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan untuk mengoptimalkan hasil investasi; (2) melakukan penjualan/realisasi sebagai upaya meminimalkan risiko penurunan harga surat utang korporasi/obligasi yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga di pasar; (3) optimalisasi komposisi deposito pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 2 untuk mendapatkan suku bunga kompetitif; serta (4) penempatan investasi dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan risiko perbankan.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Program tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Rasio klaim program JKK tahun 2024 diproyeksikan sebesar 42,7 persen dengan tren menurun dan rasio likuiditas sebesar 177,0 persen serta aset neto sebesar Rp56.078,2 miliar. Kondisi ini dikategorikan aman dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Namun, rasio klaim untuk program JKM tahun 2024 diproyeksikan mencapai 87,2 persen serta memiliki tren meningkat dalam jangka menengah dan proyeksi aset neto tahun 2024 sebesar Rp8.550,4 miliar. Sebagai konsekuensinya, kesehatan keuangan program JKM berpotensi mengalami penurunan dan diproyeksikan mulai tahun 2027 aset neto DJS Kematian berisiko negatif sehingga diperlukan mitigasi atas kondisi tersebut.

Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program JKP. Selain itu, proyeksi yang dilakukan sudah memperhitungkan penambahan kepesertaan BPU sesuai dengan *grand strategy* BPJS Ketenagakerjaan periode 2022-2026. Mitigasi risiko dilakukan melalui *monitoring* perkembangan kesehatan keuangan program JKM dan melakukan evaluasi regulasi yang dapat memengaruhi sustainabilitas program.

Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 74,9 persen dengan tren meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) per Juni 2023 sebesar 100,2 persen. Kondisi ini relatif aman dalam jangka menengah. Dari sisi likuiditas, dana JHT juga relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya. Dengan menggunakan skenario konservatif, rasio klaim JKP pada tahun 2023 dapat mencapai 16,7 persen dan untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 19,8 persen. Dengan adanya tren peningkatan penerimaan iuran dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil, maka aset neto DJS KP juga diproyeksikan meningkat sehingga ketahanan dana program JKP relatif terkendali. Rasio klaim program-program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.22**.

Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga akhir tahun 2072 dengan menggunakan iuran DJS JP sebesar 3,0 persen yang berlaku

GRAFIK 6.22
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, JHT, DAN JKP

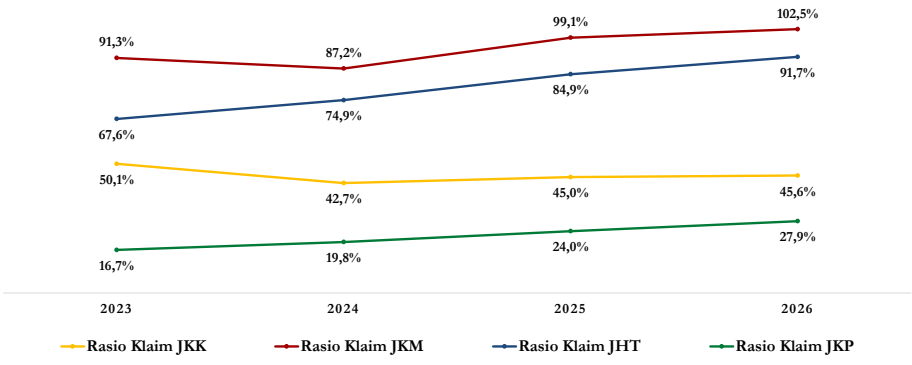

Sumber : BJPS Ketenagakerjaan

saat ini. Apabila hanya mengandalkan iuran tanpa menggunakan hasil investasi dan dana kelolaan, ketahanan dana cukup hingga tahun 2056. Hal tersebut digambarkan pada **Grafik 6.23.**

GRAFIK 6.23
PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP

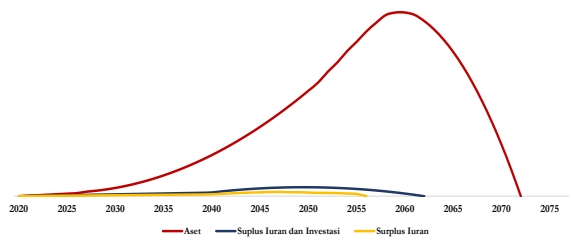

Sumber : BJPS Ketenagakerjaan

Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Juni 2023 adalah 5,0 persen, termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. Walaupun DJS JP diproyeksikan bertahan sampai dengan tahun 2072, kewajiban aktuaria akan muncul setelah tahun 2051 yang disebabkan karena distribusi peserta usia muda yang tinggi. Untuk memperpanjang ketahanan dana program JP, Pemerintah terus melakukan pengkajian besaran iuran JP yang sesuai dan pengelolaan aset dan investasi sebagai langkah mitigasi risiko pendanaan program.

Dengan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut, secara umum risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 diproyeksikan relatif terkendali. Namun, untuk jangka menengah, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19. Apabila *recovery* perekonomian Indonesia pascapandemi berlangsung baik, maka dalam jangka menengah risiko fiskal akan menurun karena iuran JKK dan JKM dapat terakumulasi lebih besar, imbal hasil pengembangan dana program dapat diperoleh lebih tinggi, dan klaim peserta program terjadi penurunan.

2. Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri

a. Program Jaminan Sosial ASN yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) menyelenggarakan program JKK, JKM, Tabungan Hari Tua (THT), dan JP. Program JKK relatif masih aman, dengan rasio klaim pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 21,3 persen. Rasio klaim untuk program JKK menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 sampai

dengan proyeksi tahun 2027, namun masih di bawah 100,0 persen. Sementara rasio klaim program JKM menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2027 menjadi di bawah 100,0 persen. Proyeksi klaim program JKM pada akhir tahun 2023 dan 2024 berturut-turut diproyeksikan sebesar 98,7 persen dan 96,8 persen. Penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang sudah mereda menjadi endemi. Mitigasi atas rasio klaim yang tinggi salah satunya melalui perbaikan program JKM agar lebih *sustain*. Dengan penerapan mitigasi tersebut, level risiko bergerak dari rendah menjadi sangat rendah. Proyeksi risiko klaim PT Taspen (Persero) digambarkan pada **Grafik 6.24.**

yaitu kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Atas rasio klaim THT dan JKM tersebut, saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT dan program JKM sebagai salah satu mitigasi risiko fiskal.

Kesinambungan program THT dan program JKK PT Taspen (Persero) dapat dinilai dari

GRAFIK 6.24
PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

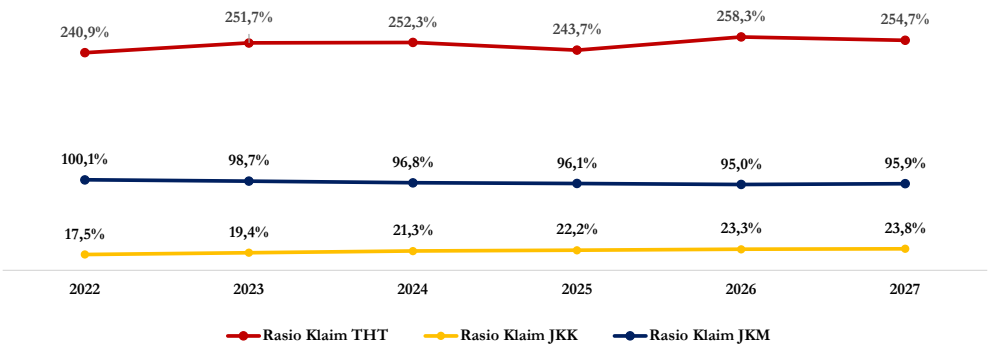

Sumber : PT Taspen (Persero)

Untuk program THT, rasio klaim program THT pada tahun 2024 diproyeksikan di atas 100,0 persen tetapi dana program masih cukup untuk membiayai klaim manfaat. Selain itu, RKD juga meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Hingga tahun 2027, iuran yang diterima dan hasil pengembangan dana THT masih dapat memenuhi kewajiban program THT.

Rasio solvabilitas program THT diproyeksikan meningkat dalam jangka menengah sampai tahun 2027. Namun, terdapat potensi risiko

rasio likuiditas yang terjaga di atas 100,0 persen, dimana proyeksi sampai jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Sementara itu, proyeksi rasio likuiditas program JKM di bawah 100,0 persen karena premi yang diterima seluruhnya digunakan untuk membayarkan klaim/manfaat. Rasio likuiditas program THT, JKK, dan JKM tahun 2022-2027 digambarkan pada **Grafik 6.25.**

GRAFIK 6.25
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

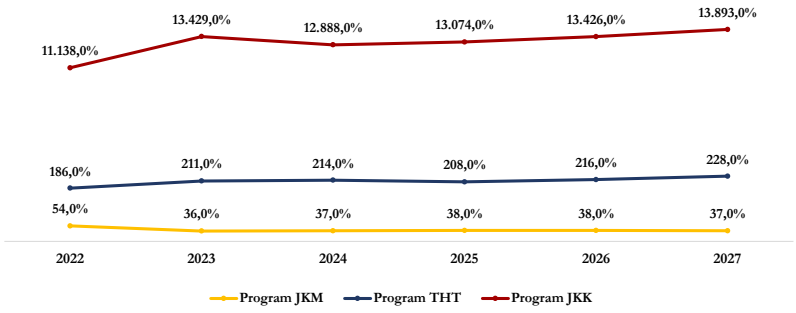

Sumber : PT Taspen (Persero)

Berdasarkan proyeksi RKD, program JKK, JKM, dan THT dalam jangka menengah relatif terkendali sebagaimana terlihat dalam **Grafik 6.26**. Untuk program JP, dengan skema *pay as you go* yang mana pembayaran manfaat berasal dari APBN, risiko berasal dari pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun beban pensiun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

GRAFIK 6.26
PROYEKSI RASIO KECUKUPAN DANA PROGRAM THT, JKK, DAN JKM, 2022-2027

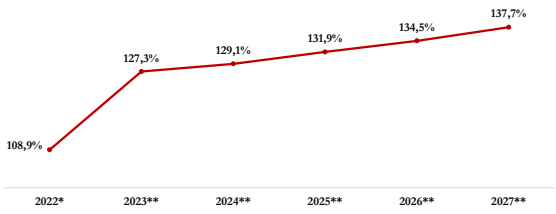

Sumber : PT Taspen (Persero)

Program pensiun dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang dapat menimbulkan risiko apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN. Untuk itu, Pemerintah tetap cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan tersebut. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–50 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat. Secara keseluruhan, program PT Taspen (Persero) salah satunya dapat dinilai dari rasio solvabilitas yang terjaga di atas 100,0 persen dengan tren meningkat, dimana proyeksi seluruh kewajiban sampai jangka menengah dapat dipenuhi dengan aset, sehingga risiko solvabilitas sangat kecil sebagaimana terlihat dalam **Grafik 6.27.**

GRAFIK 6.27
PROYEKSI RASIO SOLVABILITAS PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027

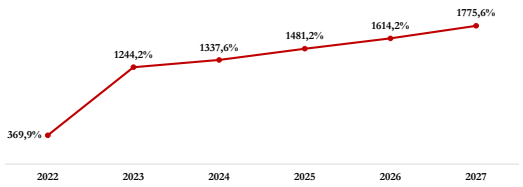

Sumber : PT Taspen (Persero)

b. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP untuk TNI/Polri, dimana dalam jangka pendek

GRAFIK 6.28
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, DAN THT, 2024-2028

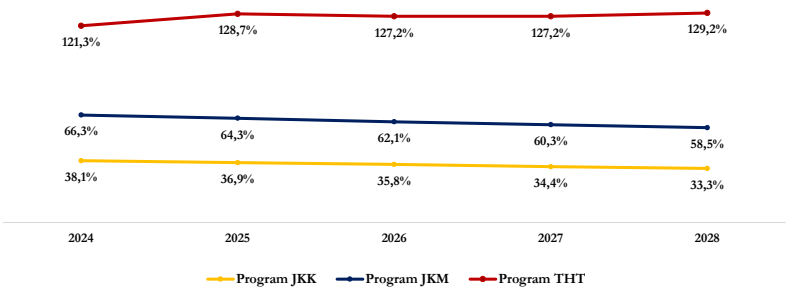

Sumber : PT Asabri (Persero)

maupun jangka panjang secara umum relatif aman dengan beberapa catatan. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM bagi TNI/Polri relatif terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2024 sebesar 38,1 persen untuk JKK dan 66,3 persen untuk JKM, kecuali program THT yang diproyeksikan pada tahun 2024 mencapai 121,3 persen. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 6.28** dimana dalam jangka panjang rasio klaim program JKK dan JKM cenderung terus menurun, sedangkan program THT cenderung meningkat yang disebabkan tingkat pertumbuhan premi THT belum dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan beban klaim THT.

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan aset neto khususnya program JKK dan JKM sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.29**, nilainya cenderung semakin naik. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset yang semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan akumulasi penerimaan iuran dan pengelolaan investasi yang baik dengan penempatan pada instrumen investasi *fixed income*. Secara bertahap, komposisi portofolio PT Asabri (Persero) bergerak ke arah instrumen *fixed income*. Dengan kepemilikan aset *fixed income* yang lebih besar, diharapkan adanya aliran dana yang konsisten dan peningkatan likuiditas.

GRAFIK 6.29
PROYEKSI PERTUMBUHAN ASET NETTO JKK DAN JKM PT ASABRI (PERSERO), 2024-2028

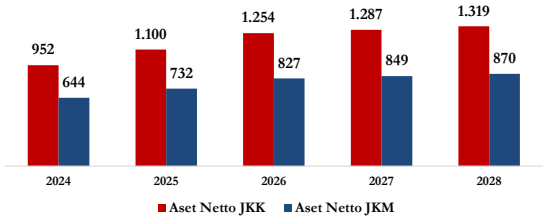

Sumber : PT Asabri (Persero)

Pada program JP, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri. Namun, mengingat beban APBN yang meningkat dengan skema *pay as you go* ini dan juga manfaat yang diterima belum memenuhi standar hidup yang layak, sedang dilakukan kajian reformasi program pensiun untuk memperoleh skema yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih baik.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) juga dapat dilihat dari rasio likuiditas yang masih dalam batas aman di atas 100,0 persen. Dalam hal ini, proyeksi jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Potensi risiko selanjutnya adalah penurunan rasio solvabilitas PT Asabri (Persero).

Penurunan solvabilitas disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset. Hal ini sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.30.**

Secara umum sustainabilitas semua program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) dalam kondisi yang baik, namun perlu dicermati untuk program THT, dimana rasio klaim terhadap premi diproyeksikan lebih dari 100,0 persen dan cenderung meningkat. Risiko ini perlu dimitigasi mengingat pembayaran klaim THT harus dipenuhi dari likuidasi aset sehingga berpotensi menurunkan solvabilitas. Selain itu, program THT memerlukan penanganan segera terhadap aset tidak produktif, antara lain melalui penambahan aset baru maupun pemulihan aset bermasalah. Dua faktor tersebut menyebabkan likuiditas PT Asabri (Persero) memerlukan penanganan segera untuk dilakukan pemulihan.

Selanjutnya, potensi risiko fiskal pada tahun 2024 yang juga perlu diperhatikan antara lain kekurangan pendanaan pada program THT sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum yang mulai diterapkan pada tahun 2024 pada PT Asabri (Persero), sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Risiko lainnya adalah penurunan nilai aset investasi yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar dan masih adanya aset nonproduktif yang menjadi penghambat peningkatan aset investasi. Guna memitigasi kondisi tersebut telah dilakukan serangkaian upaya antara lain: (1) *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen yang lebih produktif; (2) pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan karakteristik per program kelolaan serta berfokus pada *Liabilities Driven Investing* dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta; (3) pemantauan limit likuiditas per program kelolaan secara berkala; dan (4) penguatan komite investasi.

6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Meskipun pemberian penjaminan dalam rangka program PEN telah berakhir pada

GRAFIK 6.30
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS
PT ASABRI (PERSERO), 2024-2028

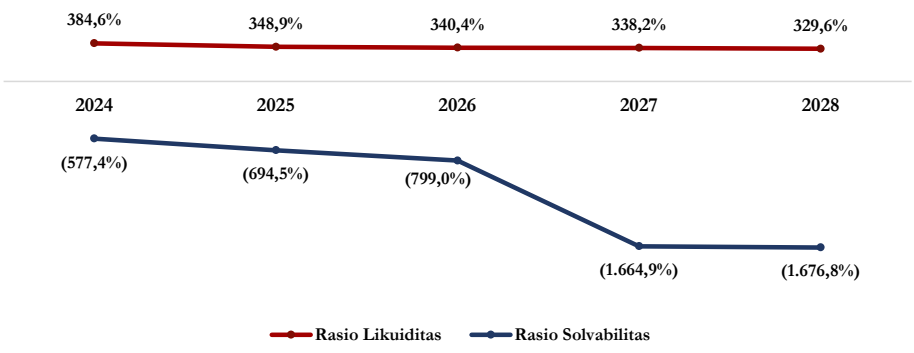

Sumber : PT Asabri (Persero)

tahun 2022, *outstanding* atas penjaminan yang telah diberikan tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain itu, penjaminan yang dilakukan juga menimbulkan tambahan beban fiskal berupa pembayaran subsidi IJP sampai dengan tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan. Adapun penjelasan mengenai risiko penjaminan dalam rangka program PEN, baik untuk penjaminan UMKM, penjaminan korporasi, maupun penjaminan BUMN adalah sebagai berikut.

a. Penjaminan PEN untuk Pelaku UMKM

Selama periode tahun 2020-2021 (penjaminan PEN generasi 1) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp53.415,1 miliar atas 2.495,2 ribu pelaku usaha, sedangkan selama periode tahun 2022 (penjaminan PEN generasi 2) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp12.669,7 miliar atas 763,9 ribu pelaku usaha, sehingga total kredit modal kerja UMKM yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan total debitur sebanyak 3.259,1 ribu pelaku usaha.

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.08/2022, untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2 yang dibuka sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. 30 November 2022, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin. Berdasarkan data pada sistem penjaminan korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai dengan Juni 2023, total *outstanding* kredit modal kerja pelaku UMKM PEN generasi 1 sebesar Rp20.394,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 46,0 ribu debitur.

Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah masih memberikan dukungan berupa *loss limit*. Pada dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2023 masing-masing sebesar 13,1 persen dan 14,9 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 1 serta 0,3 persen dan 0,5 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah.

Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp1.839,4 miliar dan proyeksi akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan

sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp6.303,6 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2024 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan dukungan *loss limit* tersebut dan menjaga dari risiko *sudden shock* kepada APBN, Pemerintah telah membentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM dengan posisi per Juni 2023 sebesar Rp2.814,0 milliar.

b. Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi

Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan tahun 2022, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* dan *backstop loss limit*. Melalui dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebih 85,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab PT PII (Persero) sebagai penyedia dukungan *loss limit* untuk pelaksanaan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi. Selanjutnya, dalam hal klaim *loss limit* telah melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen dari akumulasi IJP *loss limit* yang telah diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah melalui dukungan *backstop loss limit*. Adapun *loss ratio* LPEI sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2023 sebesar 1,9 persen.

Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp228,6 miliar serta proyeksi total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp659,9 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp160,4 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2024 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Selain itu, untuk memitigasi potensi klaim *backstop loss limit* kepada Pemerintah, telah dibentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja korporasi dengan posisi per Juni 2023 sebesar Rp3.000,0 miliar.

c. Penjaminan PEN BUMN

Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memberikan keringanan kepada BUMN terjamin berupa subsidi IJP yang telah dibayarkan kepada badan usaha penjaminan sampai dengan 31 Desember 2022. Subsidi IJP yang dibayarkan pada badan usaha penjaminan setelah tahun 2022 menjadi tanggung jawab BUMN terjamin sehingga pada tahun 2023 dan seterusnya, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan subsidi IJP untuk penjaminan PEN BUMN. Pemberian subsidi IJP ini terkait dengan fungsi *ring-fencing* APBN yang disediakan oleh PT PII (Persero) dengan skema *first loss basis* sehingga PT PII (Persero) yang akan menyediakan pembayaran klaim terlebih dahulu sebesar porsi penjaminan yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Dengan adanya *ring-fencing* tersebut, apabila terjadi klaim atas penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memiliki waktu untuk mengalokasikan anggaran pembayaran klaim penjaminan PEN BUMN sesuai siklus APBN yang berlaku sehingga tidak terjadi *sudden shock* APBN.

Sampai dengan berakhirnya masa penerbitan penjaminan PEN BUMN pada akhir Desember 2022, Pemerintah telah menerbitkan 8 (delapan) penjaminan PEN BUMN yang terdiri dari 5 (lima) penjaminan atas pinjaman untuk PT Waskita Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), dan Perum DAMRI dengan total nilai penjaminan sebesar Rp55.996,8 miliar dan €0,1 miliar dengan tenor rata-rata 3 tahun. Selain itu, terdapat 3 (tiga) penjaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya *moral hazard*, serta membagi biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2023, tidak terdapat klaim atas jaminan Pemerintah kepada BUMN dalam rangka program PEN. Namun demikian, pada semester 2 tahun 2023 dan seterusnya Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko klaim yang bersumber dari ketidakmampuan BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya instrumen obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontingensi Pemerintah, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.31**.

GRAFIK 6.31
PETA RISIKO PENJAMINAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

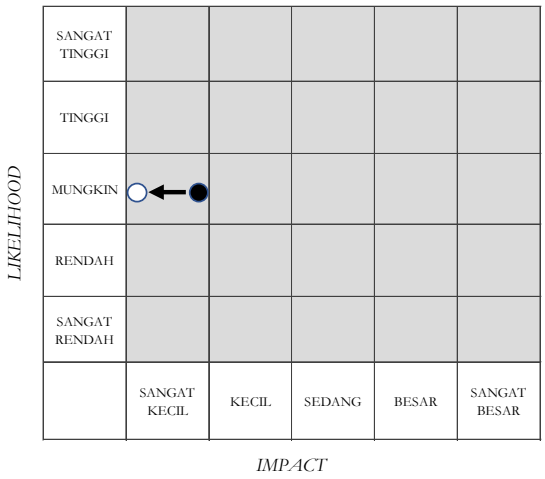

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Pemerintah berdasarkan kewenangannya dalam undang-undang dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum privat. Namun, pelaksanaan kebijakan dan tindakan Pemerintah dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama. Sebagian besar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur hukum (*legal approach*), dalam hal

masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan Pemerintah mengajukan gugatan perdata di lembaga peradilan. Hal ini juga berlaku sebaliknya dalam hal Pemerintah dirugikan oleh perbuatan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputuskan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan aset negara (dalam hal ini BMN). Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan dengan baik. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per Juni 2023 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh), terdapat 130 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas perkara *inkracht* tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp7.311,3 miliar, US$116,9 juta, RM2,1 juta, €9.553,7, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan total seluas 427 ha.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah termasuk pada level dampak kecil dengan level kemungkinan rendah. Atas pengukuran level dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.32.**

Dalam rangka mitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, K/L akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

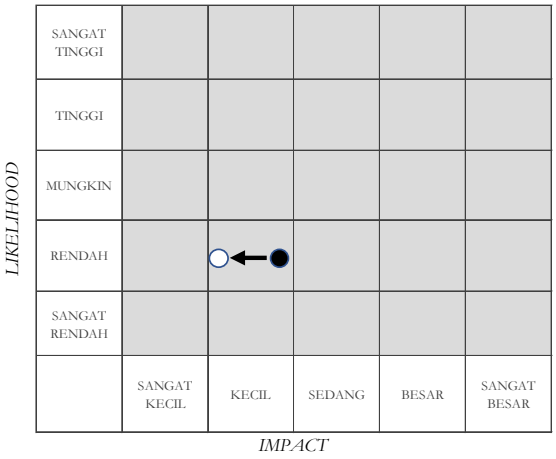

Sumber: Kementerian Keuangan

dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalkan kewajiban Pemerintah yang ujungnya berdampak pada APBN. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

6.2.3.6 Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Data kejadian bencana alam periode tahun 2019 sampai dengan Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.33**.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 menjadi bencana

GRAFIK 6.33
FREKUENSI KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2019 - JUNI 2023

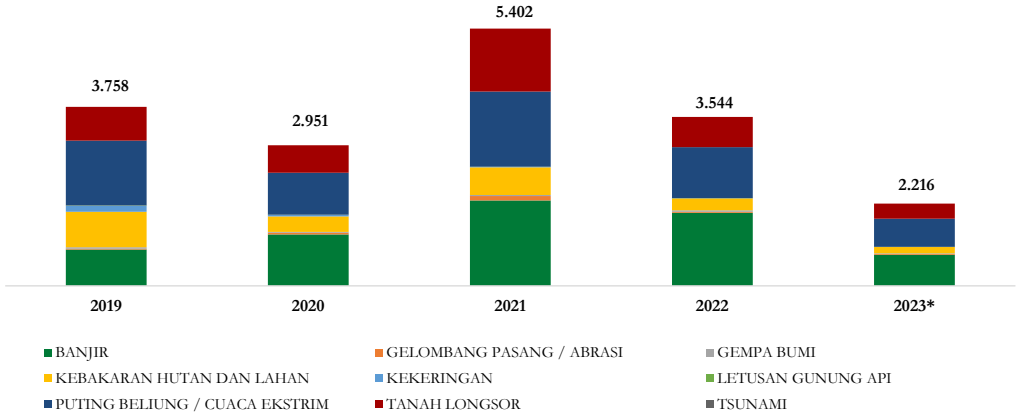

* per Juni 2023

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana gempa Padang pada tahun 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, gempa dan tsunami Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan gempa Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Selain itu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada tahun 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2012-2022 adalah sekitar Rp3.902,9 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.34.**

GRAFIK 6.34
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA

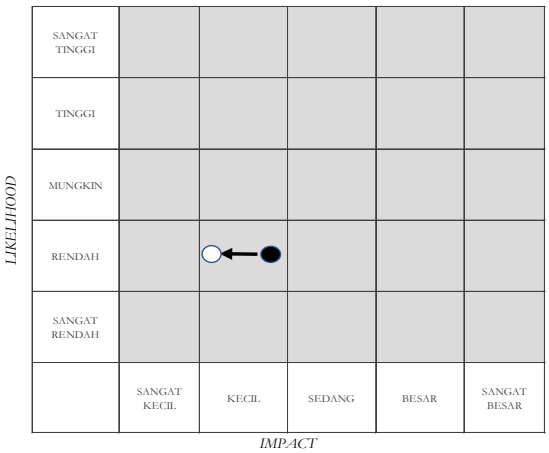

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar risiko bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah mempunyai tanggung

jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (c) menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (d) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (5) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.

3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.

4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.

5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Perkembangan dana cadangan bencana tahun 2019–2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.35**.

GRAFIK 6.35
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

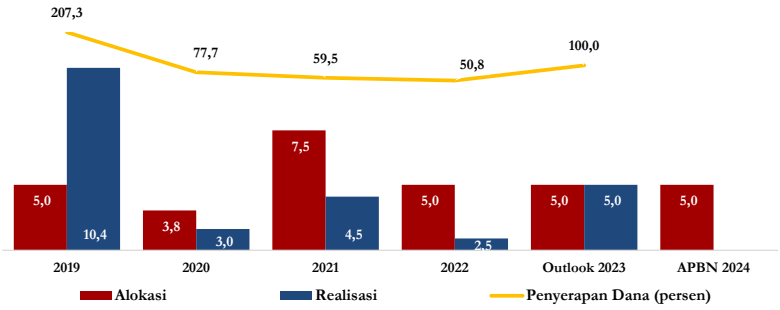

Sumber : Kementerian Keuangan

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian diarahkan untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Selain skema *risk transfer*, Pemerintah juga mengimplementasikan pinjaman kontingensi/siaga (*standby loan/deferred drawdown option*) yaitu pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari lembaga multilateral untuk mengantisipasi kejadian tertentu maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Berdasarkan data historis, tambahan modal Pemerintah kepada BI nilainya relatif kecil dengan probabilitas keterjadian yang rendah, sehingga tidak ditampilkan risikonya dalam Nota Keuangan APBN tahun anggaran 2024. Namun demikian, Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut termasuk BI agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pada tahun 2023 total aset LPEI diproyeksikan turun sebesar 5,6 persen dari realisasi tahun 2022. Seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari peningkatan kapasitas usaha dan juga potensi kenaikan suku bunga terkait perkembangan ekonomi global dan domestik; (2) risiko kredit dari Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terutama industri penerbangan dan PKE UKM; serta (3) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi. Selama tahun 2023, total pembiayaan diproyeksikan tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.010,00 miliar dan adanya hapus buku pada tahun 2023 sebesar Rp2.200,0 miliar. Penjaminan diproyeksikan tumbuh sebesar 8,8 persen dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 40,0 persen. Sementara itu, ekuitas juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen.

Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2019-2023 ditampilkan pada **Grafik 6.36.**

GRAFIK 6.36
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2019 - 2023 (RKAT)
(triliun rupiah)

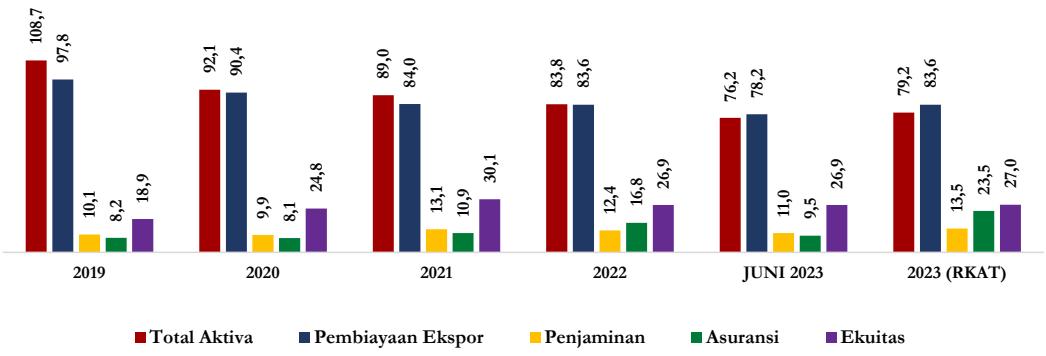

Sumber : Kementerian Keuangan

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran pembiayaan ekspor antara lain terkait progres dari perbaikan kualitas pembiayaan dari *nonperforming financing existing* serta perkembangan konflik geopolitik internasional dan pengetatan kondisi finansial global yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juni 2023, total pembiayaan tercatat sebesar Rp78.213,5 miliar dan ditargetkan meningkat sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp83.607,0 miliar. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp21.999,3 miliar (turun sebesar 1,2 persen ytd) dan akan diproyeksikan terus membaik menjadi Rp20.100,0 miliar di akhir tahun 2023.

LPEI juga bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang telah diterima. Selanjutnya, apabila akumulasi telah melebihi 85,0 persen, Pemerintah telah menyediakan dukungan *backstop loss limit* melalui PT PII (Persero) sampai dengan *threshold* 90,0 persen. Dalam hal terjadi kelebihan klaim yang melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen, maka kelebihan klaim akan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sampai dengan Juni 2023 terdapat 8 (delapan) program PKE yang masih berjalan dengan total alokasi dana sebesar Rp8.700,0 miliar dan total *outstanding* sebesar Rp3.634,9 miliar sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.7.** Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas.

Untuk memitigasi risiko kredit yang timbul di tahun 2023, LPEI melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) penguatan operasional dan organisasi pengelola NPL; (2) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (3) pelaksanaan mekanisme *early warning detection* (*past due*

TABEL 6.7
PENUGASAN PKE KEPADA LPEI

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
No.	**Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih Berjalan/Masih terdapat *Outstanding*)**	**Alokasi Dana (triliun rupiah)**	**Masa Penugasan**
1.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
2.	KMK No. 1/KMK.08/2019 atas perubahan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika)	1,6	s.d. 31 Desember 2023
3.	KMK No. 409/KMK.08/2021 atas perubahan KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE Sektor UKME dan UMBE)	1,0	s.d. 31 Desember 2025
4.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
5.	KMK No. 494/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE *Trade Finance*)	1,0	s.d. 31 Desember 2024
6.	KMK No.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
7.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
8.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
Total		**8,7**	

Sumber: Kementerian Keuangan

obligation monitoring) dan pengembangan alat bantunya; (4) penanganan NPL oleh unit khusus yaitu PT Indonesia Exim Bank (IEB) Prima Aset; (5) pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71; serta (6) pengembangan sistem informasi pemantauan portofolio pembiayaan. Dalam hal tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2023 tercatat sebesar 37,2 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 30,7 persen pada Desember 2023 di atas rata-rata perbankan. Meskipun rasio CAR pada akhir tahun 2023 diproyeksikan menurun, hal tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan bisnis *goodbank* dan penurunan pencadangan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah.

b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur. Sampai dengan Juni 2023, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 48 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp498.359 miliar yang terdiri dari 40 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp435.186 miliar dan 8 (delapan) penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.173 miliar Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam 7 (tujuh) sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan sejumlah 18 proyek; (2) sektor telekomunikasi dan informatika sejumlah 4 proyek; (3) sektor air minum sejumlah 6 proyek; (4) sektor transportasi sejumlah 2 proyek; (5) sektor ketenagalistrikan sejumlah 8 proyek; (6) sektor pariwisata sejumlah 1 proyek; dan (7) sektor konservasi energi sejumlah 1 proyek.

Atas penjaminan tersebut, sampai dengan Juni 2023, dengan ekuitas sebesar Rp14.050,0 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *gearing ratio* PT PII (Persero) berada pada 5,9 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 40 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp82.751,0 miliar.

Penjaminan PT PII (Persero) diberikan kepada proyek yang memiliki kelayakan teknis dan finansial serta dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan Juni 2023, PT PII (Persero) sedang memproses penugasan untuk 7 (tujuh) proyek aktif, yang meliputi 2 proyek sektor transportasi, 1 proyek sektor air minum, 2 proyek sektor perumahan rakyat, 1 proyek sektor sistem pengelolaan persampahan, serta 1 proyek sektor minyak dan gas (energi).

Dari nilai maksimum eksposur penjaminan sejumlah Rp82.751,0 miliar, risiko klaim berdasarkan pada kondisi yang dapat terjadi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai sebesar Rp846 miliar, utamanya bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko keterlambatan pembayaran bulanan. Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi, pada tahun 2021 PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp7.361,5 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan bersama dengan LPEI dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp2.610,0 miliar. Adapun eksposur penjaminan terkait program PEN di luar penjaminan PEN korporasi sebesar Rp7.784 miliar, dengan risiko klaim yang dapat terjadi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp888,7 miliar.

Proyeksi likuiditas PT PII (Persero) atas perkiraan sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp15.224,1 miliar. Jika dibandingkan dengan potensi risiko klaim secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2023, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas perusahaan saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan, *gearing ratio* ditetapkan sebesar maksimal 12 kali. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan PMN dan/atau pinjaman Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan. Sebagai salah satu bentuk mitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya: (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi; (2) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (3) mendapatkan data simpanan nasabah, kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank; (4) mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi; data kesehatan perusahaan asuransi; laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi; (5) melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta (6) melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Sampai dengan Juni 2023, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp198.800 miliar. Risiko fiskal dari LPS merupakan risiko likuiditas dan solvabilitas. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Oleh karena itu, ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, maka timbul risiko untuk menambah PMN. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pinjaman untuk membantu kondisi likuiditas LPS apabila diperlukan.

Mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari LPS adalah dengan telah dibentuknya KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2019 s.d. Juni 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.37**.

6.2.4 Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik mengenai kondisi aset dan kewajiban negara secara agregrat yang meliputi entitas Pemerintah Pusat, Pemda (provinsi dan kabupaten/kota), Bank Indonesia, dan BUMN. Agregasi tersebut diperlukan mengingat adanya hubungan transaksi keuangan yang signifikan antar entitas, baik pada sisi aset maupun kewajiban seperti kepemilikan Pemerintah Pusat atas modal Bank Indonesia dan BUMN, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan BUMN, alokasi belanja TKD dari Pemerintah Pusat ke Pemda, utang Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk belanja TKD, SLA kepada BUMN, dan PMN kepada BUMN. Transaksi resiprokal di antara entitas sektor publik dimaksud akan menciptakan mekanisme *natural*

GRAFIK 6.37
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS , CADANGAN /PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN,
2019 - Juni 2023
(triliun rupiah)

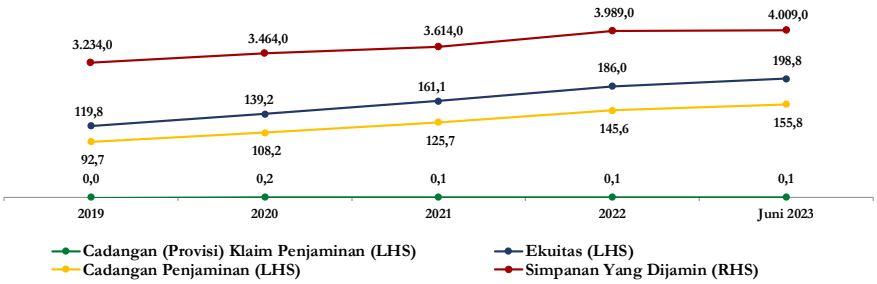

Keterangan
1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2022 berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, CKP/PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi. Pada tahun 2020, LPS menyajikan kembali nilai Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan sebesar Rp153 miliar.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2019-2022 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Juni 2023 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 30 Juni 2023.

Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan

hedging. Efektivitas mekanisme *natural hedging* dimaksud dapat dilihat melalui pendekatan *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM) atas neraca konsolidasi sektor publik yang ada di Indonesia.

SALM menganalisis kesesuaian struktur aset dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain yang relevan. Di samping itu, analisis risiko ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya eksposur secara mendadak (*sudden shock*) dengan jumlah signifikan pada APBN, baik dalam jangka menengah maupun panjang, melalui transmisi langsung dari setiap entitas sektor publik (misalnya subsidi, kompensasi, PMN, TKD, dan SLA) maupun melalui jalur transmisi ikutan/dampak seperti kewajiban kontingensi.

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi kondisi perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, terdapat potensi peningkatan risiko (*impact* dan *likelihood*) dikarenakan ketidakpastian kondisi saat ini, akibat meningkatnya tensi perang dagang antar beberapa negara, tensi konflik geopolitik di beberapa kawasan, serta perluasan dampak perubahan iklim. Kondisi dimaksud berdampak pada tingginya volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, sejauh ini ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga kuat di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan berbagai ancaman global lainnya. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas rata-rata pertumbuhan global, yang antara lain didukung oleh neraca perdagangan yang positif dan tingkat inflasi yang relatif stabil. Kondisi ini merupakan hasil dari sinergi yang solid antar entitas, baik Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, BUMN, dan entitas lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai, antara lain:

a. era *commodity boom* yang diproyeksikan berakhir pada tahun 2023, yang akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, utamanya penurunan penerimaan dan devisa negara dari ekspor komoditas;

b. tahun politik (2023–2024), yang berpotensi menimbulkan perubahan preferensi investor yang cenderung menahan investasi sehingga berdampak terhadap volatilitas indikator ekonomi makro seperti nilai tukar dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis risiko yang mengukur tingkat kerentanan neraca konsolidasi sektor publik secara agregat. Analisis dimaksud diperlukan dalam rangka mengukur kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengukur ketahanan neraca terhadap dinamika kondisi pasar yang tercermin dalam perubahan nilai tukar. Secara spesifik telah dilakukan analisis atas tiga risiko utama terkait neraca konsolidasi sektor publik, yaitu risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko nilai tukar yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Sebagai respons atas dinamika perekonomian global serta dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, telah dilakukan berbagai terobosan program dan kebijakan oleh

seluruh entitas sektor publik, baik Pemerintah, Bank Indonesia, maupun BUMN. Dari sisi fiskal, kebijakan *countercyclical* melalui defisit anggaran untuk belanja Pemerintah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, termasuk belanja TKD berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga daya beli, dan menjamin keberlangsungan pelayanan umum. Kebijakan peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Namun demikian, hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang dan akumulasinya.

Dari sisi moneter, BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DDR) meningkat seiring kebijakan peningkatan suku bunga The Fed. Hal ini dilakukan dalam rangka stabilisasi makro ekonomi dan penyediaan likuiditas pasar keuangan, sehingga inflasi domestik terkendali dan mencegah terjadinya *capital outflow* yang dapat menimbulkan guncangan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ekonomi global masih perlu diwaspadai, terutama peningkatan suku bunga The Fed yang diperkirakan masih akan berlanjut mengingat belum stabilnya ekonomi AS. Penyesuaian suku bunga acuan BI7DDR akan berdampak pada peningkatan *yield* SBN yang akan bertransmisi terhadap kenaikan alokasi belanja bunga utang Pemerintah. Namun demikian, potensi peningkatan alokasi belanja bunga utang akibat meningkatnya *yield* SBN masih cukup terkendali dan diproyeksikan sebesar 0,015 persen dari PDB atau kisaran 0,6 persen dari pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2024.

Sementara dari aspek korporasi, kontribusi BUMN dalam melaksanakan berbagai mandat penugasan Pemerintah seperti *Public Service Obligation* (PSO) dan pelaksanaan proyek strategis mendukung terselenggaranya pelayanan umum dan tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula dengan kebijakan BUMN sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan APBN dan mendorong ekspansi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, kebijakan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi melalui mekanisme penugasan kepada BUMN berdampak terhadap kondisi keuangan BUMN, baik dari aspek laba/rugi maupun permodalan.

Berbagai kebijakan tersebut di satu sisi berkontribusi positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan kondisi keuangan pada masing-masing entitas sektor publik, baik pada Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, maupun BI akibat perubahan faktor internal maupun eksternal. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas entitas dalam memenuhi kewajiban finansial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan entitas dalam menjalankan mandat masing-masing secara berkesinambungan serta berdampak pada perubahan kondisi struktur aset dan kewajiban dalam neraca konsolidasi sektor publik secara keseluruhan, baik dari aspek likuiditas maupun solvabilitas neraca. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat signifikansi hubungan keuangan antar entitas sektor publik, dimana gejolak yang terjadi pada salah satu sektor akan bertransmisi terhadap sektor lain, yang pada akhirnya akan bermuara pada APBN.

Sebagai dampak atas berbagai program dan kebijakan selama periode pandemi tahun 2020-2022 serta kondisi ekonomi global yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023, menyebabkan peningkatan risiko likuiditas. Pada tahun 2022, *current ratio* secara agregat sebesar 0,84 dan diproyeksikan menurun menjadi 0,8 pada tahun 2024. Risiko solvabilitas juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan *debt to equity ratio* dari 2,1 pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 2,5 pada tahun 2024. Meskipun risiko likuiditas dan solvabilitas berpotensi mengalami peningkatan, kondisi neraca negara masih cukup aman dengan nilai ekuitas yang masih cukup tinggi. Hal ini didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang.

2. Risiko Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar akibat dinamika perekonomian global, termasuk di dalamnya kebijakan kenaikan tingkat suku bunga oleh The Fed yang cukup signifikan, menjadi sumber risiko yang perlu diwaspadai. Terlebih kebutuhan pembiayaan Pemerintah khususnya dalam valas masih cukup tinggi, mengingat penerbitan utang dalam valas masih perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti diversifikasi sumber pembiayaan, kebutuhan pengelolaan risiko dan portofolio utang Pemerintah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan domestik, dan upaya memperkuat cadangan devisa guna mendukung ketahanan pasar keuangan dalam menghadapi turbulensi ekonomi dan moneter.

Peningkatan kewajiban, baik dalam mata uang rupiah maupun valas diperkirakan juga terjadi pada BUMN. Hal ini merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari adanya perlambatan ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19, sehingga menurunkan kinerja keuangan BUMN. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai entitas pemilik BUMN perlu melakukan upaya antara lain melalui penyertaan modal dalam rangka menjamin keberlangsungan program-program penugasan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh BUMN. Hal ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tambahan PMN tahun 2024 sebesar 0,45 persen terhadap PDB, yang diperlukan dalam rangka perbaikan solvabilitas BUMN guna menjamin keberlangsungan entitas dan tercapainya program-program Pemerintah yang dilaksanakan melalui BUMN.

Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya *gap* antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar US$29,6 miliar dan diperkirakan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Pelebaran *gap* ini dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,7 persen.

Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko tersebut, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Pada tahun 2022, total ekuitas mencapai Rp6.888.478,8 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi

Rp6.976.038,3 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori sedang dengan *likehood* pada kategori mungkin, yang digambarkan pada **Grafik 6.38**.

GRAFIK 6.38
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK

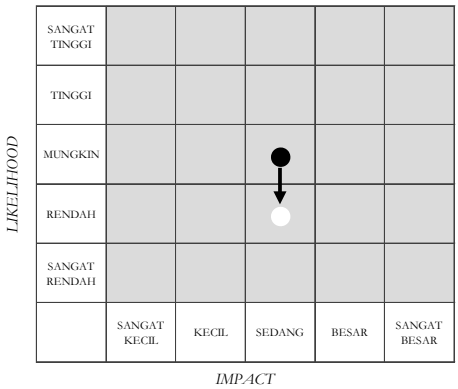

Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi Risiko atas Hasil Analisis Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Mengingat tujuan dari analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik adalah meminimalkan *gap* antara total aset dan total kewajiban serta beberapa komponen kunci di dalamnya, untuk mendorong terciptanya *natural hedging*, maka diperlukan kebijakan yang saling bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan dapat bersifat komprehensif. Beberapa mitigasi risiko dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat sekaligus mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penguatan koordinasi melalui berbagai mekanisme dan forum di antara Pemerintah Pusat, Pemda, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain. Hal ini antara lain untuk meningkatkan efektivitas identifikasi berbagai potensi risiko pada setiap entitas sektor publik, sekaligus untuk merumuskan rencana mitigasi risiko dan sinergi kebijakan yang komprehensif.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang didorong melalui implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

3. *Monitoring* secara cermat dan sistematis terhadap berbagai indikator makro ekonomi global, antara lain volatilitas harga komoditas, nilai tukar, tingkat bunga, inflasi, termasuk mencermati dan mewaspadai berbagai isu, seperti situasi geopolitik, perang dagang antar negara, perubahan iklim global, pasokan dan distribusi komoditas, serta kebijakan keuangan, ekonomi, dan politik di beberapa negara tertentu.

4. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif (*creative financing/blended financing*) untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, ketergantungan terhadap instrumen pembiayaan utang dalam APBN dapat semakin dikurangi, sehingga neraca Pemerintah Pusat dan negara *(sovereign)* semakin sehat.

5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang dilakukan oleh BUMN dan BUMS, khususnya yang memiliki eksposur valas besar, sehingga eksposur risiko nilai tukar tetap terkendali.

6. Dalam rangka memperkuat cadangan devisa yang memiliki peran krusial sebagai aset valas pada neraca konsolidasi, dapat dilakukan melalui.

    a. Pengurangan porsi utang valas Pemerintah Pusat, antara lain dengan peningkatan porsi utang domestik yang didukung dengan upaya pendalaman pasar domestik;

    b. Peningkatan ekspor barang dan jasa, antara lain melalui upaya peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tinggi, pengurangan ekspor bahan mentah (*raw material*), pembukaan pasar baru negara tujuan ekspor, dan dukungan Penugasan Khusus Ekspor/program *National Interest Account;*

    c. Pengendalian impor antara lain melalui penerapan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara relevan dan tepat sasaran;

    d. Mendorong peningkatan investasi antara lain melalui iklim investasi yang atraktif, simplifikasi prosedur dan perizinan, serta penyediaan infastruktur yang berdaya saing. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara komprehensif juga dapat menjadi faktor pendorong peningkatan investasi;

    e. Mendorong pariwisata nasional antara lain melalui promosi wisata, *international events*, kemudahan visa, perbaikan akses dan infrastruktur pariwisata, serta pembangunan destinasi wisata prioritas;

    f. Penguatan dan perluasan penerapan *Local Currency Settlement* (LCS) bagi para pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan valas dalam transaksi barang dan jasa antar negara. Perlu dilakukan perluasan yang tidak hanya terkait jenis transaksi, namun juga negara yang menjadi mitra; dan

    g. Perluasan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), terutama di luar negeri, dengan memperbanyak negara mitra. Dengan demikian, warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak perlu lagi menukar rupiah ke valas untuk melakukan transaksi barang dan jasa di negara lain.

Pengendalian momentum pertumbuhan ekonomi secara efektif, antara lain melalui kemudahan akses keuangan bagi para pelaku usaha terutama UMKM, menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, program peningkatan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur secara lebih merata, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti proyek Ibu Kota Negara Nusantara dan berbagai *green projects.*

6.2.5 Risiko Kesinambungan Fiskal

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan Pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal yang sehat dan kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Kesinambungan fiskal dapat juga diartikan sebagai kemampuan Pemerintah untuk mempertahankan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka

panjang tanpa mengancam solvabilitas atau tanpa melalaikan liabilitas Pemerintah. Secara khusus untuk Indonesia, hal ini diindikasikan dengan terjaganya defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB. Untuk dapat mewujudkan fiskal yang berkesinambungan, Pemerintah perlu menjalankan fungsi kebijakan fiskal (alokasi, stabilisasi, dan distribusi) dalam jangka menengah-panjang dengan tetap menjaga fiskal dalam kondisi *solvent*.

6.2.5.1 Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal

Tensi geopolitik berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Selain itu, perubahan iklim perlu diwaspadai karena menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan. Di sektor kesehatan, meskipun status pandemi Covid-19 telah berakhir, namun ke depan terdapat peluang terjadinya pandemi lain yang berpotensi menimbulkan krisis multidimensional yang berdampak signifikan.

Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan di saat yang sama juga mendorong reformasi struktural untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045. Reformasi struktural yang dilakukan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, dan kelembagaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di tengah terbatasnya anggaran, upaya ini akan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah

Secara umum, kondisi kesinambungan fiskal membaik pasca tahun 2020, seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 dan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi, yang berdampak positif pada kinerja APBN. Capaian rasio perpajakan dalam periode 2021–2022 meningkat dan realisasi rasio keseimbangan primer terhadap PDB bergerak menuju ke arah positif. Rasio utang terhadap PDB juga terjaga baik dimana pada tahun 2022 rasio ini dapat terjaga di bawah 40,0 persen. Kinerja pendapatan yang membaik seiring dengan pemulihan ekonomi juga meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam membayar kewajiban dan pokok utang yang terlihat dari tren *debt service ratio* dan *interest ratio* yang menurun.

APBN didesain untuk menjaga kesinambungan fiskal seiring dengan perekonomian yang terus menguat di masa pascapandemi. Rasio defisit anggaran dalam *outlook* tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,30 persen terhadap PDB sesuai dengan upaya konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, target penerimaan perpajakan pada *outlook* tahun 2023 secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022. Pemerintah juga berupaya menjaga utang dalam batas aman dimana rasio utang terhadap PDB di tahun 2023 diproyeksikan dapat menurun ke level 37,8 persen. Namun, *debt service ratio* dan *interest ratio* tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring adanya kebutuhan untuk pembayaran kewajiban dan pokok utang yang meningkat.

Secara umum, meskipun mengalami tekanan di masa pandemi, indikator kesinambungan fiskal periode 2020-2023 masih berada pada level yang aman dan cenderung membaik. Untuk tahun 2024, di tengah masih tingginya risiko global, kesinambungan fiskal diperkirakan akan terus membaik dibandingkan tahun

sebelumnya meskipun untuk rasio utang terhadap PDB belum dapat sepenuhnya kembali ke level prapandemi. Perkembangan indikator kesinambungan fiskal ditampilkan pada **Grafik 6.39.**

fiskal guna mendukung transformasi ekonomi tersebut dan juga untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui empat strategi utama sebagai berikut.

GRAFIK 6.39
PERKEMBANGAN INDIKATOR KESINAMBUNGAN MAKRO FISKAL

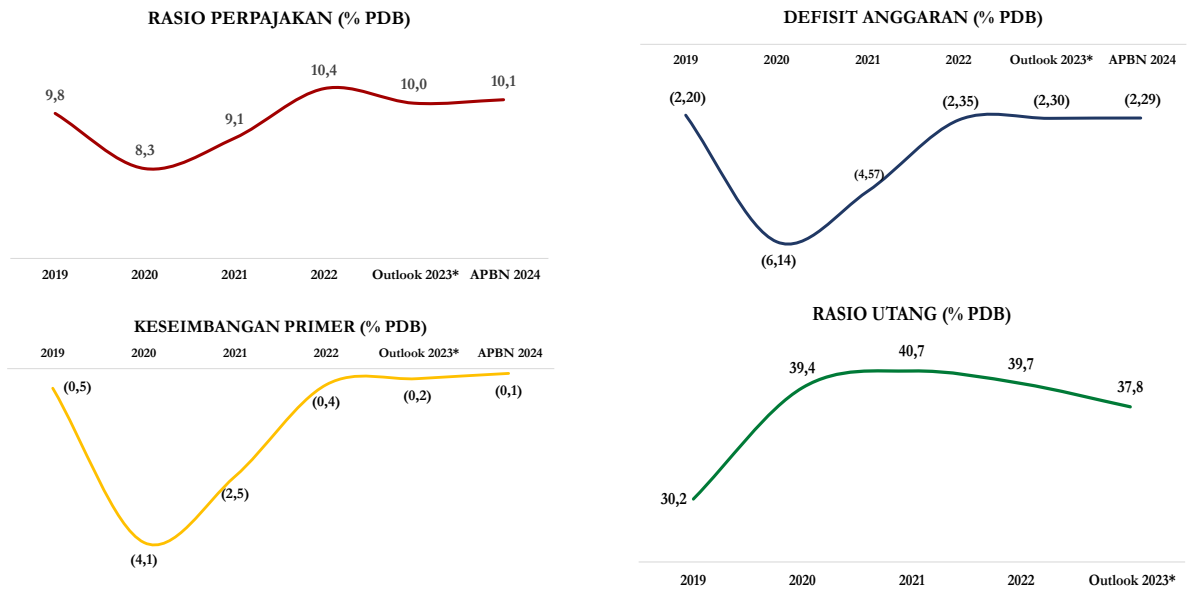

* *outlook* tahun 2023 memperhitungkan *update* perkiraan PDB tahun 2023
Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal telah dilakukan bahkan sejak tahun 2022 dengan mengembalikan defisit di bawah tiga persen yaitu 2,35 persen terhadap PDB (*audited)*. Dalam APBN tahun 2023, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB namun diproyeksikan akan lebih rendah yaitu sebesar 2,28 persen terhadap PDB. Di tahun 2024, APBN akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah melanjutkan reformasi

1. Mobilisasi pendapatan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, penggalian potensi dan perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

2. Penguatan *spending better* dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Selain itu, terus mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas perlinsos, serta sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3. Mendorong pembiayaan yang inovatif, *prudent,* dan *sustainable*. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF, menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien untuk antisipasi ketidakpastian global dengan memperkuat kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta mendorong skema KPBU yang *sustainable* secara lebih masif.

4. Penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, penguatan fleksibilitas fiskal, penguatan manajemen kas, dan penguatan kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Pemda.

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

TKD merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah mengalokasikan TKD untuk mendukung penugasan layanan publik yang diserahkan kepada Pemda yang meliputi pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Tercatat lebih dari 64,0 persen pendapatan daerah ditopang oleh penerimaan dari transfer pusat ke daerah. Dalam UU HKPD, TKD merupakan instrumen fiskal yang strategis, yaitu alat pemerataan sumber pendanaan fiskal daerah, instrumen perluasan dan peningkatan akses pelayanan publik, sekaligus pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian regional. Pemda didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer untuk meningkatkan belanja investasi yang produktif, pembangunan infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan.

Namun demikian, terdapat potensi risiko fiskal daerah yang akan berdampak kepada perekonomian secara nasional maupun APBN salah satunya risiko inefisiensi belanja daerah pada saat Pemda membelanjakan sumber-sumber penerimaan fiskal daerah. Selain itu, masih terdapat potensi lemahnya tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Alokasi belanja APBD belum secara penuh didasarkan pada pertimbangan objektif yang mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58,0-73,0 persen, masing-masing terdiri dari 33,0-34,0 persen belanja pegawai dan 25,0-39,0 persen belanja barang dan jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sementara belanja modal hanya berada pada kisaran 14,0-16,0 persen. Selain itu, pola serapan belanja masih menunjukkan lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan

belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen). Kondisi pola serapan belanja mencerminkan indikasi dari tingkat kualitas perencanaan penganggaran belanja daerah, efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa daerah, dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil estimasi dengan asumsi proporsi jenis belanja APBD sesuai kondisi *existing*, apabila pola serapan tersebut tidak berubah, maka terdapat potensi perlambatan laju pertumbuhan perekonomian regional sebesar 0,514 persen terhadap PDB tahun 2023, atau kurang lebih Rp114.585,8 miliar dengan probabilitas keterjadian ada pada 82,4 persen daerah seprovinsi. Berdasarkan perhitungan indeks pola belanja, daerah yang berada di wilayah luar Jawa perlu menerapkan strategi pola belanja yang lebih efisien. Beberapa mitigasi untuk mengatasi dampak risiko dari inefisiensi belanja daerah tersebut berupa strategi kebijakan sebagai berikut.

Pertama, penerapan harmonisasi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang berfokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Selain sinergi di tahapan perencanaan dan penganggaran, pada tahap implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan strategi sinergi penyerapan belanja pusat (K/L) dan daerah agar intervensi fiskal di daerah tidak kehilangan momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks ini, belanja K/L dapat digunakan sebagai instrumen penyeimbang dari pola belanja daerah yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Dengan pertimbangan ketepatan waktu dalam penyerapan, apabila belanja daerah menunjukkan perlambatan pada suatu periode, maka belanja K/L bisa diintensifkan untuk menyeimbangkannya. Sebaliknya, jika belanja daerah berada dalam kondisi intensitas yang sangat tinggi, maka belanja K/L dapat diturunkan intensitasnya. Hal ini memerlukan dukungan sistem *monitoring* dan evaluasi belanja secara aktual, sehingga efisiensi penyerapan dapat dikendalikan dengan baik.

Kedua, kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan dana transfer. Dana transfer ke daerah akan disalurkan ke daerah setelah komponen akuntabilitas diterima. Substansi dan materi pelaporan atas penggunaan dana periode sebelumnya telah ditelaah oleh aparatur pengawas internal daerah.

Ketiga, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan hasil. Pelaporan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berkenaan dengan berapa dana transfer yang dibelanjakan, melainkan juga Pemda memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik telah tersampaikan kepada penerima manfaat di daerah.

Keempat, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan dana transfer. Penggunaan dana transfer ke daerah memerlukan perangkat regulasi yang lebih teknis sebagai kerangka kerja, kriteria, pedoman, dan instrumen pengawasan serta evaluasi.

Dengan demikian, untuk mengakselerasi transfer ke daerah menjadi belanja daerah yang efisien dan efektif diperlukan ketepatan waktu perangkat regulasi seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk transfer

yang bersifat spesifik dan sektoral sehingga memudahkan daerah dalam implementasinya. Melalui berbagai mitigasi tersebut, dampak risiko inefisiensi belanja daerah diperkirakan dapat ditekan dari sedang menjadi kecil yaitu 0,17 persen terhadap PDB tahun 2023 atau sekitar Rp37.594,3 miliar dengan probabilitas keterjadian pada 58,8 persen daerah seprovinsi, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.40.** Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemda terdorong untuk memiliki strategi yang tepat dalam membelanjakan dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Pemda semakin objektif mempertimbangkan penggunaan dana transfer sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas.

Kedepan, risiko fiskal daerah yang akan berdampak kepada perekonomian secara nasional maupun APBN akan terus dipantau

GRAFIK 6.40
PETA RISIKO INEFISIENSI BELANJA DAERAH

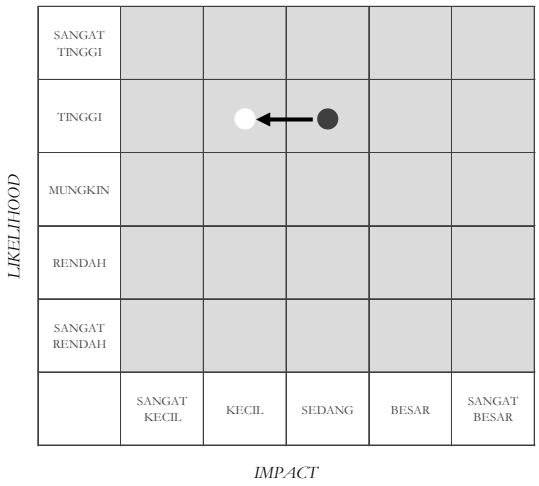

Sumber: Kementerian Keuangan

berdasarkan *framework* sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 6.1**. Dengan *framework* risiko fiskal dimaksud, Pemerintah akan dapat mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi risiko fiskal daerah beserta dampaknya secara lebih presisi sehingga mitigasi risiko yang dilakukan akan memadai dan dapat diambil keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul.

GAMBAR 6.1
***FRAMEWORK* RISIKO FISKAL DAERAH**

* PR = *Policy Risk*
** OR = *Operational Risk*

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 7

Kerangka Anggaran Jangka Menengah

BAB 7
KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1 Pendahuluan

Untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah akan terus mendorong kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Upaya tersebut akan mencakup konsolidasi fiskal dan reformasi secara menyeluruh untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta merangsang pembiayaan inovatif.

Mobilisasi penerimaan negara akan dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan memberikan insentif fiskal yang mendorong investasi untuk mendukung transformasi ekonomi. Sementara itu, peningkatan kualitas belanja akan terus diperkuat antara lain dengan tetap melanjutkan kebijakan reformasi struktural dan reformasi fiskal melalui penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) yang diarahkan untuk mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*), subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, dan juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Untuk memfasilitasi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, akan didorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih berkesinambungan dan luas, serta memberdayakan peran dari *Sovereign Wealth Fund* (SWF), Surat Modal Ventura (SMV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendekatan *blended finance*. Selain itu, manajemen kas yang baik akan ditekankan untuk mempertahankan cadangan fiskal yang kuat dan tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dengan melaksanakan reformasi fiskal ini, diharapkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan terus meningkat, dan belanja pemerintah yang berkualitas akan tercermin dalam keseimbangan primer yang mencapai nilai positif. Defisit anggaran akan tetap dalam batas terkendali, dan rasio utang akan berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.

Perhitungan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro untuk jangka menengah merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat mendukung target dan arah pembangunan yang telah ditentukan dalam jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyusunan Nota Keuangan APBN 2023, Pemerintah telah menyusun proyeksi ADEM jangka menengah untuk tahun 2024-2026. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat dinamika perekonomian yang harus diperhitungkan kembali pada saat penyusunan APBN tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penyesuaian ADEM tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun 2022, realisasi pada semester I-2023, serta dinamika perekonomian global terkini pada saat menyusun APBN 2024. Penyesuaian tersebut dapat terjadi pada satu atau lebih indikator ADEM dan akan memengaruhi besaran target

pendapatan negara, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran pada APBN 2024.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah di tengah semakin kuatnya daya saing perekonomian nasional. Di tengah dinamika geopolitik dunia, pemerintahan baru akan memberikan optimisme yang kuat bagi seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri. Reformasi struktural dan transformasi ekonomi diharapkan dapat menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian untuk membuka peluang mewujudkan Visi Indonesia Maju tahun 2045. Pembangunan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk sektor yang memanfaatkan sumber daya alam domestik ke dalam rantai pasok global, terus berlanjut dan dapat semakin meningkatkan daya tarik perekonomian Indonesia sebagai tujuan investasi. Pembukaan lapangan kerja yang berkualitas juga diiringi dengan perbaikan kapasitas sumber daya manusia. Tingkat kesejahteraan yang semakin membaik juga akan berdampak positif kepada perbaikan basis konsumsi domestik. Selain itu, pembangunan sektor-sektor yang semakin kompetitif juga akan terus mendorong kinerja ekspor nasional.

Reformasi struktural antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan tercipta SDM yang mumpuni dan unggul yang dapat dengan mudah terserap di pasar tenaga kerja, dan pada akhirnya menjadi katalisator bagi perekonomian melalui peningkatan produktivitas. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif dan merata dalam beberapa tahun terakhir diharapkan akan mampu menopang aktivitas industri dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Efisiensi birokrasi juga terus digalakkan oleh Pemerintah, salah satunya melalui deregulasi perizinan untuk mendukung peningkatan kemudahan berusaha domestik. Dengan demikian, biaya produksi dan logistik diharapkan akan turun dalam jangka menengah sehingga daya saing produk buatan Indonesia akan meningkat dan mendorong peningkatan investasi, serta mendukung tumbuhnya industri-industri baru di dalam negeri.

Pemerintah juga akan meningkatkan *competitive advantage* regional dengan mengintegrasikan *value chain* sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peluang ekspansi perekonomian regional tahun 2025-2029 diperkirakan semakin membesar seiring dengan peningkatan interkoneksi area urban dan *rural*, kemajuan kawasan *growth center,* penguatan faktor kelembagaan daerah, peningkatan kapabilitas mitigasi bencana, perluasan inklusi keuangan, dan pembaikan harga komoditas ekspor. Aglomerasi kawasan urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru serta pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga *(hinterland)* juga merupakan kunci bagi konvergensi pembangunan interregional. Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mampu tumbuh pada kisaran 5,5–6,4 persen pada tahun 2025–2027.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan, stabilitas inflasi juga menjadi syarat penting yang harus dijaga. Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi domestik tetap berada pada level yang rendah untuk mendukung

keberlanjutan dan kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun diharapkan akan menurun seiring dengan pasar yang semakin efisien, laju inflasi domestik diharapkan juga tetap berada dalam level moderat, terutama sebagai stimulus untuk mendorong aktivitas perekonomian nasional. Level inflasi yang moderat juga dibutuhkan bagi otoritas moneter untuk dapat menjalankan kebijakan moneter yang diperlukan jika terjadi kondisi atau krisis yang membutuhkan intervensi kebijakan moneter.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya untuk mengendalikan inflasi agar stabil dan rendah serta mencerminkan kondisi pasar yang semakin efisien, namun tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap berkembang. Daya beli masyarakat terus dijaga agar semakin kuat didukung dengan kebijakan pengendalian harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat. Selain itu, kebijakan *administered price* terus didesain agar risiko dapat terukur dan terkelola namun tetap dapat mendukung stabilitas inflasi dalam jangka panjang. Ekspektasi inflasi terus dijaga positif guna mendukung pencapaian target inflasi. Laju inflasi domestik dalam jangka menengah diperkirakan akan stabil dan berada dalam tren menurun pada rentang target 1,5–3,5 persen.

Secara umum, pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka menengah diperkirakan masih akan dipengaruhi dinamika perekonomian yang terjadi, baik secara global maupun domestik. Dari sisi domestik, terpilihnya pemerintahan yang baru akan menjadi faktor utama bagi stabilitas rupiah ke depan. Kebijakan-kebijakan yang baru dan mendukung perbaikan kinerja ekonomi lebih lanjut akan tetap menjadi pendorong utama masuknya penanaman modal asing dan mendorong apresiasi rupiah. Perbaikan struktur ekonomi yang mendukung peningkatan daya saing di pasar domestik dan global disertai munculnya produk-produk ekspor unggulan baru akan mendukung penguatan performa neraca pembayaran dan cadangan devisa Indonesia. Penguatan pasar keuangan domestik yang terjadi seiring disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan turunannya akan mengurangi ketergantungan pasar keuangan domestik terhadap arus modal luar negeri. Namun, dari dalam negeri masih terdapat beberapa faktor yang mengganggu kinerja nilai tukar, seperti perbaikan pendapatan nasional yang dapat mendorong kebutuhan impor yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional diperkirakan dapat mendorong kebutuhan impor untuk perbaikan infrastruktur.

Dari sisi eksternal, pemulihan perekonomian global ke depan menjadi faktor pendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang mancanegara. Sementara itu, kondisi geopolitik global akan memainkan peran penting terhadap kecenderungan pergerakan nilai tukar mancanegara dan juga dolar AS. Beberapa kondisi konflik geopolitik yang masih menjadi perhatian antara lain potensi kelanjutan konflik di kawasan Eropa (Ukraina–Rusia), kawasan Asia Timur (Tiongkok–Taiwan), fenomena dedolarisasi, serta konflik di beberapa kawasan akan berpengaruh terhadap nilai tukar di kawasan regional dan global. Nilai tukar rupiah dalam tahun 2025–2027 diperkirakan mencapai kisaran Rp14.600-15.200 per dolar AS.

Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar juga akan turut berpengaruh pada suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) pada jangka menengah. Faktor perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri lebih lanjut akan mendorong kepercayaan

investor akan kebijakan Pemerintah dan mendorong penguatan pasar SBN. Langkah penguatan pasar keuangan dalam negeri akan mendorong akses pasar dan literasi masyarakat atas peran SBN dalam perekonomian. Hal ini diyakini akan semakin mendorong penurunan beban *yield* SBN ke depan.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang kredibel, diantaranya pengendalian defisit APBN yang terkontrol juga akan semakin mendorong kepercayaan investor akan pengelolaan fiskal serta mendorong penurunan risiko dan *yield* SBN. Di samping itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu terus dilakukan untuk menjaga transparansi pelaksanaan kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk dapat terus mendorong kepercayaan masyarakat.

Dari sisi eksternal, tekanan volatilitas pasar keuangan global diperkirakan akan menurun dalam jangka menengah. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif, terutama di negara-negara maju diperkirakan telah mencapai puncaknya dan akan dipertahankan bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilonggarkan seiring dengan semakin menurunnya tekanan inflasi global. Menurunnya tingkat risiko volatilitas pasar keuangan global tersebut akan memengaruhi minat investor terhadap pasar obligasi di negara-negara *emerging markets* yang masih memberikan tingkat imbal hasil yang menarik, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan suku bunga obligasi di pasar domestik. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan tetap stabil dalam jangka menengah dan berada pada kisaran 6,3-7,5 persen.

Pergerakan harga minyak mentah dalam jangka menengah dipengaruhi oleh faktor fundamental dari sisi permintaan dan penawaran, maupun faktor nonfundamental lainnya. Sisi permintaan diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi sehingga mendorong peningkatan konsumsi minyak dunia. Namun di sisi lain, meningkatnya gerakan transisi energi dengan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan berpotensi menahan kenaikan permintaan minyak mentah. Dari sisi penawaran, kebijakan OPEC+ dan produksi minyak yang terus melakukan penyesuaian besaran produksi seiring dengan perkembangan permintaan akan memengaruhi fluktuasi harga minyak dunia.

Faktor nonfundamental yang dapat memengaruhi pergerakan harga minyak dunia antara lain berupa faktor risiko geopolitik, tingkat inflasi, maupun kondisi ekonomi di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan permintaan minyak global. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada jangka menengah ICP diperkirakan bergerak di kisaran US$70–US$90 per barel, mengikuti pola pergerakan harga minyak mentah dunia.

Dalam jangka menengah, *lifting* minyak dan gas bumi diharapkan dapat mengalami peningkatan dan stabil. Produksi hulu migas terus diupayakan dalam jangka menengah melalui Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 SKK Migas untuk mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Pengembangan *giant fields* dalam jangka menengah juga diupayakan agar peningkatan *lifting* dapat dicapai, di antaranya yaitu proyek pengembangan Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, upaya *enhanced oil recovery* juga diupayakan untuk menahan laju penurunan produksi sumur yang

sudah lama beroperasi. Kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan migas di wilayah kerja baru maupun peningkatan eksplorasi di wilayah kerja yang telah berproduksi juga menjadi salah satu langkah untuk mencapai target *lifting* minyak dan gas bumi dalam jangka menengah.

Selain peningkatan melalui kegiatan teknis lapangan migas, dalam rangka peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi diperlukan usaha dari sisi nonteknis seperti regulasi dan aspek kemudahan berusaha. Perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan insentif eksplorasi bagi perusahaan minyak dan gas bumi harus terus didorong agar semakin berkembang. Kemudahan iklim investasi di sektor migas termasuk aspek kemudahan berusaha, perbaikan *fiscal terms*, dan percepatan *Plan of Development* yang mangkrak juga perlu diupayakan agar daya tarik investasi di sektor ini dapat meningkat. Dengan melihat kondisi saat ini, potensi dan tantangan, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas, *lifting* minyak dan gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 606–756 ribu bph dan 1.052–1.340 ribu bsmph.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 7.1**

7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Jangka Menengah

Reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan menjadi kunci untuk memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional pada jangka menengah. Reformasi struktural antara lain dilakukan dengan menjaga iklim usaha serta efisiensi administrasi dan birokrasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi serta mendukung pengembangan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kebijakan transformasi ekonomi juga akan terus didorong dengan struktur perekonomian dari sektor yang produktivitasnya rendah menjadi tinggi. Selain itu, penerapan pola perdagangan emisi termasuk penerapan pajak karbon akan mengarahkan investasi kepada sektor terbarukan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendorong reformasi struktural dan akselerasi transformasi ekonomi, pendapatan negara jangka menengah diarahkan untuk mendorong optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang

TABEL 7.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2027

Indikator	2024 APBN	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,2	5,5 - 6,0	5,6 - 6,3	5,7-6,4
Inflasi (%,yoy)	2,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	15.000	14.800-15.200	14.700-15.100	14.600-15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,3-7,5	6,3-7,5	6,3-7,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	82	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	635	606-684	624-731	618-756
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.052-1.147	1.175-1.307	1.151-1.340

Sumber: Kementerian Keuangan

akan dilanjutkan diantaranya adalah (1) menjaga efektivitas penerapan reformasi perpajakan melalui UU HPP; (2) mendorong sistem perpajakan yang selaras dengan perkembangan perekonomian; (3) mendorong peningkatan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; (4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan (5) mendorong inovasi layanan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,42–12,99 persen dari PDB di tahun 2027 seiring dengan prospek perekonomian yang diperkirakan makin membaik.

7.3.1 Penerimaan Perpajakan

Kebijakan optimalisasi perpajakan pada jangka menengah dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan *(core tax system)* yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan, Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga secara konsisten melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut pasca PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.Selanjutnya untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) secara bertahap. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian dan kebijakan perpajakan jangka menengah, penerimaan perpajakan hingga 2027 diperkirakan mencapai 10,31-10,77 persen PDB. Proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.1.**

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2024-2027
(triliun rupiah)

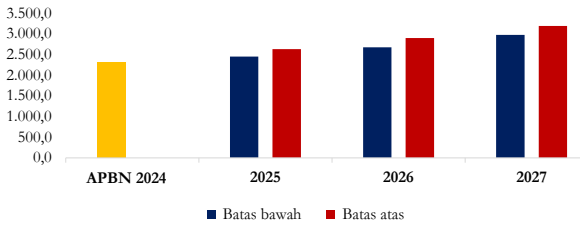

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh serta PPN dan PPnBM. Penerimaan PPh akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan utilisasi tenaga kerja, serta pengaruh harga migas yang diperkirakan mengalami moderasi/normalisasi. Sedangkan PPN dan PPnBM akan tumbuh sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik, perluasan basis pajak, dan implementasi kebijakan UU HPP. Adapun PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*. Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan Bea Meterai termasuk perekatan bea meterai elektronik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 8,89-9,32 persen PDB.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai akan sangat dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai hasil

tembakau yang dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, potensi penerimaan negara, dan pengendalian *free rider* berupa peredaran rokok ilegal. Implementasi pengenaan barang kena cukai baru diharapkan juga berdampak dalam ekstensifikasi penerimaan negara dan pengendalian konsumsi barang kena cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Adapun penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik, disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah. Di sisi lain, penerimaan bea keluar diperkirakan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas utamanya kelapa sawit. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 1,41–1,45 persen PDB.

7.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam jangka menengah, PNBP yang merupakan sumber pendanaan terbesar kedua pada pendapatan negara akan terus dioptimalkan, walaupun diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan. Volatilitas harga komoditas masih akan mempengaruhi dinamika kinerja PNBP ke depan terutama pada komponen PNBP yang berasal dari SDA yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap total PNBP. Selain itu, perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga akan terus dilakukan oleh Pemerintah secara berkelanjutan. Proyeksi PNBP jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.2**

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH 2024-2027
(triliun rupiah)

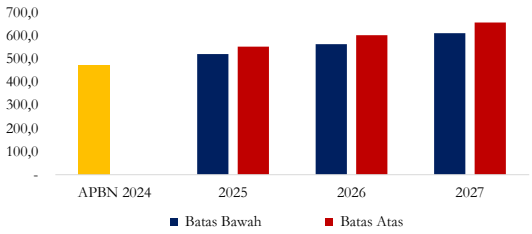

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan tata kelola aset hulu migas, serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi dengan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral dan batubara, sektor kehutanan, sektor pengelolaan usaha kelautan/perikanan, dan sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi upaya optimalisasi dari iuran produksi/royalti dan renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B untuk sektor pertambangan batubara, optimalisasi dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan SDA di untuk kawasan hutan, optimalisasi di sektor pengelolaan usaha kelautan/perikanan melalui kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan, serta penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antar generasi.

Pendapatan KND akan diarahkan pada peningkatan kinerja BUMN dalam

rangka meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan negara. Seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, secara umum kinerja BUMN juga mengalami peningkatan. Selain itu beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan *(deleveraging)*. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN pada APBN antara lain berupa peningkatan dividen BUMN bagian Pemerintah.

PNBP non SDA terutama pada layanan K/L dalam jangka menengah akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan standar pelayanan, digitalisasi layanan, pembangunan dan pengembangan sistem data online, serta peningkatan kualitas SDM. Dalam rangka perbaikan tata kelola Pemerintah akan melakukan optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan PNBP. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi termasuk jenis dan tarif PNBP K/L. Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan penerapan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

7.3.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah memiliki karakteristik yang bersifat sukarela. Penerimaan hibah terdiri dari hibah terencana dan langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam jangka menengah, penerimaan hibah didasarkan atas proyeksi hibah terencana yang akan dikelola K/L, terutama yang bersumber dari luar negeri. Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Proses pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam maupun luar negeri dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta *progress* kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau MoU yang sudah disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang *on going* atau *multiyears* terutama yang berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim *(climate change)*, pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan.

Proyeksi penerimaan hibah jangka menengah cenderung meningkat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan hibah terutama berasal dari Millennium Challenge Corporation yang ditujukan untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyeksi penerimaan hibah sampai dengan tahun 2027 disajikan dalam **Grafik 7.3**.

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH
JANGKA MENENGAH, 2024-2027
(triliun rupiah)

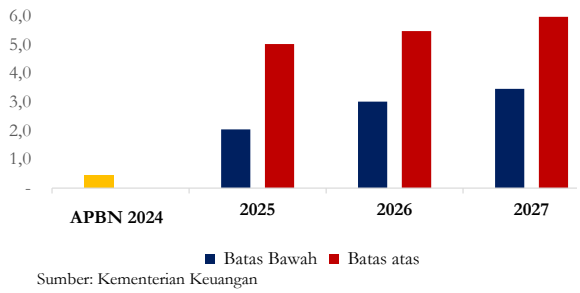

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4 Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara pada Periode Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahap akhir RPJPN 2005-2025, maka dari itu periode ini menjadi sangat penting sebagai pendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional jangka menengah periode 2025-2029 dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, dalam jangka menengah kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural yang ditujukan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat *(binding constraints)* dari sisi suplai dalam mendukung transformasi ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai komitmen untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (*human capital*), akselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

7.4.1 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran penting sebagai instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam jangka menengah arah kebijakan BPP difokuskan untuk mendorong transformasi ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui reformasi struktural. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPP ke depan akan tetap difokuskan pada tujuh prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan BPP juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial-ekonomi, pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan program Indonesia pintar, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang adaptif, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4 .**

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2024-2027
(triliun rupiah)

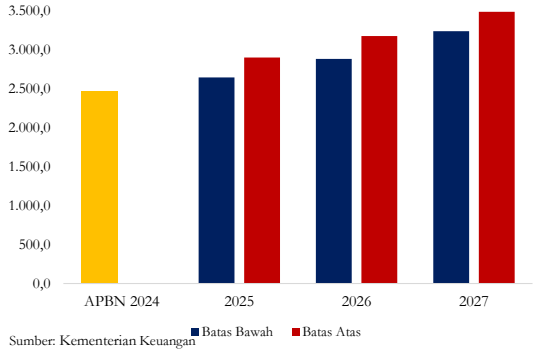

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Menurut organisasi, belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L); dan (2) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

1. Belanja Kementerian/Lembaga

Dengan memperhatikan dinamika perekonomian global saat ini yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional, setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian di masa depan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah harus mampu mengidentifikasi tantangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya memitigasinya melalui instrumen kebijakan APBN yang terarah dan terpadu.

a. Tantangan di Masa Depan

Pada saat ini, setidaknya terdapat empat tantangan tersebut meliputi:

1) Ketegangan geopolitik

Hal ini menjadi tantangan terberat karena telah menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang semakin terfragmentasi sesuai kedekatan aliansinya dan berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi banyak negara yang masih banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri.

2) Perkembangan teknologi informasi yang cepat

Meskipun pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dan optimal akan mampu membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi peranan pemanfaatan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Pasar tenaga kerja nasional yang hingga saat ini masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah diperkirakan akan terdampak, sehingga jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah.

3) Perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi telah membuktikan bahwa hal ini membawa dampak kerugian yang begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi khususnya di sektor pertanian. Sejauh ini, respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Beberapa kebijakan yang digulirkan oleh banyak negara maju seperti penerapan kebijakan *Non-Tariff Measures* (NTMs) telah berdampak

pada perdagangan barang internasional. Sebagai contoh adalah adanya pembatasan kuantitas yang diperdagangkan terhadap harga dan bahkan kedua-duanya, meskipun hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Kondisi ini menuntut Pemerintah harus cermat dalam mengatur dan menganalisis kebijakan yang bisa menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, namun di saat yang sama juga harus memperhatikan aspek lingkungan.

4) Dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa

Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berdampak panjang yaitu adanya *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode pra pandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*) dan ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi.

Menyikapi adanya tantangan tersebut, diperlukan langkah mitigasi kebijakan APBN untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meminimalkan risiko yang dihadapi, dan juga sekaligus untuk memperkuat dan mengembangkan potensi ekonomi, antara lain melalui optimalisasi intervensi kebijakan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) guna mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau.

b. Arah kebijakan pemanfaatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada jangka menengah dan panjang

1) Mendukung peningkatan kualitas SDM

Belanja K/L tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan bidang prioritas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini dipandang prioritas mengingat peningkatan kualitas SDM yang dilakukan secara komprehensif akan menciptakan SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan sejahtera. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Bidang prioritas pendidikan

Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya saing secara lebih optimal di tingkat global. Adapun beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain: (1) skor PISA Indonesia yang belum meningkat signifikan; (2) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang cukup tinggi; dan (3) tingkat partisipasi PAUD dan Perguruan Tinggi yang relatif rendah.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pemanfaatan belanja K/L antara lain untuk perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Fokus dari kebijakan tersebut antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah); (2) penguatan

kualitas dan ketersediaan layanan PAUD; (3) percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T); (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan; dan (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*), antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan.

b) Bidang prioritas Kesehatan

Intervensi kebijakan belanja K/L untuk pembangunan kesehatan antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga terus mengupayakan penurunan stunting antara lain melalui: (1) Penajaman lokasi dan intervensi. Penajaman lokasi difokuskan dengan pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting. Intervensi penurunan stunting difokuskan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) Penguatan program JKN. Penguatan ini dilakukan dengan penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu, penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN diperkuat untuk mendukung penurunan stunting dan mendukung penurunan kemiskinan.

c) Bidang prioritas Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Di jangka menengah dan panjang, Pemerintah secara bertahap akan melakukan normalisasi perlinsos seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perubahan status pandemi menjadi endemi, dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika perekonomian. Pemanfaatan belanja K/L akan tetap difokuskan pada penajaman kebijakan untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi serta dampak program perlinsos yang belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan dan melanjutkan kebijakan: (1) melakukan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program pemerintah lainnya untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error;* (2) mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program perlinsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya, khususnya memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (3) melakukan perbaikan desain dan kualitas implementasi program perlinsos. Besaran manfaat program perlu direviu secara berkala untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran perlu untuk disempurnakan agar berdampak optimal pada tujuan penurunan kemiskinan; serta (4) melakukan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

2) Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing.

Kebijakan belanja K/L diarahkan untuk melanjutkan; (1) pembangunan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan); (2) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (3) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (4) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA.

3) Mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Di jangka menengah dan panjang, belanja K/L antara lain diarahkan untuk mendukung: (1) Pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan gudang berikat; (2) penelitian dan pengembangan serta vokasi; dan (3) pengembangan SDM yang sejalan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

4) Mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*)

Intervensi kebijakan belanja K/L di jangka menengah dan panjang antara lain diarahkan untuk mendukung penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Ini merupakan dua dari lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu pendekatan *omnibus law*, yaitu penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi pada tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan, yaitu penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government*.

Beberapa upaya reformasi yang telah dan akan dilanjutkan antara lain: (1) pemangkasan proses layanan kepegawaian; (2) optimalisasi penggunaan teknologi informasi Sistem Informasi ASN (SIASN); (3) perbaikan data anomali ASN; (4) penyelesaian pemutakhiran data mandiri merupakan upaya yang telah dilakukan; dan (5) penerapan pola reformasi birokrasi tematik untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan capaian pembangunan nasional.

Kebijakan reformasi birokrasi di masa depan diarahkan untuk melanjutkan: (1) pelaksanaan inovasi layanan publik digital; (2) penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (3) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; (4) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi; (5) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi;

5) Mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy*)

Indonesia secara aktif terlibat dalam komitmen global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Wujud nyata dari peran tersebut ditandai dengan ratifikasi Persetujuan Paris melalui UU 16/2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Berdasarkan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) terbaru, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29,0 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 41,0 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Untuk mendorong pencapaian target pengurangan emisi GRK yang ditetapkan dalam NDC, Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif. Dari sisi kebijakan belanja K/L, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan belanja yang mendukung langkah: (1) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (2) pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET); (3) pengendalian emisi GRK; dan (4) percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih.

6) Memperkuat harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah

Dalam merespons kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang besar dan di sisi lain dukungan ruang fiskal di dalam negeri yang cukup terbatas, Pemerintah berkomitmen bahwa kerjasama dalam mengelola kebijakan fiskal tidak harus selalu bertumpu/ menggantungkan dari intervensi kebijakan Pemerintah Pusat. Diperlukan sinergi dan harmonisasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola beberapa bidang prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi melalui pengoptimalan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan. Selain untuk menghindari adanya tumpang tindih kebijakan, juga bertujuan agar anggaran belanja yang dikelola lebih efisien, efektif, dan terukur.

7) Melanjutkan kebijakan pemanfaatan belanja yang berorientasi pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Guna mendorong pengembangan industri dalam negeri yang merata di seluruh wilayah dan agar lebih memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing dalam membelanjakan kebutuhan proyek-proyek pemerintah melalui belanja K/L diutamakan menggunakan produk dalam negeri, baik yang bersifat barang maupun jasa. Peningkatan kualitas SDM, pembaharuan dan standardisasi secara berkelanjutan, dan disertai dengan pengembangan inovasi, serta dukungan kebijakan berupa kemudahan berusaha menjadi beberapa faktor kunci dalam penerapan kebijakan pengoptimalan pemanfaatan TKDN.

8) Melanjutkan peningkatan kualitas informasi kinerja belanja berdasarkan Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Agar agenda pembangunan ke depan yang tercermin dari dokumen perencanaan dapat dengan mudah dikonsolidasikan dengan dokumen penganggaran, mudah dipahami oleh publik, dan dapat tersinkronisasi antara program belanja K/L dengan belanja daerah, pada jangka menengah dan panjang, kualitas informasi kinerja pada belanja K/L akan

terus disempurnakan, antara lain melalui kebijakan: (1) Perluasan standardisasi kepada tema-tema di luar Program Dukungan Manajemen; (2) Pengembangan perumusan biaya standar berdasarkan kebijakan perluasan standardisasi; (3) Peningkatan kesesuaian antara informasi kinerja pusat dan daerah; dan (4) Penuntasan integrasi sistem informasi pada aspek perencanaan pembangunan dan aspek penganggaran yang disertai dengan penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi.

2. Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga

a. Program Pengelolaan Utang

Dalam periode jangka menengah, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang terukur dan terarah. Kebijakan ekspansif ini tentunya akan memiliki konsekuensi pada penggunaan pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut, sehingga akan berdampak pada pembayaran bunga utang. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: (1) pendalaman dan pengembangan pasar keuangan yang berkesinambungan untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN; (2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan, termasuk SBN Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya natural *hedging*; dan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) dengan melanjutkan upaya *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan *buyback* untuk mengendalikan risiko utang.

b. Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

c. Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah program pengelolaan hibah akan tetap diarahkan untuk: (1) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; serta (3) penguatan *engagement* dengan *development partner* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi risiko fiskal akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan/ atau kebijakan fiskal; (2) antisipasi kegiatan

tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (5) antisipasi dukungan kebijakan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan; dan (6) antisipasi keperluan mendesak.

e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/POLRI; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah Indonesia pada organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/ rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; dan (5) mendukung percepatan pembangunan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka pemerataan ekonomi, penduduk, maupun pendapatan masyarakat.

7.4.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan tata kelola aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; dan (5) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama internasional.

2. Fungsi Pertahanan

Dalam periode jangka menengah, untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang dituangkan kedalam RPJMN tahun 2020-2024, Kemhan dan TNI harus menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pertahanan negara dalam pemerintahan agar sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai. sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan program dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran pembangunan Kemhan dan TNI.

Fungsi pertahanan dalam jangka menengah difokuskan untuk: (1) memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/tertinggal/terdepan (PPKT); (2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dalam upaya memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*/MEF); (3) membangun teknologi, sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan dalam rangka membangunan kerjasama internasional dengan negara–negara lain; (4) meningkatkan keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI terutama pada lintas batas negara (*cross border*) dari ancaman terorisme, radikalisme, dan transnasional termasuk obat-obat terlarang (narkoba); (5) meningkatkan kesiapan operasi alutsista TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI dalam rangka

melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP; (6) meningkatkan sistem pertahanan dan intelijen siber yang terintegrasi, sinergis dan modern; (7) meningkatkan pemeliharaan profesionalisme melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI termasuk penugasan operasi militer maupun nonmiliter serta menyediakan fasilitas perumahan dinas prajurit; (8) mendukung pelaksanaan mobilsasi pegawai ASN maupun anggota TNI dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan Ibukota Nusantara; (9) mendukung pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibukota Nusantara; dan (10) meningkatkan srategi kebijakan dalam rangka karekter pembangunan bangsa ditempuh dengan pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Sebagai alat negara, Polri dalam menyusun perencanaan kerangka anggaran jangka menengah perlu memperhatikan arahan strategis yang terdapat dalam RPJPN dan RPJMN 2004-2024. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Berdasarkan hal tersebut, Polri fokus dalam melayani *stakeholders* serta menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden telah melaksanakan konferensi pers tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Polri menindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan yaitu menyusun rencana pemindahan Mabes Polri yang meliputi personel, Faskon, Almatsus, konsep *Smart Security* dalam *Smart City* yang merupakan konsep Ibu Kota Negara baru beserta kebutuhan anggarannya. Polri sesuai dengan fungsi mempersiapkan cipta kondisi dan pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali serta tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polri telah siap secara administratif dan operasional melaksanakan tugas di Ibu Kota Negara Baru.

Dalam melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan untuk: (1) mendukung pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; dan (6) mendukung pelaksanaan mobilsasi pegawai ASN maupun anggota Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) menjamin ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar (perumahan dan permukiman, serta air minum) yang layak, untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif; (2) mendorong penyelesaian pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai penggerak ekonomi serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik; (3) mendukung ketahanan energi melalui program EBT dan energi hijau serta pemenuhan pasokan energi listrik; (4) meningkatkan layanan akses digital yang mendukung pengembangan ekonomi digital; (5) mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan *Food Estate* dalam memenuhi kecukupan pangan nasional; (6) melanjutkan penyaluran bantuan subsidi secara tepat sasaran dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta petani, dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk mendukung pengurangan dan penanggulangan pencemaran; mendukung peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan mendukung pembangunan rendah karbon. Berbagai kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, rehabilitasi hutan, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penyediaan infrastruktur dan penyebarluasan informasi geospasial.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain penyediaan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan terjangkau, penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, integrasi hulu-hilir dalam penyediaan rantai layanan air minum dan sanitasi serta pengelolaan persampahan terpadu.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan fungsi kesehatan jangka menengah diarahkan untuk penguatan cakupan kesehatan semesta terutama mendukung pemerataan kinerja sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta distribusi tenaga kesehatan. Untuk mencapai tujuan bidang kesehatan tersebut, upaya-upaya akan yang dilakukan Pemerintah antara lain: (1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan rujukan di seluruh wilayah Indonesia, yang berfokus pada peningkatan kegiatan promotif dan preventif serta pemenuhan alat kesehatan RS; (2) penguatan kemandirian farmasi dan ketahanan tanggap darurat dalam negeri, antara lain melalui peningkatan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri, pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, serta penguatan jejaring

nasional surveilans kesehatan; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi sektor kesehatan, dengan prioritas pada pelaksanaan integrasi dan pengembangan data kesehatan dan aplikasi pelayanan kesehatan, serta pengembangan ekosistem teknologi kesehatan; (4) penguatan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, melalui berbagai upaya peningkatan kuantitas tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan melalui beasiswa afirmasi daerah, pemberdayaan diaspora kesehatan, serta pelaksanaan sertifikasi internasional bagi tenaga kesehatan dalam negeri.

8. Fungsi Pariwisata

Kebijakan fungsi pariwisata dalam jangka menengah diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan sektor pariwisata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Rancangan arah dan strategi kebijakan di jangka menengah, antara lain: (1) pengembangan destinasi pariwisata, antara lain melalui kebijakan meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas sesuai permintaan pasar secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan; (2) pemasaran pariwisata berbasis kemitraan strategis yang difokuskan pada pasar potensial dengan menggarap ceruk pasar (*niche market*) wisatawan manca negara premium, yaitu wisatawan dengan pengeluaran yang tinggi selama berada di destinasi wisata. Strategi ini dilakukan melalui promosi *Meeting, Incentives, Conference and Exhibition* (MICE) kepada wisatawan di dalam maupun di luar negeri; (3) pengembangan industri pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan menyesuaikan model bisnis pasca pandemi dan membangun *awareness* terhadap pentingnya tata kelola organisasi yang baik; (4) pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata antara lain melalui optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan pada optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, baik kelembagaan pendidikan dan pelatihannya, maupun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja; (5) mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing.

9. Fungsi Agama

Kebijakan fungsi agama dalam jangka menengah diarahkan untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan lebih meningkatkan kualitas: (1) pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui kebijakan pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama; (2) moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, antara lain melalui kebijakan peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; (3) penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan, institusi, dan media masa, antara lain melalui kebijakan penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses; (4) keselarasan relasi agama dan budaya, antara lain melalui kebijakan penguatan dialog lintas agama dan budaya

yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi; (5) pelayanan kehidupan beragama, antara lain melalui kebijakan digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; dan (6) pemanfaatan ekonomi keagamaan umat antara lain melalui kebijakan penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan fungsi pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa *(student well-being)*, serta kesehatan mental dalam pendidikan; (2) percepatan pelaksanaan wajib belajar dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (3) kolaborasi lintas sektor untuk penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (4) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan penguatan pendidikan profesi guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah diarahkan pada meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan; (2) meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social; (3) meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu; (4) memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (6) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (7) melanjutkan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam

rangka jaminan sosial bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan; dan (8) melanjutkan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

7.4.2 Transfer ke Daerah

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain bidang pendidikan dan bidang kesehatan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5**. Selanjutnya proyeksi TKD untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disajikan pada **Grafik 7.6, Grafik 7.7, dan Grafik 7.8**.

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH, 2024-2027
(triliun rupiah)

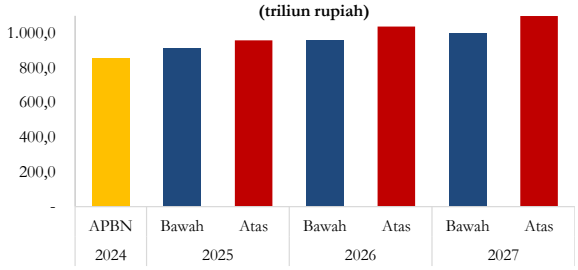

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.6
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

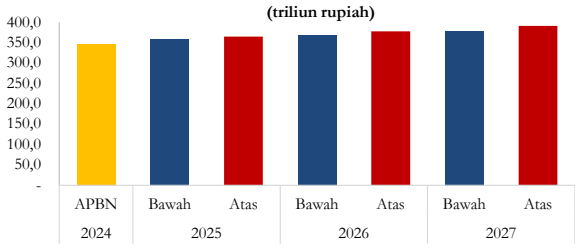

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.7
PROYEKSI ANGGARAN KESEHATAN MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

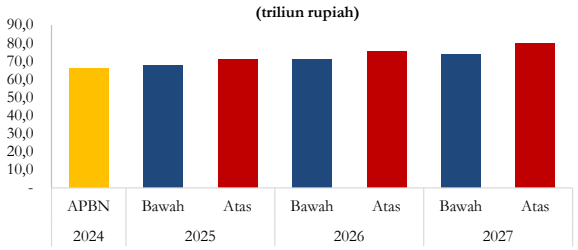

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 7.8
PROYEKSI ANGGARAN INFRASTRUKTUR MELALUI TKD, 2024-2027
(triliun rupiah)

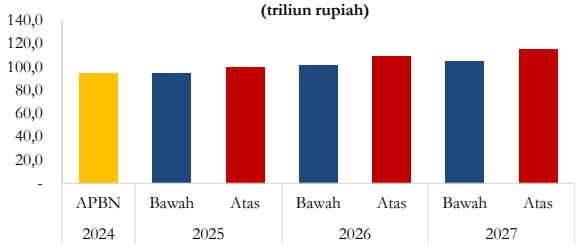

Sumber: Kementerian Keuangan

Mulai tahun 2023 DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Seiring dengan peningkatan proyeksi penerimaan pajak maupun PNBP pada beberapa tahun ke depan, maka DBH diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi DBH pada periode jangka menengah diperkirakan lebih moderat dibandingkan dengan peningkatan realisasi DBH dua tahun terakhir seiring fluktuasi harga komoditas. Kebijakan DBH periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. DBH juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dengan program prioritas nasional. Pola penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa DAU sebagai sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan umum bagi masyarakat.

DAK Fisik diproyeksikan terus meningkat dalam periode jangka menengah. Peningkatan alokasi DAK Fisik tersebut ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Kebijakan DAK Fisik pada periode jangka menengah antara lain diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional.

DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus meningkat dalam periode jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik prioritas, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Hibah kepada Daerah diproyeksikan berfluktuasi dalam periode jangka menengah mengingat sebagian besar program-program hibah telah selesai di tahun 2023 dan 2024. Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi (monev) dan sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otsus pada periode jangka menengah diarahkan antara lain: (1) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (2) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri; serta (3) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus.

Kebijakan Dana Keistimewaan DIY pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan *grand design* yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang

relevan; (2) mendorong ketepatan penggunaan melalui kesesuaian target dengan capaian *output* dan *outcome* yang terukur dan fokus pada tujuan Dana Keistimewaan dalam peraturan perundang-undangan; dan (3) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Kebijakan Dana Desa pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu, dan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa; (2) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka dukungan penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan hewani, penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*, operasional pemerintah desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa, termasuk bantuan permodalan BUMDes; (3) meningkatkan tata kelola pengelolaan dan penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan yang disalurkan secara langsung dari RKUN ke RKD, pemberian *reward* berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Mandiri, dan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau penyalahgunaan Dana Desa; serta (4) memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional jangka menengah di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Insentif Fiskal pada periode jangka menengah diarahkan antara lain: (1) pemberian Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja pemda yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; serta (2) pemanfaatan Insentif Fiskal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas dan/atau mempercepat penyediaan layanan dasar publik.

7.5 Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan disertai reformasi fiskal yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada *primary balance* yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*. Pada tahun 2027, rasio utang terhadap PDB diharapkan berada pada rentang 36,81-38,08 persen.

Dalam rangka menjaga konsolidasi fiskal, Pemerintah melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah, berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu mendorong pemanfaatan utang sebagai instrumen *countercyclical* dalam rangka percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi struktural; (2) prinsip efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar meliputi perluasan

basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, dan diversifikasi pembiayaan utang; serta (3) prinsip keseimbangan, yaitu mewujudkan keseimbangan antara makroekonomi dan fiskal serta target biaya dan risiko melalui komposisi portofolio utang yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah mengarahkan Pemerintah untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung kesinambungan fiskal; (2) mengoptimalkan sumber utang dari dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dalam rangka memperluas alternatif sumber pembiayaan; (4) memperluas basis investor melalui sosialisasi dan edukasi yang aktif dan dinamis; (5) mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; (6) mengoptimalkan pemanfaatan skema *liability management* dan/atau instrumen lindung nilai dalam mengendalikan risiko utang; (7) menerapkan kebijakan pemberian penjaminan yang terukur dan *prudent* dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan risiko fiskal; (8) melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam keranga pengelolaan risiko keuangan negara; serta (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi holistik dan terstruktur.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang *manageable*. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahan dengan mempriotitaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pada periode yang sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.

Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode jangka menengah dengan mempertimbangkan kesinambungan program dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi; (2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sebagai dukungan alternatif pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan. Kewajiban penjaminan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN, serta untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Prakiraan maju pemberian pinjaman jangka menengah didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/EBET milik PT PLN (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur oleh PT SMI (Persero) serta proyek konstruksi MRT Fase II oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.9**.

GRAFIK 7.9
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2024-2027
(triliun rupiah)

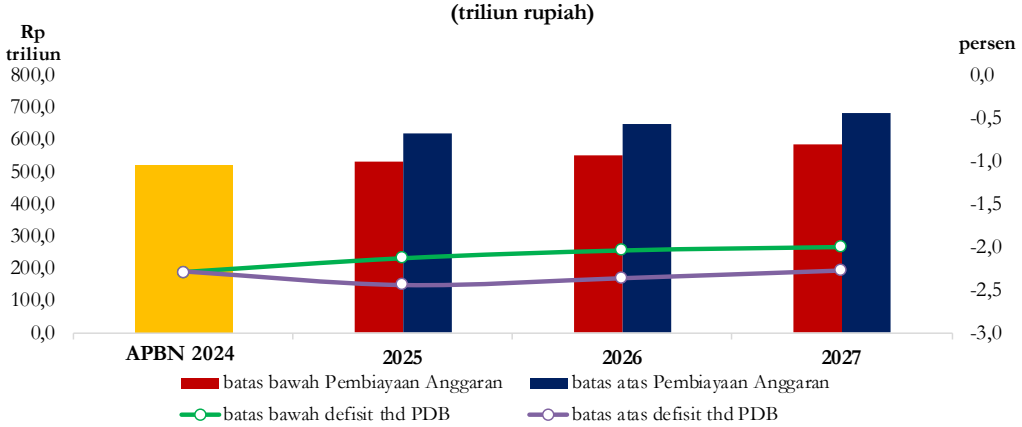

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran I

Data Pokok APBN
Tahun 2019 – 2024

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2019-2024

Indikator	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,2
Inflasi (%,yoy)	2,7	1,7	1,9	5,5	3,1	2,8
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.146	14.577	14.312	14.871	15.100	15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,6	5,9	6,4	7,0	6,8	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	62	40	68	97	78	82
***Lifting* Minyak Mentah (ribu barel per hari)**	746	707	660	612	614	635
***Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)**	1.057	983	995	954	985	1.033

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.960.633,6**	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.637.248,9**	**2.802.294,3**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955.136,2**	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.634.148,9**	**2.801.863,7**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.546.141,9**	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.118.348,0**	**2.309.859,9**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.045.450,0	2.234.959,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,2	73.695,4	90.897,7	72.898,0	74.900,6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**408.994,3**	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**515.800,9**	**492.003,8**
II. PENERIMAAN HIBAH	**5.497,3**	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**3.100,0**	**430,6**
B. BELANJA NEGARA	**2.309.287,3**	**2.595.481,1**	**2.786.411,4**	**3.096.262,7**	**3.123.677,3**	**3.325.119,3**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.467.527,6**
1. Belanja K/L	873.427,2	1.059.617,3	1.190.813,3	1.084.674,7	1.085.485,6	1.090.831,2
2. Belanja Non K/L	622.886,7	773.333,6	809.890,5	1.195.353,2	1.212.756,8	1.376.696,4
II. TRANSFER KE DAERAH*	**812.973,4**	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**825.434,8**	**857.591,7**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(73.132,6)**	**(633.609,6)**	**(431.568,9)**	**(74.077,9)**	**(48.997,6)**	**(25.505,4)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(348.653,7)**	**(947.697,8)**	**(775.064,3)**	**(460.419,7)**	**(486.428,3)**	**(522.825,0)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,20)*	*(6,14)*	*(4,57)*	*(2,35)*	*(2,30)*	*(2,29)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**402.051,5**	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**486.428,3**	**522.825,0**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**437.538,8**	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**406.385,0**	**648.085,5**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(49.389,0)**	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(153.360,7)**	**(176.216,0)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**(1.278,3)**	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.019,6**	**(250,7)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**15.180,0**	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**229.715,0**	**52.030,2**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**53.397,8**	**245.596,1**	**96.658,9**	**130.558,5**	**-**	**-**

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.955.136,2**	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.634.148,9**	**2.801.863,7**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.546.141,9**	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.118.348,0**	**2.309.859,9**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.088,2	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.045.450,0	2.234.959,4
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	772.265,7	594.033,3	696.676,6	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
a) Pendapatan PPh Migas	59.150,3	33.026,7	52.839,0	77.842,6	74.937,7	76.373,8
b) Pendapatan PPh Nonmigas	713.115,4	561.006,6	643.837,6	920.371,2	965.860,7	1.063.409,9
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,3	450.328,1	551.900,5	687.609,5	742.264,5	811.365,0
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,9	20.953,6	18.924,8	23.264,7	25.462,7	27.182,2
4) Pendapatan Cukai	172.421,9	176.309,3	195.517,8	226.880,8	227.210,0	246.079,4
5) Pendapatan Pajak Lainnya	7.677,3	6.790,8	11.126,0	7.686,1	9.714,4	10.549,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053,7	36.721,2	73.695,4	90.897,7	72.898,0	74.900,6
1) Pendapatan Bea Masuk	37.527,0	32.443,5	39.122,7	51.077,7	53.094,0	57.372,5
2) Pendapatan Bea Keluar	3.526,7	4.277,7	34.572,7	39.819,9	19.804,0	17.528,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**408.994,3**	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**515.800,9**	**492.003,8**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154.895,3	97.225,1	149.489,4	268.770,9	223.312,1	207.669,9
1) Pendapatan SDA Migas	121.089,9	69.080,2	96.616,4	148.698,9	103.601,5	110.154,6
a) Pendapatan Minyak Bumi	83.622,3	44.868,8	64.998,8	111.992,9	76.351,1	80.535,3
b) Pendapatan Gas Bumi	37.467,5	24.211,3	31.617,6	36.705,9	27.250,3	29.619,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33.805,4	28.144,9	52.873,0	120.072,0	119.710,7	97.515,4
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	26.343,7	21.179,0	44.835,4	110.786,8	109.974,5	85.840,0
b) Pendapatan Kehutanan	5.007,3	4.403,3	5.400,3	5.804,1	5.681,7	6.000,0
c) Pendapatan Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan	521,9	600,7	708,2	1.192,9	1.628,0	3.500,0
d) Pendapatan Panas Bumi	1.932,5	1.962,0	1.929,1	2.288,2	2.426,5	2.175,4
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80.726,1	66.080,5	30.496,8	40.597,1	81.535,8	85.845,5
c. PNBP Lainnya	124.503,6	111.200,3	152.504,0	196.324,3	131.493,6	115.136,0
d. Pendapatan BLU	48.869,3	69.308,3	126.002,8	89.902,3	79.459,4	83.352,4
II PENERIMAAN HIBAH	**5.497,3**	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**3.100,0**	**430,6**
PENDAPATAN NEGARA	**1.960.633,6**	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.637.248,9**	**2.802.294,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2019-2024
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
1	PELAYANAN UMUM	400.090,7	537.820,0	550.929,7	909.580,8	721.191,4	827.706,3
2	PERTAHANAN	115.424,5	136.908,2	125.798,9	150.276,9	144.685,6	139.101,9
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	147.956,0	154.107,6	157.369,6	171.798,5	184.052,4	192.802,7
4	EKONOMI	358.426,6	399.930,0	461.417,6	443.654,1	673.009,8	644.178,3
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	16.094,0	13.041,8	13.996,1	12.805,9	13.093,8	14.128,1
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	26.622,5	22.784,1	30.621,5	25.071,8	33.937,0	41.798,0
7	KESEHATAN	71.006,9	105.088,5	211.328,8	124.469,6	92.723,5	97.429,3
8	PARIWISATA	4.229,9	3.151,8	4.113,9	4.139,2	3.517,5	3.396,3
9	AGAMA	11.218,8	9.488,0	10.106,5	10.392,3	11.013,9	11.762,8
10	PENDIDIKAN	155.160,2	155.113,1	162.346,0	160.139,7	183.080,1	225.072,8
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	190.083,7	295.517,8	272.675,2	267.699,1	237.937,5	270.151,0
Jumlah		**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.467.527,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2019-2024
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
1. Belanja Pegawai	**376.074,3**	**380.532,2**	**387.752,5**	**402.441,7**	**432.454,4**	**484.430,9**
2. Belanja Barang	**334.418,2**	**422.338,2**	**530.059,3**	**426.149,1**	**418.166,3**	**406.983,8**
3. Belanja Modal	**177.841,5**	**190.919,8**	**239.632,3**	**240.570,3**	**258.871,1**	**247.474,2**
4. Pembayaran Bunga Utang	**275.521,2**	**314.088,1**	**343.495,4**	**386.341,8**	**437.430,8**	**497.319,6**
a. Dalam Negeri	254.076,0	297.154,7	332.863,1	373.617,9	412.209,0	456.849,7
b. Luar Negeri	21.445,2	16.933,4	10.632,3	12.723,9	25.221,7	40.469,9
5. Subsidi	**201.802,6**	**196.231,5**	**242.086,8**	**252.812,9**	**271.399,0**	**285.972,0**
a. Subsidi Energi	136.875,8	108.840,5	140.395,2	171.858,8	185.356,8	189.104,3
b. Subsidi Non Energi	64.926,8	87.390,9	101.691,6	80.954,1	86.042,2	96.867,7
6. Belanja Hibah	**6.476,2**	**6.275,9**	**4.319,0**	**5.803,3**	**12,1**	**6,6**
7. Bantuan Sosial	**112.480,3**	**202.530,0**	**173.654,1**	**161.523,1**	**146.469,1**	**157.303,0**
8. Belanja Lain-Lain	**11.699,7**	**120.035,2**	**79.704,4**	**404.385,8**	**333.439,7**	**388.037,5**
Jumlah	**1.496.313,9**	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.298.242,4**	**2.467.527,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	APBN 2024
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	887,3	702,4	714,2	732,1	876,1	924,5
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.714,8	4.821,6	5.416,2	5.602,9	6.014,6	6.101,8
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.730,8	3.439,1	3.667,7	3.988,6	4.756,1	4.909,5
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.871,3	9.406,4	10.509,3	11.278,9	12.021,3	11.903,8
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.835,6	6.880,1	8.470,4	10.798,2	13.774,5	17.735,8
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.445,3	2.040,6	2.243,2	3.419,3	3.165,6	2.657,7
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.297,0	2.746,6	2.909,0	3.200,8	3.376,6	3.347,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.716,6	7.143,1	7.438,8	7.638,2	8.445,7	8.856,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	115.351,7	136.871,4	125.886,6	150.438,8	144.266,6	139.269,0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13.774,4	12.399,5	14.252,6	16.000,4	18.423,4	18.627,1
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	39.546,1	62.083,0	87.450,6	75.901,6	75.277,6	48.708,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	19.424,3	15.188,7	15.871,7	15.647,1	14.978,0	14.734,9
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.368,0	1.975,7	2.754,2	2.585,1	4.488,9	3.783,8
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.764,9	5.871,9	4.834,2	5.613,4	6.485,4	6.798,7
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	39.695,7	34.717,8	33.691,2	32.821,4	35.339,3	38.604,8
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	36.494,7	79.061,8	84.705,0	81.342,8	81.905,0	98.987,0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	67.279,3	102.207,4	208.317,7	121.059,1	86.777,8	90.482,3
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	63.946,4	67.984,2	68.592,0	67.632,8	70.192,4	74.068,4
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5.288,4	34.246,3	12.185,0	12.435,9	4.830,8	6.100,2
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	57.726,6	130.288,4	105.305,6	96.534,4	77.337,0	79.214,1
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.843,0	7.196,2	7.416,3	6.348,1	7.421,2	7.715,1
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.055,1	4.809,9	4.720,5	5.397,8	6.616,2	7.103,8
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	100.557,5	100.793,1	152.692,8	127.177,6	153.810,2	147.373,9
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	269,1	254,7	230,4	272,5	318,1	332,8
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	427,7	406,1	386,8	434,7	528,0	524,0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	279,0	207,3	203,9	217,8	250,5	259,0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.632,8	3.410,3	3.311,5	3.491,7	3.324,1	3.534,1
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	202,5	260,1	190,9	196,6	257,8	308,0
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)	45.499,0	1.766,3	899,2	-	-	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	904,7	29.256,4	16.097,4	1.201,8	1.327,1	1.497,9
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	480,2	199,5	214,4	242,4	285,9	311,6
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	313,6	209,0	242,5	289,9	285,2	466,6
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.496,7	8.267,9	9.255,2	8.873,2	13.748,2	10.141,2

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	APBN 2024
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	2.270,8	1.021,9	1.414,6	544,5	622,1	778,4
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	49,3	45,9	46,5	48,6	53,5	51,1
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.974,3	4.266,0	3.729,8	8.311,2	7.785,4	4.766,6
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.580,2	1.116,9	1.156,6	1.360,3	1.619,5	2.108,5
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8.509,2	6.925,7	7.729,9	7.348,4	7.611,2	7.332,3
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	728,4	439,4	559,4	648,6	710,5	725,8
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.498,9	7.945,0	23.413,6	21.380,7	19.580,1	14.859,9
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.191,1	100.373,5	102.259,2	114.240,1	112.678,6	117.406,8
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.028,6	1.459,5	1.789,4	2.015,2	2.201,3	2.354,2
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	205,7	176,3	154,3	176,9	186,6	187,2
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	597,1	512,1	811,0	1.225,8	1.072,3	1.229,3
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.519,7	1.554,2	1.413,7	1.705,0	1.805,8	1.553,7
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	5.165,8	2.451,2	2.947,5	2.872,7	2.824,8	2.766,0
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.538,2	2.913,8	3.107,4	3.701,4	4.078,1	4.324,9
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	97,6	96,0	96,6	103,3	107,6	133,7
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.408,3	2.076,0	2.462,9	2.398,1	2.967,8	2.790,5
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	17.432,3	11.206,0	3.080,6	3.495,7	20.236,5	28.398,9
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	519,9	219,6	308,7	302,2	411,9	607,8
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	195,7	208,3	178,6	213,5	289,1	243,8
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)	1.431,8	1.185,6	1.702,0	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL *)	976,3	604,4	575,0	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI *)	1.561,0	1.350,5	1.341,0	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL *)	796,3	548,0	553,9	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	675,0	430,3	404,9	406,2	440,0	835,8
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	241,5	245,2	190,9	198,8	225,4	230,8
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	173,3	90,9	106,2	115,0	121,4	131,7
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	338,8	285,7	301,8	311,3	327,2	308,4
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	309,4	156,6	234,7	247,5	275,2	282,4
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	614,8	595,3	704,3	628,1	664,6	783,8
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.592,6	1.485,3	1.580,3	1.718,2	1.834,0	2.336,4
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.246,5	3.244,7	2.981,8	2.077,6	2.379,3	1.967,3
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.051,2	1.114,6	2.538,9	3.022,3	2.470,3	2.022,5
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	894,4	873,0	1.003,8	1.264,3	1.248,2	1.377,2

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2019-2024 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook 2023*	APBN 2024
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.037,9	946,6	1.004,8	1.060,8	1.158,9	1.170,6
68	100	KOMISI YUDISIAL	123,3	80,5	103,8	162,2	177,2	170,9
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	8.079,9	11.757,6	7.143,2	5.045,7	2.359,1	959,7
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	312,8	256,0	312,8	339,5	329,5	530,5
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	232,7	133,4	145,9	164	193,7	244,8
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.989,0	1.499,8	1.802,9	1.678,1	1.847,1	2.101,4
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134,8	113,2	136,5	134,0	113,9	115,5
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	181,1	69,0	15,9	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	161,4	135,6	190,8	196,1	243,4	248,8
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	178,5	203,9	150,8	231,9	243,7	232,6
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.565,3	1.693,5	2.029,2	1.637,9	2.141,7	2.662,6
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	644,0	428,3	383,1	424,7	426,4	827,1
79	114	SEKRETARIAT KABINET	387,5	231,6	286,6	295,6	350,9	351,0
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	6.403,4	4.582,4	1.733,9	2.615,8	6.913,5	11.611,6
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	903,1	946,1	1.178,9	941,6	1.021,2	1.047,0
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	958,7	1.201,6	1.165,9	1.535,4	1.623,8	1.573,2
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	187,3	71,7	69,7	63,0	65,5	62,3
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	424,1	544,5	444,1	755,5	874,9	1.056,1
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	251,0	244,4	262,8	326,7	316,9	342,9
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	595,6	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	141,5	147,4	153,9	303,5	337,3	342,3
88	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	-	141	179,9	293,5	278,5
89	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	-	-	5.685,8	6.042,0	5.745,5
90	125	BADAN PANGAN NASIONAL	-	-	-	-	458,0	442,6
91	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA				-	220,1	434,0
		JUMLAH	**873.427,2**	**1.059.617,3**	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.085.485,6**	**1.090.831,2**

keterangan:
*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
001 MPR	**887,3**	**702,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal MPR RI	158,2	164,6
2 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	729,1	537,8
002 DPR	**4.714,8**	**4.821,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.373,5	1.215,9
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	44,4	29,8
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	2.815,4	3.343,4
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	481,5	232,6
004 BPK	**3.730,8**	**3.439,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	825,1	667,4
2 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.905,7	2.771,7
005 MA	**8.871,3**	**9.406,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.555,8	8.200,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	666,5	622,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	33,6	169,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	207,1	133,5
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	175,9	86,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	139,0	24,5
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70,1	141,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23,1	29,3
006 KEJAKSAAN RI	**6.835,6**	**6.880,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	4.368,9	5.136,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.754,8	1.213,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25,2	16,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	118,3	130,5
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	85,7	49,2
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	310,7	205,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	157,2	120,0
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14,8	9,0
007 KEMEN SETNEG	**2.445,3**	**2.040,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	2.357,9	1.152,4
2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	87,4	56,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
010 KEMENDAGRI	**3.297,0**	**2.746,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	469,1	411,5
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76,8	54,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	50,3	46,0
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	274,7	168,2
5 Program Bina Pembangunan Daerah	218,9	200,1
6 Program Bina Otonomi Daerah	92,4	62,7
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	148,5	74,0
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	78,3	52,1
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	820,6	799,8
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	244,2	193,2
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	594,6	555,0
12 Program Bina Pemerintahan Desa	228,5	129,7
011 KEMENLU	**7.716,6**	**7.143,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.572,9	5.086,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	993,5	744,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	36,1	20,3
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	55,2	34,1
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	892,0	603,6
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	99,8	45,2
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	41,4	26,7
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	58,2	38,6
9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	34,9	21,7
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	109,1	74,7
11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	100,4	49,4
12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	723,2	398,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
012 KEMENHAN	**115.351,7**	**136.871,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	2.412,4	2.561,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	10.925,4	27.677,3
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	65,5	53,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	249,1	219,9
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	294,6	276,7
6 Program Strategi Pertahanan	125,7	71,1
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	77,5	66,8
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	2.528,3	3.322,2
9 Program Potensi Pertahanan	266,9	217,8
10 Program Kekuatan Pertahanan	111,7	95,1
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	3.047,2	3.893,7
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	700,0	1.765,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	408,8	352,5
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.189,4	3.643,5
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	5.240,8	6.050,3
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.951,6	2.203,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.979,7	3.624,8
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.634,6	2.859,7
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	522,4	558,7
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	4.915,0	5.113,6
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	2.667,5	2.261,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	765,3	706,5
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.181,9	4.360,6
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	44.904,1	44.957,8
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	12.342,5	12.739,1
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	6.798,5	7.156,2
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	45,2	62,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
013 KEMENKUMHAM	**13.774,4**	**12.399,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	3.917,4	3.793,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	39,2
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	31,2	36,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	142,9	228,1
5 Program Pembentukan Hukum	43,2	40,9
6 Program Administrasi Hukum Umum	636,4	455,7
7 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	6.053,1	5.556,7
8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	262,2	352,1
9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.514,0	1.752,3
10 Program Pemajuan HAM	36,5	41,0
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	102,5	103,7
015 KEMENKEU	**39.546,1**	**62.083,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	19.836,6	18.216,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	103,4	75,2
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	608,6	118,4
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	125,6	6.372,2
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	97,3	3.453,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	7.344,6	71,6
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	733,4	87,7
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	118,4	32.413,2
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	6.938,0	657,7
10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.479,2	458,0
11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	114,7	77,0
12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	46,2	82,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
018 KEMENTAN	**19.424,3**	**15.188,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.757,7	1.583,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	90,0	76,2
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.697,4	4.511,9
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	944,7	578,9
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.072,7	908,0
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.961,6	1.253,1
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.008,6	2.832,6
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.817,0	1.035,3
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	846,5	725,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	659,7	466,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	931,6	899,7
12 Program Pendidikan Pertanian	636,9	317,6
019 KEMENPERIN	**3.368,0**	**1.975,7**
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	229,8	162,4
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	46,6	29,1
4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	-	-
5 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	115,9	61,3
6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	94,7	46,1
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	115,0	60,3
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	370,4	315,8
9 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	-	-
10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	76,2	94,3
11 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	651,2	496,2
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	1.668,1	710,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (6)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
020 KEMEN ESDM	**4.764,9**	**5.871,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	353,7	379,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	64,3	111,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	337,7	504,0
5 Program Pengembangan SDM ESDM	413,0	575,0
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.132,6	1.953,5
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	99,2	123,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	433,5	441,6
9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	680,9	707,6
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	172,3	223,1
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	37,6	46,8
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.040,2	734,3
13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	-	71,3
022 KEMENHUB	**39.695,7**	**34.717,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	699,8	589,9
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	108,5	85,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	143,5	155,4
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.709,8	2.764,5
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.764,0	5.631,2
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	14.780,8	10.271,1
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.676,5	9.513,4
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	6.645,3	5.481,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	167,5	225,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
023 KEMENDIKBUD	**36.494,7**	**79.061,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.859,5	30.894,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	180,7	169,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.096,4	536,2
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	18.805,6	4.677,2
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.786,1	140,7
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	535,1	352,9
7 Program Pelestarian Budaya	1.662,5	1.239,6
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.568,9	2.131,7
9 Program Pendidikan Tinggi	-	32.883,9
10 Program Pendidikan Vokasi	-	6.035,6
024 KEMENKES	**67.279,3**	**102.207,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2.004,3	1.579,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	114,6	78,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	754,2	885,8
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.549,4	34.497,9
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.522,6	3.838,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.124,8	4.054,7
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.979,3	523,5
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4.396,5	8.111,6
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	35.833,6	48.637,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
025 KEMENAG	**63.946,4**	**67.984,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.147,9	1.840,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	163,9	133,9
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	703,0	465,6
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.611,9	1.204,2
5 Program Pendidikan Islam	49.387,2	55.302,2
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.896,7	5.441,4
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.851,6	1.695,1
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	900,3	809,1
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	795,4	681,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	269,2	232,4
11 Program Kerukunan Umat Beragama	123,9	46,7
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	95,3	130,9
026 KEMEN NAKER	**5.288,4**	**34.246,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	306,2	253,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	55,3	56,0
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	75,7	1.054,5
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	3.733,9	29.621,3
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	731,5	177,1
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	163,6	91,5
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	222,2	2.992,9
027 KEMENSOS	**57.726,6**	**130.288,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	442,4	392,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	47,6	31,8
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	695,3	5.685,9
4 Program Rehabilitasi Sosial	1.158,6	850,6
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.763,0	46.161,5
6 Program Pemberdayaan Sosial	506,1	76.809,0
7 Program Penanganan Fakir Miskin	20.113,6	357,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (9)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
029 KEMEN LHK	**8.843,0**	**7.196,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	591,8	431,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	382,9	50,8
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85,6	236,7
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	266,8	2.129,1
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	3.121,3	1.585,5
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.608,9	403,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	422,6	372,3
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	328,3	264,0
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	425,8	310,8
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	444,8	310,9
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	355,0	247,8
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	283,6	256,2
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	525,8	596,4
032 KKP	**5.055,1**	**4.809,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	419,0	372,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	75,9	65,5
3 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.543,0	492,0
4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	563,0	816,7
5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	605,8	678,5
6 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	343,4	205,4
7 Program Pengelolaan Ruang Laut	378,2	393,6
8 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	590,5	1.320,5
9 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	536,3	465,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (10)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
033 KEMEN PU PERA	**100.557,5**	**100.793,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	263,6	234,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	240,3	213,5
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	99,0	92,4
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	506,8	308,7
5 Program Pembinaan Konstruksi	529,8	501,6
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	16.719,2	15.032,5
7 Program Penyelenggaraan Jalan	39.358,5	47.255,0
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	33.757,3	28.649,2
9 Program Pengembangan Perumahan	7.661,0	7.454,3
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	453,9	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	225,3	183,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	424,8	358,5
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	318,0	221,6
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	288,0
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**269,1**	**254,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	134,0	146,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	5,4	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	129,7	108,3
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**427,7**	**406,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	185,5	213,2
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	242,2	192,9
036 KEMENKO BID. PMK	**279,0**	**207,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	141,7	130,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	137,3	76,5
040 KEMENPAR	**3.632,8**	**3.410,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	331,0	580,1
2 Program Pengembangan Kepariwisataan	3.301,9	2.829,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	0,4
041 KEMEN BUMN	**202,5**	**260,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	144,8	215,7
2 Program Pembinaan BUMN	57,8	44,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (11)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
042 KEMEN RISTEK DIKTI	**45.499,0**	**1.766,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	33.184,7	364,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	52,4	0,5
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.086,7	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6.306,7	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	2.569,4	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.955,5	1.278,8
7 Program Penguatan Inovasi	343,6	122,9
044 KEMEN KUKM	**904,7**	**29.256,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	204,5	162,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	86,0	85,5
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	506,2	28.988,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	26,0	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	82,1	17,0
047 KEMEN PP PA	**480,2**	**199,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	135,2	97,1
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117,8	32,1
3 Program Perlindungan Anak	148,3	42,8
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,0	27,4
048 KEMEN PAN RB	**313,6**	**209,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	152,5	143,3
2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	140,8	56,4
3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	20,4	9,3
050 BIN	**5.496,7**	**8.267,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.869,8	3.102,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	3.609,7	5.148,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
051 BSSN	**2.270,8**	**1.021,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	269,7	506,0
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	2.001,0	515,9
052 WANTANAS	**49,3**	**45,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	33,3	36,9
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	16,0	9,0
054 BPS	**4.974,3**	**4.266,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.737,2	2.579,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	240,0	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	8,4	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.988,7	1.686,3
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.580,2**	**1.116,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	733,6	502,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	9,8	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	-	6,2
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	836,8	608,6
056 KEMEN ATR/BPN	**8.509,2**	**6.925,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.705,3	3.976,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	313,7	156,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	15,2	18,8
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	318,2	213,4
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	234,3	147,6
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	24,3	18,5
7 Program Penataan Agraria	20,7	20,0
8 Program Pengadaan Tanah	12,3	12,5
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	170,5	111,2
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13,1	13,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	3.681,5	2.236,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (13)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
057 PNRI	**728,4**	**439,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	208,6	189,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	7,8	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	512,0	246,9
059 KEMEN KOMINFO	**6.498,9**	**7.945,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	284,6	568,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,4	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	354,5	29,0
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	713,1	673,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.208,1	360,3
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	233,8	278,5
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	332,9	271,4
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	3.342,7	263,6
9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	-	5.499,8
060 POLRI	**98.191,1**	**100.373,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	46.678,9	43.476,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	25.983,5	31.092,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	547,0	561,7
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	27,8	26,9
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.493,3	1.339,3
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	533,3	515,3
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.827,7	1.794,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	143,5	139,9
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.279,5	1.070,4
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12.612,7	11.962,9
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.940,5	5.050,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	3.069,5	3.231,1
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	53,9	111,7
063 BPOM	**2.028,6**	**1.459,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	400,6	367,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	72,8	15,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	24,3	1.076,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.530,9	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (14)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
064 LEMHANAS	**205,7**	**176,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	140,0	144,4
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,8	1,6
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	63,9	30,3
065 BKPM	**597,1**	**512,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	321,9	270,8
2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	275,3	241,3
066 BNN	**1.519,7**	**1.554,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	981,7	1.085,2
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	538,0	469,0
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**5.165,8**	**2.451,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	319,3	164,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	61,6	144,3
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	246,5	28,1
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.987,5	1.719,4
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	301,3	46,6
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	210,5	37,7
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	265,5	44,2
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	381,2	126,3
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	392,5	139,8
068 BKKBN	**3.538,2**	**2.913,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.334,4	2.192,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	12,5	7,8
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	122,2	33,4
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.069,2	680,6
074 KOMNAS HAM	**97,6**	**96,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	56,7	60,0
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	40,9	36,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (15)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
075 BMKG	**2.408,3**	**2.076,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	385,0	365,6
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.023,2	1.710,4
076 KPU	**17.432,3**	**11.206,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	14.830,5	1.833,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.601,8	9.372,0
077 MK RI	**519,9**	**219,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	155,1	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	10,5	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	324,7	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	29,6	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	83,3
078 PPATK	**195,7**	**208,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	107,0	136,6
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	88,7	71,6
079 LIPI	**1.431,8**	**1.185,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	161,4	698,3
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	1.270,4	487,3
080 BATAN	**976,3**	**604,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	187,4	166,1
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	788,9	438,3
081 BPPT	**1.561,0**	**1.350,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	539,8	462,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	256,9	2,9
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	764,3	884,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (16)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
082 LAPAN	**796,3**	**548,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	113,4	83,8
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	682,9	464,2
083 BIG	**675,0**	**430,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	162,1	134,1
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	512,9	296,2
084 BSN	**241,5**	**245,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	122,1	134,4
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	119,4	110,8
085 BAPETEN	**173,3**	**90,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	103,4	78,2
2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	69,9	12,7
086 LAN	**338,8**	**285,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	224,3	206,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	10,8	8,6
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	103,7	70,7
087 ANRI	**309,4**	**156,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	148,7	134,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	3,3	2,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	157,3	19,6
088 BKN	**614,8**	**595,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	458,1	416,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	40,9	23,6
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	115,8	154,9
089 BPKP	**1.592,6**	**1.485,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.238,0	1.225,0
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	354,6	260,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (17)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
090 KEMENDAG	**3.246,5**	**3.244,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	713,9	683,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	74,8	218,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	46,7	34,9
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	39,5	27,0
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	141,8	155,0
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	142,1	107,3
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	149,0	93,4
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.611,2	1.664,7
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	68,6	52,5
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	259,0	208,4
092 KEMENPORA	**2.051,2**	**1.114,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	324,3	288,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	7,2	13,2
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	930,0	397,5
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	789,7	415,2
093 KPK	**894,4**	**873,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	710,0	716,7
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	184,4	156,3
095 DPD	**1.037,9**	**946,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	239,3	229,9
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	798,6	716,7
100 KY RI	**123,3**	**80,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	91,9	72,0
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	31,3	8,5
103 BNPB	**8.079,9**	**11.757,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	210,2	213,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	10,4	8,9
3 Program Penanggulangan Bencana	7.859,2	11.535,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (18)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
104 BNP2TKI	**312,8**	**256,0**
1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	312,8	256,0
106 LKPP	**232,7**	**133,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	96,0	82,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	-	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	136,7	50,7
107 BASARNAS	**1.989,0**	**1.499,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	579,1	611,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	140,8	45,0
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.269,1	843,6
108 KPPU	**134,8**	**113,2**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	134,8	113,2
109 BPWS	**181,1**	**69,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	26,3	21,7
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	154,9	47,3
110 OMBUDSMAN RI	**161,4**	**135,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	121,1	123,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	40,3	11,9
111 BNPP	**178,5**	**203,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	120,8	157,6
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	57,7	46,3
112 BPKPB PB BATAM	**1.565,3**	**1.693,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	681,9	774,5
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	883,4	919,0
113 BNPT	**644,0**	**428,3**
1 Program Penanggulangan Terorisme	644,0	428,3
114 SETKAB	**387,5**	**231,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	300,2	212,4
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	87,2	19,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (19)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2019	LKPP 2020
115 BAWASLU	**6.403,4**	**4.582,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	172,8	108,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	6.230,7	4.474,4
116 LPP RRI	**903,1**	**946,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	134,2	134,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	768,9	811,3
117 LPP TVRI	**958,7**	**1.201,6**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	240,2	327,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	718,4	873,7
118 BPKPB PB SABANG	**187,3**	**71,7**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	34,1	36,2
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	153,2	35,5
119 BAKAMLA	**424,1**	**544,5**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	285,1	340,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	139,1	204,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	**251,0**	**244,4**
1 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	159,2	175,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	91,8	68,7
121 BEKRAF	**595,6**	**-**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	131,5	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	464,1	-
122 BPIP	**141,5**	**147,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	63,6	100,9
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	77,9	46,5
JUMLAH	**873.427,2**	**1.059.617,3**

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (20)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
001 MPR	**714,2**	**732,1**	**876,1**	**924,5**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	523,6	505,3	619,7	652,2
2 Program Dukungan Manajemen	190,6	226,8	256,4	272,3
002 DPR	**5.416,2**	**5.602,9**	**6.014,6**	**6.101,8**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.848,2	3.044,1	3.232,0	3.269,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.567,9	2.558,8	2.782,6	2.832,7
004 BPK	**3.667,7**	**3.988,6**	**4.756,1**	**4.909,5**
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.011,0	3.330,1	4.110,5	4.190,9
2 Program Dukungan Manajemen	656,8	658,5	645,6	718,6
005 MA	**10.509,3**	**11.278,9**	**12.021,3**	**11.903,8**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	157,5	174,6	161,6	180,9
2 Program Dukungan Manajemen	10.351,8	11.104,3	11.859,7	11.722,8
006 KEJAKSAAN RI	**8.470,4**	**10.798,2**	**13.774,5**	**17.735,8**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	385,2	535,0	668,4	912,8
2 Program Dukungan Manajemen	8.085,2	10.263,2	13.106,1	16.823,0
007 KEMEN SETNEG	**2.243,2**	**3.419,3**	**3.165,6**	**2.657,7**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.091,6	2.176,4	1.786,2	1.258,7
2 Program Dukungan Manajemen	1.151,6	1.242,9	1.379,3	1.399,0
010 KEMENDAGRI	**2.909,0**	**3.200,8**	**3.376,6**	**3.347,8**
1 Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	436,3	594,7	706,8	396,3
2 Program Tata Kelola Kependudukan	626,1	512,2	518,3	691,3
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145,1	148,1	191,1	157,4
4 Program Dukungan Manajemen	1.701,7	1.945,8	1.960,4	2.102,8
011 KEMENLU	**7.438,8**	**7.638,2**	**8.445,7**	**8.856,1**
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	305,9	376,0	366,8	736,4
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	941,0	914,8	1.063,6	1.045,0
3 Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	251,8	219,9	241,9	289,1
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8,6	7,2	9,0	9,9
5 Program Dukungan Manajemen	5.931,5	6.120,3	6.764,3	6.775,6
012 KEMENHAN	**125.886,6**	**150.438,8**	**144.266,6**	**139.269,0**
1 Program Penggunaan Kekuatan	5.619,7	-	-	-
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.567,8	13.477,8	12.054,6	12.371,5
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	14,0	26,3	53,4	24,7
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	37.693,2	58.545,8	51.395,2	43.016,2
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.733,7	720,8	345,7	597,4
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	495,9	381,7	593,6	1.650,0
7 Program Dukungan Manajemen	68.762,3	72.345,0	75.834,3	77.568,1
8 Program Pelaksanaan Tugas TNI	-	4.941,4	3.989,8	4.041,0
013 KEMENKUMHAM	**14.252,6**	**16.000,4**	**18.423,4**	**18.627,1**
1 Program Pembentukan Regulasi	19,6	26,4	36,8	43,9
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.552,6	4.136,1	4.719,6	5.148,2
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	12,7	14,2	17,8	21,7
4 Program Dukungan Manajemen	10.667,7	11.823,8	13.649,2	13.413,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
015 KEMENKEU	**87.450,6**	**75.901,6**	**75.277,6**	**48.708,4**
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	9,2	17,8	41,6	37,6
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.582,5	1.869,7	2.674,3	2.482,6
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	138,1	210,4	270,1	306,9
4 Program Kebijakan Fiskal	23,7	33,7	191,4	53,1
5 Program Dukungan Manajemen	85.697,1	73.770,1	72.100,1	45.828,3
018 KEMENTAN	**15.871,7**	**15.647,1**	**14.978,0**	**14.734,9**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,0	973,7	832,4	641,3
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.446,6	1.640,5	1.729,9	1.422,5
3 Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.265,0	8.419,2	8.009,9	8.197,5
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	467,3	91,8	-	-
5 Program Dukungan Manajemen	4.724,8	4.521,8	4.405,9	4.473,6
019 KEMENPERIN	**2.754,2**	**2.585,1**	**4.488,9**	**3.783,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	585,0	475,6	485,3	450,0
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	649,4	732,2	2.608,4	1.753,3
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	41,6	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.478,2	1.377,2	1.395,3	1.580,5
020 KEMEN ESDM	**4.834,2**	**5.613,4**	**6.485,4**	**6.798,7**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259,3	311,3	275,5	292,8
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	365,1	120,0	451,7	781,9
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.732,6	2.817,1	3.165,5	2.160,6
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	100,8	193,3	237,1	240,9
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	349,6	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.026,8	2.171,6	2.355,6	3.322,5
022 KEMENHUB	**33.691,2**	**32.821,4**	**35.339,3**	**38.604,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.219,9	2.201,0	2.504,4	2.477,9
2 Program Infrastruktur Konektivitas	24.378,9	22.319,2	22.939,5	25.925,1
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	66,6	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	8.025,8	8.301,2	9.895,4	10.201,8
023 KEMENDIKBUDRISTEK	**84.705,0**	**81.342,8**	**81.905,0**	**98.987,0**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.668,2	11.642,2	8.624,0	13.989,7
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	802,2	1.222,0	1.257,8	2.974,4
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.092,8	12.255,4	14.821,0	16.364,9
4 Program Pendidikan Tinggi	30.479,0	33.604,3	33.444,8	38.784,8
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.455,4	4.312,9	4.012,4	6.014,1
6 Program Dukungan Manajemen	21.207,3	18.306,1	19.745,1	20.859,2
024 KEMENKES	**208.317,7**	**121.059,1**	**86.777,8**	**90.482,3**
1 Program Kesehatan Masyarakat	861,6	1.003,2	1.237,7	584,4
2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	179.383,9	102.725,9	71.079,3	75.926,0
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.025,7	2.563,6	3.450,8	3.191,0
4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.268,8	2.362,6	1.661,7	1.489,1
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.220,2	403,1	-	-
6 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	578	364
7 Program Dukungan Manajemen	19.557,6	12.000,7	8.770,7	8.927,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
025 KEMENAG	**68.592,0**	**67.632,8**	**70.192,4**	**74.068,4**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.732,5	2.998,8	3.373,1	3.599,1
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.949,3	13.213,3	14.362,4	15.052,2
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.176,6	7.461,4	7.342,6	7.356,0
4 Program Pendidikan Tinggi	6.300,1	7.010,1	7.839,4	8.213,9
5 Program Dukungan Manajemen	38.433,6	36.949,1	37.274,9	39.847,3
026 KEMEN NAKER	**12.185,0**	**12.435,9**	**4.830,8**	**6.100,2**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.436,5	3.032,5	2.316,2	2.054,1
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.273,8	8.384,9	1.322,3	2.528,1
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138,2	50,7	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	336,4	967,8	1.192,3	1.518,0
027 KEMENSOS	**105.305,6**	**96.534,4**	**77.337,0**	**79.214,1**
1 Program Perlindungan Sosial	104.093,6	95.487,6	76.233,1	78.054,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.212,1	1.046,8	1.103,9	1.159,9
029 KEMEN LHK	**7.416,3**	**6.348,1**	**7.421,2**	**7.715,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	91,8	89,1	135,2	190,1
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165,9	165,8	193,3	169,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	671,1	589,1	1.012,0	1.202,5
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.389,8	2.421,5	2.675,8	2.517,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	53	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.045,1	3.082,6	3.404,9	3.636,2
032 KKP	**4.720,5**	**5.397,8**	**6.616,2**	**7.103,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	251,8	267,5	320,0	372,3
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	111,1	122,8	179,7	188,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	68,0	73,7	89,8	105,6
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.273,8	1.742,6	2.415,7	2.568,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,1	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.956,8	3.191,2	3.611,0	3.869,6
033 KEMEN PU PERA	**152.692,8**	**127.177,6**	**153.810,2**	**147.373,9**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	87,0	93,1	140,9	135,2
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	51.782,8	43.799,6	43.757,0	45.095,6
3 Program Infrastruktur Konektivitas	61.268,5	52.126,4	64.781,9	53.008,3
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.951,6	23.512,8	37.384,9	40.880,5
5 Program Dukungan Manajemen	7.602,9	7.645,8	7.745,4	8.254,2
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**230,4**	**272,5**	**318,1**	**332,8**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77,7	112,6	140,2	138,6
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	159,9	177,8	194,2
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**386,8**	**434,7**	**528,0**	**524,0**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	163,3	208,6	220,0	217,2
2 Program Dukungan Manajemen	223,5	226,1	308,0	306,9
036 KEMENKO BID. PMK	**203,9**	**217,8**	**250,5**	**259,0**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42,4	59,9	78,8	71,1
2 Program Dukungan Manajemen	161,5	157,9	171,8	187,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**3.311,5**	**3.491,6**	**3.324,1**	**3.534,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	830,1	940,5	1.070,4	908,2
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.611,2	1.587,4	1.213,5	1.443,6
3 Program Dukungan Manajemen	870,2	963,6	1.040,3	1.182,3
041 KEMEN BUMN	**190,9**	**196,6**	**257,8**	**308,0**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	57,1	46,0	79,0	96,7
2 Program Dukungan Manajemen	133,8	150,5	178,9	211,3
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	**899**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	574	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	325	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**16.097,4**	**1.201,8**	**1.327,1**	**1.497,9**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	15.814,9	861,5	983,7	1.086,9
2 Program Dukungan Manajemen	282,5	340,3	343,4	411,0
047 KEMEN PP PA	**214,4**	**242,4**	**285,9**	**311,6**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	77,1	83,9	115,8	145,6
2 Program Dukungan Manajemen	137,2	158,6	170,1	166,0
048 KEMEN PAN RB	**242,5**	**289,9**	**285,2**	**466,6**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,5	67,4	68,2	197,9
2 Program Dukungan Manajemen	170,0	222,6	217,0	268,8
050 BIN	**9.255,2**	**8.873,2**	**13.748,2**	**10.141,2**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.609,6	5.347,7	12.046,4	8.267,9
2 Program Dukungan Manajemen	4.645,6	3.525,4	1.701,7	1.873,3
051 BSSN	**1.414,6**	**544,5**	**622,1**	**778,4**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	785,4	150,2	216,4	346,8
2 Program Dukungan Manajemen	629,1	394,3	405,7	431,6
052 WANTANAS	**46,5**	**48,6**	**53,5**	**51,1**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	7,7	8,7	10,5	10,2
2 Program Dukungan Manajemen	38,8	39,9	43,0	40,9
054 BPS	**3.729,8**	**8.311,2**	**7.785,4**	**4.766,6**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	974,9	5.334,8	4.632,4	1.376,1
2 Program Dukungan Manajemen	2.754,8	2.976,5	3.152,9	3.390,5
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.156,6**	**1.360,3**	**1.619,5**	**2.108,5**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	662,8	750,6	836,3	1.487,9
2 Program Dukungan Manajemen	493,8	609,6	783,2	620,6
056 KEMEN ATR/BPN	**7.729,9**	**7.348,4**	**7.611,2**	**7.332,3**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.372,8	2.666,5	2.647,1	2.804,1
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	269,1	176,4	228,7	112,0
3 Program Dukungan Manajemen	4.088,1	4.505,6	4.735,4	4.416,2
057 PNRI	**559,4**	**648,6**	**710,5**	**725,8**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	354,9	423,1	457,0	463,7
2 Program Dukungan Manajemen	204,5	225,4	253,5	262,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
059 KEMEN KOMINFO	**23.413,6**	**21.380,7**	**19.580,1**	**14.859,9**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.772,8	2.968,9	2.501,3	2.269,0
2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	520,1	-	-	-
3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.955,4	15.487,9	13.815,5	9.568,5
4 Program Komunikasi Publik	804,0	485,6	359,0	299,4
5 Program Dukungan Manajemen	1.361,4	1.750,0	1.777,4	2.132,4
6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-	688,4	1.126,9	590,7
060 POLRI	**102.259,2**	**114.240,1**	**112.678,6**	**117.406,8**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.482,7	2.720,3	2.955,3	3.005,6
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	4.607,1	5.412,0	5.212,9	5.337,0
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	33.774,1	40.670,7	36.292,1	37.438,6
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.970,7	18.523,8	19.213,6	19.730,2
5 Program Dukungan Manajemen	44.424,7	46.913,2	49.004,7	51.895,5
063 BPOM	**1.789,4**	**2.015,2**	**2.201,3**	**2.354,2**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	742,7	862,1	1.000,4	1.037,8
2 Program Dukungan Manajemen	1.046,7	1.153,1	1.200,9	1.316,5
064 LEMHANAS	**154,3**	**176,9**	**186,6**	**187,2**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	26,5	44,0	49,5	42,9
2 Program Dukungan Manajemen	127,7	132,9	137,1	144,3
065 BKPM	**811,0**	**1.225,8**	**1.072,3**	**1.229,3**
1 Program Penanaman Modal	535,7	919,0	687,5	810,2
2 Program Dukungan Manajemen	275,3	306,8	384,8	419,1
066 BNN	**1.413,7**	**1.705,0**	**1.805,8**	**1.553,7**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	394,9	322,7	367,0	284,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.018,8	1.382,3	1.438,7	1.269,2
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**2.947,5**	**2.872,7**	**2.824,8**	**2.766,0**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.314,4	2.214,8	2.142,6	2.098,7
2 Program Dukungan Manajemen	633,0	657,9	682,2	667,3
068 BKKBN	**3.107,4**	**3.701,4**	**4.078,1**	**4.324,9**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060,4	1.469,2	1.663,0	1.717,7
2 Program Dukungan Manajemen	2.047,0	2.232,2	2.415,1	2.607,1
074 KOMNAS HAM	**96,6**	**103,3**	**107,6**	**133,7**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,3	29,3	28,9	30,2
2 Program Dukungan Manajemen	71,3	74,0	78,7	103,6
075 BMKG	**2.462,9**	**2.398,1**	**2.967,8**	**2.790,5**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.087,4	1.387,0	1.670,7	1.539,2
2 Program Dukungan Manajemen	375,6	1.011,1	1.297,1	1.251,3
076 KPU	**3.080,6**	**3.495,7**	**20.236,5**	**28.398,9**
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.207,8	1.473,7	18.253,4	26.287,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.872,9	2.022,0	1.983,1	2.111,9
077 MK RI	**308,7**	**302,2**	**411,9**	**607,8**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	173,8	119,2	181,1	444,3
2 Program Dukungan Manajemen	134,9	183,0	230,9	163,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (25)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
078 PPATK	**178,6**	**213,5**	**289,1**	**243,8**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	32,7	44,2	97,8	61,9
2 Program Dukungan Manajemen	145,9	169,3	191,3	181,9
079 LIPI *)	**1.702,0**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,2	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	751,8	-	-	-
080 BATAN *)	**575,0**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,7	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	522,3	-	-	-
081 BPPT *)	**1.341,0**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	708,0	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,1	-	-	-
082 LAPAN *)	**553,9**	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	282,1	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	271,7	-	-	-
083 BIG	**404,9**	**406,2**	**440,0**	**835,8**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	252,2	249,1	288,5	661,9
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	157,1	151,4	173,9
084 BSN	**190,9**	**198,8**	**225,4**	**230,8**
1 Program Standardisasi Nasional	76,5	65,5	87,6	93,6
2 Program Dukungan Manajemen	114,5	133,3	137,8	137,3
085 BAPETEN	**106,2**	**115,0**	**121,4**	**131,7**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,3	24,7	27,7	25,4
2 Program Dukungan Manajemen	82,8	90,3	93,6	106,3
086 LAN	**301,8**	**311,3**	**327,2**	**308,4**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	51,0	64,1	62,8	60,7
2 Program Dukungan Manajemen	250,8	247,2	264,3	247,8
087 ANRI	**234,7**	**247,5**	**275,2**	**282,4**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	57,6	62,1	66,6	74,0
2 Program Dukungan Manajemen	177,1	185,5	208,5	208,4
088 BKN	**704,3**	**628,1**	**664,6**	**783,8**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	213,1	112,8	59,5	54,3
2 Program Dukungan Manajemen	491,2	515,3	605,1	729,5
089 BPKP	**1.580,3**	**1.718,2**	**1.834,0**	**2.336,4**
1 Program Pengawasan Pembangunan	321,7	488,0	471,7	706,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.258,7	1.230,3	1.362,3	1.630,1
090 KEMENDAG	**2.981,8**	**2.077,6**	**2.379,3**	**1.967,3**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	498,1	313,0	384,3	317,2
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	1.294,5	604,1	625,3	276,3
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,8	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.181,5	1.160,5	1.369,7	1.373,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (26)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
092 KEMENPORA	**2.538,9**	**3.022,3**	**2.470,3**	**2.022,5**
1 Program Keolahragaan	2.137,6	2.545,1	1.991,8	1.490,8
2 Program Kepemudaan	101,6	162,5	158,0	161,2
3 Program Dukungan Manajemen	299,7	314,8	320,5	370,4
093 KPK	**1.003,8**	**1.264,3**	**1.248,2**	**1.377,2**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	180,5	430,1	385,8	397,2
2 Program Dukungan Manajemen	823,3	834,1	862,4	979,9
095 DPD	**1.004,8**	**1.060,8**	**1.158,9**	**1.170,6**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558,7	593,7	602,7	605,0
2 Program Dukungan Manajemen	446,1	467,1	556,3	565,6
100 KY RI	**103,8**	**162,2**	**177,2**	**170,9**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	15,6	32,0	33,7	33,3
2 Program Dukungan Manajemen	88,2	130,2	143,6	137,6
103 BNPB	**7.143,2**	**5.045,7**	**2.359,1**	**959,7**
1 Program Ketahanan Bencana	6.883,0	4.799,9	2.053,4	686,6
2 Program Dukungan Manajemen	260,2	245,8	305,7	273,1
104 BP2MI	**312,8**	**339,5**	**329,5**	**530,5**
1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI	134,8	146,2	128,4	285,5
2 Program Dukungan Manajemen	178,0	193,3	201,1	245,0
106 LKPP	**145,9**	**163,7**	**193,7**	**244,8**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	56,1	55,2	75,2	105,3
2 Program Dukungan Manajemen	89,9	108,5	118,5	139,5
107 BASARNAS	**1.802,9**	**1.678,1**	**1.847,1**	**2.101,4**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.065,3	872,2	1.005,6	1.188,7
2 Program Dukungan Manajemen	737,6	805,9	841,6	912,6
108 KPPU	**136,5**	**134,0**	**113,9**	**115,5**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	32,8	34,1	23,4	23,7
2 Program Dukungan Manajemen	103,7	99,9	90,5	91,8
109 BPWS	**15,9**	**-**	**-**	**-**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	2,5	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	13,4	-	-	-
110 OMBUDSMAN RI	**190,8**	**196,1**	**243,4**	**248,8**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30,8	22,8	39,2	40,0
2 Program Dukungan Manajemen	160,0	173,3	204,2	208,8
111 BNPP	**150,8**	**231,9**	**243,7**	**232,6**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	25,4	45,0	41,9	29,1
2 Program Dukungan Manajemen	125,4	187,0	201,7	203,5
112 BPKPB PB BATAM	**2.029,2**	**1.637,9**	**2.141,7**	**2.662,6**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.232,3	854,8	1.253,1	1.756,1
2 Program Dukungan Manajemen	796,9	783,0	888,6	906,5
113 BNPT	**383,1**	**424,7**	**426,4**	**827,1**
1 Program Penanggulangan Terorisme	193,0	252,5	253,5	644,1
2 Program Dukungan Manajemen	190,1	172,1	172,9	183,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (27)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	Outlook 2023	APBN 2024
114 SETKAB	**286,6**	**295,6**	**350,9**	**351,0**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	21,7	31,3	43,9	41,0
2 Program Dukungan Manajemen	264,9	264,4	307,0	310,0
115 BAWASLU	**1.733,9**	**2.615,8**	**6.913,5**	**11.611,6**
1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	583,3	1.266,5	5.489,6	10.242,9
2 Program Dukungan Manajemen	1.150,6	1.349,3	1.423,9	1.368,7
116 LPP RRI	**1.178,9**	**941,6**	**1.021,2**	**1.047,0**
1 Program Penyiaran Publik	374,1	141,8	166,4	134,4
2 Program Dukungan Manajemen	804,9	799,8	854,7	912,6
117 LPP TVRI	**1.165,9**	**1.535,4**	**1.623,8**	**1.573,2**
1 Program Penyiaran Publik	449,1	698,1	683,8	647,9
2 Program Dukungan Manajemen	716,8	837,2	940,0	925,3
118 BPKPB PB SABANG	**69,7**	**63,0**	**65,5**	**62,3**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	36,0	27,5	29,7	24,6
2 Program Dukungan Manajemen	33,7	35,5	35,8	37,7
119 BAKAMLA	**444,1**	**755,5**	**874,9**	**1.056,1**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	216,0	456,3	701,6	868,5
2 Program Dukungan Manajemen	228,1	299,2	173,3	187,6
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**262,8**	**326,7**	**316,9**	**342,9**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	74,8	127,3	122,4	118,3
2 Program Dukungan Manajemen	188,1	199,4	194,5	224,6
122 BPIP	**153,9**	**303,5**	**337,3**	**342,3**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	54,2	146,8	151,9	159,6
2 Program Dukungan Manajemen	99,8	156,7	185,3	182,6
123 LPSK	**141,1**	**179,9**	**293,5**	**278,5**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	92,6	125,5	228,2	185,8
2 Program Dukungan Manajemen	48,5	54,4	65,4	92,8
124 BRIN	**-**	**5.685,8**	**6.042,0**	**5.745,5**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	2.404,6	2.124,9	1.997,2
2 Program Dukungan Manajemen	-	3.281,1	3.917,1	3.748,3
125 BAPANAS	-	-	**458,0**	**442,6**
1 Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	343,4	327,8
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	114,6	114,9
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	-	-	**220,1**	**434,0**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	-	-	191,5	202,9
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	28,6	231,1
JUMLAH	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.085.485,6**	**1.090.831,2**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare
	2 Proving Ground BPLJSKB Bekasi
II	**SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN**
	1 Jalan Tol Batang - Semarang
	2 Jalan Tol Manado - Bitung
	3 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
	4 Jalan Tol Pandaan - Malang
	5 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
	6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
	7 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
	8 Jalan Tol Serang - Panimbang
	9 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
	10 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
	11 Jalan Tol Semarang - Demak
	12 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	13 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo
	14 Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi
	15 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan
	16 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau
	17 Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Kota Pekanbaru
	5 SPAM Regional Jatiluhur I
	6 SPAM Regional Karian - Serpong
IV	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Barat
	2 Palapa Ring Tengah
	3 Palapa Ring Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
V	**SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN DAN KONSERVASI ENERGI**
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW
	2 APJ Kabupaten Madiun

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2019-2024
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
1. Dana Bagi Hasil	**103.980,0**	**93.906,4**	**117.157,0**	**168.414,1**	**161.040,6**	**143.099,9**
2. Dana Alokasi Umum	**420.910,2**	**381.612,5**	**377.791,4**	**378.000,0**	**388.000,0**	**427.699,3**
3. Dana Alokasi Khusus	**186.394,7**	**176.578,8**	**184.638,3**	**173.164,6**	**179.963,0**	**188.101,0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	64.165,7	50.176,0	57.069,7	54.784,0	48.080,2	53.822,5
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	122.229,0	126.402,9	127.568,6	118.380,7	128.713,6	133.764,6
c. Hibah kepada Daerah*	-	-	-	-	3.169,2	513,9
4. Dana Otonomi Khusus	**20.979,9**	**19.556,7**	**19.482,9**	**20.436,3**	**17.241,3**	**18.271,5**
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**1.200,0**	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.420,0**	**1.420,0**
6. Dana Desa	**69.814,1**	**71.100,5**	**71.853,7**	**67.906,1**	**69.930,0**	**71.000,0**
7. Insentif Fiskal**	**9.694,4**	**18.455,3**	**13.464,3**	**6.993,7**	**7.840,0**	**8.000,0**
Jumlah	**812.973,4**	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**825.434,8**	**857.591,7**

Ket. : *mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2019-2024

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	*Outlook* 2023	APBN 2024
A. Pembiayaan Utang	**437.538,8**	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**406.385,0**	**648.085,5**
I. SBN (neto)	446.288,6	1.177.152,3	877.506,5	658.816,9	362.938,2	666.447,9
II. Pinjaman (neto)	(8.749,8)	52.476,1	(6.970,7)	37.202,5	43.446,8	(18.362,4)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	3.033,0	2.363,1	944,2	8.201,3	8.768,3	(636,2)
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(11.782,8)	50.113,0	(7.914,9)	29.001,2	34.678,5	(17.726,2)
B. Pembiayaan Investasi	**(49.389,0)**	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(153.360,7)**	**(176.216,0)**
C. Pemberian Pinjaman	**(1.278,3)**	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.019,6**	**(250,7)**
D. Kewajiban Penjaminan	**-**	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**
E. Pembiayaan Lainnya	**15.180,0**	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**229.715,0**	**52.030,2**
Jumlah	**402.051,5**	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**486.428,4**	**522.825,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran II

Ringkasan Penjelasan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BA 001)

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dalam Pasal 4 UU MD3 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), MPR RI memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Mendasarkan pada Pasal 5 UU MD3 dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, MPR RI memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; memasyarakatkan ketetapan MPR; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya; serta menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pada kurun periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021, anggaran MPR RI mengalami penurunan alokasi dimana pada tahun 2019 sebesar Rp887,3 miliar dan kemudian pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp714,2 miliar. Anggaran MPR RI mengalami kenaikan pada kurun periode 2022 sampai dengan 2023 dengan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp922.1 miliar yang bersumber pada rupiah murni. Pada tahun 2023 *outlook* belanja sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp876,1 miliar.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp924,5 miliar. Fokus pada kegiatan tahun 2024, MPR RI akan melanjutkan kegiatan-kegiatan prioritas utamanya yakni melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR yang diantara; memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing program sebagai berikut:

I. **Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Rp652,2 miliar)**

Output Prioritas Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konsitusi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan sidang paripurna MPR RI dengan target prioritas 4 kali sidang diantaranya Sidang Tahunan MPR, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024, Sidang Awal Masa Jabatan Periode 2024-2029, Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029;
b. Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya dengan target prioritas 4 Rekomendasi;
c. Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyakarat, Daerah dan Lembaga; dengan target prioritas 1215 kegiatan diantaranya penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota MPR dan Badan Pengkajian MPR, Seminar Fraksi/Kelompok DPD, dan FGD oleh Pimpinan MPR;
d. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dengan target prioritas 730.850 orang diantaranya sosialisasi empat pilar oleh seluruh anggota MPR di daerah pemilihan, sosialisasi empat pilar oleh Pimpinan MPR dan Alat Kelengkapan, sosialisasi empat pilar kepada instansi/ormas/orpol, komunitas, dan kepada masyarakat diaspora Indonesia;
e. Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi /Kelompok DPD, dengan target prioritas 50 kali diantaranya diskusi publik, lokakarya akademik, dan rapat konsultasi fraksi/kelompok DPD.

II. **Program Dukungan Manajemen (Rp272,3 miliar)**

Output Prioritas Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Administrasi yang memiliki *Output* antara lain dukungan layanan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi, layanan Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi, layanan Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-hak Keuangan, layanan Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan layanan Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal dengan mendukung kegiatan Majelis, penguatan reformasi birokrasi, dan efisiensi belanja.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2019 – 2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Sidang Paripurna MPR (kali)	4	1	1	1	1	4	
2.	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, Pokok-Pokok Haluan Negara (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	4	3	3	3	-
3.	Penyerapan Aspirasi Masyarakat / Dengar Pendapat dengan Masyarakat (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	-
4.	Sosialisasi Empat Pilar MPR (orang)	654,558	619,236	720,850	769,240	728,700	730,850	-
5.	Forum Konsultasi dan Dialog Fraksi/Kelompok DPD (kali)	-	-	30	58	50	52	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(BA 002)

Dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas dan wewenangnya, berperan melaksanakan amanat rakyat. DPR RI sebagai lembaga politik mengalami perubahan mendasar sebagai hasil tuntutan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan reformasi tersebut telah mengubah sistem politik Otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang ditransmisikan melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip saling kontrol dan menjaga keseimbangan (*checks and balances*) dalam hubungan antar lembaga negara.

Pasca reformasi 1998, DPR RI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui pengembalian peran DPR RI sesuai koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Era reformasi telah memunculkan inisiatif untuk memberikan penguatan kewenangan kepada DPR RI agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu:

- **Fungsi Legislasi**, menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dari DPR ataupun Pemerintah.
- **Fungsi Anggaran**, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, dan kebijakan-kebijakan anggaran negara lainnya.
- **Fungsi Pengawasan**, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan DPD.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2), bahwa pelaksanaan fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh rangkaian pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tersebut, mengutamakan terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, pada kegiatan penyerapan aspirasi rakyat ini merupakan kegiatan prioritas DPR. DPR berupaya mengalokasikan anggaran untuk setiap Anggota DPR guna melakukan kegiatan penyerapan aspirasi rakyat yang dilakukan secara perorangan. DPR memandang bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang saat ini dilakukan sangat bermanfaat dalam upaya mendekatkan Anggota DPR dengan masyarakat yang diwakilinya. Disamping itu, kegiatan komunikasi yang dibangun sangat konstruktif dalam mendukung tersedianya informasi faktual yang terjadi di masyarakat atas implikasi dari suatu kebijakan. Seringkali hasil kegiatan tersebut memberikan alternatif solusi yang dapat memperkaya informasi bagi Anggota DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Bahkan hasil komunikasi tersebut dapat menjadi bahan yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan fungsi legislasi untuk membentuk atau merevisi undang-undang serta pelaksanaan fungsi anggaran dalam memprioritaskan alokasi anggaran negara yang berpihak kepada masyarakat.

Pelaksanaan Tugas DPR RI dalam Kerjasama Internasional, keterlibatan DPR RI dalam forum internasional maupun regional diharapkan dapat mewujudkan *environmental governance*. Konsep *environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai pengarusutamaan pembangunan di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adanya kerjasama yang erat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam perkembangan demokrasi yang memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan publik.

DPR RI melakukan modernisasi tata kelola DPR RI yang mengutamakan keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi. Pengembangan sarana pengaduan masyarakat, *website*, dan media sosial merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai salah satu upaya memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.

DIPA Awal DPR RI TA 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (DIPA Awal TA 2018) sebesar 0,2 persen disebabkan terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan siklus periodesasi keanggotaan dewan. Pada tahun 2020, anggaran yang diterima DPR RI mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dari DIPA Awal tahun 2019 dan turun 4 persen dari DIPA Akhir tahun 2019. Sebagian anggaran DPR RI tahun 2020 dialihkan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

DIPA DPR RI tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 16,4 persen dari tahun 2020. Peningkatan tersebut dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPR dan untuk mengembangkan *security system*, sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Outlook sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp6.014,6 miliar. Pada tahun 2024, Anggaran DPR RI dialokasikan sebesar Rp6.101,8 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi dengan membentuk undang-undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang diarahkan untuk menciptakan pengalokasian APBN yang berfokus pada *pro poor*, *pro growth*, *pro job* dan *pro environment*, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah serta

pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan tugas DPR RI dalam kerjasama internasional.

Matriks Target dan Capaian *Output* Prioritas DPR RI Tahun 2019-2023

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI diarahkan pada pembentukan Undang-Undang yang menjamin pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang demokratis, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang.

DPR RI Periode 2020 – 2024 telah mengesahkan beberapa undang-undang diantaranya, pada bidang sosial dan ekonomi, mengenai keolahragaan, pendidikan dan pelayanan psikologi, *Omnibus Law*, permasyarakatan, perubahan undang-undang jalan serta perubahan undang-undang pertambangan mineral dan batu bara.

Pada bidang hukum, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang, diantaranya mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan data pribadi, pembentukan Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada bidang politik dan tata kelola pemerintahan, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang, diantaranya mengenai Ibukota Negara, pemekaran wilayah, otonomi khusus bagi provinsi Papua, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, landas kontinen indonesia, dan perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang berkualitas melalui pembahasan dan pengesahan APBN dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan siklus pembahasan APBN. Hal tersebut diwujudkan oleh DPR RI secara konsisten dalam pelaksanaan fungsi anggaran melalui pemberian persetujuan atas Rancangan APBN yang setiap tahun disampaikan oleh pemerintah sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. DPR RI melaksanakan tugas dan fungsi anggaran melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR. Tugas dan fungsi anggaran DPR dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pembahasan politik anggaran DPR RI dari periode ke periode difokuskan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai dengan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus menerus, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan DPR RI ke depan agar semakin meningkatkan kualitas pembahasan APBN, sehingga mampu menghasilkan anggaran sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Seiring dengan tren pemulihan kesehatan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional,

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi makro yang terdapat APBN diharapkan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan global, realistis dan mengacu kepada kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga pencapaian target pembangunan dapat direalisasikan. Kedepannya, DPR RI akan menambahkan indeks lingkungan hidup sebagai salah satu pilar dalam asumsi makro sebagai bentuk komitmen DPR RI mendukung keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Selain asumsi dasar ekonomi makro, Pemerintah dan DPR juga menyepakati besaran sasaran pembangunan dalam Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Target dan indikator pembangunan tersebut antara lain tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. DPR berupaya memberikan afirmasi dan kepada petani dan nelayan disebabkan postur tenaga kerja Indonesia paling besar berada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dari sisi substansi alokasi anggaran, pelaksanaan fungsi anggaran dalam kurun waktu 2019-2023 telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan politik anggaran DPR RI. DPR RI akan terus mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga ketahanan, kesehatan dan sustainabilitas APBN, agar dapat mempercepat taransformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengejar target pembangunan sebagai landasan kokoh bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju.

Selain itu, salah satu syarat percepatan pembangunan ekonomi yang hendak diwujudkan adalah mengoptimalkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dari ke tahun ke tahun. Hal ini diwujudkan oleh DPR RI secara konsisten dalam pelaksanaan fungsi anggaran melalui pemberian persetujuan atas Rancangan APBN yang setiap tahun disampaikan oleh Pemerintah. Perkembangan Penetapan APBN Tahun 2019 – 2023 (dalam triliun rupiah):

Tahun	Pendapatan Negara		Belanja Negara	
	RAPBN	APBN	RAPBN	APBN
2019	2.142,5	2.165,1	2.439,7	2.461,1
2020	2.221,5	2.233,2	2.528,8	2.540,4
2021	1.776,4	1.743,7	2.747,5	2.750,0
2022	1.840,7	1.846,1	2.708,7	2.714,2
2023	2.443,6	2.463,0	3.041,7	3.061,2

Dari sisi waktu pembahasan, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI sejak era reformasi hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari waktu penyelesaian pembahasan hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan siklus pembahasan APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya kualitas APBN dari tahun ke tahun tidak bisa lepas dari peran DPR RI yang membahas bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan siklus APBN, dari Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) hingga Nota Keuangan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan rapat kerja bersama mitra kerja dan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama masyarakat, pelaksanaan kunjungan kerja ke daerah maupun negara yang ditentukan (kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses dan kunjungan kerja Panitia Kerja Pengawasan). Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dilakukan dengan pembentukan Tim dan Panitia Kerja (Panja), serta memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat publik.

Sepanjang tahun 2019 – 2022 terdapat Tim Pengawas atau Tim Pemantau yang dibentuk Pimpinan DPR RI yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tim pengawas yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI pada tahun 2022 antara lain adalah Kegiatan Pimpinan DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap penanggulangan Bencana Alam/Tragedi kemanusiaan, Kegiatan Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kegiatan Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah, Kegiatan Tim Open Parliament Indonesia (OPI), Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, Kegiatan Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Kegiatan Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Pemilihan (UP2DP).

Selanjutnya, pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses di luar masa reses dan di luar sidang, kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang, dan pelaksanaan rumah aspirasi anggota DPR. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan secara perorangan oleh setiap anggota DPR RI. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah untuk meningkatkan program-program pemerintah.

Pelaksanaan fungsi DPR RI lainnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dengan pelaksanaan tugas dalam kerjasama internasional. Pelaksanaan tugas ini dilaksanakan melalui kunjungan kerja luar negeri dalam rangka menghadiri sidang, konferensi, seminar, dan forum internasional, regional dan bilateral serta penyelenggaraan sidang, konferensi, seminar internasional dan regional. Dalam kegiatan tersebut, DPR RI berupaya ikut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, berkontribusi dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat internasional, serta membangun dan mengembangkan persahabatan dengan parlemen negara lain.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023 [2]	2024 [3] Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [3]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Undang-Undang (UU)	24	13	13	29	43	-	48	- -

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23E ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dengan semangat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sejak medio tahun 2000-an atau pasca bergulirnya reformasi, BPK dilengkapi dengan seperangkat dukungan konstitusional berupa penetapan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketiga paket undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK.

BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK juga berwenang untuk memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. BPK juga dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2023 anggaran BPK mengalami fluktuasi. Alokasi anggaran BPK digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi BPK serta mendukung inisiatif-inisiatif strategis BPK sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Anggaran BPK tahun 2023 dialokasikan pada dua program yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp3.842,5 miliar atau 85,36 persen dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp658,8 miliar atau 14,64 persen.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan menyelaraskan tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/RPJMD 2020-2024 dan isu yang menjadi perhatian

bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi Pemeriksaan Tematik Nasional Agenda Pembangunan PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Selain itu, BPK juga melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal antara lain optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah; pengelolaan pariwisata; pelayanan publik (PFM); serta pemeriksaan signifikan portofolio lainnya. Sedangkan kegiatan dukungan manajemen diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan melalui pelaksanaan berbagai inisiatif strategis

BPK berkomitmen untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran BPK tahun 2023. BPK secara mandiri melakukan penajaman kegiatan dan anggaran tahun 2023 pada seluruh satker di lingkungan BPK untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan inisiatif strategis tahun 2023 serta kegiatan strategis dan mendesak lainnya.

Nilai Kinerja BPK tahun 2022 yaitu mencapai angka 101,24. Capaian dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, yaitu: (1) IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dengan realisasi 77,48 persen atau capaian sebesar 101,95 persen dari target sebesar 76 persen; (2) IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dengan realisasi 4,31 (Sangat Memuaskan) atau capaian sebesar 100,23 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,40; (3) IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 89,26 atau capaian sebesar 101,18 persen dari target yang ditetapkan yaitu 88,27 (A). BPK berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024.

Untuk nilai kinerja anggaran tahun 2022, BPK mendapatkan nilai total sebesar 95,93 sehingga memperoleh penghargaan kinerja anggaran peringkat kedua dalam kategori pagu sedang.

Sejalan dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK pada tahun 2023 melakukan berbagai reformasi melalui berbagai inisiatif strategis serta kegiatan-kegiatan antara lain penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi perangkat lunak, pengembangan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja BPK, serta pengembangan kompetensi SDM. Di bidang penganggaran, BPK mengimplementasikan pendekatan *Zero-Based Budgeting* (ZBB), *Performance-Based Budgeting* (PBB) dan *Priority-Based Budgeting* (PyBB) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, mengimplementasikan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), mengupayakan implementasi independensi anggaran, dan melaksanakan transformasi digital di bidang perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2024, BPK berkomitmen untuk melanjutkan reformasi-reformasi tersebut sesuai dengan komitmen BPK dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

Anggaran BPK TA 2024 dialokasikan sebesar Rp4.909,5 miliar yang terdiri atas anggaran untuk program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp4.190,9 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp718,6 miliar.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK tahun 2024 mempunyai keterkaitan yang erat dalam mendukung tugas dan fungsi

BPK serta mendukung inisiatif-inisiatif strategis BPK sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024. Walaupun rencana kegiatan BPK tidak terkait langsung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang RPJMN 2020-2024, tetapi sesuai amanat dan peran yang diemban oleh BPK, maka BPK turut memiliki kewajiban dalam mendorong tercapainya seluruh Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang melalui pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK adalah menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN 2020–2024 serta mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dengan demikian maka diharapkan manfaat hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat karena pelaksanaan pemeriksaan akan beriringan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Sesuai dengan Renstra BPK, kegiatan pemeriksaan BPK bersifat strategis, antisipatif, dan responsif. Pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020–2024. BPK akan melaksanakan rencana kegiatan prioritas yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan Tema Pemeriksaan "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim" yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 6. Selain itu BPK juga melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan signifikan lainnya termasuk pemeriksaan implementasi SDGs.

Kegiatan-kegiatan BPK selain pemeriksaan pada tahun 2024 dalam rangka mendukung sasaran strategis BPK adalah pelaksanaan tugas dan fungsi serta inisiatif strategis meliputi penguatan perencanaan terintegrasi dalam mengawal implementasi Renstra BPK Tahun 2020-2024, pengembangan budaya sadar risiko, internalisasi dan eksternalisasi, pengembangan kapasitas foresight BPK, pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan strategi pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara, sistem manajemen integritas, penyelesaian peraturan BPK sesuai program legislasi BPK, pengembangan mekanisme kompensasi pegawai berbasis kinerja individu, *smart* dan *eco office*, dan strategi komunikasi hubungan dan kerja sama antar lembaga (dalam dan luar negeri).

Kegiatan-kegiatan ini merupakan komitmen BPK untuk melanjutkan reformasi kelembagaan sesuai dengan misi BPK yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

BPK akan menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Hal-hal yang sudah dan akan terus dilaksanakan oleh BPK antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antarstrategi dan antarsatker dengan berbagai skenario dalam menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*) dan TUNA (*turbulent, uncertain, novel, dan ambiguous*)

yang penuh ketidakpastian, disrupsi dan kondisi pasca pandemi Covid-19.

2. BPK akan melaksanakan pemeriksaan dengan kombinasi antara pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan jarak jauh. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan SPKN. Selain itu, seluruh kegiatan pemeriksaan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang dilakukan dengan mengidentifikasi area pemeriksaan/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus pemeriksaan, serta memperhatikan risiko kecurangan *(fraud)* untuk menjalankan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosed ur alternatif dan optimalisasi dukungan teknologi.
3. Pengembangan transformasi digital dan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan, sekaligus mendukung kebijakan *insight*, *oversight*, dan *foresight* secara berkelanjutan.

Matriks ringkasan capaian dan target *Output* prioritas BPK di bawah ini mencakup *Output* berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

LKPP, LHP untuk tiga jenis pemerik saan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk LHP Investigatif dan LHP Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol), Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS), Pendapat BPK, dan Hasil Kajian dan Penelitian berupa Pertimbangan BPK.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	LHP LKPP (LHP)	1	1	1	1	1	1	-
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP)	651	661	673	683	680	668	-
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP)	309	222	345	214	251	203	-
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP)	889	5.596	5.324	5.488	5.360	5510	-
5.	Laporan Pemantauan (Laporan)	2.872	2.777	2.726	2.796	2.796	2.796	-
6.	IHPS (Laporan)	3	2	2	2	2	2	-
7.	Konsep Bahan pendapat (Laporan)	2	1	2	4	2	2	-
8.	Hasil Kajian dan Penelitian (Laporan)	14	14	14	8	17	17	-

MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 :

(1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 :

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
   a. Permohonan kasasi;
   b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
   c. Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disamping tugas tersebut di atas, Mahkamah Agung mempunyai fungsi 6 sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), disamping itu Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir terkait dengan semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia

berdasarkan peraturan yang berlaku, hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi

2. Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman dan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.
3. Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.
4. Fungsi Nasihat, Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi serta meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Fungsi Administratif, Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan semua lingkungan peradilan. Badan-badan Peradilan baik organisatoris, administratif dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
6. Fungsi Lain-Lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari tahun 2019 s.d 2022, anggaran Mahkamah Agung RI mengalami pertumbuhan sekitar 27,29 persen dari Rp9.045,75 miliar di tahun 2019 menjadi Rp11.514,47 miliar di tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,38 persen per tahun.

Peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan: 1) kegiatan diklat calon hakim, 2) operasional 86 satker baru, 3) peningkatan sarana kegiatan *e-court*, 4) fasilitas transportasi hakim, 5) sarana SIPP, dan 6) operasional kantor 7) penyelesaian perkara dan 8) Pembangunan bertahap gedung satker baru.

Pada tahun 2023, *outlook* anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp12.021,3 miliar. Alokasi tersebut digunakan antara lain untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai baru sebanyak 3.356 pegawai dan 59 Hakim Adhoc baru, pembangunan 8 gedung Satker Pengadilan Tingkat Banding dan penyelesaian perkara.

Pada tahun 2024, anggaran Mahkamah Agung RI sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran dialokasikan sebesar Rp11.903,8 miliar terdiri atas sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp11.888,4 miliar dan sumber dana PNBP sebesar Rp15,4 miliar.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung RI akan melanjutkan kegiatan Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, kegiatan Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing dan kegiatan Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan perubahan Iklim. Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang terpadu, pembebasan biaya perkara, layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara, diklat sertifikasi hakim niaga, mediator dan lingkungan, diklat SPPA terpadu, diklat sertifikasi lingkungan terpadu serta peningkatan fungsi Sistem Pengadilan Pidana Terpadu – TI di pengadilan. Selain itu, juga dilanjutkan kegiatan prioritas nasional bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, pengembangan aplikasi ecourt upaya hukum kasasi dan PK, dan pengembangan SIPP untuk penanganan Perkara kepailitan dan PKPU.

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut di atas, Mahkamah Agung juga akan melanjutkan kegiatan prioritas K/L Mahkamah Agung lainnya seperti penyelesaian pembangunan gedung satuan kerja baru lanjutan, melanjutkan pembangunan Gedung pengadilan tingkat pertama baru dan pembangunan gedung pengadilan tingkat banding baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Mahkamah Agung TA 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*[1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan (Sistem Informasi)[2]	10	115	1	1	1	1		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (Perkara)	3.312	3.888	4.648	4.628	4.465	6.679	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Perkara)	84	82	50	160	185	1.000	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (Orang)	120.511	111.584	43.739	111.368	43.739	44.739	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)	12.217	17.578	16.701	21.413	21.413	22.910	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung (Perkara)	29.626	35.041	28.060	32.918	32.918	36.755	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama (Orang)	137.700	155.042	159.898	234.469	207.703	207.703	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu (Perkara)	4.439	5.720	2.924	7.658	7.658	8.125	-	03-Meningkatkan kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda[3]
9.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)[4]	15	11	11	66	42	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Pos Bantuan Hukum peradilan TUN (Orang)	4.706	14.266	2.353	2.880	2.928	2.928	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Catatan:

1. Berdasarkan RSPP, satuan RO Pos/Layanan Bantuan Hukum mulai tahun 2021 adalah orang, semula Jam Layanan
2. Target Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan pada tahun 2019-2020 adalah jumlah Satker yang diimplementasikan, mulai tahun 2021 targetnya adalah Jumlah Sistem Informasi
3. Merupakan nomenklatur baru dari PN sebelumnya Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Pada TA 2024 kegiatan ini tidak lagi menjadi Prioritas Nasional karena karena karakteristik perkara peradilan Tata Usaha Negara rata-rata dari kalangan menengah ke atas sehingga capaian target dan realisasi anggaran selalu rendah

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)

Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sarna di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dimana Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1) Melakukan penuntutan;
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Disamping kewenangan dibidang pidana, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selain itu, Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3) pengawasan peredaran barang cetakan;
4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20IPUU/VIII l2OlO tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan peredaran barang cetakan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat penguatan terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 30A, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
b) Pasal 30B, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
   a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
   b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
   c) melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
   d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
   e) melaksanakan pengawasan multimedia.
c) Pasal 30C, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 3OB Kejaksaan:
   a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
   b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
   c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang

melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
h) mengajukan peninjauan kembali; dan
i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

d) Pasal 33, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
   a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
   b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
   c) lembaga atau organisasi internasional.

   Penjelasan lebih lanjut atas Pasal 33 adalah sebagai berikut:

   a) Pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
   b) Pasal 34A, Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
   c) Pasal 34B, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d) Pasal 34C, Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportuniteit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari sematamata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda

Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap privinsi, 438 Kepala Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri.

Bahwa disamping melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh undang-undang, Kejaksaan juga melaksanakan tugas-tugas direktif dari presiden dan pelaksanaan rencana aksi nasional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dan pengamanan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

Tugas Direktif Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1) Pedoman Tugas Direktif Kejaksaan RI;
2) Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19;
3) Pemulihan Ekonomi Nasional;
4) Satu Data Indonesia;
5) Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
6) Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus Ham Berat);
7) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Satuan Tugas 53;
8) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara;
9) Satuan Tugas Siber *Crime;*
10) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli);
11) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) keXX dan Pekan Paralimpik Nasional ke-XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
12) Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON); dan
13) Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI Satuan Tugas Pengamanan Investasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

1) Pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN) Kejaksaan RI
2) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN)
3) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
4) Rencana aksi kegiatan sinergitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme Triwulan III Tahun 2021
5) *The 14th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Kyoto Jepang 2021
6) Rencana Aksi Open Government Indonesia 2020-2022
7) Rencana Aksi HAM K/L
8) Rencana Aksi Penyandang Disabilitas
9) RAN Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
10) Rencana Aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11) Aksi Pencegahan Korupsi Stranas (PN7

ii. Perkembangan anggaran Kejaksaan RI TA 2019 - 2022

Dari tahun 2019 s.d. 2022 anggaran Kejaksaan RI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,5 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 20,98 persen yang disebabkan oleh kenaikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, belanja pegawai (gaji dan tunjangan), kebutuhan belanja barang operasional baik di pusat maupun di daerah serta anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional.

iii. Anggaran Kejaksaan RI TA 2023

Outlook Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.774,5 miliar. Pada bulan Januari 2023, Pagu alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2023 mendapatkan tambahan sebesar Rp20,0 miliar yang berasal dari anggaran lanjutan Rupiah Murni Pendamping pada DIPA Tahun Anggaran sebelumnya yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, Kemudian pada awal bulan Juni 2023, satker Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendapatkan hibah uang yang masuk kedalam DIPA Pagu satker Kejaksaan Tinggi Jawa Barat TA 2023 sebesar Rp4,8 miliar. yang dipergunakan untuk sarana dan prasarana Klinik Pratama Adhyaksa.

Pagu per program tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp13.432,6 miliar .
2) Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp684,0 miliar.

Sedangkan untuk Pagu Per Jenis Belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp4.982,6 miliar.
2) Belanja Barang sebesar Rp2.151,4 miliar.
3) Belanja Modal sebesar Rp6.982,6 miliar.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan program kegiatan Prioritas Nasional pada pembahasan *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang harus dianggarkan terlebih dahulu yaitu sebesar Rp207,2 miliar yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu:

1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp182,2 miliar;
2) Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp25,0 miliar.

Prioritas Nasional Kejaksaan RI TA 2023 memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain:

1) Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana narkoba, dengan diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui radio dan podcast dan penyuluhan hukum kepada siswa di sekolah-sekolah.
2) Pelayanan Kejaksaan RI terhadap masyarakat menjadi lebih baik dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, perkara siber, tindak pidana umum, dan tata usaha negara, pidana militer dengan adanya diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi serta sarana dan prasarana bagi para Jaksa.
3) Penanganan perkara yang dilakukan dengan *restorative justice* yang diselesaikan dengan perdamaian terdakwa dan korban.

Arah kebijakan belanja K/L yang akan dilakukan pada tahun 2023, antara lain:

1) Menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengadaan-pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.
2) Fokus pada program prioritas yang berorientasi hasil dan mengedepankan *value for money* mengutamakan kegiatan-kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional dan prioritas lembaga.
3) Penerapan belanja yang lebih efisien antara lain penghematan belanja barang berupa pengurangan belanja honor tim sesuai Standar Biaya Masukan 2023 dan efisensi belanja perjalanan dinas luar kota.

IV. Rencana Kerja Dan Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024 pagu Kejaksaan RI dialokasikan sebesar Rp17.735,8 miliar mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp3.961,3 miliar dari outlook tahun 2023.

Pagu Per Program Tahun Anggaran 2024 hasil *Trilateral Meeting* adalah sebagai berikut:

1) Program Penegakan Dan Pelayan Hukum sebesar Rp912,8 miliar.
2) Program Dukungan Manajemen Rp16.823,0 miliar.

Untuk Rincian TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan sebagai berikut :

1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp15.015,6 miliar.
2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp376,3 miliar.
3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp1.124,4 miliar.
4) Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp319,5 miliar.

Untuk TA 2024 berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp5.233,4 miliar sekitar 29,5 persen dari total Pagu TA 2024.
2) Belanja Barang sebesar Rp2.749,7 miiar sekitar 15,5 persen dari total Pagu TA 2024.
3) Belanja Modal sebesar Rp9.752,7 miliar sekitar 55,0 persen dari total Pagu TA 2024.

Rincian di dalam Pagu Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan Prioritas Nasional 2024 hasil *Trilateral Meeting* sebesar Rp133,4 miliar adalah Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp36,7 miliar. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp96,7 miliar

.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019-2024

Output Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
	Real	Real	Real	Real	Target	Target	
I. Program Dukungan Manajemen							
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	4	91	28	39	587	486	PN 7
• Pembinaan	650	700	700	800	1.226	2581	
• Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	1.665	1.650	599	966	717	525	
• Pendidikan dan Pelatihan Aparutur Kejaksaan	355	400	905	10.092	1.991	12.058	
II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
• Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang Ideologi, politik, ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	14.883	6.003	172.483	456.609	161.658	211.194	PN 7
• Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	337.527	697.748	1.308.698	877.990	320.512	149.403	
• Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	6.000	4.950	5.864	7.492	4.520	3760	
• Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6.845	21.872	8.849	11.744	7.669	9398	
• Pidana Militer	-	-	8	8	262	387	

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(BA 007)

Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi antara lain, pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden; pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara; pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan; dan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Kementerian Sekretariat Negara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8 persen, dari Rp2.445,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.419,3 miliar pada tahun 2022.

Arah Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2023 antara lain yaitu melanjutkan pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan sejalan dengan perubahan pola kerja; penguatan kelembagaan; dan penyempurnaan bisnis proses yang disertai dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dengan telah dicabutnya status pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2023, strategi yang digunakan yaitu penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan mengedepankan skala prioritas. Selanjutnya, guna terciptanya birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara tetap melanjutkan transformasi digital yaitu perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital; deregulasi dan debirokratisasi; serta pengembangan ekosistem inovasi.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, beberapa *reform* yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2023, yaitu Pertama, melanjutkan penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel, seimbang, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Kedua, penyederhanaan unit organisasi, program dan kegiatan pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara). Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), terdapat penyederhanaan unit organisasi/unit eselon 1 dari semula 7 (tujuh) menjadi 4 (empat) unit organisasi/unit eselon 1 (termasuk perubahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Bagian Anggaran tersendiri) dan penyederhanaan kegiatan dari semula 49 kegiatan, menjadi 28 kegiatan.

Beberapa *reform* tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 (tujuh) dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pada tahun 2023, *outlook* anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.165,6 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp781,4 miliar, pemenuhan anggaran Kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp4,7 miliar, dukungan anggaran kegiatan strategis pada unit organisasi/satuan kerja sebesar Rp816,6 miliar, dan sisanya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

Pada tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara melanjutkan kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional". Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan *Output* prioritas layanan kerja sama selatan-selatan dengan target sebanyak 12 kesepakatan kerja sama.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa

kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2023 antara lain: (1) meningkatkan penerapan RSPP; (2) integrasi data dan sistem informasi perkantoran; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) melanjutkan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian Sekretariat Negara tetap melanjutkan penajaman dan pengendalian belanja barang seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, dan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk dukungan belanja pemberian pelayanan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan belanja teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka percepatan transformasi digital sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar dalam peningkatan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dan *shared service* di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Tahun 2024, anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada APBN 2024 dialokasikan sebesar sebesar Rp2.657,7 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp812,7 miliar, pemenuhan anggaran Kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp6,02 miliar, dukungan anggaran kegiatan strategis pada unit organisasi/satuan kerja sebesar Rp1.162,6 miliar, dan sisanya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2024 masih melanjutkan dukungannya untuk penerapan kebijakan reformasi struktural dan efisiensi belanja sebagaimana tahun 2023, serta turut mendukung kebijakan belanja optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya, pada Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara masih melanjutkan kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional". Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan *Output* prioritas layanan kerja sama selatan-selatan dengan target sebanyak 13 kesepakatan kerja sama. Sedangkan pada Program Dukungan Manajemen, Kementerian Sekretariat Negara terdapat alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan persiapan pemindahan ASN dan Penyediaan Sarana dan Prasarana di IKN.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri [Output 2019-2020: Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri(layanan), Output/RO 2021-2024: Layana Kerja Sama Selatan-selatan(kesepakatan)]	1	1	10	12	12	13	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

I. Tusi Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidangpemerintahan dalam negeri. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kemendagriantara lain menjalankan fungsi:

a. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaankeuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kemendagri terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I (Setjen, Itjen, Dirjen dan Badan) serta Staf Ahli dan Staf Khusus. Selain itu, Kemendagri juga menjalankan fungsi pendidikan kepamongprajaan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

II. Perkembangan Anggaran Tahun 2019 s.d.2022

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kemendagri mengalami fluktuasi memperhatikan prioritas Pemerintah dan keuangan negara, yaitu pagu tahun 2019 sebesar Rp3.297,0 miliar, pagu tahun 2020 sebesar Rp2.746,6 miliar, pagu tahun 2021 sebesar Rp2.909,0 miliar, dan pagu tahun 2022 sebesar Rp3.200,8 miliar.

Fluktuasi anggaran dikarenakan adanya kebijakan nasional penghematan belanja, *on top* pinjaman maupun hibah luar negeri, penerimaan hibah langsung dalam maupun luar negeri, penyesuaian pagu penerimaan negara bukan pajak, penambahan pagu terkait penugasan khusus, serta insentif atas kinerja pelaksanaan anggaran Kemendagri.

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, sebagai upaya untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan, mendorong penerapan *money follow program*, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar-Kementerian/ Lembaga, dan mengurangi *cost of bureaucracy*, Kemendagri melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) terhadap 12 program menjadi 4 (empat) program, yang terdiri dari 3 (tiga) program teknis dan 1 (satu) program generik, yaitu:

a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum;
b. Program Tata Kelola Kependudukan
c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; dan
d. Program Dukungan Manajemen.

Atas kinerja pelaksanaan anggaran Kemendagri tahun 2019, pada tahun 2020

Kemendagri memperoleh insentif sebesar Rp50,0 miliar untuk peringkat terbaik ketiga kementerian dengan pagu sedang, serta tahun 2021, 2022, dan 2023 Kemendagri dinyatakan sebagai peringkat pertama kementerian dengan pagu sedang atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.

Pada tahun 2022, pemanfaatan anggaran Kemendagri,antara lain untuk melaksanakan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut ditetapkannya 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya, dimana Kemendagri melaksanakan fungsinya untuk pembinaan Pemerintah Daerah Otonomi Baru.

III. *Outlook* Anggaran Tahun 2023

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan DIPA TA 2023 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, *outlook* anggaran Kemendagri TA 2023 sebesar Rp 3.376,6 miliar.

Selanjutnya, menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, Kemendagri mendapat penambahan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan ditetapkannya pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Pelaksanaan tusi Sekretariat DKPP RI sebesar Rp66,6 miliar.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, Kemendagri telah memanfaatkan pencadangan anggaran dari kebijakan *Automatic Adjustment* untuk beberapa kegiatan prioritas, salah satunya adalah *ASEAN Smart Cities Network* (ASCN), dimana Kemendagri menjadi *National Representative* (NR) untuk Indonesia. Pemanfaatan anggaran *Automatic Adjustment* juga dilakukan untuk kegiatan prioritas dalam rangka Fasilitasi Pemerintah Daerah serta Dukungan Sukses Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Kemendagri juga sedang dalam proses pengembangan Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.

IV. Rencana Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, Alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.347,8 miliar, dengan komposisi pagu:

a. Berdasarkan Kelompok Belanja Operasional dan Non Operasional:
   1) Pagu Belanja Operasional sebesar Rp1.581,2 miliar (47,2 persen), terdiri dari:
      a) Belanja Pegawai sebesar Rp954,3 miliar; dan
      b) Belanja Barang Operasional sebesar Rp626,9 miliar.
   2) Pagu Belanja Non Operasional yang merupakan alokasi pagu untuk pencapaian target kinerja Kemendagri, ditetapkan sebesar Rp1.766,6 miliar (52,8 persen).
b. Berdasarkan Sumber Pendanaan:
   1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3.247,6 miliar (97,0 persen);

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp48,4 miliar (1,5 persen); dan
3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesarRp51,8 miliar (1,6 persen).

Dari total Pagu yang direncakan pada Tahun 2024, terdapat anggaran kegiatan yang di-*earmark*/diperuntukkan khusus dalam dengan total pagu sebesar Rp2.680,5 miliar,yaitu untuk:

a. Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp954,3 miliar, termasuk Sekretariat DKPP sebesar Rp7,6 miliar dan Belanja Operasional Barang (002) sebesar Rp626,9 miliar termasuk operasional DKPP sebesar Rp9,4 miliar, dan bahan makanan IPDN sebesar Rp77,3 miliar.
b. Pendanaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp126,4 miliar.
c. Pendanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebesar Rp83,4 miliar.
d. Pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp224 miliar.
e. Pengadaan SIAK dan Jarkomdat sebesar Rp482,6 miliar.
f. Fasilitasi Pengawalan Pemilu dan Pilkada serta Penegakan Kode Etik Pemilu 2024 sebesar Rp90,4 miliar.
g. Pendanaan Latihan Dasar Praja IPDN sebesar Rp8,5 miliar
h. Penguatan perencanaan dan penganggaran daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebesar Rp91,9 miliar.
i. Fasilitasi dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024 sebesar Rp 5,0 miliar.
j. Dukungan DOB Papua sebesar Rp14,1 miliar.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan isu strategis Kemendagri, Arah Kebijakan/Fokus Kemendagri Tahun 2024 meliputi:

a. Peningkatan stabilitas politik, hukum, ketertiban dan pengawasan pemerintahan daerah.
b. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.
c. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha.
d. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pembangunan daerah, dan pemerintahan desa.
e. Fasilitasi percepatan penurunan stunting, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
f. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penguatan transformasi digital dan layanan administrasi kependudukan.
g. Dukungan fasilitasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
h. Fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur dasar di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
i. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, Reformasi Birokrasi, Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri.
j. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pemerintahan Dalam Negeri dan sarana prasarana Kemendagri.

Target kinerja Kemendagri pada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-

2024, antara lain:

a. Indeks Demokrasi Indonesia, dengan target Nilai 78,66.
b. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik", dengan target 150 Daerah.
c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, dengan target 100 persen.
d. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, dengan target Nilai 100.
e. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif), dengan target 3.123 Lembaga Pengguna.
f. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan target Nilai 85 (Sangat Tinggi).
g. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target Nilai 37.
h. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik", dengan target 75 persen.
i. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan target Nilai 93,01.
j. Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, dengan target 36 persen.
k. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, dengan target 80 persen.
l. Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni (IPDN), dengan target Nilai 3,60.

Sebagai tindak lanjut arah kebijakan tersebut, pada Tahun 2024 Kemendagri akan melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada 7 PN yang dijabarkan dalam 109 Rincian *Output* (RO) PN, meliputi:

a. PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sebanyak 5 RO PN dengan pagu sebesar Rp3,4 miliar.
b. PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, sebanyak 55 RO PN dengan pagu sebesar Rp160,3 miliar.
c. PN-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, sebanyak 15 RO PN dengan pagu sebesar Rp24,4 miliar.
d. PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, sebanyak 7 RO PN dengan pagu sebesar Rp5,5 miliar.
e. PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sebanyak 14 RO PN dengan pagu sebesar Rp31,9 miliar.
f. PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim sebanyak 1 RO dengan pagu sebesar Rp1,0 miliar.
g. PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, sebanyak 12 RO PN dengan pagu sebesar Rp149,1 miliar.

Selain melaksanakan Prioritas Nasional, Kemendagri juga menghasilkan RO untuk mendukung pencapaian target Prioritas Kementerian, antara lain meliputi:

a. Implementasi SIPD di 34 Provinsi;
b. Koordinasi binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
d. Peningkatan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Trantibumlinmas;

e. Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah;
f. Fasilitasi penyelarasan perencanaan Pusat dan Daerah;
g. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu;
h. Daerah yang Memenuhi Pendanaan Pilkada Serentak;
i. Pengadaan Blangko KTP-el;
j. Mendorong transformasi kelembagaan untuk penguatan riset dan pelaksanaan inovasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
k. Pengembangan sumber daya manusia kompetensi pemerintahan dalam negeri lingkup pusat dan regional;
l. Peningkatan Akreditasi Institusi dan Program Studi IPDN.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Dalam Negeri 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Koneksitas *Warehouse* Berbasis NIK Nasional (Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik). (Lembaga Pengguna)	1194	2891	4516	5371	1000	300	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik. Daerah (Prov/Kab/kota)	75	22	84	74	76	76	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara. (Kesepakatan)	5	- (ditunda pelaksanaannya karena Pandemi *Covid-19*)	4	4	5	5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Penerapan *Pilot Project* Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T. (Daerah)	4	5	- (ditunda pelaksanaannya karena Pandemi *Covid-19*)	6	5	5	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5.	Bantuan Keuangan ke Partai Politik (terhadap 9 Lembaga/Parpol dengan total 126.375.968 suara sah). (Lembaga)	9	9	9	9	9	9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Akta Kelahiran yang diterbitkan. (Akta)	73.611.520 (91,17%)	74.989.988 (93,78%)	76.769.173 (96,67%)	78.138.395 97,86%	98%	99%	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Provinsi yang mengesahkan APBD Tepat Waktu. (Provinsi)	31	31	24	27	34	34	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
8	Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah. Daerah (Prov/Kab/kota)	18	15	15	15	15	15	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Tim Terpadu PKS daerah yang efektif. Daerah (Prov/Kab/kota)	34	34	34	22	34	34	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri. Tugas pokok Kementerian Luar Negeri adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melaksanakan dukungan yang bersifat substantif, administratif dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, anggaran Kementerian Luar Negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 3-4 persen dan tidak terjadi peningkatan anggaran yang signifikan pada periode tersebut. Pada TA 2020, pagu awal Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp8.686,0 miliar. Namun sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Kemlu dikenakan penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri sebesar Rp870,5 miliar. Kementerian Keuangan selanjutnya melalui surat Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 telah menyesuaikan pemotongan anggaran Kemlu menjadi sebesar Rp1.083,5 miliar atau meningkat sebesar Rp213,1 miliar. Kemlu pada TA 2020 juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran pada TA 2019 untuk K/L Kategori Pagu Sedang sebesar Rp60.0 miliar. Dengan demikian, maka alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2020 setelah penghematan adalah sebesar Rp7.662,5 miliar. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri juga menyesuaikan Pagu Alokasi yang bersumber dari PNBP sebesar Rp171,9 miliar sebagai akibat berkurangnya setoran PNBP Kementerian Luar Negeri karena dampak pandemi Covid-19, sehingga Pagu akhir Kementerian Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp7.490,5 miliar atau turun 6,8 persen dibanding Pagu TA 2019.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Luar Negeri telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penanganan Covid-19 bagi WNI di luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran TA 2017 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp111,0 miliar dan Rp80,0 miliar.

Pada TA 2021, pagu awal Kementerian Luar Negeri sebesar Rp8.205,3 miliar. Pada TA berjalan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan 3 kali penghematan/penyesuaian atas pagu alokasi anggaran tersebut sebagai akibat dan dampak dari pandemi Covid-19 dengan total sebesar Rp287,8 miliar. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menerima Anggaran Tambahan sebesar Rp78,9 miliar. Dengan adanya beberapa penghematan, alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2021 pada akhir tahun adalah sebesar Rp7.745,9 miliar. Salah satu perubahan signifikan pada TA 2021 adalah perubahan Struktur Program, Kegiatan dan Keluaran menindaklanjuti Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dimana

sebelumnya memiliki 12 Program menjadi 5 Program.

Pada TA 2022, Sebagai pengejawantahan RPJMN 2020-2024, penyelenggaraan politik luar negeri bertumpu pada prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi.

Sejalan dengan prioritas tersebut, fokus Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah:

1) penguatan diplomasi ekonomi dengan penekanan pada kapitalisasi penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong *outbound investment*, peningkatan diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia;
2) Meningkatkan sistem perlindungan WNI di luar negeri melalui penguatan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan infrastruktur pelindungan WNI, pemutakhiran data WNI di luar negeri dan peningkatan pelayanan kekonsuleran;
3) Melanjutkan perundingan batas maritim RI dengan negara tetangga melalui upaya peningkatan intensitas perundingan batas darat dan maritime serta penguatan upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI;
4) Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional antara lain penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia di dunia internasional, penguatan Kerjasama pembangunan dengan negara mitra, melanjutkan komitmen pemajuan dan pelindungan HAM, berperan aktif dalam isu kemanusiaan dan keketuaan Indonesia pada ASEAN; serta
5) menunjang prioritas politik luar negeri tersebut, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur diplomasi melalui penguatan infrastruktur diplomasi, antara lain penguatan sarana dan prasarana Perwakilan RI, tranformasi digital, penguatan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri, serta peningkatan aspek kesejahteraan khususnya untuk Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan RI.

Pada tahun 2023, *outlook* anggaran Kementerian Luar Negeri diperkirakan sebesar Rp8.445,7 miliar. *Outlook* Anggaran Kemlu TA 2023 tersebut naik sebesar Rp807,5 miliar (atau naik sebesar 10,6 persen) dibandingkan dengan realisasi anggaran TA 2022 sebesar Rp7.638,2 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjalankan prioritas politik luar negeri dengan fokus prioritas TA 2023, yaitu, diplomasi ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selain itu, fokus utama program kerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 antara lain memperkuat pelindungan WNI, diplomasi kedaulatan, serta mengingkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Kementerian Luar Negeri merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) *Output* prioritas nasional sebagai berikut:

1) Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023;
2) Optimalisasi Kontribusi Indonesia Dalam Jajaran 10 Besar Negara Pengirim MPP PBB;
3) Pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi Komoditas Berkelanjutan;
4) Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023;

5) Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste; Verifikasi dan Updating Batas Maritim Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta; dan
6) Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Perwakilan RI.

Pada tahun 2024 pagu alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri dialokasikan sebesar Rp8.856,1 miliar. Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 tersebut naik sebesar 4,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp8.445,7 miliar.

Pagu TA 2024 tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah TA 2024 dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang merujuk pada Prioritas Polugri 4+1 dengan highlight kegiatan sebagai berikut:

1) Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

   Berupa penguatan diplomasi ekonomi bagi peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi melalui optimalisasi FTA, CEPA, PTA dan kerja sama lain yang mendukung resiliensi ekonomi nasional, percepatan perundingan, *grand design* diplomasi ekonomi, penanganan isu khusus terkait Papua, pengelolaan *digital diplomacy,* dukungan dalam rangkaian pertemuan Indonesia-EU khususnya bidang *renewable energy*, ekosistem ekonomi karbon, dukungan peluncuran *Trade Facilitation* (GSP) untuk negara Kawasan Pasifik, dukungan pameran dagang misi bisnis dan budaya dalam rangka penguatan hubungan bilateral, peningkatan citra Indonesia untuk mendukung stabilitas NKRI dan percepatan produktivitas ekonomi nasional, peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor Indonesia di pasar non tradisional, kajian terkait isu strategis guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan pemanfaatan teknologi informasi Big Data untuk mendukung *Market Intelligence*.

2) Penegakan Kedaulatan Serta Hukum dan Perjanjian Internasional

   Berupa perundingan batas laut Indonesia dengan prioritas Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam, pelaksanaan *Internal Process* dan proses implementasi persetujuan *realignment* batas FIR dengan Singapura serta tindak lanjut konsultasi dengan ICAO dan Malaysia, Revisi UU Perjanjian Internasional, verifikasi dan *updating* Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta, penyusunan posisi delegasi RI dan perundingan perjanjian di bidang sosial ketenagakerjaan, kajian Konvensi-konvensi Internasional di bidang ketenagakerjaan, serta perundingan terkait hukum dan perjanjian internasional di bidang perdagangan (FTA/CEPA/PTA) dan investasi (P4M/BIT).

3) Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik

   Berupa peningkatan kualitas pelindungan WNI di luar negeri melalui penyelesaian kasus dan *family engagement*, fasilitasi pemulangan WNI, serta bantuan hukum dan fasilitasi layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan RI melalui kegiatan audit aplikasi dan TIK, pembangunan IDOC, pengembangan aplikasi dan penguatan infrastruktur sistik, sertifikasi ISO20000, ISO27001, dan ISO27701, penguatan pengamanan terhadap tamu VVIP/VIP, serta monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas diplomatik untuk PNA dan OI.

4) Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral

Berupa optimalisasi pengelolaan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB, Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2024, penyelenggaraan *ASEAN Creative Economy Business Summit (ACEBS)* 2024, partisipasi dalam *ASEAN-US Coordinationship: 36th ASEAN-US Dialogue & International Workshops on Building Network between ASEAN-US Startups*, pengarusutamaan implementasi dan tindak lanjut kerja sama dengan Mitra Wicara *(AOIP, Pacific Island Forum, Electronic Vehicle Ecosystem, dll.)*, pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030, optimalisasi keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB 2024-2026, Kepemimpinan Indonesia pada APEC dan IORA

5) Dukungan Manajemen

Berupa pemenuhan belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional), pelaksanaan strategi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemlu ke Ibu Kota Nusantara (IKN), penyesuaian besaran ADTLN dan fasilitas restitusi pengobatan dan penguatan Insfrastruktur Diplomasi antara lain melalui:

a) Renovasi gedung lama dan rusak pada Satker Pusat dan Perwakilan termasuk Gedung Pancasila dan Kantor KBRI Washington DC;
b) Pemenuhan fasilitas pengamanan di Perwakilan Rawan dan Berbahaya; serta
c) Manajemen aset Kemlu yang terintegrasi melalui percepatan transformasi digital dengan peningkatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Matriks Capaian *Output* Prioritas
Kementerian Luar Negeri tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Keketuaan Indonesia pada MIKTA Tahun 2023 (Forum)	-	-	-	-	13	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB (Kegiatan/Laporan)	14	5	23	22	15	26	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan (Kegiatan)	-	-	-	6	6	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	25	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Perundingan Batas Maritim, Implementasi Perjanjian Pengelolaan Ruang Udara, Pemutakhiran Kebijakan Satu Peta (Kesepakatan)	8	1	8	8	8	8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Pusat (Dokumen/Orang)	12	17	102.678	21.197	23.862	25.055	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Perwakilan RI (Orang)	225.247	574.306	523.862	138.000	243.379	287.147	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemhan menjalankan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan dan kekuatan pertahanan, pengelolaan sarana pertahanan, penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan serta pengelolaan instalasi strategis pertahanan. Program prioritas yang terkait dengan Kemhan antara lain peningkatan kekuatan pertahanan, modernisasi Alutsista/non Alutsista, dan profesionalisme prajurit serta kesiapan operasi matra darat, laut, dan udara maupun secara integratif. Program tersebut dilaksanakan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pada periode TA. 2019 sampai dengan TA. 2023, anggaran Kemhan tumbuh rata-rata sebesar 5,7 persen, dengan realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp115.351,6 miliar dan pada *outlook* Tahun 2023 adalah sebesar Rp144.266,6 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada Tahun 2022 dimana Kemhan mendapatkan penambahan anggaran yang masuk dalam kluster kesehatan dalam program Prioritas Ekonomi Nasional (PEN) untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp300,0 miliar, serta kluster Perlindungan Masyarakat berupa Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) sebesar Rp855,3 miliar dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp650,0 miliar. Disamping itu, terdapat tambahan anggaran dalam rangka percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp9.453,3 miliar dan percepatan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) untuk mendukung Alutsista TNI sebesar Rp5.863,1 miliar.

Pada Tahun 2023 Kemhan mendapat tambahan anggaran dalam rangka percepatan penarikan PLN sebesar Rp5.086,1 miliar dan percepatan penarikan PDN untuk mendukung Alutsista TNI sebesar Rp4.317,1 miliar.

Pada APBN TA 2024, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp139.269,0 miliar, yang digunakan antara lain untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp29.280,3 miliar. Rencana Anggaran tersebut dialokasikan pada program-program sebagai berikut:

a. Program Pelaksanaan Tugas TNI sebesar Rp4.041,0 miliar;
b. Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit sebesar Rp12.371,5 miliar;
c. Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Rp24,7 miliar;
d. Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp43.016,2;
e. Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar Rp597,4 miliar;

f. Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan sebesar Rp1.650,0 miliar; dan

g. Program Dukungan Manajemen Rp77.568,1 miliar.

Tahun 2024 Kemhan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan kekuatan pokok TNI untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memelihara kestabilan negara khususnya bidang Pertahanan Keamanan.

Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan *Output* prioritas antara lain:

a. Operasi Militer Selain Perang (OMSP);

b. Survei Hidro Oseanografi (Hidros); dan

c. Pengamanan Pemilu.

Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit dengan *Output* prioritas antara lain:

a. Peningkatan Perumahan Dinas; dan

b. Prasarana Perumahan Dinas.

Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista Sarpras Pertahanan dengan *Output* prioritas antara lain:

a. Pengadaan Alutsista;

b. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista;

c. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar;

d. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit;

e. Pembangunan Pertahanan Siber; dan

f. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.

Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan dengan *Output* prioritas berupa Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.

Proyek Prioritas Nasional pada tahun 2024 dibidang pertahanan diantaranya melalui Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan dengan *Output* prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan yang disertai dengan *Confidence Building Measures* (CBM).

Dari *Output* prioritas tersebut, terdapat *Output* prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 (tujuh) dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun *Output* prioritas yang mendukung PN 7 antara lain:

a. OMSP;

b. Pembangunan Rumah Dinas Prajurit;

c. Pengadaan Alutsista;

d. Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista; dan

e. Pembangunan Pengadaan Sarana Prasarana Pertahanan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Pertahanan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembangunan Lanjutan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan:								07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	- Perkerasan Jalur (km)	357.05	-	79.6	59.81	-	94.2	-	
	- Pembukaan Jalur (Rintisan) (km)	1088.54	-	128.7	-	-	40	-	
	- Perkerasan Jalur Administrasi (km)	26.6	-	-	-	-	-	-	
2.	Pengadaan Munisi Kaliber Besar (butir)	48.684	12.379	4.165	93	-	-	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Pengadaan Munisi Kaliber Kecil (butir)	214.710	910.370	1.864.767	-	42.366	-	-	
3.	Pengadaan Sucad Ranpur (unit)	71	31	35	129	-	-	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Pengadaan Senjata (unit)	93	386	505	1.950	887	-	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Rumdis Prajurit TNI (KK)	1.132	1.075	1.668	2.144	1.364	862	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pos Pamtas (unit)	4	13	10	12	5	6	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	KRI, KAL, dan Alpung (unit)	29	11	9	14	10	13	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Har KRI, KAL dan Alpung (unit)	40	143	155	124	131	131	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Pesawat Terbang (unit)	213	214	213	203	188	216	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Har Radar (unit)	20	25	25	26	26	29	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(BA 013)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, serta pelaksanaan pembinaan hukum nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Hukum dan HAM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kementerian Hukum dan HAM; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan HAM di daerah; perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; pengembangan sumber daya manusia di bidang bidang hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pada periode TA. 2019 sampai dengan TA. 2023, anggaran Kementerian Kementerian Hukum dan HAM tumbuh rata-rata sebesar 7,5 persen, dengan realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.774,4 miliar dan pada *outlook* Tahun 2023 adalah sebesar 18.423,4 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan penambahan pegawai dan satker baru yang berdampak pada kenaikan belanja operasional perkantoran, kenaikan jumlah narapidana/tahanan, kenaikan target penerimaan PNBP serta pembangunan lanjutan Lapas Nusakambangan dan Lapas/Rutan lainnya dalam rangka penanganan *overcrowding* .

Arahan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang diturunkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 sebagai berikut: (1) Penyempurnaan dan pembaruan substansi hukum yang mendukung penegakan hukum seperti pembuatan modul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), perubahan KUH Acara Perdata dan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha seperti jaminan benda bergerak dan kepailitan; (2) Penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum serta optimalisasi

penyusunan kajian strategis bidang hukum dan HAM; (3) Peningkatan kualitas layanan keimigrasian bagi warga negara asing; (4) Pemberian layanan bantuan hukum dan layanan komunikasi masyarakat sebagai bentuk pemenuhan HAM; (5) Penerapan keadilan restoratif melalui penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan; (6) Kemudahan Layanan kekayaaan Intelektual dan Perlindungan Kekayaan Intelektual; (7) Penataan dan pengembangan kesisteman melalui teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik bidang hukum dan HAM; (8) Penataan SDM dan struktur kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang professional, tepat fungsi dan ukuran; (9) Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem anti korupsi melalui pembangunan zona integritas WBK/ WBBM; (10) Penataan gedung kantor dan pemenuhan sarana kerja dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi; dan (11) Pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan sebagai bagian dari penanganan *overcrowding* dan pemenuhan HAM.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebesar Rp18.627,1 miliar. Adapun strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan hak asasi manusia tahun 2024 tetap berujuk kepada RPJMN 2020-2024 dengan fokus pada: (1) melanjutkan penanganan *overcrowding* pada Lapas dan Rutan, (2) peningkatan layanan dibidang hukum dan hak asasi manusia, (3) penyempurnaan dan pembaruan substansi hukum, dan (4) peningkatan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM, serta (5) melanjutkan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem anti korupsi melalui pembangunan zona integritas WBK/ WBBM.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Kementerian Hukum dan HAM mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu sebagai berikut:

1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan oleh 2 Unit Organisasi Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
3. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 7 Unit Organisasi Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari rapat penyusunan usulan pagu indikatif bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, rapat Bilateral (Kemenkumham dan Bappenas) untuk pembahasan kegiatan yang mendukung RKP 2024, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan

bersama Komisi III DPR RI selaku mitra Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun rincian rencana anggaran dalam APBN TA. 2024 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Rp5.148,2 miliar)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan oleh 5 Unit Eselon I yaitu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan *Output* prioritas adalah sebagai berikut:

a) Layanan Informasi Pemilik Manfaat Perseroan Perorangan yang Terverifikasi;
b) *Piloting* Implementasi Alternatif Pemidanaan dan *Restorative Justice* bagi Pelaku Dewasa melalui 10 kegiatan;
c) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui 13 Kegiatan;
d) Implementasi SPPT TI pada 20 wilayah;
e) *Piloting* Pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilaksanakan melalui 7 kegiatan;
f) Rencana Aksi Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan;
g) Data dan Informasi Pemanfaatan KI Komunal Bernilai Ekonomi dengan target 60 data;
h) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi untuk 5.984 orang;
i) Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi untuk 796 kegiatan;
j) Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah pada 619 lembaga.

II. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Rp21,7 miliar)

Program Pemajuan dan Penegakan HAM dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM).

Adapun *Output* prioritas di Ditjen HAM adalah sebagai berikut:

a) Indeks HAM dengan target 1 dokumen;
b) Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM pada 350 lembaga;
c) Penyusunan Profil Pembangunan HAM dengan target 1 sistem informasi;
d) Pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM pada 80 lembaga.

III. Program Pembentukan Regulasi (Rp43,9 miliar)

Program Pembentukan Regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Adapun *Output* prioritas yang mendukung pelaksanaan prioritas nasional sebagai berikut:

a) RUU KUH Acara Perdata dengan target 1 RUU;
b) RUU Jaminan Benda Bergerak dengan target 1 RUU;
c) RUU Kepailitan dengan target 1 RUU;
d) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan target 1 RUU;
e) RPP Pelaksanaan UU KUHP dengan target 4 RPP.

IV. Program Dukungan Manajemen (Rp13.413,3 miliar)

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Strategi Kebijakan (BSK), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dengan *Output* prioritas:

a) Pelatihan di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya untuk 270 orang;
b) Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan untuk 320 orang;
c) Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi dengan target 1 Sistem Informasi

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan (orang)	720	320	320	320	320	320	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Pelatihan di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya (orang)	270	270	270	270	270	270	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Indeks HAM (rekomendasi)	-	-	-	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Data dan Informasi Pemanfaatan KI Komunal Bernilai Nilai Ekonomi (Data)	-	-	-	33	120	60	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	RUU KUHP (RUU)	1	1	1	1	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	RUU KUH Acara Perdata (RUU)	-	1	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	RUU tentang Kepailitan (RUU)	-	1	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	RUU tentang Jaminan Fidusia/Benda Bergerak (RUU)	-	1	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Modul UU KUHP (Dokumen)	-	-	-	-	17	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	RPP Pelaksanaan UU KUHP (RPP)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang)	11473	12698	11990	9389	5984	5984	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
12.	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	3037	4031	3608	3430	796	796	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
13.	Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa (Kegiatan)	-	-	-	10	10	10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
14.	Penguatan/pengembangan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Kegiatan)	-	-	1	5	12	13	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
15.	Penyelenggaraan Penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
16.	*Piloting* Pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) (Kegiatan)	-	-	1	1	1	7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara.

Dalam periode tahun anggaran 2019 - 2023, alokasi anggaran Kementerian Keuangan berfluktuasi dari Rp45.156,4 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp45.224,5 miliar di tahun 2023. Sebagaimana arahan Presiden dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan APBN, pada TA 2023 Kementerian Keuangan mendapatkan porsi *Automatic Adjustment* secara total sebesar Rp2.632,2 miliar.

Tren pemulihan kesehatan dan ekonomi selama pandemi menunjukkan perkembangan yang positif. Anggaran belanja sebagai instrumen fiskal pemerintah dimanfaatkan secara optimal dalam proses pemulihan melalui alokasi belanja yang lebih berkualitas. Lebih lanjut adanya tantangan dari *stakeholder* yang semakin tinggi dan kompleks menuntut adanya simplifikasi melalui digitalisasi proses bisnis berbasis Informasi Teknologi dan penerapan budaya kerja kolaboratif pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan. Berbagai kebijakan pola kerja baru sebagai Implementasi *New Ways of Working* (NWOW) Kementerian Keuangan telah dilakukan dan diarahkan pada peningkatan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis mendukung penguatan prinsip *value for money* dan *spending better* dalam proses perencanaan penganggaran. Lebih lanjut, dalam penyusunan anggaran TA 2023 juga merespons kesiapan Kementerian Keuangan dalam mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada APBN TA 2024, anggaran Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar Rp48.708,4 miliar. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka: 1) menjaga keberlanjutan program dan pencapaian visi nasional; 2) mendukung dinamika dan arah kebijakan pembangunan nasional 2024: serta 3) merespons dinamika lingkungan strategis lainnya, khususnya kondisi politik dan ekonomi global serta isu-isu terkini seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan pandemi. Kegiatan-kegiatan dimaksud dijalankan Kementerian Keuangan melalui lima program yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, yaitu Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Penerimaan Negara, Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, serta Dukungan Manajemen.

Kementerian Keuangan mendukung seluruh Prioritas Nasional (PN). Adapun PN 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;

3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
6. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sesuai Pagu Anggaran sebagai berikut:

I. Program Kebijakan Fiskal (Rp53,1 miliar)

Output prioritas Program Kebijakan Fiskal dilaksanakan oleh Badan Kebijakan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Adapun *Output* prioritas di Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:

a) Analisis Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan atas Fasilitas Umum dan Jaminan Sosial terhadap Perekonomian Nasional dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan.

b) Peraturan terkait Ketentuan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan target 3 Rancangan Peraturan Pemerintah.

c) Rekomendasi Kebijakan Implementasi Program Kerja sama Transisi Energi Global dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan.

d) Penguatan dan Diseminasi Kemanfaatan Kebijakan *Pooling Fund* dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan.

Sedangkan *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko adalah sebagai berikut:

a) Revisi Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah - DJPPR, dengan 1 Rancangan Peraturan Pemerintah.
b) Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi - DJPPR, dengan target 10.000 layanan.

II. Program Pengelolaan Penerimaan Negara (Rp2.482,6 miliar)

Output prioritas Program Pengelolaan Penerimaan Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain sebagai berikut:

a) Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) dengan target 1 Rekomendasi.

b) Pengembangan Pasar dan Promosi Ekspor bagi Produk UMKM/KITE IKM dengan target 100 UMKM.

c) *Joint Task Force on Narcotics* dengan target 3 operasi.

III. Program Pengelolaan Belanja Negara (Rp37,6 miliar)

Program Pengelolaan Belanja Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Adapun *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Anggaran adalah Rekomendasi Hasil Evaluasi Peran APBN pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan target 1 Rekomendasi.

Sedangkan *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Bimtek BUMDes dengan target 2000 Desa.

IV. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (Rp306,9 miliar)

Output prioritas Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Output prioritas di Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a) Perluasan Cakupan Penyaluran Melalui Implementasi Skema Baru Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan target 5 Laporan.
b) Implementasi *Digital Payment Marketplace* pada Satker Kementerian Negara/Lembaga dengan target 5.000 Dokumen.

Adapun *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

a) Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan IKN dengan target 1 Rekomendasi.

b) Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara dengan target 250 Aset.

c) Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dengan target 47.000 Unit.

Sedangkan *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko adalah sebagai berikut:

a) Penyiapan Implementasi Skema *Creative Financing* melalui Perluasan Lingkup Pembiayaan Proyek SBSN kepada Pemda dan BUMN dengan terget 4 Rancangan Peraturan.

b) Penyiapan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara dengan target 1 Rekomendasi.

c) Penyiapan *sustainability framework* untuk penerbitan *sustainability linked* sukuk dengan target 1 Rekomendasi.

d) Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN dengan target 2 Rekomendasi.

e) Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dengan target 2 Laporan.

f) Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi *Energy Transition Mechanism* (ETM) dengan target 2 Rekomendasi.

V. Program Dukungan Manajemen (Rp45.828,3 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Lembaga *National Single Window*.

Output prioritas Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Lembaga

National Single Window, dengan rincian sebagai berikut.

a) Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP) – DJP, dengan target 4 Sistem Informasi.
b) Pendanaan Untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel – DJPb, dengan target 1.000.000 Kilo Liter
c) Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir – DJPb, dengan target 5.000 orang
d) Pendanaan untuk Penerima Manfaat Yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup – DJPb, dengan target Rp100 milliar.
e) Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi – DJPb, dengan target 2.200.000 Usaha Mikro.
f) Beasiswa Dokter Spesialis – Setjen (LPDP), dengan target 1.000 orang.
g) Sistem INSW Generasi II – LNSW, dengan target 1 Sistem Informasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (jumlah usaha mikro)	1.674.071	3.437.787	1.800.000	2.010.709	2.200.000	2.200.000	PN03
2	Sistem Inti Administrasi Perpajakan/*Core Tax Administration System,* dengan satuan 2020 : kontrak 2021 : kontrak 2022 : proses bisnis 2023 : kegiatan 2024 : dokumen	-	3	3	20	3	4	PN01
3	Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan SBSN Dengan Skema Investasi Pemerintah, dengan satuan : 2020 : Perubahan Peraturan Pemerintah 2021 : Peraturan Pemerintah	-	1	1	-	-	-	PN01
4	Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (rekomendasi kebijakan)	-	-	1	1	1	1	PN01
5	Pembangunan Sistem INSW Generasi II dalam rangka Mewujudkan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang Efektif dan Efisien (sistem)	-	-	1	1	1	1	PN01
6	Layanan Beasiswa *Awardee* Berangkat (jumlah *awardee*)	-	-	-	-	3.256	-	PN03
7	Beasiswa Dokter Spesialis (orang)	-	-	-	-	-	1.000	PN03
8	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (jumlah aset)	-	-	-	-	353	250	PN01
9	Implementasi *Digital Payment Marketplace* pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (transaksi)	-	-	-	-	3.000	5.000	PN01

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pertanian juga menjalankan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian; penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian; penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam rentang periode tahun anggaran 2019-2023, anggaran Kementerian Pertanian mengalami fluktuasi. Alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah Rp21.686,5 miliar dengan realisasi pada sebesar Rp19.424,2 miliar, dan alokasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp15.318,7 miliar dan dengan *outlook* tahun 2023 adalah sebesar Rp14.978,0 miliar. *Reorientasi* kebijakan penganggaran dilakukan sebagai suatu keniscayaan dalam upaya perbaikan penganggaran program dan kegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam membiayai program yang telah ditetapkan. Di tengah tantangan ekonomi nasional yang terus berkembang, Kementerian Pertanian terus berusaha untuk tetap berkinerja dalam rangka pemenuhan kecukupan pangan bagi masyarakat.

Tantangan sektor pertanian semakin berat, selain dihadapkan oleh tantangan faktor alam seperti kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sektor pertanian dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung menghantam sektor pertanian dan mengancam ketersediaan pangan masyarakat. Di saat pandemi Covid-19 mulai mereda, muncul tantangan-tantangan baru di tingkat global. Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan iklim ekstrem yang mengakibatkan terganggunya produksi dan

produktivitas komoditas pertanian. Dampak perang Ukraina dan Rusia serta ancaman geopolitik pangan dari luar negeri berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga pangan. Selain itu, munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak membutuhkan perhatian yang serius untuk menghindari penyebaran skala luas yang akan memberikan dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian dan harga jual ternak murah. Tantangan ini menuntut pertanian tetap harus mencari terobosan dan inovasi agar kebutuhan pangan terjaga dan juga tetap berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, sumber pendapatan utama rumah tangga petani, dan penyedia lapangan kerja.

Meskipun terjadi dinamika alokasi anggaran dan tantangan yang dihadapi semakin berat, namun sektor pertanian mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik, dan bahkan selama pandemi Covid-19 mampu sebagai bantalan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pada triwulan II tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen *(q-to-q)* tertinggi dibandingkan sektor lain, dan juga secara konsisten tumbuh positif pada tahun-tahun berikutnya. Nilai ekspor pertanian tahun 2021 meningkat 36,43 persen (Rp616.370,0 miliar) dibandingkan tahun 2020 (Rp451.770,0 miliar). Tahun 2022 juga tumbuh 6,79 persen dibanding tahun 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini merepresentasikan kesejahteraan petani juga terus membaik, dan bahkan selama tahun 2023 (Januari-Juni 2023) selalu diatas 108. Kinerja pemanfaatan KUR Sektor Pertanian juga menggembirakan. Tahun 2020, realisasi KUR mencapai Rp55.300,0 miliar atau 110,6 persen dari target Rp50.000,0 miliar; tahun 2021 Rp85.620,0 miliar atau 122,31 persen dari target Rp70.000,0 miliar; dan tahun 2022 Rp113.430,0 miliar atau 126,04 persen dari target Rp90.000,0 miliar. Produksi beras pada tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton dan lebih baik atau meningkat 0,59 persen dibanding 2021 sebesar 31,36 juta ton. Menurut data BPS, selama Januari-Agustus 2023, potensi produksi beras adalah sebesar 25,63 juta ton, dengan konsumsi sebesar 22,89 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 2,74 juta ton. Kinerja produksi beras yang baik telah mendapat pengakuan dari *International Rice Research Institute (IRRI)* bahwa Indonesia mencapai swasembada beras berturut-turut 3 tahun (2019-2021), serta mempunyai sistem pangan dan pertanian yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang ada.

Alokasi anggaran Kementerian Pertanian pada TA 2023 adalah sebesar Rp15.318,7 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni Rp14.421,2 miliar (94,14 persen), penggunaan PNBP Rp289,6 miliar (1,89 persen), penggunaan BLU Rp61,4 miliar (0,40 persen), PLN Rp261,2 miliar (1,71 persen), HLN Rp1,7 miliar (0,01 persen) dan SBSN Rp283,5 miliar (1,85 persen). Alokasi anggaran tahun 2023 tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional dibidang ketahanan pangan melalui pelaksanaan empat program: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (4) Program Dukungan Manajemen. *Outlook* belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp14.978,0 miliar.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024, anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan sebesar Rp14.734,9 miliar,

yang bersumber dari Rupiah Murni Rp13.849,4 miliar (93,90 persen), penggunaan PNBP Rp283,9 miliar (1,92 persen), penggunaan BLU Rp67,4 miliar (0,46 persen), PLN Rp237,7 miliar (1,62 persen), HLN Rp1,5 miliar (0,01 persen) dan SBSN Rp295 miliar (2,01 persen).

Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 ke dalam Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan menjadi beberapa Program Prioritas (PP). Kementerian Pertanian mendukung pelaksanaan PN1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya pada pelaksanaan PP3 terkait Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP6 terkait Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi. Dalam rangka menjabarkan PN dan PP tersebut, Kementerian Pertanian fokus pada empat program, yaitu: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (4) Program Dukungan Manajemen.

Pelaksanaan program tahun 2024, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan, utamanya pembangunan pertanian yang termasuk Prioritas Nasional dan *Major Project* dan/atau Proyek Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, serta ditujukan untuk mendukung 4 (empat) fokus kebijakan jangka pendek mendukung arah kebijakan fiskal 2024 meliputi: 1) penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) penurunan stunting, 3) pengendalian inflasi, dan 4) peningkatan investasi. Memperhatikan hal tersebut, maka prioritas program pembangunan pertanian tahun 2024 diutamakan untuk: 1) Peningkatan produksi domestik, antara lain melalui perbaikan penyaluran sarana dan prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim, produksi benih dan bibit terstandar berbagai komoditas, serta penguatan kapasitas petani; 2) Penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; 3) Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; 4) Pengembangan kawasan *food estate*; dan 5) Penguatan cadangan pangan nasional.

Tahun 2023-2024 merupakan periode kritikal karena masih dalam periode pemulihan (*recovery)* akibat pandemi dan konflik geopolitik, namun tiba-tiba dihadapkan pada ancaman perubahan iklim ekstrem kekeringan *(El Nino). El Nino* mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan produksi yang dapat mengakselerasi terjadinya krisis pangan global. BMKG dan IRI *(International Research Institute for Climate and Society, Columbia Climate School, Columbia University)* memperkirakan *El Nino* akan terjadi pada bulan Juni sampai September, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus dan September 2023. Pada awal tahun 2024 juga diperkirakan *El Nino* masih terjadi. Selain perubahan iklim ekstrem, masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina menyebabkan biaya produksi meningkat, kapasitas produksi pangan menurun dan distribusi pangan terganggu, yang lebih lanjut dapat mendorong terjadinya krisis

pangan global.

Berbagai program dan strategi telah dijalankan Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, yaitu melalui: 1) program peningkatan produksi, 2) diversifikasi pangan, dan 3) penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan petani dan korporasi petani. Dalam peningkatan produksi, pemerintah juga telah membangun infrastruktur mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, dalam rangka mendorong hilirisasi produk pertanian dan menghadapi krisis pangan dunia, Kementerian Pertanian sedang mendorong pengembangan 500.000 ha pertanian eksponensial di 500 kabupaten/kota dalam mendorong hilirisasi produksi pertanian, mengembangkan komoditas pengendali inflasi dan substitusi impor, serta komoditas untuk peningkatan ekspor.

Dalam menghadapi krisis pangan global, perlu didorong program dan kegiatan yang ditujukan untuk: 1) peningkatkan kapasitas produksi, baik untuk pengendalian inflasi (cabai dan bawang merah) maupun mengurangi impor (kedelai, gula tebu, dan daging sapi, 2) peningkatan substitusi impor (ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum, dan 3) peningkatan ekspor (sarang burung walet, porang, ayam, dan telur).

Dalam rangka antisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan iklim ekstrem kekeringan *(El Nino),* Kementerian Pertanian akan melakukan sinergi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian, utamanya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan antisipasi, antara lain melalui: 1) identifikasi dan pemetaan (*mapping*) lokasi terdampak kekeringan, serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau, 2) percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan, 3) peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, 4) peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi, 5) penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, 6) program 1.000 ha adaptasi dan mitigasi dampak *El Nino*, 7) pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri, 8) dukungan pembiayaan KUR dan Asuransi Pertanian, dan 9) penyediaan lumbung pangan sebagai cadangan pangan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Rp8.197,5 miliar)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan Badan Karantina Pertanian dengan *Output* prioritas:

a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: 304.000 ha kawasan padi, 90.000 ha kawasan jagung, 184.650 ha kawasan kedelai, 200.000 ha kawasan padi biofortifikasi, 1.028.210 ha area penyaluran benih padi, 347.511 ha area penyaluran benih jagung, 50.650 ha

pengendalian OPT, serta 7.000 ha penanganan DPI.

b) Direktorat Jenderal Hortikultura: 20.300 ha kampung sayuran dan tanaman obat, 6.152 ha kampung buah dan florikultura, 8 unit *screenhouse*, 34 unit nursery hortikultura dengan teknologi *soil block seeding*, 1.735.000 batang produksi dan perbanyakan benih, 7.900 ha area pengendalian OPT dan penanganan DPI, serta pengembangan 150 klinik PHT di lokasi kampung hortikultura.

c) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: 25.200 ekor ternak ruminansia potong, 333 ekor ternak ruminansia perah, 379.000 ekor ternak unggas, 4.000.000 layanan optimalisasi reproduksi, penandaan 2.000 ekor ternak, 14.923.536 layanan kesehatan hewan, serta 150 lembaga yang dibina sertifikasi NKV.

d) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian: 1.050 unit irigasi perpipaan dan perpompaan, 750 unit embung pertanian (pembangunan dan rehabilitasi), rehabilitasi 3.813 unit jaringan irigasi tersier, 700 unit jalan usaha tani, 3.100 ha lahan pertanian pangan produktif, 21.792 unit alat dan mesin pertanian prapanen, 850 unit pengolah pupuk organik, 1.000.000 ha asuransi pertanian, 150.000 ekor asuransi usaha ternak, 11.246.965 orang penerima pupuk bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi, serta 195 rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

e) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian: produksi benih dan bibit terstandar berbagai komoditas subsektor tanaman pangan 651.041 unit, subsektor hortikultura 3.246.954 unit, subsektor perkebunan 4.601.806 unit, subsektor peternakan berupa bibit ternak dan tanaman pakan ternak 561.349 unit. Badan Karantina Pertanian: 1.000.000 sertifikasi karantina pertanian, 28 rekomendasi kebijakan teknis karantina hewan dan keamanan hayati, 26 rekomendasi kebijakan teknis karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, serta 5 kesepakatan atau kerjasama nasional/internasional perkarantinaan.

II. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Rp1.422,5 miliar)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan *Output* prioritas:

a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: penyediaan 1.796 unit sarana pascapanen, 160 unit sarana pengolahan hasil, serta 80 sertifikat produk pada subsektor tanaman pangan.

b) Direktorat Jenderal Hortikultura: penumbuhan 185 UMKM subsektor hortikultura.

c) Direktorat Jenderal Perkebunan: penguatan perlindungan perkebunan melalui penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pascapanen, bimbingan teknis, serta intensifikasi tanaman perkebunan.

d) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: penguatan 44 lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor, serta 92 unit sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan.

e) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian: perumusan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen pertanian sebanyak 48 RSNI, diseminasi dan penerapan standar untuk 3.557 orang, *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) di 9 lokasi, serta penguatan sarana dan prasarana *Seed Center* Padi dalam rangka membangun pusat produksi benih sumber padi yang modern, efisien, dan bermutu mendukung pemenuhan benih sumber padi bersertifikat dan peningkatan produksi padi nasional.

III. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp641,3 miliar)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Kementerian Pertanian hanya dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan *Output* prioritas:

a) Penumbuhan dan penguatan 100 lembaga P4S pada 10 wilker 10 UPT Pelatihan.
b) Pelatihan vokasi untuk 13.800 orang pada 10 UPT Pelatihan.
c) Sertifikasi bidang pertanian sebanyak 500 orang pada 10 UPT Pelatihan.
d) Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan untuk peningkatan kapasitas petani pada 2.394 kelompok masyarakat.
e) Insentif peningkatan kinerja penyuluhan bagi 38.318 penyuluh di 38 provinsi.
f) Percontohan penerapan teknologi pertanian sebanyak 1.020 kelompok masyarakat di 33 provinsi.
g) Pengembangan 10 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
h) Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak pada 5 kelompok masyarakat.
i) Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian sebanyak 10.000 orang di 4 Satker UPT Pendidikan.
j) Wirausahawan muda pertanian pada 169 Kelompok Masyarakat di 8 Satker UPT Pendidikan.
k) Pendidikan vokasi pertanian untuk 7.253 orang di 11 Satker UPT Pendidikan.

IV. Program Dukungan Manajemen (Rp4.473,6 miliar)

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang terdiri dari operasional perkantoran rutin dan mengikat (gaji, tunjangan, dan pemeliharaan), Dukungan Manajemen Internal, SDM Internal, Manajemen Kinerja Internal, prasarana dan sarana internal, serta layanan audit internal.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Pertanian Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023		2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Realisasi Smt.I	Target	Target	
1.	Kawasan Padi (hektar)	199.207	439.421	403.286	103.280	41.829	163.050	304.000	PN 1
2.	Kawasan Jagung (hektar)	601.130	26.492	17.808	14.948	6.059	33.100	90.000	PN 1
3.	Kawasan Kedelai (hektar)	145.520	75.461	123.458	137.117	141.735	250.000	184.650	PN 1
4.	Kawasan Bawang Merah (hektar)	5.141	3.000	3.221	5.983	2.902	8.932	9.000	PN 1
5.	Kawasan Bawang Putih (hektar)	8.420	1.408	1.587	1.700	235	775	800	PN 1
6.	Kawasan Cabai (hektar)	10.050	3.000	4.530	5.530	3.145	7.180	8.000	PN 1
7.	Kawasan Kelapa (hektar)	14.125	12.191	10.537	13.080	1.997	10.501	10.550	PN 1
8.	Kawasan Kopi (hektar)	11.830	7.970	6.871	18.393	724	9.600	15.500	PN 1
9.	Kawasan Kakao (hektar)	7.730	4.990	2.895	5.280	852	6.400	7.300	PN 1
10.	Kawasan Tebu (hektar)	15.103	13.181	23.089	4.800	1.209	4.700	4.700	PN 1
11.	Daging Sapi/Kerbau (Ton)	396.823	353.628	379.703	393.200	310.351	396.670	405.440	PN 1
12.	Daging Ayam/Itik (Ton)	3.827.228	3.525.080	3.496.519	3.992.339	1.955.337	3.927.486	4.047.157	PN 1
13.	Susu (Ton)	944.537	946.913	946.388	824.273	418.615	824.190	834.490	PN 1
14.	Telur (Ton)	5.354.623	5.874.378	5.893.433	6.341.256	3.376.720	6.368.815	6.465.231	PN 1

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)

Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Selama periode tahun 2020 - 2022 anggaran Kementerian Perindustrian mengalami peningkatan dari sebesar Rp2.107,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.634,3 miliar pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 *outlook* belanja Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.488,9 miliar. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik salah satunya melalui bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua baru.

Pada triwulan II tahun 2023, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,88 persen (yoy) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar (0,98 persen) dari sisi produksi PDB. Sementara, industri pengolahan non migas menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 4,56 persen (yoy) pada triwulan II tahun 2023. Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan smelter diharapkan dapat mendukung percepatan hilirisasi komoditas yang berdekatan dengan sumbernya berbasis investasi dalam skala keekonomian yang tinggi, terutama di luar Jawa. Sampai dengan tahun 2022, dari 14 kawasan industri prioritas, sebanyak 6 KI telah beroperasi, 1 KI dalam tahapan konstruksi, dan 7 KI dalam tahapan penyiapan. Pada tahun 2023 diharapkan 7 KI sudah dapat beroperasi (kumulatif), dan 3-5 KI sudah dapat memasuki tahapan konstruksi. Pada periode yang sama, pembangunan smelter menunjukkan sebanyak 8 smelter dari total 31 smelter prioritas telah mencapai kemajuan konstruksi lebih dari 80 persen. Kedelapan smelter tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023. Selain itu, dukungan terhadap penggunaan produk dalam negeri (PDN) juga dilakukan melalui perbaikan peraturan dan peningkatan penggunaan e-procurement. Realisasi belanja PDN yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah hingga Juni 2023 sebesar Rp270,59 triliun dengan besaran transaksi belanja PDN sebesar 25,30 persen dari total belanja pengadaan.

Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian melaksanakan program fasilitasi sertifikasi TKDN produk industri dengan target 2.000 produk yang diutamakan untuk produk Industri Kecil dan Menengah. Sampai semester I tahun 2023 sertifikat yang telah diterbitkan sebanyak 5.546. Kementerian Perindustrian juga melaksanakan *business matching* sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal

dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional untuk mencapai target belanja pemerintah untuk produk dalam negeri sebesar 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun.

Beberapa upaya peningkatan kualitas di bidang penganggaran yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 antara lain penguatan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pembiayaan proyek infrastruktur fisik melalui sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) untuk menghadapi gejolak ekonomi global serta *refocusing* anggaran untuk kegiatan prioritas. Dalam *outlook* tahun 2023, anggaran Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp4.488,9 miliar. Dari total anggaran tersebut sebanyak 65,4 persen dialokasikan untuk membiayai prioritas nasional, 16,5 persen untuk belanja pegawai, 8,4 persen untuk belanja operasional, dan 9,7 persen untuk kegiatan reguler.

Pada tahun 2024 arah kebijakan Kementerian Perindustrian difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu utama pembangunan industri melalui (i) peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (ii) peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku impor; (iii) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (iv) peningkatan kualitas dan inovasi produk yang didukung komersialisasi hasil riset dan penguatan infrastruktur kualitas; (v) penguatan ekosistem pemampu industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, serta industri hijau termasuk untuk produksi dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (vi) fasilitasi restrukturisasi mesin industri; (vii) optimalisasi sumber pertumbuhan industri, termasuk pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri Halal; (viii) percepatan pembangunan dan operasionalisasi kawasan industri/smelter prioritas; serta (ix) percepatan penerapan industri 4.0 di subsektor prioritas.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2024 anggaran Kementerian Perindustrian dialokasikan sebesar Rp3.783,8 miliar. Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 difokuskan pada pemberian bantuan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui percepatan fasilitasi Sertifikasi TKDN produk dalam negeri, restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki serta penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah.

Dalam rancangan RKP tahun 2024, Kementerian Perindustrian mendukung prioritas nasional khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Disamping itu, kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian juga mendukung beberapa proyek prioritas strategis (*major project*) diantaranya Pengembangan Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Implementasi Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas, Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, serta Pengelolaan Terpadu UMKM.

Adapun target ouput prioritas masing-masing program pada tahun 2024 antara lain;

I. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional.

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro menghasilkan *Output* prioritas antara lain:

a) Fasilitasi Pendampingan Industri dalam rangka implementasi Industri 4.0 (10 Industri).
b) Penyusunan Neraca Komoditas (8 Rekomendasi).
c) Restrukturasi Mesin dan Peralatan industri agro (38 Badan Usaha).

Sedangkan *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil antara lain:

a) Fasilitasi Pendampingan Industri dalam rangka implementasi Industri 4.0 (80 Industri).
b) Penyusunan Neraca Komoditas (11 Rekomendasi).
c) Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (59 Industri).

Adapun *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika antara lain:

a) Fasilitasi Pendampingan Industri dalam rangka implementasi Industri 4.0 (67 Industri).
b) Penyusunan Neraca Komoditas (5 Rekomendasi).
c) Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua Baru.

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka menghasilkan *Output* prioritas antara lain:

a) Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (5.334 IKM).
b) Pengembangan sentra IKM (23 Sentra).
c) Restrukturisasi mesin/peralatan IKM (70 IKM).
d) Pembangunan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dan *Bali Creative Industrial Center* (BCIC)

Sedangkan *Output* prioritas di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri antara lain:

a) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia/RSNI, Spesifikasi Teknis/ST dan/atau Pedoman Tata Cara/PTC
(30 Standar).
b) Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau (70 Industri).
c) Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan *Enhanced NDC* dan Menuju *Net Zero Economy*
(1 Rekomendasi Kebijakan)

Adapun *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional antara lain:

a) Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe (1 Promosi).
b) Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral (4 Kerja Sama).

c) Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi (5 Badan Usaha).

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal menghasilkan *Output* prioritas antara lain:

a) Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri (7.766 Produk).
b) Fasilitasi Pembangunan *Indonesia Manufacturing Center* (1 Industri).
c) Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (1.250 industri).

II. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Output prioritas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri antara lain:

a) Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (19.286 orang).
b) Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi (1.500 orang)
c) Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler (10.734 orang)
d) SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (8.445 orang).
e) Rancangan SKKNI Sektor Industri (7 SKKNI).
f) Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri (55 Tenant).
g) SMK yang *Link and Match* dengan Industri (300 orang).
h) Tenaga Kerja Industri 4.0 (600 orang).
i) Assesor Lisensi dan Assesor Kompetensi (145 orang).

III. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I di Kementerian Perindustrian yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Inspektorat Jenderal, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. *Output* yang dihasilkan dari program ini antara lain Layanan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan, Layanan Umum, Protokoler dan Sarana Prasarana, Layanan Legislasi, Advokasi dan Diseminasi, Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, Layanan Pengelolaan Organisasi dan SDM, Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN, Layanan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi dan Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2024

No	*Output* Prioritas dan satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	5	33	176	274	139	157	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Sertifikasi TKDN (Produk)	-	1.117	17.404	1.498	2.000	7.766	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	10.367	9.046	3.420	8.215	22.725	5.334	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan mesin/peralatan (Sentra)	92	75	50	57	14	23	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	87	186	135	99	43	70	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	100	109	110	67	40	30	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (Industri)	-	3	8	15	12	59	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Orang)	83.141	25.535	29.780	27.769	26.300	19.286	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKNI (Dokumen)	13	8	4	8	8	7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler (Orang)	13.545	12.286	9.265	9.750	10.614	10.734	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (Orang)	12.328	8.454	6.832	7.945	8.094	8.445	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BA 020)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pada periode tahun 2019-2023, anggaran Kementerian ESDM terus berkomitmen fokus pada pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh porsi belanja publik fisik untuk masyarakat yang mencapai 42,1 persen.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, di tengah pandemi Covid-19, Kementerian ESDM juga memberikan kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain melalui kebijakan diskon tarif listrik, program padat karya pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, pengembangan 5 DPSP melalui dukungan infrastruktur amenitas PJU-TS dari APBN KESDM dan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai kawasan pariwisata melalui anggaran PT PLN.

Tahun 2023 adalah tahun kebangkitan Indonesia setelah 3 tahun sebelumnya terpuruk akibat *pandemic* covid-19. Kementerian ESDM terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan energi masyarakat Indonsia melalui kegiatan infrastruktur energi antara lain melalui pembagian konventer kit BBM ke LPG untuk nelayan sebanyak 14.160 unit dan untuk petani sebanyak 39.465 unit, Bantuan Pasang Baru Listrik untuk 125.000 Rumah Tangga dan juga Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang tahap I.

Selain itu, Kementerian ESDM juga melaksanakan kesepakatan pada deklarasi KTT G20 tahun lalu, antara lain untuk mempercepat dan memastikan transisi energi berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap Transisi Energi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir; *retirement* PLTU; penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS; sedangkan dari sisi *demand* strateginya adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan standar kinerja energi minimum. Dukungan lain Kementerian ESDM dalam mendukung NZE adalah melaksanakan percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang selain bertujuan mengurangi emisi karbon, sekaligus akan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional karena akan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor dimana di targetkan sebanyak 50.000 unit motor untuk

masyarakat umum dan 350 unit motor untuk K/L atau Pemerintah Daerah dan juga pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, PLTMH sebanyak 1 unit, PLTS terpadu sebanyak 10 unit serta PLTS di lingkungan istana presiden sebanyak 2 unit.

Selanjutnya pada APBN tahun 2024, anggaran Kementerian ESDM dialokasikan sebesar Rp6.798,6 miliar yang bersumber dari rupiah murni Rp3.493,1 miliar (51,4 persen), PNBP Rp2.848,3 miliar (41,9 persen) dan BLU Rp457,2 miliar (6,7 persen).

Dari total pagu APBN Rp6.798,6 miliar tersebut sebanyak 33,5 persen digunakan untuk belanja publik untuk masyarakat, survei keprospekan sumber daya minerba dan migas Kementerian ESDM untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain, pembangunan PLTS Terpadu sebanyak 11 unit, pembangunan PLTMH sebanyak 5 unit, PLTM sebanyak 1 unit, pembagian konverter kit BBM ke LPG untuk nelayan dan petani sebanyak 34.000 paket, Pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang Tahap II ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur dan Bantuan Pasang Baru Listrik untuk 80.000 Rumah Tangga.

Dari alokasi pagu tersebut, sebesar Rp2.269,3 miliar dialokasikan belanja untuk prioritas nasional (PN) yaitu: PN-01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp301,6 miliar, PN-03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp97,1 miliar, PN-05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.685,5 miliar, dan PN-06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim sebesar Rp185,1 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, agenda pada tahun 2024 sedikit bergeser menjadi agenda penanganan pandemi. Banyak potensi perekonomian yang dapat didorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi melalui transformasi perekonomian yang mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dan juga inklusif.

Salah satu agenda reformasi struktural adalah hilirisasi di sisi sumber daya alam, salah satunya adalah nikel. Nikel digunakan sebagai komponen pembangun baterai mobil listrik atau motor listrik. Saat ini, kebutuhan dunia akan nikel juga tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong pengolahan nikel agar memiliki nilai tambah lebih besar lagi, bisa menarik investasi, dan membuka lapangan pekerjaan.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian ESDM melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru; penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan ke pemda. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk belanja infrastruktur sehingga tetap dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	LTSHE (Unit)	110.668	-	1.095	-	-	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	PLTS Rooftop & Cold Storage (Unit)	115	196	-	148 [1)]	-	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	PJU TS (Unit)	22.550	18.888	17.573	26.503 [2)]	31.075	-	-
4.	PLTS Penunjang (Unit)	28	-	29	-	-	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	PLTS Terpadu (Unit)			-		12 [3)]	11	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	PLTMH (Unit)	-	-	-	3	1	5	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	PLTM (Unit)	1	1	-	-	`	1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	APDAL (Unit)	-	-	1.239	11.365	8.097	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9.	Motor Listrik (Unit)	-	-	-	-	50.350 [4)]	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
10.	Sumur Bor (Titik)	566	556	-	-	-	10	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
11.	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Sistem /Unit)	2	8	3	6	72	126	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
12.	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (Pos /Lokasi)	12	5	4	4	7	12	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
13.	Pusat Informasi Geologi (Wilayah/Lokasi)	2	2	2	1	3	4	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
14.	Infrastruktur Jargas (SR)	74.496	135.286	126.876	40.877	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
15.	Konverter Kit Nelayan (Unit)	13.305	25.000	-	30.000	14.160	15.000	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
16.	Konverter Kit Petani (Unit)	1.000	10.000	3.448	30.000	39.465	19.000	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
17.	Transmisi Pipa Gas (Ruas)	-	-	-	1	1 [5]	1	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
18.	Bantuan Pasang Baru Listrik (RT)	-	-		80.183	125.000	80.000	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Keterangan:

1) Dengan kapasitas 2,995 MWp
2) Termasuk 100 lampu penerangan jalan dan Multiyears 5.857-unit dari 2021
3) Terdiri dari 10 PLTS Terpadu dan 2 PLTS di Istana Presiden
4) 50.000-unit ditujukan untuk Masyarakat Umum dan 350 unit untuk K/L dan Pemda
5) Lanjutan MYC 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah; pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

i. Perkembangan kebijakan anggaran periode tahun 2019 s.d 2022

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga distribusi penumpang dan barang berlangsung dengan lancar. Dampak positif lainnya adalah adanya *multiplier effect* terhadap pengembangan kawasan serta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Tersambungnya keseluruhan wilayah Indonesia secara baik akan meningkatkan daya saing bangsa di kancah dunia.

Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perhubungan juga terus meningkatkan layanan transportasi yang handal, selamat, terjangkau dan berkesinambungan. Layanan transportasi tersebut berupa angkutan perintis baik angkutan jalan, kereta api, laut, udara dan juga penyeberangan. Dengan banyaknya angkutan perintis ini, daerah terisolir dapat diakses oleh masyarakat sehingga perkembangan wilayah berlangsung dengan baik.

Selain di wilayah-wilayah terisolir dan tertinggal, Kementerian Perhubungan juga fokus dalam peningkatan infrastruktur dan layanan di wilayah perkotaan. Di perkotaan, transportasi yang dikembangkan dengan sebuah sistem angkutan massal yang aman, terintegrasi dan canggih seperti pada layanan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit*

(LRT). Selain itu, dibangun dan dikembangkan juga sistem angkutan massal yang berbasis jalan yang menggunakan skema *Buy The Service* di 5 Kota Metropolitan yakni Medan, Bandung, Makassar, Surabaya dan Bogor. Dengan pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi perkotaan akan merubah perilaku dan pola perjalanan yang selama ini cenderung kepada penggunaan kendaraan pribadi menjadi lebih berorientasi kepada angkutan umum.

Pembangunan bandara juga terus menerus dilakukan, yakni 10 bandara yang dilaksanakan mulai tahun 2020 dengan pembangunannya dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran. Panjang jalur kereta api yang dibangun kumulatif mencapai 6.642 km'sp sampai tahun 2022, dengan kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 mencapai 91,37 persen pada triwulan IV tahun 2022. Untuk menunjang transportasi laut, pada tahun 2020 s.d triwulan IV 2022 telah terealisasi 4 Pelabuhan Utama yang memenuhi standar, dan rute pelayaran yang terhubung mencapai 27 persen pada tahun 2022, dengan subsidi tol laut diberikan pada 33 rute pelayaran.

ii. Pemanfaatan anggaran beserta kebijakan yang menyertai tahun 2023

Pada tahun 2023, Kementerian Perhubungan melaksanakan pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp18.379,5 miliar dan sisanya dari belanja non operasional digunakan untuk kegiatan strategis lainnya. Kementerian Perhubungan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis utamanya bidang infrastruktur transportasi. Kegiatan prioritas tahun 2023 tersebut dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan *Output* prioritas untuk mendukung Major Project RPJMN baik lanjutan maupun kontrak tahun jamak, dengan *Output* prioritas antara lain: (i) Pelabuhan Penyeberangan baru yang dibangun, (ii) Panjang Jalur Kereta Api (Kumulatif), (iii) Kondisi Jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2, (iv) Rute Pelayaran yang saling terhubung (loop), (v) Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi standar, (vi) Jumlah rute subsidi tol laut, (vii) Jumlah bandara udara baru yang dibangun, (viii) Jumlah rute jembatan udara, (ix) Jumlah kota metropolitan dengan Sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar).

Kementerian Perhubungan juga tetap berorientasi kepada dukungan konektivitas Kawasan prioritas yaitu: (i) 5 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang) serta 5 destinasi prioritas pariwisata (Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, Bromo dan Tj. Kelayang, (ii) wilayah metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar). (iii) 8 kawasan industri prioritas (KI Galang Batang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI Subang dan KI Batang), (iv) kawasan timur dan perbatasan (Kawasan Timur Maluku dan Papua; Perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT). Dan pada Tahun 2023 Kementerian Perhubungan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang Pro Rakyat dengan program Jembatan Udara dan

Layanan Angkutan Perintis Penumpang dan Barang pada Moda Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

iii. Rencana tindak lanjut kebijakan tahun 2024

Pada APBN TA 2024 anggaran belanja Kementerian Perhubungan dialokasikan sebesar Rp38.604,8 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp8.382,4 miliar dan belanja non operasional Rp30.222,4 miliar serta termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp2.404,1 miliar. Adapun strategi dalam pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berfokus pada penyelesaian target RPJMN dan Renstra 2020-2024, peningkatan pelayanan publik, dukungan terhadap IKN, pemenuhan Proyek Prioritas Nasional dan sisanya dari belanja non operasional digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan Program tahun 2024, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2024 diutamakan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan kontrak tahun jamak, penyelesaian KDP dan tunggakan, serta melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) melalui skema Padat Karya dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Infrastruktur Konektivitas

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat: sebagai berikut:

a) Dukungan IKN dan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);

b) Pembangunan fasilitas keselamatan jalan;

c) Dukungan *Buy the Service* (BTS) di 10 kota;

d) Layanan Keperintisan Angkutan Jalan, Angkutan Penyeberangan, Subsidi

LDF, Angkutan Multimoda dan Angkutan Barang di 33 Provinsi;

e) Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastuktur.

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut (35 Trayek), Perintis (117 Trayek) Ternak (6 Trayek);

b) Penyelenggaraan Angkutan Kapal Rede (Feeder Perintis);

c) Lanjutan Pembangunan, Pengembangan, Replacemen, dan Rehab Fasilitas Pelabuhan (42 Lokasi);

d) Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Menara Suar, Rambu Suar & Pelampung Suar).

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Udara sebagai berikut:

a) Target operasi bandara baru di 11 Lokasi;

b) Pengembangan Bandara Kawasan Prioritas KSPN di 4 Lokasi;

c) Pengembangan Bandar Udara Perbatasan, Terisolir, dan Rawan Bencana di 17 Lokasi;

d) Pengembangan Bandar Udara Kawasan Prioritas KEK di 2 Lokasi;

e) Pengembangan Bandar Udara Kawasan Prioritas KI di 4 lokasi;

f) Pembangunan Bandara perairan di 1 lokasi;

g) Rute Perintis penumpang (220 Rute);

h) Rute Jembatan Udara (43 Rute);

i) Dukungan IKN.

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian sebagai berikut:

a) Pembangunan Prasarana Kereta Api;

b) Peningkatan Kapasitas Prasarana Kereta Api;

c) Peningkatan keselamatan Kereta Api;

d) 7 lintasan Perintis Kereta Api;

e) Kegiatan pendukung IKN.

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

a) Kebijakan Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN);

b) Kebijakan Transportasi Logistik;

c) Kebijakan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan;

d) Kebijakan Transportasi KSPN;

e) Kebijakan Pengembangan Konektivitas Angkutan di Kawasan 3TP.

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:

a) Subsidi Angkutan Penumpang BTS di Kota Bogor & Bekasi;

b) Pengadaan Alat Counting Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek;

c) Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaaan Provinsi Jawa Barat;

d) Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten.

II. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Output prioritas Program Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai berikut:

a) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (26.335 Orang);
b) Pendidikan dan Pelatihan DPM (100.405 Orang);
c) Pemenuhan Sarana dan Prasarana (26 unit).

III. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretapian, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dam Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang memiliki *Output* antara lain dukungan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal, Layanan Kerjasama, Norma Standar Prosedur dan Kriteria, Data dan Informasi Publik, Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan layanan dukungan manajemen lainnya yang mendukung penguatan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan cara kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1	Pelabuhan Penyeberangan baru yang dibangun	7	4	0	22	36	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	Panjang Jalur Kereta Api (Kumulatif) (Km'sp)	6.326	6.466	6.642	7.369	7.451	PN 5
3	Kondisi Jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	82,83	90,34	91,37	90	94	PN 5
4	Rute Pelayaran yang saling terhubung (loop)	24	25	27	27	27	PN 5 (terdapat di renstra Ditjen Hubla Tahun 2020-2024)
5	Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi standar	1	4	4	7	7	PN 5 (terdapat di RPJMN Tahun 2020-2024 dan renstra Ditjen Hubla Tahun 2020-2024 namun dilakukan oleh BUP/ BUMN)
6	Jumlah rute subsidi tol laut	26	32	33	24	25	PN 5
7	Jumlah bandar udara baru yang dibangun	8	10	10	17	21	PN 5 (Target RPJMN Tahun 2020-2024 adalah pembangunan 10 bandar udara baru)
8	Jumlah rute jembatan udara	28	39	42	43	43	PN 5
9	Jumlah kota metropolitan dengan Sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar)	1	4	6	6	6	PN 5 (Buy The Service)
		2	2	4	6	6	PN 5 (berbasis rel)

Catatan :
* : Infrastruktur dikembangkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (BA 023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemendikbudristek juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbudristek; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemendikbudristek; pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek; pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi; penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan; penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah; pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Pada periode pemerintahan tahun 2020-2024, Kemendikbudristek mengalami perubahan susunan organisasi dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 15 Juli 2021. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, yang sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun masa pemerintahan dari 2020-2024 secara anggaran Kemendikbudristek mengalami fluktuatif yang diantaranya pada tahun 2019 ke 2020, anggaran Kemendikbud mengalami kenaikan

signifikan diantaranya karena (a) diintegrasikan kembali fungsi Pendidikan Tinggi dari sebelumnya di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan (b) bantuan kuota belajar untuk siswa, mahasiswa, dan pendidik sebagai penunjang belajar jarak jauh dalam masa pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2020 ke 2021, anggaran Kemendikbudristek mengalami kenaikan, antara lain karena adanya bantuan kuota internet untuk belajar dan bantuan UKT (dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19 dan PEN). Sementara itu, pada tahun 2022 bantuan kuota internet untuk belajar dan bantuan UKT yang merupakan komponen terbesar kenaikan pada tahun 2021 tidak dialokasikan lagi. Pada tahun 2022, kebijakan kementerian difokuskan antara lain untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi berupa peningkatan APK, mutu pendidik, bidang vokasi dari jenjang Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi. Selain itu, Kemendikbudristek tetap mempertahankan program prioritas yaitu, PIP, KIP Kuliah, Aneka Tunjangan Guru non PNS, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar, serta Program Prioritas Kementerian lainnya.

Pada APBN TA 2023 alokasi anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp80.221,0 miliar, antara lain untuk Program Prioritas Nasional, Prioritas Kementerian, dan pendanaan wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program-program antara lain: Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, aneka tunjangan guru, dosen/guru besar, BOPTN (*Matching Fund & Competitive Fund*), kampus merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, dan merdeka belajar. Selain itu terdapat tambahan anggaran (untuk mendanai percepatan pelaksanaan prioritas merdeka belajar dan prioritas nasional seperti Program Indonesia Pintar jenjang SD dan SMA/SMK, Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), akreditasi sekolah/madrasah, dukungan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, pembangunan kebudayaan, penyediaan sarana perguruan tinggi, tunjangan dosen non-PNS, serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi), percepatan dan luncuran PHLN, dan lanjutan SBSN, sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp81.905,0 miliar.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Kemendikbudristek dialokasikan sebesar Rp98.987,0 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp18.766,0 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya kebijakan untuk knaikan gaji ASN sebesar 8%, pemenuhan prioritas nasional dan *major project* untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Adapun arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2024 berfokus pada: (i) optimalisasi angka partisipasi pendidikan, (ii) kualitas dan relevansi pendidikan, (iii) pendidikan tinggi, riset dan inovasi, (iv) pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, dan (v) tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Kemendikbudristek mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yaitu:

1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   a. PP 4 peningkatan pemerataan

Layanan Pendidikan Berkualitas

b. PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

2. PN 4 Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
   a. PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
   b. PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan

Perencanaan program nasional tahun 2024 di Kemendikbudristek agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2024 diutamakan untuk pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Adapun target *Output* prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 sebagai berikut:

I. Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar

Dana manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada program PAUD Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang diperuntukkan bagi Peserta Didik yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, dan C berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial. Selain itu, juga terdapat Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang diperuntukkan bagi para Siswa Peserta baik itu Wilayah Papua, Daerah Khusus, ataupun Repatriasi. Adapun program ini ditargetkan sebanyak 18.598.570 siswa (termasuk beasiswa ADEM) dengan alokasi sebesar Rp13.599,4 miliar.

II. Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah

KIP Kuliah merupakan kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK atau sederajat yang diterima di perguruan tinggi. KIP Kuliah bertujuan untuk; (i) meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi; (ii) meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik; (iii) menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau (iv) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Adapun target pada KIP Kuliah sebanyak 985.577 mahasiswa sebesar Rp13.994,4 miliar.

III. Aneka Tunjangan Guru Non PNS

Guru mempunyai hak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Terdapat 3 (tiga) aneka tunjangan guru yaitu:

1. Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi
2. Guru Non PNS yang Menerima Insentif
3. Guru yang Menerima Tunjangan Khusus

IV. Mahasiswa yang Menerima Beasiswa ADIK

Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Beasiswa ADik adalah intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi untuk memberikan kesempatan belajar melalui bantuan pemerintah kepada Mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi karena kondisi dan keberadaanya. Beasiswa ADik terdiri dari (1) Bantuan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa asal papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar wilayah papua; (2) Bantuan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Penyandang Disabiltas adalah Beasiswa yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk melajutkan Pendidikan tinggi dalam rangka pemerataan dan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Adapun target pada Beasiswa ADik sebanyak 9.276 mahasiswa. Anggaran beasiswa Adik sejak tahun 2023 dialokasikan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

V. SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar

SDM Dikti yang mengikuti Pendidikan Gelar pada program Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk memfasilitasi tuntutan peningkatan kualifikasi dosen sebagai motor penggerak penguasaan iptek dan penciptaan inovasi. Selain itu, dalam rangka mendukung pengelolaan program-program peningkatan mutu SDM iptek, khususnya pada pendidikan tinggi, dibutuhkan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang unggul. Program strategis untuk mendapatkan SDM iptek yang unggul salah satunya studi lanjut program doktor bagi dosen baik di dalam maupun luar negeri yang dialokasikan sebesar Rp208,2 miliar dengan target sebanyak 776 orang.

VI. Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Kecakapan Wirausaha (PKW) pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi dunia kerja dengan *Output* prioritas, Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja sebanyak 51.939 orang yang dialokasikan sebesar Rp227,5 Miliar dan Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha sebanyak 23.637 orang yang dialokasikan sebesar Rp147,6 Miliar melalui pengembangan keterampilan kerja dan keterampilan wirausaha yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.

MATRIKS RINGKASAN CAPAIAN DAN TARGET OUT PUT PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2019 - 2024

No	Out Put Prioritas dan satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	18.398.399	18.092.876	18.084.978	17.953.268	17.927.992	18.594.627	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
2	Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi (mahasiswa)	433.600	Menjadi KIP Kuliah	Menjadi KIP Kuliah	Menjadi KIP Kuliah	Menjadi KIP Kuliah		
3	Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah (mahasiswa)	-	912.499	1.127.777	780.014	893.005	985.577	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4	Aneka Tunjangan Guru Non PNS (orang)	323.432	334.845	346.622	325.173	343.118	343.118	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Guru Non PNS yang menerima tunjanganProfesi (orang)	225.244	242.921	255.111	234.328	246.070	246.070	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Guru Non PNS yang menerima insentif (orang)	57.638	67.325	70.164	65.104	67.000	67.000	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Guru Non PNS yang menerima tunjangan khusus (orang)	40.550	24.599	21.347	25.741	30.048	30.048	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
5	Mahasiswa yang menerima beasiswa ADIK (mahasiswa)	6.064	5.947	6.315	8.245	7.417	9.276	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
6	SDM DIKTI yang mengikuti Pendidikan Gelar (APBN) (orang)	6.896	5.539	3.300	2.847	1.840	776	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
7	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) (Orang)	80.142	53.709	63.689	41.722	31.790	51.939	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
8	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)(Orang)	72.080	16.676	22.437	22.063	23.630	23.637	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Kementerian Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai peran strategis sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian Kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,6 persen dari Rp57.348,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp86.777,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan target sasaran penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 92,4 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2018 serta menaikkan premi iuran PBI JKN pada tahun 2019, dan adanya tambahan anggaran yang signifikan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Total anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp121.059,1 miliar (audited), namun kemudian terdapat penyesuaian dalam APBN tahun 2023 menjadi Rp85.458,7 miliar karena kasus Covid-19 sudah melandai.

Dalam rangka penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak Covid-19 pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan memanfaatkan tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan laboratorium Covid-19, penyelidikan epidemiologi dan deteksi kasus baru, penyediaan *screening test* Covid-19, penyediaan biaya klaim pasien rawat inap Covid-19, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit rujukan Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, dan penyediaan obat *buffer* bencana/KLB/penanganan darurat/*emergency,* serta penanggulangan Covid-19 lainnya di masyarakat.

Pada tahun 2024, fokus anggaran Kementerian Kesehatan secara signifikan dibelanjakan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) bidang kesehatan yang salah satu fokusnya adalah pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN), antara lain: 1) menjaga pemenuhan cakupan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional dengan target tahun 2024 sebanyak 96,8 juta jiwa dengan anggaran sebesar Rp46.464,0 miliar dan bantuan iuran PBPU-BP Kelas III sebesar Rp2.500,0 miliar dengan target 49,6 juta jiwa; serta 2) pelaksanaan transformasi kesehatan untuk percepatan pencapaian target pembangunan nasional guna mewujudkan generasi unggul, meningkatkan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah, memperkuat kesiapan dan kesiagaan sistem kesehatan nasional, dan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dalam pemenuhan target Prioritas Nasional dalam pembangunan kesehatan. Target Prioritas Nasional tersebut antara lain: percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan imunisasi dasar lengkap pada

anak usia 12-23 bulan, peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, percepatan eliminasi tuberkulosis/TB, penyediaan makanan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus, dan peningkatan pemenuhan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan yang memadai. Selanjutnya, dalam rangka percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya dampak Covid-19 serta penguatan sistem ketahanan kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melanjutkan pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan bidang kesehatan terdampak Covid-19 dengan menyelenggarakan penyediaan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri, meningkatkan penguatan kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi, dan peningkatan layanan kesehatan *online* melalui *dashboard* satu data kesehatan.

Pada tahun 2024, anggaran Kementerian Kesehatan dialokasikan Rp90.482,3 miliar, digunakan untuk pelaksanaan program kesehatan masyarakat, program pelayanan kesehatan dan JKN, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program pencegahan dan pengendalian penyakit, program kebijakan pembangunan kesehatan, serta program dukungan manajemen. Arah kebijakan belanja Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 akan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan Transformasi Kesehatan untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, dengan tema transformasi sebagai berikut: 1. Layanan Primer: (a) Penguatan Upaya Promotif Preventif, (b) Pemenuhan Sarana, Prasarana, Obat, dan Alat Kesehatan, dan c) Penguatan Tata Kelola Manajemen dan Pelayanan Esensial dan Rujukan. 2. Layanan Rujukan: (a) Penguatan Mutu RS, Layanan Unggulan dan Pengembangan Layanan lainnya, (b) Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Alkes, Obat, dan BMHP, dan (c) Penguatan Tata Kelola Manajemen dan Pelayanan Spesialistis. 3. Resiliensi Farmasi dan Alat Kesehatan: (a) Pembinaan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri serta pengawasan produksi dan distribusi seluruh produk Alat Kesehatan, (b) Pembinaan produksi Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Dalam Negeri, dan (c) Pembinaan produksi Vaksin Dalam Negeri. 4. Ketahanan Tanggap Darurat: (a) Surveilan, (b) Penanganan Bencana, dan (c) Penguatan Sistem Kegawatdaruratan Kesehatan. 5. Pembiayaan Kesehatan: (a) Integrasi Pembiayaan Kesehatan (*Universal Health Coverage*) antara pemerintah dan swasta, (b) Penguatan dan pengembangan berbagai skema dalam rangka pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dan (c) Penguatan Pembiayaan Kesehatan pada Kegiatan Promotif dan Preventif. 6. SDM Kesehatan: (a) Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan, (b) Peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM Kesehatan, dan (c) Pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan karir SDM Kesehatan. 7. Teknologi Kesehatan: (a) Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan, (b) Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan, dan (c) Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan. Untuk mendukung pembiayaan bidang kesehatan yang lebih optimal, Kementerian Kesehatan selain melakukan penajaman kegiatan, juga melakukan efisiensi belanja yang bersifat dukungan khususnya pada kegiatan paket meeting dan perjalanan dinas, serta penguatan pendanaan melibatkan sektor nonkesehatan, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (juta jiwa)	96.52	96.8	96.8	96.67	96.80	96,8	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK (Ibu Hamil KEK)	521,990	492,700	246,500	430,948	50,000	45,000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	1,486,400	882,000	441,000	574,575	138,889	100,000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Layanan Pengendalian Penyakit TB (Layanan)	800	1432	145	428	293	334	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	-	-	-	2,300	5,400	1,200	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)	12	2	2	1	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar (Paket)	-	10	1	10	4	4	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (Paket)	1	1	1	1	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan da Pengendalian HIV/AIDS (Paket)	1	1	1	1	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (Orang)*	990	946	1,411	935	1,200	1,200	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (Orang)*	3,574	4,921	7,537	3,786	4,000	4,000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Catatan :
* Capaian dan target diluar tugsus tim dan individu Papua dan Papua Barat

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Selain itu Kementerian Agama juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pada periode tahun 2019 – 2022, anggaran Kementerian Agama secara umum mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, APBN Kementerian Agama mengalami peningkatan sebesar Rp1.900,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2020. Namun di tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp500,8 miliar, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun perjalanan anggaran pada tahun-tahun tersebut yang penuh dinamika dapat dilalui dengan baik, seiring dengan peningkatan anggaran yang terjadi pada tahun 2023.

Pandemi covid-19 yang terjadi pada kurun waktu 2020 – 2022, mengharuskan K/L melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2020 anggaran Kementerian Agama meningkat dari Rp65.060,9 miliar (APBN) menjadi Rp67.984,2 miliar (Realisasi). Perubahan anggaran sebagian besar digunakan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), antara lain untuk bantuan operasional kepada pondok pesantren, pembelajaran jarak jauh, bantuan subsidi upah guru dan dosen.

Selanjutnya, melalui realokasi anggaran akibat pembatalan pemberangkatan jemaah calon haji yang terjadi pada tahun 1442 H/2020 M dan 1443 H/2021 M dan pengurangan kuota jemaah pada tahun 1444 H/2022 M, Kementerian Agama meningkatkan target capaian dengan menekankan pelaksanaan program prioritas Kementerian Agama, yaitu Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Tahun Toleransi Beragama, Revitalisasi KUA, *Religiosity Index*, Kemandirian Pesantren, dan *Cyber Islamic University*. Program Prioritas ini selanjutnya menjadi *focus* Kementerian Agama yang berlanjut hingga tahun 2024.

Untuk tahun 2023, APBN Kementerian Agama sebesar Rp70.446,0 miliar dialokasikan pada fungsi agama sebesar 11.168,6 miliar dan fungsi pendidikan sebesar Rp59.277,3 miliar. Namun untuk menjaga momentum perekonomian yang mulai membaik, pada APBN tersebut kembali diterapkan kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar

Rp4.538,2 miliar. Pada anggaran yang terkena kebijakan pencadangan anggaran, khususnya anggaran belanja pegawai, dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp814,4 miliar. Namun, selain penghematan di atas, Kementerian Agama juga mendapatkan tambahan anggaran untuk pnyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Sehingga pada tahun 2023 *outlook* belanja Kementerian Agama sebesar Rp70.192,4 miliar.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024, anggaran Kementerian Agama dialokasikan sebesar Rp74.068,4 miliar. Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.818,1 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi, selain untuk belanja pegawai, juga untuk peningkatan kualitas belanja operasional pada satuan kerja dan unit pelayanan teknis di daerah, dan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, serta untuk peningkatan pemberian bantuan pemerintah dan bantuan sosial, peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah, sekolah keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil), bantuan sarana rumah ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun strategi dalam pembangunan bidang agama dan pendidikan pada tahun 2024, Kementerian Agama memprioritaskan penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Pada RKP Tahun 2024 ini, Kementerian Agama mendukung penyelenggaraan Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan
4. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Di samping dukungan terhadap penyelenggaraan PN di atas, dalam pembangunan bidang agama dan pendidikan, rencana kerja Kementerian Agama tahun 2024 juga akan berfokus pada: (i) penguatan moderasi beragama; (ii) revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA); (iii) transformasi digital, (iv) kemandirian pesantren; (v) *cyber university*; dan (vi) indeks religiusitas (keberagamaan). Penyusunan rencana kerja Kementerian Agama tahun 2024 ini melalui rangkaian kegiatan perencanaan program dan anggaran antara lain Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pimpinan (Rapim) Pusat dan Daerah, *Trilateral Meeting* dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), serta pembahasan Bersama Komisi VIII DPR RI selaku mitra Kementerian Agama.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing program tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen**
   Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas tata kelola, khususnya dalam pelaksanaan belanja pegawai dan barang operasional Kementerian Agama, meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, pemberian dukungan manajemen di semua unit kerja dan organisasi, pengawasan yang efektif, dan pengembangan moderasi beragama.
   Output prioritas pada program ini adalah layanan data dan informasi, layanan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan moderasi beragama, penguatan harmoni dan keukunan umat beragama, dan penyelarasan relasi agama dan budaya.

2. **Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama**
   Program ini merupakan program khas Kementerian Agama, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan fungsi (1)

memperkukuh kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat, (3) menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah dan haji khusus, dalam rangka mewujudkan kepuasan jemaah, baik dari sisi pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan kepada jemaah, dan (4) meningkatkan pelayanan dan penjaminan produk halal kepada masyarakat.

Output prioritas pada program ini adalah Sertifikat Halal dengan Pernyaatan Halal Pelaku Usaha, tunjangan kepada penyuluh agama Non PNS, peningkatan kompetensi penyuluh, bantuan kepada rumah ibadah, bantuan kepada ormas keagamaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pelaksanaan event keagamaan dan seni budaya, layanan literasi keagamaan digital, advokasi haji dan asrama haji, pembinaan keluarga Sakinah (Hitta Sukkhaya, keluarga Kristiani, Sukinah, dan keluarga Bahagia), revitalisasi KUA, pembangunan/rehabilitasi KUA dan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu dengan skema SBSN, peningkatan kompetensi petugas haji, serta pemberdayaan zakat dan wakaf, dan pembinaan dan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

3. **Program Pendidikan Tinggi**

Program Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

Output prioritas pada program ini adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, afirmasi pendidikan tinggi berupa bantuan mahasiswa penerima PIP kuliah, pembangunan gedung pendidikan melalui SBSN dan PHLN, dan pemberian beasiswa afirmasi, beasiswa S3, serta akreditasi prodi dan lembaga pendidikan tinggi.

4. **Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi komponen pembelajaran dan pengajaran yang meliputi kurikulum, tujuan, guru, siswa, materi, metode, media dan evaluasi pada satuan-satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, pada jenis pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama di sekolah umum, dan pendidikan keagamaan, pada jalur pendidikan formal dan non-formal, untuk jenjang tingkat dasar dan menengah, pada semua agama.

Output prioritas pada program ini adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan pendidik keagamaan, sertifikasi bagi guru dan guru Pendidikan Agama, tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Non PNS, insentif guru Pendidikan Agama Non PNS, dan tunjangan khusus bagi guru agama Non PNS. Termasuk sebagai *Output* program ini adalah pennigkatan mutu madrasah melalui PHLN, dan penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan.

5. **Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun**

   Program Penyelenggaraan Program PAUD dan Wajar 12 Tahun ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

   Output prioritas pada program ini adalah pemberian bantuan PIP bagi siswa dan santri dari jenjang dasar sampai menengah, bantuan operasional lembaga pendidikan, pemberian BOS bagi siswa dan santri dari jenjang dasar sampai menengah, penyelenggaraan madrasah unggulan dan pemenuhan SPM madrasah, dan transformasi digital di lingkungan lembaga pendidikan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Agama Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024		Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi (ribu jiwa)	278,62	299,50	297,31	290,01	289,48	234,59	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Bantuan Operasional Sekolah (Juta Siswa)	8,71	8,74	8,56	8,84	9,39	9,55	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Program Indonesia Pintar (Juta Siswa)	2,18	2,20	2,12	2,18	2,18	2,19	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Bidik Misi/KIP Kuliah (ribu Siswa)	32,47	52,43	55,70	67,83	85,38	83,70	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Tunjangan Penyuluh Non PNS (ribu jiwa)	61,31	58,77	62,03	61,03	61,06	60,14	-	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemnaker menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan p]enempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan Ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemnaker juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemnaker; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemnaker; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemnaker; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemnaker di daerah; perencanaan Ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data Ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementer

Dari tahun 2019 sampai awal tahun anggaran 2023 (DIPA Awal TA 2023), anggaran Kemnaker mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020-2022. Peningkatan pada tahun 2020-2021 tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah berupa pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sedangkan pada tahun 2022, peningkatan anggaran disebabkan adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan sebagai akibat kenaikan harga.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Kementerian Ketenagakerjaan dialokasikan sebesar Rp6.100,2 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1.067,4 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Tahun 2024.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kemnaker mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan Rencana Kerja Kemnaker Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi IX DPR RI selaku mitra Kementerian Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Program tahun 2023, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan SDM agar dapat dilanjutkan, maka prioritas program tahun 2023 diutamakan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi serta pembinaan ketenagakerjaan yang akan menopang pertumbuhan sektor ekonomi.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Output prioritas Program Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagai berikut:

a) PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi), terdiri dari PBK UPTP, PBK BLK Komunitas, BLK Calon Pekerja Migran Indonesia, PBK Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri, dan PBK Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

b) Peserta Pemagangan di Perusahaan Dalam Negeri.

c) Peserta Pemagangan di Perusahaan Luar Negeri.

d) Sertifikasi profesi terdiri dari Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi, Sertifikasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan BLK Komunitas.,

II. Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sekretariat Jenderal bertujuan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dengan menjaga iklim ketenagakerjaan di berbagai sektor yang kondusif dengan *Output* prioritas:

a) Tenaga Kerja Mandiri

b) Padat Karya

c) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

d) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

e) Layanan *Job Matching*

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target
1.	Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	-	121,049	211,655	146,797	154,233	146,224
2.	Pemagangan Dalam Negeri (orang)	-	19,475	8,290	40,619	54,729	59,000
3.	Pemagangan Luar Negeri (orang)	-	-	583	14,674	3,000	3,000
4.	Sertifikasi (orang)	-	749,307	146,864	216,874	227,116	187,590
5.	Tenaga Kerja Mandiri (orang)	-	216,340	96,464	126,709	110,000	110,000
6.	Padat Karya (orang)	-	106,014	44,840	44,960	55,000	50,000
7.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam (orang)	-	-	108,244	141,654	160,123	278,700
8.	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (orang)	-	-	89,757	200,761	200,000	250,000
9.	Layanan *Job Matching*	-	-	-	-	600,000	620,000

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan sosial,
2. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu,
3. penetapan standar rehabilitasi sosial,
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial,
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pada kurun waktu 2019 s.d 2023, anggaran Kementerian Sosial meningkat signifikan pada tahun 2020 sebesar 127,26 persen, hal ini seiring dengan kebijakan penanganan dampak Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster perlindungan sosial, yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat miskin dan rentan. Melalui program ini, pemerintah memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial, dimana Kementerian Sosial menjadi salah satu pelaksana program perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial. Program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2022 bansos PEN hanya dialokasikan untuk PKH dan program sembako, dan untuk merespon kenaikan harga minyak goreng, diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM dengan indeks bantuan Rp100.000,- selama 3 bulan. Selain itu juga diberikan BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM kepada 20,7 juta KPM dengan indeks bantuan Rp150.000,- selama 4 bulan.

Pada tahun 2023, *outlook* anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp77.337,0 miliar. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk: (1) bantuan sosial program sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun dan (2) bantuan sosial PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp28,7 triliun.

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial kembali melanjutkan program permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas tunggal serta asistensi rehabilitasi sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI). Dalam pelaksanaanya, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1,24 T dari BA BUN, yang digunakan untuk: (1) bantuan permakanan lansia tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, (2) bantuan permakanan bagi disabilitas tunggal bagi 33.774 orang untuk 184 hari, serta (3) bantuan ATENSI YAPI bagi 378.755 anak selama 6 bulan. Pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial diarahkan untuk percepatan penanganan kemiskinan, melalui strategi (1) mengurangi beban pengeluaran, (2) menambah pendapatan, dan (3) mengurangi

kantong kemiskinan. Pelaksanaan program dan anggaran tersebut sejalan dengan upaya pencapaian target RPJMN yaitu angka kemiskinan berada pada angka 6-7 persen di tahun 2024 serta arahan Presiden agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebesar 0 persen.

Pengurangan beban pengeluaran dilaksanakan melalui pelaksanaan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya bansos program sembako, PKH, penyediaan akses perumahan layak melalui Rumah Sejahtera Terpadu (RST) serta bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas terlantar. Untuk meningkatkan akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan tempat tinggal yang layak, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun rumah susun bagi PPKS di Bekasi dan Jakarta Timur.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan dilaksanakan melalui akses kesempatan kerja dan kewirausahaan. Akses kesempatan kerja dilaksanakan melalui kerja sama untuk penampatan penerima manfaat sebagai tenaga kerja di dunia usaha/sektor layanan publik pemerintah, kesempatan bagi penerima manfaat untuk terlibat dan perakitan alat bantu serta pelatihan vokasional. Sementara itu, kewirausahaan dilaksanakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang merupakan program pemberdayaan ekonomi terintegrasi, Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang merupakan pusat pengembangan vokasional dan kewirausahaan serta media promosi hasil karya penerima manfaat dan juga pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Pengurangan kantong kemiskinan dilaksanakan melalui program peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastrukgtur kesehatan, serta sanitasi air minum yang layak dan juga peningkatan konektivitas antar wilayah. Pelaksanaan program ini terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selain itu dilakukan upaya untuk meningkatkan tanggung jawab dan peranan sosial penerima manfaat, melalui pendampingan sosial serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan melalui: (1) penetapan data usulan daerah setiap bulannya, dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa yang diusulkan tepat mendapatkan bantuan sosial, serta pemadanan dengan data Dukcapil; (2) situs cek bansos dan fitur usul-sanggah di aplikasi cek bansos, dimana masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaan dan usulan masuk DTKS atau melakukan sanggahan apabila terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial; serta (3) *command center* sebagai pusat kendali respon atas berbagai laporan publik tentang permasalahan kesejahteraan sosial.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Sosial dialokasikan sebesar Rp79.214,1 miliar. Dari anggaran tersebut 98,54 persen atau Rp78.054,2 miliar dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,46 persen atau Rp1.159,9 T dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Pada tahun 2024, Kementerian Sosial berupaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan sejalan dengan arah kebijakan nasional yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini penting, mengingat tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan capaian tahun 2024 menjadi *baseline* dalam pelaksanaan tahap pembangunan selanjutnya. Oleh karenanya, dalam rangka peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat, program PENA menjadi strategi meningkatkan kesejahteraan penerima

manfaat dan selanjutnya dapat graduasi dari program bantuan sosial.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, Kementerian Sosial mendukung 3 dari 7 prioritas nasional, yaitu:

1. PN 3: meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. PN 5: memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
3. PN 7: memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Target *Output* prioritas pada masing-masing UKE I pada Kementerian Sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Bansos PKH kepada 10.000.000 KPM.
   b. Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana dengan target 20.500 orang.
   c. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat sebanyak 530.000 orang.
   d. Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial sebanyak 3.700 orang.
   e. Sumber daya manusia (pendamping PKH) yang dikelola sebanyak 38.000 orang.
   f. Bantuan Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu kepada 1.500 KPM.
2. Ditjen Pemberdayaan Sosial
   a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK.
   b. Bansos sembako kepada 18,8 juta KPM.
   c. PENA kepada 8.500 KPM.
   d. PSKS perorangan yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial (PSM dan TKSK) sebanyak 10.230 orang.
   e. Badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 200 Badan Usaha.
3. Ditjen Rehabilitasi Sosial
   a. Kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 5.880 orang.
   b. Korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang.
   c. Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 58.300 orang.
   d. Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 60.000 unit.
   e. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 38.000 anak.
   f. Anak berhadapan dengan hukum yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 400 anak.
   g. Lanjut Usia yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 32.604 orang.
4. Sekretariat Jenderal
   a. Diklat pendamping PKH kepada 5.000 orang.
   b. Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial sebanyak 14.001 orang.
   c. Akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2.301 lembaga.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Sosial Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (KPM)	9.841.270	10.000.000	10.000.000	9.949.870	10.000.000	10.000.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan sembako (KPM)	15.020.323	19.413.909	18.557.606	18.800.000	18.800.000	18.800.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (unit)	35	47.000	47.628	30.278	47.000	60.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak (anak)	89.420	68.438	46.199	50.651	29.000	38.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5.	Lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	89.420	43.415	48.196	56.801	29.000	32.604	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	42.283	67.587	74.880	61.450	51.200	58.300	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	18.560	29.354	27.643	18.167	14.730	14.730	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat (orang)	278.443	735.518	553.582	776.256	135.000	530.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan (KK)	1.997	2.373	2.500	3.500	2.847	2.800	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (KPM)	-	341	7.210	10.490	3.250	1.500	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11.	Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)	-	1.000	8.000	4.766	7.500	8.500	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BA 029)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas pokok Kementerian LHK adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Disamping itu Kementerian LHK juga ditugaskan untuk pelaksanaan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK.

Pesan utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode 2020-2024 yakni memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah. Pesan ini sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 2045 dengan penguatan proses transformasi ekonomi untuk menjadi negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-5 (lima).

Pada tahun 2019, Kementerian LHK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9.076,5 miliar (APBN), dan dalam APBN tahun 2020 menjadi sebesar Rp9.319,3 miliar. Pada April 2020, Kementerian LHK mendapat mandat untuk penghematan pagu anggaran sebesar Rp2.539,7 miliar yang difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada September 2020, Kementerian LHK memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp812 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove dan Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (*Food Estate*) sehingga pagu Kementerian LHK di tahun berjalan baik menjadi Rp7.658,8 miliar. Melalui berbagai langkah strategis dan upaya percepatan pelaksanaan anggaran, Kementerian LHK berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 93,96 persen atau sebesar Rp7.196,1 miliar. Pada tahun 2021, Kementerian LHK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.957,1 miliar dan mengalami 4 kali *refocusing* sehingga menjadi Rp7.686,3 miliar. Untuk tahun 2022, Kementerian LHK mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp7.120,4 miliar.

Untuk tahun 2023, Kementerian LHK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.912,8 miliar. Pada bulan Februari 2023, Kementerian LHK mendapatkan tambahan anggaran dari penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebesar Rp418,6 miliar.

Berikutnya pada bulan April s.d. bulan Juni Kementerian LHK mendapat tambahan dari luncuran dan/atau percepatan kegiatan bersumber dana HLN serta dari penggunaan PNBP dari denda administrasi bidang kehutanan dan PNBP ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 2020 di awal pandemi COVID-19, Kementerian LHK mampu beradaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah. Selama periode 3 tahun dari tahun 2020 s.d. 2022, menjadi momentum positif Kementerian LHK dalam memperbaharui tata kelola untuk menginternalisasi kebutuhan tapak ke dalam rencana pembangunan.

Kawasan hutan yang merupakan rumah dari 17 persen total spesies yang ada didunia dan kurang lebih 40 ribu spesies tumbuhan serta ribuan lain spesies fauna terdiri dari mamalia, unggas dan reptile amphibi merupakan sumber cadangan pangan, energi serta obat-obatan bagi manusia.

Dalam rangka antisipasi krisis pangan dan energi, Kementerian LHK selama periode 2020-2022 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menyediakan lahan untuk lumbung pangan yang berasal dari kawasan hutan dalam mendukung pengembangan Kawasan *Food Estat*e seluas 40 ribu hektar melalui perubahan fungsi kawasan, dan (2) memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial, diantaranya penyiapan lahan untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Jawa seluas 106.212,1 hektar, utamanya untuk jagung (30.400,1 hektar) melalui pola *agroforestry* di lahan perhutanan sosial dan di lahan Perum Perhutani dengan pola *agroforestry* seluas 15.553 hektar untuk padi dan 60.259 hektar untuk jagung, serta menyiapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk membantu penyediaan lahan dalam bentuk *agroforestry* untuk membantu ketahanan pangan di setiap wilayah.

Kementerian LHK juga terus mendorong pelaksanaan transformasi struktural dan produktifitas untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut dicapai salah satunya dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial.

Capaian pemberian akses kelola hutan sampai pada akhir tahun 2022 kurang lebih 5,3 juta hektar. Akses kelola hutan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dengan pelibatan hampir lebih dari 1,15 juta Kepala Keluarga (KK) petani hutan dari alokasi pemanfaatan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Keberpihakan kepada rakyat juga diaktualisasikan dalam pencadangan kawasan untuk tanah obyek reforma agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar.

Aktualisasi potensi sumber daya hutan juga diwujudkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terutama sektor non migas. Pada tahun 2022 kinerja capaian ekspor kayu olahan telah mencapai US$ 14,2 miliar. Hal ini perlu ditingkatkan sampai mencapai target angka US$ 60,08 miliar di tahun 2045 dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan dari sumber daya hutan dan lingkungan tersebut. Kementerian LHK juga memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sektor lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 sebesar Rp1.309,2 miliar.

Pada kancah global, Kementerian LHK berkomitmen untuk ikut serta dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim dunia termasuk didalamnya adalah komitmen dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) atau agenda 2030. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keberhasilan Indonesia telah mengendalikan laju deforestasi dari awalnya seluas 1,09 juta hektar per tahun menjadi 0,11 juta hektar per tahun, dan ini adalah sejarah bagi Indonesia.

Tahun 2024 merupakan titik akhir dari periode perencanaan jangka menengah 2020 – 2024. Akhir dari rangkaian rencana pembangunan nasional pada lima tahun terakhir tertuang dalam tema Rencana Kerja Pemerintah 2024 adalah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbicara dalam konteks keterlibatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap tema besar pembangunan 2024, harapan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah "Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata". Rangkaian dari tema pembangunan LHK diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan sirkular ekonomi serta keberdayaan masyarakat terhadap akses kelola hutan.

Terdapat 3 (tiga) sasaran makro ekonomi dalam pembangunan LHK tahun 2024, diantaranya adalah (1) Pertumbuhan 3 - 4 persen PDB dan ekspor sektor LHK yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; (2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 5 - 7 persen yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan; (3) Penurunan beban lingkungan sebesar 2 - 3 persen dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Berkaitan dengan ini, Kementerian LHK berperan penting untuk dapat mengartikulasikan kinerja dalam pembangunan LHK untuk sumbangsih PDB, pengurangan kemiskinan, dan indeks gini ratio.

Sumbangsih sektor LHK terhadap PDB nasional pada tahun 2024 diprediksi sebesar Rp1.372 miliar. Angka tersebut tercermin pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dan sub sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Nilai investasi yang masuk di bidang usaha lingkungan hidup dan kehutanan diperkirakan akan mencapai nilai komitmen investasi sebesar Rp2.310 miliar dengan proyeksi tenaga kerja terserap sejumlah 307,74 ribu orang.

Produksi kayu bulat diprediksi mencapai angka 60 juta m3, sedangkan perkiraan produksi kayu olahan akan mencapai 52,38 juta m3 yang didukung oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang sebesar 106,02 juta m3 per tahun.

Kinerja ekspor sektor LHK diperkirakan mencapai angka US$ 16 miliar di tahun 2024. Hal tersebut ditopang dari ekspor produk hasil hutan, *bioprospecting* dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lesatari dan berkelanjutan (TSL). Dalam perannya untuk memberikan sumbangsih bagi akselerasi ekonomi masyarakat dari bidang LHK, salah satu sumbangan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Rencana PNBP yang akan diterima pada tahun 2024 dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebesar Rp6.746 miliar dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan. Angka ini meningkat 28,07 persen dari angka target tahun 2023.

Langkah-langkah kebijakan PNBP lingkup Kementerian LHK pada tahun 2024 adalah (a) Perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan (Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja); (b) Implementasi perizinan berusaha berbasis multiusaha; (c) Optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain dengan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN); (d) Penguatan

implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; (e) Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar; serta (f) Mendorong pasar karbon di sektor kehutanan untuk menuju *Nationally Determined Contribution 2030 dan Nett Zero Emission* (NZE)

Justifikasi rencana pendapatan PNBP tahun 2024 yang mengalami peningkatan dan/atau penurunan dibandingkan dikarenakan sebagai berikut : (a) PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mengalami penurunan target karena terdapat beberapa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masa berlakunya telah berakhir di tahun 2023; (b) Terdapat beberapa pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mengembalikan sebagian atau seluruh areal PPKH karena dinilai sudah tidak mempunyai nilai ekonomi; (c) PNBP bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) disusun dengan mempertimbangkan di tahun 2024 kondisi ekonomi sudah tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga kunjungan wisata ke kawasan konservasi diprediksi normal sepenuhnya; (d) Dasar perhitungan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) TA. 2024 disusun berdasarkan produksi hasil hutan bahwa target kayu bulat produksi Hutan Alam 8,823 juta m3, kayu bulat produksi Hutan Tanaman 45 juta m3 ,kayu bulat produksi Perhutani dari Jati 690 ribu m3, serta kayu bulat produksi Perhutani Rimba 690 ribu m3; (e) Luas dari Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) diperkirakan sebesar 130.900 hektar; dan (f) PNBP lainnya mengalami kenaikan target karena dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Selanjutnya, Kementerian LHK terus meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 500 ribu hektar dan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan target seluar 652 ribu hektar. Peningkatan kapasaitas kelompok tani hutan tidak berhenti pada pemberian akses kelola perhutanan sosial, tetapi Kementerian LHK terus berupaya melakukan pendampingan dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Harapannya upaya tersebut mampu mengungkit nilai transaksi usaha perhutanan sosial pada kelompok-kelompok tani hutan pada tahun 2024 sebesar Rp 1.800 miliar.

Berikutnya, Kementerian LHK juga terus menjaga kondisi lingkungan dan hutan yang sehat dalam mendukung perikehidupan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Upaya tersebut akan dicapai dengan penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan.

Fokus sasarannya dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah serta menjaga kelestarian hutan sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di sebagian besar provinsi Keberhasilannya didekati melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69,74 Poin, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 70 Poin, Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan 17,47 persen, dan Laju deforestrasi dan degradasi hutan 0,2 juta hektar per tahun.

Hasil kerja Kementerian LHK akan memberikan dukungan bagi prioritas

nasional (PN), yaitu : (PN 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Untuk mencapai kinerja Kementerian LHK tersebut diatas, maka penggunaan belanja kementerian diarahkan untuk menegaskan pesan pembangunan rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk Indonesia yang semakin tangguh. Sasaran utamanya untuk mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan, penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada sampai batas toleransi yang dibutuhkan

Pada APBN TA 2024, anggaran Kementerian LHK ditetapkan sebesar Rp7.715,1 miliar, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.809,7 miliar; Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1.644,6 miliar; Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp210,5 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar
Rp50,3 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan terhadap APBN TA 2023 sebesar Rp802,8 miliar (11,61%).

Seluruh aktivitas pembangunan Kementerian LHK difasilitasi dalam 5 (lima) program, dengan rincian besaran pagu per programnya sebagai berikut: program dukungan manajemen sebesar Rp3.636,2 miliar, program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp2.517,0 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp190,1 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp1.202,5 miliar, dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp169,3 miliar.

Untuk menebalkan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, pada belanja Kementerian LHK 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.752 miliar atau 23,24 persen dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja yang berkarakteristik untuk pemberdayaan masyarakat.

Anggaran belanja berbasis masyarakat ini meningkat 4,45 persen (YoY) jika diperbandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023. Peningkatan anggaran belanja berbasis masyarakat pada tahun 2024 menjadi salah satu investasi Kementerian LHK terhadap modal sosial masyarakat di tingkat tapak.

Jenis kegiatan anggaran belanja berbasis masyarakat meliputi : Fasilitasi UMKM untuk Kegiatan SVLK, Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebun Bibit Rakyat, Produksi dan Distribusi Bibit Berkualitas, Penyediaan Bibit, Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Rehabilitasi Mangrove, Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi, Fasilitasi Kelompok Masyarakat Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari), Penanaman Intensif Bersama Masyarakat, Pemeliharaan Bersama Masyarakat, Rehabilitasi Terumbu Karang Bersama Masyarakat, Pengendalian Jenis Invasif, Penanaman Pengkayaan Bersama Masyarakat, Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mandiri, Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, SDM yang

Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha, Bang Pesona dan Alat Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes, Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK, Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas, Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah, Fasilits Pengurangan Sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum, lnstalasi Pengolahan Air Limbah, Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut, Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Revegetasi Ekosistem Gambut, Revitalisasi Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat, Rehabilitasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut, Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat, Program Kampung Iklim, Bimbingan teknis sains dan teknologi rendah karbon, dan Pengelolaan KHDTK.

Kementerian LHK juga mengalokasikan anggaran belanja pendidikan yang bersifat mandat dari Undang – Undang. Besaran anggaran belanja pendidikan di Kementerian LHK sebesar Rp126,27 miliar yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dengan target jumlah lulusan sebanyak 473 orang yang kompeten dan berorientasi pada dunia usaha.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan belanja melalui konsep *value for money* dan penguatan konsolidasi fiskal pada penganggaran Kementerian LHK adalah dengan 1) Memprioritaskan terhadap belanja pegawai sebagai usaha menjaga ketahanan dan daya beli pegawai dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, 2) Mengurangi perjalanan dinas dan rapat di luar kantor serta belanja yang tidak berkaitan langsung dalam pencapaian *milestone* dan sasaran utama, 3) Melaksanakan penandaan anggaran terhadap pendamping hibah luar negeri, dan 4) Meningkatkan kualitas belanja dengan memperhatikan Kelompok Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO).

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Rp2.517,0 miliar)

Program pengelolaan hutan berkelanjutan dikelola oleh 9 (sembilan) unit kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Adapun *Output-output* pada program ini antara lain sebagai berikut:

a) Laju deforestasi kawasan hutan ditekan sampai dengan 0,2 juta ha pada tahun 2024;

b) Penanganan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan dengan target pada tahun 2024 sebanyak 150 perkara;

c) Peningkatan akses kelola dan kapasitas kelompok (target tahun 2024 : 383 KUPS, 140 kelompok tani hutan, dan kelompok pemberdayaan);

d) Peningkatan produktivitas hutan dengan target produksi kayu bulat 60 juta m^3 dan produksi kayu olahan 52,38 juta m^3;

e) Intervensi manajemen tumbuhan dan satwa Liar (TSL) di dalam kawasan konservasi seluas 10.192.684 hektar;

f) Penilaian kelayakan penangkaran TSL sebanyak 215 lembaga;

g) Pengembangan 1 unit Wildlife Rescue Unit (WRU) di wilayah IKN;

h) Penanganan satwa transit di 166 lokasi.

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup (Rp1.202,5 miliar)

Program kualitas lingkungan hidup dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Adapun *Output* prioritas dari program ini adalah sebagai berikut :

a) Penguatan sistem peringatan dini bencana yang dilakukan melalui pemasangan sistem pemantauan kualitas air dan udara baik secara otomatis maupun manual. Target yang dicanangkan adalah sebagai berikut : pemantauan kualitas udara secara otomatis 72 unit, pemantauan kualitas air secara otomatis 153 unit, pemantauan kualitas udara secara manual sebanyak 500 wilayah, dan pemantauan kualitas air secara manual sebanyak 652 wilayah.

b) Pembangunan fasilitas pengolahan limbah sebanyak 8 unit.

c) Restorasi gambut seluas 355.000 ha.

d) Peningkatan pengawasan terhadap ketaatan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk 800 badan usaha.

III. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (Rp169,3 miliar)

Program ketahanan bencana dan perubahan iklim dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Eselon I yaitu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Adapun *Output* prioritas sebagai berikut:

a) Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pelibatan 2.175 kelompok masyarakat.

b) Penguatan kerangka kebijakan FOLU NET SINK 2030.

c) Program kampung iklim untuk memberikan penguatan terhadap wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim untuk sekitar 210 kelompok masyarakat.

d) Penghitungan emisi gas rumah kaca dan kaitannya dengan perdagangan karbon (target 2024 penurunan Emisi GRK sebesar 17,47 persen)

IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp190,1 miliar)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dengan *Output* prioritas:

a) Pembangunan dan pengembangan sarana Pendidikan SMK Kehutanan Negeri dengan lokus prioritas yaitu Manokwari dengan target 4 sekolah.

b) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung industri, kehutanan dan wirausaha masyarakat untuk 7.840 orang.

V. Program Dukungan Manajemen (Rp3.636,2 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian KLHK yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Adapun *Output* prioritas pada program dukungan manajemen yaitu :

a) Pengelolaan reformasi birokrasi berdampak dengan target 85 poin.

b) Manajemen talenta

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	66,55	70,27	71,45	72,42	69,48	69,74	06-Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
2.	Laju Deforestasi (Penyusutan hutan) (juta ha/tahun)	0,46	0,12	0,11	0,11	0,20	0,20	06-Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
3.	Ekspor Kayu Olahan (US $ Miliar)	11,63	11,06	14,75	14,52	15,00	16,00	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
4.	Produksi Kayu Bulat (juta M3)	47,25	51,30	55,50	56,43	57,00	58,00	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
5.	Ekspor Tumbuhan Satwa Liar (Rp. Miliar)	1.000	1.079	1.179	1.088	1.250	1.300	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
6.	Sumbangan LHK bagi PDB (Rp. Miliar)*	1.148,6	1.199,5	1.240,2	1.309,2	1.180,0	1.222,0	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
7.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ribu ton)	474,0	558,0	681,0	1.017,0	1.550,0	2.000,0	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
8.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor LHK (Rp. Miliar)	5.990	4.400	5.660	6.380	5.270	6.750	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
9.	Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (kumulatif juta ha)	2,33	2,40	2,59	2,70	2,71	2,80	03- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
10.	Luas Akses Kelola Perhutanan Sosial (kumulatif juta ha)	4,04	4,42	4,89	5,32	6,07	6,26	03- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
11.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikendalikan (ribu ha)	624,20	40,20	46,50	23,50	20,00	40,00	06-Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
12.	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (ton)	770.760	674.047	2.089.708	891.208	205.348	210.750	06-Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
13.	Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (ha) (500 ha di IKN)	206.000	15.434	57.277	31.776	12.500	17.500	06-Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

*) Harga Berlaku

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah;
6. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
7. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kernenterian Kelautan dan Perikanan

Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017-2022, rata-rata mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen per tahun. Rincian pagu dan realisasi KKP selama kurun tahun 2017-2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023
*Realisasi tahun 2023 s.d 23 Juli 2023
Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

Tahun	Pagu (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	persen Realisasi
2017	9.138,2	6.111,4	66,88
2018	7.632,5	6.097,4	79,89
2019	5.510,8	5.055,1	91,73
2020	5.269,9	4.809,8	91,27
2021	4.773,3	4.720,5	98,89
2022	5.468,9	5.397,8	98,70
2023*	6.774,3	2.606,5	38,48

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan *roadmap* atau peta jalan Ekonomi Biru sepanjang masa. Ekonomi Biru, dalam program strategis ini, bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Keseimbangan interaksi antara kedua aspek tersebut akan membuahkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam lima (5) program utama untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi ikan serta jasa lingkungan lainnya terjaga dengan baik, yaitu:

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal pelindungan laut. Sejumlah komitmen terkait pelindungan laut telah dilakukan oleh Indonesia dan salah satu diantaranya adalah dengan memperluas Kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat. Kawasan konservasi yang dijaga dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem di sekitarnya, mempertahankan kesehatan rantai makanan, menjaga stabilitas ekosistem, meningkatkan produksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

Hingga akhir tahun 2022, luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 28,9 juta hektar atau meningkat 1,76 persen dari capaian luas Kawasan konservasi laut pada tahun 2021 yaitu sebesar 28,4 juta hektar. Luas kawasan konservasi laut sebesar 28,9 juta hektar tersebut terdiri dari Kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 21,07 juta hektar dan kawasan konservasi yang dicadangkan seluas 7,83 juta hektar. Pengelolaan Kawasan konservasi tersebut terbagi ke dalam pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,37 juta hektar, pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,56 juta hektar, dan pengelolaan pemerintah provinsi (Kawasan Konservasi Daerah) seluas 18,98 juta hektar terdiri dari penetapan daerah seluas 11,14 juta hektar dan pencadangan seluas 7,83 juta hektar. Pada akhir tahun 2023, diperkirakan luas kawasan konservasi mencapai 29,1 juta hektar. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan RPJMN 2020-2024 sebesar 26,9 juta hektar pada tahun 2024.

2. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berstatus lebih tangkap akibat mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia yang masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat praproduksi. Sedangkan pembatasan hasil tangkapan, lama penangkapan, dan jumlah kapal belum diberlakukan. Untuk itu, diterapkan strategi khusus untuk mengoptimalkan sumber daya ikan dan manfaat ekonomi demi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota.

Untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di 6 (enam) zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ini dilakukan dengan memberlakukan sistem kuota penangkapan ikan menggunakan pengendalian hasil tangkapan (*output control*). Jumlah kuota hasil tangkapan ditentukan berdasarkan potensi dan Jumlah Tangkapan Diperbolehkan (JTB) yang berasal dari hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk jenis ikan tuna dan cakalang, diterapkan pula kuota dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

Sistem kuota penangkapan ikan sebagaimana dimaksud diimplementasikan melalui pembatasan jumlah pelaku usaha penangkapan ikan/kapal ikan yang dapat beroperasi di setiap zona. Dalam kebijakan ini, diberlakukan pula sistem registrasi kapal yang akan mempermudah dalam pencatatan dan pendataan hasil tangkapan melalui aplikasi ePIT. Rantai bisnis perikanan juga dipersingkat sehingga mutu dan kualitas hasil perikanan terjaga serta mempermudah proses ketelusuran (*traceability*) hasil dan produk perikanan.

Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota mengedepankan kepentingan nelayan local dengan pembangunan Kampung Nelayan Maju. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk menggerakkan perekonomian nasional sebagai penghasil devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan industri berbasis komoditas unggulan sehingga akan menyumbang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, namun tetap menjamin keberlanjutan sumber daya ikan serta melindungi jasa ekosistem lainnya. Berkurangnya jumlah kapal penangkapan di laut, selain akan meningkatkan kondisi kesehatan laut juga akan mengurangi emisi karbon dari kapal penangkap ikan. Aktivitas implementasi ini akan dilengkapi dengan pengawasan terintegrasi berbasis satelit, spasial dan *Internet of Things* (IoT).

3. Pembangunan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Perkembangan permintaan protein dunia yang dapat dipenuhi dari sektor perikanan budidaya adalah sebesar 68 persen dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Data FAO menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen perikanan budidaya terbesar kedua didunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan total produksi perikanan budidaya Indonesia tahun 2020 mencapai 14,85 juta ton. Secara global, Indonesia merupakan salah satu produsen utama untuk ikan, udang, kekerangan dan rumput laut yang dihasilkan melalui sistem produksi budidaya.

Saat ini, produktivitas sistem budidaya yang dikelola secara tradisional masih cukup rendah. Kondisi lingkungan yang tidak baik juga menjadi tantangan dalam aktivitas budidaya. Selain menyebabkan penambahan limbah organik karena sistem budidaya tidak dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan pembuangan limbah yang baik, kualitas lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan organisme akuatik yang dibudidayakan. Kualitas lingkungan yang baik atau sesuai dengan baku mutu akan mendukung pertumbuhan baik ikan, udang, maupun organisme akuatik lain yang dibudidayakan secara optimal.

Biaya pakan yang berkisar antara 40-75 persen adalah komponen biaya operasional terbesar dalam produksi perikanan budidaya terutama teknologi intensif. Bahan baku pakan yang masih bergantung pada produk impor menyebabkan tingginya harga pakan akibat fluktuasi kenaikan harga beberapa bahan baku penyusun utama pakan. Selain itu, belum semua kawasan budidaya memiliki rencana penataan dan prasarana kawasan yang memadai, sehingga masih terdapat

kegiatan budidaya memanfaatkan lahan dengan tidak memperhatikan tata ruang pengelolaan.

Kebijakan pengembangan budidaya akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor berdasarkan analisis pangsa pasar, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan budidaya akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budidaya tambak rakyat/tradisional dan implementasi modelling budidaya tambak berbasis kawasan. Elemen kunci strategis yang perlu dilakukan untuk pengembangan budidaya secara berkelanjutan adalah penataan dan penentuan daya dukung serta pemetaan kawasan budidaya, unit budidaya teknologi semi intensif dan intensif menerapkan pengelolaan air buangan dan rendah emisi, penyediaan prasarana kawasan budidaya ekstensif seperti sistem irigasi, tandon komunal, dan IPAL komunal, serta menerapkan budidaya organik serta penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Untuk efisiensi dan efektivitas peningkatan produksi, diterapkan penggunaan induk unggul dan benih bermutu, penggunaan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik komoditas dan berbahan baku lokal dan nonikan, penggunaan bibit rumput laut hasil kultur jaringan, serta penggunaan aplikasi IoT dalam manajemen pakan yang meliputi pemanfaatan aplikasi *Recirculating Aquaculture System* (RAS) untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meminimalisir dampak lingkungan, 2-*phase culture* untuk pembenihan dan pembesaran terintegrasi, *Integrated Multi Trophic Aquaculture* (IMTA) untuk membangun korelasi mutualisasi antarorganisme akuatik yang dibudidayakan, serta *Silvofishery* dan budi daya organik guna meminimalisasi dampak terhadap lingkungan pada kawasan perikanan budi daya terbatas.

Pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen dengan luas 60 hektar yang terdiri atas 149 petakan tambak yang dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan produktivitas yang dihasilkan sebesar 40-45 ton per hektar per siklus.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang menyediakan jasa ekosistem *(ecosystem service)* yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Wilayah ini tidak hanya berupa sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, tetapi juga menyediakan jasa/layanan eksosistem berupa perikanan artisanal, perlindungan pantai, dan keindahan alam yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pembangunan baik dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Selain dampak antropogenik tersebut, pendekatan parsial dan kerawanan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil turut berkontribusi terhadap kerusakan sumber daya di wilayah tersebut. Kondisi tersebut diperparah dari pendekatan sektoral berbagai peraturan perundang-undangan.

Pulau kecil dengan luas <100 km^2 memiliki porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan luas daratan di Indonesia. Jumlah Pulau Sangat Kecil dengan luas <100 km^2 adalah 16.602 pulau (98,99 persen) dengan total luas 18.894,43 km^2. Luas tersebut hanya mencakup 0,98 persen dari total luas daratan Indonesia, yaitu sebesar 1,9 juta km^2. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia berjumlah 111 pulau. PPKT tersebut

ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pengelolaan terpadu kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil berfokus pada pulau kecil dengan luas kurang dari 100 km2, pulau kecil terluar, dan pesisir yang mengalami kerusakan ekosistem. Fokus tersebut dilandasi fakta bahwa ketiga komponen tersebut merupakan wilayah yang paling terdampak pemanfaatan multisektor terhadap sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Strategi utama dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, memperbaiki pulau kecil yang rusak, melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km2, dan pesisir, serta pengawasan dan pengendalian.

Kebijakan Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dicapai melalui penguatan regulasi perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengalokasian ruang untuk mempertahankan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pembatasan pemanfaatan yang ekstratif, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat secara sinergis, penerapan Perencanaan Ruang Laut dan Neraca Sumber Daya Laut (*Ocean Accounting*), serta pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau kecil.

5. Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.

Secara global, beberapa temuan, baik melalui penelitian ilmiah maupun gerakan peduli lingkungan, menempatkan Indonesia sebagai pihak yang dominan dalam isu sampah plastik di laut. Menurut penelitian Law dkk. (2020), pada tahun 2016 Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 9.128 ribu ton. Penelitian lain oleh Jambeck dkk. (2015) menyatakan bahwa Indonesia berkontribusi atas sampah plastik di laut sebesar 480-1.290 ribu ton per tahun. Klaim sebagai penghasil sampah plastik dunia tersebut salah satunya dihitung berdasarkan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang kemudian dikonversikan ke jumlah timbulan sampah dan jumlah besaran sampah yang lolos ke laut.

Terdapat beberapa versi data yang digunakan sebagai *baseline* penanganan sampah plastik di laut. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut menetapkan bahwa *baseline* kebocoran sampah plastik di laut tahun 2018 adalah 615 ribu ton. Pada tahun 2021, Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah kebocoran sampah plastik tersebut hingga 440 ribu ton atau 28,5 persen dibandingkan dengan baseline di tahun 2018. Dengan menggunakan metode yang sama, KKP mengestimasi bahwa sampah dari sektor kelautan dan perikanan adalah sebesar 75,3 ribu ton/tahun atau 12,7 persen dari total sampah plastik laut.

Kebijakan pengelolaan Sampah Plastik di Laut merupakan upaya jangka panjang. Untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam pencapaian target nasional maka kebijakan ini haruslah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Strategi utama dalam pencapaian target Indonesia Bebas Sampah Plastik di tahun 2040 terdiri dari upaya untuk (i) meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan, (ii) menghentikan sampah yang masuk ke laut, (iii) membersihkan sampah yang ada di laut, serta (iv) memastikan

pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keempat strategi tersebut merupakan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dari hulu ke hilir.

Salah satu *highlight* dari kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut adalah Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut atau yang biasa disingkat BCL. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu gerakan partisipasi nelayan sekaligus sebagai sarana untuk edukasi kesadaran masyarakat dan kampanye pentingnya menjaga laut agar tetap bersih yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan dan masyarakat serta mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengaktivasi nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Selama kurun waktu 1 (satu) bulan dalam satu tahun, nelayan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut. Bulan Cinta Laut dicanangkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan dilaksanakan di 14 kabupaten dengan total sampah yang terkumpul sebanyak 89,4 ton serta melibatkan 1.508 nelayan.

Di tingkat global, Indonesia akan terus mendukung isu kelautan dalam Presidensi G20 dengan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Oleh karena itu Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang bekelanjutan.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Upaya yang dilakukan melalui sektor Kelautan dan Perikanan adalah aksi penanganan sampah plastik laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang merupakan implementasi dari Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Pengelolaan sampah plastik di laut dilakukan melalui penyelenggaraan Bulan Cinta Laut. Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut. Bulan cinta laut dicanangkan pada 27 Oktober 2022 dan dilaksanakan di 14 Kabupaten dengan total sampah yang terkumpul 89,4 ton melibatkan 1.508 nelayan.

Di tingkat global, Indonesia akan terus mendukung isu kelautan dalam Presidensi G20 dengan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Oleh karena itu Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang bekelanjutan.

Selain itu pada tahun 2022, telah dilaksanakan serah terima bantuan Bantuan berupa Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan sarana/prasarana Desa Pesisir Bersih di 6 Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (2) Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (3) Pulau Buku Limau,Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung (4) Kota Bima, NTB, (5) Kabupaten Buleleng, Bali, dan (6) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan telah dilaksanakan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dilaksanakan di 19 kabupaten/kota dan total sampah yang terkumpul adalah 28.617,08 kg (28,6 ton).

Terkait pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, pada tahun 2022 telah dilakukan upaya

pemantauan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) melalui Operasi Matra Laut dan Matra Udara dengan sarana kapal pengawas, speedboat pengawas dan pesawat patroli udara. Pada tahun 2022, 30 kapal pengawas berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 3.231 kapal yang terdiri dari 3.205 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 26 Kapal Ikan Asing (KIA). Selanjutnya, dari jumlah tersebut dilakukan penangkapan pada 97 kapal (79 KII, 18 KIA). Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui pesawat patroli sebanyak 150 hari pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sampai dengan semester I 2023, terlaksananya Hari Operasi Kapal Pengawas dengan periode rata-rata 40 Hari Operasi mencakup 31 Kapal Pengawas di Pusat dan UPT PSDKP. Terlaksananya Hari Operasi Pesawat Patroli dengan periode rata-rata 80 Hari Operasi di WPPNRI. Jumlah tangkapan kapal s.d semester I 2023 terdiri dari 65 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 80 Kapal Ikan Asing (KIA).

Terkait Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada tahun 2022 telah diterbitkan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) sebanyak 63 dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebanyak 342 persetujuan. Selanjutnya di tahun 2023 per 19 Juli 2023 telah diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak 403 persetujuan terdiri dari Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) sebanyak 31 kepada Pemerintah/Pemda dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebanyak 272 kepada pelaku usaha. Pada tahun 2023, juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Untuk mendukung pengentasaan kemiskinan, KKP pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.568,64 miliar dengan fokus intervensi yaitu: 1). Akses terhadap pekerjaan, 2). Peningkatan Kapasitas SDM, 3). Peningkatan Kapasitas UMKM.

Selain itu pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung Program Pemberdayaan Reforma Agraria Prioritas pasca penyelesaian konflik yang menjadi target program pemberdayaan bersama lintas K/L di Desa Sumberklampok, Kab. Buleleng sebanyak 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4,71 miliar antara lain bantuan bioflok, sarpras wisata bahari, peralatan pengolahan non pangan, benih ikan, bibit rumput laut, pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, penyuluhan. Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Program Pemberdayaan Reforma Agraria Prioritas juga diberikan di Kota Batu, Kabupaten Malang Selatan dan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur sebanyak 21 kegiatan dengan total anggaran Rp. 4,65 miliar. Pada tahun 2022, KKP juga mengembangkan Korporasi Nelayan di KUD Mino Saroyo Cilacap dan Korporasi Pembudidaya Ikan di Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di Kabupaten OKU Timur, dan pada tahun 2023 direncanakan akan dikembangkan 5 korporasi nelayan dan 10 korporasi pembudidaya ikan.

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp7.103,8 miliar, yang terdiri dari sumber pendanaan:

1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp6.502,4 miliar.
2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,0 miliar.
3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp393,7 miliar.
4) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp59,5 miliar.

5) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp145,8 miliar.
6) Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp0,3 miliar.

Dalam tahun 2024 target indikator kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105
3	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (persen)	≤80
4	Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Ha)	29,3
5	Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)	5-6
6	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
7	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	59
8	WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur (WPP)	11
9	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	12
10	Produksi Perikanan (Juta Ton)	30,85
	a. Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,00
	b. Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton)	24,85
	• Ikan	12,52
	• Rumput Laut	12,33
11	Produksi Garam (Juta Ton)	2

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1) PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan alokasi sebesar Rp1,86 triliun.
2) PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan alokasi sebesar Rp26,5 miliar.
3) PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan alokasi sebesar Rp229,1 miliar.
4) PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp3,0 miliar.
5) PN 6: Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan alokasi sebesar Rp127,8 miliar.
6) PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dengan alokasi sebesar Rp641,5 miliar

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun 2024 mengacu kepada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2024 dengan 5 Program Prioritas yang diwadahi dalam kerangka mendukung tercapainya ekonomi biru yaitu:

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut.
2. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kouta.
3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat secara Berkelanjutan.
4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Pengelolaan Sampah Plastik di Laut.

Yang akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.
2. Pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau - pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem karantina ikan.
3. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk

pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan program yaitu:

I. **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.568,0 miliar.**

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dikelola oleh 7 (tujuh) unit kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal PSDKP, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PKRL, BPPSDMKP dan BP2MHKP. Adapun *Output* prioritas pada program ini adalah sebagai berikut : 70 Hari operasi Operasi Kapal Pengawas, 170 Hari operasi Operasi Pesawat Patroli (*air surveillance*), dan 50 Hari Operasi *Speedboat* Pengawas, 65 lokasi Kampung Nelayan Maju, 2 Lokasi Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, dan 15 Kelompok Korporasi Nelayan2 Kluster Revitalisasi Tambak Udang, 7 Kluster Revitalisasi Tambak Bandeng, dan 15 Kelompok Korporasi Perikanan Budidaya, 10 Unit Mobil Refrigerasi, 10 Unit Gudang Beku Portable, dan 20 Unit Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) dan 90 Hektar Lahan Garam Rakyat, 25 Unit Sarana dan Prasarana Garam Rakyat, dan Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU).

II. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp188,3 miliar.**

Program ini dikelola oleh 2 (dua unit kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PDSPKP, dan BP2MHKP. Adapun *Output* prioritas pada program ini antara lain: 4 Unit Pasar Ikan/Sentra Kulier Ikan, 1 Pasar Ikan Bertaraf Internasional, dan 6 Unit Pabrik Es Portable, 20 Unit Sarana Pengujian Mutu, 5 Unit Prasarana Pengujian Mutu, dan 3.000 Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).

III. **Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp105,6 miliar.**

Program ini dikelola oleh 1 (satu) unit kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PKRL. Adapun *Output* prioritas pada program ini antara lain : 27 Lokasi Gerakan Bulan Cinta Laut, 29,3 Juta Ha Luas Kawasan Konservasi, dan 17,89 Juta Ha Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi.

IV. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp372,3 miliar.**

Program ini dikelola oleh 1 (satu) unit kerja Eselon I yaitu BPPSDMKP. Adapun *Output* prioritas pada program ini antara lain : Pelatihan kepada 12.673 Masyarakat Kelautan dan Perikanan, 7.745 Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan 61 *Paket Smart Fisheries Village* (SFV)

V. **Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.869,6 miliar.**

Program ini dikelola oleh 9 (sembilan) unit kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal PSDKP, Direktorat Jenderal PDSPKP, Ditjen PKRL, BPPSDMKP, BP2MHKP, Setjen dan Itjen. Adapun *Output* prioritas pada program ini antara lain : layanan dan dukungan manajemen di seluruh unit kerja eselon I.

Usulan kegiatan prioritas KKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Perikanan Tangkap**, antara lain untuk implementasi penangkapan ikan terukur di 11 WPP berbasis kuota dengan sinergi kegiatan antara lain penyusunan alokasi sumber daya ikan, Alokasi Usaha dan Kuota, pelaksanaan logbook dan penempatan observer di atas kapal, pelayanan usaha serta sistem data dan

informasi penangkapan ikan terukur, pengembangan sarpras dan SDM, pembangunan *Eco Fishing Port*. Selain itu pengembangan Kampung Nelayan Maju dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan antara lain bantuan sarana prasarana kampung nelayan maju, bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan, asuransi, bakti nelayan, Bimtek, dan pengembangan korporasi nelayan.

2. **Perikanan Budidaya**, antara lain Pengembangan Perikanan Budidaya untuk Peningkatan Ekspor 4 komoditas yaitu udang, lobster, kepiting dan rajungan serta rumput laut dan Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Berbasis Kearifan Lokal, pengembangan model rumput laut di Waingapu Provinsi NTT serta pengembangan Budidaya Klaster Udang di Kebumen, Jawa Tengah.
3. **Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Peningkatan konsumsi ikan, Pembangunan sistem rantai dingin, Pengembangan Usaha dan Investasi serta Promosi dan Pameran Produk Skala Internasional.
4. **Pengelolaan Ruang Laut**, antara lain untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil, Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Garam Rakyat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.
5. **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur, serta Pengawasan Usaha sektor Kelautan dan Perikanan.
6. **Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Pelatihan Usaha bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Penyuluhan bagi Kelompok Usaha, Pendidikan Vokasi, dan Inkubasi Usaha Kelautan dan Perikanan serta pengembangan *Smart Fisheries Village* (SFV).
7. **Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,** antara lain untuk Penerapan Sistem Jaminan Mutu, dan Pengembangan Laboratorium *Reference* dan Akreditasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	Realisasi				Target	Target	Nama Prioritas Nasional (PN)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bantuan Kapal Perikanan (unit)	294	-	14	51	-	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	2.018	17.545	12.525	9.302	8.000	17.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3	Rehab Saluran Tambak (PITAP)	10	49	55	55	55	10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	Bantuan Excavator	20	28	29	33	62	65	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	Bantuan Mesin dan Bahan Baku			40	301	28	15	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	Chest Freezer (unit)	300	300	300	309	300	300	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7	Hari Operasi Kapal Pengawas (hari)	88	105	104	63	90	70	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Hari Operasi Pesawat Patroli (hari)	65	131	143	150	150	170	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Pelatihan masyarakat KP (orang)	22.650	12.120	15.035	29.098	31.490	29.173	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
10	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat Kompetensi (orang)	3.500	180	180	609	632	1.450	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
11	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8.251	8.259	8.440	8.773	8.080	8.020	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
12	Jumlah Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)	34.383	9.321	1.794	1.972	180	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
13	Pengembangan wisata bahari (kawasan)	25	9	17	10	10	8	Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
14	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	40	39	51	31	62	4	Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	Realisasi				Target	Target	Nama Prioritas Nasional (PN)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	6	15	15	11	9	2	Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
16	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang disuluh (orang)	556.003	47.754	47.378	47.181	47.000	47.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PUPR juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian PUPR mengalami perkembangan yang dinamis. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kondisi perekonomian global yang turut mempengaruhi keuangan negara terutama adanya bencana pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penurunan pagu namun di sisi lain Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air seperti pembangunan bendungan. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 dalam rangka mengejar pembangunan akibat penundaan proyek infrastruktur tahun 2020 yang direalokasi untuk penanganan Program PC- PEN.

Alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2023 ditetapkan sebesar Rp125.217,5 miliar dengan pemanfaatan utamanya untuk percepatan proyek strategis sesuai dengan arahan presiden. Selain itu terdapat juga usulan tambahan anggaran (untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

dan penanggulangan bencana), percepatan penarikan PHLN, dan lanjutan SBSN, sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp153.810,2 untuk mendukung antara lain KSPN Borobudur, percepatan pembangunan infrastruktur DOB Papua, dan percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun strategi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada Tahun 2023 berfokus pada: (i) penuntasan proyek dengan target penyelesaian semester I tahun 2024, (ii) memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan yang telah dilakukan melalui program OPOR, (iii) pembangunan baru hanya yang bersifat direktif.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp147.373,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp22.156,9 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk pembangunan IKN dan percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai dengan arahan presiden.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian PUPR mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rakorbangwil, Konsultasi Regional, Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Program tahun 2024, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2024 diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan dengan Kontrak Tahun Jamak, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta program optimalisasi dan pemeliharaan.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Ketahanan Sumber Daya Air (Rp45.095,6 miliar)

Output prioritas Program Ketahanan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai berikut:

a) Bendungan, Situ dan Danau, dengan target prioritas antara lain Pembangunan 24 bendungan

diantaranya 1 (satu) bendungan baru, yaitu Bendungan Pelosika (Sulawesi Tenggara); 7 (tujuh) bendungan *on going,* yaitu Bendungan Cibeet (Jawa Barat), Bendungan Cijurey (Jawa Barat), Bendungan Karangnongko (Jawa Timur), Bendungan Cabean (Jawa Tengah), Bendungan Jenelata (Sulawesi Selatan), Bendungan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan), Bendungan Mbay (Nusa Tenggara Timur); serta 16 (enam belas) bendungan selesai, yaitu Bendungan Keureuto (Aceh), Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Lau Simeme (Sumatera Utara), Bendungan Leuwikeris (Jawa Barat), Bendungan Jlantah (Jawa Tengah), Bendungan Sidan(Bali), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Bolango Ulu (Gorontalo), Bendungan Meninting (Nusa Tenggara Barat), Bendungan Bagong (Jawa Timur), Bendungan Manikin (Nusa Tenggara Timur), Bendungan Tigadihaji (Sumatera Selatan), Bendungan Bener (Jawa Tengah), Bendungan Jragung (Jawa Tengah), Bendungan Budong-Budong (Sulawesi Barat), Bendungan Marangkayu (Kalimantan Timur). Revitalisasi Danau meliputi Danau Teloko, Danau Limboto, dll. Pembangunan Embung 7 (tujuh) unit antara lain Embung Tukad Unda (Bali) dan Embung KIPP (Kalimantan Timur).

b) Irigasi dan Rawa, dengan target prioritas antara lain Pembangunan irigasi 4.000 hektar antara lain DI Lhok Guci (Aceh), DI Jambo Aye (Aceh), DI Komering (Sumatera Selatan), DI Slinga (Jawa Tengah) serta Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, antara lain DI Rentang (Jawa Barat), DI Rengrang (Jawa Barat), DI Cihaur (Jawa Barat), DI Glapan (Jawa Tengah), DI Saddang (Sulawesi Selatan).

c) Pengendali Daya Rusak, dengan target prioritas antara lain Pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 Km antara lain: *Floodway* Sikambing (Sumatera Utara), Pengendalian Banjir Kali Bekasi (Jawa Barat), Pengaman Pantai Jakarta (DKI Jakarta), Pengendali Banjir Kawasan Tambak Lorok, Bendung Karet Sungai Juana, Kali Serang Wulan Drainase (SWD 1 dan SWD 2), Kali Kencing Drain (Jawa Tengah), dan Pengaman Pantai Cilacap (Jawa Tengah).

d) Air Tanah dan Air Baku, dengan target prioritas antara lain Penyediaan air baku dengan kapasitas 2,5 m^3/detik antara lain Bendung Krueng Aceh (Aceh), Air Baku Bendungan Kuningan (Jawa Barat), Air Baku Tuk Uleng (Jawa Tengah); Air Baku Lanny Jaya (Papua).

II. Program Infrastruktur Konektivitas (Rp53.008,3 miliar)

Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan melayani pergerakan kendaraan yang beroperasi di jalan melalui peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kemantapan jalan nasional dengan *Output* prioritas:

a) Pembangunan jalan sepanjang 271,16 km, antara lain, Lahewa Afulu - Bts. Nias (Sumut), Sei Buluh - Sei Rampah (Sumut), Teluk Tapang (Sumbar), Toapejat - Rokot - Sioban- Katiet (Sumbar), Teluk Buton - Klarik (Kepri),

Sekunyam - Desa Cemaga (Kepri), Jln. Moh. Yamin (Bangkinang) (Riau), Lingkar Utara Jatigede (Jabar), Lingkar Tuban dan Lingkar Utara Lamongan (Jatim), Pansela (Jatim), Rasau - Jasa - Batas Negara (Kalbar), Siding/Seluas - Sekayan/Entikong (Kalbar), Malinau - Semamu (Kaltara), Singaraja - Mengwitani (Bali), Oenaek - Saenam - Numpo (NTT), Bypass Mamminasata (Sulsel), Kwatisore - Kp. Muri (Papua), Kemiri - Depapre (Papua), Lingkar Sorong (Papua Barat), Prafi - Manyambouw - Ransiki (Papua Barat), serta Dukungan Jalan dalam Kawasan KIPP, Jalan dan Jembatan mendukung IKN (Kaltim IKN).

b) Peningkatan Kapasitas dan Preservasi Peningkatan Struktur (2.439,20 km) antara lain: Geumpang – Pameue (Aceh), Sigli – Bireuen (Aceh), Bts. Aceh – Tanjung Pura – Binjai (Sumut), Sudirman – Ma. Lembu (Riau), Sialang – Sp. Pengundang (Kepri), Sp. Niam – Lubuk Kambing (Jambi), Betung – Sekayu – Mangunjaya (Sumsel), Mendalo Darat – Muara Tembesi (Jambi), Ketahun – Ds. Air Limas – Bintunan (Bengkulu), Air Bara – Toboali – Sadai (Babel), Sp. Penawar – Rawajitu (Lampung), Merak – Cilegon – Serang (Banten), Sp. Labuhan – Saketi (Banten), Jatinangor – Sumedang (Jabar), Kudus – Pati – Rembang (Jateng), Situbondo – Ketapang – Banyuwangi (Jatim), Malawaken – Muara Teweh – Benangin (Kalteng), Mempawah – Sei Pinyuh (Kalbar), Bontang – Sangatta – Sp. Perdau (Kaltim), Kandangan – Lumpangi – Tanah Bumbu (Kalsel), Mensalong – Sp. 3 Apas (Kaltara), Labuan Bajo – Malwatar – Bts. KotaRuteng (NTT), Pemenang – Bayan (NTB), Wori – Likupang (Sulut), Gorontalo – Taludaa (Gorontalo), Toli-toli – Silondou (Sulteng), Malabo – Mamasa (Sulbar), Kolaka – Raterate (Sultra), Maros – Bts. Kab. Bone (Sulsel), Makassar – Kota Maros (Sulsel), Tepa– Masbuar – Letwurang (Maluku), Wanggar – Kwatisore (Papua), PLBN Yetetkun (Papua), Kambuaya – Kumurkek (Papua Barat).

c) Dukungan Jalan dan Jembatan DPSP Borobudur (12,37 km) antara lain: Peningkatan Ruas Jalan Pasar Plono – Kebun The Nglinggo (DIY), Pembangunan Jembatan Borobudur Highland (DIY), Pembangunan Jembatan Kali Progo (Jateng), Pembangunan Jalan dalam Kawasan (Jateng).

d) Dukungan Inpres Jalan Daerah (119,20 Km) antara lain: Jembatan Blang Mane (Aceh), Sirombu – Afulu (Sumut), Jembatan Pelantar Jembatan Genting (Kepri), Jembatan Air Kambau (Kepri), Ruas Ujung Karang – Renah Semanek (Bengkulu), Lingkar Barat (Sumsel), Mirit – Tambakmulyo (Jateng), Jembatan Pandansimo (DIY), Jembatan Jongbiru (Jatim), Jembatan Ngelembu (Trenggalek) (Jatim), Akses Pelabuhan Kenyamukan (Kaltim), Akses Bandara Syamsudin Noor (Kalsel), Akses Jalan Samota (NTB), Aboru – Haruku (Maluku), Torea – Mumre (Papua Barat) dll.

e) Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 4.796,21 meter, antara lain Kr. Tamiang (Aceh), Kr. Peudada (Aceh), Nurtanio (Jawa Barat), Canguk (Jawa Tengah), Nanga Semangut - Putussibau (Kalimantan Barat), Jembatan Paralel Perbatasan V

(Kalimantan Timur), Wai Maskano (Maluku), Ake Moloku (Maluku Utara), Kp. Muri - Kwatisore (Papua Barat), Elelim - Mamberamo (Papua).

f) Preservasi dan Penggantian Jembatan (115.032,95 meter): antara lain : Pulau Baai 2 (Bengkulu), Rengas (Jambi), Lubuk Buaya (Sumbar), Sagitsi (Sumbar), Cilangla (Jabar), Cibareno (Jabar), Laban Asem Gedog I (Jatim), Bati Bati (Kalsel), Sei Saluluk (Kalteng), Ndano Sanolo (NTB), Lantoka Naibenu 4 (NTT), Barusuda Hulangata (Sulut), Sagea – Patani (Maluku Utara), Buluri I dan II (Sulteng)

g) Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan melalui dukungan pemerintah sepanjang 50,82 Km, antara lain Serang - Panimbang, Semarang - Demak, dan Bayung Lencir - Tempino (JTTS).

h) Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan dengan jalan tol beroperasi dan/atau selesai konstruksi melalui BUJT/ pihak lain sepanjang 526,77 km, antara lain Kayu Agung-PalembangBetung, Padang-Pekanbaru (Bangkinang-Pangkalan), SigliBanda Aceh Seksi 1, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3-4, Serang-Panimbang Seksi 2, Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2, Bogor Ring Road 3B, Yogyakarta-Bawen Seksi 1, Jalan Tol Akses IKN, BinjaiLangsa (Tanjungpura-P. Brandan), Padang-Pekanbaru (Padang-Sicincin), Probolinggo Banyuwangi Gending Besuki, Akses Patimban, Yogyakarta Bawen Seksi 6, Gilimanuk-Mengwi Seksi 2 dan 3, Kayu AgungPalembang-Betung, dan Bayung Lencir-Tempino

i) Peningkatan aksesibilitas flyover/ underpass/ terowongan sepanjang 2.231,09 meter, antara lain Flyover Bantaian (Sumatera Selatan), Gelumbang (Sumatera Selatan), Nurtanio (Jawa Barat), Aloha (Jawa Timur), dan Canguk (Jawa Tengah).

j) Preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510.766 meter, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.

III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp40.880,5 miliar)

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adapun *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut:

a) Air Minum, dengan target prioritas antara lain:

- Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.571 Liter/detik, antara lain: Pembangunan SPAM Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat, SPAM IKK Sibisa Kabupaten Toba, SPAM IKK Gunung Sitoli, SPAM IKK Tapung Hulu Kabupaten Kampar, SPAM IKK Toba Kabupaten Sanggau, SPAM Walantaka Kota Serang, SPAM IKK Kecamatan Jelai Kabutapen Sukamara, SPAM KSPN Likupang Kabupaten Minahasa Utara, SPAM Kota Sengkang Kabupaten Wajo, SPAM Regional Wasusokas Jawa Tengah, SPAM Regional Benteng Kobema Bengkulu, SPAM

Kamijoro Kabupaten Kulon Progo, SPAM Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan, SPAM Mendukung Kawasan Warga Pejuang Timor Timur Kabupaten Kupang, SPAM IKK Tayando Kota Tual, Prasarana Air Minum IKN (JDU, JDP SPAM Sepaku, Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku Semoi ke IPA Sepaku);

- Perluasan SPAM sebanyak 19.863 SR, antara lain Pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I Kabupaten Karawang – Bekasi, SPAM Regional Burana Titab Bawah Bali (Segmen Pangkung Paruk-Pengulon);
- SPAM Berbasis Masyarakat di 1.883 Desa berupa kegiatan PAMSIMAS.

b) Sanitasi, dengan target prioritas antara lain:

- Sanitasi Berbasis Masyarakat berupa Pembangunan SANIMAS (SPALD-S) sebanyak 54.110 KK, TPS3R sebanyak 34.600 KK, sanitasi lembaga pendidikan keagamaan sebanyak 7.674 KK;
- Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 104.310 KK, antara lain Pembangunan TPST Kota Padang, TPST Sementul Kabupaten Banyuasin, TPST Kota Cilegon, TPST Kota Bandung, TPST Kota Cimahi, TPST Kabupaten Indramayu, TPST Kabupaten Bekasi, TPST Kota Depok, TPST Pasuruhan Kabupaten Magelang, TPST Kota Bantul, TPST Kabupaten Tuban, TPA Samosir, TPST Kabupaten Gianyar, TPST Sandubaya Kota Mataram, TPST Kabupaten Nias Utara, TPA Rawa Kucing, TPA Mekarsari Kabupaten Cianjur, TPA Buru, TPA Kaledupa, serta Prasarana Persampahan IKN (TPST 1 KIPP IKN)
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 2.000 KK, antara lain *Jakarta Sewerage Development Project* (Zone 1), Pembangunan IPLT Samosir, Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh, Pembangunan IPLT Samosir, Prasarana Sanitasi IKN (IPAL 1,2,3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

c) Penataan Kawasan Permukiman, dengan target prioritas antara lain:

- Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 29,8 Ha, antara lain Penataan Kawasan KSPN Bromo-Tengger- Semeru, Penataan Kawasan Borobudur, Penataan Kawasan *Waterfront* Marina dan Keraton Liya KSPN Wakatobi, Penataan Kawasan Malalayang dan Bunaken Tahap 2, Penataan Kawasan Dieng, Kab. Wonosobo; Penataan Kawasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur, Penataan Kawasan Pantai Gelora, Penataan Monas, serta Penyiapan Kawasan IKN (Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, Kawasan Beranda Nusantara, Lanskap IKN, serta sistem proteksi kebakaran KIPP);
- Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat

melalui program PISEW sebanyak 211 Ha yang tersebar di berbagai lokasi.

d) Bangunan Gedung, dengan target prioritas antara lain:

- Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 47.629 M^2, antara lain Pembangunan Gedung Pusat AMANAH Aceh, Pembangunan Mako Paspampres, Pembangunan Gedung KONI, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Perkantoran Kab. Sigi, Rekonstruksi Masjid Agung Syuhada Sulawesi Barat, Rekonstruksi Gedung DPRD Sulawesi Barat, dll);
- Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 8 Kawasan, yaitu Penataan Kawasan Arena Publik Borarsi Monokwari, Kawasan Lanud Sulaiman, Kawasan Keraton Kasunanan, Pembangunan *Memorial Living Park* Kab. Pidie, Rehabilitasi Benteng Pendem Willem Ambarawa, Optimalisasi Penataan Kota Pusaka Lasem, Kawasan *Rest Area* Rambut Siwi, dan Sarana Prasarana PLBN Yetetkun.
- Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN sebanyak 14 unit, antara lain gedung istana negara dan lapangan upacara, gedung kantor Presiden, gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (4 Kemenko), gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, Masjid Negara, sarpras pemerintahan IB, sarpras pemerintahan II, Gedung dan Kawasan kantor OIKN, Gedung dan Kawasan kantor Kementerian PUPR, dll.

e) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan target prioritas antara lain:

- Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah sebanyak 613 unit yang tersebar di seluruh Indonesia;
- Pembangunan dan Rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 33 unit, antara lain Pembangunan Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreatifitas (GIK) UGM, KDP Universitas Syiah Kuala, KDP Universitas Malukussaleh, KDP Universitas Andalas, Politeknik Majalengka, Gedung PAU ITB, Kampus Lapangan Lapangan Geologi Karangsambung dan Bayat Jawa Tengah, RSPTN Universitas Jember, Universitas Tadulako, KDP lanjutan Universitas Haluoleo, RSPTN Universitas Mataram, Akademi Teknik Kupang, IAIN Metro lanjutan, UIN Antasari Banjarmasin.

f) Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga sebanyak 20 unit, antara lain pembangunan Cibubur *Youth Elite Sport Center*, Pembangunan venue PON Kota Banda Aceh, Renovasi Stadion Utama Sumatera Utara (PON), pembangunan paralympic training center Karanganyar, pembangunan GOR Keerom, renovasi stadion olah raga

g) Rehabilitasi dan Renovasi Pasar sebanyak 28 unit Pasar, antara lain

Pasar Binjai, Pasar Laweha Kabupaten Nias Utara, Pasar Raya Padang Kota Padang, Pasar Painan, Pasar Dharmasraya, Pasar Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara, Pasar Toboali, Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Baros Kabupaten Serang, Pasar Jongke Kota Surakarta, Pasar Banjarsari Kota Pekalongan, Pasar Glendoh Kabupaten Grobogan, Pasar Godean, Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan, Pasar Induk Banyuwangi, Pasar Nagara, Pasar Sanggeng Kabupaten Manokwari, Pasar Jailolo, Pasar Olilit Kabupaten Saumlaki, Pasar Mbongawani Kabupaten Ende, dll).

Sedangkan *Output* prioritas di Direktorat Jenderal Perumahan adalah sebagai berikut:

a) Lanjutan Pembangunan Rumah Susun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit/47 tower, dan Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Direktif sebanyak 2.894 unit;
b) Pembangunan Rumah Khusus antara lain untuk Lanjutan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 36 Unit; Lanjutan Loan CSRRP untuk Hunian Tetap (Huntap) Pasca Bencana di Sulawesi Tengah;
c) Pembangunan Rumah Khusus untuk masyarakat terdampak bencana sebanyak 553 unit;
d) Pembangunan PSU sebanyak 17.726 unit untuk perumahan bagi MBR yang tersebar di beberapa Provinsi;
e) Dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui Program Padat Karya skema BSPS sebanyak 55.046 unit.

Output prioritas di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 yaitu: Bantuan Pembiayaan Perumahan meliputi: Fasilitasi Likuiditasi Pembiyaan Perumahan (FLPP) (BA 999.03) sebesar 220.000 unit; Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (BA 999.07) sebesar 220.000 unit; Pembayaran KPR Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin (SSB/SSM) (BA. 999.07) untuk pembayaran penertiban akad KPR tahun-tahun sebelumnya;

IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp135,2 miliar)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Output prioritas:

a) Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi sebanyak 15.300 orang melalui pelatihan/sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
b) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum dengan target prioritas antara lain 856 orang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

V. Program Dukungan Manajemen (Rp8.254,2 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian PUPR yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan sumber Daya Manusia yang memiliki Output antara lain dukungan Layanan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan, Pembiayaan Infrastruktur, Pembinaan Konstruksi, Penguatan pendanaan melalui creative financing dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui Kerjasama Pemeritah Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang dinilai layak secara finansial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta (23 proyek diproyeksikan masuk Tahap Transaksi dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp71,57 triliun pada 2024), dan Penguatan Sumber Daya Manusia dengan mendukung kebijakan reformasi struktural, antara lain dengan integrasi data pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah, penguatan reformasi birokrasi, dan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan kerja baru dengan lebih mengoptimalkan penggunaan ICT dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Di samping target Output prioritas Kementerian PUPR tersebut, anggaran masing-masing program termasuk pelaksanaan kegiatan dengan pola padat karya tahun 2024 dengan perkiraan serapan tenaga kerja 308 ribu orang yaitu:

1. Bidang Sumber Daya Air dengan serapan 105 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan P3-TGAI di 7.000 lokasi;
2. Bidang Jalan dan Jembatan dengan serapan 20 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan, serta revitalisasi drainase;
3. Bidang Permukiman/Cipta Karya dengan serapan 47 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan PISEW 738 lokasi, Sanimas 1.546 lokasi, Sanitasi LPK 1.279 lokasi, TPS3R 173 lokasi, dan Pamsimas 1.883 lokasi, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem;
4. Bidang Perumahan dengan serapan 91 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan Dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui Program Padat Karya skema BSPS (45.872 unit)

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Bendungan baru (tahunan) (Unit)	5	-	1	1	5	1	PN 5
2.	Bendungan on going (kumulatif) (Unit)	44	46	43	33	27	23	PN 5
3.	Bendungan Selesai (Unit)	3	3	11	7	9	16	PN 5
4.	Embung (Unit)	128	62	43	28	13	7	-
5.	Pembangunan Air Baku (m3/detik)	5,78	2,52	4,57	3,09	2,61	2,50	PN 5
6.	Jaringan Irigasi (Pembangunan/Peningkatan Irigasi Permukaan, Rawa Air, Tanah, Tambak - Pusat dan Daerah) (Ha)	140.009	14.236	30.407	80.597	46.757	4.000	PN 5
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Ha)	370.281	233.318	356.115	307.542	290.455	38.000	PN 5
8.	Sarpras Pengendali Daya Rusak Air (Pengaman Banjir dan Pengaman Pantai) (Km)	155,69	114,81	258,62	147,35	144,21	57,50	PN 5
9.	Pengendali Sedimen dan Lahar (Buah)	32	48	57	15	6	8	PN 5
10.	Pembangunan jalan baru (Km)	456	255	721,3	467,50	422,40	271,16	-
11.	Jalan Tol Beroperasi (Km)	516	246	123	142,1	334,17	50,82	-
12.	Pembangunan jembatan baru (m)	16.939,5	7.780	27.708,4	20.759,7	8.255,6	4.796,21	-
13.	Pembangunan *flyover/underpass*/terowongan (m)	3.718,8	1.081	2.321	1.127,7	2.165,9	2231,09	-
14.	Pembangunan SPAM (liter/detik)	1.205,5	61,5	1.300	1.283,5	1.214	2.571	PN 5
15.	Infrastruktur permukiman berbasis masyarakat (Ha)	8.818,2	4.947	40.568	11.412	1.410	211	PN 5
16.	Sistem pengelolaan persampahan (KK)	237.300	559.220	1.195.953	38.165	739.390	138.910	PN 5
17.	Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah (Unit Sekolah)	8.195	458	1.527	573	639	613	PN 3
18.	Pembangunan rumah susun (unit)	5.634	823	7.024	3.872	5.528	5.479	PN 5
19	Pembangunan rumah khusus (unit)	1.954	1.575	3.311	4.359	3.362	553	PN 5
20	Pembangunan dan Peningkatan Rumah Swadaya (unit)	241.687	233.298	127.091	185.802	150.050	55.046	PN 5
21	Bantuan Prasarana Sarana Umum (unit)	15.148	11.514	25.765	20.757	28.050	17.726	PN 5
22	FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) (BA.999.03) (unit)	77.835	109.253	178.728	226.000	220.000	220.000	PN 5
23	SBK Akad Baru (BA. 999.07) unit	143.144	90.362	-	-	-	-	PN 5
24	SBK Akad Ulang Tahun 2015-2020 (BA 999.07)	-	-	767.605	757.087	754.004	751.735	PN 5

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
25	SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) (BA.999.07) (unit)	186.753	130.264	176.105	225.987	220.000	220.000	PN 5
26	BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) (BA.033) (unit)[1]	5.177	1.357	11.999	11.886	-	-	PN 5
27	Proyek KPBU Infrastruktur PUPR (proyek)[2]	5	9	10	19	14	23	Non PrioritasNasional

1 Program BP2BT berakhir 28 Februari 2023
2 Proyek KPBU Tahap Transaksi

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
(BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan serta memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Kemenko Polhukam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan; pengelolaan dan penanganan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam; pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari tahun 2018 s.d. 2024, anggaran Kemenko Polhukam mengalami fluktuatif. Peningkatan anggaran yang signifikan terjadi pada tahun 2017 untuk meperkokoh tugas fungsi Kemenko Polhukam. Sedangkan realisasi anggaran Kemenko Polhukam mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,5%. Peningkatan realisasi tersebut terkait dengan peningkatan kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan belanja barang untuk menjalankan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Sedangkan realisasi anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2018 adalah realisasi yang paling kecil. Hal tersebut dikarenakan *self blocking* sebesar Rp52,2 Miliar yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil.

Anggaran Kemenko Polhukam digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Polhukam dalam mewujudkan pencapaian Prioritas Nasional Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik; dan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Kebudayaan yang ditunjukkan dengan Prioritas Nasional yang diamanatkan pada kegiatan Kemenko Polhukam yakni (1) Koordinasi Penegakan Hukum sebanyak satu rekomendasi kebijakan, (2) Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional sebanyak satu rekomendasi, (3) Koordinasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat sebanyak dua rekomendasi, (4) Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik sebanyak dua rekomendasi, (5) Koordinasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan sebanyak dua rekomendasi, (6) Koordinasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an sebanyak dua rekomendasi.

Capaian pada **bidang politik** dapat dilihat dari nilai IDI. Salah satu usaha dalam mendongkrak nilai IDI ialah penyelenggaraan pilkada yang sukses. Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota), pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara direncanakan pada tanggal 9 September 2020. Meskipun terdapat bencana non-alam pandemi Covid-19, tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan tanpa kendala pada tanggal 9 Desember 2020. Upaya Kemenko Polhukam dalam penanganan demokrasi pasca Pandemi Covid-19 adalah dengan mengoptimalkan pokja IDI di daerah guna meminimalisir kontak antar daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan IDI adalah independensi penyelenggara pemilu yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik juga masih merupakan entitas yang perlu menjadi perhatian, karena rendahnya kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi politiknya, yang berimplikasi pada tingginya biaya politik serta maraknya korupsi. Apabila korupsi bidang politik tidak ditekan dan tidak mendapatkan perhatian secara memadai, maka akan berimplikasi langsung pada keuangan negara dan ekonomi pada masa pandemi ini. Terkait dengan penggunaan alat komunikasi, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel, bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel serta sebanyak 73,7% telah terkoneksi internet. Namun, efektivitas komunikasi publik pemerintah masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan berkeadilan. Selain itu, kualitas konten informasi masih harus ditingkatkan.

Hasil pengukuran IDI tahun 2022 menunjukkan potret Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, IDI Nasional sebesar 80,41 atau naik 2,29 poin dari tahun 2021, IDI Pusat sebesar 84,29 atau naik 2,96 poin dari tahun 2021, IDI Provinsi sebesar 77,95 atau naik 76,08.

Capaian pada **bidang hukum** dapat dilihat dari nilai IPAK. Nilai IPAK mengalami peningkatan dari waktu ke waktu meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2002 Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia sebdesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3,88. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsit, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan apda tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia semkain anti korupsi. Hal ini menandakan pelaksanaan penegakan hukum dan reformasi hukum semakin baik. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dilingkungan Pemerintahan sendiri. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, serta penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat,

lebih akurat, lebih akuntabel, dan lebih transparan serta dapat meningkatkan

kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan pada sistem hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim hukum dan kerangka hukum warisan kolonial yang memengaruhi nilai Indeks *Ease of Doing Business Survey* (EoDB).

Capaian pada **bidang pertahanan dan keamanan** dapat tercermin dari nilai MEF yang dihasilkan. Realisasi capaian Skala Minimum Essential Force (MEF) Tahun 2022 angkanya naik hingga stabil atau tetap. Tahun 2017 nilai MEF mencapai 58,46%, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 62,35% dan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,31% yang disebabkan oleh adanya penghapusan asset alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Sedangkan nilai MEF pada Tahun 2021 dan 2022 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2022 belum ada atau belum dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, karena dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada. Tanggal 23 September 2022, Kementerian Pertahanan menyampaikan data nilai Capaian MEF hingga Triwulan IV TA. 2022 sebesar 63,48%. Capaian MEF ini jauh dari target RPJMN yaitu sebesar 86%.

Capaian MEF sulit mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya alutsista yang sudah habis masa pakainya namun belum diperbaharui mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista tersebut memerlukan porsi APBN yang cukup besar, Dukungan anggaran terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing selama beberapa tahun terakhir, Menteri Pertahanan tidak menggunakan istilah MEF tetapi kekuatan pokok TNI. Kekuatan pokok ini adalah kekuatan yang siap tempur yang dijadikan target adalah postur TNI ideal, dan Adanya Kepmenhan 427 Tahun 2022 tentang Pembangunan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang merupakan dasar hukum bahwa MEF tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan.

Kemenko Polhukam juga terus berupaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dengan menekan potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia; peningkatan aspek koordinasi dan implementasi di ranah keamanan siber; peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian melalui digitalisasi layanan; peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika; pencegahan perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi; pencegahan pendanaan kelompok terorisme dengan strategi yang adaptif; serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.

Capaian pada **bidang aparatur negara** ditunjukkan dengan nilai Reformasi Birokrasi. Dalam rangka meningkatkan nilai RB nasional, Kemenko Polhukam mengidentifikasi area perubahan organisasi pemerintah yang mendapatkan nilai rendah baik di K/L maupun di pemerintah daerah, untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan penyelesaian permasalahan bersama antara Kemendagri, Kemenpan RB, dan Pemerintah Daerah. Capaian Kemenko Polhukam dalam mengawal Reformasi Birokrasi baik di pusat maupun di daerah sudah cukup baik pada Tahun 2020 dengan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Adapun fokus yang dilaksanakan Kemenko

Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 antara lain: perbaikan manajemen data PNS; penguatan koordinasi pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN; serta penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks kelembagaan, koordinasi pelaksanaan SPBE Nasional perlu percepatan. Terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperkuat.

Capaian pada **bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** dapat tercermin pada Penyelesaian Permasalahan Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Memperkokoh Kesatuan Bangsa yang telah dilakukan kajian terkait Pengeloaan Masyarakat Hukum Adat dapat difokuskan pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang kemudian kajian akan diarahkan pada Masyarakat Tradisional atau Masyarakat Adat. Selain itu Kemenko Polhukam telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Evaluatif Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2023 anggaran Kemenko Polhukam sebesar Rp320,415 Miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 21% untuk belanja pegawai, 75% untuk belanja barang, dan 4% untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47,9 miliar.

Selanjutnya, Anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp332,8 Miliar, terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp138,6 Miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp194,2 Miliar.

Pada tahun 2024 Kemenko Polhukam mengawal 20 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum dengan target 1 rekomendasi; (2) Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dengan target 1 rekomendasi; (3) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat dengan target 3 rekomendasi; (4) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik dengan target 2 rekomendasi; (5) Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus dengan target 2 rekomendasi; (6) Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak dengan target 2 rekomendasi; (7) Rekomendasi Kebijakan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan target 2 rekomendasi; (8) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan dengan target 4 rekomendasi; (9) Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an dengan target 4 rekomendasi; (10) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara dengan target 4 rekomendasi; (11) Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan target 1 rekomendasi; (12) Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak dengan target 1 rekomendasi; (13) Rekomendasi Kebijakan

Bidang Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif dengan target 1 rekomendasi; (14) Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan target 4 rekomendassi; (15) Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa dengan target 4 rekomendasi; (16) Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika dengan target 5 rekomendasi; (17) Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan target 1 rekomendasi; (18) Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru dengan target 2 rekomendasi; (19) Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru dengan target 1 rekomendasi; (20) Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru dengan target 1 rekomendasi. Adapun dalam rangka mengawal prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kemenko Polhukam akan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan:

(1) demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; (2) optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum; (4) meningkatnya kualitaspelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota); (5) terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di **bidang politik dan komunikasi** antara lain (1) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi; (2) meningkatkan kualitas konten informasi; (3) Peningkatan kualitas tahapan Pemilu Serentak pada 2024 serta pengembangan teknologi pemilu, termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (e-rekap) serta pemberian suara secara elektronik (*e-voting)*; (4) adanya desk koordinasi pemilu serentak; (; (5) perlindungan, pendampingan, dan bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya, seperti tindak TPPO, pemenuhan hak finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian; (6) penguatan diplomasi dan kerja sama internasional guna pemulihan ekonomi; (7) penguatan partisipasi aktor nonpemerintah dan KMP dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) yang mendukung perdagangan dan investasi untuk pemulihan pandemi dan percepatan pencapaian TPB/SDGs; (8) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di tingkat global melalui: (a) KPI termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bidang sains, teknologi, dan inovasi; (b)

kepemimpinan dan kontribusi di forum/organisasi internasional seperti G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM PBB, serta forum/OI di bidang ekonomi, sosial, penanggulangan bencana, dan lainnya; (c) pemberian hibah kepada negara-negara sahabat.

Kegiatan-kegiatan penting pada **bidang hukum dan keamanan** di antaranya (1) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI; (4) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; 5) supervisi penyelesaian permasalahan Hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak dan pengembangkan prosedur beracara (*e-court*) untuk perkara niaga guna mendukung pemulihan ekonomi; (6) pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan Ibukota Negara Baru; (7) pengawalan/ pengendalian desain sistem keamanan Ibu Kota Negara Baru dan (8) pengawalan/pengendalian pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi di Ibukota. Kegiatan-kegiatan penting di bidang aparatur negara antara lain (1) standardisasi proses bisnis pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik terpadu; (2) penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi nasional; (3) pelaksanaan piloting dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; (4) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE nasional; (5) penguatan data PNS dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen talenta ASN; (6) penyusunan rencana pengembangan kompetensi SDM ASN nasional; (7) penyusunan kebijakan tentang transformasi organisasi, jabatan, dan manajemen kerja PNS pascapenyederhanaan birokrasi; (8) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah; dan (9) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi. Fokus penekanan pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan; (3) peningkatan keamanan laut; (4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) berbasis digital; (5) peningkatan resiliensi masyarakat, terutama remaja, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika; (6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana digital; dan (7) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Kemananan
TA. 2019-2024

No.	*Output* Prioritas [1] (satuan *Output*)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP [3]
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	PN	Target	
1	Indeks Demokrasi Indonesia	72,39	74,92	73,66	78,12	75,45	75,50	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,7	3,84	3,88	3,93	4,09	4,14	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	MEF	63,19	62,3	62,3	63,5		100	
‘4	Nilai RB Nasional - K/L - Provinsi	 72,21 62,94	 96,,40 64,71	 97,47 67,65	 91,60 88,23	85	85	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum		1		1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Tertib				1	1	1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat				2	3	3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik				2	2	2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus					2	2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
10	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak					1	2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024					1	2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
12	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan				2	3	4	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
13	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an				2	3	4	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
14	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara					3	4	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
15	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024					1	1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
16	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama ASEAN					5	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
17	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawalan/Pengendalian Kepemimpinan Indonesia pada Pilar Masyarakat Polkam ASEAN					1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	*Output* Prioritas [1] (satuan *Output*)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP [3]
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	PN	Target	
18	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak					1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
19	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif					1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
20	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan					4	4	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
21	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa					4	5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
22	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika					5	6	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
23	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak					1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
24	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru						2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
25	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru						1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
26	Jumlah Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru						1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA 035)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet; dan penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.

Kementerian/Lembaga yang dikoordinasi-kan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi: (i) Kementerian Keuangan; (ii) Kementerian Ketenagakerjaan; (iii) Kementerian Perindustrian; (iv) Kementerian Perdagangan; (v) Kementerian Pertanian; (vi) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; (vii) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; (viii) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan (ix) Instansi Lainnya yang dianggap perlu.

Dari tahun 2019 s.d. 2022, total anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami fluktuasi tergantung pada kondisi fiskal serta penugasan strategis dari Presiden yang ditugaskan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir, kebijakan pengalokasian anggaran dipengaruhi oleh kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berturut-turut mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sedang dalam fase kritis pada saat itu. Pada tahun 2022, saat kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai dapat dikendalikan, pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami kenaikan sehubungan dengan penugasan dalam mengoordinasikan pelaksanaan Sherpa Track pada Presidensi G20.

Pada tahun 2023, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebesar Rp533,0 miliar. Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan yang tertinggi selama tiga tahun terakhir, dalam menunjang tugas dan fungsi reguler yang mencakup koordinasi kebijakan ekonomi makro dan keuangan, koordinasi kebijakan pangan dan agribisnis, koordinasi kebijakan pengembangan BUMN, riset dan inovasi, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi digital, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja, koordinasi kebijakan perniagaan dan industri, koordinasi kebijakan pengembangan wilayah, dan koordinasi kebijakan terkait kerja sama ekonomi internasional, serta penugasan strategis yang diamanatkan oleh Presiden

untuk mengoordinasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

Dalam menghadapi tantangan ketidakpastian kondisi perekonomian global, pemerintah melakukan pencadangan anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 melalui skema *automatic adjustment* atau *self-blocking*. Anggaran yang dicadangkan digunakan sebagai bentuk antisipasi dalam merespons kondisi perekonomian yang dihadapkan pada risiko ketidakpastian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp15,3 Miliar, sehingga pada tahun 2023, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tersedia untuk mendukung kegiatan koordinasi dan manajemen kementerian menjadi sebesar Rp517,7 miliar. Di samping melaksanakan tugas dan fungsi reguler, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2023 juga fokus pada peningkatan kerja sama ekonomi internasional melalui koordinasi keikutsertaan Indonesia pada Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan koordinasi penyelenggaraan pertemuan tingkat pimpinan sehubungan dengan posisi Indonesia pada ASEAN Chairmanship tahun 2023. Sehingga untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas dan reguler tersebut, *outlook* anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp528,0 miliar.

Pada tahun 2024, APBN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp524,0 Miliar, dengan alokasi pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp306,9 Miliar dan pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp217,2 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas sebesar Rp16,2 miliar, yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2024 dan Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2024 meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui *Output* prioritas yaitu (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga menciptakan struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui *Output* prioritas (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui *Output* prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, isu strategis yang akan dikawal adalah terkait monitoring dan evaluasi

implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pelaksanaannya. Pada tahun 2024, kegiatan akan difokuskan pada (i) perencanaan evaluasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan turunannya; (ii) uji publik dan sosialisasi; (iii) perencanaan dan pembahasan gugatan UU PPP, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.

Tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi serta momentum untuk Indonesia keluar dari *middle income trap*. Namun, Pemerintah masih akan dihadapkan pada tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan tekanan inflasi global. Dalam rangka memanfaatkan momentum tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong transformasi ekonomi melalui koordinasi kebijakan hilirisasi komoditas SDA, transisi energi, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi melalui reformasi struktural implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Sejalan dengan RKP 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan turut mengoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pengembangan UMKM melalui penyaluran KUR, transformasi ekonomi digital, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program Kartu Pra Kerja, dan pelaksanaan kebijakan strategis lainnya.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 - 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor(Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi kebijakan)	-	-	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi kebijakan)	-	-	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi Kebijakan)	-	-	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)	-	-	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
(BA 036)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi: (1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (3) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (4) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; (5) penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (6) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (7) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (8) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama kurun waktu tahun 2019-2022, anggaran Kemenko PMK mengalami fluktuatif menyesuaikan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun anggaran Kemenko PMK terjadi fluktuatif namun target *Output* prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah dan *Output* non prioritas dapat tercapai. Perkembangan anggaran Kemenko PMK mulai tahun 2019-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Kemenko PMK Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(persen)
2019	342,9 miliar	279,0 miliar	81,37
2020	232,6 miliar	207,3 miliar	89,11
2021	206,5 miliar	203,9 miliar	98,76
2022	220,4 miliar	217,8 miliar	98,82

Dalam proses penyusunan program dan anggaran sejak tahun 2019-2022, kebijakan penyusunan program dan anggaran Kemenko PMK diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Projek Prioritas bidang PMK dalam RKP, Isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 serta janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden bidang PMK. Pada tahun 2022 sebagai salah satu bentuk *reform* yang sudah dilakukan untuk memudahkan penyelenggaraan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, Kemenko PMK telah membangun *situasional room* yang memuat seluruh data-data bidang pembangunan manusia yang diperoleh melalui kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lingkup Koordinasi Kemenko PMK. Dengan pemanfaatan informasi teknologi serta data-data tersebut, proses perumusan kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Alokasi anggaran Kemenko PMK tahun 2023 sebesar Rp248,1 miliar. Kemenko PMK memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dan Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4). Alokasi anggaran kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp35,0 miliar terdiri dari kegiatan Sekretariat DJSN sebesar Rp6,0 miliar dan Kegiatan Revolusi Mental sebesar Rp29,0 miliar Sedangkan alokasi anggaran yang mendukung Program Prioritas Presiden sebesar Rp3,4 miliar . Adapun manfaat atau dampak kepada masyarakat atas dua kegiatan Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Sekretariat DJSN

Pada tahun 2023 DJSN melakukan beberapa kegiatan substantif yang mendukung capaian *Output* Prioritas Nasional (PN) seperti:

a. Rekomendasi Kebijakan terkait Kelembagaan SJSN melalui:
   1) Evaluasi Dampak dan peran Strategis ICK dalam Mendorong Ekosistem Tata Kelola BPJS yang Efisien dan Efektif
   2) Pentingnya Revisi UU SJSN dan BPJS dalam Mengakomodasi Tantangan Dinamika Tata Kelola Jaminan Sosial yang Semakin Kompleks
b. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Semester II Tahun 2022 "Implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Kesehatan tingkat Nasional"
c. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2022 "Implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Nasional"
d. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Semester I Tahun 2023 "Sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait perubahan layanan program JKN"
e. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2023 "Sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait perubahan layanan program Jamsos Ketenagakerjaan"

f. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui:
   1) Evaluasi JHT sebagai Perlindungan Dasar Pekerja Memasuki Masa Pensiun
   2) Implementasi P3K3 dalam mendukung Upaya Menjaga Sustainabilitas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   3) Pengawasan Integrasi Data Jaminan Sosial Calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
   4) Kebijakan Investasi Dana Jaminan Sosial
   5) Implementasi Penerapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
   6) Evaluasi besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKM

g. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui:
   3) Implementasi penerapan Kelas Rawat Inap (KRI) dan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK)
   4) Perhitungan Besaran Iuran JKN berdasarkan Aktuaria.
   5) Implementasi Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan penyelenggaraan SJSN dan mendukung peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Adapun manfaat yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat antara lain:

a. Adanya wadah untuk masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terkait kendala pada implementasi program jaminan sosial;
b. Adanya peningkatan mutu layanan kesehatan baik dari sisi layanan dan pendanaan;
c. Optimalnya penyelenggaraan kebijakan kelas rawat inap yang memadai;

2. Revolusi Mental

Pada tahun 2023, fokus kegiatan yang dilakukan oleh Revolusi Mental adalah perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Revolusi Mental, Penguatan Gugus Tugas Daerah, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan serta diseminasi publik mengenai Revolusi Mental.

Manfaat kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental pada tahun 2023 yaitu:

a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pada implementasi 5 gerakan, gerakan ayo berkoperasi, dan peningkatan kesadaran bela negara pada generasi muda. Setiap rekomendasi kebijakan mempunyai tujuan serta dampak kepada masyarakat seperti:
   1) Rekomendasi Kebijakan pada implementasi 5 gerakan, bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia, Mandiri, dan Indonesia Bersatu;
   2) Rekomendasi Kebijakan pada gerakan ayo berkoperasi, bertujuan untuk membangun ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Koperasi yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat merupakan organisasi swadaya masyarakat yang

lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan, serta kegiatan pelaksanaannya;

3) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan kesadaran bela negara pada generasi muda bertujuan membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

b. Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong;

c. Penguatan Pusat Perubahan di daerah bertujuan agar terjadi perubahan paradigma yang cepat di tengah masyarakat sehingga diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam pembentukan sumberdaya manusia yang unggul;

d. Diseminasi Publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas untuk mengambil bagian dan terlibat aktif dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Selain mendukung kegiatan prioritas nasional, Kemenko PMK juga memiliki kegiatan yang mendukung program Prioritas Presiden yaitu Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan mendukung Program Prioritas Presiden Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kegiatan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, mendukung Program Prioritas Presiden Penurunan Angka *Stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, mendukung Program Prioritas Presiden Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan yang mendukung Program Prioritas Presiden yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Sinkronisasi Data Penanganan Kemiskinan.)
2. Kegiatan Koordinasi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak dalam mendukung Penurunan Stunting dan AKI-AKB; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Promosi Kesehatan di Semua Tatanan.)
3. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendidikan Vokasi; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendidikan Tinggi Berkualitas.)

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Kemenko PMK dialokasikan sebesar Rp259,0 miliar yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp187,9 miliar dan program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp71,1 miliar (termasuk anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp3,0 miliar untuk pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp250,5 miliar, pagu Kemenko PMK

tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen.

Dalam Rancangan RKP 2024, cukup banyak sasaran dan target prioritas nasional yang harus diselesaikan di tahun 2024. Untuk mendorong ketercapaian atas sasaran dan target dimaksud Kemenko PMK mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp189,9 miliar agar pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK dapat lebih optimal. Sama dengan tahun 2023, pada tahun 2024, Kemenko PMK memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dan Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4) serta tiga kegiatan yang mendukung prioritas Program Prioritas Presiden Alokasi anggaran kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp35,0 miliar terdiri dari kegiatan Sekretariat DJSN sebesar Rp6,0 miliar dan Kegiatan Revolusi Mental sebesar Rp29,0 miliar. Sedangkan alokasi anggaran yang mendukung Program Prioritas Presiden sebesar Rp3,7 miliar. Target Kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan Kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Program Prioritas Presiden dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 2. Prioritas Nasional Kemenko PMK Tahun Anggaran 2024

Kegiatan Mendukung Prioritas Nasional	Rincian *Output*	Target *Output*	Anggaran (Rp)
Revolusi Mental	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	3 Rekomendasi Kebijakan	1,6 miliar
	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	76 Lembaga	9,0 miliar
	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah	34 Lembaga	12,9 miliar
	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1 Layanan	5,5 miliar
Dewan Jaminan Sosial Nasional	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	7 Rekomendasi Kebijakan	6,0 miliar

Tabel 3. Program Prioritas Presiden Kemenko PMK Tahun Anggaran 2024

Kegiatan mendukung Prioritas Presiden	Rincian *Output*	Target *Output*	Anggaran (Rp)
Penanganan Kemiskinan	1. RAK Peningkatan Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan bagi Masyarakat Miskin 2. RAK Sinkronisasi Data Penanganan Kemiskinan	2	1 miliar
Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	1. RAK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak dalam Mendukung Penurunan Stunting dan AKI-AKB 2. RAK Peningkatan Promosi Kesehatan di semua tatanan	2	1,5 miliar

Kegiatan mendukung Prioritas Presiden	Rincian *Output*	Target *Output*	Anggaran (Rp)
Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	1. RAK Peningkatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2. Peningkatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	2	1,2 miliar

Adapun manfaat atau dampak kepada masyarakat atas dua kegiatan Prioritas Nasional pada tahun 2024 adalah:

1. Sekretariat DJSN

   Pada tahun 2024 DJSN melakukan beberapa kegiatan substantif yang mendukung capaian *Output* Prioritas Nasional (PN) seperti:

   a. Rekomendasi Kebijakan terkait Kelembagaan SJSN melalui;
      1) Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Jaminan Sosial;
      2) Evaluasi Proses Bisnis Internal DJSN;
      3) Evaluasi Pedoman Kode Etik dan Hukum Acara Majelis Kehormatan DJSN.
      4) Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan.

   b. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Semester II Tahun 2023 "Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Manajemen Manfaat dan Layanan Program Jaminan Sosial bidang Jaminan Kesehatan";

   c. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2023 "Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Manajemen Manfaat dan Layanan Program jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan";

   d. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Semester I Tahun 2024 "Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Manajemen Manfaat dan Layanan Program Jaminan Sosial bidang Jaminan Kesehatan";

   e. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2024 "Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Manajemen Manfaat dan Layanan Program jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan";

   f. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui:
      1) Perhitungan Aktuaria Program Jamsosnaker (Besaran Manfaat, Iuran, dan Ketahanan Dana);
      2) Perluasan Kepesertaan Sektor Informal Jamsosnaker ;
      3) Revisi PP 44 Tahun 2015 tentang JKK JKM;
      4) Evaluasi PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JP.

   g. Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui:
      1) Perhitungan Aktuaria JKN pasca implementasi kebijakan kenaikan

tarif KRIS, Iuran KRIS dan Promotif Preventif

2) Harmonisasi Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

h. Rekomendasi Kebijakan hasil seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Periode 2024-2029

i. Rekomendasi Kebijakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) mengenai draf RUU Kesehatan

Dengan adanya target Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya penguatan kelembagaan SJSN, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas bagi penyelenggaraan SJSN ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

2. Revolusi Mental

Pada tahun 2024, fokus kegiatan yang dilakukan oleh Revolusi Mental adalah perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Revolusi Mental, Penguatan Gugus Tugas Daerah, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan serta Diseminasi Publik mengenai Revolusi Mental;

Manfaat kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental pada tahun 2024 yaitu;

a. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan pada implementasi lima gerakan, inklusifitas ekonomi kerakyatan, pembudayaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara. Setiap rekomendasi kebijakan mempunyai tujuan serta dampak kepada masyarakat seperti:

1) Rekomendasi Kebijakan Implementasi Lima Gerakan Revolusi Mental bertujuan untuk Pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, sehingga aksi nyata dari setiap gerakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

2) Rekomendasi Kebijakan Inklusifitas Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha, produktif sehingga dapat mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan mendorong pemulihan dunia usaha.

3) Rekomendasi Kebijakan Pembudayaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bertujuan untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela negara pada masyarakat.

b. Sedangkan pada *Output* Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah dan Penguatan pusat perubahan di daerah mempunyai tujuan yang sama seperti pada tahun 2023 namun memperluas cakupan daerah yang akan dikuatkan. Penguatan gugus tugas 2023: 73, 2024: 76, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan 2023: 27, 2023: 34

c. Diseminasi publik mempunyai tujuan yang sama dengan tahun 2023 namun mempunyai strategi dan sasaran komunikasi publik yang berbeda. Pada tahun 2023, strategi diseminasi melalui beragam metode dan memanfaatkan berbagai medium untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Adapun konteks diseminasi menyambut Pesta Demokrasi dengan fokus nilai Integritas

dan tema kampanye "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri". Pada tahun 2024, strategi diseminasi melalui beragam metode seperti media massa konvensional, media elektronik, media social dan website. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses masyarakat terhadap informasi dan berita menjadi semakin mudah dan cepat.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan yang mendukung Program Prioritas Presiden yaitu

1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan bagi Masyarakat Miskin; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Sinkronisasi Data Penanganan Kemiskinan.)
2. Kegiatan Koordinasi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak dalam mendukung Penurunan Stunting dan AKI-AKB; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Promosi Kesehatan di Semua Tatanan.)
3. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: (a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; b. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi.)

Kebijakan program dan anggaran Kemenko PMK tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yaitu tetap diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas bidang PMK dalam RKP 2024, Isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 serta janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden bidang PMK. Untuk meningkatkan kualitas belanja, proses reviu internal terus ditingkatkan dengan berfokus kepada efisiensi penggunaan anggaran melalui penggunaan informasi teknologi dan hasil akhir yang bersifat *outcome*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024/Program Prioritas Presiden
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Usulan Rekomendasi Kebijakan)	4	4	-	-	-	-	
2.	Rumusan Kebijakan/ draft Peraturan Penyelenggaraan SJSN (Dokumen)	-	4	-	-	-	-	
3.	Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Laporan)	-	4	-	-	-	-	
4.	Menyusun Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi SJSN (Laporan)	-	4	-	-	-	-	
5.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	-	-	-	-	
6.	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat (Layanan)	-	1	-	-	-	-	
7.	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gugus Tugas)	-	49	-	-	-	-	
8.	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	7	7	7	9	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	3	3	3	3	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10.	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaga)	-	-	49	67	73	76	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
11.	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah (Lembaga)	-	-	20	25	27	34	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
12.	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat (Lembaga)	-	-	1	1	1	1	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
13	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Rekomendasi Kebijakan) **	-	-	-	2	2	2	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
14	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan) **	-	-	2	2	2	2	Penurunan Angka Stunting

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024/Program Prioritas Presiden
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
15	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi (Rekomendasi Kebijakan) **	-	-	-	2	2	2	Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Keterangan:

**) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

**) Penurunan Angka Stunting

**) Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (BA 040)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kepariwisataan saat ini tengah memasuki era ketidakpastian dan mudah berubah. Fenomena D-VUCA-D atau *Disruption-Volatility* (mudah berubah), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), *Ambiguity* (ambiguitas), dan *Diversity* (keberagaman) menjadi tantangan utama dalam pengembangan Kepariwisataan saat ini. Namun, secara keseluruhan ada beberapa permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan Kepariwisataan Indonesia antara lain:

- Kapasitas dan kualitas amenitas/fasilitas pendukung wisata yang belum merata serta dampak Pandemi yang telah menurunkan kapasitas operasional usaha Pariwisata;
- Ancaman serta lemahnya kesiapan mitigasi dan jaring pengaman pasca bencana baik bagi masyarakat dan juga usaha pariwisata di destinasi pariwisata;
- Perubahan lansekap pariwisata dan profil/karakteristik pasar yang belum didukung dengan kesiapan strategi pemasaran;
- Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
- Pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih terbatas/belum optimal;
- Belum meratanya penguatan organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum optimal;
- Pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan penyerapan SDM dibidang usaha pariwisata;
- SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas;
- Belum optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Taman Nasional, Geopark, Cagar Budaya, dan *World Heritage*;
- Masih sering terjadinya sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan warga lokal terutama atas tanah adat dan hak ulayat sehingga menyulitkan proses pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan pariwisata;
- Kurangnya kesadaran wisata bagi masyarakat di sekitar kawasan destinasi terhadap potensi besar kepariwisataan yang dimiliki daerahnya;
- Struktur tenaga kerja sektor pariwisata dalam menghadapi tekanan/*shock* akibat menghadapi pandemi (baik dari sisi jaminan sosial, pola model bisnis yang resisten, dan sebagainya).

Secara garis besar, pembangunan bidang pariwisata dapat menciptakan *multiplier effect* yang berdampak positif pada masyarakat. *Multiplier effect* tersebut berasal dari efek berantai yang terjadi ketika pengeluaran wisatawan mengalir ke berbagai sektor

ekonomi lokal, menghasilkan pengeluaran tambahan/*spending* dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa *outcome* yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui *multiplier effect* dari pembangunan pariwisata:

1) Peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing, seperti akomodasi/perhotelan, restoran, makan dan minum, toko suvenir, dan transportasi. Pengeluaran wisatawan juga akan memberikan stimulus kepada pelaku usaha lokal di berbagai sektor, seperti pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa lainnya. Hal tsb dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat setempat.
2) Penciptaan Lapangan pekerjaan. Hal tersebut memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pariwisata juga dapat mendorong pertumbuhan bisnis usaha lokal dan sektor ekonomi kreatif.
3) Pembangunan bidang pariwisata yang disertai dengan peningkatan infrastruktur (jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya). Pembangunan infrastruktur tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi penduduk setempat. Mereka akan mengalami peningkatan aksesibilitas, transportasi yang lebih baik, dan layanan publik yang ditingkatkan.

Capaian pariwisata nasional di tahun 2022 yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Nilai Devisa Pariwisata sebesar USD 6,72 Miliar. Meningkat dari USD 0,52 Miliar ditahun 2021;
2. Kontribusi PDB Pariwisata Tahun 2022 sebesar 3,44 persen. Meningkat dari 2,78 persen di tahun 2021;
3. Jumlah Wisatawan Mancanegara sebanyak 5,89 Juta Wisatawan sampai dengan Desember 2022. Meningkat dari 1,56 Juta Wisatawan di tahun 2021;
4. Jumlah Total Perjalanan Wisatawan Nusantara sebanyak 734,86 Juta Perjalanan di tahun 2022. Meningkat dari 613,30 Juta Perjalanan di Tahun 2021.
5. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata sebanyak 22,89 Juta Pekerja di Tahun 2022. Meningkat dari 21,26 Juta Pekerja di tahun 2021.

Dengan adanya pembangunan dalam bidang pariwisata tersebut serta pencapaian pariwisata nasional yang positif memberikan *multiplier effect* serta *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat.

Kebijakan dan Program Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan, melalui program peningkatan kapasitas keterampilan baru bagi para SDM pariwisata dan ekraf; implementasi pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan limbah, jejak karbon; atau membuat paket perjalanan wisata yang berkelanjutan;
2. Peningkatan Daya Saing, melalui pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, termasuk penyelenggaraan *event-event* di destinasi-destinasi pariwisata prioritas ini, Standarisasi dan sertifikasi kompetensi, serta Penguatan manajemen destinasi;
3. Penciptaan Nilai Tambah, melalui peningkatan program Anugerah Desa Wisata dan program Kabupaten Kota (KaTa) Kreatif; Melakukan kampanye/gerakan nasional untuk

mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat nasional, seperti Beli Kreatif Lokal, Bangga Berwisata di Indonesia; dan Memberikan fasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual;

4. Transformasi Digital, melalui pembuatan dashboard untuk daya tarik desa pariwisata; mengembangkan fasilitasi teknologi keuangan (*financial technology*), berpartisipasi dalam berbagai pameran perjalanan, travel mart, misi penjualan, dan acara MICE virtual lainnya; serta *Santri Digital Preneurship*, *Baparekraf Entrepreneurship*, dan *Baparekraf Digital Innovation Lab*
5. Peningkatan Produktivitas, melalui regulasi di sektor pariwisata termasuk penyusunan *Indonesia Tourism Master Plan*, pengembangan desa wisata, termasuk perbaikan daya tarik dan fasilitasnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penawaran MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), mengorganisir beberapa acara ekonomi kreatif: Bedah Gerai Kuliner, Baparekraf untuk Startup (BEKUP), Inkubasi Game Indonesia.

APBN Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.381,3 miliar, yang dalam perjalanannya terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp 255,4 miliar atau sebesar 7,55 persen, sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp3.324,1 miliar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung Prioritas Nasional (PN), antara lain: PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; dan PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dalam rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Core values dalam formulasi kebijakan Kepariwisataan mendatang yaitu: Produktivitas, Inklusif dan Berkelanjutan.

1. Produktivitas: Peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan reskilling dan upskilling tenaga kerja; Percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, event, dan MICE; dan Penyusunan peta potensi daerah guna mendukung efektivitas promosi investasi kepada investor; Perluasan pemasaran Pariwisata;
2. Inklusif: Penguatan Desa Wisata; dan Perluasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia;
3. Berkelanjutan: Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata; dan perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan.

Dengan adanya 3 *core values* dalam formulasi kebijakan, program pembangunan pariwisata pada jangka menengah (tahun 2025-2029) akan berfokus pada penguatan penerapan pariwisata berkelanjutan, melalui pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan sesuai preferensi pasar yang berkembang ke arah pariwisata yang berdampak dan berkelanjutan, penguatan rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata yang terstandardisasi, serta peningkatan keterampilan SDM pariwisata.

Dampak pandemi terhadap sektor pariwisata terasa sangat signifikan. Dengan adanya larangan perjalanan wisatawan selama pandemi Covid-19 secara global, jumlah wisatawan mancanegara serta nilai devisa

pariwisata mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 hanya mencapai 4,05 juta wisatawan dan 2021 hanya mencapai 1,56 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, serta nilai devisa pada tahun 2020 hanya mencapai 3,38 Miliar USD dan 0,52 Miliar USD di tahun 2021.

Di tengah keterpurukan jumlah wisman, wisatawan nusantara (wisnus) diharapkan menjadi penyelamat pariwisata nasional. Pergerakan wisnus pada tahun 2020 diukur dengan metode terbaru Mobile Positioning Data (MPD) sebesar 524,57 juta perjalanan. Sementara tahun 2021 mencapai 613,30 juta perjalanan dan 2022 diestimasikan 734,86 juta perjalanan. Kondisi ini didukung dengan peningkatan tren mobilitas penduduk di tempat perdagangan retail & rekreasi. Peningkatan jumlah wisnus berdampak besar terhadap okupansi hotel di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, okupansi hotel mengalami tren positif, dari 30,35 persen pada bulan Januari hingga 51,57 persen di bulan Desember 2021.

Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh peluang dalam pemulihan pariwisata dari pandemi COVID-19. Beberapa momen yang berpengaruh dalam kebangkitan sektor pariwisata dimulai dengan adanya 1) Pemberlakuan kebijakan tanpa karantina dan *Visa on Arrival* (VOA) bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari beberapa negara; 2) Pelonggaran kewajiban perjalanan dalam negeri (penghapusan kewajiban tes Covid-19; 3) Pelaksanaan beberapa event berskala internasional seperti Event MotoGP 2022, World Tourism Day 2022 yang diadakan di Bali, The 3rd World Conference On Creative Economy (WCCE) di Bali hingga Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Pemulihan di tahun 2022 tersebut ditandai dengan positifnya performa pariwisata nasional yang dinilai dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 5,47 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan nilai devisa mencapai 6,72 Miliar USD.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf dalam menghadapi dinamika perubahan kondisi pariwisata serta upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif:

1. Menindaklanjuti hasil dari G20 Bali Guidelines 2022 dan Bali Roadmap WCCE 2022;
2. Penerapan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
3. Pembangunan dan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
4. Pengembangan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia;
5. Peningkatan *Upskilling, Reskilling*, dan *New Skilling* SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan HKI;
7. Penyelenggaraan Event dan MICE serta pariwisata minat khusus; serta
8. Pengelolaan krisis dan mitigasi bencana di bidang parekraf.

Tren anggaran Kemenparekraf/Baparekraf periode tahun 2019 s.d 2023 mengalami fluktuasi,—dengan rincian pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp3.632,8 miliar, tahun 2020 sebesar Rp3.410,3 miliar, tahun 2021 sebesar Rp3.311,5, tahun 2022 mencapai Rp3.491,7 miliar, dan *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp3.324,1 miliar.

Selanjutnya, anggaran Kemenparekraf/ Baparekraf dalam APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.534,1 miliar untuk menjalankan fungsi dan program sebagaimana berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp 908,2 miliar)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Pendidikan yaitu Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata Lombok, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Makassar, Akademi Pariwisata Medan yang memiliki *Output* lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata berdaya saing.

Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Beberapa Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebagai berikut. (1) Penelitian Terapan Dosen dan Mahasiswa di Destinasi Super Prioritas (DSP), Desa Wisata dan Kota/Kab Kreatif, (2) Impelemnetasi Kurikulum CATC dan Sertifikasi Kompetensi Skema Kualifikasi RQFSRS berstandar ASEAN MRA-TP (3) Pelaksanaan Event Center of Excellent Poltekpar : Pekan Olaharaga Pariwisata Nasional (POPARNAS), Festival Makardi Seni Budaya, Pekan Wirausaha Mahasiswa (Perwira), Festival Bahari Pariwisata Nasional, Festival Culiner Pariwisata Nasional, Festival Geopark Pariwisata Nasional, (4) Pengembangan Flatfom LMS pembelajaran online Distance Learning mahasiswa, dan Pembangunan Ekosistem kewirausahaan dalam menciptakan lulusan berwirausaha. Keseluruhan kegitan tersebut merupakan kegiatan dalam rangka mencapai RPJMN 2020-2024 antara lain. (1) Parekraf Berkelanjutan, (2) Peningkatan Daya Saing, (3) Penciptaan Nilai Tambah, (4) Transformasi Digital, dan (5) Peningkatan Produktivitas

2. Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Rp 1.443,6 miliar)

Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Satuan Kerja antara lain. Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Selaras dengan RKP 2024, arah dan strategi kebijakan pembangunan kepariwisataan tetap bertumpu pada pembangunan pariwisata berkualitas, yang dibuktikan dengan peningkatan angka lama tinggal dan pengeluaran wisatawan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan akan didorong dalam kaitannya dengan pemulihan dan transformasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tujuan peningkatan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Lokus pengembangan pariwisata tetap mencakup pengebangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan didukung oleh 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 Revitalisasi Bali. Strategi diversifikasi wisata yang beragam juga didorong melalui pengembangan wisaya yang meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan (*Meeting - Incentives - Conventions - Exhibitions*/MICE), wisata SAVE (*Scientific, Academic, Voluntary, and Education*), wisata kebugaran, wisata kesehatan/medis dan wisata olahraga. Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi masyarakat, penguatan rantai pasok industri pariwisata, serta pengembangan desa wisata. Kebijakan dan strategi ekonomi kreatif dan digital diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital, serta difokuskan pada subsektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian (kuliner, fesyen dan kriya), serta subsektor berbasis konten yang mengalami pertumbuhan yang tinggi (film, animasi, aplikasi, musik dan pengembangan gim).

Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, telah diinisasi beberapa program, seperti program Bangga Beriwisata di Indonesia (BBWI) dan "#DiIndonesiaAja" untuk sektor pariwisata serta pengembangan Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Indonesia Spice Up The World (ISUTW) untuk sektor ekonomi kreatif, yang diharapkan menjadi strategi dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara khusus untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, upaya yang dilakukan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia sebagai salah satu pilar penting, diantaranya melalui pengembangan SDM parekraf yang profesional (masyarakat, UMKM, dan pelaku parekraf) yang telah difasilitasi dalam berbagai sekolah vokasi pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas (diantarnya Medan, Palembang, Bandung, Makassar, Lombok dan Bali), peningkatan kemampuan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis sains dan teknologi digital, serta program edukasi dan sosialisasi kepada para pihak (masyarakat, pengelola, pelaku, dan pengunjung/wisatawan) dalam hal menciptakan kesadaran publik dalam menerapkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang bernilai tambah tinggi, upaya yang dilakukan diantaranya peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja berkompetensi tinggi, peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk kreatif dan digital, penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; serta penguatan industri kreatif berbasis konten.

3. Program Dukungan Manajemen (Rp 1.182,3 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) yaitu Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Unit Kerja Bidang Kesekretariatan di seluruh Kedeputian serta Satuan Kerja Badan Pelaksana Otorita dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang memiliki *Output* antara lain Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Layanan Data dan Informasi, Layanan Komunikasi Publik, Layanan Administrasi Umum dan Hukum, Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas dengan penguatan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan Big Data Parekraf dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, dengan mengintegrasikan data pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah, penguatan reformasi birokrasi, dan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan kerja baru dengan lebih mengoptimalkan penggunaan ICT dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Berikut disampaikan matriks capaian dan target indikator Pembangunan Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019 – 2024 sebagaimana berikut:

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Priotitas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1.	Devisa Pariwisata (US$ Miliar)	19,70	3,38	0,52	**6,72**	**2,07-5,95**	**7,38-13,08**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Kontribusi Pariwisata dalam PDB (Persen)	4,97	2,24	2,78	**3,44**	**4,1**	**4,5**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Jumlah wisatawan mancanegara (Juta orang)	16,11	4,05	1,56	**5,89**	**3,5-7,4**	**9,5-14,3**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Jumlah wisatawan nusantara (Juta Perjalanan)	722,16	524,57	613,30	**734,86**	**1200-1400**	**1250-1500**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Nilai Tambah (PDB) Ekonomi Kreatif (Rp Triliun)	1.153,40	1.134,98	1.191	**1.280,80**	**1.279**	**1.347**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif (US$ Miliar)	19,68	18,78	23,88	**26,94**	**26,46**	**27,53**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Tenaga Kerja Pariwisata (Juta Orang)	20,76	20,43	21,26	**22,89**	**21,93**	**22,08**	PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta Orang)	19,5	19,39	21,90	**23,98**	**22,59**	**22,74**	PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	*Output* Priotitas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
9.	Peringkat Travel and Tourism Development Index (TTDI)	44	N.A	32	**N.A**	**29-34**	**N.A**	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)

Kementerian BUMN merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembinaan BUMN tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Peran strategis Kementerian BUMN merupakan mandat Negara melalui UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri BUMN bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, serta bertindak selaku Pemilik Modal atas Perum. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Pemerintah melimpahkan sebagian kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham negara pada Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) kepada Menteri BUMN. Dalam melaksanakan tugas, kami menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN;
4. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian BUMN berfluktuasi dari sebesar Rp202,5 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp196,6 miliar pada tahun 2022. Anggaran tersebut terbagi atas program pengembangan dan pengawasan BUMN dan program dukungan manajemen. Anggaran Kementerian BUMN di fokuskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan BUMN baik di sektor Industri ataupun di sektor Jasa.

Sementara itu, anggaran Kementerian BUMN Tahun 2023 sebesar Rp260,4 miliar dan terdapat pencadangan anggaran *(automatic adjustment)* sebesar Rp18,9 miliar, sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp257,8 miliar. Arah Kebijakan Kementerian BUMN berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kementerian BUMN juga melakukan beberapa reformasi kebijakan pada tahun 2023 yang di antaranya antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan inventarisasi aset bermasalah BUMN;
2. Meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN melalui penataan portofolio holdingisasi, merger dan IPO dan Privatisasi;
3. Melaksanakan program restrukturisasi utang BUMN;
4. Peningkatan Dukungan BUMN terhadap Program Strategis Nasional;
5. Melaksanakan integrasi pengelolaan keuangan BUMN melalui sistem laporan keuangan konsolidasi seluruh BUMN sebagai penunjang proses analisis data sebagai bahan pengambilan kebijakan secara efektif;
6. Penyusunan sistem *enterprise goverment risk and compliance* sebagai alat pengelolaan risiko dan kepatuhan BUMN dengan tujuan meminimalisir dampak kepada kerugian negara atas permasalahan yang akan terjadi.
7. Meningkatkan kesehatan SDM dengan mengadakan kebutuhan obat-obatan melalui Klinik Pratama Kementerian BUMN; dan
8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk pegawai.

Anggaran Kementerian BUMN dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp308,0 miliar yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp211,3 miliar dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp96,7 miliar.

Pagu Anggaran tahun 2024 tersebut lebih tinggi sebesar Rp50,2 miliar dibandingkan *outlook* tahun 2023 sebesar Rp257,8 miliar karena terdapat beberapa rencana kegiatan inisiatif baru tahun 2024 terkait rumusan kebijakan strategis BUMN berbagai sektor.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian BUMN tidak memiliki anggaran yang langsung mendukung atau memperkuat Prioritas Pembangunan atau Tematik maupun Prioritas Presiden. Namun demikian terdapat empat indikator pada RPJMN 2019-2024 yang terkait langsung dengan target kinerja Kementerian BUMN, yaitu:

1. Total *Capex* BUMN;
   Realisasi belanja modal BUMN tahun 2022 sebesar Rp249 triliun atau 117 persen dari target sebesar Rp212,7 triliun. Target belanja modal BUMN tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp263 triliun dan pada tahun 2024 belanja modal BUMN ditargetkan sebesar Rp485 triliun lebih rendah dari target RPJMN sebesar Rp680 triliun dikarenakan kondisi BUMN yang masih dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.
   Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam peningkatan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional dalam hal realisasi belanja modal, yaitu melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja BUMN. BUMN diminta untuk rutin melaporkan belanja modal yang dilakukan secara periodik. Kementerian BUMN mendorong BUMN untuk melaksanakan proyek-proyek investasi dengan tetap melanjutkan pengembangan lapangan. Untuk memaksimalkan proyek tersebut, program-program yang dapat dilakukan di antaranya:
   a. *Strengthen Core*, yakni investasi yang dilakukan di kegiatan yang mendukung bisnis utama perusahaan, namun tidak terbatas pada eksplorasi dan pengembangan bisnis.
   b. *New Green Bussiness*, yakni investasi yang dilakukan dalam rangka mendukung penerapan ESG dalam upaya kinerja yang berkelanjutan. Diharapkan operasional bisnis BUMN dapat mengutamakan

keseimbangan lingkungan, keseimbangan sosial, serta tetap memperhatikan tata Kelola perusahaan yang baik.

c. *Digitalization to support business and operational*, merupakan investasi yang dilakukan dalam bidang digital dalam rangka untuk mendukung proses bisnis operasi, dan keberlanjutan perusahaan.

2. Profit BUMN;

Pada tahun 2022 realisasi net profit BUMN sebesar Rp303,74 triliun atau 402,99 persen dibandingkan dengan target sebesar Rp75 triliun seiring dengan peningkatan kinerja pada sebagian besar klaster pada tahun 2022. Hal ini utamanya didorong oleh adanya kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, penguatan harga komoditas utama, pemulihan kegiatan ekonomi serta adanya langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi. Peningkatan net profit pada tahun 2022 juga disebabkan oleh adanya pengakuan keuntungan atas restrukturisasi utang BUMN. Pada tahun 2024 net profit BUMN ditargetkan Rp197 triliun atau meningkat 263 persen dari target 2022.

Program yang dilakukan dalam pencapaian Target Net Profit sebagai berikut:

a. Menandatangani Kontrak Manajemen yang memuat target *Key Performance Indikator* Direksi BUMN secara kolegial untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi BUMN secara adil (*fair*).
b. Melakukan monitoring kinerja BUMN secara triwulanan.

3. Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri;

BUMN Go Global dimulai sejak 17 Juli 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri. Strategi ini merupakan pengembangan dari peningkatan nilai dan penguatan *value chain* yang merupakan perluasan nilai dari Lima Prioritas BUMN. BUMN Go Global memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk BUMN agar diserap oleh pasar global, menyatukan kekuatan BUMN di luar negeri sehingga menciptakan efisiensi operasional dan memperbaiki *supply chain* dengan melakukan investasi atau akuisisi perusahaan di luar negeri. Sasaran strategis adalah peningkatan daya saing BUMN melalui indikator kinerja berupa peningkatan pasar BUMN ke Luar Negeri diukur berdasarkan jumlah negara tujuan ekspor.

Aktivitas ekspor BUMN memiliki potensi yang cukup tinggi terlihat dari peningkatan jumlah negara tujuan BUMN dengan nilai transaksi di atas USD 10,000.

Pada tahun 2022 Realisasi Peningkatan Pangsa Pasar BUMN, jumlah negara tujuan ekspor BUMN adalah sebanyak 98 Negara, melampaui target Tahun 2022 yaitu 233 persen yang ditetapkan yaitu sebanyak 42 Negara. Pada tahun 2024 jumlah negara tujuan ekspor ditargetkan sebesar 56 Negara. Negara tujuan ekspor BUMN berasal dari Negara lintas benua yaitu Asia, Amerika, Australia, Afrika dan Eropa. Dari sisi sektor aktivitas ekspor BUMN juga tergolong beragam yaitu minerba, energi minyak dan gas, kesehatan, manufaktur,

pertahanan, konstruksi, asuransi, perkebunan serta pangan dan pupuk.

4. Pembentukan Holding BUMN.
   Inisiatif holding yang dilaksanakan s.d. Triwulan I pada tahun 2023 ada 1 Holding, atau teralisasi 100 persen dari Target 1 Holding Tahun 2023. Holding yang terbentuk di tahun 2023 yaitu Holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Holding Aviata. Dalam rangka pembentukan holding BUMN, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah:
   a. Koordinasi Pembentukan Holding BUMN
      Dalam rangka pembentukan holding ini, dilakukan koordinasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang akan menjadi bagian holding, kegiatan monitoring *benchmark* pembentukan holding, rapat pembahasan/pendalaman materi kajian holding, *focus group discussion* (FGD), serta konsultan yang membantu perumusan pembentukan holding BUMN.
   b. Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembentukan Holding BUMN
      Dalam rangka pembentukan holding ini, dilakukan koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian holding, rapat pembahasan/pendalaman materi kajian holding, *focus group discussion* (FGD), serta rapat pembahasan antar Kementerian (PAK) dan rapat harmonisasi RPP.

Pada tahun 2024 Kementerian BUMN terus melaksanakan inisiatif penguatan BUMN dengan melakukan holding, ditargetkan pada tahun 2024 terbentuk 1 holding yaitu Holding Danareksa Tahap II.

Adapun *Output* strategis Kementerian BUMN per masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN (Rp211,3 miliar)

Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN dilaksanakan oleh seluruh Kedeputian Teknis dan Keasdepan Teknis yang mengelola portofolio BUMN bertujuan untuk melaksanakan tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melaksanakan pengembangan dan pengawasan kepada BUMN dengan *Output* prioritas:

a. Monitoring Penyelesaian Proyek Strategis Nasional oleh BUMN diantaranya pengembangan *EV Battery*, gasifikasi batubara, pembangunan smelter, penyelesaian infrastruktur ketenagalistrikan IKN, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, LRT Jabodetabek, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP), pengembangan *Health and Wellness Tourism* Sanur dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.
b. Dukungan restrukturisasi dan penyehatan kinerja BUMN antara lain restrukturisasi BUMN Karya (Waskita Karya dan Wijaya Karya), penyehatan kinerja keuangan Defend-ID, restrukturisasi Perum PNRI dan BUMN Galangan dan reaktivasi *Iron Steel Making Blast Furnace* PT Krakatau Steel Tbk.
c. Dukungan Konsolidasi BUMN antara lain Konsolidasi pedagang besar farmasi, manufaktur farmasi BUMN, dan pengalihan aset dan bisnis INUKI, penatakelolaan Holding Danareksa, Merger BUMN Manufaktur, akuisisi RS

BUMN fase IV dan integrasi klinik BUMN.

d. Dukungan peningkatan daya saing BUMN antara lain program *co-location* Ultra Mikro dan Mekaar, sinkronisasi layanan pendukung jasa perbankan BUMN, pembentukan Bullion Bank Himbara, pengembangan infrastruktur dan transformasi operasional bandara, implementasi *nature based solution* pada Perhutani dan pembangunan RS internasional di KEK.
e. Peningkatan infrastruktur pembinaan BUMN antara lain penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN, pembangunan *platform* layanan pembinaan BUMN dan peningkatan keamanan teknologi informasi.

II. Program Dukungan Manajemen (Rp96,7 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Sekretariat Kementerian BUMN yang memiliki *Output* antara lain Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal, SDM, Manajemen Kinerja Organisasi, Perencanaan Penganggaran, Manajemen Keuangan, Kearsipan, Pengendalian dan Audit internal serta Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik dengan mendukung kebijakan reformasi struktural, antara lain dengan integrasi data perencanaan anggaran, penguatan reformasi birokrasi dan budaya organisasi, dan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru yang mengoptimalkan teknologi dan informasi.

Pada tahun 2024, di samping *Output baseline*, Kementerian BUMN memiliki *Output* prioritas di antaranya:

a. Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 dan Proses Bisnis;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana;
c. Pengembangan Grand Design *Continuous Audit Continuous Monitoring*;
d. Integrasi Program Satu Data Indonesia;
e. Pelaksanaan SOE International Conference;
f. Pembuatan Konten Publikasi dan Komunikasi Multimedia;
g. Pengembangan Aplikasi PPID & Penanganan Pengaduan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dukungan kepada Prioritas Nasional
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Total Capex (Rp Triliun)	366	255	317	249	263	485	Indikator RPJMN TA 2019-2024
2.	Net Profit BUMN (Rp Triliun)	165	29	130	304	196	197	Indikator RPJMN TA 2019-2024
3.	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Negara)	54	55	127	98	48	54	Indikator RPJMN TA 2019-2024
4.	Pembentukan Holding BUMN (Holding)	1	1	5	4	1	1	Indikator RPJMN TA 2019-2024

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
(BA 044)

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM dimandatkan untuk:

1) Penyelenggaraan Basis Data Tunggal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2) Kemitraan Strategis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi yang Modern;
3) Penyediaan Rumah Produksi Bersama dengan Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
4) Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor;
5) Penyediaan Pusat Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh;
6) Pemanfaatan 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan dan Promosi Usaha UMKM;
7) Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM;
8) Penanggungan biaya, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum;
9) Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
10) Pusat Promosi dan Kreatif Hub; dan
11) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Telah dilakukan restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dimana struktur organisasi sebelumnya, periode Tahun 2015 hingga Tahun 2019, terdiri atas

Sekretariat Kementerian, 6 (enam) Deputi, dan 2 (dua) Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Sekretariat Kementerian, 4 (empat) Deputi, yaitu: (i) Deputi Bidang Perkoperasian; (ii) Deputi Bidang Usaha Mikro; (iii) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah; (iv) Deputi Bidang Kewirausahaan, dan 2 (dua) BLU.

Pada periode anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,2 persen, yaitu pada tahun 2020 anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp649,7 miliar dan meningkat menjadi Rp1.276,2 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian terkait pengembangan dan pemulihan dunia usaha bagi para pelaku Koperasi dan UMKM akibat pandemi Covid-19 sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi pelaku KUMKM baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Untuk itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi selama pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program/kegiatan, antara lain: Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12.000.000 pelaku usaha mikro dengan alokasi anggaran Rp28.800 miliar yang telah membantu pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp2.400.000,- sebagai stimulan bantuan untuk menambah belanja modal. Selanjutnya, penyaluran BPUM dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 Program BPUM dilanjutkan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15.360 miliar bagi 12,8 juta pelaku usaha dan setiap pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp1.200.000, -.

Sebagai upaya dan langkah nyata rencana Pembangunan 5 (lima) tahun, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target capaian untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM, antara lain: 1) Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Koperasi terhadap PDB Nasional; 2) Koperasi Modern; 3) Rasio Kewirausahaan Nasional; 4) Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional; dan 5) Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non-Migas.

Sementara itu, peningkatan nilai tambah ekonomi tahun 2020-2024 melalui Penguatan KUMKM dan Kewirausahaan akan dilaksanakan melalui strategi: (1)peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha sosial. Untuk itu, Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan tahun anggaran 2022 dirumuskan kedalam 6 (enam) Program Prioritas Kementerian, yaitu:

1. Pendataan Lengkap (PL) Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L dengan capaian 9,1 juta data

KUMKM pada tahun 2022 di 34 Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota;

2. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di 3 lokasi *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada tahun 2022. Adapun ketiga lokasi tersebut, yaitu: (1) Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas Karkas dan Olahan Sapi; (2) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka Jahe (Simplisia, Atsiri dan Tepung Jahe); dan (3) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan komoditas Kelapa. Dalam pengembangan *pilot project* tersebut, Pemerintah memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan; (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun, hingga tahun 2022 capaian terciptanya koperasi modern sebanyak 150 koperasi;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1.000.000 wirausaha pada tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM; dan
6. Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 212 lokasi prioritas pada tahun 2022.

Kementerian Koperasi dan UKM sedang fokus pada terwujudnya koperasi dengan tata kelola yang modern dan lebih inovatif, memiliki daya saing, adaptif terhadap tantangan baru ditengah perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga terwujudnya koperasi modern diharapkan menghasilkan nilai tambah tinggi dan manfaat besar kepada anggotanya. Pada akhir tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya koperasi modern sebanyak 100 unit koperasi modern, pada tahun 2022 sebanyak 150 unit koperasi modern, pada tahun 2023 sebanyak 150 unit koperasi modern hingga pada akhir tahun 2024 total terbentuknya koperasi modern sebanyak 500 unit.

Strategi korporatisasi petani dan nelayan dalam wadah koperasi merupakan bagian dari terwujudnya koperasi modern yang berperan sebagai agregator, konsolidator sekaligus penguat akses pasar dan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan untuk ikut berkontribusi dalam kemandirian

pangan. Beberapa komoditas telah dikembangkan sebagai strategi pengembangan koperasi modern melalui korporatisasi petani dan nelayan, diantaranya holtikultura di Jawa Barat dan pisang di Lampung dan Aceh. Saat ini juga sedang dilakukan kajian terkait olahan minyak sawit mentah menjadi minyak makan merah di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional sebagaimana target dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM hingga tahun 2024 diproyeksikan mencapai 5,5 persen. Sementara, kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020 adalah sebesar 60,5 persen dan diproyeksikan sebagaimana target Renstra akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada akhir tahun 2024 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen. Capaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui berbagai aspek, seperti: (1) meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM; (2) memperluas akses pemasaran produk; (3) fasilitasi kemitraan; (4) fasilitasi kebutuhan legalitas usaha, dan lainnya.

Sebagaimana arahan Presiden, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM adalah memastikan bahwa 30,8 persen kredit perbankan disalurkan kepada pelaku UMKM, sementara rasio penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai 20,7 persen. Kementerian Koperasi dan UKM selalu berusaha memberikan stimulan kepada pelaku UMKM berupa kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan subsidi suku bunga KUR sebesar 3 persen.

Adapun Nilai KUR yang disalurkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 42,15 persen dibanding dengan tahun 2020 yaitu dari sebesar Rp195.089 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp286.225,1 miliar di tahun 2021. Pada tahun 2022, penyaluran KUR telah mencapai Rp178.055,3 miliar dengan total penerima 3.779.157 debitur dari target penyaluran tahun 2022 sebesar Rp373.169,6 miliar.

Lebih lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai upaya mendorong terciptanya 1 (satu) juta wirausaha baru. Hal ini, merupakan upaya mewujudkan ketercapaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23 persen pada tahun 2024.

Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan UMKM dan Kewirausahaan. Kontribusi ekspor UKM terhadap ekspor nonmigas pada tahun 2020 adalah sebesar 14,4 persen dan diproyeksikan capaian pada akhir tahun 2024 kontribusi UMKM terhadap total ekspor nonmigas sebesar 17 persen.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebesar Rp1.441,7 miliar dengan *outlook* belanja Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.327,1 miliar. Strategi peningkatan produktivitas koperasi, UMKM dan kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan sebagaimana tema RKP tahun 2023, yaitu:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L yang akan bekerjasama dengan BPS dalam melakukan pendataan lengkap KUMKM di 32 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota;
2. Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* dengan target 8 (delapan) lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada tahun 2023, yaitu: (1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan komoditas unggulan yaitu garam; (2) Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan komoditas cokelat; (3) Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan komoditas karet; (4) Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan komoditas cabai; (5) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan komoditas kulit; (6) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas bambu; (7) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas *furniture*; dan (8) Provinsi D.I Yogyakarta dengan komoditas susu. Pengembangan Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* tersebut, memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi, ditargetkan hingga tahun 2023 sudah 400 koperasi modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas lembaga inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, dengan harapan PLUT-KUMKM dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 48 Kabupaten Kota / 8 Provinsi;
7. Solar Untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan, merupakan inisiasi program oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina. Untuk menjamin keberlanjutan, program ini didesain dengan skema *Business to Business* (B2B)

bertujuan untuk memenuhi ketersediaan dan aksesibilitas, khususnya terhadap Bahan Bakar Minyak solar atau produk lainnya bagi nelayan yang merupakan anggota koperasi nelayan. SPBUN ini memberikan kesempatan bagi anggota Koperasi untuk mendapatkan BBM solar subsidi sehingga harga beli untuk nelayan anggota koperasi menjadi Rp6.800, - per liter. Program ini diinisiasi untuk merespon ketimpangan jumlah sebaran kampung nelayan dengan jumlah SPBUN. Pada tahun 2023, program direplikasi lebih luas dengan membuka pendaftaran agar lebih banyak koperasi nelayan yang memiliki kesempatan untuk membangun dan mengelola SPBUN. Replikasi tahap pertama telah menjaring 33 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang telah diverifikasi lapangan oleh PT Pertamina dan memiliki potensi untuk mengelola SPBUN. Tahap kedua telah menjaring 19 koperasi nelayan yang selanjutnya akan diverifikasi lapangan untuk menilai kelayakan dan kesiapan koperasi nelayan sebagai calon pengelola SPBUN; dan

8. Minyak Makan Merah, sebagaimana arahan Bapak Presiden RI untuk mewujudkan Korporasi Petani dan Nelayan (Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 lampiran II halaman 17), merupakan inisiasi hilirisasi sawit rakyat melalui peningkatan kapasitas koperasi petani sawit menuju industrialisasi dapat menjadi *Role Model* Kemandirian Ekonomi Rakyat melalui kemandirian petani sawit rakyat yang menjadi *shareholder* dalam pengelolaan pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak makan merah secara terdesentralisasi di setiap daerah.

Kementerian Koperasi dan UKM sedang fokus pada terwujudnya koperasi dengan tata kelola yang modern dan lebih inovatif, memiliki daya saing, adaptif terhadap tantangan baru ditengah perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga terwujudnya koperasi modern diharapkan menghasilkan nilai tambah tinggi dan manfaat besar kepada anggotanya. Pada akhir tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya Koperasi Modern sebanyak 100-unit koperasi modern, pada tahun 2022 sebanyak 150-unit koperasi modern, pada tahun 2023 sebanyak 150 unit koperasi modern hingga pada akhir tahun 2024 total terbentuknya koperasi modern sebanyak 500 unit.

Pada tahun 2024, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dialokasikan sebesar Rp1.497,9 miliar, diarahkan untuk fokus pada penyelesaian target prioritas RPJMN dan Renstra K/L 2020-2024.

Kementerian Koperasi dan UKM mendukung Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, yaitu:

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan yang diawali dengan identifikasi hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan), *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi

VI DPR RI selaku mitra Kementerian Koperasi dan UKM.

Program/Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM diantaranya merupakan kegiatan yang berlanjut dari tahun 2022 dan 2023, yaitu:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM yang dilakukan melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) oleh Kementerian Koperasi dan UKM secara akumulatif hingga Tahun 2024 akan terkumpul 22,3 juta data dan untuk menambah jumlah data UMKM akan dilakukan integrasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan hasil Sensus Pertanian 2023;
2. Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* dengan target 7 lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada tahun 2024;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Sehingga sampai tahun 2024 dapat tercipta 500 koperasi modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas lembaga inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem;
7. Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan agar koperasi dapat mengelola pasar rakyat yang lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada Tahun 2024 direncanakan Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 4 unit; dan
8. Pengembangan Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan. Pada tahun 2024 direncanakan 10 unit Rumah Kemasan.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kegiatan strategis yaitu: 1) Perluasan akses Pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran KUR Klaster dan KUR Reguler; 2) Digitalisasi UMKM untuk mendorong UMKM onboarding digital; 3) 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM; 4) Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh koperasi; 5) Penyaluran Dana Bergulir yang terus berfokus pada penyaluran kredit bagi koperasi dan UMKM di sektor riil; 6) Perluasan Kemitraan UMKM melalui program Kemitraan Rantai Pasok dan *Business Matching*, antara UMKM dengan usaha besar baik BUMN maupun Swasta; 7)

Program SOLUSI Nelayan merupakan program kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan; 8) Kegiatan yang mendukung Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, sebagaimana Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM; dan 9) Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh koperasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi	-		3.090	4.894	5.000	6.290	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Pelatihan bagi Usaha Mikro	-	11.652	4.200	6.230	6.197	7.407	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Pelatihan bagi Usaha Kecil dan Menengah	-		2.575	6.320	2.464	7.430	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Pelatihan bagi Wirausaha	-	9.365	700	7.340	6.500	2.601	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan PN 4 . Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	-	12.000.000	12.800.000	0	-	-	-
6.	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	-	0	1.180	1.100	1.410	2.830	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing	-	0	0	3	8	7	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
8.	Pendataan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	0	0	9.110.983	5.200.000	10.000.000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
9.	Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	-	60	100	45	100	25	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Pendampingan dan Peningkatan bagi Usaha Mikro mengakses KUR	-	1	8.593	4.179	4.900	6.300	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
11.	Pendampingan Sertifikasi dan Standarisasi Produk Usaha Mikro	-	815	500	384	17.375	22.551	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
12.	Pendampingan dalam mengakses Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	0	6.000	7.500	5.000	5.000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
13.	Redisign PLUT KUMKM/NEW PLUT (Pembentukan Expert Pool)	-	0	0	0	71	63	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
14.	Standarisasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen dan Mutu Produk Start-Up	-	-	25	20	25	48	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
15.	Perluasan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha dan startup	-	-	1.485	1.740	1.500	1.185	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BA 047)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian PPPA antara lain menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
6. Pengelolaan data gender dan anak;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian PPPA;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPPA; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPPA.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian PPPA mengalami fluktuasi dari Rp493 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp288 miliar pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi, Kementerian PPPA tetap memberikan upaya yang maksimal dalam melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejak tahun 2021, Kementerian PPPA telah menginisiasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA). Dana DAK ini disalurkan untuk membantu daerah dalam mencapai Prioritas Nasional untuk menurukan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dana Pelayanan PPA terdiri dari Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak untuk pelayanan korban, pencegahan kekerasan, serta peningkatan kualitas manajemen bagi unit yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Dana Pelayanan PPA telah diberikan kepada 33 provinsi dan 242 Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan, dengan total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp132 miliar.

Selanjutnya, arah Kebijakan Kementerian PPPA pada tahun 2023 difokuskan pada: (1)

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya; (3) peningkatan sinergitas dan kerja sama Kementerian PPPA dengan Lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) peningkatan perlindungan hak perempuan; (5) peningkatan perlindungan khusus anak; dan (6) penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menunjang arah kebijakan tersebut, salah satu pencapaian penting yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA pada tahun 2022 yaitu memberikan pijakan formal untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selain itu, salah satu *reform* yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menunjang kebijakan tersebut adalah dengan berkerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Model DRPPA ini diselenggarakan pada 33 Provinsi, 67 Kabupaten dan 134 Desa di Indonesia pada tahun 2023.

Selanjutnya, Kementerian PPPA juga mendukung penguatan regulasi dan kebijakan berbasis gender dengan menyediakan data gender dan menerbitkan publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Profil Anak Indonesia, serta Profil Perempuan Indonesia setiap tahunnya. Kementerian PPPA juga menyediakan berbagai basis data kekerasan dan data perempuan rentan secara *online* melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Selain itu, pada Tahun 2022 Kementerian PPPA kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) untuk mendapatkan data kekerasan secara nasional. Berbagai data tersebut diharapkan dapat digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, maupun pengambilan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak untuk seluruh *stakeholder* terkait.

Berbagai reform tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara umum di Indonesia.

Pada tahun 2024, anggaran Kementerian PPPA ditetapkan sebesar Rp311,6 miliar, antara lain akan digunakan untuk membiayai Proyek/Kegiatan/Program yang bersifat Prioritas Nasional, khususnya pada Prioritas Nasional ke-3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing".

Pada tahun 2024, Kementerian PPPA akan melanjutkan arahan langsung dari Presiden untuk fokus pada 5 isu prioritas, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap

perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Dengan mengombinasikan Prioritas Nasional dan 5 Arahan Presiden, kegiatan serta anggaran di Kementerian PPPA pada tahun 2024 akan digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki manfaat serta memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian, seperti *Output* prioritas berupa kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan rentan dan perempuan potensial di perdesaan, pelaksanaan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), serta Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024.

Selanjutnya, Kementerian PPPA juga akan terus melakukan perumusan kebijakan untuk mempercepat proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, antara lain dengan menyusun kebijakan pelaksanaan dari UU TPKS dan menyusun RUU Kesetaraan Gender.

Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh *stakeholder* terkait, Kementerian PPPA melakukan pemberian bimtek dan supervisi kepada K/L dan Pemda mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan, pencegahan perkawinan anak, *stunting*, serta pengasuhan berbasis anak.

Kementerian PPPA juga terus berupaya untuk membentuk sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas dengan melakukan standarisasi lembaga, sertifikasi SDM pemberi layanan, serta penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga profesi, serta media juga selalu dilakukan dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung efisiensi dan kualitas belanja**,** beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian PPPA pada tahun 2024 antara lain: (i) penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui DAK Dana Pelayanan PPA, (ii) peningkatan peran masyarakat/lembaga terkait dalam pembangunan PPPA, (iii) penguatan reformasi birokrasi, dan (iv) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian PPPA melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan dengan paket *meeting* dan memperbanyak kegiatan daring, serta pemberian honor secara selektif dan efisien. Dari penajaman tersebut, alokasi belanja dialihkan untuk membiayai kegiatan prioritas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1	Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	10 Prov	10 Prov	8 Daerah	420	450	420	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan			11000	11000	11000	11000	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari TPPO			23	17	20	38	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak			35	34	120	130	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengasuhan Berbasis Hak Anak		3	163	34	106	106	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja			1	4	4	4	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (Stunting)		4	40	40	40	40	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	LPDU yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan KG, PHP dan PA		6	157	172	216	216	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif			803	220	242	262	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif			420	238	500	550	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas:

1. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KASN menyelenggarakan fungsi:

1. Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; dan
2. Mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

I. Perkembangan kebijakan anggaran periode Tahun 2019 s.d 2023

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian PANRB mengalami fluktuasi dari Rp325,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp287,7 miliar pada tahun 2023.

Arah kebijakan Kementerian PANRB tahun 2023 adalah Penerapan Reformasi Birokrasi Berdampak yang meliputi Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Percepatan transformasi ASN, Peningkatan Implementasi SAKIP, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kapasitas

dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peningkatan Sinergitas Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Pengawasan Sistem Merit dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah, serta Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Pegawai ASN.

Untuk menunjang pencapaian arah kebijakan tersebut, kegiatan strategis yang telah dan akan dicanangkan Kementerian PANRB meliputi:

1. Percepatan Tata Kelola Pemerintah melalui penerapan reformasi birokrasi tematik, penyusunan arsitektur kelembagaan pemerintah;
2. Penyusunan rekomendasi proses bisnis tematik antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait tentang administrasi pemerintahan, hukum dan keamanan, pembangunan kewilayahan, pengelolaan data dan informasi P3DN dalam pengadaan barang dan jasa, bidang perizinan dan akreditasi, bidang satu data Indonesia, layanan pendidikan, layanan Kesehatan serta layanan bantuan sosial;
3. Revisi Undang-Undang ASN yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPP mengenai Manajemen ASN sebagai *omnibus law* terkait SDM Aparatur untuk menguraikan strategi transformasi SDM Aparatur;
4. Percepatan transformasi digital pemerintah melalui perumusan kebijakan keterpaduan layanan pemerintah, integrasi 9 (sembilan) layanan prioritas di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari perpres nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP Digital
5. Integrasi layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota
6. Peningkatan asistensi/ pendampingan pada Kabupaten/ Kota Prioritas yang belum memiliki nilai pelaksanaan RB dengan kategori "B/Baik", melakukan *piloting* pelaksanaan RB tematik, dan penajaman Road Map RB Nasional agar lebih fokus dan berdampak;
7. Peningkatan implementasi sistem merit di instansi pemerintah, mendorong penerapan manajemen talenta, pengawasan *Talent Committee* dan *Succession Committee*
8. Peningkatan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

Outlook anggaran Kementerian PANRB untuk tahun 2023 berdasarkan pagu alokasi anggaran adalah sebesar Rp285,2 miliar.

II. Pemanfaatan anggaran beserta kebijakan yang menyertai tahun 2023

Berikut pemanfaatan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian PANRB di tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan RB tematik yang difokuskan pada tema pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi,

penurunan *stunting*, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden (pengendalian inflasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog);

2. Penerapan digitalisasi berbasis arstiektur SPBE yang menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat;
3. Penguatan/internalisasi budaya kerja/*Core Value* ASN: BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), serta *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa", sosialisasi urgensi netralitas ASN dalam menyambut Pemilu tahun 2024;
4. Pelaksanaan transformasi SDM Aparatur melalui (a) Penyederhanaan regulasi ASN melalui revisi Undang Undang ASN dan penyusunan RPP Manajemen ASN, (b) Penyempurnaan dan penerapan platform digital ekosistem manajemen ASN, (c) Penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah;
5. Peningkatan pelayanan publik terpadu yang integratif dengan melakukan (a) akselerasi pembentukan 203 Mall Pelayanan Publik pada Provinsi/ Kabupaten/Kota, (b) pembinaan terhadap inovasi pelayanan publik sebagai pendorong transformasi, (c) integrasi layanan pada portal pelayanan publik;
6. Peningkatan asistensi/ pendampingan pada Kabupaten/ Kota Prioritas yang predikatnya masih di bawah kategori "B/Baik", serta penajaman *Road Map* RB Nasional agar lebih fokus dan berdampak.

Selanjutnya pemanfaatan anggaran yang dilakukan oleh Satker KASN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan implementasi sistem merit di instansi pemerintah melalui kegiatan *Community of Practice* (CoP), Pelaksanaan *Mystery Shopping*, mendorong penerapan manajemen talenta, dan dilakukan pengawasan *Talent Committee* dan *Succession Committee,* serta membangun *center of excellence* manajemen ASN berbasis sistem merit bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat guna terciptanya birokrasi yang memberikan pelayanan prima;
2. Penguatan revolusi mental ASN melalui pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku berdasarkan *core values* BerAKHLAK dan Netralitas Pegawai ASN dalam pencegahan dan Penanganan pelanggaran netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024; dan
3. Peningkatan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta PPK dan PyB setiap Instansi Pemerintah untuk memastikan pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja agar dapat merumuskan kebijakan strategis yang berkualitas.

III. Rencana tindak lanjut kebijakan tahun 2024

Anggaran Kementerian PANRB dalam APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp466,6 miliar, meliputi Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp197,9 miliar dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp268,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut termasuk alokasi untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan Satker pada Kementerian PANRB. Apabila dibandingkan, dengan APBN tahun 2023, maka anggaran tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp178,9 miliar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, Kementerian PANRB mendukung 2 (dua) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan
2. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian PANRB tahun 2024 ini telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan yang dimulai dari rapat teknis internal yang telah mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan dinamika isu strategis yang berkembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), *Bilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta pembahasan bersama Komisi II DPR RI selaku mitra Kementerian PANRB.

Target *Output* prioritas pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

A. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN

Berikut *Output* prioritas yang dilaksanakan oleh Satker Menteri Negara PAN:

1. Koordinasi percepatan pelaksanaan kebijakan RB Nasional dengan target 1 kegiatan;
2. Pembangunan alat ukur Birokrasi Berkelas Dunia *(World Class Burreaucracy)* dengan target 1 Kegiatan;
3. Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan SPBE dengan target 1 Kegiatan;
4. Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukhankam dengan target 2 Rekomendasi Kebijakan;
5. Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan;
6. Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan;
7. *Piloting* Persiapan Penerapan Manajemen Penghargaan ASN Berbasis Kinerja dengan target 1 Lembaga;
8. Fasilitasi Penerapan Manajemen Talenta ASN dengan target 78 Lembaga;
9. Fasilitasi Penerapan Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN dengan target 78 Lembaga;
10. Koordinasi *Piloting* Implementasi Pengadaan CASN yang Fleksibel dengan target 10 Lembaga;
11. Penguatan Budaya Kerja ASN dengan target 150 Lembaga;

12. Fasilitasi Penerapan Pembelajaran Terintegrasi melalui Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN dengan target 78 Lembaga;
13. Portal Pelayanan Publik Terintegrasi dengan target integrasi 7 Layanan;
14. Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan dengan target 98.000 Laporan;
15. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional dengan target 1 Sistem informasi;
16. Peningkatan Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik dengan target 10 Pemda.

Sedangkan *Output* prioritas yang dilaksanakan oleh Satker KASN adalah sebagai berikut:

1. Penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah dengan target 232 Lembaga;
2. Evaluasi Penerapan Talent Committee dan Succession Committee di Instansi Pemerintah dengan target 84 Lembaga;
3. Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dengan target 200 Laporan;
4. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, dengan target 1 Laporan;
5. Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, dengan target 1.000 Laporan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen dilaksanakan oleh unit Sekretariat yang memiliki *Output* antara lain Layanan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan, Pembiayaan Infrastruktur serta Penguatan Sumber Daya Manusia, *Output* tersebut mendukung kebijakan transformasi tata sistem di lingkungan Kementerian PANRB sebagai *leading sector* transformasi pemerintahan yang termasuk di dalamnya penguatan reformasi birokrasi internal (antara lain penyusunan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024), pelaksanaan manajemen kinerja, dan penerapan sistem kerja baru dengan mengoptimalkan penggunaan ICT dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Evaluasi WBK/WBBM (Unit Kerja)	407	3691	1562	467	1100	1200	
2	Asistensi Tim Reformasi Birokrasi (Lembaga)			497	44	143	113	
3	Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaga)	637	625	625	376	647	630	
4	Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaga)	-	-	514	554	637	-	
5	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	8	8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Koordinasi penerapan manajemen talenta (Kegiatan)	-	-	-	1	1	-	
7	Fasilitasi Penerapan Manajemen Talenta ASN (Lembaga) [2024]	-	-	-	-	-	78	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Rancangan Portal Pelayanan Publik (Sistem Informasi)	-	-	-	1	1	-	
9	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi (Layanan)	-	-	-	-	-	6	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Pengaduan Pelayanan 189ystem yang Diselesaikan (Laporan)	-	-	167.174	101.713	160.000	98.000	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11	Evaluasi Indeks Pelayanan Publik	-	-	494	619	632		
12	Fasilitasi Pembangunan Mal Pelayanan Publik (Lembaga)	-	-	17	53	25		-
13	Peningkatan Penerapan MPP Digital (Pemda)	-	-	-	-	-	10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
14	Penilaian penerapan 189ystem merit di instansi pemerintah (Lembaga)	-	184	260	366	120	232	07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
15	Evaluasi Penerapan Talent Committee dan Succession Committee di Instansi Pemerintah (Lembaga)	-	-	-	-	-	84	07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
16	Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah (Laporan)	2.723	2.430	3.162	3.318	2.550	3.000	-
17	Penyelesaian pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit dalam jabatan (Laporan)	158	117	114	153	180	180	-
18	Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Laporan)	114	64	90	50	1	200	04 – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
19	Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Laporan)	376	982	138	11	1	1	07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
20	Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Laporan)	-	-	-	-	-	1.000	07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai alat negara, menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Fungsi tersebut meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain itu, pada BIN juga melekat fungsi koordinasi Intelijen Negara. Selain tugas dan fungsi di atas, BIN juga memiliki kewenangan diantaranya menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, melakukan penyadapan, pemeriksaaan aliran dana, dan penggalian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tahun 2019 s.d 2022, realisasi anggaran Badan Intelijen Negara mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp5.496,7 miliar menjadi Rp8.873,2 miliar atau tumbuh rata-rata sebesar 17,3 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya musibah pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan diperlukannya modernisasi peralatan teknologi intelijen, operasi intelijen dan alokasi penanganan Covid-19. Berbagai tindakan dan aksi langsung dilakukan oleh BIN bersama dengan pihak terkait, sehingga sesuai Instruksi Presiden, penangangan pandemi Covid-19 dan pemulihannya dapat berjalan dengan baik. BIN juga melakukan penguatan di sektor kesehatan. BIN terus bergerak dari hari ke hari untuk mendukung dokter, tenaga kesehatan dan klinik di wilayah terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan di wilayah pendemi Covid-19 juga diperkuat dalam pelaksanaan rapid test secara massal dan terus menerus. Upaya-upaya lainnya seperti mencari formula obat terbaik dengan menggunakan langkah-langkah yang lebih cepat dan lebih baik juga dilaksanakan bersama-sama dengan BNPB dan UNAIR.

Selanjutnya, *outlook* anggaran BIN tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp13.748,2 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dinamika situasi keamanan nasional. BIN melakukan pemetaan dan perkiraan keadaan berbagai ancaman dan gangguan, termasuk eskalasi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang berpotensi memicu konflik dan gesekan yang melibatkan berbagai elemen dengan beragam latar belakang. Selain itu, BIN akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya dalam menjaga stabilitas keamanan negara yakni di bidang kontra terorisme dan intelijen siber. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara melalui Operasional Kontra Intelijen dan Proyek Prioritas Strategis melalui peningkatan kompetensi SDM intelijen siber, integrasi *Cyber Intelligence Analytics*, dan pembetukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah, dan pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Alokasi Anggaran tahun 2024 BIN ditetapkan sebesar Rp10.141,2 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp7.392,6 miliar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2.175,2 miliar, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp570,4 mliar, dan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp3,0 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional, BIN akan mengalokasikan anggaran pada Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Kemananan Negara untuk penanganan agar tidak menimbulkan konflik dan gesekan yang melibatkan berbagai elemen dengan beragam latar belakang menjelang dan pasca Pemilu tahun 2024.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Intelijen Negara Tahun 2019 – 2024

o..	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Operasi Intelijen Kontra Terorisme (2017-2021 laporan intelijen; 2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	.490	9.950	.898	896	896	896	180	01-Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme
2.	Operasi Intelijen Kontra Separatisme (2021 laporan intelijen; 2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	-	-	5.528	785	786	786	200	01-Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme
3.	Penguatan Operasi Intelijen Siber (2021 laporan intelijen; 2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	-	-	20	284	284	284	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
4.	Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia (2021 laporan intelijen; 2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	-	-	1	18	18	18	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
5.	Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber (lembaga)	-	-	1	1	1	1	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
6.	Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA) (unit)	-	-	7	7	7	7	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
7.	Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber (orang)	-	-	25	25	25	25	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
8.	Operasi Intelijen (2017-2020 laporan intelijen; 2021-2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	9.273	48.948	8.130	76.596	60.478	-	-	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
9.	Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen (unit)	20	112	4	12	3	-	-	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
10.	Operasi Intelijen Kontra Spionase (2017-2020 laporan intelijen; 2021-2022 operasi; 2023 laporan intelijen)	6.552	8.028	-	-	-	-	150	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSSN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari tahun 2019 sampai awal tahun anggaran 2020 (DIPA Awal TA 2020), anggaran BSSN mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 pada Agenda Pembangunanan Nasional ke-7 yaitu "Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayananan publik" melalui *Major Project* berupa Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT K/L/D dengan indikator manfaat: (1) Menurunnya insiden serangan siber; dan (2) Meningkatnya integrasi dan *sharing* data informasi antar stakeholder terkait baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Sejalan dengan adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara bertahap, anggaran BSSN pada tahun 2020, 2021 mengalami penyesuaian dan kembali mengalami peningkatan mulai tahun 2022. Pada tahun 2023, alokasi BSSN sebesar Rp624,4 miliar sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp622,1 miliar.

Fokus pembangunan BSSN pada tahun 2023 masih diarahkan pada menciptakan Kedaulatan Siber Kelas Dunia yang menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan prioritas BSSN. Arah kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSSN pada tahun 2024 antara lain:

1) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan Terwujudnya Kedaulatan Keamanan Siber Indonesia adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan operasional yang *agile* dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis melalui penguatan regulasi keamanan siber. Menjaga stabilitas operasional BSSN melalui pembangunan infrastruktur keamanan siber
   b. Menjaga stabilitas operasional BSSN melalui pembangunan infrastruktur keamanan siber.
2) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas di BSSN.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, BSSN mendukung Prioritas Nasional (PN) ke tujuh yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun

target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

a) Pembentukan Tim Cepat Tanggap Insiden Keamanan Siber (CSIRT) pada 31 Instansi Pusat dan 3 Pemerintah Daerah diantaranya pada POLRI, Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemenperin, Bawaslu, Sulawesi Tengah dan Maluku. Pada *Output* non prioritas pembentukan CSIRT juga dilaksanakan pada sektor strategis lainnya seperti pada sektor keuangan, ESDM, dan industri.
b) Peningkatan kapabilitas terhadap CSIRT yang telah terbentuk melalui pembangunan kesiapsiagaan CSIRT menghadapi insiden keamanan siber.
c) Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber ASN pada Instansi Pusat dan Daerah dengan target 225 lulusan.
d) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan target 100 lulusan tersertifikasi.
e) Kerja sama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber dengan target 2 Kesepakatan berupa MoU antara Indonesia dengan Australia dan Slovakia.

Disamping target prioritas nasional di atas, BSSN juga melaksanakan kegiatan prioritas lainnya untuk meningkatkan keamanan siber nasional melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penguatan Regulasi di Bidang Keamanan Siber. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN).
2) Penguatan Implementasi Perpres Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital
3) Pelaksanaan Monitoring Keamanan Siber dan Peningkatan Keamanan Siber di Indonesia.
4) Operasional Keamanan Siber, Pengendalian Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian untuk Persiapan Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu TA 2024 Tahap Persiapan, dan *event* strategis lainnya seperti KTT ASEAN.
5) Penyediaan Layanan Sertifikat Elektronik untuk percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan SPBE yang saat ini sudah mencakup pada 626 *stakeholder* dan Penguatan pada infrastruktur layanan Sertifikasi Elektronik.
6) Pembinaan manajemen keamanan SPBE bagi Instansi Pusat dan Daerah.
7) Pembangunan SDM dan Budaya Keamanan Siber. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Audit Keamanan Informasi, Pelatihan teknis dan fungsional SDM bidang keamanan siber, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencetak Sarjana Sains Terapan bidang keamanan siber dan sandi serta literasi keamanan siber kepada masyarakat luas.
8) Pengembangan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi, melalui:
   a. Menumbuhkembangan Lembaga Sertifikasi SMPI/ Lembaga Audit

Keamanan Informasi (LAKI) dan *Cybersecurity Startup*.

b. Mendorong penerapan keamanan transformasi digital bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). BSSN telah melakukan literasi dan penilaian mandiri keamanan informasi pada 964 UMKM di Indonesia.
c. Pelaksanaan evaluasi kematangan keamanan siber guna memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi sebagai rujukan untuk meningkatkan keamanan siber organisasinya telah dilakukan pada 33 instansi pemerintah pusat dengan rata-rata berada pada level 4, 34 instansi pemerintah daerah dengan rata-rata berada pada level 3, dan 76 sektor privat dengan rata-rata level 3.
d. Penyelenggaraan forum koordinasi kerja sama internasional dengan *stakeholder* dari berbagai sektor di Indonesia.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran BSSN dialokasikan sebesar Rp778,4 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp154,0 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Anggaran TA 2024 dialokasikan sebesar Rp778,4 Miliar antara lain direncanakan untuk (1) Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp346, 8 Miliar dan (2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 431,6 Miliar. Pada tahun 2024, BSSN akan melanjutkan program prioritas untuk penyelesaian target RPJMN dan prioritas BSSN lainnya yang memiliki daya ungkit dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber, di antaranya

V. Program Prioritas Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber

Output prioritas yang dilaksanakan oleh BSSN sebagai berikut :

a) Pembentukan Tim Cepat Tanggap Insiden Keamanan Siber (CSIRT) pada 10 Instansi Pusat dan 32 Pemerintah Daerah serta Pembangunan Kesiapsiagaan Respon Insiden Siber pada CSIRT terbentuk.
b) Pembangunan Kemampuan Insiden Siber pada Sektor Keuangan, Sektor ESDM, Sektor TIK, dan Sektor Industru dengan target 140 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

VI. Program Prioritas Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber

Output prioritas yang dilaksanakan oleh BSSN sebagai berikut :

a) Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber ASN pada Instansi Pusat dan Daerah dengan target 50 lulusan.
b) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan SPBE dengan target 80 lulusan tersertifikasi.
c) *National Cyber Exercise Drill Test* dengan target 5.258 orang lintas sektor.
d) *Born* to Deffence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV dengan target 500 Orang.

Selain *Output* prioritas nasional di atas, BSSN juga melaksanakan :

a. Penguatan regulasi keamanan siber terkait Strategi Keamanan Siber Nasional berikut turunannya, serta monitoring implementasi Perpres PIIV.
b. Pembangunan SDM keamanan siber melalui pembuatan *Roadmap* Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi, penyusunan SKKNI, pengembangan ekosistem sertifikasi SDM, pendidikan dan pelatihan SDM di bidang keamanan siber, dan program Kampanye Literasi Keamanan Siber bagi seluruh lapisan masyarakat.
c. Monitoring/patroli keamanan siber di ruang siber serta operasi keamanan informasi, pengendalian informasi, dan persandian termasuk di dalamnya pengamanan pemilihan umum (Pemilu) dan *event* strategis lainnya.
d. Pembinaan Peningkatan kapasitas keamanan siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diantaranya pembinaan peningkatan keamanan SPBE pada aplikasi umum dan aplikasi inisiatif strategis yang telah ditetapkan, serta pelayanan Sertifikat Elektronik untuk percepatan SPBE Nasional..

Pada Program Dukungan Manajemen, fokus pembangunan pada TA 2024 diarahkan pada peningkatan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik BSSN melalui percepatan implementasi SPBE, penerapan proses bisnis multidimensi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan kualitas belanja *value for money* serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Matriks Ringkasan
Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perluasan Cakupan Area *National Cybersecurity Operation Center* (sistem)*	-	4	10	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Pembangunan Kapabilitas National *Computer Security Incident Respon Team* (Sistem)*	-	1	1	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	Penguatan *National Data Center* (Data Center)*	-	-	1	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah (K/L/D)*	-	15	39	34	34	42	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	Pembentukan CSIRT pada Sektor Infrastruktur Informasi Vital (lembaga)*	-	-	4	4	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Pembangunan Kemampuan Penanganan Insiden di Sektor Ekonomi Digital (PSE)*	-	-	-	100	-	140	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7	Kerjasama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber (kesepakatan)*	-	-	-	3	2	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D (Orang)*	102	25	136	100	225	80	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan SPBE pada K/L/D (Orang)*	-	-	200	175	100	50	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Penyelenggaraan Program *Born To Defence* untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN (Orang)*	-	-	-	502	500	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11	National *Cyber Exercise Drill Test* (Orang)*	-	370	-	1.372	-	5.258	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
12	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber (Regulasi)*	1	-	-	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
13	Pembangunan Simulasi Sistem *Supervisory Control And Data Acquitition/ Industrial Control System* (sistem)*	1	-	-	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
14	Pembangunan *Integrated Fusion Center* (sistem)*	1	-	-	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
15	Pembangunan Sistem Sentra Layanan dan Aduan Manajemen Krisis Siber (sistem)*	1	-	-	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
16	Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI (titik)*	30	-	-	-	-	-	-

*) Hukum dan Pertahanan Keamanan

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dijelaskan bahwa Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Wantannas mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Anggaran Wantannas mulai tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Kegiatan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.

Pada TA 2022 alokasi anggaran Wantannas sebesar Rp50,0 miliar, dan selanjutnya pada tahun 2023, anggaran Wantannas adalah sebesar Rp 53,6 miliar. Pada tahun 2023 Wantannas akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang Ketahanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional antara lain: (i) Perumusan Kebijakan melalui mekanisme sidang dewan dengan target 16 Rekomendasi Kebijakan, (ii) Perumusan Kebijakan melalui pemantauan kehidupan nasinal dan resiko pembangunan nasional melalui Saran tindak dengan target 43 Rekomendasi Kebijakan, dan (iii) Perumusan Kebijakan melalui pengukuran kehidupan nasinal dan resiko pembangunan nasional melalui Saran tindak dengan target 16 Rekomendasi Kebijakan. Selanjutnya untuk kegiatan perumusan Perumusan Kebijakan dan Strategi Bela Negara (Rekomendasi Kebijakan) pada tahun 2023 ditiadakan dikarenakan adanya perpindahan Prioritas

Nasional (PN) Wantannas semula PN 4 menjadi PN 7.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Wantannas mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan mengangkat tema " Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Daerah Tertentu dan Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan.

Pelaksanaan Program tahun 2023, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2023 diutamakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi untuk di laporkan presiden selaku ketua Wantannas kemudian ditindaklajuti ke Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan untuk unsur pelayanan diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak tahun 2023.
Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut

I. Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional (Rp 10,5 miliar)

Output prioritas Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh 4 Deputi sebagai berikut:

a) Deputi Sistem Nasional : Perumusan Kebijakan dan Strategi Dinamis Sistem Nasional , Saran Tindak Pemantauan Kehidupan Nasional , dan Saran Tindak Melalui Kajian Kerjasama.

b) Deputi Pengkajian dan Penginderaan : perumusan Kebijakan Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas) dan Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas), Saran Tindak Hasil Penginderaan Nasional, Regional, Dan Internasional, dan Saran Tindak Melalui Kajian Kerjasama.

c) Deputi Politik dan Strategi : Perumusan Kebijakan Dan Strategi Strategi Nasional, Perumusan Kebijakan dan Strategi Rencana Kontijensi, Perumusan Kebijakan dan Strategi Dinamis Politik Nasional , Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Daerah Tertentu dan Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024(PN), Saran Tindak Pemantauan Kehidupan Nasional dan Resiko Pembangunan Nasional, dan Saran Tindak Melalui Kajian Kerjasama.

d) Deputi Pengembangan : Perumusan Kebijakan dan Strategi Dinamis mobilisasi sumber kekuatan nasional , Saran Tindak Pengukuran Kehidupan Nasional dan Resiko Pembangunan Nasional, dan Saran Tindak Melalui Kajian Kerjasama.

II. Program Dukungan Manajemen (Rp43 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Biro di Wantannas yaitu Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Biro Persidangan, Sitem Informasi dan Pengawasan Internal, dan Biro Umum yang memiliki *Output* antara lain Layanan Manajemen Kinerja Internal, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal, dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal, antara lain penguatan reformasi birokrasi, dan penerapan kerja baru dengan lebih mengoptimalkan penggunaan tekhnologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Pada APBN TA 2024, anggaran Wantannas dialokasikan sebesar Rp51,1 miliar, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen

sebesar Rp40,9 miliar dan Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional sebesar Rp10,2 miliar, dengan belanja operasional sebesar Rp38,7 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp12,4 miliar, serta untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp1,30 miliar.

Wantannas mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan mengangkat tema "Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Daerah Tertentu dan Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan target 2 Rekomendasi Kebijakan."

Wantannas akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang Ketahanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional antara lain: (i) Perumusan Kebijakan melalui mekanisme sidang dewan dengan target 16 Rekomendasi Kebijakan, (ii) Perumusan Kebijakan melalui pemantauan kehidupan nasinal dan resiko pembangunan nasional melalui Saran tindak dengan target 43 Rekomendasi Kebijakan, dan (iii) Perumusan Kebijakan melalui pengukuran kehidupan nasional dan resiko pembangunan nasional melalui Saran tindak dengan target 16 Rekomendasi Kebijakan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Daerah Tertentu dan dalam rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024	-	-	-	-	3	2	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Perumusan Kebijakan melalui mekanisme Sidang Dewan	-	-	1	16	16	16	-
3	Perumusan Kebijakan melalui pemantauan kehidupan nasional dan resiko pembangunan nasional melalui Saran tindak	-	-	48	48	43	43	-
4	Perumusan Kebijakan melalui pengukuran kehidupan nasinal dan resiko pembangunan nasional	-	-	24	24	16	16	-

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Badan Pusat Statistik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Fungsi yang harus dijalankan BPS yaitu (1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; (2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; (3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; (4) Penetapan sistem statistik nasional; (5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; (6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 alokasi anggaran di BPS cukup fluktuatif. Pagu Alokasi tahun 2019 sebesar Rp5.211,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar 9,5 persen dari tahun 2018. Kegiatan besar yang dilakukan pada tahun 2019 adalah persiapan Sensus Penduduk 2020 dengan anggaran terbesar diantaranya Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik, Pengadaan Perangkat TIK, serta Pengadaan Instrumen daerah. Selanjutnya tahun 2020, pagu alokasi BPS mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai 52,1 persen, menjadi Rp7.927,7 miliar. Hal ini disebabkan tahun 2020 merupakan tahun puncak pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Sensus Penduduk 2020 merupakan kegiatan periodik BPS yang mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan terjadi di tahun 2020, hal ini karena adanya *refocusing* anggaran yang difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggaran BPS tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 3.278,7 miliar (41,36 persen) dari pagu alokasi 2020 (Rp7.927,7 miliar), menjadi hanya Rp4.649,0 miliar. Pagu alokasi BPS pada tahun 2021 sebesar Rp5.278,8 miliar. Dari total pagu alokasi BPS tahun 2021 tersebut, mayoritas bersumber dari Rupiah Murni (99,6 persen) dan PNBP (0,4 persen). Dilihat dari jenis belanja, total anggaran BPS tahun 2021 sebanyak 42,5 persen untuk belanja pegawai, 55,0 persen untuk belanja barang, dan 2,5 persen untuk belanja modal. Kegiatan besar yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) yang merupakan lanjutan dari SP2020 di tahun 2020 dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan maupun perumahan dengan kuesioner yang lebih lengkap dan kompleks. Alokasi anggaran *Long Form* SP2020 ini sebesar Rp1.079,8 miliar atau sekitar 20,5 persen dari total alokasi anggaran BPS. Kegiatan lain yang juga baru dilaksanakan pada tahun 2021 adalah *Metropolitan Statistical Area* (MSA) yang mendukung Prioritas Nasional 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan anggaran sebesar Rp20,2 miliar. Alokasi anggaran BPS tahun 2022 sebesar Rp5.691,8 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar

Rp3.059,9 miliar atau 53,8 persen dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2.631,9 miliar atau 46,2 persen. Dilihat dari jenis belanja, 40,5 persen untuk belanja pegawai, 56,9 persen untuk belanja barang dan 2,6 persen untuk belanja modal. Pada program PPIS, terdapat 6 kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) antara lain (i) Sensus Penduduk 2020, menghasilkan data kependudukan yang lebih detail diantaranya indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk terkini dalam rangka perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan, (ii) Pendataan Wisatawan Mancanegara menghasilkan profil wisatawan mancanegara, (iii) Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) untuk perhitungan PDB pariwisata, (iv) Survei produktivitas tanaman pangan/ubinan untuk menghitung produktivitas tanaman pangan, (v) Pendataan tanaman pangan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas lahan pertanian, serta (vi) Sensus Pertanian 2023 yang merupakan persiapan pelaksanaan pendataan lengkap pada tahun 2023. Total anggaran kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp1.730,9 miliar atau 30,4 persen dari keseluruhan anggaran BPS. Pada tahun berjalan 2022, kegiatan Pendataan Wisatawan Nusantara, *Metropolitan Statistical Area* (MSA) dan Pengembangan Data Statistik *E-commerce* yang mendukung Prioritas Nasional dilaksanakan kembali dengan anggaran sebesar Rp26,7 miliar. Selain itu, pada tahun berjalan 2022, BPS mendapatkan penugasan baru melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan anggaran sebesar Rp3.311 miliar dengan jumlah petugas sebanyak 441.096 orang. Kegiatan Pendataan Awal Regsosek merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang mendukung PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Alokasi anggaran BPS pada tahun 2023 adalah Rp8.018,9 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.247,5 miliar atau 40,5 persen dan Program PPIS sebesar Rp4.771,4 miliar atau 59,5 persen. Jika dilihat dari jenis belanja, 30,4 persen untuk belanja pegawai, 67,5 persen untuk belanja barang dan 2,1 persen untuk belanja modal. Program PPIS terdiri dari kegiatan rutin, *adhoc* dan periodik yang mendukung Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan BPS yang mendukung Prioritas Nasional dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah Pendataan Wisatawan Mancanegara, Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA), Pendataan Wisatawan Nusantara, Penyusunan Disagregasi PMTB, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan serta Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) dan Sensus Pertanian 2023 yang mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sedangkan kegiatan *Metropolitan Statistical Area* (MSA) mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi sebagai tahapan lanjutan dari tahun 2022 mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing. Alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional tahun 2023 sebesar Rp3.937,3 miliar atau 82,5 persen.

Berbagai langkah kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir telah semakin menunjukkan hasil positif. Kinerja positif kebijakan perlindungan sosial tercermin dari kembalinya tingkat kemiskinan menjadi single digit di tahun 2022 dan semakin menurun di tahun 2023. Akan tetapi, level kemiskinan yang sudah mencapai single digit tersebut akan semakin memperbesar kompleksitas kemiskinan struktural. Di sisi lain, Pemerintah juga berkomitmen untuk membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, dibutuhkan extra effort dari pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk mencapai kemiskinan ekstrem menuju 0-1 persen di tahun 2024.

Salah satu tantangan utama pengentasan kemiskinan dan upaya perlindungan sosial adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran kelompok penerima bantuan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai basis data untuk menyalurkan bantuan belum dapat menangkap pergerakan kesejahteraan masyarakat yang dinamis. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat masyarakat menengah atas (*inclusion error*) yang menerima bantuan, tetapi di saat bersamaan masih banyak masyarakat miskin dan rentan (40 persen terbawah) yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya (*exclusion error*). Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan reformasi perlindungan sosial yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan basis data program dengan mempertimbangkan bahwa ketidaktepatan sasaran akan dapat menyebabkan penyaluran program perlindungan sosial menjadi kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan perbaikan basis data pensasaran penyaluran bantuan pemerintah adalah melalui pelaksanaan Regsosek (Registrasi sosial ekonomi). Regsosek adalah pembangunan sistem dan basis data sosial ekonomi masyarakat yang diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi termasuk status kesejahteraan masyarakat yang meliputi kondisi sosio-ekonomi demografi, kepemilikan aset, kondisi sanitasi air bersih, kondisi perumahan, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya. Melalui pembentukan Regsosek, basis data penerima manfaat diharapkan akan dapat mencakup 100 persen penduduk, bersifat dinamis, dan dapat secara reguler dimutakhirkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Proses pelaksanaan Regsosek, Sejatinya pembangunan regsosek telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh Badan Pusat Statisktik (BPS) di tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Bappenas tahun 2023. Sejalan dengan Perpres tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah melalui BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek. Beberapa kegiatan pendataan awal tersebut meliputi pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi teknis, Penyiapan basis data Regsosek, pengumpulan data, dan entry data.

Sebagai tindak lanjut atas pendataan awal, pelaksanaan kegiatan Regsosek pada tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 1) Pengolahan Data, 2) Forum Konsultasi

Publik (FKP), dan 3) Diseminasi data. Kegiatan pengolahan data hasil pendataan lapangan telah dilaksanakan selama periode Januari s.d. April 2023. Kegiatan pengolahan data tersebut terdiri dari entry dan validasi data, data cleaning, analisis coverage, pemodelan Proxy Means Test (PMT) dan skoring, serta pemeringkatan dengan model. Sekitar 77 juta keluarga diberikan peringkat kesejahteraan tahap awal dan dijadikan sebagai bahan dasar prelist FKP.

Pada periode bulan Mei tahun 2023, pemerintah telah melaksanakan tahap ke dua Regsosek tahun 2023 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan pelibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial untuk memperoleh daftar keluarga yang telah disepakati dan disahkan tingkat kesejahteraannya oleh berbagai stakeholders di tingkat desa. Hasil FKP diharapkan dapat memperbaiki inclusion error dan exclusion error dari model pemeringkatan kesejahteraan, serta cakupan (*coverage*). FKP telah dilaksanakan di lebih dari 150 ribu lokasi, yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua SLS, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Tokoh masyarakat. Dari hasil FKP tersebut diperoleh juga tambahan sekitar 1,6 juta keluarga dari jumlah keluarga di prelist awal FKP. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil FKP dan pemeringkatan tahap akhir tersebut akan dilakukan rekonsiliasi data dengan BPS Daerah.

Finalisasi data Regsosek ditargetkan selesai pada Juni 2023. Data final tersebut berikutnya akan disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas pada bulan Juli 2023 melalui sistem infrastruktur statistik nasional dalam bentuk basis data penduduk hasil pendataan awal Regsosek yang sudah diberikan peringkat kesejahteraannya yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan sistem pensasaran nasional sebagai sumber data dalam pensasaran program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

Pemanfaatan Regsosek, Regsosek merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek akan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan penilaian kebijakan pembangunan guna mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga intervensi kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran.

Pada umumnya kesejahteraan masyarakat bersifat sangat dinamis. Dinamisasi kesejahteraan masyarakat inilah yang mengharuskan Regsosek menjadi data hidup yang dapat dimutakhirkan secara terus menerus. Oleh karena itu, setiap unsur pemerintah diharapkan akan dapat berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran Regsosek melalui tiga skema, yaitu:

1. Pemutakhiran melalui otomasi sistem, yaitu proses pembaharuan variabel tertentu dari Data Regsosek secara otomatis melalui sistem Regsosek yang mendukung Interoperabilitas Data;
2. Pemutakhiran secara mandiri, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek yang dilakukan secara mandiri oleh individu/keluarga; dan;
3. Pemutakhiran melalui penjangkauan aktif, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek secara aktif oleh pemerintah.

Sementara itu, terkait proses pemanfaatan data awal Regsosek serta sinkronisasi Basis

Data Pendataan Awal Regsosek dan basis data lainnya akan dikoordinasikan oleh wali data. Pemerintah melalui BPS akan berupaya menjembatani sinkronisasi data tersebut melalui layanan manajemen data statistik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Sensus Pertanian 2023 merupakan kegiatan periodik dan mendukung Prioritas Nasional yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran 3 dengan anggaran sebesar Rp2.880,2 Miliar atau 35,9 persen dari pagu total BPS tahun 2023. Dari total anggaran Sensus Pertanian 2023, yang digunakan untuk honor dan transport petugas lapangan sebesar Rp1.707,6 Miliar atau 59,3 persen. Sensus Pertanian 2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil, sebagai tolok ukur statistik pertanian dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Jumlah petugas Sensus Pertanian 2023 adalah 196.172 orang.

Pada tahun 2024, anggaran BPS sebesar Rp4.766,6 miliar yang terdiri dari Program Penyediaan PPIS sebesar Rp1.376,1 miliar atau 28,9 persen dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.390,5 miliar atau 71,1 persen. Alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen digunakan untuk Belanja Operasional sebesar Rp3.159,6 miliar dan Belanja Non Operasional sebesar Rp230,9 miliar. Belanja Operasional terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.651,4 miliar dan Belanja Barang Rp508,2 miliar. Sedangkan Belanja Non Operasional terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp154,1 miliar dan Belanja Modal Rp76,7 miliar. Program PPIS terdiri dari kegiatan rutin dan periodik yang mendukung Prioritas Nasional dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Kegiatan BPS yang mendukung Prioritas Nasional adalah Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA), Pendataan Wisatawan Mancanegara, Penyusunan Disagregasi PMTB, Survei Produktivitas Tanaman Pangan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) serta Sensus Pertanian 2023 yang mendukung Prioritas Nasional 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp452,0 miliar, sedangkan alokasi anggaran untuk kegiatan Non Prioritas Nasional sebesar Rp924,1 miliar. BPS akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023 lanjutan pada tahun 2024 yang terdiri dari Survei Ekonomi Pertanian dan Survei Produksi Lingkungan Pertanian. Survei Ekonomi Pertanian mengumpulkan informasi tentang kehidupan ekonomi unit pertanian di Indonesia yang meliputi kepemilikan, pendapatan, pemasaran dan penyimpanan. Sedangkan Survei Produksi Lingkungan Pertanian mengumpulkan informasi tentang produksi pertanian, struktur ongkos rumah tangga pertanian serta indikator lingkungan yang merupakan dampak dari aktivitas produksi pertanian. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Sensus Pertanian 2023 lanjutan sebesar Rp305,6 miliar atau 22,2 persen dari total pagu Program PPIS. Selain itu, persiapan Sensus Ekonomi 2026 akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024, yang meliputi Uji Coba Instrumen dan Updating Direktori Usaha/Perusahaan dengan pagu yang direncanakan sebesar Rp17,6 miliar. Kegiatan besar lainnya yang rutin dilaksanakan oleh BPS adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp269,1 miliar dan Rp113,1 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pusat Statistik Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (layanan)	1	1	1	1	-	-	PN 03
2.	Publikasi/Laporan *Metropolitan Stattistical Area* (layanan)	517	515	515	515	-	-	PN 02
3.	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (layanan) **)	-	-	12	8	515	-	PN 03
4.	Publikasi/Laporan Wisatawan Nusantara (layanan)	-	-	-	-	35	-	PN 01
5.	Publikasi/Laporan Wisatawan Mancanegara (layanan)	515	69	69	69	35	35	PN 01
6.	Publikasi/Laporan Statistik E-commerce (layanan)	1	30	29	34	332	-	PN 01
7.	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (layanan)	40	42	35	193	515	526	PN 01
8.	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (layanan)	-	-	13	515	515	526	PN 01
9.	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB (layanan)	-	-	-	-	-	526	PN 01
10.	Publikasi/Laporan Neraca Satelit Paariwisata Nasional (TSA)	1	1	1	1	1	1	PN 01
11.	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (layanan)	508	505	506	506	506	514	PN 01
12.	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026 (layanan)						526	PN 01

****) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS (BA 055)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badang Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
5. Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
6. Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
9. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
13. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023, anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengalami fluktuasi dari Rp1.837,2 miliar pada tahun 2019 dan menjadi Rp1.619,5 miliar pada *outlook* tahun 2023.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2023, Kementerian PPN/Bappenas mendukung Prioritas Nasional (PN) dan telah melaksanakan kegiatan lainnya sesuai fungsinya, yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan melalui kegiatan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*.
2. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui kegiatan: a)Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dan b)Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran.
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 berupa Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 serta Proses Penyusunan Rencana Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024.
4. Proses Penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN 2025-2029.
5. Terselenggaranya Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan Musrenbangnas RPJPN 2025-2045.
6. Pendampingan implementasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon serta pembangunan berketahanan iklim pada 34 provinsi dan Penguatan analisis kebijakan ekonomi sirkular dan sinergitas pengelolaan keanekaragaman hayati.
7. Tersusunnya dokumen Transformasi Ekonomi RPJPN 2025-2045 dan dokumen rancangan awal agenda pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana.
8. Penyusunan RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 (IKN) dan Penyusunan dan pengesahan PP Kewenangan Khusus OIKN.
9. Penetapan aplikasi Krisna sebagai Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penerapan sinkronisasi Krisna-Sakti di semua K/L.
10. Fasilitasi Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU: OBC Jalan Kota Madiun, SP SPAM Kota Balikpapan, SP RSUD Wangaya Denpasar, SP Pasar Tabanan, SP RSUD Bener Meriah, SP Pasar Kab Aceh Tengah.
11. Pendampingan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah: PKLN PT SMI, KPBU PJU Banyumas, KPBU RS Ternate, KPBU RSUD Kota Sukabumi.
12. Pengembangan SDGs Knowledge Hub dan Pembiayaan SDGs Inovatif dan Persiapan penyelenggaraan Indonesia's SDGs Award dan SDGs Annual Conference 2023.
13. Pengembangan Geopark Indonesia melalui kegiatan antara lain: a) Fasilitasi Penyusunan 3 Rencana Induk Pengembangan Geopark di Dieng, Gorontalo, dan Natuna; b) Pengembangan Dashboard Pemantauan Perencanaan Geopark; c) Peningkatan Status Geopark Nasional Ijen, Maros-Pangkep, Merangin-Jambi, dan Raja Ampat menjadi UNSECO Global Geopark; dan d) Penyelenggaraan UNESCO *Global Geopark Youth Marine Camp* di Belitong UGGp.
14. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi: a) Penguatan TIK dan Penyediaan Infrastruktur Big Data Analitika; b) Penguatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan c) Pembangunan Web RPJPN.
15. Penguatan ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI pada K/L/D Integrasi data sistem pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah.
16. Mengawal hasil Presidensi G20 Indonesia

untuk terus dibahas dan dilanjutkan di Presidensi G20 India, melalui 4 pertemuan DWG dan 1 Pertemuan Menteri Pembangunan G20.

17. Pembahasan *Blended Finance* dan Upaya pemulihan melalui ekonomi hijau tetap dilanjutkan di Presidensi India melalui dokumen G20 *Action Plan to Accelerate* SDGs dan G20 *High Level Principles on LIFE*.

Pada tahun 2024, alokasi Kementerian PPN/Bappenas adalah Rp2.108,5 miliar yang terdiri dari Program Perencanaan Pembangunan Nasionan sebesar Rp1.487,9 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp620,6 miliar. Pagu tersebut secara total terdapat kenaikan yang signifikan dikarenakan ada 2 (dua) kegiatan inisiatif baru yaitu; 1) Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Kedirgantaraan Indonesia, dan 2) Persiapan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo Osaka 2025 di Jepang. Adapun secara keseluruhan alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang perencanaan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan kegiatan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsi antara lain:

1. Kegiatan Utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2025, Sosialisasi dan Publikasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Peta Jalan Transformasi Indonesia.
2. Berdasarkan fungsi pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam *Major Project,* Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan DAK, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Turunan UU HKPD dan HKFN, Fasilitasi Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Prioritas Fasilitas Perkotaan, Market Engagement Proyek KPBU IKN, Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan KPBU Reguler dan Capacity Building Regional, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran.
3. Berdasarkan fungsi pengendalian: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja KL melalui Sistem Aplikasi E-Monev, Sinkronisasi KRISNA, SAKTI, dan E-Monev, Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pencapaian Prioritas Nasional, Monitoring/Pengendalian Pelaksanaan Renja dan RKA-KL termasuk Spending Better K/L, Dashboard Pencapaian Prioritas Nasional, Penghargaan Pembangunan Daerah.
4. Berdasarkan fungsi Prakarsa strategis, yaitu: Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, Koordinasi Strategis Pengembangan Jakarta sebagai Daerah Khusus pasca pemindahan ibukota negara, Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non-Pemerintah melalui Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Satu Data Indonesia, Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengembangan Geopark Indonesia, Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Penguatan Platform Sistem Pangan Nasional (Food Estate), Koordinasi penyelenggaraan Osaka World Expo, Pengembangan dan Perluasan Uji Coba Monografi Desa

Digital, Pengembangan Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penuntasan Prototyping N219 Amphibi Menuju Komersialisasi (Ekosistem Kedirgantaraan), Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan, Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non-Pemerintah melalui Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Koordinasi Pembangunan Perkotaan dan Desa Terpadu, Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP), Kemitraan Bisnis antara Petani dengan Mitra Pelaku Pasar melalui Promoting Rural Income Through Support for Market in Agriculture (PRISMA)

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*	-	100	100	100	1	1	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Knowledge Sharing kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	-	100	100	100	1	1	02 – Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Kerja Sama Pembangunan Internasional
3.	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	-	100	100	100	1	1	03 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	100	100	100	100	1	1	
5.	Penyusunan, Sosialisasi, dan Konsultasi Publik Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	-	-	-	100	1	1	
6.	Penyusunan, Sosialisasi, dan Konsultasi Publik Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	-	-	-	100	1	1	
7.	Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim	-	100	100	100	1	1	
8.	Dokumen Transformasi Ekonomi	-	100	100	100	1	1	
9.	Revisi UU IKN dan Kewenangan Khusus OIKN	-	-	-	100	1	1	
10.	Fasilitasi Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU serta Pembiayaan Investasi Non-APBN	-	100	100	100	1	1	
11.	Koordinasi Pelaksanaan SDGs	100	100	100	100	1	1	
12.	Koordinasi Penguatan SDI pada KLD	100	100	100	100	1	1	
13.	Pengawalan Hasil Presidensi G20 Indonesia	-	-	-	-	1	1	

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BA 056)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan.

Dalam periode tahun anggaran 2019 - 2023, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengalami penurunan dari Rp9.929,5 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan mencapai Rp8.161,5 miliar pada *outlook* tahun 2023.

Kementerian ATR/BPN mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani dampak yang timbul terhadap perekonomian Indonesia dengan penyusunan program dan kegiatan berkontribusi langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Percepatan *recovery* ekonomi melalui program Reforma Agraria yang dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. Kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah dapat segera memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat dan dalam kegiatannya dapat secara langsung ikut menggerakkan ekonomi melalui kegiatan lapangan yang melibatkan masyarakat maupun swasta. Dukungan terhadap peningkatan iklim investasi dan percepatan program pembangunan melalui peningkatan kualitas dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan intensifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah. Pengalokasian Anggaran untuk Percepatan *recovery* ekonomi tahun 2023 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 1.637,7 miliar, Redistribusi Tanah sebesar Rp71,4 miliar, kegiatan peningkatan kualitas dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rp15,3 miliar dan intensifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah sebesar Rp7,4 miliar.

Selanjutnya, pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dialokasikan sebesar Rp7.332,3 miliar. Pagu APBN tahun 2024 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.150,4 miliar, PNBP sebesar Rp1.930,0 miliar, dan PLN sebesar Rp251,0 miliar. Pagu tersebut dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mana rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 **"**Stelsel Positif dan Institusi Berstandar Dunia**"** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *major project*. Untuk mendukung tema tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui rancangan program dan kegiatan Tahun 2024 memiliki target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan

Program ini memprioritaskan kegiatan-kegiatan penuntasan pendaftaran tanah dengan *Output* prioritas antara lain: peta bidang tanah, sertifikat hak atas tanah, inventarisasi bidang tanah, penertiban tanah terindikasi terlantar, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan. Selain itu juga melanjutkan Reforma Agraria dengan penekanan pada aset reform melaui Redistribusi Tanah dan pemberian akses reform kepada masyarakat penerima *aset reform*.

II. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penguatan struktur ekonomi nasional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Center)* memerlukan penataan ruang yang baik bagi percepatan pembangunan Kawasan strategis KEK, KI, KSPN dan Kawasan Lainnya serta pembangunan Kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memprioritaskan penyediaan RDTR dan RTRW serta mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

III. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk penyelenggaran digitalisasi dokumen pertanahan (warkah, buku tanah) untuk percepatan dan kemudahan dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, serta penguatan reformasi birokrasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penyusunan Matek (RDTR/RTRR)	135	54	102	113	195	84	PN 2 Mengembangkan wilayahuntuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
2.	Peta Dasar Pertanahan (ha)	2.862.661	2.022.500	1.532.250	2.322.250	572	0	PN 2 Mengembangkan wilayahuntuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3.	Peta Bidang Tanah (bidang)	8.869.645	5.977.751	9.867.320	7.196.276	5.977.116	5.126.319	PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangandan menjamin pemerataan
4.	Sertipikat HAT (bidang)	5.843.798	3.297.859	7.554.677	4.366.938	8.497.342	5.040.681	PN 2 Mengembangkan wilayahuntuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
5.	Redistribusi Tanah (bidang)	668.715	290.900	446.418	356.246	262.314	300.618	PN 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
6.	Bidang Tanah yang Diinventarisasi (Bidang)	938.693	880.497	389.725	189.819	48.298	50.915	PN 3 Meningkatkan SDMberkualitas dan berdaya saing
7.	Akses Reforma Agraria (KK)*	176 KUB	123 KUB	118.452	124.314	114.800	130.800	PN3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
8.	Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar)	99 Bidang	35 Bidang	10.246	12.459	5.000	5.000	PN3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
9.	Penanganan Sengketa, Konflik, Perkara dan Kejahatan Pertanahan (Kasus)	2.329	1.533	1.957	1.795	2.144	2.203	PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangandan menjamin pemerataan

* penghapusan kemiskinan ekstrem

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 057)

Perpustakaan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Selanjutnya Perpustakaan Nasional memiliki tugas: (a) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (b) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (c) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (d) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selain tugas tersebut di atas Perpustakaan Nasional bertanggung jawab: a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat; b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa; c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pelestarian bertugas untuk melestarikan seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi: (a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan; (b) pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional; (c) pelaksanaan fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan; dan (d) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional, pendanaan berasal dari APBN di mana setiap tahunnya mengalami dinamika. Pada tahun 2019 anggaran Perpustakaan Nasional mencapai Rp728,4 miliar, kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp648,6 miliar. Selanjutnya, dalam *outlook* tahun 2023 anggarannya diperkirakan mencapai Rp710,5 miliar.

Pada tahun 2023 alokasi anggaran antara lain digunakan untuk pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 164.610 perpustakaan, baik pada sisi hilir dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dengan target nilai 67,3 dan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan target 15,0 dan pada sisi hulu dalam mendorong dan menumbuhkan penerbitan. Untuk mencapai itu, sasaran program yang ingin dicapai adalah (1) terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi, dengan indikator yang ingin dicapai: (a) rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk di mana 1 buku dibaca oleh 13 orang penduduk; (b) rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, dimana 1 orang pustakawan dapat melayani 17.000 penduduk; (c) persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar sebesar 22,4 persen; (d) tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 1,8 persen; (2) terwujudnya layanan prima, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara, dengan indikator: (a) kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 82,0; (b) persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpusnas sebesar 2,0 persen; (c) persentase peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional sebesar 5 persen; (d) persentase peningkatan pelestarian bahan Pustaka dan naskah kuno sebesar 21,2 persen.

Capaian kinerja Perpusnas terus menunjukkan grafik yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan budaya baca ditandai dengan naiknya nilai kegemaran membaca masyarakat yang pada tahun 2021 memperoleh nilai 59,3 (kategori sedang) meningkat pada tahun 2022 yang mencapai nilai 63, 6 (kategori tinggi) melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 63,3 atau mencapai 100,4 persen dari target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga meningkat dari sebesar 13,5 pada tahun 2021 menjadi 13,6 pada tahun 2022 yang melampaui dari target sebesar 13,0 atau mencapai realisasi sebesar 104,2 persen. Selain itu, Perpusnas pada tahun 2022 juga berhasil meningkatkan capaiannya yang ditandai dengan: (a) Nilai indeks reformasi birokrasi perpusnas sebesar 78,2 dengan kategori "BB"; (b) Nilai SAKIP Perpustakaan Nasional mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 70,8 dengan kategori "BB"; (c) Penghargaan tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber Perpusnas juga meningkat dengan memperoleh nilai 3,5; (d) Capaian indeks SPBE Perpusnas juga meningkat dengan nilai yang diperoleh sebesar 3,5; (e) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Perpusnas masuk dalam kategori "sangat baik" dengan nilai 94,4; (f) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Perpusnas masuk dalam kategori "baik" dengan nilai 90,9; (g) Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Subbidang Perpustakaan meraih peringkat 2 Nasional dengan persentase penyaluran 94,9 persen; (g) Perpustakaan Nasional berhasil mengusulkan Hikayat Aceh untuk mendapatkan pengharagaan *Memory Of The World* dari UNESCO, dimana sebelumnya sudah ada empat naskah yang mendapatkan pengharagaan yang sama, yaitu: Negarakertagama, La Galigo, Babad Diponegoro dan Cerita Panji; (h) Perpustakaan Nasional berhasil meraih penghargaan dari Kementerian PAN-RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima, dan kembali

meraih predikat pelayanan publik "sangat baik" berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan Perpusnas; (i) Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 2022 SIGoblic Menghadang Pandemi menjadi finalis top inovasi pelayanan publik tahun 2022 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik; (j) Pengembangan layanan perpustakaan di daerah melalui mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah mencakup 34 provinsi dengan menu yang berbeda-beda dari berbagai menu yang tersedia yaitu pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, pengadaan perabot layanan perpustakaan umum, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum, serta pengadaan bahan perpustakaan (cetak/digital) dengan total alokasi yang disalurkan berjumlah Rp2.002,8 miliar.

Isu terkini bidang perpustakaan dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut: (a) Perpustakaan sebagai *co-working space* untuk menumbuhkan kewirausahaan; (b) Perpustakaan sebagai *marketplace* ekosistem literasi yang mengagregasi penerbitan, kepenulisan, media massa, distribusi, publikasi dan pembaca; (c) Perpustakaan sebagai inisiator digital publishing yang memungkinkan *republishing, multimedia enrichment*, dan perluasan akses bagi generasi milenial; (d) Perpustakaan sebagai repositori nasional rekaman peristiwa dalam lini masa, digitalisasi surat kabar dan berkala, pengarsipan web dan hasil digitalisasi berbagai dokumen dan bahan pustaka; serta (e) Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital pengetahuan bagi masyarakat untuk mempertinggi literasi dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Kondisi tahun 2022 pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi *pasca* pandemi, Perpusnas dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kunjungan pemustaka sebagai bukti dari pemanfaatan layanan perpustakaan, dengan jumlah kunjungan *onsite* pada tahun 2022 mencapai 769.482 pemustaka atau meningkat 273 persen dari tahun 2021 yang hanya mencapai 205.873 pemustaka, dengan tingkat kepuasan pemustaka sebesar 90,5 melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,0 sehingga realisasi targetnya mencapai 107,7 persen. Selain itu dalam rangka mengikuti perkembangan era digital, perpustakaan tetap mempertahankan adanya layanan *online* yang terbukti masih dibutuhkan masyarakat kendati masa pandemi sudah mulai terkendali, antara lain melalui: (a) penyediaan layanan iPusnas dengan jumlah kunjungan mencapai 451.247 pemustaka, *e-Resources* mencapai 438.556 pemustaka, ini membuktikan layanan *online* perpustakaan masih dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna layanan; (b) kerjasama dengan institusi yang tergabung dengan Indonesia OneSearch yang hingga tahun 2022 telah tergabung sebanyak 5.662 insitusi meningkat sebanyak 1.135 institusi dari tahun sebelumnya; (c) melanggan bahan perpustakaan digital *online* (*e-Resources*) seperti ejurnal, ebook, dan karya-karya referensi *online* lainnya sebanyak 704.372 eksemplar; dan (d) penyelenggaraan webinar peningkatan indeks literasi masyarakat serta webinar tematik lainnya melalui *video conferences* dan kanal Youtube Perpustakaan Nasional pada tahun 2022

dengan jumlah peserta mencapai 77.393 peserta.

Pada tahun 2024, anggaran Perpustakaan Nasional sebesar Rp725,8 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (99,9 persen) dan Pagu Penggunaan PNBP (0,1 persen). Dari total anggaran tersebut, sebesar 20,4 persen digunakan untuk belanja pegawai, 8,5 persen untuk belanja operasional, 58,3 persen untuk belanja barang dan 12,8 persen untuk belanja modal.

Kebijakan Perpustakaan Nasional pada tahun 2024 diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu (a) layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan target sebanyak 1.378 perpustakaan; (b) perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 2.660 Perpustakaan; (c) kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 65.000 orang; (d) koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar; (e) tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 orang; (f) penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan; (g) bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 928.040 eksemplar; (h) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 3.400 orang; (i) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 55.550 eksemplar; serta (j) alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 55.700 eksemplar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Perpustakaan Nasional RI TA 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	300	681	1,048	1,837	1,837	1,378	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (perpustakaan)	788	905	840	1,100	2,000	2,660	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3.	Kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi/orang)	100	83	130,277	77,393	60,000	65,000	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Koleksi KCKR yang terhimpun (eksemplar)	375,817	420,000	403,251	367,500	367,500	367,500	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan (orang)	2,292	1,591	1,136	1,784	2,750	2,750	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6.	Penguatan jejaring nasional perpustakaan (perpustakaan)	100	320	400	623	781	781	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7.	Bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal	799,415	627,986	832,714	1,151,373	926,603	928,040	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
8.	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan (orang)	5,090	1,444	1,200	975	2,868	3,400	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9.	Bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi (eksemplar)	28,050	33,615	27,215	31,015	39,815	55,550	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10.	Alih Media bahan perpustakaan dan naskah kuno (eksemplar)	28,576	32,462	24,940	32,531	50,450	55,700	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(BA 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Kominfo antara lain menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo juga berfungsi sebagai pelaksana dukungan yang bersifat substantif, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian Kominfo mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 256 persen, dari Rp5.380,4 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp19.731,7 miliar pada tahun 2023.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebagai dukungan untuk melaksanakan program prioritas dibidang penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan TIK dalam rangka percepatan transformasi digital yang menjadi sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19 dimana masyarakat diharuskan untuk melakukan aktivitasnya secara digital.

Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai *leading sector* untuk isu Transformasi Digital, maka Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mendukung implementasi proyek atau *major project* Transformasi Digital guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital Indonesia. Fokus pekerjaan Kementerian Kominfo saat ini adalah mengupayakan akselerasi Transformasi Digital Nasional guna memenuhi target RPJMN 2020-2024. Teknologi digital terbukti telah menjadi *enabler* bagi pertumbuhan berbagai sektor ketika pembatasan mobilitas diterapkan selama pandemi. Akselerasi transformasi digital dipusatkan pada empat sektor strategis yakni: infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

Pada tahun 2023, *outlook* belanja Kementerian Kominfo sebesar Rp 19.580,1 miliar dan pada tahun 2024 anggaran Kementerian Kominfo dialokasikan sebesar Rp14.859,9 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp1.217,2 miliar, belanja Prioritas Nasional sebesar Rp12.068,2 miliar dan belanja kegiatan strategis lainnya sebesar Rp1.653,6 miliar.

Dari belanja terkait transformasi digital tersebut terdapat prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3, 5 dan 7 dalam RKP yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendukung PN 5, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan prioritas sebagai berikut:

(i) Sinyal BTS 4G/Lastmile

Penyediaan sinyal BTS 4G/Lastmile diprioritaskan untuk desa-desa di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar/perbatasan (3T). Terdapat 9.113 desa/kelurahan di wilayah 3T yang menjadi kewajiban Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hingga Tahun 2020, Kementerian Kominfo telah membangun BTS di 1.682 lokasi. Pada tahun 2021 terdapat penambahan 1.112 lokasi baru. Sedangkan di tahun 2022 terdapat penambahan pembangunan BTS sebanyak 776 lokasi baru dan terdapat pembangunan *carry over* tahun 2021 sebanyak 1.840 lokasi baru, sehingga total BTS yang terbangun di akhir tahun 2022 secara kumulatif sebanyak 5.410 lokasi. Pada tahun 2023, direncanakan pembangunan BTS di 332 lokasi baru. Namun, pada tahun 2024 direncanakan tidak ada pembangunan baru BTS dan difokuskan pada *Operation and Maintenance* (OM) BTS di 5.025 lokasi.

Capaian Pembangunan BTS Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	2022		Total
				Carry Over 2021	2022	
Pembangunan BTS	Lokasi	1.682	1.112	1.840	776	5410

(ii) Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Keseluruhan paket Palapa Ring sudah selesai 100% dengan terselesaikannya paket Palapa Ring Paket Timur pada tanggal 29 Agustus 2019 dan hingga saat ini penggelaran kabel Palapa Ring telah mencapai 12.229 km. Saat ini Kementerian Kominfo berfokus pada peningkatan utilisiasi Palapa Ring dengan target di tahun 2024 yang direncanakan sebesar 57 Gbps.

Capaian Utilisasi Palapa Ring Tahun 2020–2022

Uraian	Paket	2020	2021	2022
Utilisasi Palapa Ring	Barat	36,67% (FO)	48% (FO)	63,33% (FO)
	Tengah	20,17% (FO)	32,83% (FO)	35,50% (FO)
	Timur	16,50% (FO) & 47,27% (MW)	30,50% (FO) & 73,63% (MW)	35,50% (FO) & 85,45% (MW)

(iii) Akses Internet

Kementerian Kominfo terus melakukan penyediaan akses internet untuk mempercepat pemerataan infrastruktur melalui pembangunan *broadband* akses khususnya di wilayah yang belum terjangkau. Akumulasi pembangunan akses internet hingga tahun 2022 sebanyak 15.395 lokasi. Pada tahun 2023, akan direncanakan pembangunan sebanyak 9.755 lokasi baru. Serta rencana pembangunan akses internet di tahun 2024 sebanyak 30 lokasi baru dan *Operation and Maintenance* (OM) akses internet di 22.709 lokasi.

(iv) Penyediaan Kapasitas Satelit

Sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan, pada tahun 2019, Kemenkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah atau lebih dikenal dengan nama SATRIA-1. SATRIA-1 akan menyediakan kapasitas setara 150 Gbps. SATRIA-1 saat ini dalam proses konstruksi yang telah dimulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2023. Pada kuartal IV tahun 2023 diharapkan SATRIA-1 sudah dapat beroperasi. SATRIA-1 merupakan satelit dengan teknologi canggih *High Throughput Satellite* (HTS) yang sangat kompleks dengan prosesor generasi terakhir. Untuk mendukung kehandalan dan layanan SATRIA-1 diperlukan *Hot Backup Satellite* (HBS) dengan kapasitas 80 Gbps. Pada Q1 tahun 2022, Kemkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama penyediaan HBS. Proyek Penyediaan HBS saat ini dalam tahap konstruksi yang dimulai pada kuartal II tahun 2022 dan diharapkan pada akhir kuartal I tahun 2024 dapat beroperasi. Pada tahun 2022, Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite* (LC)) Tahap 1 dan Tahap 2 telah beroperasi memberikan layanan dengan kapasitas masing-masing sebesar 21 Gbps (LC1) dan sebesar 8 Gbps (LC2). Pada tahun 2023 Kemkominfo berencana untuk melakukan penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps. Serta di tahun 2024 direncanakan fokus pada *Operation and Maintenance* (OM) kapasitas satelit sebesar 19 Gbps.

(v) Pusat Data Nasional

Dalam memenuhi kebutuhan *Government Cloud Computing* untuk 10 hingga 15 tahun mendatang dengan perkiraan kebutuhan *processor* sebesar 70.000 *cores* dan kebutuhan penyimpanan data sebesar 140 *Penta Byte*, secara bertahap akan dibangun Pusat Data Nasional di 4 (empat) lokasi yang nantinya dapat menampung kebutuhan penyelenggaran sistem dan penyimpanan data dari K/L/D.

Pada tahap 1 berlokasi di Bekasi dan Batam, sedangkan tahap 2 berlokasi di IKN Baru dan Labuan Bajo.

Di tahun 2022 telah mulai dilaksanakan pembangunan untuk Pusat Data Nasional di Bekasi (tahap 1) dengan kapasitas *processor* 25.000 *cores*, RAM 200 TB dan penyimpanan 40 PB yang dibiayai pinjaman dari Pemerintah Perancis. Pada tahun 2024 ditargetkan pembangunan ini selesai dan dimulai layanan pusat data.

Secara bersamaan, juga dilakukan proses pembangunan Pusat Data Nasional di Batam dengan kapasitas yang sama yaitu *processor* 25.000 *cores*, RAM 200 TB dan penyimpanan 40 PB melalui pinjaman dari Pemerintah Korea Selatan. Diharapkan pembangunannya dapat selesai bersamaan dengan Pusat Data Nasional Bekasi.

Selama tahun 2023 Kemkominfo akan melakukan penyiapan dan merancang tahapan pelaksanaan perpindahan/migrasi data K/L/D ke Pusat Data Nasional yang akan dimulai tahun 2024.

(vi) Digitalisasi Penyiaran

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja ini, Ditjen PPI diberikan amanat untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran atau *Analog Switch Off* (ASO) yang sudah dimulai di bulan November

2022. Hal tersebut menjadi langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital yang dapat digunakan untuk optimalisasi mobile broadband dan implementasi teknologi 5G. Untuk mendukung ASO ini, Ditjen PPI di tahun 2023 ini melakukan pembangunan 40 *transmitter* perangkat utama DBS untuk infrastruktur pemancar digital TVRI, dan juga pembangunan sarana prasarana pendukung perangkat utama di 75 lokasi pemancar TVRI untuk memperluas jangkauan siaran TV Digital TVRI dan juga melaksanakan pembagian *Set Top Box* (STB) sebagai ekosistem dari TV Digital kepada 80.000 rumah tangga miskin di Indonesia.

Kemudian untuk mendukung penetrasi STB dimaksud, Kementerian Kominfo juga melaksanakan Sosialisasi dan Promosi ASO. Capaian untuk sosialisasi mengenai ASO pada tahun 2022 sebanyak 1.468 *spot* Sosialisasi dan Promosi dalam rangka ASO. Tahun 2022 melalui media elektronik, cetak, luar ruang dan media sosial. Program Sosialisasi ASO ini dikhususkan pada tahun 2022 saja dikarenakan seluruh wilayah layanan penyiaran di Indonesia sudah bermigrasi ke teknologi digital atau *analog switch off* (ASO) pada bulan November tahun 2022.

Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga mendukung percepatan transformasi digital melalui peningkatan SDM digital nasional yang berkualitas dan berdaya saing dengan melaksanakan program pelatihan dari tingkatan *basic* (dasar), *intermediate* (menengah) hingga tingkat *advanced* (lanjutan) guna mendukung PN 3 melalui program-program berikut:

(i) Literasi Digital

Program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Kementerian Kominfo telah berjalan dari tahun 2018. Pada tahun 2022 capaiannya sebesar 5.500.000 Orang mendapatkan literasi di bidang digital, dan pada tahun 2023 ditargetkan jumlah yang sama yaitu sebesar 5.500.000 orang. , Pada tahun 2024 ditargetkan jumlah yang sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 5.500.000 orang.

(ii) *Digital Talent Scholarship*

Untuk tingkatan *intermediate* (menengah), Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Pada tahun 2022 ada sebanyak 192.125 peserta yang tersertifikasi dari 242.299 peserta. Kementerian Kominfo masih terus mengupayakan pelaksanaan DTS yang masif setiap tahunnya dengan menjalin kerja sama *Penta-helix.*. Pada tingkat *advanced* (lanjutan), Kementerian Kominfo menyelenggarakan *Digital Leadership Academy (DLA)*. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecakapan digital di tingkat *C-level*/pimpinan baik sektor privat maupun pemerintahan. Pada 2022 ada sebanyak 563 peserta DLA yang tersertifikasi dari 571 peserta. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra penyedia program eksekutif yang berasal dari instansi pendidikan bertaraf internasional, seperti *National University of Singapore, Harvard University,* dan *Tsinghua University*. Setiap tahun ditargetkan ada 100 peserta yang mengikuti pelatihan ini. Pada tahun 2023 peserta pelatihan DTS dan DLA ditargetkan sebanyak 50.000 peserta dan di tahun 2024 direncanakan sebanyak 50.000 peserta pelatihan.

Selanjutnya, program prioritas untuk mendukung PN 7 antara lain:

Diseminasi Informasi di Bidang Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan PMK

Program diseminasi publik diharapkan dapat menyebarkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait bidang polhukam, ekonomi, serta kegiatan prioritas pemerintah dan informasi strategis lainnya. Pada tahun 2024 direncanakan 170 Juta orang (*potential views*) terpapar secara kumulatif diseminasi informasi Program Prioritas Pemerintah bidang Polhukhankam Perekonomian dan Maritim PMK & Media Kominfo.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas

Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prioritas Nasional
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Target	
1	Pusat Data Nasional	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	*Digital Broadcasting System* (DBS)	-	-	-	1 Unit	50 Unit (40 transmiter & 10 studio siaran)	62 Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3	Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	-	6 Unit	42 Unit	60 Unit	16 Unit	31 Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4	Palapa Ring	57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	57 Kab/Kota	57 Unit	57 Unit	57 Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5	BTS/Lastmile	345 BTS (1.253 BTS akumulasi)	1.682 BTS Akumulasi	1.112 Lokasi BTS (Baru) 1.682 Lokasi BTS (Existing)	2.666 Lokasi (Baru) 2.794 Lokasi (Eksisting)	332 Lokasi BTS (Baru) 6.432 Lokasi BTS (Existing)	5.025 Lokasi BTS (Eksisting)	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Akses Internet	6.934 Titik (akumulasi)	11.817 Titik (Akumulasi)	3.976 Titik (Baru) 11.817 Titik (Existing)	15. 395 Lokasi (Akumulasi)	9.755 Titik (Baru) 33.465 Titik (Eksisting)	30 (Baru) 22.709 Titik (Eksisting)	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7	Penyediaan Kapasitas Satelit	-	21 Gbps	29,7 Gbps	29,7 Gbps	29,7 Gbps	19 Gbps	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prioritas Nasional
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Target	
8	Literasi Digital	36.235 Peserta	213.143 Orang	12.330.670 Orang	5.879.720 Orang	5.500.000 Orang	5.500.000 Orang	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	*Digital Talent Scholarship*	26.826 Peserta	58.116 Peserta	123.412 Peserta	242.862 Peserta	50.000 Peserta	50.000 Peserta	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)

Kepolisian Negara RI (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kepolisian Negara RI menjalankan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam periode tahun anggaran 2018 - 2021, anggaran Kepolisian Negara RI mengalami peningkatan dari Rp98.124,00 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp102.257,5 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut digunakan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukam dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memodernisasi alat material khusus (Almatsus) Polri dan untuk profesionalisme Sumber Daya Manusia. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp114.250,1 miliar yang digunakan untuk mendukung keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan bencana, pembangunan infrastruktur di Kepolisian, pembinaan fungsi Sabhara, fungsi Binmas dan fungsi Brimob, penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, terorisme, pengendalian operasi kepolisian, serta peningkatan sarana dan prasarana kepolisian berbasis Teknologi Informasi serta Almatsus.

Pada tahun 2023, Anggaran Polri dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusuf dan berkelanjutan dengan sasaran prioritas antara lain untuk memantapkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri, penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri, pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern, serta penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu reform yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI pada tahun 2021 yaitu transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi).

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Polri dialokasikan sebesar Rp117.406,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp6.343,7 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk peralatan pendukung dan sarana prasarana IKN, operasi dan peralatan pengamanan pemilu 2024, anggaran pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan almatsus Polri. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kepolisian Negara RI mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran prioritas antara lain: (i) mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan; (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif; (iii) meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan

akuntabel; (iv) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri; (v) pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern; (vi) mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis IT. Sasaran prioritas tersebut dilaksanakan dengan *Output* prioritas antara lain: (i) pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik; (ii) peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme; (iii) pengamanan objek vital dan target rentan; (iv) penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber; (v) penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya; (vi) penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar; (vii) peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut; (viii) penyelesaian kejahatan siber; (ix) pembangunan ibu kota nusantara(x) penanganan konflik secara humanis; (xi) peningkatan layanan kepolisian yang presisi sebagai kelanjutan promoter; (xii) keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana; (xiii) pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian (xiv) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota polri.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan Transformasi Kepolisian Negara RI, Kebijakan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) program anggaran Polri meliputi:

1. Program Dukungan manajemen dengan tujuan terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor;
2. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dengan tujuan Terpeliharanya Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum melalui tata kelola dan modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional;
3. Program Profesionalisme SDM Polri dengan terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi;
4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif;
5. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2019 -2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) (Unit)	89.222	214.740	147.283	152.329	109.798	-	10.186	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Umum (Kasus)	96.813	89.349	85.094	88.448	86.831	-	88.283	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Kasus)	30.750	22.731	20.494	20.679	18.436	218	17.826	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (Kasus)	33	32	22	30	45	5	35	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Layanan pengendalian operasi kepolisian (operasi)	12.106	16.615	10.034	2.106	1.832	-	1.831	-
6.	Kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi (personil)	138.698	105.535	99.605	5.225	4.864	-	3.012	-

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan baik sebelum maupun setelah beredar sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian izin edar, pengujian sampel produk, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan penandaan serta penanganan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Pada tahun 2019 BPOM tidak mengalami perubahan alokasi anggaran akibat adanya APBN-Perubahan, namun pada tahun-tahun berikutnya anggaran BPOM mengalami penyesuaian sebagai dampak dari adanya pandemi. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, terdapat kenaikan pagu BPOM dengan rata-rata sebesar 11 persen.

Tugas dan fungsi BPOM terus mendapatkan tantangan baru terutama di era 4.0. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar dan cakupan yang sangat luas. Untuk itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, kelembagaan BPOM diperkuat dengan fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan (4) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan BPOM pada tahun 2023 antara lain peningkatan efektivitas dan efisiensi Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, pelayanan publik dan pendampingan pelaku usaha (termasuk UMKM) dan lembaga riset, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung pengawasan Obat dan makanan termasuk laboratorium dan TIK, pemberdayaan masyarakat, pengawalan DAK Non Fisik POM, penindakan kejahatan Obat dan Makanan ilegal (khususnya jalur daring) serta penguatan akuntabilitas kinerja dan kelembagaan.

Pada APBN tahun 2024, anggaran BPOM dialokasikan sebesar Rp 2.354,2 miliar yang antara lain dialokasikan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk meningkatkan keamanan obat dan makanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko dengan *Output* prioritas di antaranya: (i) pengawasan sampel makanan (ii) pengawasan sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan serta makanan; (iii) pengawasan sampel pangan fortifikasi (iv) pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (v) pembentukan pasar aman dari bahan berbahaya melalui sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha di pasar; (vi) desa pangan aman; (vii) sekolah dengan jajanan anak sekolah (PJAS) aman; serta (viii) penyelesaian perkara di bidang penyidikan obat dan makanan

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN dan Renstra BPOM 2020-2024. Untuk itu, kebijakan dan kegiatan prioritas BPOM di tahun 2024 ditekankan pada hal yang mendukung percepatan penuntasan target RPJMN 2020-2024 dan penyelesaian proyek-proyek yang bersifat strategis dan sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024, seperti pelaksanaan *major project* Reformasi Sistem Kesehatan, Penurunan *Stunting* dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan hal tersebut, BPOM telah menyusun arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut:

1) Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan stakeholder dari hulu ke hilir.
2) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif.
3) Peningkatan regulatory assistance atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing Obat dan Makanan.
4) Penguatan SDM BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN.
5) Penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga IKN.
6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan.
7) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan.
8) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan stunting dan pemanfaatan DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan.
9) Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT (sampel)	24881	20469	23155	24159	22164	22051	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa (sampel)	58993	43909	54067	60466	58513	57738	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	38584	23512	30916	35577	32418	32176	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (sekolah)	7017	508	1359	2054	2700	1738	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5.	Desa Pangan Aman (desa)	2359	157	427	648	874	313	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	213	66	169	259	350	257	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan (perkara)	343	217	235	255	237	261	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	-	-	-	3033	2945	1110	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(BA 064)

Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) bertugas menyelenggarakan Program Pengembangan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pengkajian Strategik dan Pusat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pimpinan Tingkat Nasional.

Dari tahun 2019 s.d 2023, anggaran Lemhannas RI mengalami fluktuasi anggaran. Pada Tahun Anggaran 2019 Lemhannas RI menerima pergeseran anggaran dari BA-BUN ke BA Lemhannas RI sebesar Rp7,9 Miliar yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Lemhannas RI yang semula Rp204,2 Miliar menjadi Rp189,4 Miliar disebabkan oleh adanya efisiensi yang dilakukan Pemerintah dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Pada Tahun Anggaran 2021 Anggaran Lemhannas RI yang semula Rp182,4 Miliar menjadi Rp156,8 Miliar disebabkan oleh adanya efisiensi yang dilakukan Pemerintah dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan metode pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang semula direncakan melalui tatap muka diubah menjadi virtual sehingga menyebabkan perubahan *volume Output* pada kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai yang semula 100 (seratus) orang menjadi 400 (empat ratus) orang dan Training of Trainee yang semula 100 (seratus) orang menjadi 400 (empat ratus) namun untuk *Output* prioritas Lembaga yaitu Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Pengkajian Strategik dan Pengukuran Sistem Ketahanan Nasional tetap dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 khususnya mempertimbangkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2022 anggaran Lemhannas RI sebesar Rp181,5 Miliar namun dalam rangka mendukung program Pemerintah yaitu penanganan Pandemi Covid-19 serta dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi maka kontribusi Lemhannas RI pada *Automatic Adjustment* sebesar Rp11,6 Miliar. Pemilihan anggaran yang digunakan dalam *Automatic Adjustment* dilakukan secara cermat dan hati-hati serta tetap memperhatikan ketercapaian *Output* Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga.

Pada Tahun Anggaran 2023, Anggaran Lemhannas RI sebesar Rp188,9 Miliar namun dalam rangka menjaga stabilitas negara Pemerintah melakukan kembali kebijakan *Automatic Adjustment* kepada Lemhannas RI sebesar Rp13,7 Miliar.

Arah kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional RI dalam rangka mencapai Visi sebagai **"Menjadi Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*) yang Berkualitas dan Kredibel di bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinan nasional sesuai nilai-nilai kebangsaan melalui evaluasi kurikulum, melengkapi sarana prasarana

pendidikan serta meningkatkan kualitas para tenaga pendidik (tenaga ahli dan tenaga profesional).

2. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
3. Meningkatkan kualitas kajian strategik permasalahan nasional, regional dan global pada bidang politik, hukum dan keamanan serta sosial budaya dengan memperbaharui mekanisme kerja sistem pengkajian dalam lingkungan Lemhannas RI yang bersifat strategik.
4. Melaksanakan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung sistem Keamanan Nasional yang terintegratif
5. Mendukung Reformasi Sistem penegakan hukum yang bebas korupsi melalui pelaksanaan anggaran yang akuntabel, pengawasan yang ketat dan penetapan wilayah bebas korupsi.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran Lemhannas RI dialokasikan sebesar Rp187,2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program Program Pembinaan Ketahanan Nasional sebesar Rp42,9 miliar, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp144,3 miliar.

Arah kebijakan Pemerintah 2020-2024 yang dituangkan dalam Program Prioritas (PP-1) yang didukung Lemhannas RI adalah Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Strategi yang tertuang dalam Kegiatan Prioritas (KP-6) yaitu pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sasaran dari program prioritas tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleran, dan sejahtera (RPJMN 2020-2024).

Kontribusi Lemhannas RI pada Prioritas Nasional Tahun 2024 berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020-2024 adalah: 1) Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan 730 peserta; 2) Penyelenggaraan *Training of Trainer* Nilai-Nilai Kebangsaan dengan 630 peserta; dan 3) Penyelenggaraan Sosialisasi/Dialog Wawasan Kebangsaan dengan 200 peserta. Tujuannya adalah terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh di pusat dan daerah.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut bagi masyarakat adalah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan diharapkan dapat dibentuk warga negara yang memiliki watak, moral dan etika kebangsaan yang jelas dan mantap, yang akan menjadi pedoman dalam menuntun kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Mantapnya Nilai-Nilai Kebangsaan diharapkan juga akan menjadi motivasi yang menggerakkan hasrat dan semangat masyarakat untuk semakin menguasai ilmu pengetahuan, mengejar keunggulan kompetitif, serta mempunyai rasa dan semangat kebangsaan yang kuat, sehingga bangsa Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam menjalankan persaingan global, serta mampu menjaga persatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Lembaga Ketahanan Nasional TA 2019-2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) (orang)	80	-	60	-	100	-	-
2.	Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) (orang)	110	200	80	200	100	200	PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3.	Program Pendidikan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) (orang)	37	28	-	-	-	-	PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) (orang)	775	500	400	600	600	730	PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Pelatihan untuk Pelatih (PuP) (orang)	200	850	400	600	600	630	-
6.	Wawasan Kebangsaan (orang)	200	100	1.400	200	1.600	200	-

KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
(BA 065)

Tahun 2021 Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mengemban amanat baru menjadi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan naiknya status dari sebelumnya lembaga setingkat Kementerian menjadi Kementerian, maka Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran untuk menjadi key point yang menghubungkan/menyinergikan semua urusan terkait sektor investasi, baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Adapun peran tersebut sebagaimana diatur melalui 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif di Indonesia.

Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagai sistem yang menerbitkan perizinan berusaha untuk para pelaku usaha di Indonesia dan merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sejak tanggal 4 Agustus 2021, pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS berbasis risiko melalui laman http://oss.go.id.

Dalam pengembangannya, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang dilakukan secara elektronik. Sistem ini terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan berusaha pemerintahan. Melalui sistem OSS, pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan perizinan berusaha yang telah diajukan. Sistem OSS sebagai gerbang utama bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin berusaha di Indonesia serta sebagai sistem pelaporan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Perizinan Sistem Berbasis Risiko dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Tingkat risiko ini mempengaruhi jenis perizinan yang diterbitkan oleh OSS.

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kementerian Investasi, antara lain: (a) perumusan dan penetapan kebijakan nasional serta strategi dan kerangka regulasi di bidang penanaman modal; (b) perumusan dan penetapan kebijakan hilirisasi dan nilai tambah atas sumber daya alam; (c) evaluasi kebijakan dan regulasi penanaman modal; (d) fasilitasi dan pemasaran penanaman modal lintas sektor dan wilayah; (e) perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan, serta

evaluasi kerja sama penanaman modal lintas sektor dan wilayah; (f) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan PTSP; (g) pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal; (h) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Investasi; (i) pengelolaan BMN/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan (j) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi berdasarkan RPerpres Kementerian Investasi.

Adapun fungsi BKPM, antara lain: (a) pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; (b) pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; (c) penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal; (d) pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; (e) koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal; (f) pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal; (g) pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; (h) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; (i) koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; (j) pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan (k) pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Salah satu peran Kementerian Investasi/BKPM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dimana dalam beberapa tahun terakhir, investasi atau PMTB menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Dengan semakin banyaknya investasi atau penanaman modal yang masuk ke Indonesia, maka semakin mendorong tumbuhnya bisnis atau industri baru yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Selama periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Investasi/BKPM mengalami kenaikan, yaitu dari Rp640,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.258,4 miliar pada tahun 2022. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk: (i) peta peluang investasi; (ii) relokasi perusahaan asing ke Indonesia; (iii) eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal; (iv) peningkatan investasi baru; (v) satgas percepatan investasi; (vi) peningkatan investasi dan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB); (vii) pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS); serta (viii) penepatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, anggaran yang telah direalisasikan

sampai dengan Semester I adalah sebesar Rp284,7 miliar atau mencapai 25,1 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.131,9 miliar.

Pemerintah terus berupaya menunjukkan Indonesia adalah negara yang layak untuk menjadi tujuan investasi. Keputusan untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan fokus terhadap hilirisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dibarengi dengan terbukanya peluang kolaborasi antara Indonesia dengan negara mana pun.

Sepanjang tahun 2022, hingga periode Triwulan I 2023, sektor industri pengolahan seperti industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya konsisten berada di peringkat atas sektor penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pemerintah yang fokus pada hilirisasi konsisten mampu menjadi penunjang realisasi investasi terbesar di Indonesia.

Untuk terus meningkatkan realisasi investasi, upaya strategis yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM di antaranya adalah kemudahan pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan seperti masalah perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar, melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pajak impor barang modal, serta memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (back bone) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan.

Secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun dengan komposisi PMA 45,8 persen dan PMDN 54,2 persen. Realisasi ini mencapai 100,6 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp1.200,0 triliun, serta mencapai 124,6 persen dari target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp968,4 triliun. Lebih lanjut di TW I 2023, capaian realisasi investasi mencapai Rp328,9 triliun, yaitu 29,9 persen dari target RPJMN (Rp1.099,8 triliun) atau 23,5 persen dari target Presiden (Rp1.400,0 triliun), dengan komposisi 53,8 persen PMA dan 46,2 persen PMDN.

Pada periode Januari hingga Juni 2023, realisasi investasi mencapai Rp678,7 Triliun atau meningkat sebesar 16,1 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2022, dengan komposisi PMA Rp363,3 triliun (53,5 persen) dan PMDN Rp315,4 triliun (46,5 persen). Sepanjang periode April hingga Juni (Triwulan II) Tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp349,8 triliun atau meningkat sebesar15,7 persen dibanding dengan periode sebelumnya. Capaian realisasi pada triwulan ini menyerap tenaga kerja sebesar 464.289 orang, sedangkan selama periode Januari-Juni 2023 adalah sebanyak 849.181 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 537.091 orang (63,2 persen) dan proyek PMA sebanyak 312.090 orang (36,8 persen).

Persebaran realisasi investasi Luar Jawa pada Triwulan II kembali melebihi Jawa dengan kontribusi sebesar Rp182 triliun atau 52 persen dari total investasi, meningkat 15,8 persen dari periode yang sama di tahun 2022. Pada periode Januari - Juni 2023, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp323,8 Triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp354,9 Triliun. Apabila dibandingkan dengan

periode yang sama di tahun 2022, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 16,14 persen dan di Luar Jawa sebesar 16,1 persen. Adapun investasi luar Jawa pada triwulan ini mendapat kontribusi yang besar dari Sulawesi Tengah di peringkat keempat. Selain itu, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten masih memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi.

Berdasarkan sektor usaha, pada triwulan ini realisasi investasi 5 (lima) terbesar berasal dari sektor transportasi gudang dan telekomunikasi; sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; sektor pertambangan; sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran; serta sektor listrik, gas dan air. Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan berkontribusi 51,3 persen dari total investasi.

Kontribusi PMA pada triwulan ini mencapai Rp186,3 Triliun atau 53,3 persen dari total investasi, meningkat 14,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Kontribusi PMA ini adalah tertinggi dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya. Hal ini banyak ditunjang oleh realisasi aktivitas hilirisasi tambang dan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Keseluruhan capaian tersebut merupakan refleksi awal keberhasilan upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi menuju industri berbasis nilai tambah. Dimulai dengan kebijakan pelarangan ekspor barang mentah sejak tahun 2020 sampai dengan pemberian insentif terhadap proyek investasi berbasis nilai tambah khususnya yang berlokasi di luar Jawa, Pemerintah berhasil menekan nilai ekspor dan meningkatkan investasi di luar Jawa dengan harapan pemerataan ekonomi nasional dapat segera terwujud.

Tahun anggaran 2023, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM kembali menunjukkan komitmen dan perhatiannya dalam peningkatan investasi di Indonesia yang salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Pengalokasian DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha pada masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional. Alokasi anggaran DAK Nonfisik Penanaman Modal TA 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-152/PK/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Alokasi DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal TA 2023 adalah sebesar Rp250,0 miliar untuk 34 DPMPTSP Provinsi dan 508 DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM mendukung Prioritas Nasional 1 (PN), yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan kegiatan prioritas di antaranya: (1) Peningkatan Daya Saing Investasi; (2) Harmonisasi Regulasi terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah; (3) Kemitraan Usaha Nasional; (4) Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri; (5) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal; (6) Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Mangkrak di Wilayah Barat dan Timur; (7) Satgas Percepatan Investasi; (8) Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan; (9)

Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga; (10) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); dan (10) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 disampaikan bahwa Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.229,3 miliar yang dialokasikan dalam 2 (dua) program yang terdiri atas:

1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp419,1 miliar dan
2) Program Penanaman Modal sebesar Rp810,2 miliar

Untuk tahun 2024, target realisasi investasi sesuai dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah sebesar Rp1.450-Rp1.650 Triliun, target realisasi investasi ini lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu sebesar Rp1.239,3 Triliun.

Berikut adalah beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal yang akan berlanjut untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:

a. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan
b. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (OSS).
c. Fasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia dan peningkatan penanaman modal di dalam negeri.
d. Fasilitasi berusaha terkait masterlist, tax holiday dan tax allowance,
e. Perbaikan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Investasi.
f. Meningkatkan Kemitraan Usaha Nasional.
g. Eksekusi Proyek Wilayah Barat dan Timur yang Terkendala.
h. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan sistem perizinan nasional	3 Paket Sistem Aplikasi	-	-	-	-	-	-
2.	Rencana aksi peningkatan EoDB	73 Peringkat	-	-	-	-	-	-
3.	Pengeluaran perizinan penanaman modal	2035 Perizinan	-	-	-	-	-	-
4.	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I, II, III, IV dan V	215 Perusahaan	159 Perusahaan	116 Badan Usaha	109 Badan Usaha	115 Badan Usaha	85 Badan Usaha	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)	-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha	-	-	-	20 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.	Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan	-	-	-	22 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	-	4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11.	Peta Jalan (*Roadmap*) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
12.	Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara	-	-	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
13.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
14.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
15.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara	-	-	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokok BNN adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Dari tahun 2019 s.d 2023, anggaran BNN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,94 persen, yaitu dari anggaran sebesar Rp1.555,0 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.805,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Namun demikian pada tahun 2021 anggaran BNN mengalami penurunan sebesar Rp210,9 miliar karena adanya *refocusing* penanganan pandemi covid-19.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran BNN dalam APBN sebesar Rp1.837,6 miliar. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK/02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dilakukan *Automatic Adjusment* sebesar Rp132,5 miliar (7,2 persen) dari DIPA Induk BNN TA 2023. Kemudian berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp47,4 miliar (2,6 persen) dari DIPA BNN TA 2023.

Pemanfaatan anggaran BNN TA 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, peningkatan kapasitas penyidik BNN dan optimalisasi pos interdiksi terpadu;
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika yang terdiri dari penguatan ketahanan komunal masyarakat melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar), penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi, dan penguatan sinergitas program dan lintas sektor;
3. Penataan dan penguatan kelembagaan BNN yang terdiri dari penguatan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang holistik-integratif.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran BNN (BA 066) dialokasikan sebesar Rp1.553,7 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp1.539,1 miliar dan PNBP sebesar Rp14,6 miliar. Besaran anggaran tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang antara lain disebabkan adanya belanja modal tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 dan tidak berlanjut di tahun 2024.

Pada tahun 2024, BNN masih akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya pada Program P4GN antara lain:

1. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan target 1.040 keluarga;
2. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa dengan target 418 desa;
3. Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target 16 kelompok masyarakat;
4. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dengan target 414 lembaga;
5. Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi dengan target 2.070 orang;
6. Petugas Pembinaan Agen Pemulihan yang Terlatih dengan target 414 orang;
7. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 20 lembaga;
8. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional dengan target 414 lembaga;
9. Lembaga Pembina Unit IBM dengan target sebesar 207 lembaga;
10. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun unit kerja vertikal dengan target 11 operasi;
11. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill* dengan target 70 lembaga;
12. Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk dengan target 1.730 orang;
13. Sarana Laboratorium Narkoba Daerah dengan target 1 unit; dan
14. Sistem Pendataan Penyalahguna Narkoba dengan target 1 unit.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas

Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Keluarga)	-	-		1.040	1.040	1.040	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (Desa)	-	-	346	588	418	418	
3	Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-	-	6	14	16	16	
4	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Lembaga)	-	-	825	414	414	414	
5	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi (Orang)	-	-	225	288	300	2.070	
6	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional (Unit)	-	-	45	50	414	414	
7	Fasilitas Lembaga Pembina Unit IBM	-	-	-	-	207	207	
8	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Operasi)	-	-	19	8	6	6	
9	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) (Operasi)	-	-	19	6	5	5	
10	SMP dan SMA Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill* (Lembaga)	-	-	34	34	70	70	
11	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk (Orang)	-	-	1.730	1.730	1.730	1.730	
12	Laporan hasil Kajian Desain Strategi *Active Defense* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	-	1	-	-	-	-	
13	Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)	-	173	-	-	-	-	
14	Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program *Alternative Development*	-	6	-	-	-	-	
15	Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	11	-	-	-	-	
16	Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	200	-	-	-	-	
17	Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	-	1	-	-	-	-	

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (BA 067)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, alokasi anggaran Kemendesa PDTT cukup fluktuatif. Anggaran Kemendesa PDTT pada tahun 2019 sebesar Rp5.369,2 miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp2.564,7 miliar. Pada tahun 2021 anggaran Kemendesa PDTT naik menjadi Rp3.089,1 miliar, kemudian turun kembali pada tahun 2022 menjadi Rp2.978,0 miliar, dan sedikit naik kembali pada tahun 2023 menjadi Rp2.997,0 miliar. Perubahan anggaran ini, antara lain disebabkan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020.

Pada tahun 2020, dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan (*refocusing)*, penyesuaian belanja Kemendesa PDTT dengan alokasi anggaran semula Rp3.497,8 miliar menjadi Rp2.564,7 miliar.

Pada tahun 2021, dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Kemendesa PDTT dengan alokasi anggaran semula Rp3.689,8 miliar menjadi Rp3.089,1 miliar.

Tahun 2022, dilakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebagai antisipasi atas meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional dan terdapat realokasi anggaran ke BA BUN sebesar Rp180,0 miliar, serta adanya *on top* Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp55,7 miliar.

Pada tahun 2023, pagu awal Kemendesa PDTT sebesar Rp2.997,0 miliar dengan anggaran terblokir *automatic adjustment* sebesar Rp199,1 miliar sesuai arahan Presiden, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2024 anggaran Kemendesa PDTT sebesar Rp2.766,0 miliar. Kebijakan Kemendesa PDTT pada tahun 2024, sejalan dengan Tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, yang dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kemendesa PDTT mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan
4. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Alokasi anggaran TA 2024 tersebut dipergunakan untuk memenuhi *Output* prioritas pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

I. Bidang Desa dan Perdesaan

Output prioritas pada bidang desa dan perdesaan tahun 2024 diantaranya adalah pembangunan sarana prasarana desa wisata (56 unit), pengendalian penggunaan dana desa (75.265 desa), pasar prukades di kawasan perdesaan (6 unit), peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat melalui *Loan* P3PD (640 desa), pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan perdesaan (1 Km), dan sarana air bersih (2 unit).

II. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Output prioritas pada bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2024 diantaranya adalah fasilitasi desa eskpor (3 kesepakatan), transformasi ekonomi kampung terpadu bersumber dari PHLN IFAD (1.110 kelompok masyarakat), bantuan pengembangan usaha BUMDESA (200 BUMDESA), pengembangan BUMDESA Bersama (50 BUMDESMA), bantuan sarana prukades perhutanan sosial (1 unit), promosi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (3 promosi), fasilitasi investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (1 kesepakatan), fasilitasi kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (1 paket), dan bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat (40 kelompok).

III. Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Output prioritas pada bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2024 diantaranya adalah tenaga kerja di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya (80 orang), prasarana pengembangan potensi sumber daya pariwisata dalam mendukung KSPN (2 unit), peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata, pertanian, kelautan, pesisir dan perikanan di daerah khusus (120 orang), *pilot project* prasarana air bersih di daerah tertinggal (2 unit), dokumen perencanaan dan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal (11 dokumen), koordinasi penyerasian sosial budaya di daerah tertinggal (8 kegiatan), *pilot project* sarana pengembangan perhutanan sosial dan kawasan pesisir di daerah tertinggal (60 Hektar), dan embung di kawasan perbatasan negara (1 unit).

IV. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Output prioritas pada bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2024 diantaranya adalah sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi (55 unit), jembatan di kawasan transmigrasi (103 m), sarana air bersih di kawasan transmigrasi (31 unit), drainase di kawasan transmigrasi (4,3 Km), bantuan peralatan pasca panen (8 Satuan Permukiman), fasilitas umum di kawasan transmigrasi (11 unit), catu pangan transmigran (393 KK), pengurusan SHM atas tanah transmigrasi (540 orang), bangunan air di kawasan transmigrasi (53 unit), pengurusan SK HPL (12 daerah), persebaran dan penempatan transmigran (120 KK), pembangunan dan peningkatan jalan di kawasan transmigrasi (41,4 Km),

dan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi (31 unit).

V. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Output prioritas pada bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2024 diantaranya adalah peningkatan pembelajaran masyarakat melalui Akademi Desa 4.0 bersumber dari Loan P3PD (32.000 orang), pendampingan desa (35.000 orang di 74.962 desa), peningkatan kapasitas ASN (265 orang), pelatihan masyarakat (2.190 orang), peningkatan kapasitas pendamping desa bersumber dari Loan P3PD (10.000 orang).

Diluar dari *Output* prioritas pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, terdapat juga Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 - 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Target	Target	
1	Pendampingan Desa (Orang)	36.240	33.847	34.753	35.000	35.000	PN-02
2	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting (Kelompok Masyarakat)	1 (Kab.)	1	100	360	7	PN-03
3	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun (Unit)	-	1	20	20	6	PN-02
4	Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata (unit)	-	20	101	152	56	PN-02
5	Fasilitasi Pengembangan BUMDESA/BUMDESA Bersama (Badan Usaha)	245	504	571	950	250	PN-02
6	Pembangunan RTJK	250	791	43	125	55	PN-02
7	SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	-	8	24	14	9	PN-02
8	Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (KK)	1.498	1.708	2.854	778	393	PN-02
9	Fasilitas Umum yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	4	24	12	13	3	PN-02
10	Jalan Non-Status yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (km)	34,3	20	36	26	28,3	PN-02
11	Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0 (Orang)	1 (Dokumen)	30.000	30.000	32.000	32.000	PN-03

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BKKBN antara lain menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

Dalam tahun anggaran 2018 anggaran BKKBN meningkat menjadi Rp4.298,7 miliar hal ini dikarenakan kebijakan alih kelola 15.777 PKB/PLKB dari status pegawai ASN daerah menjadi pegawai pusat BKKBN. Di tahun 2019 sebesar Rp3.538,2 miliar, di tahun 2020 sebesar Rp2.913,8 miliar, di tahun 2021 Rp3.107,4 miliar, di tahun 2022 Rp3.490,1 miliar, di tahun 2023 Rp 4.249,3 dan tahun 2024 Rp 4.249,3 miliar.

Arah kebijakan BKKBN pada tahun 2024 antara lain adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, meningkatkan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk secara komprehensif dari sisi kualitas dan kuantitas, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang komprehensif, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi dan meningkatkan KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai segmentasi program dan sasaran.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BKKBN dialokasikan sebesar Rp 4.324,9 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp2.482,5 miliar; pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp680,1 miliar; Percepatan Penurunan *Stunting* sebesar Rp749,02 miliar; kegiatan prioritas K/L (PBDKI) sebesar Rp169 miliar; dan dukungan untuk kegiatan Prioritas K/L lainnya sebesar Rp 245 miliar.

Pada tahun 2024, BKKBN masih melanjutkan kegiatan prioritas nasional antara lain: (1) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) di fasilitas kesehatan; (2) PIK R dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (3) kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (4) Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (5) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan; (6)

keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (7) intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas dan kegiatan pro PN baru; dan (8) Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus.

BKKBN di tahun 2024 mendapat mandat Presiden RI sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, mengalokasikan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dilaksanakan diseluruh tingkatan wilayah seperti: (1) sekretariatan percepatan penurunan *stunting;* (2) SATGAS percepatan penurunan *stunting*; (3) pelatihan dan refreshing; (4) Pengembangan kebijakan berdasarkan kajian atas studi kasus *stunting* dan pembelajaran kegiatan percepatan penurunan *stunting* (12 provinsi); (5) layanan pusat pengendali data *stunting*; (6) fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB di 12 Provinsi Prioritas; (7) pedoman pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi, kabupaten dan kota; (8) kampanye percepatan penurunan *stunting*; (9) koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes; (10) pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting*; (11) Pedoman di bidang pembinaan keluarga balita dan anak; (12) rekomendasi kebijakan hasil studi kasus *stunting* provinsi; (13) pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan; (14) pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi, kabupaten dan kota; (15) penyediaan data dan informasi *stunting*; (16) verifikasi dan validasi keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi; (17) edukasi gizi dan anemia kepada remaja usia 15-19 Tahun; (18) fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; (19) laporan monitoring dan evaluasi TPK,TPPS, SATGAS percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi, kabupaten dan kota; (20) pengembangan kebijakan konvergensi percepatan penurunan *stunting* bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota; (21) Fasilitas kesehatan yang mendapat kan intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan *stunting*; (22) penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting*; (23) Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan *stunting*; (24) monitoring stunting terpadu; (25) monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, satgas percepatan penurunan *stunting* provinsi, kabupaten dan kota.

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2024 antara lain: (1) penguatan pendataan keluarga guna memperoleh data keluarga rentan *stunting*; (2) penguatan pendanaan melalui DAK Sub bidang KB baik fisik dan non fisik (BOKB) dalam pengelolaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di lini lapangan; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, BKKBN melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019-2024

No	Output Prioritas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1	Pemenuhan Ketersediaan Alokon / Faskesyang mendapatpemenuhan ketersediaan alokon (Faskes)	529	529	472	19.847	600	600	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
2	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Provinsi / Faskes yangterpenuhi ketersediaanalat/Obat Kontrasepsi (Alokon)(Faskes)	17.802	17.582	12.134	18.958	18.816	18.816	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
3	Keluarga yang memeliki BadutaTerpapar 1000 HPK/ Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	2.941.277	4.045.287	3.893.635	8.136.642	8.070.754	8.070.754	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
4	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL/ Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia melalui 7 (Tujuh)Dimensi Lasia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia/Kelompo k BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia (kelompok BKL)	-	9.807	10.071	10.212	10.214	10.214	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaa n
5	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kesprodan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu/PIK Remajadan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kesprodan Gizi bagi Remaja Putri sebagai CalonIbu (kelompok)	28.290	29.185	29.126	31.008	32.656	32.656	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
6	Kampung KB percontohan yang mendapatfasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomo Keluarga/Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapatfasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Kelompok Masyarakat Kampung KB Percontohan)	-	-	-	1.542	514	514	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaa n

No	Output Prioritas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
7	Rumah data kependudukan paripurna yangdifasilitasi di kampung KB percontohan (Kelompok Masyarakat (Rumah data kependudukan paripurna)	-	-	-	2.265	2.402	2.402	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
8	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Daerah	-	-	-	509	514	514	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing
9	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayahkhusus	-	-	-	-	-	248	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (BA 074)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) telah memberi mandat Komnas HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Selain itu kewenangan Komnas HAM juga tertuang dalam beberapa undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), Komnas HAM diberikan kewenangan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE), Komnas HAM berperan sebagai lembaga pengawas.

Untuk mendukung fungsi utama, Komnas HAM juga menjalankan fungsi dukungan teknis dan dukungan manajemen melalui 5 (lima) Biro di lingkungan Komnas HAM yaitu; Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, Biro Umum dan Biro Perencanan dan Pengawasan Internal.

Dalam DIPA Komnas HAM (BA 074) dialokasikan juga anggaran untuk pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan dibentuk melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan tugas: pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif guna mendorong kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan.

Dari tahun 2019 s.d 2023 anggaran Komnas HAM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 persen per tahun. Persentase peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu peningkatan belanja pegawai dikarenakan adanya penerimaan pegawai baru. Pagu Komnas HAM diproyeksikan menjadi Rp107,6 miliar pada *outlook* tahun 2023.

Pada Tahun 2023, alokasi anggaran Komnas HAM adalah sebesar Rp110,9 miliar (untuk Komnas HAM sebesar Rp86,7 Miliar dan Komnas Perempuan sebesar Rp24,2 Miliar). Alokasi tersebut antara lain digunakan untuk Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban, Pengamatan Situasi HAM di Papua Menuju Dialog Kemanusiaan, Pengamatan situasi pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, Rekomendasi Instrumen

pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan, dan Rekomendasi penyikapan bersama kekerasan terhadap perempuan.

Di tahun 2023 tercatat 8 (delapan) *Output* Komnas HAM mendukung Prioritas Nasional, terdiri dari: (1) Pusat Sumber Daya HAM Nasional; (2) Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak- Hak Korban; (3) Pengamatan Situasi HAM di Papua Menuju Dialog Kemanusiaan; (4) 'Rekomendasi Instrumen Pengukur Penyelenggaraan Kawasan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti; (5) Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung *Restorative Justice* dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan; (6) 'Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumahan; (7) 'Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme; dan (8) 'Penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap perempuan.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024, anggaran Komnas HAM (BA 074) dialokasikan sebesar Rp133,7 miliar yang terbagi untuk Komnas HAM sebesar Rp98,5 miliar dan Komnas Perempuan sebesar Rp35,2 miliar

Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengalokasikan Pagu Anggaran TA 2024 ke dalam rincian *Output* prioritas terkait pemajuan dan penegakan HAM serta rincian *Output* prioritas terkait penataan kelembagaan. Adapun beberapa diantaranya merupakan rincian *Output* yang memiliki keterkaitan serta mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PN) 7 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik' sebagai berikut: (1) 'Pusat Sumber Daya HAM Nasional; (2) 'Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban; (3) Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan; (4) Sertifikasi Komnas HAM atas Pelaksanaan Audit HAM; (5) Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024; (6) Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi Dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme; dan (vii) Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi Nasional Untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif di Tengah Laju Perubahan Iklim dan Potensi Resesi Dunia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas

Komnas HAM (Termasuk Komnas Perempuan)

2019-2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM (Norma Standar Prosedur Kriteria/NSPK)	-	3	4	2	2	-	2	
2	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat (perkara)	2	1	1	1	1	-	2	
3	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (surat keterangan)	401	303	230	-	-	-	-	
4	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (rekomendasi kebijakan)	-	-	-	1	1	1	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
	Komnas Perempuan								
5	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan (rekomendasi kebijakan)	2	20	10	10	1	-	1	
6	Rekomendasi kebijakan/regulasi yang mengadopsi SPPT-PKKTP/Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (rekomendasi)	2	1	6	2	1	-	1	
7	Rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan (rekomendasi)	1	-	1	1	1	-	-	

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BA 075)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (x) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu memberikan layanan operasional dengan produk informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung Program Nawacita II pemerintah yaitu mendukung sistem ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, BMKG berupaya meningkatkan pelayanan MKG yang prima dan memberikan literasi dan edukasi cuaca, iklim dan gempa kepada masyarakat dalam bentuk sekolah lapang, berikut beberapa lompatan pada tahun 2023 dan 2024 dalam mencapai target pembangunan antara lain:

Bidang Meteorologi

a. Layanan berupa Impact Base Forecast (IBF), yaitu Informasi prakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak;
b. Pembangunan sistem pemodelan meteorologi-oseanografi untuk kerapatan data cuaca maritim;
c. Meningkatkan akurasi dengan mengembangkan metode asimilasi *Numerical Weather Prediction* (NWP);
d. Pelaksanaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di 33 lokasi dengan peserta 5078 orang;
e. Mengintensifkan Peringatan Dini Cuaca secara masif sebagai bentuk antisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang menimbulkan dampak bagi masyarakat;
f. Memperbaharui metode verifikasi dan prakiraan cuaca di wilayah Indonesia yang begitu luas, beriklim tropis, dan topografi yang beragam melalui parameterisasi dan skema prakiraan cuaca yang dapat menangkap perubahan dinamika atmosfer di wilayah tropis;
g. Mempertahankan capaian akurasi informasi meteorologi penerbangan untuk *take off/landing* sebesar 100 persen;
h. Meningkatnya pelayanan peringatan dini cuaca penerbangan berupa informasi *windshear warning* bagi keselamatan, keteraturan, efisiensi dan efektifitas sektor penerbangan.

Bidang Klimatologi

a. Pengembangan post processing, yaitu meningkatkan akurasi hasil pemodelan dan pengembangan status pemantauan jaringan iklim nasional;
b. Mengintensifkan Peringatan Dini Iklim secara masif sebagai bentuk antisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang menimbulkan dampak bagi masyarakat;
c. Memperbaharui metode verifikasi dan prakiraan iklim di wilayah Indonesia yang begitu luas, beriklim tropis, dan topografi yang beragam melalui skema prakiraan iklim yang dapat menangkap perubahan dinamika atmosfer di wilayah tropis;
d. Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dalam optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air yang merupakan amanah dari UU no 17 tahun 2019 pasal 54;
e. Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 76 lokasi dengan peserta 3200 orang;
f. Peningkatan kecepatan dan ragam produk layanan informasi iklim dan kualitas udara kepada masyarakat serta mendukung green building, kenyamanan dan sumber daya air;

g. Pembangunan infrastruktur observasi dan pemodelan komputasi Gas Rumah Kaca (GRK). dalam implementasi *Integrated Global Greenhouse Gasses Information System* (IG3IS).

Bidang Geofisika

a. Peningkatan dalam memberikan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang cepat, tepat dan akurat melalui program penguatan dan pengembangan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dengan penguatan sistem IT;
b. Pemanfaatan infrastruktur Pusat Data Nasional dan penambahan peralatan sistem monitoring, sistem pengolahan serta modernisasi dan inovasi sistem diseminasi dan;
c. Pelaksanaan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di 23 lokasi dengan peserta 6.696 orang;
d. Peningkatan dan percepatan penyampaian informasi dalam tanggap darurat bencana Geo-Hidrometeorologi;
e. Mitigasi bencana Multi Hazard di kawasan sebagai bentuk antisipasi berbagai ancaman di Kawasan.

Anggaran BMKG tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,6 persen dari Rp1.732,2 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.967,8 miliar pada *outlook* tahun 2023. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan layanan informasi MKG kepada masyarakat serta mendukung Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, maka diperlukan penambahan/peremajaan Aloptama MKG untuk kerapatan jaringan data MKG, menjaga keberlangsungan operasional dengan pemeliharaan peralatan aloptama MKG agar dapat beroperasi dengan baik serta peningkatan kapasitas SDM BMKG.

Dalam APBN tahun 2024, pagu anggaran BMKG dialokasikan sebesar Rp 2.790,5 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Nomor 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan 2 (dua) Program Prioritas yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas (KP) BMKG meliputi:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2) Penanggulangan Bencana

BMKG juga mendukung 6 (enam) Proyek Prioritas seperti:

1) Pemantauan Kualitas udara, Air, dan Air Laut;
2) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
3) Penguatan Data, informasi, dan Literasi Bencana;
4) Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu;
5) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan;
6) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka pada tahun 2024 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berupaya untuk melakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan akselerasi pembangunan nasional, melalui peningkatan infrastruktur peralatan operasional, pembangunan *big data analytic* dengan menerapkan *Artificial Intelligence* serta integrasi sistem otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi teknologi berbasis teknologi terkini 5.0 untuk mewujudkan BMKG *trust and globally respected*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2019 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang/Lokasi)	1.344/30	17.821 /14	5.655/30	4.680/18	6.696/23	6.340/22	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
2.	Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit)	194	39	17	10	12	0	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3.	Layanan Informasi Cuaca Penerbangan (AWOS) (Bandara)	15	-	-	-	3	0	-
4.	Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear) (Unit)	2	-	3	2	2	6	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
5.	Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (layanan)	-	1	6	24	34	34	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6.	Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar (layanan)	-	3	2	2	2	3	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7.	Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) (Orang/Lokasi)	900/30	600/20	3.800/38	3.800/38	5.078/51	3.800/38	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
8.	Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orangi/Lokasi)	80	55	2.384/76	2.400/29	3.200/76	3.000/29	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
9.	Layanan informasi perubahan iklim (ASRS) (Provinsi)	8	-	-	-	-	-	-
10.	Sistem operasional informasi kualitas Udara (Unit)	-	6	24	5	19	10	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
11.	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology) (Layanan)	-	20	20	20	20	20	06-Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Berdasarkan UU 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas antara lain : (1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; (2) menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; (3) menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; (4) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu; (5) menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; (6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; (7) mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; (8) menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; (9) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan (10) melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU juga memiliki beberapa kewenangan diantaranya dalam menetapkan peserta Pemilu, mengangkat dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang – Undang. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPU dilekatkan sesuai amanat Undang – Undang sebagai pengejawantahan pelaksanaan Pemilu yang Demokratis di Indonesia, agar selaras dan sesuai dengan prinsip - prinsip Pemilu.

Dalam periode tahun 2019 s.d 2022, besaran anggaran KPU mengalami dinamika sesuai tahapan pemilu. Tahun 2019 merupakan tahun tahapan Pemilu 2019, sedangkan tahun 2020 terdapat perhelatan Pemilu berupa penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari hibah APBD masing-masing daerah. Anggaran KPU kembali meningkat di tahun 2022 karena tahapan Pemilu 2024 telah dimulai. Anggaran tahapan Pemilu pada DIPA KPU dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan yang sifatnya evaluatif dan penguatan kelembagaan bagi KPU dalam mempersiapkan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Arah kebijakan KPU pada tahun 2023 antara lain adalah melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 secara optimal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Adapun Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada TA 2023 adalah Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pembentukan Badan Adhoc, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu. Tahapan Pemilu yang dilaksanakan KPU pada TA 2023 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dengan baik, untuk menghasilkan Demokrasi di Indonesia. Upaya dan kerja keras harus dilaksanakan oleh segenap jajaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, memberikan optimisme

kepada bangsa dan Negara bahwa Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang – Undang.

Tahapan Pemilu Serentak 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022, Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 KPU dialokasikan sebesar Rp20.262,9 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. *Outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp20.236,5 miliar atau 99,9 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, alokasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 479,7 persen. Komposisi anggaran per jenis belanja yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp1.359,2 miliar, belanja barang sebesar Rp18.572,6 miliar dan belanja modal sebesar Rp330,8 miliar. Anggaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor bagi satker yang mengalami kerusakan, penggantian inventaris pengolah data menjadi lebih baik, pemeliharaan atau renovasi gedung/gudang yang sifatnya merubah atau menambah aset, dan untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana Kantor bagi 4 (empat) Provinsi DOB yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pagu KPU Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp28.398,9 miliar, dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.111,9 miliar atau 7,4 persen. Program ini digunakan untuk mendukung rutinitas kerja KPU mulai dari belanja gaji, operasional kantor, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, dan lainnya terkait dengan tusi KPU dalam mendukung Tahapan Pemilu.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp26.287,0 miliar atau 92,6 persen. Program ini digunakan untuk a) dukungan tahapan Pemilu sebesar Rp17,5 milar; b) pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang merupakan Prioritas Nasional, terdiri dari Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DRPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik, Penetapan Hasil Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pembentukan Badan *Adhoc*, dan Masa Kampanye Pemilu, dan c) tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 pada DOB Papua sebesar Rp974,4 miliar.
3. Berdasarkan alokasi belanja atau komposisi anggaran berdasarkan belanja dapat dirinci sebagai berikut:
    a. Belanja Pegawai (51), sebesar Rp1.482,9 miliar atau 5,2 persen;
    b. Belanja Barang (52), sebesar Rp26.702,3,0 miliar atau 94,0 persen; dan
    c. Belanja Modal (53), sebesar Rp213,7 miliar atau 0,8 persen.

Upaya dan terobosan yang dilakukan KPU untuk mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024, diantaranya:

1. Merencanakan kebutuhan anggaran Pemilu yang optimal dengan skala prioritas selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sejak 2022 s.d 2024;
2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung KPU dalam mensukseskan Pemilu, misalnya pihak akademik, lembaga NGO, K/L terkait, dan organisasi swadaya masyarakat lainnya;

3. Mengembangkan sistem informasi (IT) yang lebih terintegrasi dalam Kepemiluan, sehingga meminimalisasi mekanisme kerja secara manual;
4. Melakukan konsolidasi secara periodik dalam menerapkan kebijakan – kebijakan KPU yang berdampak kepada Tahapan Pemilu;
5. Melakukan sosialisasi Tahapan Pemilu secara masif kepada masyarakat (pemilih) baik yang ada di Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
6. Melakukan penataan SDM di jajaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia melalui promosi/mutasi atau penugasan lainnya; dan
7. Melakukan perbaikan/pembangunan sarana prasarana kantor atau gudang KPU agar memiliki kenyamanan kerja bagi pegawai KPU.

Matriks Isi Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Bencana/Konflik (514 satker)	319	421	447	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi (549 satker)	357	522	527	-	-	-	
3.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (553 satker)	-	-	-	553	553	553	
4.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (553 satker)	-	-	-	553	553	-	
5.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (553 satker)	-	-	-	553	553	-	
6.	Penetapan Peserta Pemilu (553 satker)	-	-	-	-	553	-	
7.	Pembentukan Badan Adhoc (553 satker)	-	-	-	-	553	553	
8.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (553 satker)	-	-	-	553	553	-	
9.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (553 satker)	-	-	-	553	553	-	
10.	Masa Kampanye Pemilu (553 satker)	-	-	-	-	553	-	
11.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (553 satker)	-	-	-	-	553	553	
12	Pemungutan dan Penghitungan Suara (553 satker)	-	-	-	-	553	553	
13	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (1 Lembaga)	-	-	-	-	-	1	
14	Penetapan Hasil Pemilu (1 Lembaga)	-	-	-	-	-	1	

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(BA 077)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan 1 satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Perkembangan anggaran MK dalam periode 2019 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 pagu MK sebesar Rp539,6 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp415 miliar. Selama periode tersebut, kebijakan yang turut mempengaruhi perkembangan anggaran antara lain: (1) adanya kegiatan MK tahun 2019 dalam rangka mendukung Prioritas Nasional yaitu kegiatan Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik, Akademisi, Penyelenggara Pemilu, Praktisi Hukum, Penyelenggara Negara; (2) adanya penyesuaian anggaran dari Pemerintah di tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19; (3) adanya kegiatan prioritas yaitu Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak tahun 2020 yang masih berlanjut prosesnya di MK pada tahun 2021; dan (4) adanya arah kebijakan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 antara lain adalah peningkatan tata kelola lembaga peradilan MK yang baik (*good judiciary governance*), melalui: (a) penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pengembangan sistem informasi dan komunikasi manajemen peradilan konstitusi; (c) peningkatan peran MK dalam mendorong implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dalam lingkup nasional, regional, dan global; dan (d) peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Selain itu, dalam menyongsong perhelatan akbar pesta demokrasi pada 2024, Mahkamah Konstitusi terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan terutama pada saat menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilihan umum anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 melalui program dan kegiatannya dalam rangka turut menyukseskan Pemilu Serentak 2024 telah menetapkan beberapa kegiatan antara lain:

a. **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu**

   Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, memetakan para pihak yang memiliki potensi dalam sengketa pemilu dan pilkada 2024. Para pihak yang dimaksud terdiri dari unsur penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, advokat, pasangan calon, dan partai politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemetaan ini dilakukan sebagai upaya untuk menentukan target grup yang akan diberikan pemahaman mengenai

produk hukum MK terkait dengan pemilu dan pilkada agar dapat mempermudah proses penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada tahun 2023 perlu dilakukan bimbingan teknis mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan tersebut akan diberikan kepada partai politik peserta pemilu, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, advokat, tim hukum capres dan cawapres serta pasangan calon. Semua kegiatan akan dilaksanakan secara luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2023.

Sampai dengan 1 Agustus 2023, MK telah selesai menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu untuk 21 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (6-9 Februari 2023), Partai Gerakan Indonesia Raya (13-16 Februari 2023), Partai PDI Perjuangan (20-23 Februari 2023), Partai Golongan Karya (27 Februari-2 Maret 2023), Partai Nasdem (6-9 Maret 2023), Partai Buruh (13-16 Maret 2023), Partai Keadilan Sejahtera (8-11 Mei 2023), Partai Kebangkitan Nusantara (22-25 Mei 2023), Partai Hanura (29-31 Mei 2023), Partai Garuda (5-8 Juni 2023), Partai Amanat Nasional (12-15 Juni 2023), Partai Bulan Bintang (19-22 Juni 2023), 6 Partai Lokal Aceh (3-6 Juli 2023), Partai Demokrat (10-13 Juli 2023), Partai Solidaritas Indonesia (24-27 Juli 2023), Partai Persatuan Indonesia (31 Juli-3 Agustus 2023), dan Partai Persatuan Pembangunan (7-10 Agustus 2023).

Kegiatan Bimtek ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu; MK dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu; Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu; Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; Teknis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait dalam PHPU; Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU; dan Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU.

b. Workshop Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu

Menghadapi Pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan dukungan optimal di bidang administrasi yustisial, administrasi umum, dan pengamanan dalam rangka penanganan perkara perselisihan hasil pemilu. Berkenaan dengan kemungkinan banyaknya perkara sengketa perselisihan hasil pemilu maka perlu dilakukan persiapan yang memadai terutama oleh gugus tugas dalam rangka memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi. Dalam hal ini diperlukan satu pemahaman dalam pelaksanaan dukungan baik dalam bidang administrasi yustisial, administrasi umum, maupun pengamanan. Dukungan administrasi yustisial dilaksanakan dengan berdasarkan hukum acara dan petunjuk teknis penanganan perkara perselisihan hasil pemilu terutama pada tahap penerimaan perkara, registrasi perkara, teknis administrasi peradilan, berkas perkara, kejurupanggilan, persidangan, juru sumpah, pengolah data perkara, perisalah sidang, dan pasca pengucapan putusan. Sementara dukungan administrasi umum untuk kelancaran penanganan perkara perselisihan hasil pemilu meliputi tugas kehumasan, publikasi, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, perencanaan dan keuangan, SDM dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pegawasan.

Khusus untuk aspek pengamanan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan secara memadai dan pasti terkait keamanan dan pengamanan baik berupa sarana prasarananya dan sumber daya manusianya yang benar-benar bertanggungjawab terhadap seluruh aspek pengamanan. Seluruh aspek pengamanan jalannya penanganan perkara perselisihan hasil pemilu melibatkan semua unsur tenaga pengamanan untuk di gedung Mahkamah Konstitusi, Pusdik Pancasila dan Konstitusi, kediaman Hakim Konstitusi dan perumahan karyawan. Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan unsur keamanan lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi khususnya dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu yang notabene juga merupakan kepentingan dan hajat nasional menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Terkait dengan tujuan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 menyelenggarakan kegiatan Workshop Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu dalam beberapa kegiatan yaitu, Workshop Administrasi Yustisial Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu bagi Gugus Tugas dan/atau pegawai; Workshop Administrasi Umum Penanganan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu bagi Gugus Tugas dan/atau pegawai; Workshop Pengamanan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu bagi Gugus Tugas dan/atau pegawai.

c. **Penyusunan dan Penetapan Peraturan Mahkamah Konstitusi**

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan keadilan dan dinamika perkembangan peraturan yang ada, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi secara rinci dan lengkap terutama mengenai hukum acaranya. Diharapkan dengan perubahan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memproyeksikan penyelenggaraan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Pemilu) ditambah dengan penyelenggaraan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada). Terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada yang dapat mengakomodir pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi akan menyusun/ melakukan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan/atau Petunjuk Teknis, yaitu merevisi PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; merevisi PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; merivisi PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; merevisi PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; merevisi PMK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; merevisi PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan bertitik tolak dari hasil pengkajian dan praktik beracara dalam memeriksa perkara, untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi maka perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman baik bagi Hakim Konstitusi, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, para pencari keadilan, maupun masyarakat luas.

Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2024 dialokasikan sebesar Rp607,9 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp148,7 miliar dan sisanya untuk belanja non operasional.

Sementara Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024 di Mahkamah Konstitusi adalah (1) Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus sebesar Rp427,5 miliar dengan target 524 perkara dan (2) Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi sebesar Rp6,8 miliar dengan target 1800 orang.

.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2019-2024

No	*Output* prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	-	-	-	-	-	-	
2.	Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya yang diputus (perkara)	93	89	102	168	156	-	
3.	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus (perkara)	262	-	-	-	-	524	PN07
4.	Penyusunan Anotasi Undang-undang (undang-undang)	-	15	-	-	-	-	
5.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK (laporan)	-	1	2	-	-	-	
6.	Pembangunan Zona Integritas (laporan)	-	1	2	-	-	-	
7.	Peningkatan pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Indonesia mengenai Pancasila dan Konstitusi (orang)	-	-	300	2900	-	-	
8.	Penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi (dokumen)	-	-	-	1	-	-	
9.	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (orang)	-	-	-	-	4800	1800	PN07
10.	*Workshop* Penanganan Perkara PHPU 2024 (orang)	-	-	-	-	1200		

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga negara yang bertugas menjadi lembaga intelijen keuangan yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melakukan pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran PPATK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen, dari Rp195,7 miliar pada tahun 2019 dan diproyeksikan menjadi Rp284,4 miliar pada outlook tahun 2023. Pada tahun 2021, anggaran PPATK mengalami penurunan sebesar Rp29,7 miliar sebagai implikasi kebijakan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Sedangkan pada tahun 2022 terdapat peningkatan anggaran yang signifikan sebesar Rp34,9 miliar dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan penambahan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai hasil reorganisasi PPATK (Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022) dan rangkaian kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Forces* (FATF).

Selanjutnya, arah kebijakan PPATK pada tahun 2023 antara lain melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu: (1) Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi dengan target *Output* sebanyak 357 perkara; (2) Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkotika, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme dengan target *Output* sebanyak 232 perkara; dan (3) Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif dengan target *Output* sebanyak 426 perkara. Hasil analisis dan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan oleh PPATK selanjutnya akan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk pengungkapan tindak pidana kejahatan serta menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara (*asset recovery*).

Dalam APBN TA 2024, anggaran PPATK adalah sebesar Rp243,8 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 57,6 persen untuk belanja pegawai, 40,2 persen untuk belanja barang, dan 2,2 persen untuk belanja modal.

PPATK akan melaksanakan kegiatan prioritas antara lain : (1) Peningkatan kualitas teknologi informasi melalui perpanjangan *Annual Fee* aplikasi go-AML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT

berdasarkan *IT-Masterplan*; (2) Penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu; (3) Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF; (4) Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset; (5) Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT; dan (6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal.

Salah satu dukungan PPATK terhadap Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Agenda Pembangunan Nomor 7 pada Proyek Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi dalam rangka Optimalisasi pemulihan dan Pengelolaan Asset. Dukungan tersebut diwujudkan dalam *Output* Prioritas PPATK Tahun 2024 yaitu Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target sebanyak 650 orang.

Outcome dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang sangat berpotensi menambah penerimaan negara melalui optimalisasi pemulihan dan pengelolaan asset negara. Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan program prioritas PPATK, maka tema renja PPATK tahun 2024 adalah "Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) untuk mendukung Program *Green Economy* Kesuksesan Pemilu 2024 dan Kiprah Indonesia dalam keanggotaan FATF".

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Penyidik TPPU (Orang)	404	-	835	452	460	650	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.	Advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat pada K/L (Dokumen)	5	-	-	-	-	-	05-Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
3.	Laporan Hasil Analisis PPATK (Laporan)	1.195	980	905	-	-	-	non PN
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK (Laporan)	24	25	24	-	-	-	non PN
5.	Laporan Hasil Riset PPATK (Laporan)	25	23	23	-	-	-	non PN
6.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi (perkara)	-	-	-	426	357	340	non PN
7.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkotika, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme (perkara)	-	-	-	961	232	275	non PN
8.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif (perkara)	-	-	-	25	426	343	non PN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial (IG) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BIG menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu (i) penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar; (ii) penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik; (iii) penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, BIG memiliki dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Secara keseluruhan, sejak tahun 2018 s.d 2023, anggaran BIG mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,72%. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020, anggaran BIG berkurang sebesar 36,3% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023, outlook belanja BIG sampai dengan akhir tahun diperkirakan sebesar Rp440,0 miliar.

Selanjutnya, arah kebijakan BIG pada Tahun 2024 sejalan dengan Rencana Strategis BIG 2020-2024, yaitu (i) meningkatkan penyediaan informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (ii) melaksanakan pembinaan lintas sektoral dalam rangka penyediaan informasi geospasial tematik; (iii) meningkatkan efektivitas infrastruktur informasi geospasial dalam mendukung pemanfaatan informasi geospasial nasional yang optimal; dan (iv) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

Dalam rangka menunjang arah kebijakan tersebut, salah satu bentuk terobosan BIG adalah penyediaan peta dasar dengan skema KPBUMN (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara) untuk pembiayaan kegiatan Percepatan Pemetaan Dasar Skala Besar (1:5.000) rencana menyelesaikan target Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan untuk Pulau Sulawesi diusulkan pada TA 2024 melalui skema pembiayaan Rupiah Murni. Sebagaimana diketahui bahwa indeks ketersediaan peta dasar (rupa bumi) skala besar sekitar 2,5 persen dari total luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, percepatan kegiatan ini mutlak dibutuhkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan nasional yang lebih teratur dan terstruktur serta meminimalkan konflik akibat tumpang tindih lahan karena minimnya ketersediaan peta dasar.

Badan Informasi Geospasial (BIG) tetap menjaga konsistensi penyelenggaraan dan

penyediaan data serta informasi geospasial kepada seluruh *stakeholders* meskipun dengan anggaran yang terbatas. Pelayanan di bidang informasi geospasial seperti pengelolaan stasiun CORS dan stasiun Pasang Surut untuk mendukung InaTEWS tetap dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketersediaan data untuk mitigasi bencana. Selain itu, pelayanan Data Center untuk mendukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tetap dilaksanakan secara optimal.

Dukungan BIG pada Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya sebagai kegiatan pembinaan di bidang informasi geospasial. Penambahan target KSP menjadi 158 peta tematik sesuai dengan Perpres 23 Tahun 2021 memberikan tanggung jawab yang lebih kepada BIG agar dapat melakukan kompilasi dan pengintegrasian IGT seluruh K/L yang terlibat dengan baik dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada TA 2024 BIG dialokasikan mendapatkan anggaran sebesar Rp835,8 miliar. Jika dibandingkan dengan TA 2023 dengan pagu sebesar Rp. 483,01 miliar, pagu BIG mengalami kenaikan sebesar 72,4 persen. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan kebutuhan alokasi untuk Percepatan Pemetaan Dasar Skala Besar (1:5.000).

Pada Tahun 2024, BIG mendukung beberapa program Prioritas Nasional (PN), yaitu PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang diturunkan pada kegiatan Garis Pantai Prioritas; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yang diturunkan pada kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan kegiatan Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional; PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang diturunkan pada kegiatan Pembangunan Stasiun Ina-CORS, Stasiun Pasang Surut, dan Titik Pantau Geodesi dan Geodinamika; dan PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diturunkan pada kegiatan penyelesaian batas negara meliputi pembangunan dan pengukuran tanda batas negara, pembuatan peta batas negara, penyelesaian kesepakatan teknis perundingan batas laut dan batas darat. Dukungan BIG terhadap pencapaian program PN tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020 dan akan dilaksanakan hingga periode RPJMN 2020-2024 berakhir sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BIG pada Tahun 2024 antara lain: (i) pembiayaan kegiatan Percepatan Pemetaan Dasar Skala Besar (1:5.000) menggunakan skema KPBUMN; (ii) pelaksanaan kegiatan rapat mengunakan skema daring dan luring; (iii) pelibatan masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam pemenuhan data dan informasi geospasial menggunakan skema partisipatif.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Informasi Geospasial Tahun 2019-2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Tersedianya data batimetri dan garis pantai	4292 Line Km	1.000 Line Km	1.250 Line Km	6000 Km2	9.000 Km2	9.000 Km2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	1.346 NLP	4.903 Km2	124.541 Km2	1 Km2	0 Km2	0 Km2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun	50 Stasiun	8 Stasiun	77 Unit	45 Unit	42 Unit	45 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4	Stasiun Pasang Surut yang Terbangun		11 Stasiun	40 Unit	40 Unit	33 Unit	32 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
5	Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola		90 Titik	90 Unit	90 Unit	107 Unit	108 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	36.941 Desa	209 Kesepakatan	4.334 Desa	4.000 Desa	15.000 Desa	4.000 Desa	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
7	Tanda Batas Negara	444 Pilar	50 Pilar	140 Unit	112 Unit	106 Unit	86 Unit	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Peta Batas Negara	19 NLP	16 NLP	410.000 Km2	4.020 Km2	3.800 Km2	3.800 Km2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	6 Wilayah Perbatasan	4 Kesepakatan Teknis	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan	7 Kesepakatan	5 Kesepakatan	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3 Wilayah Perbatasan	2 Kesepakatan Teknis	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11	Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional	360 Hari	360 Hari	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
12	Kebijakan Satu Peta	85 Tema IGT	-	-	112 Tema IGT	10 Tema IGT	30 Tema IGT/Rekomendasi Kebijakan	

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BA 084)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN .

Dari tahun 2019 sampai awal tahun anggaran 2023, anggaran BSN mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 4 persen, Penurunan tersebut dikarenakan selesainya pembangunan Laboratorium SNSU dan pengadaan Alat Laboratorium di tahun 2021, namun demikian, secara umum *Output* BSN mengalami kenaikan diantaranya jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi sebanyak 153 LPK, kenaikan jumlah bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha sebanyak 57 orang, kenaikan jumlah skema penerapan SNI sebanyak 56 skema.

Pada tahun 2022 anggaran BSN sebesar Rp219,6 miliar. Terdapat tambahan anggaran (untuk mendukung perumusan SNI, pendampingan UMK, menambah peralatan SNSU, sehingga realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 anggaran BSN sebesar Rp198,8 miliar.

Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp225,4 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan pagu tahun 2022. Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk peralatan SNSU dan penambahan target PNBP. Adapun strategi dalam pembangunan infrastruktur bidang BSN pada Tahun 2022 berfokus pada: peralatan SNSU tahun 2023 atau 2024.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, BSN mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Penyusunan Rencana Kerja BSN tahun 2023 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan dan *Trilateral*

Meeting, serta pembahasan bersama Komisi VI DPR RI selaku mitra BSN.

Pelaksanaan Program tahun 2023, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2023 diutamakan untuk *major project* Industri 4.0 dan pengelolaan UMKM.

Adapun target *Output* prioritas Program Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

a) SNI yang ditetapkan dengan target 560 SNI, sampai dengan semester 1 tahun 2023 terdapat 83 SNI yang ditetapkan berdasarkan ICS.
b) LPK yang diakreditasi dengan target 1.955 LPK sampai dengan Juni 2023 sebanyak 2.977 LPK telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dimana LPK dengan status terakreditasi aktif berjumlah 2.192 LPK.
c) Bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha dengan target 2400 UMKM, sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 1422 UMKM yang telah dibimbing dengan 23 UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI.
d) Skema Penerapan SNI dengan target 311 skema, sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 81 skema
e) Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran dengan target 22 alat, sampai dengan bulan Juni 2023 sudah selesai dilaksanakan lelang.
f) Sertifikat Kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran dengan target 1.121 sertifikat, sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak 2095 sertifikat kalibrasi.

Pada tahun 2024 APBN pada BSN dialokasikan sebesar Rp230,8 miliar, dengan *Output* prioritas adalah sebagai berikut;

a) Sebanyak 525 SNI yang terdiri dari 275 SNI bidang standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, 160 SNI bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, 90 SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif.
b) Sebanyak 2.000 LPK yang diakreditasi yang terdiri dari 1215 akreditasi laboratorium, 785 akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.
c) Sebanyak 4.275 Bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha terdiri dari Bimbingan teknis SNI kepada 3700 UMKM dan Pelayanan publik kepada 575 UMKM.
d) Sebanyak 200 Skema penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.
e) Sebanyak 12 peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran yang terdiri akustik vibrasi, biologi, panjang, massa, radiasi, jam atom cesium, Range Extender DCC Bridge+Rack mounting, Reference Multimeter, Blackbody Furnace+ Cu fixed-point, SPRT Pt-25.5 dengan selubung metal, PRT Pt-100 dengan selubung metal, Colorimeter.
f) Sebanyak 1.402 sertifikat kalibrasi yang terdiri dari 652 sertifikat bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi dan 550 sertifikat di bidang Termoelektrik dan Kimia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	SNI yang ditetapkan	548	466	520	523	560	525	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	LPK yang diakreditasi	2.177	2.330	1.791	2.785	1.955	2.000	-
3.	Bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha	180	237	150	239	2.400	4.275	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Skema Penerapan SNI	236	292	116	48	311	200	-
5.	Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran	-	4	17	10	22	12	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui di tingkat internasional	137	131	137	146	-	-	-
7.	Sertifikat Kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran	1.161	1.041	1.077	1.863	1.121	1.402	-

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran).

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dari tahun 2018-2023, anggaran BAPETEN mengalami kenaikan dan penurunan. Anggaran BAPETEN mengalami kenaikan selama periode tahun 2018-2019. Namun pada periode tahun 2020-2021, anggaran BAPETEN mengalami normalisasi karena adanya penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019, maka pada tahun 2020 dan 2021 BAPETEN mengalami penurunan.

Selama lebih dari 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19, memberikan dampak pada beberapa sektor kesehatan maupun dunia industri yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai obyek pengawasan BAPETEN. Dampak pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan di semua sektor ini kemudian dimaknai bukan sebagai kejadian untuk melemahkan fungsi utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Justru sebaliknya, momentum pandemi ini digunakan dengan baik untuk memperbaiki sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui peningkatan peran stakeholders serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, pada tahun 2022 BAPETEN mendapatkan pagu sebesar Rp120,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 10,7 persen dari pagu tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023, BAPETEN mendapatkan pagu sebesar Rp124,4 miliar atau meningkat sebesar 3,1. Pada tahun 2023, *outlook* belanja BAPETEN diperkirakan sebesar Rp121,4 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2024 APBN BAPETEN dialokasikan sebesar Rp131,7 miliar. Jika dibandingkan dengan *outlook* TA 2023, mengalami kenaikan sebesar 7,8 persen. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan belanja operasional pegawai.

Terkait dengan dukungan terhadap Prioritas Nasional (PN), dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, BAPETEN

mendukung Prioritas Nasional (PN) 3, yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2024, BAPETEN akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan *Output* strategis antara lain Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional sebanyak 2 Unit RDMS, Operasionalisasi dan Pemeliharaan RDMs sebanyak 26 Unit, Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Bidang FRZR pada Fasilitas Kesehatan sebanyak 500 Laporan Hasil Inspeksi (LHI), Inspeksi Keselamatan Bidang FRZR Fasilitas Penelitian dan Industri sebanyak 200 LHI, Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspeksi sebanyak 10 LHI, Inspeksi Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik sebanyak 23 LHI, Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif sebanyak 22 LHI, Inspeksi terhadap Pemegang Izin yang Bangkrut sebanyak 5 LHI, Modul Teknis Sistem Akuntansi Limbah Radioaktif sebanyak 1 Modul Teknis, Modul Aplikasi Teknis Sistem Informasi Inspeksi sebanyak 1 Modul Teknis, Sistem Inspeksi Balis Infara 2.5 Berbasis IT sebanyak 1 Aplikasi, Rancangan Perpres tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif sebanyak 1 Perpres, Rekomendasi Kebijakan Teknis Keselamatan Fasilitas Daur Bahan Nuklir dan Mineral Radioaktif sebanyak 1 Rekomendasi, Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Limbah Radioaktif dan Dekomisioning Fasilitas Industri dan Penelitian sebanyak 1 Rekomendasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
BAPETEN TA 2018-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (Satuan : Unit Radiological Data Monitoring System/RDMS)	5 Unit RDMS	15 Unit RDMS	1 Pedoman Teknis	5 Unit RDMS	2 Unit RDMS	1 RDMS	2 Unit RDMS	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (Satuan : Kajian, Naskah Akademik, dan/atau Rancangan Undang-Undang) (Catatan : FRZR = Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, IBN = Instalasi dan Bahan Nuklir)	2 Naskah Akademik (FRZR dan IBN)	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	-	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Hasil Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Bidang FRZR pada Fasilitas Kesehatan (Satuan : Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	960 LHI	927 LHI	394 LHI	430 LHI	337 LHI	350 LHI	500 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Hasil Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir (Satuan : Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	79 LHI	68 LHI	56 LHI	47 LHI	50 LHI	-	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan (Satuan : Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN)	6.164 KTUN	8.004 KTUN	8.532 KTUN	6.697 KTUN	1.815 KTUN	-	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Izin Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir (Satuan : Laporan Teknis Perizinan/LTP, dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN)	34 Laporan Teknis dan 15 KTUN	44 LTP dan 9 KTUN	126 KTUN	60 KTUN	71 KTUN	-	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Modul Teknis Sistem Akuntansi Limbah Radioaktif	-	-	-	-	-	1 Modul Teknis	1 Modul Teknis	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Bidang FRZR Fasilitas Penelitian dan Industri	-	-	-	-	-	250 LHI	200 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspeksi	-	-	-	-	-	12 LHI	15 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	Target	
10.	Inspeksi Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik	-	-	-	-	-	24 LHI	23 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11.	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif	-	-	-	-	-	20 LHI	22 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12.	Laporan Hasil Inspeksi terhadap Pemegang Izin yang Bangkrut	-	-	-	-	-	5 LHI	5 LHI	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
13.	Modul Aplikasi Teknis Sistem Informasi inspeksi	-	-	-	-	-	1 Modul Teknis	1 Modul Teknis	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
14.	Sistem Inspeksi Balis Infara 2.5 Berbasis IT	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
15.	Operasional, Pengembangan dan Pemeliharaan I-RDMS	-	-	-	-	-	12 Unit	26 Unit	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
16.	Peraturan BAPETEN tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir	-	-	-	-	-	1 Rancangan Peraturan	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
17.	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan dan Keamanan Pengolahan dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	-	-	-	-	-	1 Rancangan Peraturan	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
18.	Naskah Urgensi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif	-	-	-	-	-	1 Rancangan Peraturan	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
19.	Rekomendasi Teknis Instalasi Nuklir Non Reaktor tentang Mineral Ikutan Radioaktif di Industri Migas	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
20.	Rekomendasi Teknis Pemetaan Data Limbah Radioaktif di Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Industri dan Penelitian	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 2)
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	Target	
21.	Rancangan Perpres tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif	-	-	-	-	-	-	1 Perpres	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
22.	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keselamatan Fasilitas Daur Bahan Nuklir dan Mineral Radioaktif	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
23.	Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Limbah Radioaktif dari dekomisioning fasilitas industri dan penelitian	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara dengan fungsi pengkajian kebijakan dan inovasi Administrasi Negara, pengkajian dan inovasi manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, dan penyelenggaraan pendidikan terapan administrasi negara. Secara legal, kedudukan dan peran LAN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang LAN.

Dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2022, pagu rata-rata LAN sebesar Rp320,2 miliar. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pagu LAN fluktuatif, yaitu sebesar Rp345,7 miliar pada tahun 2019 turun menjadi Rp308,2 miliar pada tahun 2020 atau turun sebesar 10,9 persen dan meningkat menjadi sebesar Rp308,4 miliar pada tahun 2021 atau sebesar 0,1 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 pagu LAN mengalami kenaikan 3,3 persen yaitu sebesar Rp318,6 miliar. Fluktuasi anggaran pada LAN utamanya karena perubahan target PNBP dan adanya kebijakan refocusing anggaran.

Pada tahun 2023, *Outlook* belanja LAN diperkirakan sebesar Rp327,2 miliar. Selama tahun 2023 terdapat 7 *Output* prioritas LAN sebagai berikut:

1) Penyusunan Konten Pembelajaran dengan target *Output* 1 rekomendasi kebijakan.
2) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN:
   a. Penyusunan Kebijakan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional ASN (SMART JF) dengan target *Output* 1 rekomendasi kebijakan.
   b. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan ASN dengan target *Output* 8 rekomendasi kebijakan
3) Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara dengan target *Output* 1 rekomendasi kebijakan
4) Program Eksekutif Nasional (PEN) dengan target *Output* 120 orang
5) Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training untuk ASN dengan target *Output* 1 sistem informasi
6) ASN Talent Academy dengan target *Output* 30 orang
7) Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi dengan target *Output* 1 rekomendasi kebijakan

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2024, anggaran LAN dialokasikan sebesar Rp308,4 miliar, bersumber dari Rupiah Murni (82,32 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (17,65 persen). Dengan pagu tersebut, LAN akan melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis khususnya pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN, antara lain melalui *Output* prioritas:

1) Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (alokasi sebesar Rp1,0 miliar dan target *Output* 1 rekomendasi kebijakan);
2) ASN Talent Academy (alokasi sebesar Rp2,0 miliar dan target *Output* 30 Orang).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023-2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (Rekomendasi Kebijakan)					1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training Untuk ASN (Sistem Informasi)				1	1		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	ASN Talent Academy 30 (orang)					30	30	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN					9		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Program Eksekutif Nasional (PEN) (Orang)					120		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Penyusunan Konten Pembelajaran (Rekomendasi Kebijakan)					1		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara (Rekomendasi Kebijakan)					1		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, dan Responsive (peserta)	500	-	400	400	-		04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9.	Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik (Daerah)	7	4	4	4	-		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional (Dokumen)	-	-	-	1	-		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang senantiasa berupaya optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, yaitu menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mengemban pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden dan mewujudkan Visi dan Misi Presiden serta Wakil Presiden, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, ANRI berupaya untuk menciptakan "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa." dan "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya", dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, terutama guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L), termasuk ANRI, mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional, yang bertujuan untuk: menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan; menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; menjamin keselamatan dan

keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada ANRI sebagai lembaga penyelenggara kearsipan secara nasional. Upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan nasional terus dilaksanakan oleh ANRI melalui kerja sama dengan instansi lain maupun penguatan pengaturan kebijakan kearsipan secara nasional. Adanya kebijakan kearsipan secara nasional diharapkan mampu memberikan panduan dan arah penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dengan memperhatikan pada agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan tujuh agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dimulai pada pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dari tujuh agenda prioritas tersebut, ANRI berperan dalam mewujudkan Agenda yang ke-4, yaitu: "Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan", serta pada Agenda ke-7 yaitu: "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Sesuai DIPA Induk ANRI Nomor SP DIPA-087.01-0/2023 tanggal 22 November 2022 dan DIPA Revisi ke 6 Satuan Kerja ANRI Pusat tanggal 18 April 2023, ANRI pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp286,7 miliar yang akan melaksanakan dua Program Kegiatan, yakni Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Anggaran ANRI tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebabkan oleh (1) Peningkatan percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), (2) Pendampingan Penataan Arsip pada Instansi Pemerintah dalam rangka persiapan pemindahan IKN.

Adapun target Program Prioritas yang dilaksanakan oleh ANRI adalah Program Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4) dengan anggaran sebesar Rp15,6 miliar.

Output Prioritas Program Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kearsipan Pusat adalah 70 Lembaga Instansi Pemerintah yang yang menerima pendampingan penataan Arsip persiapan pemindahan IKN.

Selanjutnya, program memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, (PN 7) dengan anggaran sebesar Rp7,1 miliar *Output* Prioritas. Program memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan oleh tiga Direktorat yakni, (1) Direktorat Kearsipan Pusat, (2) Direktorat Keasripan Daerah I, dan (3) Direktorat Kearsipan Daerah II melalui melalui empat Kegiatan/KRO yakni: (1) Koordinasi Percepatan Penerapan Srikandi dengan target empat kegiatan, (2) Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) dengan target 53 Lembaga, (3) Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) dengan target 80 Daerah, dan (4) Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) dengan target 85.

Total Anggaran ANRI tahun 2023 sebesar Rp286,7 miliar yang terdiri dari dua program yakni (1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp218,2 miliar dan (2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp68,6 miliar. *Outlook* belanja ANRI tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp275,2 miliar, sedangkan tahun 2024 APBN ANRI dialokasikan sebesar sebesar Rp282,4 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Real	2023 Target	2024 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
1.	Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Pemanfaatan Arsip Memori Kolektif Bangsa (simpul/instansi)	75	-	-	-	-		**PN 04**
2.	Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (Orang)		2.064.468	.795.856				**PN 04**
3.	Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa melalui JIKN (arsip)		2.515	9.823				**PN 04**
4.	Sarana dan Prasarana Penyelanggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis dan Tsunami (unit)		-	258	-	-		**PN 04**
5.	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan (arsip)		-	-	8.432	-		**PN 04**
6.	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah (arsip)		-	-	8.432	-		**PN 04**
7.	Arsip penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang didokumentasi dan dipublikasi (dokumen)		-	-	4	-		**PN 04**
8.	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN (Lembaga)		-	-	-	70		**PN 04**
9.	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI (Kegiatan)		-	-	-	4		**PN07**
10.	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) (Lembaga)	20	5	40	53	53	50	**PN07**
11.	Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang mendaptkan Implementasi Sistem Infromasi Kearsipan Berbasis TIK (SIKD-SIKS dan E-Arsip Terintegrasi) (Prov/Kab/Kota)	65	-	-	-	-	**-**	**PN 07**
12.	Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset dan Pendampingan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (Prov/Kab/Kota)	20	-	-	-	-	**-**	**PN 07**
13.	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) (Prov/Kab/Kota)		3	30	80	80	78	**PN07**

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Real	2023 Target	2024 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
14.	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI) (Prov/Kab/Kota)		3	30	85	85	80	**PN07**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara; penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil; penyelenggaraan dan mengembangkan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian; pelaksanaan bantuan hukum; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian; pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2022, pagu rata-rata BKN sebesar Rp683,6 miliar. Pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp614,8 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp628,1 miliar pada tahun 2022 atau sebesar 2,2 persen. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2023 *outlook* pagu BKN sebesar Rp664,6 miliar mengalami kenaikan 5,8 persen dibandingkan pagu tahun 2022. Pada tahun 2023 BKN mendukung prioritas nasional PN 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan berbagai proyek diantara lain: Revitalisasi Sistem Seleksi CASN 1 (Sistem Informasi); Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 60.000 (Orang); Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D 411 (Lembaga); Sistem Informasi ASN Terintegrasi 1 (Sistem Informasi); Penegakan Disiplin ASN 1 (Rekomendasi Kebijakan).

Pada tahun 2024, anggaran BKN dialokasikan sebesar Rp783,8 miliar atau naik sebesar 28,83 persen dibandingkan APBN tahun 2023. Dengan pagu tersebut, BKN akan melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis khususnya pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola AS, melalui beberapa proyek prioritas nasional, antara lain: Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 1 (NSPK); Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 60.000 (Orang); Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah 1 (Rekomendasi Kebijakan); dan Layanan Data ASN Terintegrasi 1 (Layanan). Selain itu pagu BKN tahun 2024 akan difokuskan untuk pembangunan/ pengembangan data center dalam rangka mendukung percepatan proses bisnis layanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (NSPK)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (Orang)	-	-	1.725	22.356	60.000	60.000	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Layanan Data ASN Terintegrasi (Layanan)	-	-	-	1	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN (Sistem Informasi)	-	-	-		1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D (Lembaga)	-	-	-		411	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7	Sistem Informasi Manajemen ASN (Sistem Informasi)	-	-	-	1	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Penegakan Disiplin ASN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-		1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BPKP menjalankan fungsi: (i) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; (ii) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah, dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah, serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (iii) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (iv) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan Pemerintah yang strategis; (v) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; (vi) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern Pemerintah lainnya; (vii) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat; (viii) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; (ix) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang undangan; dan (x) pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah.

Dalam periode anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan anggaran BPKP mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 3,7 persen. Kenaikan anggaran terbesar pada tahun 2022 sebesar 8,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara lain karena adanya anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan pengawasan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pada tahun 2023, BPKP telah menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan yang terdiri dari 7 sektor, 26 tema dan 105 topik. Sektor yang menjadi fokus pengawasan BPKP Tahun 2023 meliputi: (i) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas; (ii) Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas; (iii) Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa; (iv) Pembangunan Ekonomi; (v) Ketahanan Pangan; (vi) Ketahanan Energi; dan (vii) Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih. Kegiatan pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas Tata Kelola

Pembangunan IKN, serta pengawasan atas persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pada tahun 2024, APBN BPKP adalah sebesar Rp2.336,4 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp2.027,5, Pinjaman Luar Negeri Rp234,0 miliar, Hibah Luar Negeri Rp9,9 miliar, serta penggunaan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional sebesar Rp65,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp1.081,2 miliar untuk belanja pegawai, sebanyak Rp840,5 miliar belanja barang, dan sebanyak Rp414,7 miliar belanja modal.

Apabila dibandingkan dengan *outlook* anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.834,0 miliar, APBN 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp502,4 miliar. Selisih tersebut cukup besar yaitu mencapai 27,4 persen.

Pada tahun 2024, BPKP akan melanjutkan pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan melalui Program Pengawasan Pembangunan, antara lain: (i) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah; (ii) Pengawasan Akuntabilitas Badan Usaha; (iii) Pengawasan Kinerja Pembangunan; (iv) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah; dan (v) Pengawasan Pengendalian Korupsi.

Dari 5 *Output* prioritas tersebut, terdapat *Output* yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 07 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun *Output* prioritas yang mendukung PN 07 antara lain: (i) Pengawasan Kinerja Pembangunan; dan (ii) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam APBN BPKP tahun 2024 telah disediakan anggaran pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum sebesar Rp27,9 miliar serta anggaran pemindahan pegawai ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp11,9 miliar, serta kegiatan pengawasan terkait Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah, Proyek Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Prioritas Nasional dan Daerah, Program Ekonomi Hijau, Pengembangan Wilayah, Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan *Stunting*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa (SHP)	-	1.383	573	376	242	245	
2.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas (SHP)	-	-	-	-	269	147	
3.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan (SHP)	-	-	-	-	142	34	
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah (SHP)	-	-	-	-	68	70	
5.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi (SHP)	-	-	-	-	223	163	
6.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya (SHP)	-	-	-	-	3	1	
7.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia (SHP)	-	-	-	-	335	155	
8.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah (SHP)	2.017	1.526	191	1.154	1.100	1.100	
9.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD (SHP)	-	-	185	78	140	140	
10.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan (SHP)	-	-	35	69	84	84	
11	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L (SHP)			65	50	24	34	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
12	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah (SHP)	1.707	376	114	100	379	314	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
13	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha (SHP)			135	85	156	156	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Kementerian Perdagangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Berdasarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2022 dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menjalankan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Arah Kebijakan Kemendag tahun 2024 ditujukan untuk memperkuat Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kementerian Perdagangan berupaya mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN 01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dan PN 04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Selama periode tahun 2019 s.d. 2022, Anggaran Kementerian Perdagangan bergerak secara dinamis, dimana tahun 2019 anggaran Kementerian Perdagangan adalah sebesar Rp3.246,5 miliar dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.077,6 miliar. Adapun tahun 2023, *outlook* belanja Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.379,3 miliar.

Anggaran Kementerian Perdagangan dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp1.967,3 miliar, terdiri dari Pagu Belanja Operasional sebesar Rp1.062,7 miliar dan Belanja Non Operasional sebesar Rp904,6 miliar.

Dalam upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut di atas, Kementerian Perdagangan telah menyusun program/kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional tahun 2024 antara lain:

I. Program Perdagangan Dalam Negeri (Rp276,3 miliar)

Output prioritas Program Perdagangan Dalam Negeri dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan total anggaran sebesar Rp75 miliar;
b) Pembinaan dan pengembangan *e-commerce* dengan total anggaran sebesar Rp2,8 miliar;
c) Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen dengan total anggaran sebesar Rp82 miliar;
d) Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG dengan total anggaran sebesar Rp13,9 miliar;
e) Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri dengan total anggaran sebesar Rp61,7 miliar.

II. Program Perdagangan Luar Negeri (Rp317,2 miliar)

Output prioritas Program Perdagangan Luar Negeri dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri dengan total anggaran sebesar Rp128,9 miliar;
b) Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dengan total anggaran sebesar Rp85 miliar;
c) Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor dengan total anggaran sebesar Rp27,06 miliar.

III. Program Dukungan Manajemen (Rp1.373,8 miliar)

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Badan Kebijakan Perdagangan. Adapun salah satu *Output* prioritas dilaksanakan oleh Akademi Metrologi dengan kegiatan berupa Penyelenggaraan Akademi Metrologi sebesar Rp5,4 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Perdagangan Tahun 2019 – 2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Promosi Dagang dan Misi Dagang (Kegiatan Promosi)	25	6	26	3	5	21	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)	11	1	1	1	7	6	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Penurunan Hambatan Akses Pasar di Negara Mitra (Dokumen)	272	41	70	47	50	50	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia (Dokumen)	-	-	3.000	1.131.680	1.000.000	1.000.000	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi (Badan Usaha)	-	-	2.500	9.025	9.000	9.000	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat (Data dan informasi)	12	12	1	1	1	1	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi (Unit)	214	118	109	118	60	25	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Pengawasan post border (Produk)	3.162	1.460	1.824	1.521	1.000	2.200	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	Pengawasan Barang Beredar (Produk)	-	140	515	406	650	750	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK (Orang)	-	408	1.544	420	420	360	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi (Orang)	-	165	165	220	230	250	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Orang)	-	-	-	4.514	1	0	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan meliputi urusan di bidang pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengawasan kepramukaan.

Dari tahun 2019 s.d 2023, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,2 persen, diluar anggaran yang diperuntukkan bagi penyelenggaran *Asian Games* dan *Asian Para Games* pada tahun 2018, penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua pada tahun 2021, bonus/penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan multievent nasional dan internasional lainnya.

Sebagaimana dimaksud, peningkatan signifikan terjadi pada selama periode 2018-2021 yang disebabkan oleh Prioritas Khusus, penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua serta sukses prestasi dan administrasi yang terlihat pada ajang dimaksud.

Kebijakan terhadap kepemudaan yang terlihat dari diterbitkannya Perpres 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan memperkuat kebijakan pemerintah dalam rangka: a) penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, termasuk peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan c) pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Kiprah pemuda dalam mengakselerasi pemulihan dan kebangkitan bangsa pasca pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin melandai menjadi ujung tombak yang tak luput dari perhatian pemerintah. Berdasarkan data Statistik Pemuda Indonesia 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda sebagai salah satu ukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2022 sebesar 55,33 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 15,23 persen. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemuda mampu bangkit dari kondisi pandemi yang berdampak besar bagi berbagai sektor.

Peran Indonesia menjadi tuan rumah bagi presidensi G20 pun mendorong pemuda untuk ikut aktif dalam diskusi forum internasional melalui forum *Youth* 20 (Y20). Hal ini menjadi momentum pemuda untuk membangun kepekaan perkembangan isu nasional bahkan internasional sehingga ide-ide inovatif dan kreatif para pemuda dapat menjadi gagasan strategis bagi dunia tidak hanya di sektor politik, namun juga sosial, lingkungan, ekonomi, dan budaya terutama pasca pandemi ini.

Selanjutnya, **kebijakan pembangunan olahraga** diarahkan untuk menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui: (1) mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan

berkelanjutan; (2) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan; (5) meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Sesuai data Indeks Pembangunan Keolahragaan, angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga telah tumbuh mencapai 37,6 persen pada tahun 2022 hal ini menjadi satu upaya dalam peningkatan kebugaran dan imunitas masyarakat dalam pemulihan pasca pandemi. Catatan prestasi Indonesia pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang memperoleh 1 emas pada cabang olahraga bulutangkis dan Paralimpiade yang memperoleh 2 emas, serta perolehan prestasi pada ajang multievent SEA Games Vietnam 2021 yang menempatkan posisi Indonesia di peringkat ke-3 meningkat dibandingkan prestasi SEA Games sebelumnya di peringkat ke-4. Pada SEA Games Kamboja 2023 Indonesia berhasil mempertahankan posisi sebagai peringkat ke-3.

Berbagai *event* olahraga tingkat nasional dan internasional mulai bergeliat di tanah air seiring meningkatnya kepercayaan dunia internasional atas keberhasilan Indonesia dalam penangananan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak bagi bangkitnya dunia olahraga tanah air, akan tetapi berdampak bagi dunia pariwisata (*sport tourism*) seperti Moto GP Mandalika, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), serta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIBA World Cup dan FIFA U-17 World Cup Tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tepat di peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 pada 9 September tahun 2021 menjadi catatan sejarah bagi perombakan sistem keolahragaan nasional. Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha untuk memajukan dunia olahraga pasca pandemi Covid-19.

Pada tahun 2024, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp2.022,5 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (98,7 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP/BLU (1,3 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 6,3 persen untuk belanja pegawai, 92,7 persen untuk belanja barang, dan 1,0 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk pelayanan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan nasional. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui 2 program, yakni:

a) **Program Kepemudaan** dengan *Output* prioritas antara lain: (i) peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan target 57,67 pada tahun 2024; (ii) inisiasi *pilot project* untuk mengintervensi lokus capaian indikator IPP yang masih rendah melalui peningkatan keberkerjaan pemuda, peningkatan kewirausahaan pemuda, peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kepemimpinan pemuda; (iii) penguatan kerjasama dalam rangka pengembangan pemuda dengan negara lain,

inisiasi pembangunan dan penguatan *database* kepemudaan; (iv) implementasi Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui penguatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan baik di pusat (lintas K/L) maupun dengan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), terutama pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.

b) **Program Keolahragaan** dengan *Output* prioritas antara lain: (i) implementasi Peta Jalan Turunan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahap I 2022-2024 yaitu penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD; (ii) pembentukan pusat latihan atlet elite nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini; (iii) pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah, festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja; (iv) penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga, tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level; (v) pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD); (vi) persiapan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, keikutsertaan pada *Asian Indoor and Martial Arts Games* di Thailand dan Olimpiade/Paralimpiade di Paris.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)	4.050	43.823	64.294	14.146	9.000	13.400	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Pelatihan kader inti pemuda anti narkoba (orang)	2.000	1.500	1.500	4.043	3.400	2.000	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (orang)	3.500	1.780	3.150	3.232	3.232	3.600	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (lembaga)	36	26	41	72	46	17	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi (orang)	7.940	6.800	2.052	13.108	11.274	12.226	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	5.325	75.280	2.355	532.440	105.000	170.000	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi (orang)	47.300	265.520	11.219	11.548	10.000	10.000	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Olahragawan Elite yang difasilitasi dalam Pembinaan DBON (Olahragawan Potensial Elite yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional) (orang)	1.137	1.141	1.185	1.363	799	799	03- Meningkatkan Sumber Daya ManusiaBerkualitas dan Berdaya Saing

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
9.	Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan (orang)	1.431	1.376	1.291	1.231	1.120	1.120	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10.	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat (orang)	1.350	780	563	876	803	312	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berperan sebagai *trigger mechanism* yang mendorong dan sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 19 Tahun 2019 menjadi landasan legal KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK menggunakan tiga strategis pendekatan atau yang dikenal sebagai trisula KPK, yaitu: (i) Pencegahan untuk mengurangi kesempatan korupsi; (ii) Pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi; dan (iii) Penindakan untuk menimbulkan efek jera yang optimal dalam mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian negara yang sudah terjadi.

Dari periode tahun 2019 - 2023, anggaran KPK mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pendidikan antikorupsi, kampanye dan sosialisasi, penguatan peran serta masyarakat, peningkatan fungsi koordinasi dan supervisi, peningkatan kinerja bidang penindakan perkara tindak pidana korupsi serta penguatan pencegahan korupsi. Disamping itu, juga untuk memenuhi kebutuhan operasional, sarana dan prasana perkantoran.

Namun, dengan adanya kebijakan konsolidasi fiskal untuk mencapai defisit APBN kembali di bawah tiga persen yang dilakukan secara bertahap pada TA 2023, alokasi anggaran KPK pada APBN TA 2023 sebesar Rp1.276,7 miliar dimana terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp72,3 miliar. Outlook TA 2023 sebesar Rp1.248,2 miliar.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran KPK dialokasikan sebesar Rp1.377,2 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp100,7 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Komposisi pagu anggaran tahun 2024 per program: (i) Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi sebesar Rp397,2 miliar dan (ii) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp979,9 miliar.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, KPK mendukung Prioritas Nasional (PN) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7) dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4). Adapun target *Output* prioritas nasional KPK adalah sebagai berikut:

a. **Survey Penilaian Integritas (SPI), dengan target *Output* sebanyak 1 Laporan Hasil Survey (target nilai 76) dan anggaran Rp34,8 miliar**;
   Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alternatif pengukuran yang digunakan sebagai upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh setiap K/L/Pemda. Hasil pemetaan risiko korupsi melalui SPI diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan

rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing K/L/Pemda berdasarkan hasil pemetaan yang empiris ini.

Pada tahun 2024, pengukuran akan dilaksanakan secara masif dengan target 636 K/L/Pemda, dan berupaya masuk kembali ke Pemda yang sulit dengan harapan kondisi keamanan sudah membaik dengan metode perpaduan antara full online dengan *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI).

b. Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dengan target *Output* sebanyak 2 Laporan dan anggaran Rp13,7 Miliar;

Salah satu dari tujuh agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mana salah satu komponennya adalah Penguatan Sistem Anti Korupsi, melalui Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengkonsolidasi, melanjutkan, dan menyempurnakan berbagai upaya maupun kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia berdampak lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan serta terkonsolidasinya demokrasi, dengan dasar hukum Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sejatinya adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Bertempat di Gedung KPK untuk menyelaraskan strategi pencegahan yang ada di KPK, Stranas PK berada di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK. Dibantu dua koordinator harian dan tim professional yang ahli di bidangnya masing-masing, Stranas PK merumuskan aksi pencegahan korupsi yang terfokus, terukur, dan berdampak bersama lima kementerian dan lembaga negara : KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kantor Staf Kepresidenan.

Berdasarkan Keputusan Bersama lima Pimpinan K/L, yaitu KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, dan Kantor Staf Kepresidenan, Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.4.3-6292 Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 1/KB Tahun 2022, telah ditetapkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, yang meliputi:

(1) Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta.
(2) Penguatan pengendalian ekspor dan impor.
(3) Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/*beneficial ownership* serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara.
(4) Reformasi tata kelola pelabuhan.
(5) Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha.
(6) Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024.
(7) Perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

(8) Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak pada komoditas mineral dan batubara.

(9) Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat.

(10) Optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk program pemerintah.

(11) Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.

(12) Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pembangunan.

(13) Penguatan integritas penanganan perkara pidana.

(14) Penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah (BUMN-BUMD).

(15) Penguatan sistem informasi kepegawaian berbasit merit.

c. Pemulihan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi *(Asset Recovery)* dengan target *Output* 120 perkara dan anggaran Rp15,2 miliar;

Pemulihan aset hasil TPK dan/atau TPPU merupakan upaya terintegrasi dari hulu ke hilir berupa pelacakan aset tersangka/terdakwa/terpidana, pengelolaan barang bukti sitaan dan rampasan, penaksiran nilai aset sejak berstatus sitaan sehingga diperoleh besaran proyeksi kerugian negara yang dapat dipulihkan, upaya untuk mempertahankan besaran proyeksi pemulihan aset tersebut, hingga pelaksanaan eksekusi. Pemulihan aset ini dihitung dari: (i) PNBP yang berasal dari biaya perkara, uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil lelang atas barang rampasan; dan (ii) nilai aset yang dimanfaatkan untuk instansi lain melalui mekanisme PSP dan Hibah. Pemulihan aset hasil TPK dan/atau TPPU merupakan upaya terintegrasi dari hulu ke hilir berupa pelacakan aset tersangka/terdakwa/terpidana, pengelolaan barang bukti sitaan dan rampasan, penaksiran nilai aset sejak berstatus sitaan sehingga diperoleh besaran proyeksi kerugian negara yang dapat dipulihkan, upaya untuk mempertahankan besaran proyeksi pemulihan aset tersebut, hingga pelaksanaan eksekusi. Pemulihan aset ini dihitung dari: (i) PNBP yang berasal dari biaya perkara, uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil lelang atas barang rampasan; danNilai aset yang dimanfaatkan untuk instansi lain melalui mekanisme PSP dan Hibah.

d. Pengembangan Sistem Penanganan Perkara TPK melalui SPPT-TI dengan target *Output* Satu Paket Sistem Informasi dan anggaran Rp1,1 miliar.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penindakan KPK diperlukan dukungan terhadap program implementasi (*change management*) Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), hal ini selaras dengan Strategi Informasi dan Data KPK dalam hal memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung upaya Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2024, kegiatan ini meliputi:

- Mengembangkan Aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi KPK (SINERGI) berdasarkan sistem eksisting yang dimiliki KPK.
- Mengintegrasikan SINERGI dengan sistem lain terkait proses bisnis penanganan perkara.
- Membangun peningkatan teknis pada sistem SINERGI.
- Mengembangkan dashboard dan visualisasi atas informasi dan data SINERGI.
- Menggunakan sistem, platform dan database standard KPK

e. **Survei Indeks Integritas Pendidikan dengan target *Output* 1 laporan (target nilai 72) anggaran Rp12,5 Miliar;**

Sejak rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2018, telah dibuat komitmen dan rencana aksi terkait implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Komitmen ini ditandatangani oleh empat pimpinan kementerian/lembaga yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, termasuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada November 2022, KPK kembali membuat langkah-langkah strategis dan konkret untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi dengan rumusan rencana aksi penguatan integritas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Namun sejak digulirkan pada 2018 tersebut, KPK belum memiliki ukuran obyektif dalam mengukur efektifitas implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi tersebut. Termasuk, KPK juga belum memiliki data dasar tentang kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Metode pengukuran efektifitas implementasi antikorupsi merupakan hal mendesak yang diperlukan agar strategi pendidikan antikorupsi yang disusun lebih tepat sasaran sehingga upaya penciptaan generasi masa datang yang lebih baik dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif dengan pelibatan jejaring pendidikan yang lebih luas.

Untuk menjawab kekosongan tersebut. salah satu program yang dilaksanakan oleh KPK pada tahun 2022 adalah Survei Integritas Pendidikan. Survei ini dilaksanakan sebagai upaya memetakan kondisi integritas pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, orangtua, termasuk aspek pengelolaan pendidikan.

Survei Integritas Pendidikan tahun 2022 telah menghasilkan konsep, instrumen dan hasil baseline untuk level nasional, sedangkan pada tahun 2023 Survei Integritas Pendidikan menghasilkan angka hingga level setiap provinsi. Untuk melanjutkannya, terutama sesuai dengan kewenangan pendidikan jenjang dasar, pada tahun 2024 kegiatan menghasilkan *Output* laporan yang berisi: indeks nasional, indeks per provinsi, dan indeks per kabupaten/kota, beserta rekomendasi perbaikan untuk mendorong terwujudnya ekosistem integritas pendidikan. Pelaksanaan survei melibatkan banyak stakeholder dengan peran dan fungsi masing-masing. Pelibatan banyak stakeholder merupakan upaya untuk mewujudkan hasil survei yang terbaik dan dimiliki oleh semua pihak, sehingga pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dapat lebih mudah dicapai.

Kegiatan pembangunan integritas pendidikan merupakan kegiatan yang

dirancang sebagai alur yang komprehensif sejak pengukuran, rekomendasi, hingga monitoring evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga di tingkat pusat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi	1	2	35%	2	2	2	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
2	Survei Penilaian Integritas	-	1	1	1	1	1	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
3	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	-	-	1	1	1	1	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
4	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	-	-	113	101	120	120	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
5	Survey Indeks Integritas Pendidikan	-	-	-	-	1	1	04- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(BA 095)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b. melakukan pembahasan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Dari tahun 2019 - 2022, perkembangan anggaran DPD mengalami kontraksi rata-rata 2,4 persen. Pada tahun 2020, anggaran DPP mengalami penurunan sebesar 14,3 persen. Tahun 2021, anggaran DPP mengalami pertumbuhan sebesar 12,5 persen. Pada tahun 2024, anggaran DPD RI dialokasikan sebesar Rp1.170,6 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan untuk dua Program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen; dan (ii) Program

Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan.

Tahun 2024 merupakan periode Keanggotaan Baru DPD tahun 2024-2029 dimana terdapat kegiatan "lima tahunan" pada keanggotaan baru tersebut.

Kegiatan prioritas DPD berada pada Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dalam rangka mendukung pelaksanaan tercapainya *Output* prioritas DPD, yaitu:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan DPD;
2. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi;
3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
4. Penyelenggaraan Fungsi Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang;
5. Penyelenggaraan Fungsi Anggaran;
6. Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah; dan
7. Perancangan Perundang-Undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum.

Selain *Output* prioritas tersebut di atas, agar kinerja DPD berjalan optimal sebagaimana amanat undang-undang, maka alokasi anggaran tahun 2024 dialokasikan pula untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas DPD, yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kerja Sama Antar Lembaga;
2. Optimalisasi Dukungan Administrasi dan Keahlian;
3. Intensifikasi Kegiatan Sosialisasi; dan
4. Peningkatan Akuntabilitas Kelembagaan DPD; dan
5. Kegiatan Masa Jabatan Anggota DPD tahun 2024-2029.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) TA 2019-2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI (kegiatan)	13	11	7	6	6	9	
2.	Penyelenggaraan Fungsi Legislatif, Pertimbangan, Pengawasan DPD RI, dan Pengembangan Kerjasama DPD (UU, RUU, Rekomendasi kebijakan, kegiatan, kesepatakan, dokumen)	41	35	34	31	31	53	-
3.	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI (UU, RUU, Rekomendasi kebijakan, kegiatan, layanan)	67	74	79	91	94	92	-
4.	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah (Rekomendasi kebijakan)	36	24	29	22	26	24	-
5.	Perancangan Perundang-Undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum (Rekomendasi kebijakan, layanan, dokumen)	32	14	8	9	9	10	-

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 100)

Komisi Yudisial (KY) dibangun dengan semangat reformasi. Berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, KY menjalankan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan KY diperkuat secara legal formal melalui UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Fungsi KY dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memperoleh calon hakim agung dan meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

KY merupakan lembaga negara dalam kategori anggaran kecil. Perkembangan anggaran KY dari tahun 2019 – 2024 cukup fluktuatif. Berikut perkembangan anggaran dan realisasi anggaran KY dari tahun 2019 – PA 2024.

Tabel 1.
Perkembangan Anggaran KY
Tahun 2019 – 2024

No	Tahun Anggaran	Alokasi (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)
1	2019	124,0	123,3
2	2020	80,2	80,5
3	2021	109,4	103,8
4	2022	184,4	162,2
5	2023	179,0	-
6	2024	170,9	-

Pelaksanaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip-prinsip ini disepakati menjadi landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran, sehingga KY berhasil meraih berbagai penghargaan. Salah satunya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan KY tahun 2022, artinya KY berhasil memperoleh WTP selama 15 tahun berturut-turut sejak tahun 2007.

Dalam upaya memberikan pelayanan optimal dalam masa pandemi, KY terus melakukan langkah-langkah inovatif melalui optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Capaian pelaksanaan tugas dan wewenang KY, antara lain.

1. Penerimaan pendaftaran seleksi calon hakim agung dan hakim *adhoc* pada Mahkamah Agung secara *online* melalui website: https://rekrutmen.komisiyudisial.go.id
2. Penerimaan laporan masyarakat dilaksanakan secara online melalui website: www.pelaporan.komisiyudisial.go.id atau melalui *email:* pengaduan@komisiyudisial.go.id dan pemanfaatkan pos/jasa pengiriman.
3. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, KY menetapkan indikator berupa meningkatnya kualitas pengawasan hakim dengan target skor 80 tahun 2022, dan dapat tercapai skor 84. Kualitas pengawasan hakim diperoleh dari tiga komponen, yaitu: (1) persentase jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi; (2) persentase penanganan laporan masyarakat sampai dengan putusan; persentase hakim yang mematuhi persidangan; dan (3) indeks kepuasan masyarakat. Dan sampai dengan bulan Juli 2023, penanganan pendahuluan terhadap laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim sejumlah 1047

laporan, dan telah ditangani sampai dengan putusan sebanyak 128 laporan. Sedangkan pemantauan persidangan yang telah selesai sampai dengan rekomendasi sebanyak 51 laporan, dan masih dalam proses sebanyak 50 laporan.

4. Tahun 2022, capaian sasaran program memperkuat kapasitas hakim dengan target 50% tercapai 79,85%. Variabel penghasil capaian sasaran program ini adalah: persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasar standar kelayakan; persentase hakim yang mendapatkan advokasi terhadap tindakan merendahkan harkat martabat hakim; dan persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim. Dan sampai dengan bulan Juli 2023, telah tercapai 377 hakim yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan KY, kegiatan advokasi hakim telah tercapai 13 *Output* dari 32 target, dan pelaksanaan seleksi CHA telah tercapai 40 hakim.
5. Indikator sasaran program tersedianya profil hakim sesuai standar tercapai 959 hakim dari target 735 hakim. *Output* ini dicapai melalui integrasi database hakim yang dikelola oleh KY, baik dari penanganan laporan masyarakat sampai dengan penelusuran rekam jejak hakim.
6. Indikator sasaran program pemberdayaan *stakeholder* dan publik, yang bertujuan untuk penguatan lembaga dengan target tahun 2022 sebesar 60% tercapai 87,64%.
7. Integrasi satudata melalui aplikasi yang dikembangkan oleh ANRI yaitu https://srikandi.arsip.go.id.
8. Pemanfaatan teknologi informasi melalui *MS Teams* untuk pelaksanaan koordinasi, pembahasan agenda tertentu dan penelaahan bersama.

Tahun 2023, KY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp179,0 miliar. Arah kebijakan Komisi Yudisial tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KY tahun 2020-2024 dan juga sejalan dengan RPJMN 2020-2024 adalah fokus pada ranah integritas hakim sebagai domain utama KY. Pelaksanaan arah kebijakan dalam rangka peningkatan integritas hakim ini dilakukan melalui berbagai aspek kegiatan yaitu: peningkatan kualitas pengawasan hakim; peningkatan kapasitas hakim; *profilling* hakim sesuai standar; pemberdayaan *stakeholder* dan publik; serta di ranah internal melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut, KY telah menetapkan indikator kinerja yang terarah dan terukur, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dari level Ketua, Eselon I, Eselon II dan Eselon III, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Tahun 2023, KY mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp179,0 miliar. Pagu ini didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor:S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Alokasi anggaran tersebut terbagi atas anggaran belanja operasional sebesar Rp103,0 miliar dan anggaran belanja non operasional sebesar Rp76,0 miliar. Belanja operasional dialokasikan untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja layanan pemeliharaan perkantoran, sedangkan belanja non operasional dialokasikan untuk mendukung kegiatan proyek prioritas nasional dan kegiatan strategis lainnya.

Tahun 2023, KY melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi Proyek Prioritas Nasional karena dinilai berkontribusi langsung dalam agenda Peningkatan Integritas dan Pengawasan hakim. Kegiatan proyek prioritas nasional Komisi Yudisial tahun 2023 dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan integritas hakim dengan indikator *Output* peningkatan indeks integritas hakim, dengan target skor 7,68 pada Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode survey nasional terhadap hakim, masyarakat dan

pakar hukum. Pelaksanaan survey melibatkan lembaga survey nasional, sehingga dapat diperoleh hasil survey yang akuntabel dan transparan. Pelaksanaan survey juga akan melibatkan peran penghubung KY di daerah.

2. Penguatan Database Rekam Jejak Hakim, dengan indikator *Output* kegiatan berupa persentase data rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan sebesar 90 persen atau sebanyak 838 Hakim pada tahun 2023. Database rekam jejak hakim merupakan data vital yang semestinya dimiliki oleh KY sebagai lembaga pengawas eksternal. Database ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugas KY dalam hal pelaksanaan seleksi calon hakim agung; pelaksanaan pengawasan hakim baik secara represif maupun preventif; dan pelaksanaan tugas lainnya.
3. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis Hukum dan Peradilan. Kegiatan ini memiliki dua indikator *Output* kegiatan yaitu: persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 35 persen pada tahun 2023, dan prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 90 persen pada tahun 2023.

   Pelatihan KEPPH merupakan rangkaian kegiatan dari pengembangan integritas hakim. Hal ini merupakan tugas lain KY sebagaimana tercantum dalam pasal 20 UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi KYl mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
4. Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Kegiatan ini memiliki dua indikator *Output* kegiatan yaitu: Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100 persen.

   Kegiatan advokasi hakim merupakan wujud keseimbangan pelaksanaan tugas dan wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kegiatan advokasi hakim adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan koordinasi pengamanan persidangan. Pencegahan PMKH dilaksanakan bersama penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Sedangkan klinik etik merupakan upaya preventif dalam rangka memberikan pemahaman kepada publik terkait perbuatan merendahkan keluhuran martabat hakim yang yang dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Pada tahun 2024, KY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp170,9 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk Program Penegakan Integritas Hakim sebesar Rp33,3 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp137,6 miliar.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program jangka menengah. Sebagaimana tahun 2023, arah kebijakan dan strategi KY tahun 2024 masih diorientasikan kepada peningkatan integritas dan pengawasan hakim yang merupakan *core bussiness* KY yang dituangkan dalam Rencana Strategis KY tahun 2020-2024. Atas dasar hal tersebut, maka beberapa kegiatan prioritas nasional masih berlanjut di tahun 2024.

Proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh KY adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan atas dugaan pelanggaran KEPPH, dengan kegiatan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dengan program prioritas Konsolidasi Demokrasi dan target *Output* 70 laporan.
2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan dengan program prioritas Penegakan Hukum Nasional dan target *Output* 600 hakim.
3. Pelaksanaan Advokasi Preventif dengan program prioritas Penegakan Hukum Nasional dan target *Output* 12 kegiatan.
4. Pelaksanaan Pengukuran Integritas Hakim dengan program prioritas Penegakan Hukum Nasional dan target *Output* skor mencapai 8.0 di tahun 2024 sebagai *Output* lembaga dan 5 dokumen sebagai ouput kegiatan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Komisi Yudisial TA 2019-2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023		2024		Nama Prioritas Nasional dalam RKP
		Real	Real	Real	Real	NonPN	PN	NonPN	PN	
1.	Hasil Karakterisasi Putusan (putusan)	20	10	15	15	20				
2.	Hasil Sidang atas penanganan laporan Masyarakat (putusan)				110	150				
3.	Hasil siding MKH yang diusulkan oleh KY (rekomendasi)				3	3				
4.	Laporan Investigasi Pendalaman Kasus (laporan)				2	1				
5.	Laporan Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim (hakim)			46	102	40		40		
6.	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung (hakim)			46	70	40		40		
7.	Pengembangan Integritas Hakim		Skor 7,40 Target 7,04	Skor 7,84 Target 7,36		Skor7,68 dan 3 dokumen		Skor 8,0 dan 5 dokumen		PN07
8.	Penguatan dan Integrasi Database rekam jejak hakim (hakim)			959 (target 735)		838	1038			PN07
9.	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan (hakim)		600			600				PN07
10.	Advokasi Hakim dan Klinik Etik (kegiatan)					32		12		PN07
11.	Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu (laporan)							70		PN07

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BA 103)

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pedoman dan pengarahan, perumusan dan penetapan kebijakan, menetapkan standarisasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi tahapan prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Dana penanggulangan bencana dalam anggaran BNPB terbagi menjadi dua jenis anggaran yaitu anggaran rutin BNPB dan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang berasal dari dana cadangan BA BUN. Selama periode 2019-2022 perkembangan anggaran rutin BNPB mengalami pergerakan secara fluktuatif dengan pagu alokasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp877,2 miliar sedangkan anggaran yang berasal dari DSP mengalami fluktuasi dengan nilai kenaikan tertinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.283,5 miiar yang digunakan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pada tahun 2020 penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang kemudian mengakibatkan peningkatan jumlah korban meninggal dunia, serta dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditangani dengan kebijakan penanggulangan bencana, maka penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran COVID-19 mengakibatkan 6.719.815 orang terkonfirmasi positif dan menyebabkan 160.612 jiwa meninggal dunia dan yang sembuh 6.549.332 (per 31 Desember 2022) hal ini menjadi beban dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi yang merupakan sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam penurunan penyebaran COVID-19 pun turut memberi dampak terhadap sektor ekonomi. Dengan adanya kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat ekonomi dan dunia usaha secara signifikan.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah membentuk Gugus Tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang selanjutnya telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dengan tugas melaksanakan percepatan penanganan terhadap korban terinfeksi virus melalui *tracking*, *tracing*, dan *testing*, dengan kriteria kebijakan yang meliputi:

a. Epidemiologis sebagai rekam data dan informasi pola kesehatan (*evidence based medicine*) terhadap wabah COVID-19 secara sistematik pada tingkat populasi, untuk menentukan pendekatan kebijakan berbasis pada masalah penyebaran wabah;

b. Kesehatan masyarakat sebagai kesiapan dalam pencegahan penyakit COVID-19, dan meningkatkan kesehatan melalui

pengorganisasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; Fasilitas kesehatan yang merupakan usaha menyediakan, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam pendukung Kesehatan masyarakat terhadap Covid-19.

c. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, BNPB diberikan kepercayaan mengelola Dana PEN khususnya untuk Penanganan Covid-19 dengan alokasi anggaran tahun 2020 Rp9.321,9 Miliar dari total bantuan kebencanaan Rp12.283,5 Miliar, untuk tahun 2021 Rp2.784,5 Miliar dari total bantuan kebencanaan Rp6.657,1 Miliar, selanjutnya tahun 2022 Rp1.757,7 Miliar dari total bantuan kebencanaan Rp4.433,3 Miliar.

Upaya percepatan penanganan diikuti dengan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran wabah COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta pendisiplinan protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, serta hidup bersih dan sehat bagi setiap masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Sesuai arahan Presiden tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, serta mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi, maka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional diarahkan kepada:

a. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi pada tingkat rumah tangga;

b. Membuka sektor-sektor produktif yang mendukung pemulihan ekonomi rumah tangga, dengan tetap memperhatikan kriteria dasar kebijakan terkait epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan;

c. Memberikan stimulus ekonomi dengan prioritas pada UMKM, usaha besar, perbankan, manufaktur, industri, dan semua sektor ekonomi padat karya;

d. Memberikan bantuan usaha perikanan dan petani miskin, yang diikuti dengan meningkatkan kapasitas proses berbasis teknologi;

e. Memastikan ketersediaan pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat; serta

f. Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dengan mendorong terbangunnya lapangan kerja melalui padat karya.

Data situasi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2023 untuk kasus aktif harian masih sekitar 500 kasus dan angka kematian dibawah 10 kasus setiap hari. Kasus tertinggi sebesar 5 kali lipat pada tanggal 29 Maret 2023 dibandingkan kasus terendah pada tanggal 19 Februari 2023 sebanyak 63 kasus.

Pada tahun 2022 Kepala BNPB mendapatkan arahan dari Presiden dalam Rapat Terbatas Rencana Transisi Pandemi menuju Endemi, Kepala BNPB diinstruksikan menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penyakit Mulut dan Kuku memberikan dampak kerugian ekonomi bagi masyarakat khususnya dalam industri peternakan sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Estimasi kerugian akibat PMK menurut Kementerian Pertanian mencapai Rp38.670,0 miliar per tahun. Upaya penanganan PMK dilakukan dengan penetapan SK Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada 29 Juni 2022. Upaya penanganan secara kedaruratan oleh Satgas PMK dan penerapan 5 Strategi

Penanganan yang terdiri dari Vaksinasi, Biosekuriti, Pengobatan, Testing, dan Potong Bersyarat yang terbukti efektif dalam menurunkan sebanyak 99 persen penambahan kasus mingguan, dimana penambahan kasus mingguan sebesar 74.030 kasus dan menurun menjadi 184 kasus pada 31 Desember 2022.

Penularan PMK melalui udara memiliki tingkat morbiditas 100% (WOAH, 2022). Salah satu hal yang menyebabkan tingkat penularan yang tinggi adalah lalu lintas atau mobilitas ternak yang tinggi. Lalu lintas ternak menjadi salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan PMK di Indonesia sehingga perlunya pengawalan ketat dari Satgas PMK selama adanya peningkatan mobilitas ternak, seperti pada Hari Raya Idul Adha. Selain itu, perlu dilakukan monitoring di titik-titik strategis yang memiliki populasi dan lalu lintas ternak tinggi seperti di Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun PMK tergolong pada *self limiting disease* dalam jangka waktu 2-3 minggu (Cebra dan Cebra, 2012) namun, tetap diperlukan penanganan lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Sebaran kasus PMK di Indonesia mengalami kenaikan yang semula 19 provinsi pada bulan Juni 2022, menjadi 27 provinsi dan 320 Kabupaten/Kota pada 2 Juli 2023.

Memperhatikan kondisi tersebut, untuk antisipasi terhadap kerentanan beberapa bulan kedepan Kepala BNPB menginstruksikan agar kegiatan penanganan Covid-19 dan PMK di tahun 2023 tetap berlanjut. Hal ini sejalan dengan masih berlakunya Keputusan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2020 tentang kedaruratan Covid-19 sebagai bencana nonalam nasional, maka penanganan Covid-19 pascapencabutan PPKM dari transisi menuju endemik tetap dilaksanakan. Berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 4 April 2023, diputuskan bahwa Satgas Covid-19 masih tetap dipertahankan dan digabung menjadi satu dengan Satgas PMK sampai dengan Juni 2023.

Upaya evaluasi atas situasi Covid-19 terus dilakukan Presiden untuk memutuskan kebijakan sebagai respon penanganan Covid-19 termasuk dengan tetap mengoperasikan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan darurat, pelaksanaan vaksinasi *booster*, dan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi.

Kemudian untuk situasi penanggulangan PMK memasuki tahun 2023 capaian vaksinasi PMK masih rendah dan laju vaksinasi menurun 20 kali lipat dari Desember 2022 sampai Februari 2023. Total suntikan vaksinasi terkini mencapai 11.994.273 dosis atau 20,3 persen dari target *Herd Immunity* berdasarkan World Organization of Animal Health (WOAH) yaitu 80 persen. Sisa vaksin PMK per tanggal 21 Juni 2023 masih terdapat sekitar 34.826.191 dosis vaksin ternak yang belum disuntikan. Mengacu data rata-rata vaksinasi harian dari bulan Januari hingga Juni 2023, yaitu sebesar 34.955 dosis per hari, maka dengan perkiraan rata-rata vaksinasi yang sama, vaksin PMK dapat disuntikkan dalam waktu 3 tahun. Rendahnya cakupan vaksinasi dapat meningkatkan risiko penularan kasus yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan upaya vaksinasi PMK untuk mencegah penyebaran kasus dan melindungi ketahanan pangan yang berasal

dari hewan serta untuk mengantisipasi vaksin kadaluarsa.

Pada tahun 2022 terdapat penyaluran anggaran untuk stimulan perbaikan rumah rusak terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur dari Dana Siap Pakai dalam dua tahap penyaluran. Tahap I dialokasikan anggaran sebesar Rp251,3 miliar untuk perbaikan 8.316 unit rumah rusak yang rincian rumah rusak berat sebanyak 1.966 unit, rumah rusak sedang 2.543 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 3.807 unit. Kemudian pada tahap II dialokasikan dana stimulan perbaikan rumah terdampak Gempabumi Kabupaten Cianjur sebesar Rp436,1 miliar bagi 16.745 unit rumah rusak yang terdiri dari 2.499 unit rumah rusak berat, 4.834 unit rumah rusak sedang, 9.412 unit rumah rusak ringan. Total rumah rusak yang telah terbangun kembali sebanyak 25.061 unit pada tahun 2022.

BNPB setiap tahun rutin mengalokasikan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui dukungan operasi udara melalui pengerahan helikopter *water boombing* dan helikopter patroli pada wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan diantaranya Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan melalui penetapan status keadaan darurat. Peningkatan operasi udara tergantung pada jumlah titik hotspot sesuai hasil pemantauan. Pada tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk penanganan kebakan hutan dan lahan yang bersumber dari Dana Siap Pakai sebesar Rp1.802,8 miliar, tahun 2020 sebesar Rp1.051,5 miliar, tahun 2021 sebesar Rp655.3 miliar, tahun 2022 sebesar Rp1.164,1 miliar.

Selanjutnya di tahun 2023, *outlook* anggaran BNPB sebesar Rp2.359,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembentukan klaster logistik, penguatan respon sistem peringatan dini, dukungan pemasaran terhadap masyarakat terdampak bencana dan pemeliharaan *data center* kebencanaan.

Berdasarkan historis data bencana, pada awal tahun banyak terjadi bencana hidrometeorologi sehingga dialokasikan Dana Siap Pakai sebesar Rp250 miliar sebagai langkah antisipasi kejadian bencana alam. Hingga 13 Juli 2023 terjadi kenaikan jumlah kejadian bencana sebanyak 1.929 kejadian, maka untuk penanganan darurat bencana BNPB mendapatkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp1.225,5 miliar dialokasikan khusus untuk stimulan rumah rusak tahap III penanganan bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur sebanyak 42.418 unit rumah rusak dengan penyaluran anggaran sebesar Rp1.225,5 miliar. Selain itu, juga terdapat tambahan anggaran dana siap pakai pada tahun 2023 untuk penanganan bencana alam baik hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp434,6 miliar. Sehingga total dana siap pakai tahun 2023 sampai semester I sebesar Rp1.910,1 miliar.

Pemerintah Indonesia melalui BNPB memberikan bantuan kemanusiaan untuk penanganan gempa bumi Turki dan Suriah sebesar Rp54,6 miliar dan bantuan kemanusiaan bencana ke Negara Vanuatu sebesar Rp1,5 miliar dalam rangka penanganan kemanusian terhadap kejadian bencana di tingkat Internasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu strategis dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain:

1. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan masyarakat dalam kerangka reformasi ketahananbencana dengan mengedepankan kolaborasi Pentahelix antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media bagi terwujudnya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
2. Pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, yang diikuti dengan pengalokasian anggaran pada dana Cadangan penanggulangan bencana untuk kecepatan respon penanganan keadaan darurat bencana, serta dukungan pemulihan pascabencana.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi kebencanaan.

RPJMN keempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, serta berbudaya sadar bencana.

Selanjutnya dalam APBN tahun 2024, anggaran BNPB dialokasikan sebesar Rp959,7 miliar yang terbagi kedalam dua program, yaitu program ketahanan bencana sebesar Rp686,6 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp273,1 miliar. Alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk kegiatan nonprioritas nasional sebesar Rp199,2 miliar, kegiatan prioritas nasional sebesar Rp113,4 miliar dan alokasi awal dana penanganan darurat dalam bentuk Dana Siap Pakai sebesar Rp250 miliar untuk antisipasi kejadian bencana diawal tahun. Selain dari Rupiah Murni juga terdapat alokasi dari sumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,6 miliar dan sumber pinjaman luar negeri dalam skema *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP) sebesar Rp392,9 miliar.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, untuk itu kebijakan anggaran di tahun 2024 berfokus pada pencapaian target RPJMN Bidang Penanggulangan Bencana dimana masih terdapat beberapa kegiatan prioritas nasional yang mendukung pencapaian RPJMN, namun targetnya belum tercapai karena adanya alokasi anggaran yang belum sesuai kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya. BNPB telah mengajukan usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1.000,0 miliar untuk mengoptimalkan pencapaian target RPJMN.

BNPB mendukung Prioritas Nasional (PN) pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam rencana kerja pemerintah tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja BNPB Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rakorbangwil, Konsultasi Regional, Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI selaku mitra BNPB. Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

1. Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana

   Merupakan kegiatan pemasangan instrumentasi peringatan dini bencana yang dilaksanakan untuk mengurangi dampak bencana, dan diharapkan dapat membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah terdampak bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Peringatan Dini sejak tahun 2019-2024 dengan sasaran daerah rawan bencana.

2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat /Desa Tangguh Bencana

   Merupakan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat desa atau kelurahan agar memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesiapsiagaan sejak tahun 2019-2024 dengan sasaran Desa/Kelurahan yang terletak pada daerah rawan bencana.

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana

   Merupakan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penanggulangan bencana bagi sumber daya manusia yang ada di daerah yang memiliki potensi kejadian bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat PB sejak tahun 2019-2024 dengan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

4. Pengadaan Peralatan di Daerah Rawan Bencana

   Merupakan kegiatan pemenuhan peralatan kebencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kesiapsiagaan bencana agar peralatan penanggulangan bencana yang di miliki daerah dapat memadai, dan jika terjadi bencana segera dikerahkan untuk menimalisir korban jiwa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang secara rutin setiap tahunnya didistribusikan ke daerah yang mengusulkan.

5. Pemenuhan Logistik Kebencanaan

   Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban terdampak bencana dalam bentuk paket logistik permakanan dan non permakanan. Logistik tersebut merupakan *buffer stock* yang didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia dan selanjutnya provinsi akan mendistribusikan ke Kab/Kota yang terdampak bencana. Kegiatan ini dilaksankan oleh Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan.

6. Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana

   Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kebencanaan serta memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan teknis operasional sehingga kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap risiko bencana di daerahnya dapat ditingkatkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat PB.

7. Penyaluran Dana Siap Pakai

   Merupakan kegiatan pemberian bantuan dana kedaruratan bencana yang terjadi di

daerah untuk operasional penanganan darurat bencana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau jasa dengan syarat Kepala Daerah menentapkan status keadaan darurat bencana dan mengusulkan permohonan bantuan dana kedaruratan bencana. Kegiatan ini dilaksankan oleh Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat.

8. Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumberdaya Alam Pascabencana.

   Merupakan kegiatan untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabencana pada kondisi semula secara lebih baik dan lebih aman. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kembali aktifitas sosial ekonomi dan sumber daya alam masyarakat terdampak bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan daya lenting masyarakat sehingga aktivitas masyarakat yang terganggu akibat bencana segera bangkit dan pulih kembali. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Kegiatan ini dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat terdampak. Pelaksanaan kegiatan pemulihan dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan hasil analisis dan kajian. Kemudian kelompok yang terbentuk akan diberikan pendampingan selama jangka waktu tertentu melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, pemberian stimulan dan fasilitasi kelompok masyarakat. Maka kegiatan ini di diharapkan dapat segera membangkitkan dan memulihkan kembali aktivitas mayarakat yang terganggu akibat bencana sehingga dapat memperoleh sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan dna Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana TA 2019-2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana (Lokasi)	35	6	6	6	5	3	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
2.	Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana (Desa)	136	120	200	10	180*	180*	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB (Orang)	390	390	597	520	210	210	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
4.	Pengadaan Peralatan di Daerah Rawan Bencana (Unit)	116	110	163	36	60	60	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
5.	Pemenuhan Logistik Kebencanaan (Provinsi)	33	33	33	33	33	33	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6.	Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Orang)	180	180	300	240	200	200	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7.	Penyaluran Dana Siap Pakai (Paket)	20	10	20	30	30	30	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
8.	Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Layanan)	40	18	20	14	13	3	06-Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

* Target *Output* Kontrak Tahun Jamak untuk Tahun 2023 dan 2024 sebanyak 180 Desa

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BA 104)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rangka mendukung tugas dimaksud, BP2MI menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelayanan dan pelindungan pekerja migran indonesia, penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan skema penempatan *government to government* (G to G), pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya.

Pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, anggaran BP2MI mengalami peningkatan dari sebesar Rp317,9 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp341,7 miliar pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya penempatan Pekerja Migran Indonesia skema Pemerintah dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan pelayanan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, maka diperlukan pengembangan sistem terkait layanan data dan informasi (Integrasi Sistem dengan SISKOTKLN) sehingga ditetapkan sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 karena adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan orientasi pra pemberangkatan dan karantina Pekerja Migran Indonesia skema Penempatan Pemerintah ke Korea Selatan melalui anggaran belanja tambahan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Outlook BP2MI tahun anggaran 2023 sebesar Rp329,5 miliar, yang dialokasikan antara lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia, dengan arah kebijakan antara lain: 1) Pemberantasan sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; 2) Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3) Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai *VVIP* dengan memberikan pelayanan dan pelindungan yang maksimal baik dalam aspek hukum, sosial maupun ekonomi; 4) Modernisasi sistem pendataan (*big single data);* 5) Pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; 6) Pembenahan tata kelola Pekerja Migran Indonesia *sea-based; 7)* Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil profesional; 8) Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan 9) Peningkatan sinergi dan koordinasi multi-*stakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk fasilitasi pemberian jaminan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Arah kebijakan tersebut

dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dan 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah yaitu "memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan" dan "memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik".

Selanjutnya dalam APBN tahun anggaran 2024 anggaran BP2MI dialokasikan sebesar Rp530,5 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp188,8 miliar dibandingkan dengan pagu APBN BP2MI tahun anggaran 2023. Kenaikan tersebut menuntut BP2MI untuk tetap dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dari total anggaran tersebut, sebanyak 65 persen direncanakan untuk Program Dukungan Manajemen dan 35 persen direncanakan untuk Program Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggaran BP2MI direncanakan akan digunakan untuk pemenuhan kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp72 miliar. Kegiatan prioritas nasional BP2MI diantaranya adalah 1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah sebanyak 15.600 Calon Pekerja Migran Indonesia, 2) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah sebanyak 285.000 Calon Pekerja Migran Indonesia, 3) Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebanyak 10.500 Pekerja Migran Indonesia (Bermasalah, Sakit, Meninggal), dan 4) Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia sebanyak 2.500 Purna Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia/Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang ingin bekerja ke Luar Negeri ataupun yang ingin berkarya di dalam negeri sehingga dapat memberikan dorongan dalam meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, karena dengan bekerja di luar negeri dapat meningkatkan pendapatan Pekerja Migran Indonesia dan menjadi modal bagi keluarga yang ada di Indonesia untuk membuka usaha mandiri.

Selain meningkatkan sisi perekonomian, pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional juga diharapkan dapat memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dari sisi pelindungan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga Pekerja Migran Indonesia dapat merasa aman dan nyaman pada saat bekerja di Luar Negeri sampai kembali lagi ke Indonesia. Selanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BP2MI pada tahun 2024 antara lain: 1) Pengembangan RSPP, 2) integrasi data kegiatan Prioritas Nasional antara pusat dan daerah, 3) penguatan reformasi birokrasi, dan 4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru. Kebijakan tersebut diambil karena menurut survei World Bank, terdapat 9 juta Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menyumbang devisa negara sebesar Rp159,6 triliun. Selain itu, bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dapat mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Efek yang lebih besar dengan adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mendorong revolusi perekonomian di daerah. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, diharapkan agar anggaran untuk pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia/Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diperhatikan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	
1.	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI oleh pemerintah (Orang)	5.488	1.300	344	5.873	7.600	15.600	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI Non Pemerintah (Orang)	199.718	59.124	24.004	79.550	120.000	285.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	PMI yang Terlindungi (Orang)	11.452	14.623	20.515	12.093	12.000	10.500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Pemberdayaan PMI Dalam dan Luar Negeri (Orang)	75	-	1.321	834	2.000	2.500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

-

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022, dimana fungsi LKPP yaitu:

1) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
2) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4) pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6) pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7) pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini juga merupakan hasil penyesuaian dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dan juga bagian dari peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut antara lain:

1) Peningkatan akses UMKM dan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
2) Penjelasan lebih detail terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan PBJP serta kewenangan pelaku pengadaan;
3) Penambahan ketentuan tentang pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi dan *e-marketplace* dalam PBJP.

Pada periode Rencana Strategis LKPP Tahun 2020–2024, LKPP melalui kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah difokuskan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan peran UMK-K dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan tetap berupaya meningkatkan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan yang lebih baik. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dengan meningkatkan partisipasi UMK-K dan penggunaan produk dalam negeri yang didukung oleh peningkatan tata kelola pengadaan. Sementara dalam rangka optimalisasi tata kelola pengadaan, LKPP melakukan beberapa hal antara lain:

1) pengembangan dan integrasi sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan;
2) pengembangan SPSE terpusat;
3) monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3;

4) pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sesuai kebutuhan; dan
5) mendorong penyelesaian permasalahan mandiri di K/L/Pemda.

Pada periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran LKPP cenderung flukuatif dari alokasi anggaran Rp213,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp232,7 miliar pada tahun 2019 dan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp200,2 miliar dan *outlook* 2023 adalah sebesar Rp 193,7 miliar.

Arah kebijakan LKPP pada tahun 2023 adalah mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan peran UMK-K dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa dengan tetap terus berupaya meningkatkan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan.

Pada tahun 2024, pagu anggaran LKPP dialokasikan sebesar Rp244,8 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional, dukungan pemenuhan proyek prioritas nasional, dan sisanya untuk kegiatan strategis dan dukungan lainnya. Pada tahun 2024, LKPP akan melanjutkan dukungan terhadap prioritas nasional yaitu:

1) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
   a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi;
   b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi;
   c. SPSE Terpusat;
   d. Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3);
2) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   a. Jumlah Produk yang Masuk *E-catalogue;*
   b. Sistem *e-purchasing* Terintegrasi;

Selanjutnya sebagai salah satu langkah dalam mendukung efisiensi belanja, LKPP melakukan penghematan pada pos belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, honorarium, dengan menyesuaikan pola kerja baru. Selain hal tersebut, LKPP juga melakukan upaya *cost-sharing* dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan diseminasi/pendampingan/pelatihan atau aktivitas lainnya dengan pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019-2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional dalam RKP
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan Produk yang Masuk *E-Catalogue* (produk)*	196.678	65.206	46.141	2.281.892	4.000.000*	4.800.000*	01-Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.	Sistem *e-purchasing* Terintegrasi (sistem)	-	-	-	1	1	1	01-Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
3.	Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi (sistem)	-	1	1	1	1	1	07-Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
4.	Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi (sistem)	-	1	1	1	1	1	07-Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
5.	UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3 (UKPBJ)	-	38	43	182	290*	382*	07-Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
6.	SPSE Terpusat (LPSE)	-	-	1	1	300*	450*	07-Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

*) target perubahan Renstra

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) (BA 107)

Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bertujuan adalah sebagai berikut; (1) melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi; (2) mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan; (3) menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; (4) mewujudkan SDM Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kompetensi dan profesional; (5) memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan (6) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pencarian dan Pertolongan.

Dari tahun 2019 s.d. 2023, anggaran Basarnas mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp1.986,9 miliar pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp1.989,0 miliar, menjadi Rp1.888,0 miliar pada tahun 2023 dengan *outlook* Rp1.847,1 miliar.

Pada tahun 2024, anggaran Basarnas dialokasikan sebesar Rp 2.101,4 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran RMP sebesar Rp 127,5 miliar dan anggaran PLN sebesar Rp 1 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 75,0 miliar (4,1 persen). Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk lanjutan pengadaan untuk pemenuhan peralatan SAR sebesar Rp 137,1 miliar dan pengadaan tahun kedua Kontrak Tahun Jamak untuk pengadaan ROV untuk Kapal Negara SAR Ganesha sebesar Rp 60 miliar. Basarnas juga akan melanjutkan Kegiatan Prioritas Nasional untuk pemenuhan sarana dan prasarana SAR lainnya. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana dengan *Output* prioritas diantaranya adalah sebagai berikut: (i) Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR, (ii) Pengelolaan Operasi SAR kepada 44 Satuan Kerja, (iii) Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR kepada 44 Satuan Kerja, dan (iv) Pengelolaan Diklat SAR untuk 3.000 orang. Kegiatan Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam bidang SAR, khususnya berkenaan dengan jangkauan pemetaan layanan SAR, waktu tanggap/ *response time* serta keberhasilan evakuasi yang harus tetap dipertahankan dan mampu untuk ditingkatkan, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Operasi SAR sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru, pengelolaan di bidang komunikasi SAR, antara lain berupa pengadaan *base communication system* dan *digital mobile radio* VHF.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengadaan Peralatan SAR (unit)	-	-	-	32	236	1	05.01.04.01 PROP-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keaman Transportasi dan SAR
2.	Pembangunan Prasarana SAR (paket)	-	1	1	4	10	1	-
3.	Penyediaan *Medium* Helikopter (unit)	2	-	-	-	-	3	-
4.	Penyediaan *Rescue Boat* Kelas 1 (unit)	2	-	1	1	-	-	-
5.	Penyediaan *Rescue Boat* Kelas 2 (unit)	-	-	-	-	-	6	-
6.	Penyediaan *Rigid Inflatable Boat* Kelas 1 (unit)	6	12	10	6	-	15	-
7.	Penyediaan *Rigid Inflatable Boat* Kelas 2 (unit)	-	8	-	4	-	15	-
8.	Penyediaan *Landing* Craft (unit)	8	100	20	20	20	80	-
9.	Penyediaan *Rafting Boat* (unit)	-	-	-	-	30	40	-
10.	Penyediaan *Rescue Car* Tipe I (unit)	-	6	-	-	-	20	-
11.	Penyediaan *Rescue Car* Tipe II (unit)	9	32	-	14	13	34	-
12.	Penyediaan *Rescue Truck* Tipe I (unit)	8	4	4	4	-	15	-
13.	Penyediaan *Rescue Truck* Tipe II (unit)	-	31	-	-	4	33	-
14.	Penyediaan *Rescue Fast Motor Vehicle* (unit)	-	-	-	-	-	20	-
15.	Pengelolaan Operasi SAR (satker)	44	44	44	44	44	44	-
16.	Penyediaan *Base Communication System* (unit)	-	4	5	4	4	10	-
17.	Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten (orang)	2.505	1.604	2.548	2.419	3.000	5.000	05.01.04.01 PROP-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan
18.	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	14	20	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(BA 108)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). KPPU bertugas untuk menjaga kepentingan umum dan meningkat efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam Pasal 3 UU No.5/1999. Untuk mendukung efisiensi ekonomi dan kemudahan investasi maka KPPU menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, selain melakukan penegakan hukum sebagaimana dalam Pasal 35 UU No.5/1999. Pada perkembangannya dengan fungsi tersebut, maka KPPU telah menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp475,1 M sampai dengan tahun 2023.

Dalam periode tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 KPPU melakukan pengukuran Indeks Persaingan Usaha sebagai indikator pendamping indeks kemudahan berusaha (EoDB). Indeks Persaingan Usaha merupakan Indeks berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional.

Indeks Persaingan Usaha mengukur tingkat daya saing di berbagai sektor ekonomi. Pengukurannya telah diawali pada tahun 2019, hasil pengukuran saat itu menunjukkan angka indeks persaingan usaha di Indonesia di sektor industri pengolahan dan perbankan levelnya masih di bawah 0,5 dari skala 0 hingga 1. Angka tersebut menunjukkan iklim persaingan usaha di Indonesia masih kurang sehat. Meskipun demikian, angka indeks persaingan usaha di sektor manufaktur dan perbankan juga menunjukkan peningkatan persaingan usaha yang sehat sejak tahun 2017.

Pengukuran Indeks Persaingan Usaha juga didukung dengan kajian dan pengawasan sektoral yang merupakan upaya KPPU dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk menciptakan iklim persaingan usaha di sektor prioritas. Angka Indeks Persaingan Usaha direncanakan menjadi navigasi bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing ditingkat nasional.

Tahun	Nilai Indeks Persaingan Usaha
2020	4.67
2021	4.81
2022	4.87

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 KPPU mendukung Prioritas Nasional Kesatu (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang diturunkan dalam kegiatan utama yaitu pegawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang diantaranya adalah: pengawasan persaingan usaha, investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, penanganan perkara merger dan akuisisi dan pengawasan kemitraan.

Penyusunan Rencana Kerja KPPU pada tahun 2023 telah melalui tahapan perencanaan program dan optimalisasi

kegiatan dengan mempertimbangkan adanya penyesuaian anggaran pada tahun 2023. Secara singkat, gambaran umumnya adalah pada pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha tetap berjalan untuk mendorong dan menjaga mekanisme persaingan di antara pelaku usaha sehingga terjadi efisiensi ekonomi nasional dan bermanfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023 alokasi anggaran KPPU adalah sebesar Rp113,1 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran KPPU dialokasikan sebesar Rp 115,5 miliar dimana sebesar 20,5 persen dialokasikan untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha dan sebesar 79,5 persen untuk Program Dukungan Manajemen. Sedangkan target penerimaan PNBP diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya dengan adanya potensi sumber pendapatan PNBP dari Layanan Notifikasi Merger sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2023.
Sesuai RPJMN 2020-2024, pada tahun anggaran 2024 KPPU tetap berkontribusi pada PN-1, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk pencapaian keberhasilan target PN-1, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Turunan PN-1 adalah PP 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi Dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Adapun target *Output* prioritas masing-masing program sebagai berikut:

I. Program Pengawasan Persaingan Usaha (Rp 23,7 M)
   Output priortas Program diarahkan untuk menunjukken kontribusi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU yang mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dan pemberian rekomendasi kebijakan agar sesuai dengan arah persaingan usaha yang sehat.

   Pada bidang Kajian dan Advokasi yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, KPPU merencanakan terdapatnya Saran dan Pertimbangan pada kebijakan – kebijakan strategis di bidang Ekonomi dengan tahapan kegiatan berikut:
   a) Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha;
   b) Analisis Kebijakan Pemerintah;
   c) Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan.

   Pada bidang Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penegakan Hukum, KPPU memastikan pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha dan kemudahan akses bagi masyarakan melalu kegiatan berikut:
   a) Pengawasan Kemitraan;
   b) Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU;
   c) Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat;
   d) Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat;
   e) Penilaian Merger dan Akusisi;
   f) Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha.

II. Program Dukungan Manajemen (Rp 91,8 M)

   Output prioritas Program adalah dukungan terhadap sarana dan prasaran dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha sesuai UU No.5/1999 termasuk peningkatan layanan melalui digitalisasi layanan, pengembangan sistem informasi

Aplikasi Kebijakan Persaingan Usaha, dan Penataan Kelembagaan agar selaras dengan Undang – Undang ASN melalui kegiatan berikut:

a) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum
b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
c) Peningkatan Data dan Infromasi
d) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi
e) Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga
f) Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU
g) Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

Highlights pada Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
2. Penanganan Dugaan Perkara Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api
3. Pemberian Surat Saran terkait Upaya Menambah Pilihan Alat Pembayaran untuk Masuk ke Tempat Wisata di DKI Jakarta
4. Pengawasan Kemitraan terkait Pelaksanaan Kemitraan PT Shopee International Indonesia
5. KPPU menjatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di Indonesia
6. Indonesia Resmi Bergabung di Komite Persaingan OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*)
7. KPPU Sempurnakan Aturan Notifikasi Merger dan Akuisisi

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha	72 Pengawasan & Kajian	-	-	-	-	-	-
2	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	-	7 Kajian	7 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Kajian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		-	-	-	-	-	1 Laporan	
3	Analisis Kebijakan Pemerintah	-	-	-	-	-	1 Kajian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		-	13 Evaluasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	
		-	21 Surat Saran	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	
		-	-	-	-	-	1 Modul Aplikasi	
4	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	-	12 Advokasi Persaingn Usaha	19 Badan Usaha	9 Badan Usaha	9 Badan Usaha	2 Badan Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		-	8 Advokasi Kemitraan	2 Lembaga	13 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	
		-	3 Modul	2 Forum	5 Forum	1 Forum	-	
		-	-	-	-	-	6 Laporan	
5	Pengawasan kemitraan di daerah	27 Pengawasan	70 Pengawasan	10 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	-	30 Rekomendasi Perkara	13 Perkara	14 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	
			22 Kebijakan Daerah	17 Prov/Kab/ Kota	37 Prov/Kab/ Kota	7 Prov/Kab/ Kota	11 Prov/Kab/ Kota	

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
6	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	178 Dugaan Pelanggaran	143 Dugaan Pelanggaran	53 Perkara	42 Perkara	31 Perkara	24 Berkas Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	-	-	-	-	-	7 Berkas Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		78 Perkara	41 Perkara	28 Perkara	23 Perkara	11 Perkara	11 Perkara	
8	Penilaian Merger dan Akuisisi	52 Penilaian	207 Penilaian	2 Perkara	6 Perkara	3 Perkara	3 Berkas Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
			10 Perkara	52 Badan Usaha	28 Badan Usaha	12 Badan Usaha	415 Badan Usaha	
			-	1 Unit	1 Unit	-	-	
			-	-	-	-	315 Laporan	
9	Pengawasan Kemitraan	13 Pengawasan	20 Dugaan Pelanggaran & Perkara Kemitraan	13 Perkara	17 Perkara	7 Perkara	9 Berkas Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
			3 Laporan Monitoring					
10	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	64 Perkara	17 Perkara	32 Perkara	34 Perkara	24 Perkara	26 Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
			15 Penetapan Putusan					

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Ombudsman mempunyai tugas: a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f) membangun jaringan kerja; g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023, anggaran Ombudsman mengalami pertumbuhan sebesar 64,8 persen, dari Rp150,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp218,3 miliar pada tahun 2023. Peningkatan anggaran tersebut sebagian besar terdapat pada belanja operasional, baik operasional pegawai maupun operasional perkantoran dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, anggaran program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan *core business* Ombudsman juga mengalami kenaikan. Hal ini sangat membantu Ombudsman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan Ombudsman pada tahun 2023 adalah peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, reform yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan akses pengaduan pelayanan publik di daerah yang masih rendah tingkat keterjangkauannya terhadap layanan pengaduan di Ombudsman. Kegiatan ini bersinergi dengan DPR RI selaku lembaga pengawas eksternal. Selain itu, guna memperkuat sistem pengelolaan laporan/ pengaduan masyarakat, telah diluncurkan aplikasi SIMPeL 4.0 sebagai penyempurnaan atas aplikasi sebelumnya. Survei kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin diperkuat. Kegiatan ini dilaksanakan di 587 instansi pusat dan daerah yang terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (pelaksanaan survei kepatuhan yang menjangkau seluruh

populasi dimulai tahun 2021). Tujuan dilaksanakannya survei kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Reform tersebut mendukung Prioritas Nasional 7 (tujuh) dalam RKP 2023 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024, anggaran Ombudsman dialokasikan sebesar Rp248,8 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp198,1 miliar; proyek/*Output* Prioritas Nasional sebesar Rp30,9 miliar; dan kegiatan strategis lainnya sebesar Rp19,6 miliar. *Output* prioritas Ombudsman tahun 2024 antara lain: (1) laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sebanyak 737 orang; (2) laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan sebanyak 8.935 orang; (3) survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat sebanyak 39 lembaga; (4) survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan sebanyak 548 pemerintah daerah; (5) akses pengaduan pelayanan publik sebanyak 34 layanan; (6) saran perbaikan kebijakan pelayanan publik sebanyak 41 rekomendasi kebijakan; (7) survei indeks persepsi maladministrasi sebanyak 38 pemerintah daerah; dan (8) opini pengawasan pelayanan publik sebanyak 552 pemerintah daerah.

Dari *Output* prioritas tersebut, terdapat *Output* prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 (tujuh) dalam RKP tahun 2024 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun *Output* prioritas antara lain: (1) laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sebanyak 737 orang; (2) laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan sebanyak 8.935 orang; (3) survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat sebanyak 39 lembaga; dan (4) Survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan sebanyak 548 pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung efisiensi belanja non-prioritas, beberapa kebijakan yang dilakukan Ombudsman pada tahun 2024 yaitu melakukan penajaman belanja barang (operasioanl, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor). Dari efisiensi tersebut, alokasi belanja dialihkan untuk memperkuat *Output* prioritas pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik guna mendukung transformasi pelayanan publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu pelayanan publik yang berkualitas.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (orang)	Pusat dan Perwakilan ↓ 9.523 ↑	↓ 4.103 ↑	1.288	1.069	737	737	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (orang)	Pusat dan Perwakilan		5.133	6.287	8.935	8.935	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat (lembaga)	7	-	39	39	39	39	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan (pemerintah daerah)	257	-	548	548	548	548	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Akses pengaduan pelayanan publik (layanan)	-	-	7	5	50	34	-
6.	Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik (rekomendasi kebijakan)	8	8	7	7	41	41	-
7.	Survei indeks persepsi maladministrasi (pemerintah daerah)	1	1	7	7	7	38	-
8.	Opini pengawasan pelayanan publik (pemerintah daerah)	-	-	7	7	7	552	-

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Adapun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BNPP menjalankan fungsi: (1) menyusun dan menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (2) mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan melaksanakan pembangunan, mengelola serta memanfaatkan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (3) mengelola dan memfasilitasi penegasan, memelihara dan mengamankan Batas Wilayah Negara; (4) menginventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (5) menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; (6) menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan (7) melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi serta evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan BWN-KP yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Renduk pengelolaan BWN-KP merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan K/L anggota BNPP.

Dalam periode tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 (DIPA Awal TA 2023), anggaran BNPP mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, anggaran BNPP mengalami penurunan karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Peningkatan anggaran cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, *outlook* BNPP tahun 2023 sebesar Rp243,7 miliar atau meningkat sebesar 5,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain digunakan untuk percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai arahan presiden, rehabilitasi sarana dan prasarana pada 8 (delapan) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang 7 (tujuh) diantaranya sudah beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun dan operasional 5 (lima) PLBN baru. Adapun strategi dalam pembangunan kawasan perbatasan negara tahun 2023 berfokus pada: (1) peningkatan pelayanan di 8 PLBN dan mengoperasionalkan 5 PLBN baru; (2) pengembangan SIMtas dalam pengelolaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (3) peningkatan peran pemerintah daerah dikawasan perbatasan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BWN-KP; (4) penguatan reformasi birokrasi; (5) peningkatkn kualitas belanja yang efisiensi, efektif, dan produktif; dan (6) penyelesaian masalah aset.

Dalam RKP tahun 2024, BNPP mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan rencana kerja BNPP tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari rapat teknis internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi II DPR RI selaku mitra BNPP.

Pelaksanaan Program tahun 2024, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2024 diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP), dan Rencana Strategis (Renstra) BNPP tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024, anggaran BNPP dialokasikan sebesar Rp232,6 miliar, yang akan digunakan belanja operasional sebesar Rp169,3 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp63,2 miliar, dengan komposisi pagu meliputi:

a. Belanja Operasional terdiri dari: Belanja Pegawai (001) dan Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002), diantaranya untuk operasional 8 (delapan) PLBN (zona inti

dan zona pendukung) dan 5 PLBN baru (zona inti);

b. Belanja Non Operasional yang merupakan alokasi pagu untuk pencapaian target kinerja sasaran program untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.

Proyek Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan *Output* prioritas antara lain: (1) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian Sistem Hankam sebanyak 180 orang di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; (2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana di 49 PPKT tidak berpenduduk; (3) Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 *Major Project* PKSN Perbatasan Negara; serta (4) Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan sebanyak 100 orang di Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun kegiatan prioritas melalui Program Dukungan Manajemen dengan *Output* prioritas antara lain: (1) Dukungan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 18 PKSN; (2) Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP dengan target A; (3) Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Settap BNPP; (4) Pemenuhan kompetensi PNS melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; (5) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (6) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan; dan (7) Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan *Output* prioritas yaitu: (1) Identifikasi Patok Batas Negara Wilayah Darat sebanyak 50 KM di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT; (2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat antara RI-Malaysia, RI- RDTL, dan RI-PNG; (3) Analisa kebutuhan Sarana Prasarana Hankam Non Alutsista yang dibutuhkan untuk pertahanan dan keamanan negara di 3 PPKT penanganan khusus (P. Ndana Rote, P. Fani, P. Brass); (4) Identifikasi/inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster XII sebanyak 4 Pilar pada Provinsi Papua Barat; (5) Kalibrasi Pemeliharaan Pilar Titik Referensi (PTR) Batas Laut Udara di Pulau Fani, Pulau Budd, Pulau Miosu dan Pulau Tanjung Wasio; (6) Analisa potensi aktivitas Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) di Provinsi Riau, dan (7) Penyusunan Renduk PBWN-KP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara tahun 2025-2029.

Untuk kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan *Output* prioritas yaitu: (1) Pemutakhiran dan pengukuran kinerja Indeks Pengelolaan kawasan perbatasan (IPKP) pada 10 PKSN Kawasan perbatasan Darat dan 8 PKSN Kawasan perbatasan laut; (2) Identifikasi pengembangan dan percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara pada PKSN Merauke di Kabupaten Merauke dan PKSN

Tanah Merah di Kabupaten Bovendigoel, Provinsi Papua; (3) Peningkatan kapasitas SDM yang mengikuti Pelatihan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara (wira usaha pemula) sebanyak 90 Orang pada PKSN Merauke, Kabupaten Merauke dan PKSN Tanah Merah Kabupaten Bovendigoel, di Provinsi Papua; (4) Penyusunan bahan masukan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara dan RDTR Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua; (5) Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di kawasan perbatasan Laut (Tol Laut) sebanyak 8 PKSN pada 15 Kabupaten/Kota; dan (6) Penyusunan Renduk PBWN-KP bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan tahun 2025-2029.

Kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan *Output* prioritas yaitu: (1) Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau; (2) Pemutakhiran Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; (3) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, serta Pemerintahan; (4) Bimbingan teknis/Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara sebanyak dua angkatan pada 15 Provinsi Perbatasan; (5) Pemutakhiran dan Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri); dan (6) Penyusunan Renduk PBWN-KP Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung kebijakan Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, kebijakan yang akan dilakukan oleh BNPP pada tahun 2024 antara lain: (1) melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru; dan (2) penajaman dan sinkronisasi belanja barang. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk belanja operasional dan non operasional lainnya seperti memperkuat koneksi jaringan komunikasi data dalam rangka menerapkan pola kerja baru, memperkuat system pengawasan (s*urveillance systems*) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta memberikan pelatihan SDM berkualitas yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023		2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Real	Target	
1.	Pambangunan PLTS Atap (Paket)	-	-	-	1	-	-	-	01-Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2.	Pelaksanaan Pra IRM Patok/Pilar Batas Wilayah Darat (Km)	177,22	62	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
3.	Survey Patok Meredien antara RI dan PNG (MM)	3	-	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
4.	Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster IX (Pilar)	10	20	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
5.	Penguatan Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Kawasan Perbatasan (Orang)	350	300	-	-	-	-	-	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
6.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam (Orang)	-	180	-	180	180	180	180	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
7.	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarpras Hankam di PPKT tidak berpenduduk (PPKT)	-	-	35	49	49	-	49	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
8.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Inpres 1 tahun 2021 (PKSN)	-	-	-	3	-	-	-	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
9.	Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan (Orang)	-	-	-	100	100	-	100	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023		2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Real	Target	
10.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 *Major Project* PKSN Perbatasan Negara (PKSN)	-	-	-	-	6	-	6	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(BA 112)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas dan fungsi memaksimalkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang bidang lainnya. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam memiliki wewenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).

Dalam periode tahun anggaran 2019 - 2022, anggaran BP Batam mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45 persen. Peningkatan tersebut karena adanya kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan investasi *pasca* pandemi Covid-19 diantaranya Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar dan Kabil, Peningkatan Fasilitas Bandara, Peningkatan Fasilitas Jalan, Peningkatan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit, Peningkatan Fasilitas Air, serta Peningkatan Fasilitas Pariwisata.

Dalam tahun 2022, BP Batam melakukan *refocusing* pagu belanja PNBP tahun 2022 sebagai dampak dari pandemi Covid-*19* serta beberapa proyek infrastruktur prioritas yang masih dalam tahap proses pelaksanaan di tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga menyebabkan anggaran pagu tahun 2022 (DIPA Awal) mengalami penurunan sebesar 19,4 persen dari pagu belanja PNBP tahun 2021. Selanjutnya sebagai implementasi atas kebijakan pemerintah dalam rangka mitigasi dampak dari memburuknya kondisi pandemi *Covid-19,* dilakukan pencadangan anggaran *(Automatic Adjustment)* sebanyak 2 (dua) kali dengan total anggaran sebesar Rp2,0 miliar yang berasal dari pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island.*

Anggaran BP Batam tahun 2023 yang dialokasikan dalam DIPA Awal APBN sebesar Rp2.068,2 miliar, terdiri dari sumber dana PNBP sebesar Rp1.782,2 miliar dan Rupiah Murni sebesar Rp286 miliar. Selanjutnya untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2023 dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, anggaran Badan Pengusahaan Batam tahun 2023 difokuskan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kepentingan masyarakat, mendukung kelancaran logistik, peningkatan investasi serta kegiatan Prioritas Nasional di antaranya; antara lain: (1) Penyediaan Infrastruktur Air Baku dan Air Bersih yaitu Pembangunan *Water Treatment Plant* Kapasitas 350 lt/dtk; (2) Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Curah Cair Kabil yaitu Pembangunan Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil; serta (3)

Peningkatan Fasilitas Jalan dan Drainase, antara lain Pembangunan Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong-*Underpass* Pelita), Pembangunan Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani-Bundaran Punggur), Pembangunan Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp.Bandara), serta Pembangunan Bundaran Punggur dan Bundaran Bandara. Dalam *outlook* tahun 2023, anggaran BP Batam diperkirakan sebesar Rp2.141,7 miliar.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2024 pagu BP Batam sebesar Rp2.662,6 miliar yang bersumber dari PNBP sebesar Rp2.130,7 miliar, Rupiah Murni sebesar Rp499,9 miliar, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp11,0 miliar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp21,0 miliar. Dari total anggaran tahun 2024 tersebut akan dialokasikan untuk mendanai 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan operasional lainnya sebesar Rp906,5 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis yang terdiri dari belanja modal/non operasional dan belanja pendukung infrastruktur prioritas sebesar Rp1.756,1 miliar. Selanjutnya, anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp499,9 miliar akan dipakai untuk membiayai kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Baku dan Air Bersih, sedangkan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping dan Pinjaman Luar Negeri akan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island.*

Pelaksanaan program pada tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan agar dapat dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka fokus perencanaan diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak serta penguatan infrastruktur prioritas yang mendukung perkembangan ekonomi serta pelayanan publik yang memberikan manfaat dalam mendukung tugas dan fungsi BP Batam dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di antaranya yaitu: (1) Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Baku dan Air Bersih yaitu Pembangunan WTP 500 lt/dtk di Waduk Duriangkang, WTP 230 lt/dtk di Waduk Monggak, WTP 230 lt/dtk di Waduk Tembesi; (2) Pengembangan Infrastruktur Jalan yaitu Peningkatan Jalan Todak-Kerapu (Ruas Gerbang Keluar Pel. Batu Ampar - Jl. Yos Sudarso), Pembangunan Jalan Alternatif Bandara; (3) Peningkatan Prasarana Pelabuhan Laut yaitu Penggantian Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang; dan (4) Peningkatan Prasarana Bandara yaitu Revitalisasi Jaringan FDS Bandara.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Kapasitas Bongkar Muat Kargo	1 Unit	-	-	-	-	-	-
2.	Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik	1 Unit	-	-	-	-	-	-
3.	Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas di Pelabuhan Batu Ampar	1 Unit	-	-	-	-	-	-
4.	Fasilitas Bandar Udara	1 Unit	-	-	-	-	-	-
5.	Peningkatan Fasilitas Bandar Udara	-	2 Unit	-	-	-	-	-
6.	Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase	9 Paket	-	-	-	-	-	-
7.	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	-	-	-	1 Unit	-	-	-
8.	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	-	-	8,4 km	4,5 km	15,2 km	1,7 km	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (*)
9.	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	-	-	-	2 Unit	1 Unit	1 Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (*)
10.	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	-	-	4 Unit	1 Unit	-	2 Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (*)
11.	Sarana Pengembangan Kawasan	-	-	-	-	1 Unit	3 Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (*)

Catatan:

*) Infrastruktur

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(BA 113)

Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki tugas antara lain mengoordinasikan, menyusun kebijakan dan strategi nasional, serta pelaksanaan pencegahan melalui tiga strategi, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam hal kesiapsiagaan nasional, BNPT melaksanakan serangkaian kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap.

Dalam hal kontra radikalisasi, BNPT melaksanakan kegiatan yang memuat kontra propaganda, kontra narasi, atau kontra ideologi yang bertujuan membangun ketahanan masyarakat dari paham radikal terorisme dan mencegah penyebaran paham tersebut yang dilakukan secara luar jaringan (luring) guna mencegah penyebaran paham secara konvensional dan dalam jaringan (daring) guna mencegah penyebaran paham tersebut yang dilakukan di dunia *cyber*.

Dalam hal deradikalisasi, BNPT melaksanakan kegiatan deradikalisasi yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang pelaksanaannya dilakukan baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemsyarakatan.

Dalam perkembangannya, kelompok radikal terorisme melakukan serangkaian modifikasi atas metodologi kerja dan peningkatan SDMnya. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia yang menargetkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, peningkatan ancaman tersebut berbanding terbalik dengan dukungan anggaran BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Alokasi anggaran BNPT jika dibandingkan dari tahun 2019 s.d. 2022 mengalami kontraksi rata-rata sebesar 13,0 persen. Pada tahun 2019, BNPT melaksanakan kegiatan-kegiatan pre-emptif dan preventif terhadap potensi terjadinya tindak pidana terorisme dalam rangka pengamanan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sampai dengan Semester I tahun 2023, BNPT telah merealisasikan antara lain: (1) pembentukan Forum Koordinasi pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan koordinasi pencegahan radikalisme terorisme di daerah; (2) pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan nasional yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali; (3) Operasi Intelijen Kontra Propaganda telah melakukan 29 Operasi; dan (4) pelaksanaan Deradikalisasi di 26 Provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2023, *outlook* anggaran BNPT sebesar Rp426,4 miliar atau meningkat 0,4 persen dari tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran BNPT dialokasikan sebesar Rp827,1 miliar atau meningkat 94,0 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2023, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp465,1 miliar, Rupiah Murni Pendamping Rp361,0 miliar, dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp92,5 miliar untuk belanja operasional, sebesar Rp734,6 Miliar untuk belanja non operasional.

Pada tahun 2024, BNPT akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional yang dititikberatkan pada upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui upaya penyiapan kesiapsiagaan nasional dan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan (FKPT) dengan anggaran prioritas nasional BNPT pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp46,1 miliar dari total pagu Rupiah Murni. Kegiatan prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui *Rincian Output* prioritas, sebagai berikut: (1) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi dan Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi; (2) Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan jumlah kegiatan sebanyak dua belas kegiatan.

Output-Output prioritas yang akan dilaksanakan oleh BNPT pada tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan fungsi BNPT di bidang pencegahan terorisme dengan strategi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pada aspek kesiapsiagaan nasional, *Output* Kesiapan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari suatu rangkaian utuh dan tidak terputus dari upaya peningkatan kapasitas aparat, pelaksanaan operasi intelijen dalam rangka pencegahan dan dukungan operasional penindakan oleh Kepolisian, dan reposisi penyebaran narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, kemampuan deteksi dini, dan kemampuan taktis lapangan pada saat terjadi aksi tindak pidana terorisme. Upaya kesiapsiagaan nasional juga dapat diartikan dengan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana terorisme. Lebih luas lagi, upaya kontra radikalisasi untuk masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Pada tahun 2024 ditargetkan 12 kegiatan Kesiapan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme. Daya tangkal dalam penanggulangan terorisme diperlukan untuk menggagalkan niat para pelaku terorisme dalam melaksanakan aksinya. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa kesiapsiagaan dari satuan-satuan TNI, Polri, dan peran serta dari masyarakat siap untuk melakukan penanggulangan aksi tindak pidana terorisme.

Partisipasi dari segenap elemen masyarakat sangat penting demi keberhasilan strategi kontra radikalisasi. Peran serta masyarakat dalam pencegahan terorisme, khususnya di tingkat daerah diaktualisasikan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). FKPT disiapkan

sebagai wadah pemangku kepentingan di daerah untuk menguatkan sinergi antara pemerintah di semua tingkatan dari pusat hingga daerah, dan semua lapisan warga dalam mereduksi pengaruh paham radikal terorisme yang merambat di tengah masyarakat. Pengurus FKPT yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dapat memainkan peran akselerasi informasi, deteksi dini, dan melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme di daerah.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2019-2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Target	Target	PN	Non PN	
1	Operasi Intelijen Kontra Propaganda (Operasi)	19	34	50	56	NPN		NPN	
2	Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme (melalui FKPT)	32	32	32	35	35	35		
3	Fasilitas Pemberdayaan masyarakat Dalam Rangka Deradikalisasi (Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas)	127	170	100	125	NPN		NPN	
4	Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme	5	3	7	22	NPN		NPN	
5	Operasional Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional	98	78	NPN	NPN	NPN		NPN	07-Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik
6	Kerjasama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	9	77	NPN	NPN	NPN		NPN	
7	Koordinasi Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri dari ancaman Terorisme	5	6	NPN	NPN	NPN		NPN	
8	Pelaksanaan koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme	1	1	1	3	NPN		NPN	
9	Kesiapan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme (Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional)	NPN	NPN	2	12	12	12		
10	Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Berkekuatan Hukum Tetap	NPN	NPN	99	110	NPN		NPN	

SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet bertugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
g. penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
h. penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dukungan manajemen kabinet diberikan berdasarkan siklus yang dimulai dari penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet menyediakan alternatif kebijakan berdasarkan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan dan evaluasi atas janji dan/atau arahan Presiden yang dapat menjadi agenda kebijakan yang dibahas pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 merupakan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam periode tahun anggaran 2019—2022, pagu alokasi anggaran Sekretariat Kabinet mengalami penurunan yang fluktuatif dengan alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp756,1 miliar dan alokasi anggaran terendah pada tahun 2020 sebesar Rp296,6 miliar. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet mengampu anggaran untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kemudian membentuk Bagian Anggaran (BA) 122. Oleh karena itu, pada tahun 2020 anggaran Sekretariat Kabinet mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020, anggaran Sekretariat Kabinet mengalami kenaikan sebesar 15 persen pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 339,8 miliar yang sebagian besar digunakan untuk renovasi dan sewa ruang kerja, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2022 turun sebesar 4 persen, yaitu sebesar Rp326,3 miliar.

Pada tahun 2023, Sekretariat Kabinet kembali mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 5 (lima) persen dengan total anggaran sebesar Rp352,3 miliar. Namun demikian, Sekretariat Kabinet diminta untuk melakukan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebesar Rp28,2 miliar sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor: S-1040/MK.02/2022, tanggal 9 Desember 2022, hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2023. *Automatic Adjustment* (pencadangan anggaran) tersebut dilakukan pada (a) tunjangan kinerja yang melekat pada gaji ke-13 dan THR sebesar Rp21,7 miliar, dan (b) belanja barang sebesar Rp6,4 miliar dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2023, berdasarkan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tentang laporan semester I dan *outlook* APBN TA 2023, Sekretariat Kabinet diminta untuk merelokasi belanja K/L yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp21,7 miliar ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-557/MK.02/2023.

Arah Kebijakan Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 adalah terus meningkatkan kinerja manajemen kabinet melalui kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat Kabinet, diantaranya adalah dengan 1) mendorong penyelesaian program yang mengalami kendala (*debottlenecking*) dengan pendekatan *whole government*; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden); 3) penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas baik secara luring maupun daring; 4)penyusunan rancangan KepPres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir; dan 5) penyelenggaraan pembinaan jabatan fungisonal penerjemah.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet melaksanakan beberapa

reform pada tahun 2023. Pertama, pembangunan sistem layanan manajemen kabinet terintegrasi yang menyatukan berbagai aplikasi yang dimiliki Sekretariat Kabinet dalam satu portal untuk memudahkan akses pengguna sehingga mampu mengakselerasi pelaksanaan manajemen kabinet. Kedua, penyusunan grand desain sertifikasi penerjemah. Sebagai pembina penerjemah pemerintah, Sekretariat Kabinet bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas penerjemah pemerintah agar mampu berdaya saing baik dalam instansi pemerintah maupun di masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi Sekretariat Kabinet untuk membangun sistem sertifikasi kepakaran penerjemah pemerintah yang komprehensif agar dapat berkontribusi dalam agenda pembangunan yang tertulis dalam RPJMN 2020—2024, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ketiga, dalam rangka menjalankan amanat PP 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Sekretariat Kabinet melaksanakan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020—2024 sebagai *feedback* penyusunan Renstra periode berikutnya. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan risalah sidang kabinet sebagai dasar pemerintah dalam melaksanakan arahan Presiden, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan telaahan peran kedudukan risalah persidangan kabinet dalam tatanan hukum dan siklus penyusunan kebijakan.

Pada tahun 2024, Sekretariat Kabinet mendapatkan anggaran sebesar Rp351,0 miliar sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua program, yaitu Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan alokasi sebesar Rp41,0 miliar dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp310,0 miliar. Alokasi anggaran di atas juga terdiri dari belanja operasional sebesar Rp262,8 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp88,2 miliar.

Dalam melaksanakan anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan di atas, Sekretariat Kabinet berencana untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatnya kualitas manajemen kabinet. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan *Output* prioritas antara lain: (a) Rancangan rekomendasi kebijakan; (b) Layanan penyiapan sidang kabinet; (c) Rancangan risalah sidang kabinet serta Arahan Presiden; (d) Naskah kepresidenan; (e) Dokumen terjemahan; (f) Dukungan teknis dan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir; dan (g) Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Output prioritas Sekretariat Kabinet tersebut, pada dasarnya tidak mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) secara langsung. Namun demikian, Sekretariat Kabinet mempunyai peran penting dalam pemberian dukungan administrasi serta analisis penyelenggaraan pemerintahan, manajemen kabinet, dan pengendalian program prioritas. Peran tersebut memposisikan Sekretariat Kabinet sebagai "ketua kelas" dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menggerakkan dan

mengawal setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kabinet**,** beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet pada tahun 2024 antara lain: (a) peningkatan kualitas perencanaan strategis, (b) peningkatan sinergi dan koordinasi dengan K/L dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan (c) peningkatan kompetensi SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Oleh karena itu, untuk menunjang kebijakan tersebut, pada tahun 2024 Sekretariat Kabinet akan (a) menerapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Rincian *Output* (RO) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K /L, dan memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian RO; (b) evaluasi kelembagaan dalam rangka persiapan pemerintahan baru dan kedudukan Sekretariat Kabinet di Ibu Kota Nusantara; (c) menyusun Rancangan Teknokratik Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2025 - 2030 yang memuat hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya dan hasil evaluasi kelembagaan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Sekretariat Kabinet Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Ouput*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (rekomendasi kebijakan)	229	120	36	47	9	9	
2.	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan.	447	359	48	157	8	8	
3.	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, dan Olahraga (rekomendasi kebijakan)	140	100	24	107	11	11	
4.	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataani (rekomendasi kebijakan)	130	133	29	33	11	8	
5.	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya (sidang)	209	190	50	153	6	6	
6.	Layanan pelaporan sidang/ratas/pertemuan lainnya (sidang)	186	384	100	152	6	6	
7.	Naskah Kepresidenan (dokumen)	150	80	160	160	160	160	
8.	Dokumen Terjemahan (dokumen)	400	300	500	500	500	500	
9.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) (orang)	5	2	30	104	45	55	
10.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah (orang)	-	-	-	0	25	25	
11.	Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian jabatan.	-	-	100	68	100	100	

BADAN PENGAWAS PEMILU
(BA 115)

Bawaslu bertugas dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, selain itu juga memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Kemudian dalam sengketa proses Pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses yang diajukan peserta pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam menegakkan demokrasi dan meningkatkan kualitas Politik di Indonesia.

Dalam periode tahun 2019 s.d. 2022, anggaran Bawaslu mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,8 Persen. Tahun 2019 merupakan Tahun Tahapan Pemilu 2019 sedangkan pada Tahun selanjutnya bukan merupakan tahun perhelatan Pemilu meskipun terdapat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, namun sumber dananya berasal dari Hibah APBD dari masing-masing daerah. Anggaran Bawaslu kembali meningkat pada Tahun 2022 karena Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 untuk mendukung Prioritas Nasional Kesuksesan Pemilu 2019 dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan dalam tahun tersebut, sehingga ruang lingkup penganggaran adalah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Tahapan Pemilu 2019 di seluruh Wilayah Indonesia, melakukan Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Arah Kebijakan Bawaslu pada Tahun 2023 adalah melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Tahun 2023 dimana terdapat tahapan perencanaan dan penyusunan Peraturan Pengawasan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, serta Pengawasan Logistik, selain itu Bawaslu juga masih mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai RPJMN 2020-2024, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pengawasan pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung salah satu proyek prioritas di RPJMN yaitu Stabilitas Politik Pertahanan dan Keamanan dalam hal ini Bawaslu berperan pada Kegiatan Prioritas Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih.

Tahapan Pemilu Serentak 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022, Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 Bawaslu sebesar Rp7.063,4 Miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. *Outlook* sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan Rp6.913,5 Miliar atau 97,9 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 140,2 persen. Komposisi anggaran per jenis belanja, yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp400,7 Miliar, belanja barang sebesar Rp6.565,6

Miliar, dan belanja modal Rp97,2 Miliar. Anggaran belanja Anggaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor bagi satker yang mengalami kerusakan, penggantian inventaris pengolah data menjadi lebih baik, pemeliharaan atau renovasi gedung/gudang yang sifatnya merubah atau menambah aset, dan untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana Kantor bagi 4 (empat) Provinsi DOB yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pagu Anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.611,6 miliar, dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen Rp1.368,7 miliar atau 11,8 persen. Program ini digunakan untuk mendukung rutinitas kerja Bawaslu mulai dari belanja gaji, operasional kantor, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, dan lainnya terkait dengan tusi Bawaslu dalam mendukung Pengawasan Tahapan Pemilu.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp10.242,9 miliar atau 88,2 persen. Program ini digunakan untuk a) dukungan pengawasan tahapan sebesar Rp116,8 miliar; b) pengawasan tahapan Pemilu yang merupakan Prioritas Nasional sebesar Rp9.742,7 miliar, untuk kegiatan Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc, Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Pengawasan Logistik, Pengawasan Masa Tenang, Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu, Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c) pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 pada DOB Papua sebesar Rp383,4 Miliar.

Upaya dan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk mensukseskan Pemilu, antara lain adalah:

1. Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2024
2. Peluncuran aplikasi sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu (SIGAP LAPOR) terkait pelaporan pelanggaran Pemilu bagi masyarakat
3. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 2.0
4. Patroli Pengawasan seluruh Indonesia di Masa Kampanye
5. Perekrutan Bawaslu Provinsi Periode 2023-2028;
6. Perekrutan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028.
7. Apel Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di seluruh Indonesia;
8. Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
9. Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
10. Penandatanganan MoU dan Audiensi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder pengawasan Pemilu
11. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukuman Terpadu Pemilihan Umum; dan
12. Sidang Penanganan Pelanggaran Adminsitrasi Peserta Pemilu.
13. Penerimaaan 81 permohonan sengketa proses Pemilu.
14. Penyusunan dan Penetapan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Daerah)	15	148	248	348	448		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting (Daerah)	4	19	34	34	34		
3.	Perencanaan, Program, dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Daerah)				549	549	549	
4.	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Daerah)				549			
5.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc (Daerah)				549	549	549	
6.	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih (Daerah)				549	549		
7.	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu (Daerah)				549			
8.	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Daerah)				549	549		
9.	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)					549		
10.	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu (Daerah)					549	549	
11.	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Daerah)						549	
12.	Pengawasan Logistik (Daerah)					549	549	
13.	Pengawasan Masa Tenang (Daerah)						549	
14.	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Daerah)						549	
15.	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)						549	

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (BA 116)

I. Profil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

a. Profil LPP RRI

Adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang bertujuan memberikan layanan informasi yang *independent*, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *Good Public Governance*. Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran Asing. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran terdiri dari : 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, Pusat Pemberitaan dan SLN serta 32 Studio Produksi.

b. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. (PP.12/2005. Ps. 4).

Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI tidak bisa dilayani dengan satu programa saja, oleh karena itu RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 programa :

1. **Pro 1** : Pusat siaran pemberdayaan masyarakat
2. **Pro 2** : Pusat siaran kreatifitas anak muda
3. **Pro 3** : Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio
4. **Pro 4** : Pusat siaran budaya dan pendidikan
5. **VOI** : Citra & Martabat bangsa didunia internasional siaran setiap hari dengan 8 bahasa asing
6. **Studio Produksi Luar Negeri** : Jembatan informasi Indonesia – Luar Negeri dan Luar Negeri – Indonesia

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik, dalam menyelenggaran siaran RRI berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran :

1. Siaran bersifat independen dan netral
2. Siaran harus memihak pada kebenaran
3. Siaran memberi pemahaman
4. Siaran mengurangi ketidakpastian
5. Siaran berpedoman pada pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta peraturan yang lainnya.
6. Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI

II. Profil Anggaran Tahun 2019 - 2023

Dari Tahun 2019 s.d 2023 realisasi Anggaran LPP RRI mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya, dari sebesar Rp903,1 miliar pada tahun 2019 dan pada tahun 2023 *outlook* belanja LPP RRI diperkirakan menjadi sebesar Rp1.021,2 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya penyelesaian pembangunan

gedung pasca gempa di Palu, Mataram dan Mamuju. Pada tahun 2023 LPP RRI sudah ikut andil dalam melaksanakan kebijakan dalam rangka Antisipasi APBN untuk menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN berupa *Automatic Adjustment* (pencadangan anggaran) sebesar Rp65,7 miliar yaitu :

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 sebesar Rp91,6 miliar.
2. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 sebesar Rp25,9 miliar.

Di awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seluruh Negara didunia mengalami ancaman penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak terkecuali di Indonesia. Setelah dampak yang dialami dengan penyebaran Covid-19 maka pemeritah memutuskan dampak penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam nasional. Dengan banyaknya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka LPP RRI sebagai lembaga pemerintah juga berperan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19 berupa anggaran sosialisasi, anggaran untuk program acara RRI radio tanggap bencana Covid-19 (disiarkan di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4), program belajar di RRI, Program pendidikan, Informasi dan hiburan tentang Covid-19 selama bulan ramadhan, produksi lagu tentang edukasi Covid-19.

LPP RRI juga ikut serta dalam siaran pemberdayaan masyarakat dengan mengangkat isu-isu terkait peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pada Tahun Anggaran 2023 LPP RRI juga mengalokasikan Pagu kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional berupa :

1. Pada Bidang Siaran dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Penyiaran Dokumenter) dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Penyiaran 9 Bahasa Asing).
2. Kegiatan dan *Output* prioritas 2023 pada bidang infrastruktur teknik sebagai wujud memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta memperkecil *blank spot* di wilayah 3 T.

II. Profil Anggaran Tahun 2024

Selanjutnya, LPP RRI TA 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp1.047,0 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp1.005,7 miliar serta yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp41,3 miliar.

Di tahun 2024 LPP RRI masih mengalokasikan Proyek Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Pengembangan Infrastruktur Penyiaran (02) berupa pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana Teknik LPP RRI di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang bertujuan memperkuat infrastruktur sehingga dapat merata diseluruh wilayah Indonesia.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (04) berupa Program Produksi Siaran Internasional 9 Bahasa Asing dan Program Produksi Siaran Tanggap Bencana, yang bertujuan menambah wawasan dengan kemasan yang berbeda dan mudah diterima masyarakat dan tentunya berdasarkan fakta kejadian serta riset yang kuat.

Selain Program yang bersifat Prioritas Nasional, LPP RRI juga mengalokasikan Program Produksi Siaran Prioritas yang bersifat Konten sebagai Tugas dan Fungsi LPP RRI yaitu Siaran Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia yang bertujuan membangkitkan kecintaan bangsa terhadap Produk buatan Indonesia, dan potensi pariwisata Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. LPP RRI juga menginisiasi Program Festival Pelajar Nusantara yang bertujuan meningkatkan peran pelajar dalam pembangunan di Indonesia, LPP RRI juga mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara, selain itu untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, kesejahteraan, dan penerapan belanja yang efisien di tahun 2023 maka LPP RRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dari Proyek Prioritas Nasional (PN) berupa pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana Teknik LPP RRI serta peningkatan konten siaran dan meningkatkan peran dalam upaya membangun *public awarennes* terhadap berbagai isu krusial yang diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian sampai dengan Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)
2. Melaksanakan peningkatan Reformasi Birokrasi, menetapkan sistem merit dengan menyusun standar kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi dan meningkatkan layanan tata kelola jabatan fungsional tertentu. Serta melanjutkan program kerja tahun 2021 berupa peningkatan status kepegawaian dengan pengalihan PBPNS ke PPPK dan rekrutmen pengadaan CPNS serta PPPK jalur umum, penataan dokumen dan jaringan informasi hukum, penetapan SK Penugasan PNS Kementerian Kominfo yang ditugaskan di LPP RRI.
3. Sebagai wujud penerapan belanja yang efisien maka LPP RRI melakukan penghematan belanja Non Operasional sejalan dengan penerapan pola kerja baru, optimalisasi penggunaan anggaran terhadap perencanaan kegiatan serta memaksimalkan penyerapan anggaran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	54	15	-	-	-	-	
2.	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	3	1	-	-	-	-	
3.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	1.745	63	-	-	-	-	
4.	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	241	1	-	-	-	-	
5.	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Penyiaran Radio (Unit)	-	-	19	12	12	12	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Tanggap Bencana (Layanan)	-	-	64	66	6	6	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7.	Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan Siaran Dokumenter (Layanan)	-	-	65	123	9	9	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Program, Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional 9 Bahasa Asing (Layanan)	-	-	1	9	9	9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Layanan Publik

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117)

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan Lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara sebagai media publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, TVRI bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI menyelenggarakan Fungsi antara lain melaksanakan perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik, dan pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

Dalam tahun 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, anggaran LPP TVRI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13 persen, dari Rp951 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.681.9 miliar pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan dukungan infrastruktur berupa *software* dan *hardware* (peralatan produksi dan penyiaran) beserta SDM guna peningkatan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan siaran TV publik, peningkatan jangkauan siaran terhadap wilayah dan jumlah penduduk, dan penguatan signal penerimaan siaran, serta peningkatan produksi program siaran digital dan pengembangan media baru seperti media daring maupun media sosial. Pengembangan ini menjadikan Siaran TVRI lebih mudah dan cepat serta dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

Pada tahun anggaran 2023 anggaran TVRI adalah sebesar Rp1.681,9 miliar. Arah Kebijakan LPP TVRI pada 2023 antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas siaran Televisi Republik Indonesia, meningkatkan kualitas infrastruktur penyiaran, meningkatkan penguatan lembaga LPP TVRI, meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan mendorong serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan siaran televisi publik di Indonesia. Hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas konten penyiaran TV Publik (meliputi pendidikan, budaya, pendidikan agama, dan infrastruktur) dan meningkatnya kualitas internal kelembagaan. Untuk menunjang kebijakan tersebut salah satu perubahan yang dilaksanakan oleh LPP TVRI pada tahun 2023 yaitu peningkatan jam siaran digital dan pengelolaan saluran digital LPP TVRI yang terdiri dari 4 kanal yaitu TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Penyiaran Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan siaran televisi publik yang modern. Perubahan yang dilakukan LPP TVRI mendukung dalam RKP 2023 Prioritas Nasional 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Prioritas Nasional 4 (empat) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Prioritas Nasional 5 (lima) yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta Prioritas Nasional 7 (Tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mendukung pelaksanaan *Analog Switch Off (ASO)* atau percepatan digitalisasi, LPP TVRI memiliki 218 target *Output* untuk mendukung digitalisasi peralatan studio, transmisi dan teknologi informatika. Direncanakan untuk tahun 2023 sampai dengan 2025 bersama dengan Kementerian Kominfo, LPP TVRI akan mendapatkan dukungan penyediaan infrastruktur penyiaran digital pada lembaga penyiaran.

Pada tahun 2024, Alokasi Anggaran LPP TVRI sebesar Rp1.573,2 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp802,3 miliar, belanja Prioritas Nasional sebesar Rp416,7 miliar dan belanja strategis lainnya sebesar Rp354,1 miliar. Pada tahun 2024, LPP TVRI akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang pengembangan infrastruktur penyiaran. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui program Transformasi Digital dengan sasaran strategis Pemanfaatan dan Penuntasan Infrastruktur TIK, dengan *Output* prioritas Pembangunan Transmisi, Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran, Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru, serta Sarana Prasarana Penunjang Pemilu. Dari *Output* prioritas tersebut, diantaranya mendukung Prioritas Nasional 5 (lima) yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta Prioritas Nasional 7 (Tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Output prioritas yang lain mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Prioritas Nasional 4 (empat) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta Prioritas Nasional 7 (Tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada Program Prioritas lainnya seperti Program Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dengan *Output* prioritas Kanal Pendidikan dan Budaya serta memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial dengan *Output* Program Siaran Pendidikan dan Agama.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kualitas Manajemen Internal, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh LPP TVRI pada tahun 2024 antara lain (i) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, (ii) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan menerapkan 8 area perubahan, (iii) Meningkatkan indeks SPIP dan APIP, (iv) dan melibatkan *youtuber, blogger* dan konten *agregator* dalam produksi konten siaran antara lain: tentang UKM, dan pendidikan (edukasi), budaya dan lain-lain.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, LPP TVRI melakukan peningkatan alokasi anggaran APBN untuk TVRI, peningkatan PNBP TVRI secara nasional dan mengembangkan pola kemitraan dengan strategi pengelolaan aset dan sewa aset atau dalam bentuk pola kemitraan lainnya. Dari penajaman tersebut bisa dialokasikan untuk belanja infrastruktur sehingga dapat meningkatkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Siaran TV Publik (Layanan/Jam Siar)	-	26.169	3368	1	1	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpide, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas (Layanan/Jam Siar)	-	1	1	-	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Kanal Pendidikan dan Budaya (Layanan/Jam Siar)	-	-	1074	1	1	1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Program Siaran Pendidikan dan Agama (Layanan/Jam Siar)	-	-	689	1	1	1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON (Unit)	-	100	8	-	-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital (Unit)	-	30	142	225	218	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.	Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran (Unit)	-	-	-	-	-	43	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
8.	Pembangunan Transmisi (Unit)	-	-	-	-	-	147	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9.	Sarana Prasarana Penunjang Pemilu (Unit)	36	-	-	-	40	2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Siaran Pendukung Pemilu (Layanan)	-	-	-	-	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 bertugas mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menyelenggarakan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Sabang di berbagai sektor prioritas terutama di sektor Kepelabuhanan dan Pariwisata juga mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang berupa 7 (tujuh) kewenangan aspek perizinan dan 4 (empat) aspek lainnya.

Dalam periode tahun 2019-2022, anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang mengalami fluktuasi dari Rp187,3 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp63,0 miliar pada tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut, anggaran dimaksud digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kepelabuhanan, perikanan, pariwisata, industri/perdagangan, dan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang melaksanakan efisiensi anggaran, dengan adanya kebijakan dari Pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terdampak terkait Covid-19.

Dengan adanya konsolidasi fiskal untuk mencapai defisit APBN kembali di bawah 3 persen yang dilakukan secara bertahap, pada tahun 2022 alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sesuai dengan arahan Presiden.

Selanjutnya dalam APBN tahun 2023, anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dialokasikan sebesar Rp66,5 miliar. Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Beas Sabang menetapkan *outlook* realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp65,5 miliar atau sebesar 98,5 persen dari pagu APBN. Anggaran tersebut difokuskan kepada optimalisasi, fungsionalisasi, dan komersialisasi aset BPKS dan penuntasan proyek Prioritas Nasional (PN). Selain itu, pelaksanaan anggaran diharapkan akan membantu nilai ekonomi kawasan dan juga ekonomi Provinsi Aceh secara keseluruhan dari sektor kepelabuhan dan pariwisata.

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu : PN 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, telah menetapkan dengan penetapan kebijakan berupa: (i) pengembangan potensi kawasan melalui penerbitan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi (ii) pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan Sabang (iii) pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, bandar udara, dan transportasi darat (iv) peningkatan iklim investasi dan usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan perizinan (v) pembangunan teknologi informasi digital, melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk modernisasi layanan berbasis elektronik (vi) Mengoptimalisasi dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana kawasan dan (vii) Meningkatkan peningkatan daya saing investasi di Kawasan Sabang.

Pelaksanaan program tahun 2023, sesuai dengan arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan harus dapat meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka prioritas program tahun 2023 diutamakan untuk penyelesaian proyek Prioritas Nasional (PN) terutama yang mendukung peningkatan infrastruktur di kawasan dari sektor kepelabuhanan dan meningkatkan diversifikasi dan intensifikasi di sektor kepelabuhanan yang diharapkan akan mampu rampung diselesaikan pada tahun 2024.

Output prioritas Program Strategis Pengembangan Kawasan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dilaksanakan oleh Kedeputian Teknis Pengembangan dan Tata Ruang berupa Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya di Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan berupa Area Parkir Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan; Jalan Keliling Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan; Ruas Jalan Pelabuhan Penyeberangan Balohan; dan Jembatan Type B Pelabuhan Penyeberangan Balohan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan rapat koordinasi dan *multilateral meeting* serta pembahasan dengan Komisi VI DPR RI selaku mitra Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Anggaran belanja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp62,3 miliar.

Untuk Program tahun 2024, sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, bahwa kegiatan pembangunan akan di fokuskan pada mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka prioritas program 2024 diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan dengan memperhatikan upaya dalam optimalisasi, fungsionalisasi, dan komersialisasi asset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terutama pekerjaan Prioritas Nasional (PN).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Tahun 2019 – 2024

	***Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]**
		Real	**Real**	**Real**	**Real**	**Target**	**Target**	
1.	Pelabuhan Nasional Balohan (persen)	69	90	-	-	94	100	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2.	Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih lampuyang (persen)	-	-	-	0.70	0,86	-	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor Kepelabuhanan (persen)	-	-	-	24,78	-	-	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
(BA 119)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, Bakamla RI memiliki kewenangan di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dari tahun 2019 sampai 2022, anggaran Bakamla RI mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,2 persen, dari sebesar Rp424,1 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp755,5 miliar pada tahun 2022. Pada awal tahun anggaran 2022 Bakamla RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp423,6 miliar, dan dalam pelaksanaannya terdapat 10 (sepuluh) kali pelaksanaan revisi anggaran yang salah satunya merupakan revisi dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp340,1 miliar. Penambahan anggaran tersebut merupakan anggaran kebutuhan mendesak Bakamla RI dalam rangka pelaksanaan dan implementasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (PKKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang mengatur mengenai Kebijakan Nasional terkait Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Pelaksanaan Patroli, Pencarian dan Pertolongan, Penegakan Hukum, Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional serta Pemantauan dan Evaluasi, sehingga realisasi anggaran Bakamla RI pada tahun 2022 sebesar Rp 755,5 miliar.

Pada tahun 2023, pagu awal Bakamla RI adalah sebesar Rp882,6 miliar yang terdiri dari rupiah murni, rupiah murni pendamping dan anggaran SBSN sebesar

Rp155,7 miliar. Bakamla RI mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp123,3 miliar yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan patroli dan penguatan sistem informasi di Bakamla RI.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2024 anggaran Bakamla RI dialokasikan sebesar Rp1.056,1 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp173,5 miliar dibandingkan pagu APBN TA 2023. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Bakamla RI mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan Rencana Kerja Bakamla RI tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Kerja Pimpinan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *multilateral meeting*, serta pembahasan bersama Komisi I DPR RI selaku mitra Bakamla RI.

Sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2024 diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan dengan Kontrak Tahun Jamak.

Adapun target *Output* prioritas Bakamla RI tahun 2024 yaitu Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Rp868,5 miliar).

Output prioritas Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagai berikut :

a) Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut melalui kegiatan Operasi Bidang Keamanan dengan target 100 hari operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Operasi Laut Bakamla RI. Operasi Bidang Keamanan dilaksanakan menjadi 2 kegiatan operasi yaitu : Patroli Bersama dengan target 75 hari operasi; dan Patroli Mandiri dengan target 25 hari operasi;
b) Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Lauit melalui kegiatan Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan yang dilaksankaan oleh Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI dengan target 1 unit Pembangunan Pangkalan Setokok di Batam, Kepulauan Riau yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2023 melalui mekanisme pembiayaan SBSN;
c) Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pangkalan Setokok Batam Tahap III dengan target 1 paket; dan
d) Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Data dan Informasi melalui Pembangunan *National Maritime Security System* (NMSS) yang rencananya akan dibangun di 35 titik di seluruh Indonesia dan pelaksanaannya akan dibiayai melalui mekanisme pembiayaan pinjaman luar negeri.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019 - 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1)]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
	Bidang Penguatan Keamanan Laut							**PN-07**
1.	Operasi Laut Dalam Negeri (Hari Operasi/Operasi)	90	-	-	10	95	100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Operasi Udara (Jam Terbang)	300	-	-	-	-	-	
3.	Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral (Operasi)	5	-	-	-	-	-	
4.	Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral (Operasi)	4	-	-	-	-	-	
5.	Kerjasama Maritim Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	7	-	-	-	-	-	
6.	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut (Pucuk)	-	332	-	8	4	-	
7.	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut (Paket)	-	1	-	1	-	-	
8.	Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Operasi)	-	-	11	-	-	-	
9.	Operasi Keamanan Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral (Operasi)	-	-	1	-	-	-	
10.	*Unmanner Aerial Vehicle* (UAV) (Unit)	-	-	2	2	-	-	
11.	*National Maritime Security System* (NMSS)	-	-	-	-	-	1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
12.	Pembangunan Pangkalan Setokok	-	-	-	-	1	1	
13.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tahap III Pangkalan Setokok Batam	-	-	-	-	1	1	

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (BA 120)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2020-2024 yang menitikberatkan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia.

Tugas Kemenko Marves sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam melaksanakan tugas Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kemenko Marves mengoordinasikan: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Dari tahun 2019 s.d 2022, anggaran Kemenko Marves mengalami kenaikan rata – rata sebesar 9,2 persen. Pada tahun 2019, Kemenko Marves memperoleh pagu anggaran sebesar Rp254,2 miliar. Pada tahun ini Kemenko Marves mendapat tambahan anggaran sebesar 15,4 persen dari pagu awal yang berasal dari pergeseran anggaran dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA.999.08) sebesar Rp5,9 miliar untuk kegiatan Pembiayaan Sekretariat Satgas

Citarum tahun 2019 sebesar Rp3,0 miliar dan kegaitan Dukungan Pendanaan Bagi Pembentukan *Commencement Fund* Sekretariat AIS Forum Tahun 2019 sebesar Rp2,8 miliar sehingga pagu anggaran bertambah menjadi Rp260,0 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp251,0 miliar atau 96,5 persen.

Pada TA 2022, Kemenko Marves memperoleh pagu anggaran sebesar Rp260,9 miliar yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Pada tahun ini, Kemenko Marves mendapat tambahan anggaran sebesar 33,1 persen dari pagu awal yang berasal dari pergeseran anggaran dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA.999.08) sebesar Rp86,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kegiatan dukungan penyelenggaraan *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum 2022, kegiatan Dukungan Kerja Sama *High Level Dialog and Cooperation Mechanism* (HDCM) RI – RRT, Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G-20, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berupa Penambahan Belanja Pegawai, dan kegiatan Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Negara Khusus dengan Angola, Sudan Selatan dan Zambia. Selain itu, pada akhir tahun anggaran, Kemenko Marves melakukan realokasi anggaran dari anggaran yang terblokir *automatic adjusment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,2 miliar, sehingga pagu akhir anggaran Kemenko Marves sebesar Rp345,2 miliar dengan realisasi sebesar Rp326,7 miliar atau 94,6 persen.

Pada TA 2023, Kemenko Marves memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp333,1 miliar. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, pagu anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,7 persen. Pada tahun ini, Kemenko Marves mendapat tambahan anggaran sebesar Rp20,8 miliar yang berasal dari pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negera Pengelolaan Belanja Lainnya (BA.999.08) untuk memenuhi kegiatan Kunjungan Presiden ke Afrika dalam rangka Peningkatan Kerjasama Negara-negara Berkembang, Peningkatan Kerjasama Bilateral Republik Indonesia-Papua Nugini, Koordinasi Pelaksanaan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengendalian Kebijakan Implementasi Program Dekarbonisasi dengan Mitra Internasional, Koordinasi Kebijakan Tindak Lanjut Deliverable G20 Presidensi Indonesia, Koordinasi Penguatan Implementasi Bangga Buatan Indonesia, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN. Adapun *outlook* realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp316,9 miliar.

Pada Tahun 2024, anggaran Kemenko Marves dalam APBN TA 2024 memperoleh alokasi sebesar Rp342,9 miliar. Jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2023, pagu yang diperoleh Kemenko Marves mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen.

Kemenko Marves pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan di Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk :

1. Mengakselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional;
2. Mengawal pelaksanaan 30 dari 40 Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional yang dicanangkan pada tahun 2022 .

3. Mendukung langsung pencapaian IKU Strategis Kemenko Marves dalam Rencana Strategis Kemenko Marves Tahun 2020 – 2024;
4. Melaksanakan arahan, Peraturan Presiden, lnstruksi Presiden, dan direktif Presiden untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural; dan
5. Melakukan pengawalan dan penyelesaian pada target Janji Presiden, Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, dan *Sustainable Development Goals*.

Adapun *Output* Prioritas Kemenko Marves pada TA 2024, adalah :

1. Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional 2025. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Fosil di Indonesia masih cukup tinggi yang mana hal ini berdampak pada emisi gas buang di udara. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti energi air, matahari, panas bumi hingga gelombang laut. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total keseluruhan penggunaan energi nasional pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2030. Kemenko Marves mendorong kebijakan pencapaian target nasional kapasitas di tahun 2023 adalah 12.925 MW (pembangkit EBT terpasang) dengan Target Bauran EBT dalam Energi Nasional sebesar 17,9 persen dan tahun 2024 sebesar 5.098 MW (pengembangan pembangkit EBT) dengan Target Bauran EBT dalam Energi Nasional sebesar 20 persen.
2. Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur, Kendaraan Listrik dan Dekarbonisasi. Pemerintah saat ini tengah mendorong transisi penggunaan kendaraan menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan termasuk pembangunan industri terkait. Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai pusat penyimpanan karbon dengan kapasitas penyimpanan yang luas. Saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke *electric vehicle* (EV). Di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV, pemberian bantuan, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV. Kemenko Marves mendorong penyusunan Kebijakan Turunan dan Kebijakan Strategis dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Ke depannya, pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke EV semakin besar. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat, sehingga adopsi massal EV menjadi salah satu kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

3. Pengendalian Kebijakan Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai. Kemenko Marves akan mendorong keberlanjutan penerapan Kebijakan Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini diterapkan melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang penanganan pencemaran DAS Ciliwung dan koordinasi implementasi Rencana Aksi Perpres DAS Citarum termasuk dengan target nasional Pemulihan DAS Prioritas khususnya pada 4 DAS Prioritas Nasional yaitu DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung dan DAS Asahan Toba. Fokus Kemenko Marves pada tahun 2024 pada pemulihan dan peningkatan kualitas serta kapasitas sumber data air di 4 DAS Prioritas Nasional dan 26 DAS Prioritas lainnya. Kemenko Marves turut mendorong keseimbangan pendekatan non-struktural dan struktural melalui penerapan paradigma *eco-sustainable water infrastructure* dan *more room for river*.
4. Pengendalian Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang Berkelanjutan. Kemaritiman dan Investasi akan terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata di 5 DPSP agar terus dilaksanakan oleh K/L terkait. Selain itu infrastruktur yang telah dibangun di 5 DPSP sudah dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Kemenko Marves mendorong penyusunan indikator bagi pariwisata yang berkualitas (Indikator *quality tourism*) serta pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
5. Pengendalian Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan *Online Single Submission* (OSS). Kemenko Marves terus mendorong proses integrasi perizinan berusaha untuk memudahkan investasi pembangunan wilayah strategis nasional, perluasan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, dan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Permasalahan yang menjadi hambatan implementasi integrasi OSS adalah masih belum lengkapnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Digital untuk dimasukan dalam sistem perizinan, belum tersambungnya sistem perizinan antara Kementerian ATR, Kementerian LHK, Kementerian PUPR dengan sistem perizinan OSS BKPM/Kementerian Investasi.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Nasional. Kemenko Marves fokus dalam pengembangan wilayah di berbagai daerah di antaranya IKN, Sumatera Barat, Bali, Nganjuk, Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021), Provinsi Banten, dan Kepulauan Riau (jembatan Batam–Bintan). Ditargetkan pengembangan wilayah ini dapat memberikan konektivitas dan aksesibilitas guna mendukung perekonomian, menghubungkan daerah yang tertinggal, dan mendukung peningkatan pariwisata. Kemenko Marves turut melakukan pengawalan dalam pembangunan kota baru sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang masih mengalami kendala seperti belum adanya masterplan, RDTR, dan skema pendanaan dalam pembangunan.

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur. Kemenko Marves turut berperan dalam penyelesaian/ *debottlenecking* salah satu isu dalam pembangunan yaitu proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya menjelang berakhirnya periode pemerintahan saat ini pada tahun 2024. Banyak PSN seperti jalan tol, bendungan yang masih belum beroperasi bahkan masih terhambat pada masalah klasik yaitu pembebasan lahan. Sampai dengan awal tahun 2023, terdapat 61 PSN yang masih terkendala pengadaan lahan dan isu tata ruang lainnya, dengan konsentrasi isu terbesar pada isu pengadaan tanah sebesar 27,0 persen.

8. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Negara (IKN). Kemenko Marves mengoordinasikan penyelesaian infrastruktur dasar yang mendukung pemerintahan IKN, percepatan kepastian skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, pengurusan percepatan perizinan investasi pembangunan infrastruktur IKN. Dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas Ibu Kota Negara diharapkan terjadi sinergi dalam pelaksanaan kegiatan oleh *stakeholders*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan sistem perizinan nasional	3 Paket Sistem Aplikasi	-	-	-	-	-	-
2.	Rencana aksi peningkatan EoDB	73 Peringkat	-	-	-	-	-	-
3.	Pengeluaran perizinan penanaman modal	2035 Perizinan	-	-	-	-	-	-
4.	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I, II, III, IV dan V	215 Perusahaan	159 Perusahaan	116 Badan Usaha	109 Badan Usaha	115 Badan Usaha	65 Badan Usaha	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)	-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha	-	-	-	20 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.	Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan	-	-	-	22 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Peta Jalan (*Roadmap*) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	-	4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11.	Peta Jalan (*Roadmap*) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
12.	Peta Jalan (*Roadmap*) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* 1)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
13.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
14.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
15.	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPIP menyelenggarakan fungsi: perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam perjalanan melaksanakan tugasnya BPIP mendapatkan amanat tambahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagai langkah pengarusutamaan Pancasila melalui putra dan putri terbaik bangsa.

Realisasi anggaran BPIP dalam kurun waktu tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,0 persen, dari semula sebesar Rp141,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp303,5 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut digunakan untuk melaksanakan mandat tambahan Pelatihan Paskibraka Nasional dan pemberdayaan Duta Pancasila Purna Paskibraka, serta pembumian nilai-nilai Pancasila yang lebih terstruktur, sistematis dan masif kepada seluruh komponen bangsa melalui penetapan bahan ajar dan kurikulum Pancasila bagi PAUD hingga Perguruan Tinggi serta Pemusatan Pendidikan.

Tahun 2023 *outlook* belanja BPIP sebesar

Rp337,3 miliar yang dibagi kepada 2 program yaitu program Pembinaan Ideologi Pancasila dan program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut akan digunakan pada kegiatan strategis: Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah; Perjanjian Kerjasama dengan K/L/Pemda terkait dengan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan; Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat PIP; Penyempurnaan Arah Kebijakan, Peta Jalan, dan Penyelenggaran Diklat PIP; Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; Pelaksanaan Pelatihan *Training Of Trainer* (TOT); Standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; Kajian Pembangunan Semesta Berencana; Penyempurnaan Dokumen Ekonomi Pancasila; Penerapan Buku Ajar Pancasila dan *Pilot Project* Penerapan Buku Pancasila Untuk Nasional; Penetapan dan Pengarahan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; serta pelaksanaan *Kick Off Meeting* Pancasila dalam Tindakan sebagai partisipasi BPIP dalam mendukung gerakan semesta berencana mencegah *stunting*, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana bersama dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian PPPA, BRIN dan BKKBN.

Rencana Kerja BPIP tahun 2024 disusun untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam APBN TA 2024 anggaran BPIP dialokasikan sebesar Rp342,3 miliar atau meningkat 1,5 persen dari *outlook* tahun 2023. Adapun target *Output* prioritas masing-masing program tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

I. Program Pembinaan Ideologi Pancasila (Rp159,6 miliar)

Output prioritas Program Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan oleh 5 Deputi sebagai berikut:

a) Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila;
b) Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas;
c) Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas;
d) Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila;
e) Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah;
f) Layanan Komunikasi melalui Media Massa;
g) Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila;
h) Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila;
i) Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP;
j) Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP;
k) Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila;
l) NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan

Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

m) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
n) Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
o) Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara;
p) Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara;
q) Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara;
r) Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

II. Program Dukungan Manajemen (Rp182,6 miliar)

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan o*utput* antara lain: dukungan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja; layanan audit internal; layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM; dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi pimpinan; koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi; dan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (Rekomendasi Kebijakan)	-	n/a	1	1	1	1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas (Kesepakatan)	-	4 (dokumen)	24	25	10	20	-
3.	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas (Kesepakatan)	-	n/a	27	29	20	25	-
4.	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila (Kelompok Masyarakat)	-	n/a	10	100	150	100	-
5.	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/ Daerah (Layanan)	-	4	4	4	4	5	-
6.	Layanan Komunikasi melalui Media Massa (Layanan)	-	4	4	4	4	4	-
7.	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila (Rekomendasi Kebijakan)	-	3	3	3	3	3	-
8.	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila (Rekomendasi Kebijakan)	-	n/a	2	2	2	2	-
9.	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP (Rekomendasi Kebijakan)	-	3 (dokumen)	3 (Kesepakatan)	3	3	3	-
10.	Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP (Orang)	-	n/a	n/a	n/a	150	200	-
11.	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga)	-	n/a	n/a	n/a	1 (NSPK)	10	-

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
12.	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (NSPK)	-	3 (dokumen)	10	10	5	7	-
13.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Orang)	-	3 (lembaga)	1.640	1.440	1.500	500	-
14.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Orang)	-	n/a	n/a	n/a	250	1.500	-
15.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	1	1	1	1	-
16.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	1	1	1	1	-
17.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	1	1	1	1	-
18.	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	-	n/a	n/a	n/a	6.500	6.600	-

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BA 123)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan /atau korban. Pada tahun 2019 s.d 2024, perolehan Pagu Alokasi Anggaran LPSK mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 - 2020 terjadi penurunan pagu alokasi anggaran dengan rata-rata penurunan sebesar 18,1 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran dalam rangka menjaga APBN yang berkualitas dan kredibel. Penurunan anggaran juga terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan adanya penghematan dalam rangka penanggulangan *Covid-19* secara nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2021 pagu alokasi anggaran LPSK sebesar Rp79,4 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 21,38 persen untuk belanja pegawai, 77,56 persen untuk belanja barang, dan 1,05 persen untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggarantahun 2020 setelah penghematan,mengalami kenaikan sebesar Rp38,1 miliar. Kenaikan tersebut diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu dan kegiatan LPSK setelah menjadi BA mandiri. Kemudian LPSK mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari BA BUN sebesar Rp.67,2 miliar sehingga total anggaran LPSK pada tahun 2021 adalah Rp.146,6 miliar.

Pada tahun 2022 LPSK mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp152,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan Program Prioritas Nasional yaitu (i) Program Perlindungan Berbasis Komunitas, (ii) Penyusunan Standar Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak, (iii) Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan anak.

Pada Tahun 2023, *outlook* anggaran LPSK sebesar Rp293,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan Program Prioritas Nasional yaitu (i)Program Perlindungan Berbasis Komunitas, (ii) Peningkatan Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana (iii) Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak. Tahun 2023 ini LPSK juga membangun Gedung Pusat Perlindungan Pemulihan dan Pelatihan (P4) yang berlokasi di Cibitung Jawa Barat, Sumber pendanaan pembangunan P4 ini berasal dari dana hibah luar negeri.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 LPSK mengusulkan pembukaan blokir atas *Automatic Adjustment* pada DIPA LPSK TA 2023 sebesar Rp16,5 miliar serta melakukan realokasi anggaran Belanja Pegawai LPSK ke BA BUN sebesar Rp1,7 miliar sehingga *Automatic Adjustment* pada DIPA TA 2023 sebesar Rp14,7 miliar. Dari pembukaan blokir tersebut ditujukan untuk memenuhi kekurangan anggaran layanan Perlindungan Darurat dan Proaktif, Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TP Umum Lainnya, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak

Pidana HAM Berat, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan dan Penganiayaan, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TP Umum Lainnya.

Pada APBN tahun 2024 anggaran LPSK dialokasikan sebesar Rp278,5 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp185,8 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp92,7 miliar pada tahun 2024. LPSK mengusulkan tiga program Prioritas Nasional yaitu: 1. Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban), 2. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, dan 3. Perwujudan Victim Trust Fund.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2019 – 2024

No	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	Target	
1.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana terorisme (orang)	142	326	278	527	400	450	100	-
2.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang (orang)	131	73	50	63	90	152	85	-
3.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat (orang)	311	318	162	348	470	650	170	-
4.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (orang)	104	162	203	147	630	650	100	-
5.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (orang)	284	373	245	486	700	-	215	-
6.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat (orang)	28	40	71	110	25	50	85	-
7.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana umum lainnya (orang)	366	680	445	501	300	500	180	-
8.	Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) (orang)	-	-	-	-	514	650	845	-
9.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	-	-	-	-	13	8	6	-
10.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	PN07

No	***Output* Prioritas dan Satuan *Output***	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Nama Prioritas Nasional RKP 2024**
		Real	**Real**	**Real**	**Real**	**Target**	**Target**	**Target**	
11.	Perwujudan Victim Trust Fund. (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	PN07
12.	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (data)	-	-	-	-	-	-	1	PN07

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BA 124)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. BRIN dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021, dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BRIN menjalankan fungsi antara lain: (1) pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai pancasila; (2) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan; (3) pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penetapan, invensi dan inovasi, ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; dan (4) penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

Sebelumnya fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan tersebar di hampir semua Kementerian Negara dan Lembaga (K/L). Sedangkan lembaga riset utama ada di lima K/L, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Selanjutnya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 5 K/L tersebut dan badan litbang yang ada di seluruh K/L melebur ke dalam BRIN. Oleh karena itu, pada tahun 2022, merujuk pada UU No. 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dalam upaya menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, maka dibentuk BRIN yang mengintegrasikan seluruh lembaga penyelenggaran litbangjirap di Indonesia. Bagian Anggaran 124 sebagai Bagian Anggaran BRIN mulai di tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.685,8 miliar dan tahun 2023 dengan *outlook* sebesar Rp6.042,0 miliar.

Riset dan inovasi memiliki peranan penting untuk mendukung berbagai arah kebijakan dan strategi nasional, serta menjadi tulang punggung dan pilar kedua setelah ideologi negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Keberadaan BRIN diharapkan dapat memiliki tanggung jawab dan peran kunci untuk menjadi lokomotif utama riset dan inovasi unggul di Indonesia. Sesuai peran Pemerintah sebagai fasilitasi, BRIN diharapkan fokus untuk menjadi solusi nasional bagi peningkatan *critical mass* di sektor riset dan inovasi guna mewujudkan SDM iptek yang berkualitas, infrastruktur riset dan inovasi terkini, serta pengelolaan anggaran riset dan inovasi yang efisien dan efektif. Dengan demikian, riset dan inovasi diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.

BRIN sebagai lembaga litbangjirap utama pemerintah memiliki peran signifikan dalam upaya pencapaian RPJMN 2020-2024. Hal ini diwujudkan BRIN dengan menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan. Ketiga arah kebijakan tersebut yaitu: (1) integrasi sumber daya iptek; (2) menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif; dan (3) menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

Untuk menunjang ketiga arah kebijakan tersebut, BRIN juga telah menetapkan tujuh target yaitu: (1) integrasi lembaga riset pemerintah; (2) transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek; (3) *refocusing* pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni dan budaya) lokal, selain mengejar ketertinggalan iptek; (4) menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal; (5) fasilitasi dan *enabler* industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang; (6) menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan *entrepreneur* berbasis inovasi iptek; dan (7) meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Pada tahun 2024, anggaran BRIN dialokasikan sebesar Rp5.745,5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan antara lain untuk: (1) pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap); (2) infrastruktur riset strategis; dan (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek.

Pada tahun 2024, BRIN akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya di bidang riset dan inovasi antara lain: (1) riset prioritas di bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya serta multidisiplin dan lintas sektoral; (2) penyediaan fasilitas dan infrastruktur riset dan inovasi; dan (3) manajemen talenta sumber daya manusia iptek.

Dari kegiatan prioritas tersebut, terdapat *Output* prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 dalam RKP yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing", diantaranya Temuan baru Biodiversitas Flora, Fauna dan

Mikroorganisme Nusantara, Purwarupa Sistem Otonom Kendaraan Listrik, Purwarupa Teknologi Mitigasi Kebencanaan Geologi, Purwarupa Teknologi Proses Radiasi untuk Medis dan Industri, Purwarupa Teknologi Pembangkit Listrik dengan Enthalpy Rendah, Model Rekonstruksi Peradaban Nusantara, serta Purwarupa Bahan Baku Obat Terapi Terarah. Selain PN 3, BRIN juga mendukung PN 6 yaitu "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" melalui *Output* prioritas Tumbuhan Terancam Kepunahan yang Terkonservasi.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BRIN adalah melakukan koordinasi yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Litbangjirap untuk menghasilkan invensi dan inovasi, penguatan pendanaan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi. Disisi lain, BRIN juga melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* iptek, diantaranya dengan memfokuskan Organisasi Riset (OR) pada aktivitas riset, meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta "penarik" devisa negara.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2019 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Teknologi Kendaraan Listrik			1 Desain Purwarupa	1 Purwarupa	10 Purwarupa	1 Purwarupa	1 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara			11 Kekayaan Intelektual	30 Temuan Baru	37 Produk	50 Produk	50 Produk	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Hasil Pengembangan Energi Baru						1 Purwarupa	1 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Hasil Pengembangan Energi Terbarukan					10 Purwarupa	1 Purwarupa	1 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Creative engineering Space				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur		03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Infrastruktur Fasilitas Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET)				1 Infrastruktur	-	1 Infrastruktur		03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Infrastruktur fasilitas kawasan geodiversitas indonesia di Karang Sambung				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur			03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Infrastruktur Rumah Kaca Biodiversitas Tropika Nasional Terpadu				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur			03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Procurement of Multi Purposes Research Vessels							2 Infrastruktur	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

BADAN PANGAN NASIONAL
(BA 125)

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah transformasi dari Badan Ketahanan Pangan yang merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian. Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: (1) koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (3) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; (4) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan (5) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pangan Nasional juga menjalankan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; (2) pengembangan sistem informasi pangan; (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat susbtansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Perkembangan anggaran Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional dari tahun 2019 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022, anggaran Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional berada di Bagian Anggaran (BA) 018 Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2023, anggaran Badan Pangan Nasional sudah berada di BA tersendiri yaitu BA 125. Dalam APBN TA 2023, anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp103,5 miliar. Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp361,3 miliar sehingga anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp187,4 miliar atau 67,6 persen dibandingkan pagu APBN TA 2022. Dari pagu tersebut, *outlook* belanja Badan Pangan Nasional sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp458,0 miliar. Kenaikan anggaran tahun 2023 tersebut cukup signifikan dikarenakan sesuai dengan arahan Presiden untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pasca pandemi Covid-19 dan mengantisipasi situasi global berupa krisis keuangan, energi dan pangan serta dampak *El Nino*. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Badan Pangan Nasional pada tahun 2023

melaksanakan kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, dan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Selain dari anggaran Badan Pangan Nasional yang berasal dari BA 125, Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang bersumber dari BA Bendahara Umum Negara (BUN). Penyaluran CPP untuk bantuan pangan komoditas beras diberikan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 (tiga) bulan dan komoditas daging ayam dan teluar ayam kepada 1,467 juta keluarga berisiko stunting (KRS) selama tiga bulan.

Badan Pangan Nasional juga menginisiasi skema pemberian pinjaman kepada BUMN pangan dan BULOG dengan bunga rendah melalui Bank Himbara untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2024, anggaran Badan Pangan Nasional dialokasikan sebesar Rp442,6 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp327,8 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp114,9 miliar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Badan Pangan Nasional mendukung Tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yaitu Tanpa Kelaparan dan Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Program Prioritas (PP) pada Prioritas Nasional (PN) 1 yang terkait dengan Badan Pangan Nasional yaitu:

1. PP 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; dan
2. PP 4 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Selanjutnya PP 3 dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

7. KP 1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP) 1) Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, dan 2) Peningkatan Keamanan Pangan;
8. KP 2 Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP 1) Peningkatan Produksi Padi, dan 2) Peningkatan Produksi Daging;
9. KP 5 Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, yang akan mendukung ProP 1) Stabilisasi Harga Pangan , dan 2) Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat.

Sementara untuk PP 4 dilaksanakan melalui KP 3 yaitu Peningkatan Sistem Logostik dan Stabilitas Harga yang akan mendukung ProP Pengendalian Inflasi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Pembangunan (Rakortekrenbang), *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi IV DPR RI selaku mitra kerja Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan Program tahun 2024, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka program yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 antara lain: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan (2) Program Dukungan Manajemen

Adapun target *Output* prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

III. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Rp327,8 miliar)

- **Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

  Kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dilaksanakan oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan *Output* prioritas:

  a. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan sebanyak 553 rekomendasi dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota, 38 Provinsi dan pusat.
  b. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan sebanyak 11 unit. Sarana dan Prasarana yang akan diadakan antara lain: 1) *cold storage* sebanyak 2 unit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; 2) *Air Blast Freezer* sebanyak 5 unit di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat; dan 3*) refeer container* sebanyak 4 unit di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
  c. Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebanyak 20 unit.

- **Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**

  Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dengan *Output* prioritas:

  a. Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebanyak 553 unit dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota, 38 Provinsi dan pusat.
  b. Intervensi pengendalian kerawanan pangan sebanyak 180.000 orang di lokasi rentan rawan pangan.
  c. Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak 18.750 orang di lokasi stunting.

- **Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

  Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilaksanakan oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan *Output* prioritas:

  a. Pengembangan Desa B2SA sebanyak 100 desa.
  b. Pengembangan Usaha

Pengolahan Pangan sebanyak 20 kelompok.

c. Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan sebanyak 4 unit.
d. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar sebanyak 239 lokasi dilaksanakan di 200 Kabupaten/Kota, 38 Provinsi, dan pusat.

IV. Program Dukungan Manajemen (Rp114,9 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama memiliki target *Output* antara lain Layanan Hukum, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Manajemen SDM Internal, Kerja Sama Bidang Pangan, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan BMN, Layanan Protokoler, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Layanan Sarana Internal,Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Audit Internal, Data dan Informasi Pangan, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. *Output-Output* tersebut guna mendukung kegiatan teknis di Badan Pangan Nasional dan pengembangan Satu Data Pangan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Badan Pangan Nasional Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output* [1]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2024 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan (Rekomendasi)				1	550	553	
2.	Fasilitasi Distribusi Pangan (Kelompok Masyarakat)	-	-	-	2.000	100	50	PN01
3.	Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan (Unit)	-	-	-	19	11	11	PN01
4.	Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Unit)	-	-	-	-	-	20	PN01
5.	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Unit)	-	-	-	549	553	553	-
6.	Intervensi pengendalian kerawanan pangan (Orang)	-	-	-	-	394.400	180.000	PN01
7.	Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Orang)	-	-	-	-	25.000	18.750	PN01
8.	Pengembangan Desa B2SA (Desa)	-	-	-	-	70	100	PN01
9.	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan (Kelompok)	-	-	-	-	5	20	PN01
10.	Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan (Unit)	-	-	-	1	10	4	PN01
11.	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Lokasi)	-	-	-	35	235	239	PN01

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(BA 126)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi diantaranya: (1) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta melakukan perubahannya bila diperlukan; (2) koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian negara, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (3) menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (4) penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara; (5) pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra; (6) pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana dan penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara; dan (7) penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur: perumahan dan permukiman, persampahan, pengelolaan air limbah, air, fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilitas dan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

OIKN saat ini belum memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Jangka Menengah. Hal ini karena OIKN mulai beroperasi pada tahun 2023, sehingga seluruh dokumen yang diacu adalah Perencanaan Jangka Panjang pada:

1. Rencana Induk IKN dalam Lampiran Undang Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan
5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pada TA 2023 alokasi anggaran OIKN sebesar Rp285,9 miliar yang berasal dari rupiah murni. Utamanya digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi OIKN dalam melakukan koordinasi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan publik terhadap persiapan atau pembangunan Ibu Kota Negara.

Selanjutnya, dalam APBN TA 2024 anggaran OIKN dialokasikan sebesar Rp434,0 miliar, yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp202,9 miliar. Anggaran ini diaokasikan membiayai tugas dan fungsi OIKN dalam melakukan koordinasi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan publik terhadap persiapan atau pembangunan Ibu Kota Negara;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp231,1 miliar. Alokasi ini menampung kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi OIKN dan administrasi pemerintahan (pelayanan internal) yang dilaksanakan oleh Unit Kesekretariatan dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN.
3. Pemerintahan (pelayanan internal) yang dilaksanakan oleh Unit Kesekretariatan dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN.

Fokus pada tahun 2024, OIKN melanjutkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan prinsip dasar dan strategi pembangunan, serta sejalan dengan penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tahap awal 2023-2024.

Pada TA 2024, target *Output* pada Program Pengembangan Kawasan Strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pembangunan Kawasan IKN.
   Menghasilkan kebijakan yang mengatur bagaimana proses pembangunan kawasan ibu kota yang baru harus dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Ini mencakup aspek-aspek kebijakan perencanaan infrastruktur, pengembangan lahan, pengaturan tata ruang, serta tata kelola pendanaan, pembiayaan, dan investasi kawasan.
2. Tata Kelola dan Layanan Sosial, Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat.
   Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif di wilayah Ibu Kota Nusantara, kebijakan layanan sosial, budaya, serta pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan dan nilai-nilai budaya tetap dihormati dan diperhatikan.
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
   Memastikan bahwa pembangunan kawasan IKN dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan

ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Mitigasi bencana pun dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran.

4. Sistem Informasi Andal dan Terintegrasi.

   Mempersiapkan infrastruktur digital yang kuat dan andal di kawasan IKN. *Output* utama dari ekosistem digital adalah pengembangan infrastruktur pintar yang mencakup sistem manajemen energi, tata kota cerdas, pengelolaan limbah pintar, dan lain-lain.

Adapun target *Output* TA 2024 pada Program Dukungan Manajemen adalah:

1. Tata Kelola Organisasi dan SDM.

   Menghasilkan kebijakan sebagai panduan atau pedoman bagaimana struktur organisasi diatur, bagaimana karyawan dikelola, dan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait SDM diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan efisien, serta untuk mengelola sumber daya manusia organisasi dengan baik.

2. Pengelolaan Keuangan dan BMN.

   Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta pemeliharaan dan pemanfaatan yang baik terhadap aset-aset yang dimiliki OIKN

3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi.

   Bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek kegiatan OIKN berjalan sesuai dengan aturan, prinsip, dan standar yang ditetapkan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2019 – 2024

No.	*Output* Prioritas dan Satuan *Output*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	13	13	
2.	Sistem Informasi Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	
3.	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	-	-	-	-	10	10	